Imam An-Nawawi

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Lanjutan Jual Beli

DAFTAR ISI

Pembahasan Tentang:
Lanjutan Jual Beli

Lanjutan Bab: Jual Beli Gharar dan Jual Beli yang Dilarang

Asy-Syirazi ؓ menyatakan, "Jual beli barang yang tidak diketahui kuantitasnya tidak diperbolehkan.

Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu sebagian tumpukan makanan ini', maka jual beli ini tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ, bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli *gharar*. Jual beli sebagian barang mengandung *gharar*, karena hal itu bisa mencakup barang yang sedikit dan banyak.

Praktek di atas termasuk jenis jual beli, namun karena tanpa mengetahui kuantitas barang yang dijual, maka jual beli ini tidak sah, seperti akad pesanan.

Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu tumpukan makanan ini', maka jual beli ini sah, sekalipun tidak diketahui kuantitasnya.

Jika penjual berkata, 'Aku jual padamu rumah ini atau pakaian ini' maka jual beli ini diperbolehkan, sekalipun tidak diketahui ukurannya. Sebab, *gharar* akibat ketidaktahuan kuantitas barang dinafikan oleh penglihatan.

Asy-Syafi'i menyatakan, 'Aku me-*makruh*-kan jual beli tumpukan makanan yang tidak ditimbang atau ditakar, karena kuantitasnya tidak diketahui dengan pasti.'

Jika penjual berkata, 'Aku jual padamu sepertiga atau seperempatnya; atau 'aku jual padamu tumpukan makanan tersebut kecuali sepertiga' atau seperempatnya' maka jual beli ini sah. Sebab, orang yang mengetahui sesuatu, pasti mengetahui kadar sepertiga atau seperempatnya, dan sisanya.

Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu tumpukan makanan ini kecuali satu *qafiz'*; atau 'rumah ini'; atau 'kain ini selain satu *dzira'*, maka dalam hal ini terdapat tinjauan.

Jika kedua belah pihak mengetahui batas maksimal tumpukan tersebut, dan ukuran *dzira'* rumah serta kain itu, maka jual beli ini sah. Sebab, barang yang dijual telah diketahui. Jika kedua belah pihak tidak mengetahui hal terebut, maka jual beli ini tidak diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli *ats-tsaniya*. Sebab, barang yang dijual sisanya, setelah dikurangi se-*qafiz* dan *dzira'*. Ukuran ini tentu tidak diketahui.

Apabila penjual berkata, 'Aku jual kepadamu sepuluh *qafiz* dari tumpukan makan ini', maka jual beli ini sah, karena ukuran dan ciri-cirinya diketahui.

Jika kedua belah pihak bersengketa, penjual berkata, 'Aku memberikan bagian bawah tumpukan makanan ini padamu'; pembeli menyanggah, 'bagian atasnya', maka *khiyar* diberikan pada pihak penjual. Penjual boleh menyerahkan barang yang mana saja, karena dia memberinya sebagian dari tumpukan makanan tersebut.

Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu 10 *dzira'* rumah ini', atau '10 *dzira'* kain ini', maka rincian hukumnya sebagai berikut.

Jika kedua belah pihak mengetahui batas *dzira'* rumah dan pakaian ini, yaitu 100 *dzira'* (hasta), maka jual beli sepersepuluhnya sah. Sebab, sepersepuluh dari 100 sama dengan sepuluh. Jadi, tidak ada bedanya antara penjual mengatakan 'Aku jual padamu sepersepuluhnya' dan ucapan 'Aku jual padamu sepuluh persennya'.

Jika kedua belah pihak tidak mengetahui batas maksimal ukuran *dzira'* rumah dan pakaian ini, maka jual belinya tidak sah. Sebab, jika pembeli menetapkan jual beli pada 10 *dzira'* berdasarkan informasi, maka dia tidak mengetahui kuantitas barang yang dijual, apakah sepersepuluh, sepertiga, atau seperenamnya.

Apabila pembeli menetapkan jual beli pada sepuluh *dzira'* pada bagian tertentu tanpa mengetahui ciri-ciri barangnya, maka dalam hal ini terdapat rincian hukum. Selain itu, bagian kain dan rumah ini berbeda, bahkan tidak jarang sebagian lebih bagus dari yang lain.

Jika pembeli berkata, 'Aku jual padamu sepuluh *dzira*. Awalnya dari tempat ini' dan ia tidak menyebutkan akhirnya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, jual beli tersebut tidak sah, karena bagian barang yang dijual berbeda. Tidak jarang, ukuran pembeli berakhir pada tempat yang berbeda dengan tempat pertama.

Kedua, jual beli sah, karena pembeli mengetahui batasnya. Jika penjual menjelaskan batasan awal dan akhirnya, maka jual beli rumah tersebut sah.

Adapun penjelasan batasan kain, masih terdapat rincian hukum. Jika pemotongan kain ini tidak mengurangi nilainya, maka hukum jual beli kain tersebut seperti rumah. Sebaliknya, jika pemotongan kain ini mengurangi nilainya, maka jual beli ini tidak sah. Sebab, penjual mensyaratkan memasukan kain yang kurang pada barang yang tidak boleh diperjual-belikan.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, pemotongan kain yang dapat mengurangi harganya tetap sah, karena dengan demikian pembeli rela dengan kerugian yang bakal dialaminya."

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah ﷺ tentang larangan jual beli *gharar* berkualitas *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Penjelasannya telah diuraikan pada pembahasan terdahulu. Sedangkan hadits Jabir yang disebutkan dalam kitab ini, bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli *tsaniya,* diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya. Hadits ini juga tecantum dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

An-Nasa'i menambahkan, "Beliau melarang jual beli *tsaniya* kecuali diketahui." At-Tirmidzi menyatakan, hadits ini hasan *shahih.* Redaksi tambahan yang dikemukakan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i berkualitas hasan. Dia didukung oleh riwayat Muslim yang tercantum dalam kitab ini.

Keterangan tentang kata, "*qafiz*" telah dijelaskan di depan. Kata *dzira'* dapat berbentuk feminim dan maskulin, namun yang feminim lebih *shahih.*

Pernyataan Asy-Syirazi, "Praktek ini termasuk jenis jual beli, karena itu dia tidak sah tanpa mengetahui kuantitasnya," mengecualikan syarat imbalan dalam *hibah,* menurut salah satu pendapat. *Wallahu a'lam.*

Hukum:

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, "Dalam jual beli kuantitas barang yang dijual disyaratkan harus diketahui. Tidak ada *khilaf* tentang syarat ini. Hal tersebut sesuai dengan hadits *shahih,* bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli *gharar* (beresiko).

Apabila penjual berkata, 'Aku jual sebagian tumpukan makanan ini padamu', atau 'sebagian budak', atau 'pakaian', dan sebagainya, maka jual beli ini tidak sah. Tidak ada *khilaf* di sini.

Sebab, kata 'sebagian' merujuk pada jumlah sedikit maupun banyak.

Adapun jika penjual berkata, 'Aku jual satu *sha'* tumpukan makanan ini padamu', dalam kasus ini terdapat dua kondisi:

Kondisi pertama, kedua belah pihak mengetahui jumlah maksimal *sha'* tumpukan makanan tersebut. Maka, jual beli tersebut sah, tanpa ada *khilaf* ulama, ini sama dengan barang yang diketahui dari informasi yang tersebar luas.

Misalnya, jika tumpukan barang ini berjumlah 100 *sha',* maka barang yang dijual sebesar 10 persennya. Seandainya sebagian barang ini rusak, maka objek yang dijual pun rusak menurut persentasenya. Demikian pendapat madzhab. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama.

Dalam *Tanzil*-nya Imam Al Haramain meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: *Pertama,* seperti disebutkan di atas. *Kedua,* objek yang dijual merupakan *sha'* dari jumlah yang tidak diketahui dua belah pihak. Karena itu, mereka menyatakan, objek yang dijual masih tetap ada selama *sha'* itu ada. Jika sebagiannya rusak, maka hal ini tidak mengurangi objek yang dijual dan lainnya.

Kondisi kedua, kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui jumlah total *sha'* tumpukan makanan tersebut. Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat ini dipilih oleh Al Qaffal, bahwa jual beli ini tidak sah. Praktek ini sama seperti kasus jika pembeli membedakan *sha'* tumpukan itu, dan berkata 'Aku jual satu *sha'* barang ini padamu', menurut madzhab, jual beli ini tidak sah. Pendapat ini diputuskan oleh ulama madzhab kami, kecuali Qadhi

Abu Thayib. Beliau mengesahkannya. Nukilan pendapat dari telah disebutkan di depan.

Kedua, jual beli ini sah. Demikian madzhab yang telah di*nash.* Pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dan seluruh ulama Irak, serta beberapa golongan ulama selain mereka. Sebab, objek jual beli tersebut diketahui kuantitasnya. Jadi, jual beli ini sama dengan jual beli dengan alat tukar dirham umum. Jual beli ini sah, sedangkan dirham tersebut mengacu pada mata uang yang dominan. Penjual tidak disyaratkan menyebutkan ciri-ciri dan berat dirham tersebut, karena dia telah diketahui, sama seperti halnya sah.

Dalam *Fatawa Al Qaffal* disebutkan, ketika Al Qaffal ditanya tentang kasus ini, beliau memfatwakan bahwa jual beli tersebut sah, padahal dia meyakini batal. Statmen ini diadukan pada Al Qaffal, beliau menanggapi, "Orang yang meminta fatwa mengajukan fatwa padaku dari perspektif madzhab Asy-Syafi'i ﷺ, bukan dari perspektif keyakinanku."

Jika kita merujuk pendapat madzhab, bahwa jual beli ini sah, maka objek yang dijual adalah satu *sha'* dari tumpukan bahan makanan ini. Artinya, *sha'* mana pun. Seandainya seluruhnya rusak selain satu *sha',* maka akad jual beli wajib terjadi padanya. Penjual dikenai *khiyar.* Jika mau, dia boleh menerima *sha'* bagian atas tumpukan itu, bagian bawah, ataupun bagian pinggirnya.

Keadaan bagian dalam tumpukan yang tidak terlihat itu tidak masalah, karena melihat bagian luar tumpukan seperti melihat seluruh bagiannya.

Pendapat yang kami kemukakan bahwa, jika barang yang dijual mengalami kerusakan selain satu *sha',* maka akad jual beli

wajib dilakukan pada satu *sha'* tersebut, ini merupakan madzhab. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama. Di antara mereka yaitu Imam Al Haramain, Ar-Ruyani, dan Ar-Rafi'i.

Penyusun *Al Iddah* dan *Al Bayan* menyatakan, perbedaan pendapat tidak hanya dikemukakan oleh Abu Hanifah, melainkan terjadi secara *musytarak*. Pendapat ini *syadz* dan *batil*. Pendapat yang benar adalah yang pertama. Ar-Ruyani mengatakan, seandainya seluruh tumpukan makanan mengalami kerusakan selain sebagian *sha'* saja, maka ia diserahkan pada pembeli jika mau, dan mengurangi pembayaran *sha'* yang rusak. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Asy-Syafi'i dan Ashab menyatakan, seandainya penjual berkata, "Aku jual tumpukan makanan ini selain satu *sha'* darinya." Jika ukuran *sha'*nya tidak diketahui, maka jual beli ini tidak sah, karena barang yang dijual tidak diketahui kadarnya dan tidak bisa dibedakan sekalipun pembeli melihatnya.

Sebaliknya jika ukuran *sha'* tumpukan ini diketahui, maka jual beli tersebut sah dan diposisikan sebagai barang yang diketahui lewat informasi, seperti disinggung di depan.

Apabila jumlah seluruh barang itu 10 *sha'*, maka barang yang dijual sembilan persepuluhnya. Al Qaffal berhujjah dalam kasus jika shanya tidak diketahui, bahwa jual beli satu *sha'* dari tumpukan makanan hukumnya tidak sah. Demikian sebagaimana kami riwayatkan dari pendapat pilihan Al Qaffal.

Al Ghazali dalam *Al Wasith* ketika mengarahkan pendapat Al Qaffal menyatakan: Mana letak perbedaan antara pengecualian yang diketahui dari yang tidak diketahui, atau sebaliknya yang

tidak diketahui dari yang diketahui? Ketidak jelasan mencakup dua kondisi ini. Perbedaannya sangat sulit, lanjutnya.

Al Qaffal menanggapi Al Ghazali bahwa perbedaan tersebut tidak sulit, karena barang yang dijual diketahui kadarnya dalam kasus jual beli satu *sha'* dari tumpukan makanan, lain halnya dengan jual beli satu tumpukan kecuali satu *sha*. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Apabila seseorang menjual setumpuk gandum, jelai, kelapa, atau bahan makanan lain tanpa ukuran, dan salah satu pihak dari mereka (penjual dan pembeli) tidak mengetahui kadarnya, baik takaran maupun timbangannya, tetapi mereka melihatnya, maka jual belinya sah, tanpa *khilaf* ulama menurut kami.

Dalam praktek jual beli seperti ini cukup melihat bagian luar barang, karena secara zhahir, seluruh bagian barang tersebut sama. Membolak-balik dan melihat seluruh bagiannya tentu sangat sulit dan merepotkan. Beda halnya dengan pakaian yang dilipat.

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami mengatakan, demikian halnya jika seseorang menjual tumpukan dirham tanpa ukuran, yang tidak diketahui kadarnya oleh salah satu pihak, tetap kedua pihak melihatnya, jual beli ini sah, tanpa *khilaf* menurut kami. Akan tetapi, apakah jual beli tumpukan barang tanpa ukuran itu *makruh*? Begitu juga jual beli dengan tumpukan dirham? Di sini terdapat dua pendapat yang diriwayatkan oleh kalangan ulama Khurasan.

Pertama, jual beli tersebut *makruh*. Pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dan ulama yang lain, karena mengandung *gharar*.

Kedua, tidak di*makruh*kan, karena barangnya dapat disaksikan bersama. Di antara ulama yang meriwayatkan dua pendapat ini dari kalangan ulama Irak, yaitu penyusun *Al Bayan.*

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengutip dari Malik, bahwa menurut beliau, jika penjual mengetahui takaran tumpukan barang ini dan tidak menjelaskannya kepada pembeli, maka jual beli tersebut batal.

Cabang: Jika seseorang menjual setengah, sepertiga, seperempat, atau sepersepuluh tumpukan bahan makanan ini atau bagian tertentu lainnya; atau menjual tumpukan bahan makanan ini selain setengahnya, atau seperempatnya, atau bagian tertentu lainnya, maka jual beli ini sah, tanpa *khilaf.*

Apabila penjual berkata, "Aku jual padamu sebagian tumpukan barang ini", atau "setengah darinya", atau "bagian tertentu lainnya", atau "satu bagian", atau sekehendakmu", dan redaksi jual beli lain yang tidak menyebutkan batasan barang tertentu, maka jual beli ini batal, tanpa *khilaf* ulama, karena termasuk *gharar.*

Seandainya penjual berkata, "Aku jual padamu tumpukan makanan ini. Jumlahnya 10 *qafiz,* dengan syarat aku menguranginya satu *qafiz"* maka jual beli ini diperbolehkan, karena dia menjual sembilan persepuluhnya (90 persen).

Jika penjual berkata, "Aku jual padamu tumpukan bahan makanan ini, setiap satu *qafiz* seharga satu dinar", atau "kain ini", setiap satu *dzira'* seharga satu dinar; atau kambing ini, satu ekor seharga satu dirham', maka jual beli seluruh barang ini sah, sebagaimana kami jelaskan di depan. Ketidak jelasan jumlah

seluruh pembayaran tidak masalah, karena harganya telah diketahui satu per satu; dan barang yang dijual telah dilihat. Jadi, unsur *gharar*nya tidak ada. Demikian ini pendapat madzhab.

Pendapat ini diputuskan oleh Ashab ulama madzhab kami dalam beberapa jalur riwayat. Ad-Darimi dan Ar-Rafi'i meriwayatkan satu pendapat dari Abu Al Husain bin Al Qaththan bahwa jual beli di atas tidak sah. Pendapat ini *syadz* dan *dha'if*.

Seandainya penjual berkata, 'Aku jual padamu dari tumpukan makanan ini, setiap *qafiz* seharga satu dirham', maka jual beli ini tidak sah, karena kata dari berarti 'sebagian' sedangkan kata semua bermakna 'jumlah'. Jadi, pembeli seolah berkata 'Aku jual padamu beberapa *qafiz* dari tumpukan makanan ini'. Ini pendapat madzhab. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama.

Dalam kasus ini terdapat pendapat *dha'if* yang diriwayatkan oleh Ibnu Suraij, bahwa jual beli dengan redaksi tersebut sah dalam kasus "jual beli satu *sha'* seharga satu dirham."

Keterangan dari Ibnu Suraij ini juga diriwayatkan oleh Ar-Ruyani dan ulama lainnya. Ad-Darimi meriwayatkan keterangan ini, sebagaimana statemennya dalam kasus yang hampir sama, mengenai *ijarah*. Yaitu, jika seseorang berkata, "Aku sewakan padamu dari tumpukan makanan ini, setiap satu bulan sebesar satu dinar", maka *ijarah* ini sah pada bulan pertama sebesar satu dinar.

Imam Al Haramain dalam pembahasan: *Ijarah* mengutip pendapat dari ulama madzhab kami, bahwa mereka menyatakan, apabila penjual berkata, "Aku jual padamu setiap *sha'* dari tumpukan makanan ini seharga satu dirham," maka jual beli ini tidak sah, karena redaksi ini tidak merujuk pada seluruh tumpukan

tersebut. Lain halnya jika penjual berkata, "Aku jual padamu tumpukan makanan ini, setiap *sha'* satu dirham."

Imam Al Haramain menjelaskan, sebaiknya redaksi ini dibedakan. Lebih jelasnya, jika penjual berkata, 'Aku jual padamu setiap *sha'* dari tumpukan makanan ini seharga satu dirham', maka jual beli ini batal menurut madzhab. Pernyataan Ibnu Suraij, 'dalam satu sha', hukumnya adalah sah. Perbedaan redaksi ini juga berlaku dalam *ijarah*, tambah Imam Al Haramain.

Pernyataan senada diungkapkan oleh Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini. Beliau menyamakan antara redaksi, "Aku jual padamu setiap *sha'* dari tumpukan bahan makanan ini seharga satu dirham" dan redaksi "Aku jual padamu tumpukan makanan ini, setiap satu *sha'* satu dirham." Jual beli dalam dua ilustrasi ini sah untuk seluruh tumpukan barang tersebut.

Pendapat madzhab yang diputuskan oleh jumhur ulama membedakan redaksi ini. Jual beli yang sah adalah pada redaksi, "Aku jual padamu tumpukan makanan ini, setiap satu *sha'* seharga satu dirham," sedangkan jual beli yang batal, terletak pada redaksi, "Aku jual padamu setiap *sha'* dari tumpukan makanan ini seharga satu dirham." *Wallahu a'lam.*

Selanjutnya, jika penjual berkata, "Aku jual padamu sepuluh dari kambing ini seharga 100 dirham," dan dia mengetahui jumlah kambing tersebut, maka jual beli ini sah, tanpa *khilaf* ulama. Lain halnya dengan jual beli tumpukan makanan, kain, dan tanah. Jual beli tersebut sah dan diposisikan sebagai barang yang diketahui lewat informasi umum. Sebab, harga kambing tentu bervariasi.

Seandainya penjual berkata, "Aku jual padamu tumpukan makanan ini seharga 10 dirham, setiap *sha'* satu dirham" atau

pernyataan yang sama dalam jual beli tanah atau kain, maka dalam hal ini terdapat beberapa pertimbangan.

Jika jumlah barang yang dijual sama seperti pernyataan penjual, maka jual beli ini sah. Namun jika ternyata jumlah barang lebih atau kurang dari pengakuan pembeli, maka di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang masyhur:

Pertama, yang paling *shahih*, menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah karena sulitnya mengumpulkan dua perkara yang berbeda.

Kedua, jual beli ini sah, karena terdapat isyarat jumlah tumpukan makanan tersebut dan penyifatan ini tidak dijadikan acuan. Karena itu, jika barang tersebut ternyata kurang, pembeli berhak *khiyar*.

Apabila pembeli melanjutkan transaksi, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: *Pertama,* yang paling *shahih*, bahwa pembeli diberi *khiyar* pada bagian yang ada, karena harga setiap *sha'* sebanding dengan satu dirham. *Kedua,* pembeli diberi *khiyar* untuk seluruh harga, karena harga tersebut sebanding dengan seluruh barang.

Sebaliknya, jika ternyata barang tersebut lebih banyak dari takaran yang dikemukakan penjual, untuk siapa kelebihan ini? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling *shahih*, kelebihan tersebut diberikan pada pembeli. Oleh karena itu, pembeli sama sekali tidak berhak *khiyar*, bagitu juga penjual menurut *wajh* yang paling *shahih*.

Kedua, diberikan pada penjual, karena itu penjual tidak berhak *khiyar*.

Mengenai penetapkan *khiyar* untuk pembeli, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Yang paling *shahih*, menetapkannya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Seandainya tumpukan makanan berada di suatu dataran yang tinggi dan landai, lalu penjual menjualnya dalam kondisi demikian; atau menjual minyak samin atau sebagainya dalam beberapa wadah yang berbeda, ada yang tipis dan ada yang tebal, di sini terdapat tiga riwayat pendapat.

Pertama, yang paling *shahih*, mengenai keabsahan jual beli tersebut berlaku dua pendapat tentang jual beli barang yang tidak berada di tempat, karena calon pembeli belum melihat yang menghasilkan pengetahuan.

Kedua, jual beli ini jelas sah.

Ketiga, jual beli ini jelas batal. Pendapat terakhir ini *dha'if.*

Ar-Rafi'i mengatakan, pendapat yang terakhir ini *dha'if* sekalipun dinisbatkan pada para ulama *muhaqqiq.*

Apabila kita berpendapat, jual beli ini sah, maka waktu *khiyar* di sini dimulai dari setelah mengetahui jumlah tumpukan makanan tersebut atau setelah berhasil menaksir jumlahnya dengan melihat tumpukan dibawahnya.

Jika kita berpendapat, bahwa jual beli di atas batal, maka seandainya seseorang menjual tumpukan makanan itu dan penjual mengira dia berada di tempat yang sama, ternyata di bawahnya terdapat tanah yang rata, apakah jual beli ini pasti batal? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling *shahih*, jual beli tersebut tidak batal, tetapi sah. Pembeli berhak *khiyar* dari cacat barang dan penipuan. Pendapat ini diputuskan oleh penyusun *Asy-Syamil* dan ulama lainnya.

Kedua, jual beli tersebut batal. Ini pilihan Syaikh Abu Muhammad, karena mengetahui ukuran barang secara taksiran atau secara pasti merupakan syarat, dan kami telah menjelaskan pengabaikan hal itu.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i menuturkan, jika penjual berkata, "Aku jual padamu tumpukan makanan ini, setiap satu *sha'* seharga satu dirham, dengan syarat aku menambahnya satu sha'," maka di sini terdapat rincian kasus. Jika yang dimaksud tambahan ini adalah *hibah*, lalu terjadi jual beli, maka jual beli ini tidak sah. Sebab, dia mensyaratkan akad dalam akad yang lain.

Jika maksud tambahan satu *sha'* itu, menjual kelebihan tersebut, lalu dia menjual selain tumpukan makan itu, maka jual beli ini tidak sah. Sebab, jika *sha'* tersebut tidak diketahui, tentu praktek ini termasuk jual beli barang yang tidak diketahui. Jika termasuk jual beli barang yang diketahui, maka ia tetap tidak sah, karena jumlah seluruh *sha'* tumpukan tersebut tidak diketahui. Sebab, kita tidak mengetahui harga barang yang dijual, baik harga satuan maupun harga keseluruhnya.

Apabila maksud pernyataan ini, penjual menambah satu *sha'* dari tumpukan makanan tersebut; bahwa jika dia mengeluarkan 10 *sha',* maka harga yang mesti dibayar adalah 9 dirham, dalam hal ini perlu memperhatikan beberapa hal. jika jumlah *sha'* tumpukan makanan ini tidak diketahui, maka jual beli

tersebut tidak sah, tanpa *khilaf* ulama, karena dengan demikian dia tidak mengetahui bagian setiap *sha'*.

Jika jumlah *sha'* tumpukan makanan ini diketahui, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang masyhur dalam beberapa kitab ulama Irak, sebagaimana diriwayatkan oleh Syaikh Abu Hamid, para pengikutnya, dan lainnya.

Pertama, jual beli tersebut sah. Pendapat ini diputuskan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali, Al Baghawi, Ar-Rafi'i, dan pemuka kalangan ulama Khurasan. Jika tumpukan makanan ini berjumlah 10 *sha'*, berarti dia menjual setiap *sha'* seharga satu sepersembilan dirham.

Kedua, jual beli ini tidak sah, karena redaksi tersebut tidak ditafsirkan demikian. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i.

Seandainya penjual berkata, "Aku jual padamu tumpukan makanan ini, setiap satu *sha'* seharga satu dirham, dengan syarat aku menambah satu *sha'* atau mengurangimu satu sha'," namun dia tidak menjelaskan bahwa dia akan mengurangi atau menambahkannya, maka jual beli ini tidak sah, tanpa *khilaf* ulama.

Ar-Ruyani berpendapat, seandainya penjual berkata, 'Aku jual padanya setiap *sha'* seharga satu dirham, dengan syarat dia memberikan satu sha' darinya kepadaku', maka jual beli ini tidak sah, karena mensyaratkan *hibah* pada penjual.

Jika yang dia maksud, seluruh pembayaran sebanding dengan seluruh tumpukan makanan ini selain satu *sha'* darinya, sementara jumlah *sha'* barang ini diketahui, maka jual beli ini sah. Jadi, seolah dia menjual setiap *sha'* seharga satu sepersembilan dirham. Maksudnya, jika tumpukan ini berjumlah 10 *sha'*.

Jika yang dia maksud, pembeli mengambil 10 *sha'* barang ini dan membayarnya 11 dirham, maka jual beli ini juga diperbolehkan, apabila jumlahnya diketahui.

Apabila penjual berkata, 'Aku akan menambah padamu dari selainnya', maka jual beli ini tidak sah dalam kondisi apapun, karena jumlah tumpukan ini tidak diketahui.

Ar-Ruyani menyatakan, seandainya penjual berkata, 'Aku jual kepadamu kain atau tanah ini, setiap *dzira'* seharga satu dirham dengan syarat aku menambah satu *dzira'* padamu', atau penjual berkata, 'dengan syarat aku mengurangimu satu *dzira'*', maka hukumnya sama dengan kasus yang serupa dengannya soal jual beli tumpukan bahan makanan.

Cabang: Seandainya seseorang mempunyai tumpukan bahan makanan berupa campuran gandum dan jelai, dan menjual seluruhnya tanpa ukuran, maka jual beli ini diperbolehkan, karena barang yang dijual tersebut diketahui.

Jika dia menjual satu *sha'* dari tumpukan makanan tersebut, apabila jumlah gandum dan jelainya sama, maka jual beli tersebut jelas diperbolehkan. Jika jumlahnya tidak sama, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Keduanya diriwayatkan oleh Ar-Ruyani. Menurut pendapat yang paling *shahih*, bahwa jual beli ini diperbolehkan.

Cabang: Seandainya seseorang mempunyai setumpuk makanan dan orang lain punya setumpuk makanan lainnya, lalu dia berkata, "Aku jual padamu dari tumpukan makananku sekadar

tumpukan makanmu dengan harga satu dinar', maka jual beli ini tidak sah. Asy-Syafi'i menjelaskan masalah ini dalam Kitab *Ash-Sharf.* Mereka menyepakati masalah ini.

Cabang: Apabila unsur barang yang dijual tidak sama, seperti tanah dan kain, di sini terdapat beberapa masalah.

Pertama, apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu rumah ini, setiap *dzira'* seharga satu dirham', maka jual beli diperbolehkan, baik kedua belah pihak mengetahui panjang *dzira'*nya maupun tidak. Demikian ini sama seperti pendapat kami tentang jual beli setumpuk makanan, setiap *sha'* seharga satu dirham. Ini merupakan pendapat madzhab, dan diputuskan oleh jumhur.

Al Mawardi menyatakan, apabila kedua belah pihak mengetahui ukuran *dzira'* tanah ini, maka jual belinya sah; namun jika tidak mengetahuinya, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya: *Pertama,* ini pendapat ulama madzhab kami dari kalangan Bashrah, bahwa jual belinya diperbolehkan seperti jual beli tumpukan makanan. *Kedua,* pendapat ulama madzhab kami dari kalangan Baghdad, menyatakan bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan, karena jumlah pembayarannya tidak diketahui. Ar-Ruyani menyatakan, bisa jadi yang beliau maksud adalah sebagian kalangan ulama Baghdad.

Sedangkan jika penjual berkata, "Aku jual padamu rumah ini atau sepertiganya," maka jual beli ini jelas sah, baik kedua belah pihak mengetahui ukuran *dzira'*nya maupun tidak.

Jika penjual berkata, 'Aku jual padamu sebagian rumah ini, setiap *dzira'* seharga satu dirham', maka jual beli ini sama sekali

tidak sah, dan tidak bisa disamakan dengan kasus sebelumnya tentang jual beli setumpuk makanan. Diriwayatkan dari Ibnu Suraij bahwa jual beli satu *sha'* darinya sah. Sebab, bagian-bagian rumah berbeda dengan tumpukan makanan.

Seandainya penjual berkata, "Aku jual padamu sebagian rumah ini, sepuluh *dzira'*, setiap *dzira'* berharga satu dirham," maka rincian hukumnya sebagai berikut. Jika ukuran *dzira'*nya tidak diketahui oleh dua belah pihak atau oleh salah satu pihak, maka jual beli ini tidak sah, tanpa *khilaf* ulama. Berbeda dengan kasus serupa dengannya tentang jual beli setumpuk bahan makanan, karena menurut pendapat yang paling *shahih*, jual beli tersebut sah.

Perbedaannya antara dua jenis barang ini seperti kami sebutkan di sini bahwa komponen rumah bervariasi, sedangkan tumpukan bahan makanan tidak.

Sebaliknya, jika ukuran *dzira'* barang tesebut diketahui oleh dua belah pihak, maka jual beli ini sah menurut kami, dan ditafsirkan pada barang yang diketahui secara umum. Jika luas rumah tersebut seratus *dzira'*, kemudian barang yang dijual adalah sepersepuluhnya secara umum. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muhammad.

Abu Hanifah berpendapat, jual beli ini tidak sah. Demikian menurut pendapat sebagian ulama madzhab kami yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Menurut pendapat yang *shahih* dan masyhur, bahwa jual beli ini sah. Pendapat ini diputuskan oleh ulama madzhab kami.

Imam Al Haramain mengatakan, kecuali yang dimaksud adalah beberapa *dzira'* tertentu, maka jual belinya terbatas, seperti seekor kambing dari sekumpulan kambing.

Seandainya kedua belah pihak bersengketa: Pembeli berkata, "Maksudku, kubeli secara umum," maka akadnya *shahih*. Tetapi, penjual berkata, "Justru, maksud secara tertentu," pernyataan siapakah yang dibenarkan? Ada dua kemungkinan, namun yang paling benar bahwa perkataan penjuallah yang dibenarkan. Sebab, penjual lebih mengetahui niatnya.

Kasus di atas berbeda dengan masalah jika kedua belah pihak bersengketa soal syarat yang merusak akad. Maka, yang paling *shahih* yaitu membenarkan penggugat keabsahan akad, karena di sini tidak ada pendapat yang me-*rajih*-kan. Secara zhahir, akad kaum muslimin berlaku *shahih*. Sementara dalam kasus ini, pihak yang berniat di-*rajih*-kan, karena dia lebih mengetahui niatnya. *Wallahu a'lam.*

Kedua, Apabila seorang penjual rumah atau tanah berkata, "Aku jual padamu dari sini ke sana', maka jual beli ini sah tanpa *khilaf* ulama.

Jika penjual berhenti di tengah rumah atau tanah, lalu berkata, "Aku jual padamu beberapa *dzira'*, hitungan awalnya dari sini," namun dia tidak menjelaskan akhir hitungan *dzira'*nya, maka jual beli ini tidak sah, tanpa *khilaf* ulama. Sebab, akan terjadi perbedaan persepsi dan selisih hitungan.

Jika penjual berkata, "Batas awalnya dari sini sampai arah ini dalam seluruh arah," namun dia tidak menjelaskan batas akhirnya, terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

masyhur yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami:

Pertama, yang paling *shahih*, bahwa jual beli tersebut sah. Ini pendapat Abu Ishaq Al Marwazi dan Abu Ali bin Abu Hurairah. Mayoritas ulama mengesahkan jual beli ini. Di antara mereka yaitu Ar-Rafi'i dan ulama lainnya, karena tidak adanya unsur *gharar*.

Kedua, jual beli di atas tidak sah, karena tidak jarang batas akhir hitungan luas rumah atau tanah ini berujung pada tempat yang menyalahi batas awal. Ar-Ruyani men-*shahih*-kan pendapat ini dalam *Al Bahr*.

Ketiga, Apabila seseorang menjual beberapa *dzira'* kain, maka rincian kasusnya sebagai berikut. Jika jumlah panjang *dzira'*-nya diketahui oleh kedua belah pihak, maka jual beli ini sah, dan berlaku secara umum. Jika seseorang menjualnya beberapa *dzira'*, dan jumlah panjang *dzira'* kain itu 10 *dzira'*, maka objek yang dijual adalah sepuruh *dzira'* secara umum, sebagaimana keterangan dalam jual beli setumpuk makanan, tanah, dan rumah. Demikian ini pendapat madzhab.

Dalam kasus ini terdapat pendapat *syadz* dalam kasus jual beli rumah, tanah, dan tumpukan makanan, yang menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah. Pendapat yang benar adalah yang pertama.

Apabila jumlah *dzira'* kain ini tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau oleh salah satunya, maka ada beberapa hal yang diperhatikan. Jika kain ini termasuk jenis yang tidak akan berkurang nilainya jika dipotong, seperti kain kasar yang tebal dan sejenisnya, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i

yang diriwayatkan oleh Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini, Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan para pengikut mereka.

Pendapat pertama, yang paling *shahih,* pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dan jumhur ulama, bahwa jual beli ini sah seperti jual beli beberapa *dzira'* tanah dan beberapa *sha'* tumpukan makanan.

Pendapat kedua, bahwa jual beli ini tidak sah, pemotongan kain ini tidak serta merta mengubah objek yang dijual.

Sedangkan apabila dia termasuk jenis kain yang berkurang nilainya jika dipotong, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang masyhur yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan Ulama madzhab Asy-Syafi'i;

Pertama, pendapat yang *shahih* dan yang di*nash* bahwa jual beli tersebut tidak sah, karena dia mensyaratkan masuknya kekurangan pada objek yang dijual.

Kedua, jual belinya sah, karena dia diridhai sebab darurat. Ini merupakan pendapat Ibnu Suraij. Penyusun *At-Taqrib,* Al Qasim bin Al Qaffal Asy-Syasyi, memilih pendapat ini. Mereka mengqiyaskan kasus ini pada jual beli beberapa *dzira'* rumah dan jual beli salah satu pasang sepatu, karena seluruh praktek ini sah. Sekalipun nilai barang ini berkurang akibat pemisahan ini, bedanya kekurangan tersebut bukan pada substansi sepatunya, lain dengan masalah ini.

Apabila dua jenis kain ini dikumpulkan, menurutku, jika seseorang menjual beberapa *dzira'* kain yang tidak diketahui jumlah *dzira'*nya, dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i; *Pertama,* sah. *Kedua,* batal. *Ketiga,* yang paling

shahih, jika pemotongan kain ini tidak mengurangi nilainya, maka ia sah; namun jika mengurangi nilainya, maka tidak sah.

Praktek orang yang membeli beberapa *dzira'* kain —sekiranya kita berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah—yang dengan cara menemui pemilik kain untuk membelinya, kemudian memotong kain tersebut sebelum membeli. Setelah kain dipotong baru dibeli. Dengan demikian, jual beli ini sah, tanpa *khilaf* ulama. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Apabila seseorang menjual bagian yang tidak terpisah dari pedang, pisau, perabotan, dan sebagainya, maka jual beli ini sah tanpa *khilaf* ulama. Si pembeli menjadi pemilik bersama barang tersebut.

Seandainya dia menentukan sebagiannya dan menjualnya, maka jual beli ini tidak sah. Demikian yang diputuskan oleh ulama madzhab kami. Ar-Rafi'i menyatakan, jika dua *wajh* di atas ditinjau dari segi qiyas, tentang jual beli kain yang berkurang nilainya sebab dipotong, maka juga berlaku dalam kasus ini.

Sedangkan jika seseorang menjual bagian tertentu dari dinding, tiang, dan sebagainya —jika di atasnya terdapat sesuatu— maka tidak sah. Sebab, dia tidak mungkin dapat menyerahkannya kecuali dengan meruntuhkan bagian atasnya. Jika barang tidak mungkin dilihat, —jika satu bagian seperti tanah liat, kayu, atau lainnya— maka jual belinya juga tidak sah.

Jika bagian tersebut berupa batu bata atau batu gamping, maka jual belinya diperbolehkan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh penyusun *At-Talkhish.* Ar-Rafi'i menyatakan, pendapat ini. Menurut Ulama madzhab Asy-Syafi'i, hal ini

ditafsirkan, bahwa bagian tersebut akhirnya digunakan sebagai sebagian komponen gamping atau batu bata. Lain halnya jika bagian yang dipotong dijadikan sebagian dari komponen atap.

Ar-Rafi'i menyatakan, bahwa mengenai bolehnya jual beli bagian dinding, jika terdiri dari komponen gamping atau batu bata, maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Sekalipun akhirnya seperti yang mereka kemukakan, karena tempat yang dipotong merupakan satu penggalan; dan mengangkat sebagian dinding mengurangi nilai bagian yang lain, maka akibatnya jual beli ini *fasid*.

Oleh sebab itu, mereka mengatakan, seandainya seseorang menjual balok kayu dalam sebuah bangunan, maka jual beli ini tidak sah, karena dengan meruntuhkannya dapat mengurangi nilainya. Ar-Rafi'i menegaskan, bahwa tidak ada bedanya antara balok kayu dan gamping. Demikian halnya hukum menjual mata cincin dari sebuah cincin.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i menerangkan, bahwa ketika penjual berkata, "Aku jual padamu buah kebun ini seharga 3 ribu dirham, kecuali buah yang seharga seribu ketika buah itu telah dibagi pada harga 3 ribu', maka jual beli ini sah. Penjual telah mengecualikan sepertiganya. Jadi, jual beli ini terjadi pada sepertiga buah dengan harga 3 ribu.

Apabila penjual berkata, "Aku jual padamu buah itu seharga 4 ribu, kecuali buah yang seharga seribu", maka jual beli tersebut sah pada 3/4 buah dengan harga 4 ribu.

Seandainya penjual berkata, "Kecuali buah yang sebanding dengan seribu," maka jual beli ini tidak sah, karena barang yang menyamai seribu tidak diketahui.

Cabang: Seandainya seseorang berkata, 'Aku jual padamu sepenuh cangkir besar (*kuz*) dari tumpukan makanan ini', maka mengenai keabsahan jual beli ini, terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, jual belinya tidak sah, seperti halnya jika dia memesan barang sepenuhnya.

Kedua, yang paling *shahih*, bahwa jual beli ini sah, sebab dalam ilustrasi jual beli ini tidak mengandung *gharar*.

Seandainya seseorang menentukan beberapa takaran yang sedang dalam jual beli atau pesanan, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, jual beli dan pesanan ini *fasid*, karena kemungkinan jual beli ini rusak.

Kedua, yang paling *shahih*, menyatakan bahwa jual beli dan pesanan tersebut sah, dimana penentuannya tidak berlaku seperti syarat-syarat yang tidak bertujuan lainnya. *Wallahu a'lam.*

***

Asy-Syirazi ﵀ menyatakan, "Apabila seseorang berkata, 'Aku jual padamu minyak samin ini berikut wadahnya, setiap *muna* seharga satu dirham', di sini ada beberapa tinjauan.

Jika kedua belah pihak tidak mengetahui kadar samin dan wadahnya, maka jual beli ini tidak diperbolehkan, karena itu termasuk *gharar*. Sebab, wadah adakalanya ringan dan adakalanya berat. Jika dua belah pihak mengetahui timbangan keduanya, maka jual beli ini sah, karena tidak mengandung *gharar*."

Penjelasan:

Kata *mana* mengikuti timbangan kata *a sha*, yaitu 2 kati Baghdadi. Ada juga yang membacanya *manna*. Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, jual beli minyak samin dalam kemasan ada beberapa masalah.

Pertama, apabila samin, minyak, atau jenis minyak lainnya atau juga bahan lainnya yang tidak mengalami perubahan di dalam kemasan, lalu calon pembeli melihat kemudian membelinya dalam takaran satu atau dua kati, maka jual beli ini sah. Keterangannya telah dikemukakan sebelumnya dalam kasus jual beli tumpukan makanan. Demikian pendapat diputuskan oleh para ulama.

Dalam kasus ini juga berlaku pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sebelumnya dari Al Qaffal dalam jual beli satu *sha'* dari tumpukan makanan. Penyusun *At-Titimmah* mengisyaratkan kasus tersebut.

Kedua, apabila pembeli melihat minyak itu kemudian membelinya berikut kemasannya seharga 10 dirham, misalnya, maka jual beli ini sah, baik kemasannya terbuat dari tanah liat, kayu, besi, tembaga, atau pun geriba, baik kedua belah pihak

mengetahui beratnya maupun tidak. Demikian pendapat madzhab. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama.

Ar-Ruyani mengatakan, sebagian ulama madzhab kami dari kalangan ulama Khurasan meriwayatkan dua pendapat dalam kasus ketika dua belah pihak tidak mengetahui timbangannya. Ar-Ruyani menegaskan, pendapat ini tidak kuat. Seandainya seseorang membeli setengah atau seperempatnya, itu juga sah.

Ketiga, apabila penjual berkata, "Aku jual padamu seluruh minyak *samin* ini, setiap kati seharga satu dirham," maka jual beli ini jelas sah. Caranya, samin ditimbang lebih dulu dalam wadah yang lain, selanjutnya ditimbang dalam kemasan aslinya, kemudian dikurangi bobot kemasan tersebut setelah dipisah darinya. Pendapat ini diputuskan oleh ulama madzhab kami.

Pendapat sebelumnya yang diriwayatkan dari Abu Al Husain bin Al Qaththan dalam jual beli tumpukan makanan, berlaku juga dalam kasus ini.

Keempat, apabila penjual berkata, "Aku jual padamu *samin* ini, setiap kati seharga satu dirham, dengan syarat ia ditimbang berikut kemasannya, kemudian bobot kemasan dikurangi," maka jual beli ini sah, berdasarkan kesepakatan ulama, seperti ilustrasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebab, seperti inilah praktek jual beli minyak *samin* biasanya berlaku. Alasan lainnya, bahwa hal ini tidak mengandung *gharar*.

Kelima, apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu minyak *samin* ini, setiap kati seharga satu dirham, dengan syarat dia ditimbang berikut kemasannya, dimana timbangannya diperhitungkan bagi calon pembeli, namun kemasannya bukan termasuk barang yang dijual, maka jual beli ini batal, sesuai

kesepakatan ulama madzhab kami. Sebab, penjual mensyaratkan menimbang barang lain berikut minyak samin tersebut. Sementara, barang yang ditimbang ini bukanlah objek yang dijual. Maka, hal ini tidak sah.

Demikian ini sama halnya dengan kasus, penjual berkata, "Aku jual padamu tumpukan makanan ini, setiap *sha'* seharga satu dirham, dengan syarat aku menakarnya berikut gandum. Ini pendapat yang dikeluarkan oleh ulama madzhab kami. Mereka tidak membedakan antara apakah kedua belah pihak mengetahui bobot kemasan maupun tidak.

Ibnu Ash-Shabbagh berpendapat, bahwa sebenarnya jual beli tersebut diperbolehkan ketika dua belah pihak mengetahui bobot kemasan dan minyak *samin* ini. Jadi, kasus ini sama dengan ucapan penjual, "Aku jual tumpukan makanan dengan syarat aku mengurangi satu *sha'* darimu," dan aku hitung pembayarannya darimu', sementara jumlah *sha'* tumpukan ini diketahui. Sebab, tidak ada *gharar* dalam praktek ini.

Dalam praktek ini Al Mutawalli meriwayatkan satu pendapat dari sebagian ulama madzhab kami. Ar-Ruyani meriwayatkan pernyataan ulama madzhab kami, kemudian beliau meriwayatkan statemen Ibnu Ash-Shabbagh dari sebagian ulama madzhab kami, namun dia tidak menyebutnya. Maksud Ar-Ruyani, keterangan yang dikutip oleh Al Mutawalli atau keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh. Beliau banyak mengutip dari mereka berdua.

Keenam, apabila penjual berkata, "Aku jual padamu minyak *samin* ini berikut wadahnya, setiap kati *samin* beku

seharga satu dirham," maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat pertama, dan yang paling *shahih,* menurut jumhur serta yang paling masyhur. Pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi, Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Thayib dalam *Al Mujarrad,* dan jumhur kalangan ulama Irak.

Al Mutawalli dan ulama lainnya mengesahkan bahwa jika kedua belah pihak mengetahui bobot masing-masing barang, maka jual beli ini sah. Namun jika tidak mengetahuinya maka jual beli ini tidak sah, karena alasan yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa jual beli ini sah secara mutlak. Ini pendapat paling *shahih* menurut Al Baghawi, yang juga didukung oleh Ad-Darimi, serta yang dipilih oleh Ibnu Ash-Shabbagh, karena seluruh objek yang dijual dapat dilihat. Perbedaan nilai dua barang ini tidak masalah.

Hal tersebut sama dengan kasus jual beli berbagai jenis buah yang bercampur dalam satu timbangan, atau menjual jelai yang bercampur dengan gandum dalam satu takaran. Jual beli tersebut sah.

Pendapat ketiga, menyatakan bahwa jual beli di atas tidak sah secara mutlak. *wajh* ini diriwayatkan oleh Al Baghawi dan lainnya, karena objek yang dimaksud adalah minyak *samin.* Sementara ia tidak diketahui bobotnya, lain halnya dengan kasus jual beli beberapa jenis buah, karena semuanya menjadi objek yang dituju.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menuturkan, ilustrasi masalah ini yaitu dimana kemasan memiliki nilai sendiri. Jika ia tidak bernilai, maka jual belinya jelas tidak sah, tanpa *khilaf* ulama.

Sebab, penjual telah mensyaratkan sesuatu yang tidak bernilai dan dia memungut pembayaran sebagai kompensasi timbangannya.

Ketujuh, apabila penjual berkata, "Aku jual padamu minyak *samin* ini seharga sepuluh dengan syarat aku juga menimbang wadahnya, kemudian aku mengurangi harganya dengan mengurangi bobot wadah tersebut', maka di sini ada beberapa tinjauan.

Ar-Ruyani dan ulama madzhab kami mengatakan, apabila dua belah pihak di saat akad mengetahui bobot wadah dan bobot yang dikurangi, maka jual belinya sah. Apabila mereka berdua atau salah satunya tidak mengetahuinya, maka jual beli ini tidak sah, karena mereka tidak tahu apakah yang digugurkan itu dua dirham, jadi harganya 10 dirham, kurang atau lebih dari itu. Artinya, harga barang ini tidak diketahui.

Mereka menyatakan, kasus ini berbeda dengan masalah jika penjual berkata, "Aku jual padamu minyak *samin* ini, setiap satu kati, kemudian wadahnya, begitu juga bobot wadahnya', jual beli ini sah, seperti keterangan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebab, kesimpulannya jual beli seluruh minyak *samin*, setiap kati seharga satu dirham. Jadi, ketidak tahuan bobot wadahnya tidak masalah.

Cabang: Kami telah kemukakan sebelumnya bahwa ketika seseorang membeli minyak *samin* dan semisalnya berikut wadahnya tanpa ditimbang, maka jaul beli ini sah. Demikian dinyatakan oleh jumhur.

Al Qadhi Husain dan Al Mutawalli mengatakan, hal ini jika kedua belah pihak melihat wadah tersebut kosong, dan

mengetahui ketebalannya, atau ketebalan wadah telah diketahui dari kebiasaan yang berlaku. Apabila wadah kemasan punya ketebalan yang berbeda-beda, maka jual belinya tidak sah.

Sebab, seandainya seseorang menjual minyak *samin* secara terpisah dalam kondisi seperti ini (ketebalan kemasan berbeda-beda), maka jelas jual beli ini tidak sah, karena tidak diketahui kadarnya. Jika dia menjual dua-duanya (samin dan kemasan), menurut pendapat yang lebih utama, jual belinya batal.

Al Qadhi Husain mengatakan, seandainya kemasan *samin* ini menutupi seluruh bagiannya dan pembeli melihat dari atas kemasan, di sini ada tinjauan hukum. Jika pinggiran kemasan ini tertutup, maka jual beli tersebut tidak sah. Namun jika pinggirannya terbuka, akan tetapi bagian bahwanya tertutup, maka menurut ulama madzhab kami, jual belinya juga tidak sah.

Al Qadhi mengatakan, menurutku jual beli ini sah, karena dia melihat minyak *samin* ini dari pinggiran kemasan, bukan dari bawahnya, karena pada umumnya kedua bagian ini sama. Jika penjual mengeluarkan samin yang lebih kental dari bagian pinggirnya, maka *khiyar* ditetapkan bagi pembeli. Hal ini sama dengan kasus seseorang membeli setumpuk makanan, lalu dia mengeluarkan dari bagian bawahnya yang datar.

Cabang: Al Baghawi dan Ashab mengatakan, seandainya penjual berkata, "Aku jual padamu minyak kasturi berikut wadahnya. Setiap *mitsqal* seharga satu dinar," maka ini sama dengan jual beli minyak *samin* berikut kemasannya, setiap satu kati seharga satu dinar. Di sini terdapat beberapa masalah.

Cabang: Kami telah jelaskan sebelumnya, ketika seseorang menjual minyak *samin* berikut wadahnya tanpa timbangan, maka jual beli ini sah. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, seandainya seseorang menjual susu yang bercampur air, maka jual beli ini jelas tidak sah, tanpa *khilaf* ulama.

Letak perbedaannya, bahwa objek yang dimaksud adalah susu yang tidak bisa dibedakan dengan air dan tidak diketahui. Sedangkan dalam kasus ini, objek yang dimaksud adalah minyak *samin* berikut wadahnya. Ia dapat dibedakan (karena tidak bercampur). Jadi, seperti kasus seseorang menjual budak berikut baju yang dikenakannya, maka jual beli ini sah, menurut ijma.

Cabang: Apabila seseorang membeli barang makanan padat dalam kemasan, seperti tepung, gandum, kurma kering, anggur kering, dan sebagainya secara ditimbang, setiap kati seharga satu dirham, dengan syarat ditimbang berikut wadahnya, kemudian bobotnya dikurangi sesuai bobot wadah tersebut, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Mawardi dan Ar-Ruyani.

Pertama, jual beli ini tidak sah, karena barang padat tidak perlu ditimbang berikut wadahnya, karena ia dapat ditimbang tanpa wadah. Al Mawardi dan Ar-Ruyani mengatakan, Abu Ishaq Al Marwazi cenderung pada pendapat ini.

Kedua, jual beli tersebut sah. Ini sesuai dengan konsekuensi pernyataan jumhur ulama madzhab kami. Demikian pendapat yang benar, karena tidak ada faktor yang merusak (*gharar*) dan ketidak tahuan.

Cabang: Apabila seseorang membeli minyak *samin*, barang cair lainnya, atau barang lainnya dalam wadah, setiap satu kati seharga satu dirham, misalnya, dengan syarat ia ditimbang berikut wadahnya, serta beberapa kati tertentu dikurangi dengan bobot wadah ini dan wadahnya tidak ditimbang, maka jual beli ini jelas batal, tanpa ada *khilaf* ulama. Sebab, adanya *gharar* yang zhahir. Praktek ini termasuk perbuatan mungkar yang diharamkan dan sering terjadi di pasar.

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat soal jual beli lebah dalam *kunduj* (sarang)nya. Abu Al Abbas berpendapat, bahwa jual beli ini diperbolehkan, karena kadarnya diketahui saat lebah itu keluar-masuk.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa jual beli tersebut tidak diperbolehkan. Ini pendapat Abu Hamid Al Isfarayini, karena terkadang lebah berada dalam kandang tidak keluar.

Apabila anak-anak lebah ini berada di suatu tempat dan seluruhnya terlihat, maka ia boleh diperjual-belikan, karena ia diketahui dan bisa diserah terimakan. Jadi, jual belinya diperbolehkan."

Penjelasan:

Kata *kunduj* artinya adalah sarang lebah (*khaliyah*), kata ini merupakan asing yang telah diadopsi dalam bahasa Arab. Sedangkan kata *khaliyah,* kata asli dari bahasa Arab. Sarang lebah dalam bahasa Arab juga disebut *Al Kawarah.*

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Jual beli lebah secara kolektif diperbolehkan, karena ia hewan suci dan bermanfaat, sama seperti burung merpati. Jika anak lebah bergerombol di dahan pohon atau lainnya, dan semuanya bisa dilihat, maka jual beli ini sah, tanpa *khilaf* ulama menurut kami.

Apabila lebah berada di dalam sarangnya, dan tidak diketahui keluar-masuknya, maka hal ini termasuk jual beli barang yang tidak berada di tempat (*ghaib*). Penjelasan jual beli ini telah disinggung sebelumnya. Konsekuensi hukumnya dibedakan antara jual beli barang *ghaib* yang disebutkan ciri-cirinya dan yang tidak disebutkan ciri-cirinya.

Jika calon pembeli mengetahui keluar-masuk lebah tersebut, namun tidak mengetahui apakah lebah tersebut keluar seluruhnya atau tidak, —dimana jika kita berpendapat, bahwa jual beli barang yang tidak berada di tempat tidak diperbolehkan— mengenai jual belinya dalam kondisi demikian terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang masyhur. Keduanya telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya.

Pendapat pertama, bahwa jual beli ini sah, karena pada umumnya calon pembeli lebah mengetahui jumlahnya, karena kebutuhan menuntut demikian. Kita tidak mungkin melihat lebah secara kolektif kecuali pada kesempatan yang sangat singkat dan kondisi yang langka. Seandainya disyaratkan melihat seluruh lebah

ini, tentu jual beli lebah secara umum akan dilarang. Tindakan ini kiranya menyulitkan.

Pendapat kedua, jual beli ini tidak sah. Sedangkan Ar-Ruyani dan penyusun *Al Intishar* mengesahkan pendapat ini.

Seandainya lebah tersebut terbang untuk mencari sari bunga, lalu pemilik menjualnya saat lebah-lebah ini terbang — biasanya pada petang hari lebah tersebut kembali ke sarangnya, seperti umumnya terjadi— dan calon pembeli melihatnya sebelum ia terbang, mengenai keabsahan jual belinya terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Al Mawardi, Ar-Ruyai, dan ulama lainnya.

Pendapat pertama, jual beli lebah ini tidak diperbolehkan. Pendapat ini diputuskan oleh Al Baghawi, karena dalam kondisi demikian ia tidak dapat dikendalikan. Maka, ia tidak sah dijual. Sama seperti burung merpati dan burung jinak lainnya ketika dijual dalam kondisi terbang.

Pendapat kedua, yang paling *shahih,* bahwa jual belinya sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Suraij, yang diputuskan oleh Al Mutawalli. Sebab, pada umumnya lebah-lebah ini kembali ke tempat semula. Jadi, ia boleh dijual seperti budak yang keluar untuk suatu kesibukan. Berbeda dengan seluruh jenis burung, karena ia dapat dicegah dan ditahan terbang dengan jaring yang dipasang di kandangnya.

Sedangkan lebah mau tidak mau harus terbang untuk menghisap sari bunga. Seandainya lebah ditahan dari kebutuhan ini, maka ia akan mati, dan tentunya tidak bisa dimanfaatkan tanpa ia terbang dan menghisap sari bunga yang bakal menjadi

madu. Beda dengan burung yang dapat dimanfaatkan sekalipun terkungkung di dalam kandang. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Madzhab para ulama tentang dalil jual beli lebah. Kami telah kemukakan bahwa madzhab kami memperbolehkan jual beli lebah. Pendapat ini didukung oleh Ahmad, Muhammad, dan Al Hasan.

Abu Hanifah berpendapat: Lebah tidak boleh diperjual-belikan sama seperti kumbang dan serangga lainnya. Sedangkan ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen bahwa lebah adalah hewan suci yang bermanfaat. Karena itu, ia boleh diperjual-belikan seperti halnya kambing. Lain halnya dengan kumbang dan serangga lainnya yang tidak bermanfaat. *Wallahu a'lam.*

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Janin yang berada di dalam perut hewan tidak boleh diperjual-belikan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ؓ, bahwa Nabi ﷺ melarang *majr*.

***Majr adalah* membeli janin yang masih dikandung induknya. Alasan lainnya, bahwa bisa jadi itu memang janin, bisa juga udara. Ini termasuk *gharar* yang tidak dibutuhkan.**

Jika memang yang dikandung hewan itu adalah janin, tentu ukuran dan sifat-sifatnya tidak diketahui. Hal ini juga tergolong *gharar* yang tidak diperlukan. Jadi jual beli barang seperti ini tidak diperbolehkan.

Apabila seseorang menjual binatang dan mensyaratkan dia mengandung janin, di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, jual beli tersebut tidak sah, karena wujud dan sifatnya tidak diketahui.

Kedua, jual belinya diperbolehkan, karena secara zhahir janin tersebut telah ada.

Ketidak tahuan terhadapnya tidak berpengaruh negatif. Janin hewan tidak mungkin dilihat, karena itu hal tersebut dimaafkan sekalipun tidak terlihat, seperti perabotan rumah."

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Beliau mengisyaratkan ke-*dha'if*-an hadits ini. Yahya bin Ma'iin men*dha'if*kannya.

Majr adalah jual beli janin, seperti dijelaskan oleh Asy-Syirazi. Ulama sepakat membatalkan jual beli janin, juga membatalkan jual beli sperma yang ada dalam tulang rusuk hewan pejantan. Ibnu Al Mundzir, Al Mawardi, dan lainnya mengutip ijma dua kasus ini, karena hal ini mengandung *gharar* dan didukung beberapa hadits, seperti dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Jika seseorang menjual kambing, sapi, unta, kuda, budak wanita, atau yang lainnya dan mensyaratkan sedang mengandung janin, maka mengenai keabsahan jual beli ini terdapat *khilaf* yang masyhur yang diriwayatkan oleh Asy-Syirazi dan jumhur ulama. Di sini terdapat dua pendapat. Jama'ah meriwayatkan ada dua

pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Dalil keduanya ada dalam kitab ini.

Pendapat yang paling *shahih*, menurut ulama madzhab kami, bahwa jual beli tersebut sah. Ada juga yang berpendapat batal. Menurut satu pendapat, jual beli budak wanita dengan syarat sedang hamil, sah hukumnya. Ar-Ruyani dan Imam lainnya meriwayatkan pendapat ini. Mereka menyatakan: Bahwa hamil dalam jual beli budak wanita merupakan cacat, jadi penjualan tersebut ibarat mengumumkan cacat.

Sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi'i yang masyhur, bahwa kasus ini mengacu pada dua pendapat.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Dua pendapat ini merujuk pada dua pendapat Asy-Syafi'i yang masyhur tentang kehamilan, apakah perlu diketaui atau tidak?

Pendapat pertama, bahwa ia perlu diketahui, sebagai landasan hukum. Penjual berhak mendapat tambahan pembayaran.

Pendapat kedua, tidak perlu diketahui dan tidak punya hukum, serta tidak berpengaruh terhadap harga. Asy-Syirazi mengemukakan dua pendapat Asy-Syafi'i pada akhir bab pertama dalam pembahasan: Jual Beli. Penjelasan dua pendapat ini telah dikemukakan. Jika kita berpendapat, bahwa ia perlu diketahui, maka jual beli tersebut sah. Jika tidak demikian, maka tidak sah.

Apabila penjual berkata, "Aku jual padamu budak wanita ini dan kandungannya," atau "Kambing ini dan janinnya," atau "berikut janinnya", atau "Aku jual padamu kambing ini dan air susu yang terkandung dalam susunya", maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang masyhur.

Pertama, yang paling *shahih,* jual beli ini tidak sah. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Al Haddad dan Syaikh Abu Ali As-Sanaji, karena hal ini telah menjadikan sesuatu yang tidak diketahui sebagai objek jual beli berikut sesuatu yang diketahui. Lain halnya dengan jual beli hewan dengan syarat sedang mengandung janin, karena itu merupakan sifat dari penjual. Jadi, mungkin hamil, mungkin juga tidak.

Kedua, jual belinya sah. Pendapat ini didukung oleh Syaikh Abu Zaid. Dia mengutip pendapat ini dalam *Al Bayan* dari mayoritas ulama. Sebab, secara mutlak, redaksi ini masuk dalam jual beli. Jadi, penyebutan kandungannya tidak masalah. Justru, dia menjadi penegas dan penjelas konsekuensi pembelian barang tersebut.

Pendukung pendapat ini menjelaskan, redaksi ini sama seperti ucapan seorang penjual, "Aku jual padamu delima ini berikut bijinya" atau "kelapa ini berikut santannya," jual beli ini jelas sah. Padahal, jika dia menjual santan ini secara tersendiri, maka jelas sah.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib mengatakan, seyogyanya *khilaf* tersebut juga berlaku pada masalah jual beli delima dan kelapa. Menurut madzhab, dua jual beli ini jelas sah.

Jika penjual berkata, "Aku jual padamu jubah ini dan isinya," atau "berikut isinya", maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, tanggapan atas kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti pernyataan penjual, "Aku jual kambing berikut janinnya."

Kedua, jual beli ini sah menurut satu pendapat. Pendapat yang paling *shahih,* menyatakan bahwa jual beli ini jelas sah. Sebab, isi masuk dalam barang yang dinamakan jubah. Jadi, penyebutan isi sebagai penegas kata "jubah," lain halnya dengan janin.

Selain itu, keberadaan isi jubah jelas meyakinkan, berbeda dengan janin. Jika kita berpendapat, bahwa ilustrasi ini batal, maka Abu Ali As-Sanaji mengatakan, dalam kasus keabsahan jual beli jubah, kesuciannya, dan bagian dalam jubah, terdapat dua pendapat terkait pembedaan jual beli ini.

Dalam ilustrasi jual beli budak wanita (dan kandungannya) dan kambing (berikut janinnya) seluruhnya batal, karena isi dapat diketahui nilainya. Imam Al Haramain mengatakan, rincian kasus ini bagus.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya seseorang menjual hewan atau budak yang sedang mengandung janin dan mensyaratkan lahirnya sebagai bagian yang dijual, maka jual beli ini tidak sah, tanpa *khilaf* ulama. Penyusun *Asy-Syamil* dan ulama madzhab kami berargumen, bahwa syarat tersebut tidak dapat dipenuhi.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, hukum jual beli telur dalam perut burung, sama seperti kandungan budak wanita dan janin hewan ternak dalam seluruh hukum yang telah kami kemukakan di depan.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa seandainya seseorang menjual hewan dengan syarat air susunya

banyak, maka di sini terdapat dua riwayat pendapat yang masyhur:

Pertama, yang paling *shahih,* bahwa dalam kasus ini berlaku dua pendapat dalam jual beli dengan syarat hewan sedang mangandung janin. Akan tetapi, pendapat yang mengesahkan dalam hal ini lebih kuat.

Kedua, jual belinya sah secara mutlak. Sebab, syarat ini merupakan sifat hewan (betina) yang tidak berkonsekuensi terhadap adanya air susu saat akad. Hal ini sama dengan syarat *kitabah* dalam jual beli budak.

Apabila pembeli mensyaratkan adanya air susu dalam kantong susu saat itu juga, maka di sini berlaku dua pendapat tentang syarat kehamilan. Dimana pendapat yang paling *shahih* menyebutkan, bahwa jual beli ini sah.

Jika pembeli mensyaratkan hewan ini diperah setiap hari dalam jumlah air susu tertentu, maka jual beli ini batal, tanpa *khilaf* ulama. Sebab, hal tersebut tidak mungkin diketahui, dan tidak bisa dibatasi. Jadi, akad tidak sah, sama halnya mensyaratkan budak yang dijual mampu menulis sepuluh halaman setiap hari.

Cabang: Apabila penjual mensyaratkan hewan yang dijual sedang mengandung janin dan banyak susunya —dan kami mengesahkan jual beli ini— lalu pembeli tidak mendapati hewan tersebut demikian, maka dia berhak *khiyar.* Tidak ada *khilaf* dalam kasus ini, sama seperti kasus penjual mensyaratkan bahwa budak yang dijual mampu menulis, ternyata tidak demikian.

Cabang: Kami telah kemukakan bahwa jual beli kandungan hukumnya batal, berdasarkan ijma' ulama. Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, baik dia menjualnya pada pemilik induknya atau pada pihak lain. Namun lain halnya dengan kasus orang yang menjual buah sebelum siap panen pada pemilik pohon, maka jual beli ini jelas sah menurut salah satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, karena buah tersebut telah diyakini wujudnya dan sifatnya telah diketahui, berbeda halnya dengan janin.

Cabang: Apabila seseorang menjual hewan yang mengandung janin atau budak wanita yang sedang hamil secara mutlak, maka janin yang dikandungnya masuk dalam jual beli tersebut, berdasarkan ijma'.

Seandainya seseorang menjual hewan tersebut selain kandungannya, maka jual beli ini tidak sah menurut pendapat yang *shahih*. Pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dalam pasal akhir dalam bab ini, begitu juga dengan jumhur ulama madzhab kami. Seperti kasus seseorang yang menjual hewan selain satu anggotanya. Ulama sepakat jual beli ini tidak sah.

Imam Al Haramain dan lainnya meriwayatkan bahwa dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat madzhab sebagaimana diputuskan oleh Asy-Syirazi dan jumhur ulama madzhab kami, bahwa jual beli ini tidak sah.

Seandainya induk binatang yang dijual ini milik seseorang dan janinnya milik orang lain lewat wasiat dan sebagainya, lalu sang induk dijual pada pemilik janin atau pada orang lain, atau juga seseorang menjual budak wanita yang sedang hamil dengan

orang merdeka, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang diputuskan oleh jumhur ulama, bahwa jual beli ini tidak sah, karena janin tidak masuk dalam akad jual beli tersebut. Maka, seolah ia dikecualikan.

Kedua, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali. Beliau memilih untuk mengesahkan jual beli ini. Al Ghazali menjelaskan di beberapa tempat dalam *Al Wasith,* bahwa menurut pendapat yang paling *shahih,* jual beli budak wanita yang sedang hamil dengan orang merdeka hukumnya sah. Pendapat ini tidak seperti yang beliau kemukakan. Bahkan, pendapat *shahih* yang diputuskan oleh jumhur ulama menyatakan, bahwa jual beli ini batal.

Apabila seseorang menjual mismis, dan mengecualikan untuk dirinya hasilnya, atau menjual kapas dan mengecualikan kayu untuk dirinya, maka jual beli ini batal, tanpa *khilaf* ulama.

Seandainya seseorang menjual kambing yang sedang mengandung janin dan mengecualikan air susunya, maka jual beli ini menurut madzhab tidak sah. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama. Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i *syadz* yang sangat *dha'if,* yang menyatakan bahwa jual beli tersebut sah, pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Penyusun *Asy-Syamil* mengemukakan kemungkinan itu bagi dirinya. Beliau menyatakan, karena dia bisa menyerahkan pokoknya tanpa syarat yang lain, dengan cara memisahkannya saat itu juga, lain halnya dengan kandungan.

Cabang: Apabila kita berpendapat dengan pendapat madzhab, bahwa tidak boleh menjual budak wanita tanpa kandungannya, ketika induknya milik satu orang dan bakal bayinya milik orang lain, lalu kedua belah pihak mewakilkan pada seseorang untuk membeli keduanya dengan sifat yang sama; atau salah satu pihak mewakilkan pada pihak lain untuk membeli miliknya, lalu dia menjualnya, maka jual beli ini tidak sah, sebagaimana dikemukakan oleh Ar-Ruyani dan lainnya.

Mereka menyatakan, karena masing-masing pihak tidak berhak melakukan akad untuk dirinya sendiri. Karena itu, perwakilan di sini tidak sah.

Cabang: Asy-Syafi'i dalam Kitab *Ash-Sharf* menyatakan, tidak ada baiknya menjual hewan ternak dan mensyaratkan janinnya. Ulama madzhab Asy-Syafi'i dan yang lainnya menyatakan, *Al Iqaq,* artinya kandungan. Demikian menurut salah satu pendapat. Yaitu, melarang jual beli hewan ternak dengan syarat sedang mengandung janin. Demikian penafsiran ulama madzhab kami. Atau hal ini juga dapat ditafsirkan, bahwa pembeli mensyaratkan pengecualian janinnya untuk penjual.

Cabang: Dalam kasus ini, ulama madzhab kami menyatakan larangan yang masyhur tentang jual beli *mulaqih* dan *mudhamin. Mulaqih* yaitu menjual janin yang terdapat dalam perut hewan yang mengandung. Sedangkan *mudhamin,* sperma yang terdapat dalam tulang punggung pejantan. Demikian penjelasan ulama madzhab kami, jumhur ulama, dan ahli bahasa.

Di antara ahli bahasa yang mengemukakan pengertian di atas yaitu Abu Ubaidah, Abu Ubaid, Al Azhari, Al Hirawi, Al Jauhari, dan masih banyak lagi.

Malik bin Anas dan penyusun *Al Mujmal* serta *Al Muhkam,* menjelaskan, bahwa *mudhamin* adalah bakal janin yang terdapat dalam perut hewan betina. Pendapat ini *dha'if,* karena definisi ini tertukar dengan *mulaqih.*

Ulama menyatakan, bentuk tunggal *mulaqih* yaitu *malquhah,* sementara bentuk tunggal *mudhamin* bisa *midhman* atau *madhmun.* Bentuk pertama seperti kata *miqdam* yang jamaknya *muqadim,* sedang bentuk kedua seperti kata *majnun* yang jamaknya *majanin.* Penyusun *Al Muhkam* mengisyaratkan pada bentuk pertama, sedangkan Al Azhari pada bentuk kedua.

Sperma yang terdapat dalam tulang punggung hewan pejantan disebut *mudhamin,* karena Allah ﷻ meminjamkan sperma di punggungnya, seolah sperma itu menanggunginya.

***

Asy-Syirazi ؓ menyatakan, "Tidak diperbolehkan jual beli susu yang berada dalam kantungnya. Demikian ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ؓ, dia berkata: Jangan kalian jual bulu yang masih ada di punggung domba; dan jangan kalian jual susu yang masih ada di kantungnya. Sebab, kadarnya tidak diketahui.

Tidak jarang calon pembeli mengira kantung susu ini penuh dengan air susu, padahal itu *samin.* Di

samping itu, ciri-ciri barangnya tidak diketahui. Sebab, terkadang air susu bersih, ada juga yang keruh. Demikian ini termasuk *gharar* yang tidak diperlukan. Karena itu, jual belinya tidak diperbolehkan."

Penjelasan:

Atsar yang bersumber dari Ibnu Abbas ini *shahih*, diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi. Mereka berdua meriwayatkannya secara *marfu'* dengan sanad yang *dha'if*.

Al Baihaqi mengatakan, hanya Umar bin Farukh yang me-*marfu'*-kan atsar ini, namun tidak kuat. Al Baihaqi melanjutkan, pendapat yang *mahfuzh*, bahwa atsar ini *mauquf*. Beberapa *nash* Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami sepakat untuk membatalkan jual beli air susu dalam kantung susunya, sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Alasan lainnya, bahwa tidak mungkin menyerahkan air susu tanpa bercampur dengan unsur lain yang baru terjadi. Alasan ini, menurut Imam Al Haramain, dapat diterima.

Seandainya penjual berkata, "Aku jual padamu air susu yang ada di dalam kantung susu kambing atau sapi ini dengan takaran kati." Dalam hal ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, menurut pendapat madzhab, bahwa jual beli ini batal. Pendapat ini diputuskan oleh mayoritas ulama, karena objeknya tidak diketahui, sekalipun keberadaan kadarnya diyakini ada.

Kedua, di sini berlaku dua pendapat tentang jual beli barang yang tidak berada di tempat yang diriwayatkan oleh Al Mutawalli dan ulama lainnya.

Seandainya seseorang memerah air susu lalu dia melihatnya kemudian berkata, "Aku jual sekati air susu yang ada di dalam kantungnya," di sini terdapat dua *wajh* masyhur dalam beberapa kitab kalangan ulama Khurasan, yang dikemukakan oleh Al Qadhi Husain, Imam Al Haramain, Al Faurani, Ar-Ruyani, dan ulama lainnya.

Pertama, jual beli ini sah, seperti kasus pembeli yang melihat sampel cuka atau susu dalam sebuah wadah.

Kedua, yang paling *shahih*, jual beli tersebut tidak sah, karena objek yang dijual bercampur dengan unsur lainnya yang diperah dari kantung susu sedikit demi sedikit. Al Qadhi Husain, Ar-Ruyani, dan ulama lainnya mengesahkan jual beli ini.

Seandainya seseorang menerima air susu dalam takaran tertentu dari kantung susunya, dan dia memutuskan untuk menyumbatnya kemudian menjual air susu yang terkandung di dalamnya, mengenai sah tidaknya jual beli ini, Al Ghazali dalam *Al Wasith* mengemukakan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Kutipan ini aneh, hampir tidak ditemukan kutipan sejenis dari ulama lainnya. menurut pendapat yang *shahih*, bahwa jual beli tersebut batal.

Cabang: Kaum muslimin sepakat untuk memperbolehkan jual beli hewan yang kantung susunya penuh, sekalipun susunya tidak diketahui. Sebab, hukum air susu ini mengikuti hukum

hewannya. Dalil keterangan ini bersumber dari As-Sunnah yaitu hadits tentang *musharrah.*

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli air susu dalam kantungnya, kami telah sebutkan bahwa menurut madzhab kami jual beli ini batal. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama, di antaranya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Muhajid, Asy-Sya'bi, Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir.

Thawus mengatakan, "Jual beli air susu ini sah secara ditakar." Sa'id bin Jubair berpendapat, "Jual belinya diperbolehkan." Al Hasan Al Bashri mengatakan, "Membeli susu kambing selama sebulan diperbolehkan."

Pendapat yang sama diriwayatkan dari Malik dan Muhammad bin Maslamah Al Maliki[69]. Mereka menyatakan: Biasanya kadar dan sifat air susu yang berada di dalam kantungnya telah diketahui. Mereka mengqiyaskan kasus ini dengan kasus seseorang yang menyewa seorang perempuan untuk menyusui anaknya selama sebulan. Sewaan ini sah dan dia berhak atas air susunya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan argumen yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Kami mengemukakan

---

[69] Dia adalah Muhammad bin Maslamah bin Hisyam bin Ismail, Abu Hisyam. Hisyam, kakek Muhammad bin Maslamah seorang pemuka Madinah. Muhammad meriwayatkan hadits ini dari Malik. Dalam *Ath-Thabaqah Al Wasithi,* Muhammad bin Maslamah masuk dalam Ashab Malik. Dia seorang ahli fiqih Madinah, dan orang paling ahli fiqih pada zamannya.

Dia periwayat *tsiqah*, menyusun beberapa kitab fiqih yang dijadikan rujukan ulama generasi sesudahnya. Dalam *Ad-Dibaj* disebutkan, Muhammad bin Maslamah periwayat yang *tsiqah*, terpercaya, dan hujjah, terkenal sangat alim dan bersifat wara'. Dia wafat tahun 206 H.

pendapat tersebut dari atsar yang bersumber dari Ibnu Abbas, di samping dia tidak diketahui dan bertentangan dengan hadits *shahih* tentang larangan jual beli *gharar.*

Pernyataan mereka "Biasanya kadar dan sifatnya diketahui' tidak bisa diterima. Perbedaan kasus ini dengan kasus menyewa perempuan yang dapat menyusui, adalah kebutuhan menuntut untuk menyewa perempuan tersebut, lain halnya dengan kasus ini. *wallahu a'lam.*

***

Asy-Syirazi ؓ mengatakan, "Tidak diperbolehkan jual beli bulu yang masih ada di punggung domba, berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas. Selain itu, tidak jarang hewan mati sebelum dikuliti, sehingga bulunya menjadi mutanajis. Demikian ini termasuk *gharar* yang tidak dibutuhkan. Praktek ini tidak diperbolehkan.

Selain itu, menyerahkan bulu tersebut tidak mungkin, kecuali dengan cara mencukurnya dari tempat asalnya. Pencukuran ini tidak dapat dilakukan tanpa menyakiti hewan tersebut. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan."

Penjelasan:

Pernyataan Asy-Syirazi, "Berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas," maksudnya adalah yang disebutkan pada pasal sebelumnya.

Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami menyatakan, bahwa jual beli bulu yang masih ada di punggung domba tidak diperbolehkan, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi, baik disyaratkan mengulitinya seketika itu maupun tidak disyaratkan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Ini pendapat *syadz* dan juga *dha'if.*

Seandainya seseorang menerima jaminan berupa bulu, yaitu harta tidak tetap yang dihimpunnya, dan berkata, 'Aku jual padamu harta ini', maka jual beli ini sah, tanpa *khilaf* ulama. Demikian pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali. Sama seperti kasus seseorang menjual pohon di satu tempat. Di sini terdapat kemungkinan hukum lain, karena dia dapat mengubah objek yang dijual, berbeda halnya dengan tanah. Sebab, tanah tidak akan berubah dengan menumbangkan pohon itu dan lainnya.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat atas bolehnya jual beli bulu yang masih ada di punggung hewan yang disembelih, karena menetapkan bulu tersebut secara utuh sangat memungkinkan tanpa ada bahaya. Lain halnya dengan jual beli bulu di saat hewan masih hidup. Di antara ulama yang menegaskan masalah ini, yaitu Al Baghawi dalam *At-Tahdzib,* dia tidak menyebutkan selain pendapat ini.

Al Baghawi berpendapat dalam kitabnya *Syarah Mukhtashar Al Muzani,* bahwa ulama madzhab kami mengatakan, jual beli tersebut diperbolehkan. Beliau menambahkan, menurutku, tidak boleh menjual kepala hewan sebelum dikuliti. Pendapat madzhab sebagaimana dikemukakan oleh ulama madzhab kami.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat, bahwa boleh mewasiatkan air susu yang berada dalam kantung susu hewan dan bulu yang masih berada dalam punggung domba, karena wasiat menerima unsur *gharar* dan ketidaktahuan. Di antara ulama yang menegaskan masalah ini adalah Al Baghawi dalam kitabnya, *At-Tahdzib* dan *Syarah Mukhtashar Al Muzani,* begitu juga ulama lainnya.

Al Baghawi dalam *Syarah Al Mukhtashar* menyatakan, "Bulu hewan dicukur menurut kebiasaan yang berlaku." Al Baghawi menambahkan, "Barang yang ada pada saat berwasiat, maka barang itu diberikan kepada penerima wasiat menurut adat yang berlaku; sedangkan barang yang selain itu diberikan pada ahli waris. Apabila kedua belah pihak bersengketa soal kadar wasiat tersebut, maka yang dimenangkan adalah pernyataan ahli waris yang dikuatkan dengan sumpahnya."

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli bulu yang masih ada di punggung domba. Kami telah terangkan bahwa madzhab kami membatalkan jual beli ini. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Ar-Ruyani mengutipnya dalam *Al Bahr* dari jumhur.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Ibnu Al Mundzir menyatakan, "Aku sependapat dengannya. Sa'id bin Jubair, Rabi'ah, Malik, Laits bin Sa'ad, dan Abu Yusuf mengatakan, "Diperbolehkan menjual bulu dengan syarat pencukurannya dilakukan tidak jauh dari waktu jual beli. Seperti bolehnya jual beli kurma segar, dedak, dan kubis."

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen dengan alasan yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Mereka menanggapi qiyas bahwa pengecualian seluruh jenis barang ini dari induknya tanpa merugikan, sangatlah mungkin, lain halnya dengan bulu.

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Jual beli hanya diperbolehkan dengan pembayaran yang diketahui sifatnya. Apabila seseorang membeli dengan pembayaran yang mutlak di suatu tempat yang tidak terdapat mata uang yang dikenal, maka jual beli ini tidak sah. Sebab, pembayaran (*tsaman*) merupakan kompensasi dalam jual beli. Karena itu, tidak boleh melakukan jual beli dengan pembayaran yang tidak diketahui sifatnya, sebagaimana barang pesanan.

Apabila seseorang membeli dengan pembayaran tertentu, hanya pembayaran inilah yang digunakan, karena ia sebagai kompensasi, maka ditetapkan dengan penentuan tersebut seperti objek jual beli.

Apabila dua belah pihak atau salah satunya tidak melihat alat pembayaran yang digunakan, maka dalam hal ini berlaku dua pendapat, —sebagaimana telah kami kemukakan— dalam jual beli barang yang belum dilihat oleh dua belah pihak atau salah seorang dari mereka."

Penjelasan:

Pernyataan Asy-Syirazi, “Pembayaran sebagai kompensasi (*'iwadh*) dalam jual beli,” mengecualikan imbalan dalam hibah menurut salah satu dari dua pendapat. Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, "Disyaratkan alat pembayaran diketahui sifatnya."

Apabila seseorang berkata, "Aku jual rumah ini, seharga beberapa dinar," atau "seharga beberapa dirham," dan rumah tersebut sudah dilihat oleh dua belah pihak, maka jual beli ini sah. Baik mereka mengetahui kadarnya maupun tidak. Kasus ini telah disinggung dalam kasus jual beli tumpukan bahan makanan tanpa ditimbang.

Apabila seseorang berkata, "Aku jual padamu dengan dinar yang ada di rumahku" atau "ada dalam kepemilikanku," atau "dirham yang berada di rumahku. Jika kedua belah pihak telah melihat rumah tersebut sebelumnya, maka jual beli ini sah. Namun jika tidak demikian, maka dalam hal ini terdapat *khilaf* ulama dalam jual beli barang yang tidak berada di tempat.

Jika penjual berkata, "Aku jual padamu dengan dinar dalam tanggunganmu," atau "dengan harga 10 dirham dalam tanggunganmu," atau "beberapa dirham" secara mutlak, maka ulama sepakat dalam praktek ini disyaratkan mengetahui jenis dirham tersebut.

Apabila di suatu negara terdapat satu mata uang atau beberapa mata uang, tetapi yang dominan hanya satu mata uang, maka mata uang tersebut ditukar dengan satu mata uang itu atau dengan mata uang yang dominan. Jika berupa uang logam, penyebutan dirham secara mutlak ditukar dengannya. Pendapat ini ditegaskan oleh Al Baghawi, Ar-Rafi'i, dan lain-lain. Jika penjual

menentukan mata uang yang lain dalam akad tersebut, maka hanya mata uang itu yang berlaku.

Cabang: Kami telah jelaskan dalam bab zakat emas dan perak mengenai bolehnya bermuamalah dengan dirham yang tidak murni. Jika bahan campuran dirham ini diketahui bobotnya, maka bermuamalah dengannya hukumnya jelas sah. Namun jika unsur campurannya tidak diketahui, maka dalam kasus ini terdapat empat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling *shahih*, muamalah dengan dirham tersebut sah secara tertentu dan dalam tanggungan.

Kedua, tidak sah.

Ketiga, sah secara tertentu, namun jual beli tidak ditetapkan dalam tanggungan, tidak pula transaksi yang lain.

Keempat, jika bahan campurannya dominan, maka jual beli dengan dirham ini tidak sah. Jika tidak dominan, maka dia sah. Dalam kasus ini Asy-Syirazi menjelaskan alasan beberapa pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, cabang kasus, dan faedahnya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, "Jika kita berpendapat dengan pendapat yang *shahih,* —jual beli ini sah secara mutlak— maka akad ini diarahkan pada dirham yang disebut secara mutlak."

Seandainya seseorang menjual dengan dinar campuran kemudian ternyata kandungan peraknya sangat rendah, maka dia berhak mengembalikannya menurut madzhab. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur. Ash-Shaimuri meriwayatkan dari Syaikh-

nya, Abu Al Abbas Al Bashri, dalam kasus ini beliau mengemukakan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, harus mengembalikan mata uang tersebut.

Kedua, tidak ada *khiyar,* sebab dalam hukum asli unsur campuran dirham ini telah diketahui.

Pendapat ini juga diriwayatkan oleh penyusun *Al Bayan,* Ar-Rafi'i, dan lainnya.

Cabang: Apabila di suatu negara berlaku dua mata uang atau beberapa mata uang, dan tidak ada yang dominan, maka jual beli di sana tidak sah sebelum menentukan mata uang yang digunakan. Dalam masalah ini tidak ada *khilaf* ulama. Sebab, sebagian mata uang tidak lebih utama dari yang lain.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Taksiran barang yang rusak menggunakan mata uang yang dominan. Jika di suatu negara terdapat dua mata uang atau lebih, dan tidak ada yang dominan, maka hakim menetapkan satu mata uang sebagai acuan. Tidak ada *khilaf* ulama dalam masalah ini.

Cabang: Seandainya terdapat satu pembayaran yang dominan, apakah pembayaran yang disebutkan secara mutlak diarahkan padanya? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang masyhur dalam sebuah riwayat dari kalangan ulama Khurasan.

Pertama, yang paling *shahih,* pembayaran tersebut diganti dengan jenis yang dominan, seperti kasus mata uang.

Kedua, tidak boleh ditukar, karena fungsi mata uang sama, lain hanya dengan pembayaran.

Ilustrasi masalah ini, contohnya seperti seseorang menjual satu *sha'* gandum dengan satu *sha'* jenis yang sama atau dengan jelai dalam tanggungan; gandum dan jelai ini ada di negara tersebut dalam golongan yang diketahui atau yang dominan dan tidak akan tertukar, kemudian setelah akad barang ini didatangkan dan diserahkan kepada pembeli di majelis akad.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Seperti halnya akad dengan pembayaran yang mutlak diarahkan kepada mata uang yang dominan, dari segi jenisnya. Demikian pun dari segi sifatnya, yang juga sama diarahkan kepada uang yang dominan.

Apabila seseorang menjual seharga satu dinar atau beberapa dinar, sementara mata uang yang berlaku di negara itu dinar murni, maka pembayaran tersebut menggunakan mata uang dinar murni. Sebaliknya, jika yang berlaku dinar campuran, maka pembayaran menggunakan dinar tersebut. Demikian pendapat yang dikutip oleh Ash-Shaimuri dan penyusun *Al Bayan* dari ulama madzhab kami.

Mereka menyatakan, "Kecuali jika nilai mata uang yang ditukar berbeda, maka jual belinya tidak sah." Ar-Rafi'i mengatakan, "Seandainya ada aturan yang berlaku, bahwa penjual mengambil setengah harga dari satu mata uang dan setengah lainnya dari mata uang yang lain, atau mengambil menurut

penisbatan yang lain, maka mengacu pada qiyas ini, jual beli ini sah, dimana hal ini diarahkan pada aturan tersebut.

Apabila aturan yang berlaku, dimana terkadang bertransaksi dengan mata uang ini dan terkadang dengan mata uang yang lain, lalu antara keduanya tidak ada selisih harga, maka jual beli dan pesanan apa pun dengan alat tukar tersebut hukumnya sah. Namun jika terdapat selisih antara dua mata uang ini, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini sama seperti kasus di dalam satu negara terdapat dua mata uang yang dominan, dan salah satu pihak menyebutkan mata uang secara mutlak.

Seandainya seseorang berkata, "Aku jual padamu seharga seribu dirham yang murni dan campuran," maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama, yang paling *shahih*, menyatakan bahwa jual beli ini batal karena tidak ada penjelasan tentang kadar yang murni dan yang campuran.

Kedua, jual beli tersebut sah, dan diarahkan pada pembelian setengah barang.

Ar-Rafi'i menyatakan: Sangat mungkin pendapat ini berlaku dalam kasus penjual yang berkata, "Aku jual padamu seribu seberat emas dan perak." Menurut hematku (An-Nawawi), bahwa kasus di atas tidak berlaku dalam pernyataan ini. Perbedaannya terletak pada banyaknya selisih antara emas dan perak, sehingga unsur *gharar* sangat besar.

Jika penjual berkata, "Aku jual padamu seharga seribu dirham yang diterima atau yang bersih," maka jual beli ini tidak sah, karena kebiasaan penyebutan batasan ini tidak berlaku.

Penjelasan ini diutarakan oleh Ash-Shaimuri dan penyusun *Al Bayan.*

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Seandainya seseorang berkata, "Aku jual padamu dengan satu dinar murni," lalu dia membawa dua dinar murni, dan timbangan keduanya satu *mitsqal,* maka dia harus menerima keduanya, karena tujuannya tidak berbeda. Jika dia membawa satu dinar murni yang bobotnya satu setengah *mitsqal,* penyusun *At-Titimmah* menyatakan, bahwa dia harus menerimanya, dan kelebihan ini menjadi amanah di tangan penjual.

Pendapat yang benar yang didukung oleh para muhaqqiq menyatakan bahwa penjual tidak harus menerimanya, karena dalam *syirkah* terdapat unsur *gharar.* Penyusun *Al Bayan* dan ulama lainnya menjelaskan, bahwa penjual tidak harus menerima kelebihan tersebut. Seandainya kedua belah pihak suka sama suka, maka penerimaan ini diperbolehkan.

Selanjutnya, jika salah satu pihak hendak memecah dinar ini sedang pihak lain melarangnya, maka jual beli ini tidak diperbolehkan, karena pembagiaan ini mengandung *gharar.*

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Seandainya seseorang menjual dengan harga setengah dinar murni dengan syarat berbentuk lingkaran, maka jual beli ini diperbolehkan, jika hal itu mudah didapatkan. Jika dia tidak mensyaratkan berbentuk lingkaran, dan bobotnya setengah *mitsqal,* —jika pembeli menerimanya secara murni lebih dari setengah *mitsqal* dan kedua belah pihak suka sama suka untuk memiliki bersama— maka jual beli ini diperbolehkan.

Jika salah satu pihak menolak kepemilikan bersama atas dinar tersebut, maka jual beli ini jelas tidak diperbolehkan, karena alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Seandainya seseorang menjual sesuatu seharga setengah dinar murni, kemudian dia membeli sesuatu yang lain seharga setengah dinar murni, jika dia menerima dinar murni dari keduanya, berarti dia telah menambah kualitasnya. Jika seseorang memesan dua potong yang bobot masing-masing potong setengah dinar, maka pesanan ini diperbolehkan.

Seandainya pada akad kedua seseorang mensyaratkan penyerahan dinar murni dari keduanya, maka akad kedua batal. Sedangkan akad pertama, apabila syarat diajukan setelah penetapan akad, keabsahan tetap berlaku dan pembeli mesti menerima setengah dinar yang dibelah dua. Sebaliknya, jika syarat tersebut sebelum penetapan akad, ini berarti penetapan syarat *fasid* terhadap akad pada masa *khiyar*. Menurut pendapat yang paling *shahih*, syarat itu bisa ditetapkan, sehingga akad pertama juga batal. *Wallahu a'lam*.

Ash-Shaimuri dan penyusun *Al Bayan* menyatakan: Apabila penjual berkata, "Aku jual padamu pakaian ini seharga setengah dinar dua kali," maka pembeli harus menyerahkan satu dinar utuh, karena pernyataan tersebut ungkapan dari satu dinar. Jika seseorang berkata, "Aku jual padamu dengan harga setengah dinar, sepertiga dinar, dan seperenam dinar," maka pembeli tidak mesti memberikan dinar yang utuh, justru dia menyerahkan bagian masing-masing dinar.

Cabang: Seandainya seseorang menjual dengan pembayaran mata uang yang telah terpotong di tangan orang-

orang, maka akad ini batal, karena tidak bisa disarankan. Jika mata uang ini tidak ditemukan di negara tersebut, dan ditemukan di negara lain, maka rincian hukumnya sebagai berikut.

Jika pembayaran tersebut tunai atau ditempokan sampai waktu yang tidak mungkin memindahkan mata uang itu pada negara dimaksud, maka akad ini pun batal. Namun jika pembayaran ditangguhkan sampai waktu yang memungkinkan untuk memindahkan dia ke negara yang dimaksud, maka jual beli ini sah.

Selanjutnya, jika telah jatuh tempo, pihak yang lain telah membawa mata uang itu, maka hukumnya telah jelas. Jika tidak demikian, lalu dia mendasari pergantian ini pada nilai pembayaran, apakah ini diperbolehkan? Jika kita berpendapat, tidak boleh, maka kasus ini sama seperti terhambatnya barang yang dipesan.

Jika kita berpendapat, iya, diperbolehkan. Dia mengganti mata uang tersebut dan akadnya tidak batal, menurut pendapat madzhab. Di sini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *dha'if* bahwa akad ini batal.

Selanjutnya, jika mata uang tersebut ada di suatu negara tetapi sangat jarang, maka rincian hukum sebagai berikut. Jika kita memperbolehkan penggantian mata uang, maka akad tersebut sah. Jika mata uang itu ditemukan, maka masalahnya telah jelas, namun jika tidak ditemukan, maka mata uang itu diganti dengan mata uang lain. Jika kita tidak memperbolehkan penggantian ini, maka jual belinya jelas tidak sah.

Jika mata uang yang berlaku dalam muamalah ini tersedia, kemudian mata uang itu hilang dari pasaran, maka rincian kasusnya sebagai berikut. Jika kita memperbolehkan penggantian

mata uang, maka uang itu diganti dengan mata uang lain. Jika tidak demikian, maka hal ini sama seperti terhambatnya barang pesanan. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Seandainya seseorang menjual dengan mata uang tertentu atau secara mutlak, lalu kita mengarahkannya pada mata uang resmi, lalu pemerintah membatalkan muamalah itu sebab mata uang tersebut, maka penjual hanya berhak menerima mata uang tersebut. Demikian pendapat madzhab. Masalah dalam bab ini telah disinggung sebelumnya tentang mekanisme serah terima. Di sana kami telah menyebutkan beberapa pendapat dan banyak kasus.

Cabang: Penyusun *Al Bayan* menulis, Ash-Shaimuri mengatakan, apabila seseorang menjual barang dengan pembayaran mata uang suatu negara, kemudian dia mendapati di negara lain orang-orang tidak bermuamalah dengan mata uang ini, lalu dia mengembalikan mata uang tersebut pada pembeli namun si pembeli itu menolaknya, apakah pembeli berhak menolak? Dalam kasus ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama, pendapat yang *shahih,* bahwa pembeli tidak berhak menolak, bahkan dia ditekan untuk mengambilnya, karena mata uang ini menjadi objek akad. Sama seperti kasus orang yang menjual mata uang itu dengan pembayaran gandum, namun dia tidak menerimanya hingga harganya turun.

Kedua, penjual tidak ditekan untuk mengambil mata uang ini, justru dia berhak menolaknya. Seperti kasus pembeli menyerahkan pembayaran di tempat yang berbahaya.

Ketiga, apabila negara tempat pembeli menyerahkan mata uang ini ternyata penduduknya tidak bermuamalah dengan mata uang itu, maka dia tidak ditekan untuk mengambilnya. Sebaliknya, jika mereka bermuamalah dengan mata uang itu, maka dia harus mengambilnya dan dipaksa untuk melakukannya.

Cabang: Apabila seseorang menjual barang dengan pembayaran tertentu, maka pembayaran ini berlaku. Abu Hanifah menyatakan, "Pembayaran dengan mata uang tertentu ini tidak berlaku. Demikian halnya jika kedua belah pihak menentukan pembayaran dalam *ijarah*, maskawin, *khulu'*, dan akad lainnya, berupa dirham atau dinar, maka menurut kami, mata uang ini telah berlaku."

Abu Hanifah menyatakan, dirham dan dinar tidak bisa diberlakukan secara khusus dalam akad. Perbedaan pendapat dalam masalah ini bisa dilihat dalam beberapa kasus berikut:

1) Seandainya dirham tersebut rusak sebelum serah terima, maka akad ini *fasakh*. Namun, menurut Abu Hanifah, tidak *fasakh*.

2) Seandainya pembeli ingin menahan dirham ini dan menyerahkan gantinya. Menurut kami, penggantian tersebut tidak diperbolehkan, namun menurut Abu Hanifah boleh.

3) Seandainya pembeli menemukan cacat pada dirham ini dan mengembalikannya, maka akad tersebut *fasakh*, dan dia tidak berhak menuntut ganti. Menurut Abu Hanifah, penjual berhak menuntut ganti.

4) Seandainya penjual hendak mengambil ganti dari serah terima ini, maka menurut kami, hal itu tidak diperbolehkan, seperti halnya serah terima. Namun, menurut Abu Hanifah, diperbolehkan.

Abu Hanifah berargumen, tujuan penggunaan dirham dan dinar adalah nilainya bukan barangnya. Mata uang yang tidak ditentukan berlaku seperti fungsi mata uang yang ditentukan.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen dengan menganalogikan pada barang dagangan. Sebab, menurut *ijma'*, alat tukar barang dagangan telah ditetapkan. Juga, berdasarkan *qiyas* pada kasus *ghasab*. Sebenarnya, dirham dan dinar berlaku secara khusus dalam akad berdasarkan *ijma'* dan *qiyas*, dalam kasus seseorang mengambil satu *sha'* dari tumpukan makanan, lalu dia menjual dengan alat tukar barang yang sama. Berdasarkan *ijma'*, alat tukar dalam kasus ini berlaku khusus.

Pembeli tidak boleh menyerahkan *sha'* yang lain sebagai gantinya dari tumpukan makanan tersebut, karena tumpukan ini berlaku sama. Selain itu, maksud penentuan ini adalah agar pembayaran tidak dihubungkan dengan tanggungannya. Karena itu, tidak boleh mengaitkan pembayaran dengan tanggungan.

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Jual beli hanya diperbolehkan dengan harga yang diketahui besarnya. Apabila seseorang menjual dengan harga yang tidak diketahui, seperti jual beli barang dengan harga yang tercantum dan jual beli barang dengan harga si fulan

ketika menjual barangnya. Dua praktek ini tidak diketahui besaran harga barang tersebut. Maka jual beli seperti ini batal, karena harga merupakan ganti dalam jual beli. Oleh karena itu, jual beli tidak diperbolehkan jika besaran harga tidak diketahui, seperti barang pesanan.

Apabila seseorang menjual barang dengan harga tertentu tanpa ditakar, maka jual beli ini diperbolehkan, karena ia diketahui dengan penglihatan, namun *makruh*. Seperti pendapat kami tentang jual beli tumpukan bahan makanan tanpa ditimbang.

Jika penjual berkata, "Aku jual padamu sejumlah kambing ini, satu kambing seharga satu dirham; atau "tumpukan makanan ini; satu *qafiz* seharga satu dirham," dan kedua belah pihak mengetahui jumlah maksimal *qafiz* tumpukan makanan ini dan jumlah seluruh kambing tersebut, maka jual beli ini sah. Sebab, *gharar* jual beli ini dihilangkan oleh perincian harga objek yang dijual. Ketika jual beli diperbolehkan dengan pengetahuan secara umum, maka ia diperbolehkan dengan pengetahuan yang detail."

Penjelasan:

Masalah jual beli sekumpulan kambing, tumpukan makanan, jual beli dengan alat tukar dirham tanpa ditimbang, telah dipaparkan secara jelas dalam beberapa kasus jual beli dengan harga yang diketahui besarnya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat bahwa dalam jual beli, disyaratkan harga barang diketahui besarannya. Hal ini sesuai dengan hadits yang melarang jual beli *gharar*. Seandainya penjual berkata, "Aku jual padamu barang ini seharga beberapa dirham," atau "sekehendakmu," atau redaksi semisalnya, maka jual beli ini tidak sah, tanpa *khilaf* ulama.

Seandainya penjual berkata, "Aku jual barang ini dengan harta yang tercantum padanya," atau "dengan harga yang ditetapkan si fulan untuk menjual kuda atau kainnya," maka rincian hukumnya sebagai berikut. Jika kedua belah pihak mengetahui besaran harganya, maka jual beli ini sah, tanpa *khilaf* ulama. Sebaliknya, jika kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak mengetahuinya, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat pendapat.

Pertama, yang paling *shahih*, pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dan seluruh kalangan ulama Irak, serta jama'ah ulama Khurasan, mereka berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak sah, berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi, di samping hal itu mengandung *gharar*.

Kedua, jika kedua belah pihak mengetahui besaran harga barang itu sebelum berpisah dari majelis akad, maka jual beli ini sah.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ketiga, bahwa jual beli tersebut sah secara mutlak, karena harga tersebut bisa diketahui. Sama halnya jika penjual berkata, "Aku jual tumpukan makanan ini, setiap satu *sha'* seharga satu dirham," maka jual beli tersebut sah, sekalipun jumlah total harga barang saat itu belum diketahui. Pendapat ini sangat *dha'if*.

Cabang: Apabila penjual berkata, 'Aku jual barang ini seharga 100 dinar, kecuali 10 dirham, atau 100 dirham selain satu dinar', Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i berpendapat:

Apabila kedua belah pihak mengetahui nilai dinar dibanding dirham, maka jual beli tersebut sah, namun jika tidak demikian, maka tidak sah. Lain halnya dengan kasus seandainya seseorang mengakui harga 100 dinar kecuali 10 dirham, praktek ini sah, sekalipun mereka tidak mengetahui besaran harganya. Sebab, pengakuan atas sesuatu yang tidak diketahui hukumnya adalah sah. Demikian menurut Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i.

Semestinya dalam jual beli ini tidak hanya cukup dengan pengetahuan kedua belah pihak terhadap harga barang, justru pengetahuan mereka tentang harga barang disyaratkan sebagai tujuan untuk mengecualikan harga tersebut.

Penyusun *Al Mustazhhir* menuturkan kasus ketika dua belah pihak tidak mengetahui harga dinar dibanding dirham di saat akad, kemudian mereka mengetahuinya, dalam kondisi ini berlaku dua riwayat pendapat:

Pertama, yang paling *shahih*, jual beli ini tidak sah, seperti kami telah kemukakan.

Kedua, terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya:

Penyusun *Al Bayan* menyatakan, apabila seseorang menjual barang dengan harga satu dinar kecuali satu dirham, menurut pendapat masyhur, tidak sah. Beliau menambahkan: Ash-Shaimuri meriwayatkan satu pendapat, bahwa ketika dua belah pihak mengetahui nilai dinar dibanding dirham, maka jual beli ini sah. Pendapat yang diklaim masyhur ini sebenarnya asing.

Pendapat yang paling *shahih*, apabila kedua belah pihak mengetahui harga barang dan bermaksud mengecualikan harganya, maka jual belinya sah. Jika tidak demikian, maka tidak sah.

Penyusun *Al Bayan* menerangkan, seandainya penjual berkata, "Aku jual padamu seharga seribu dirham, dengan syarat menukar 20 dengan satu dinar," maka jual beli ini tidak sah. Sebab, harga yang disebutkan, yaitu beberapa dirham, tidak diketahui besarnya. Namun ia tidak serta merta menjadi barang yang diketahui dengan menyebutkan harganya.

Jika dirham tersebut adalah mata uang resmi, 20 ditukar dengan dinar, maka jual beli ini tidak sah. Sebab, harga tersebut berbeda-beda, dan mata uang harga tersebut tidak mesti dengan mata uang resmi.

Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan: Demikian kondisi yang sering terjadi saat ini dalam jual beli. Orang-orang menyebutkan dirham dalam akad namun yang digunakan dalam transaksi dinar. Beberapa dirham dalam jumlah tertentu, menurut mereka, sebanding dengan satu dinar.

Ibnu Ash-Shabbagh menegaskan: Jual beli ini batal, sebab kata "beberapa dirham" tidak bisa digunakan untuk mengungkapkan kata "beberapa dinar," baik secara *hakiki* maupun *majaz*. Jual beli tidak sah dilakukan secara kiasan.

Demikian pendapat yang dikutip oleh penyusun *Al Bayan*. Pendapat ini *dha'if*. Justru, menurut pendapat yang *shahih*, bahwa jual beli secara kiasan hukumnya sah, seperti telah dikemukakan di awal Kitab Jual Beli. Oleh karena itu, jika seseorang menyebutkan dinar dengan dirham, maka sah-sah saja. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jual beli *talhiah*. Prakteknya yaitu dua belah pihak sepakat untuk tidak memperlihatkan jual beli, kadang karena khawatir terhadap orang zhalim atau lainnya dan terkadang karena alasan selain itu. Mereka sepakat, jika memperlihatkan akad berarti itu bukan jual beli, kemudian jual belipun terjadi. Ketika dua belah pihak telah mengikat akad, maka menurut kami, akad pun telah terjadi. Kesepakatan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap jual beli ini.

Demikian pula seandainya dua belah pihak sepakat untuk bertransaksi seharga seribu dan memperlihatkan dua ribu, lalu mereka menjalin akad senilai dua ribu, maka jual beli seharga dua ribu ini sah, dan tidak terpengaruh oleh kesepakatan sebelumnya. Demikian menurut madzhab kami.

Pendapat yang sama diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari Abu Hanifah. Muhammad meriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa jual beli *talhiah* hanya sah jika kedua belah pihak sepakat bahwa harga barang seribu dirham misalnya, lalu mereka melakukan jual beli seharga seratus dinar. Jadi, harga barang itu seratus dinar secara *istihsan*.

Pendapat di atas didukung oleh Abu Yusuf dan Muhammad, mereka menyatakan: Alasannya, jika jual beli ini didahului oleh kesepakatan, maka kedua belah pihak seperti dua orang yang bergurau. Dalil kami bahwa kesepakatan sebelumnya tidak berguna, itu seandainya dua belah pihak sepakat dengan syarat yang *fasid* kemudian menjalin akad tanpa syarat tersebut, akad ini sah.

Adapun pernyataan, "seperti dua orang yang bergurau," pendapat yang paling *shahih* menurut kami, jual beli orang yang bergurau hukumnya sah.

Cabang: Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli *irbuun*. Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'*. Seorang periwayat yang *tsiqah* mengabarkan kepadaku dari Amr bin Syuaib, lalu melanjutkan hadits ini. Hadits seperti ini, menurut kami dan jumhur ulama,[70] tidak bisa dijadikan hujjah.

Abu Daud meriwayatkan hadits tersebut dalam *Sunan*-nya dari Al Qa'nabi dari Malik, bahwa beliau menerimanya dari Amr bin bin Syuaib. Hadits ini juga *munqathi'* yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang sama dari Al-Fadhal bin Ya'qub Ar-Rakhami, dari Habib bin Abu Tsabit, sekertaris Malik, dari Abdullah bin Amir Al Aslami, dari Amr bin Syuaib. Habib bin Abu Tsabit dan Abdullah bin Amir Al Aslami ini periwayat yang *dha'if* berdasarkan kesepakatan para muhaddits.

Al Baihaqi menyebutkan riwayat Malik. Yaitu, kalimat 'Aku menerima dari Amr bin Syuaib'.

Al Baihaqi selanjutnya menyatakan, demikian Malik meriwayatkan hadits ini dalam *Al Muwaththa'*, namun Malik tidak menyebutkan periwayat yang meriwayatkan hadits ini darinya.

---

[70] Alasannya, karena periwayat *tsiqah* yang disebut dalam sanad hadits ini tidak dikenal. Ketentuan ini mengacu pada prinsip bahwa kepercayaan periwayat yang *tsiqah* terhadap periwayat yang tidak diketahui tidak mencerminkan sifat adil dan *dhabt*.

Al Baihaqi melanjutkan, Habib bin Abu Tsabit meriwayatkan hadits ini dari Malik, dari Abdullah bin Amir Al Aslami, dari Amr bin Syuaib. Sumber lain menyebutkan, sebenarnya Malik meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Luhaiah dari Amr bin Syuaib. Demikian dikemukakan oleh Abu Ahmad bin Adi Al Hafizh.

Ibnu Adi berpendapat, hadits yang bersumber dari Ibnu Luhaiah dari Amr bin Syuaib adalah hadits masyhur. Al Baihaqi menyatakan, hadits ini diriwayatkan dari Al Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab[71] dari Amr bin Syuaib. Kemudian, Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini berikut sanadnya dari Ashim bin Abdul Aziz, dari Al Harits, dari Amr.

Al Baihaqi kemudian menyatakan, Ashim yang disebutkan dalam rangkaian sanad ini bermasalah. Habib bin Abu Tsabit merupakan periwayat yang *dha'if*. Sedangkan Abdullah bin Amir dan Ibnu Luhaiah tidak bisa dijadikan hujjah. Sumber asal hadits ini adalah *Mursal* Malik.

Al Baihaqi menulis dalam kitabnya, *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*, aku menerima informasi bahwa Malik mengambilnya dari Abdullah bin Amir. Sumber lain menyebutkan, dari Ibnu Luhaiah. Satu pendapat menyebutkan, dari Al Harits bin Abdurrahman dari Amr bin Syuaib. Al Baihaqi menegaskan, seluruh pendapat ini lemah. Kesimpulannya, hadits ini *dha'if*. Al Baihaqi menuturkan, aku mengulas hadits ini secara panjang lebar karena dia telah menjadi populer dan perlu diketahui oleh masyarakat luas.

---

[71] Dalam naskah asli tertulis "Dubab". Ini kelirut. Penulisan yang tepat seperti yang kami cantumkan dalam di sini.

Ahli bahasa menerangkan, kata *Al Urban* punya enam bentuk: *Urban, Urbun, Arabun, Arban, Arbun,* dan *Arabun.* Pola katanya sama. Aku (An-Nawawi) telah menjelaskan seluruh bentuk kata ini dalam *Tahdzib Al Asma' wa Al Lughat.*[72] Dalam redaksi

---

[72] Imam An-Nawawi pada entri *a-r-b* menulis, pernyataan Asy-Syairazi dalam *At-Tanbih,* 'Jual beli *arabun* tidak diperbolehkan'. Kata *Arabun* memiliki banyak bentuk. Jumlahnya ada 6 bentuk kata, yaitu *arun, arkun, arban, aruban,* dan *urban.* Keterangan ini dikemukakan oleh Ibnu Qutaibah di dua tempat dalam kitab *Adab Al Katib.* Keterangan pertama pada Bab Pengurangan dan Penambahan, dan keterangan kedua pada Bab Kata yang Punya Empat Bentuk: *urban, arabun, 'arban,* dan *'arabun.*

Pertama, *urban;* kedua, *arbun.* Bentuk ketiga dan keempat sama dengan bentuk pertama dan kedua, hanya saja hamzahnya diganti huruf *ain.* Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu Qutaibah.

Penyusun *Al Muhkam* menulis, *Urban* dan *Urbun,* seperti di depan, ditambah bentuk ketiga *Arabun.* Beliau menuturkan, kata *Al Urban* merupakan bentuk lain dari *Al Urban.*

Ibnu Al Jawaliqi dalam kitab *Al Mu'arrab* menulis, kata *Al Urban* dan *Al Aruban* merupakan kata asing, yang telah diadopsi dalam bahasa Arab.

Terkait jual beli *Aruban,* penyusun *Al Hawi* menulis, Amr bin Syuaib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *Urban.* Dia meriwayatkan, "Dari jual beli *arbun.*"

Malik menjelaskan, jual beli *Aruban* yaitu seseorang membeli seorang budak atau menyewa seekor hewan tunggangan, kemudian berkata, "Aku beri kamu satu dinar dengan syarat jika aku mengurungkan jual beli atau sewa, aku tidak memberi apa pun padamu." Jual beli seperti ini batil karena dilarang dan memuat syarat di dalamnya. Di samping dia juga mengandung unsur undian. *Wallahu a'lam.* Demikian keterangan yang dikemukakan oleh penyusun *Al Hawi.*

Hadits ini kami riwayatkan dalam *Muwaththa' Malik* RA dari Malik, dari periwayat yang *tsiqah.* Menurut beliau, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli *Urban.*"

Malik berkata: Praktek jual beli tersebut sepengetahuanku (An-Nawawi) yaitu seseorang membeli budak laki-laki atau perempuan, atau menyewa hewan tunggangan, kemudian berkata kepada pihak yang dibeli atau yang disewa, "Aku akan memberimu beberapa dinar atau dirham, lebih atau kurang dari itu, dengan syarat jika aku ambil barang itu atau aku kendarai hewan yang kusewa darimu, maka uang yang kuberikan padamu itu pembayaran barang tersebut atau ongkos sewa hewan itu. Sebaliknya, jika aku tinggalkan barang atau sewaan itu, maka uang yang telah aku berikan menjadi milikmu." Jual beli ini batal, tanpa ada konsekuensi hukum. Demikian keterangan yang kami riwayatkan dari Malik dalam *Al-Muwaththa'.*

At-Tanbih disebutkan, bentuk yang paling fasih yaitu *arabun. Arabun,* termasuk kata asing yang telah di-arab-kan, seperti dalam penggunaan berikut, *Arabtu fi asy-syai* dan *a'rabtu.*

Arabun yaitu membeli sesuatu dan memberi penjual satu dirham atau beberapa dirham sambil berkata, "Jika jual beli antara kita sempurna, maka uang ini termasuk pembayaran. Jika tidak demikian, maka ia hibah untukmu."

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Jika calon pembeli menyebutkan syarat ini dalam akad, maka jual belinya batal. Namun jika dia menyebutkan syarat itu sebelumnya, dan kedua belah pihak tidak menyinggungnya saat akad, maka jual belinya sah. Ini menurut madzhab kami. Asy-Syirazi mengulas masalah ini dalam kitab *At-Tanbih,* dan tidak menyinggungnya dalam *Al Muhadzdzab.*

Syarat di atas membatalkan jual beli, menurut madzhab kami, jika berada dalam akad jual itu sendiri, tidak disebutkan sebelum atau sesudahnya. Apabila syarat tersebut disebutkan sebelum atau setelah redaksi akad, maka dia tidak berpengaruh dan tidak berkonsekuensi hukum apa pun. *Wallahu a'lam.*

Imam Abu Sulaiman Al Khaththabi *rahimahullah* dalam kitabnya, *Ma'alim As-Sunan,* menyatakan bahwa penjelasan dari kitab *Sunan Abi Dawud,* menulis, setelah kami menyebutkan hadits tersebut. penafsiran Malik ini merupakan penjelasan tentang jual beli *urban.* Abu Sulaiman melanjutkan: Para ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya jual beli *urban.* Malik dan Asy-Syafi'i membatalkan jual beli ini berdasarkan hadits, di samping jual beli ini memuat syarat yang *fasid* dan *gharar.* Praktek jual beli *urban* tergolong memakan harta orang lain dengan cara batil.

Ulama fikih rasionalis juga membatalkan *urban.* Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini. Keterangan yang sama diriwayatkan dari Umar. Ahmad bin Hambal cenderung pada pendapat yang memperbolehkannya. Ahmad berdalih, apa yang dapat aku kemukakan. Perhatikan, beliau Umar RA. Maksud Ahmad, Umar memperbolehkan *urban.*

Al Baihaqi men-*dha'if*-kan hadits ini karena dia munqathi'. Dia termasuk riwayat Malik dari Ballagh. Demikian pernyataan Al Khaththabi.

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli *arabun.*

Kami telah kemukakan, menurut madzhab kami hukum *arabun* adalah *batl,* jika syarat disebutkan dalam akad. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, Al Hasan, Malik, dan Abu Hanifah. Ibnu Al Mundzir mengatakan: Hal ini serupa dengan pernyataan Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i menyatakan: Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Sirin tentang bolehnya jual beli *arabun.* Asy-Syafi'i menambahkan: Kami meriwayatkan dari Nafi' bin Abdul Harits bahwa dia membeli sebuah rumah di Makkah dari Shafwan bin Umayah seharga 4 ribu. Jika Umar rela, maka jual beli ini untuknya. Jika tidak rela, 400 untuk Shafwan.

Ibnu Al Mundzir menuturkan: Hadits Umar ini disampaikan pada Ahmad bin Hanbal. Beliau menanggapi: Aku tidak mengomentarinya. Demikian keterangan Ibnu Al Mundzir.

Al Khaththabi mengatakan: Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya jual beli ini. Malik dan Asy-Syafi'i membatalkannya berdasarkan hadits, di samping akad ini juga mengandung syarat yang *fasid* dan *gharar,* dimana hal ini juga termasuk memakan harta orang lain dengan cara *batil.*

Ulama fikih rasionalis juga membatalkan jual beli *arabun.* Namun, diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Umar, tentang bolehnya *arabun.* Ahmad bin Hanbal cenderung pada pendapat ini. *Wallahu a'lam.*

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Apabila seseorang mempunyai dua orang budak, lalu dia menjual salah satunya pada seseorang dan menjual satu lagi pada orang lain, dalam satu akad dengan harga yang sama, maka solusi hukumnya sebagai berikut.

Asy-Syafi'i ﷺ berpendapat dalam kasus orang yang mengikat akad *kitabah* pada dua orang budaknya dengan nilai harta yang sama, ada dua pendapat:

Pertama, akad tersebut batal, karena satu akad bersama dua orang sama dengan dua akad. Apabila pembeli tidak mengetahui besaran harga setiap budak tersebut, maka akad ini batal. Sama seperti kasus orang yang menjual setiap barang tersebut dalam satu akad dengan harga yang tidak diketahui.

Kedua, transaksi ini sah. Pembayaran dibagi antara mereka berdua sesuai kadar nilainya. Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa dalam jual beli ini juga terdapat dua pendapat. Demikian pendapat Ibnu Abbas.

Abu Sa'id Al Ishthakhri dan Abu Ishaq menyatakan: Jual beli tersebut batal menurut satu pendapat, karena jual beli ini *fasad* sebab rusaknya harga.

Yang *shahih* adalah pendapat Abu Al Abbas, karena akad *kitabah* juga *fasid* akibat rusaknya harga. Beliau me*nash* masalah ini dalam dua pendapat.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ menjelaskan bahwa ketika seorang tuan membuat akad *kitabah* bersama beberapa orang budak, dengan harga yang sama, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama, akad *kitabah* ini sah, dan harga dibagi kepada mereka berdasarkan nilainya.

Kedua, akad *kitabah* ini *fasid.* Asy-Syafi'i me-*nash* bahwa seandainya seseorang menjual dua orang budaknya pada dua orang, setiap budak ditentukan dengan harga yang sama, maka jual beli ini batal.

Prakteknya, penjual berkata, "Aku jual padamu, Zaid, budak ini; dan aku jual padamu, Amr, budak ini. Keduanya berharga seribu dirham." Dua orang pembeli ini menjawab, "Kami terima."

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menerangkan: Kasus di atas dapat diilustrasikan dengan seorang suami yang meng-*khulu'* beberapa orang wanita dengan harga yang sama; dan pria yang menikahi beberapa orang wanita dengan *iwadh* yang sama dalam satu akad. Misalnya, wali terdiri dari satu orang. Contoh lainnya, seseorang mempunyai beberapa cucu perempuan dari beberapa anak lelaki, beberapa keponakan perempuan dari beberapa orang saudara lelaki, atau beberapa anak perempuan dari beberapa orang paman (saudara lelaki bapak), atau beberapa budak wanita yang dimerdekakan.

Kasus di atas juga dapat diilustrasikan dengan berbilangnya wali. Misalnya, para wali mewakilkan kepada seorang lelaki. Ulama

madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, pernikahan tersebut sah, dan talaknya jatuh dalam kasus *khulu'*.

Adapun kompensasi yang ditentukan dalam maskawin dan *khulu'*, terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, dia batal, dan suami wajib memberikan mahar *mitsil* pada setiap wanita, dalam kasus pernikahan, dan kompensasi *khulu'* dibebankan pada setiap istri dalam kasus *khulu'*.

Kedua, pendapat yang paling *shahih*, masalah ini terbagi dalam dua pendapat dalam nikah dan *khulu'*. *Pertama,* yang paling *shahih*, suami wajib membayar mahar *mitsil*. *Kedua,* kompensasi ini sah dan dibagi kepada mereka semua sesuai besaran mahar *mitsil*-nya.

Mengenai jual beli dan *kitabah* terdapat empat riwayat pendapat.

Riwayat pertama, yang paling *shahih*, tidak memberlakukan dua pendapat ini dalam dua transaksi tersebut; yaitu: *Pertama,* yang paling *shahih*, transaksi ini batal. *Kedua,* sah dan membagi pembayarannya kepada mereka sesuai nilai mereka.

Riwayat kedua, memutuskan rusaknya jual beli dan sahnya *kitabah*.

Riwayat ketiga, bahwa jual beli tersebut *fasid*, sementara mengenai *kitabah* terdapat dua pendapat.

Riwayat keempat, akad *kitabah*-nya sah, dan jual belinya terdapat dua pendapat.

Jika kita memilah kasus ini, menurut hematku (An-Nawawi), status jual beli tersebut ada dua riwayat:

Riwayat pertama, yang paling *shahih,* terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang paling *shahih,* bahwa jual beli ini batal.

Riwayat kedua, memutuskan batalnya jual beli.

Sementara itu, mengenai transaksi *kitabah* terdapat dua riwayat pendapat:

Riwayat pertama, yang paling *shahih* terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *shahih, kitabah* ini batal.

Riwayat kedua, kitabah tersebut jelas sah. Menurut pendapat yang paling *shahih,* seluruh transaksi ini *fasid.*

Apabila kita berpendapat, bahwa maskawin ini sah, maka besaran mahar yang telah ditentukan, dibagi sesuai mahar *mitsil* mereka, ini menurut madzhab. Di sini terdapat pendapat yang *dha'if.*

Sebagian ulama meriwayatkan satu pendapat, bahwa maskawin ini dibagi sesuai jumlah para istrinya.

Apabila kita berpendapat, bahwa maskawin ini *fasid,* maka mengenai hak yang mesti diterima masing-masing istri terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i, yang berlaku dalam kasus suami yang memberi mahar khamer dan sejenisnya kepada kedua istrinya:

Pertama, pendapat yang paling *shahih,* dia harus memberikan mahar *mitsil.*

Kedua, maskawin yang telah ditentukan dibagikan sesuai mahar *mitsil* mereka. Setiap istri berhak mendapatkan bagian yang

sama. Jadi, menurut pendapat ini, mereka mendapat bagian sesuai besaran maskawin yang telah ditentukan.

Apabila kita berpendapat, maskawin tersebut sah, maka suami wajib memberikan setiap istri mahar jenis apa pun yang dia mau (maskawin yang telah ditentukan atau mahar *mitsil*); dan tidak wajib mengeluarkan seperti besaran maskawin yang ditentukan.

Jika seseorang mengawinkan dua budak wanitanya pada seorang budak dengan maskawin yang sama, maka maskawin yang ditentukan hukumnya sah, tanpa *khilaf* ulama. Sebab, orang yang berhak terhadap maskawin mereka berdua adalah sama, seperti halnya kasus menjual dua orang budak dengan harga sama.

Seandainya seseorang mempunyai empat orang anak gadis dan orang lain empat orang anak bujang, lalu dia menikahkan empat gadis ini dengan mereka dalam satu akad dan mahar yang sama, dengan redaksi ijab, "Aku kawinkan anak gadisku, fulanah, dengan anak lelakimu, fulan; fulanah dengan fulah dengan maskawin seribu", dalam kasus ini terdapat dua riwayat pendapat yang dikemukakan oleh Al Mutawalli.

Riwayat pertama, mengenai keabsahan maskawin ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i.

Riwayat kedua, akad tersebut jelas batal, karena banyaknya objek akad dari dua belah pihak. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Seandainya seseorang mempunyai budak, lalu dia berkata pada dua orang pria, "Aku jual pada kalian berdua budak ini seharga seribu," lalu mereka menjawab, "Kami terima,"

maka jual beli ini sah. Sebab, pembayaran tersebut dibagikan sesuai bagiannya.

Jadi, masing-masing pembeli berhak atas separuh si budak dengan harga lima ratus. Tidak ada *khilaf* dalam kasus ini. Sebab, ijab si pemilik budak pada dua orang ini ibarat dua akad: Masing-masing terikat oleh satu akad. Artinya, hanya *qabul* salah seorang saja yang sah.

Seandainya dia mempunyai dua orang budak, lalu berkata pada dua orang, "Aku jual kepada kalian berdua dua budak ini seharga seribu," lalu mereka menjawab, "kami terima," maka jual beli ini sah, tanpa *khilaf* ulama. Artinya, masing-masing pembeli mendapatkan separuh dari dua budak ini (seorang budak) seharga lima ratus. Sama halnya dengan kasus orang yang menjual dua budak pada satu pembeli.

Seandainya salah seorang dari dua pembeli ini berkata, "Aku terima separuhnya," sementara pembeli lain diam, maka jual beli atas separuhnya sah bagi si penerima dengan harga lima ratus, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan dalam jual beli seorang budak.

Demikian halnya seandainya salah seorang dari mereka berkata, "Aku terima," dan tidak menyebutkan, "separuhnya," dan pembeli yang lain diam, jual beli atas separuh mereka sah bagi si penerima dengan harga lima ratus. Sebab, penyebutan *qabul* merujuk pada konsekuensi *ijab*, yaitu separuh mereka untuk si pembeli seharga lima ratus.

Jika salah seorang pembeli berkata, "Aku terima salah seorang dua budak tersebut" atau "aku terima ini seharga lima

ratus," maka jual beli ini tidak sah, tanpa *khilaf* ulama. Sebab, redaksi *qabul* ini tidak relevan dengan redaksi ijab.

Apabila salah seorang pembeli berkata, "Aku terima separuh dari salah satu dari dua budak tersebut, atau separuh dari budak ini sesuai bagiannya," maka jual beli ini tidak sah, tanpa *khilaf* ulama, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan. *Wallahu a'lam.*

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Jika seseorang berkata, 'Aku jual padamu seharga seribu, satu mitsqal emas dan perak', maka jual beli ini batal. Sebab, penjual tidak menyebutkan kadar masing-masing barang. Jadi, jual beli ini *batil.*

Jika penjual berkata, 'Aku jual padamu seharga seribu tunai, atau dua ribu kredit', jual beli ini batal. Sebab, penjual tidak melakukan akad atas harga tertentu. Kasus ini sama dengan ucapan penjual, 'Aku jual padamu salah satu dari dua budak ini'."

Penjelasan:

Dua kasus ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berdasarkan kesepakatan ulama madzhab kami. Keduanya termasuk jual beli *gharar* yang dilarang. Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

At-Tirmidzi mengatakan, hadits di atas hasan *shahih.* Dalam bab ini terdapat hadits dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, dan Anas. Asy-Syafi'i dan ulama kalangan tabi'in lainnya menafsirkan dua jual beli dalam satu akad, dengan dua penjelasan:

Pertama, prakteknya penjual berkata, "Aku jual barang ini seharga sepuluh secara tunai, atau dua puluh secara kredit."

Kedua, prakteknya penjual berkata, "Aku jual dia padamu seharga seratus," misalnya, 'dengan syarat engkau menjual rumahmu padaku sekian dan sekian'.

Asy-Syirazi menyebutkan dua penjelasan ini dalam pasal berikutnya. Beliau juga mengulasnya dalam *At-Tanbih.* Ulama madzhab Asy-Syafi'i dan selain mereka mengemukakan, bahwa pendapat pertama lebih *masyhur.* Berdasarkan dua penjelasan tersebut, maka jual beli seperti ini batal, menurut *ijma'.*

Sementara itu hadits yang terdapat dalam *Sunan Abi Daud* dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا *"Siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu akad, maka baginya yang paling merugikannya atau riba."*

Al Khaththabi dan lainnya mengatakan, bahwa bisa jadi hadits ini bersumber dari suatu kisah. Suatu waktu seseorang meminjam dinar dalam *qafiz* gandum dalam jangka waktu sebulan. Begitu jatuh tempo, pemberi pinjaman menagihnya. Peminjam berkata, "Jual *qafiz* yang menjadi tanggungaku kepadaku dalam tempo dua bulan seharga dua *qafiz.*"

Jual beli yang kedua ini masuk dalam kategori jual beli pertama. Artinya, terjadi dua jual beli dalam satu akad jual beli,

maka dikembalikan pada jual beli yang paling merugikannya — inilah asalnya-. Apabila kedua belah pihak melakukan jual beli kedua sebelum *fasakh* yang pertama, maka mereka berdua terlibat dalam tindakan riba. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang menjual se-*mitsqal* emas dan perak dengan harga seribu. Menurut madzhab kami, jual beli ini batal.

Abu Hanifah berpendapat: Jual beli ini sah dan harganya dibagi dua. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan meng-*qiyas*-kan seseorang yang menjual barang dengan harga seribu: Sebagian emas dan sebagian lain perak. Jual beli ini sah.

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Apabila seseorang menjual dengan harga yang ditempokan, maka tidak boleh membatasi dengan tempo yang tidak diketahui, seperti jual beli sampai dia memberi, karena dia ganti rugi dalam jual beli. Karena itu, tidak boleh melakukan jual beli seperti ini sampai tempo yang tidak diketahui, seperti barang pesanan."

Penjelasan:

Para ulama sepakat jual beli dengan pembayaran yang ditempokan sampai waktu yang tidak diketahui, tidak diperbolehkan. Alasannya telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Redaksi, "Ganti rugi dalam jual beli," ini mengecualikan imbalan dalam sayembara (*ju'alah*). Dalam akad *ju'alah,* seseorang berhak mendapatkan imbalan, setelah seluruh pekerjaannya tuntas, dalam jangka waktu yang tidak diketahui.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, jika seseorang menjual dengan pembayaran yang ditempokan sampai masa panen atau sampai adanya pemberian, maka jual beli ini tidak sah. Jika pembayaran ditempokan sampai waktu pembayaran keduanya, dan waktu itu telah diketahui, maka dua jual beli ini sah.

Menurut madzhab, permulaan tempo ini dimulai setelah akad. Pendapat lain menyebutkan: Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti awal masa *khiyar* tiga hari. *Pendapat pertama,* dimulai dari akad. *Pendapat Kedua,* dihitung dari perpisahan. Masalah ini telah dijelaskan secara panjang lebar dalam pembahasan *khiyar syarat*.

Terkait tempo pembayaran, terdapat banyak kasus dan rincian masalah, yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan Ulama madzhab Asy-Syafi'i dalam pembahasan: Pesanan. *Insya Allah,* kami akan menjelaskan pada tempatnya.

Cabang: Ar-Ruyani mengatakan: Seandainya seseorang menjual barang dengan pembayaran yang ditempokan sampai seribu tahun, maka akad ini batal, karena dimaklumi bersama tidak ada orang yang hidup sampai seribu tahun.

Ar-Rafi'i menyatakan: Oleh sebab itu, syarat keabsahan batas waktu adalah barang yang dibeli kemungkinan masih tetap baik dalam rentang waktu tersebut.

Menurut hematku (An-Nawawi) tidak disyaratkan barang tersebut masih mungkin dalam kondisi baik, bahkan mungkin ia berpindah dari satu ahli waris ke ahli warisnya, dan begitu seterusnya. Akan tetapi, penjual tidak sah memberi tempo dengan seribu tahun dan batas waktu lainnya yang tidak ada jaminan dunia masih ada dalam rentang waktu tersebut.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Pemberian batas waktu hanya diperbolehkan jika pembayaran dilakukan dalam tanggungan. Jika salah satu pihak memberi tempo penyerahan objek jual beli atau pembayaran tertentu, misalnya pembeli berkata, "Aku beli dengan dirham ini, dengan syarat aku menyerahkannya pada waktu demikian." Maka, akad ini batal.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Apabila telah jatuh tempo dan pembeli kembali mengajukan tempo yang lain kepada penjual, atau menambah tempo sebelum tempo yang ditentukan berakhir, maka ini merupakan janji yang tidak mengikat. Lain halnya menurut Abu Hanifah.

Abu Hanifah sepakat dengan kami bahwa ganti rugi barang yang rusak tidak bisa ditempokan.

Seandainya seseorang mempunyai hutang yang telah jatuh tempo, lantas berwasiat kepada orang lain untuk menangguhkan pembayaran utang tersebut dalam beberapa lama, maka ahli waris harus menangguhkannya sesuai waktu itu. Apakah utangnya gugur sebelum pihak yang berhak bisa menagihnya dalam kondisi tersebut? Di sini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Menurut *wajh* yang paling *shahih*, hutang tersebut tidak gugur karena tempo merupakan sifat yang mengikuti. Sifat tidak bisa menggugurkan sendiri. Bukankah pemilik gandum yang bagus atau dinar murni, seandainya menggugurkan sifat bagus dan murni, dia tidak gugur.

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli yang ditempokan sampai adanya pembayaran, panen, dan tempo yang tidak diketahui lainnya.

Kami telah jelaskan sebelumnya bahwa menurut kami, jual beli tersebut tidak sah. Ibnu Al Mundzir mengatakan demikian. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Abbas dan Abu Hanifah. Malik, Ahmad, dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa jual beli dengan pembayaran ditangguhkan sampai masa panen, penggilingan, pembayaran, dan sebagainya, karena batasan ini diketahui.

Ibnu Al Mundzir mengatakan: Kami meriwayatkan keterangan itu dari Ibnu Umar. Ibnu Abu Laila menyatakan: Jika seseorang menjual sampai waktu pemberian, maka jual beli ini sah dan pembayarannya tunai. Menurut Ibnu Abu Laila: pendapat Ibnu Abbas lebih *shahih*.

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan: Tidak boleh melakukan jual beli dengan syarat yang akan datang seperti tibanya suatu bulan dan datangnya jemaah haji, karena jual beli ini termasuk jual beli *gharar* yang tidak dibutuhkan.

Jual beli *munabadzah* juga tidak diperbolehkan. Prakteknya yaitu seseorang berkata, 'jika aku melempar pakaian ini, berarti terjadi jual beli'. Begitu juga jual beli *mulamasah,* tidak diperbolehkan. Prakteknya, seseorang menyentuh pakaian dengan tangannya tanpa membentangkannya. Ketika dia telah menyentuhkan, berarti telah terjadi jual beli.

Demikian ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang dua jual beli: *Munabadzah* dan *mulamasah."* *Munabadzah* yaitu seseorang berkata, "Jika aku lempar kain ini, berarti terjadi jual beli." Sedangkan *mulamasah,* seseorang menyentuh kain dengan tangannya tanpa membentangkannya. Ketika dia telah menyentuhnya berarti terjadi jual beli.

Alasannya, ketika seseorang mengaitkan terjadinya jual beli dengan lemparan pakaian, berarti dia telah menghubungkan jual beli dengan suatu syarat. Praktek ini tidak diperbolehkan. Ketika penjual tidak membentangkan pakaian yang dijual berarti dia menjual sesuatu yang tidak diketahui. Hal ini termasuk *gharar* yang tidak diperlukan. Itu tentu tidak boleh.

Jual beli *hashi,* yaitu penjual berkata, "Aku jual padamu kain atau tanah yang kejatuhan batu kecil ini." Demikian ini sesuai dengan keterangan bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli *hashi.* Di samping itu, jual beli ini termasuk jual beli barang yang tidak diketahui yang tidak diperlukan.

Jual beli *hablul habalah* tidak diperbolehkan. Ketentuan ini sesuai dengan hadits yang diriwaytkan oleh Ibnu Umar ؓ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ melarang jual beli *hablul habalah.*” Para ulama memberikan definisi yang berbeda tentang *hablul habalah.*

Asy-Syafi'i ؒ menerangkan, *hablul habalah* yaitu jual beli barang dengan pembayaran sampai untanya bunting dan melahirkan anaknya.

Abu Ubaid mendefiniskan *hablul habalah,* yaitu jual beli anak unta yang akan dilahirkan induknya.

Jika kita merujuk definisi Asy-Syafi'i, *hablul habalah* termasuk jual beli dengan pembayaran sampai tempo yang tidak diketahui. Kami telah jelaskan di depan bahwa jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.

Selanjutnya, jika kita mengikuti definisi yang dikemukakan oleh Abu Ubaid maka praktek *hablul habalah* termasuk jual beli barang yang tidak ada dan tidak diketahui. Praktek seperti ini tidak diperbolehkan.

Berikutnya, dua jual beli dalam satu akad juga tidak diperbolehkan, sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ melarang dua jual beli dalam satu akad jual beli.”

Bisa jadi maksud pernyataan Abu Hurairah di atas yaitu, penjual berkata, "Aku jual padamu barang ini seribu secara tunai atau dua ribu secara kredit." Jual

beli ini tidak boleh berdasarkan hadits. Sebab, dalam praktek jual beli seperti ini tidak mengacu pada harga yang jelas.

Bisa juga maksud hadits tersebut ialah, pembeli berkata, "Aku jual padamu barang ini seharga seribu dengan syarat kamu menjual rumahmu padaku seharga seribu." Jual beli ini tidak sah berdasarkan hadits. Selain itu, dia termasuk syarat dalam akad. Praktek ini juga tidak sah.

Ketika syarat ini gugur, maka pembayaran tersebut wajib mengacu pada harga barang dengan merujuk pada syarat barang yang telah digugurkan. Hal tersebut tidak diketahui. Ketika pembayaran mengacu pada harga tersebut, dia menjadi sesuatu yang tidak diketahui. Maka, jual beli ini pun batal.

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim berikut penjelasannya. Sementara hadits larangan jual beli *hashat* (atau *hashi*) diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, yang bersumber dari riwayat Abu Hurairah.

Sedangkan hadits Ibnu Umar tentang *hablul habalah,* diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Hadits Abu Hurairah tentang larangan dua jual beli dalam satu akad berkualitas *shahih.* Penjelasan hadits ini secara panjang lebar telah dipaparkan pada pasal sebelumnya.

Redaksi, *"An yamassu huwa,"* boleh dibaca *yamussu* namun jarang digunakan. Kami kurang sependapat dengan pernyataan Asy-Syirazi, "Diriwayatkan dalam hadits larangan jual beli *hashat."* Beliau menggunakan redaksi *tamridh* yang mengindikasikan bahwa hadits ini *dha'if*, padahal ia hadits *shahih*, seperti telah kami jelaskan.

Kata, *hablul habalah,* pakar bahasa menerangkan, kata *Al Habalah* di sini merupakan bentuk jamak dari *habil,* seperti kata *zhalim* yang jamaknya *zhalamah, fajir fajarah,* dan *katib katabah.*

Al Ahfasy menerangkan, *habalat al mar'ah* (wanita hamil), *hiya habil* (dia sedang hamil), *niswah habalah* (para wanita hamil). Ibnu Al Anbari dan yang lainnya menerangkan, huruf "*ha*" pada kata *habalah* berfungsi hiperbola. Para linguis sepakat bahwa kata *al-habla* (hamil) khusus bagi manusia. Sedangkan untuk selain manusia, arti 'hamil' menggunakan kata, "*al haml.*" Misalnya, *hamalat al mar'ah waladan* dan *habalat bi waladi* (seorang perempuan mengandung seorang anak); dan *hamalat asy-syat, al baqar, an naqah* (kambing, sapi, unta dan hewan lainnya bunting).

Abu Ubaid mengatakan, untuk mengungkapkan hewan yang sedang mengandung janin dalam bahasa Arab tidak menggunakan kata *habala.* Kata ini hanya digunakan untuk manusia, kecuali dalam hadits ini.

Pendapat para ulama terbagi menjadi dua dalam menafsirkan *hablul habalah* seperti dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Definisi yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i, merupakan penafsiran Ibnu Umar, periwayat hadits ini. Riwayat ini *shahih* dari Ibnu Umar yang tercantum dalam *Ash-Shahihain.* Pendapat ini didukung oleh Malik dan ulama lainnya.

Sementara definisi *hablul habalah* yang diriwayatkan dari Abu Ubaid, juga dikemukakan oleh Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna, guru Abu Ubaid. Definisi serupa dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih. Pengertian ini lebih mendekati makna *hablal habalah* secara etimologi. Akan tetapi, pengertian yang dikemukakan dari Asy-Syafi'i dan para ulama yang sepakat dengan beliau, itu lebih kuat, karena merupakan penafsiran perawi hadits ini (Ibnu Umar). Beliau tentu lebih faham maksud hadits tersebut.

Mengacu pada dua definisi ini, maka jual beli *hablul habalah batil* berdasarkan *ijma'*, sebagaimana dikemukakan oleh Asy-Syirazi.

Perlu diketahui, Abu Ubaid yang disebutkan oleh Asy-Syirazi di sini, dalam *At-Tanbih,* tidak menggunakan *ha* pada akhirnya. Abu Ubaid (bukan Ubaidah) nama aslinya Al Qasim bin Salam, seorang Imam yang tersohor dalam berbagai bidang ilmu. *Wallahu a'lam.*

Adapun jual beli *munabadzah* punya beberapa pengertian:

Pertama, penjual menjadikan lemparan *itu* sebagai jual beli. Penjelasan ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan lainnya. Jual beli ini *batil.*

Ar-Rafi'i mengatakan, Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, dalam jual beli *munabadzah* terdapat *khilaf* yang terjadi dalam jual beli *mu'athah.* Sebab, *munabadzah* disertai indikator jual beli merupakan *mu'athah* itu sendiri.

Kedua, penjual berkata, "Aku jual padamu dengan syarat jika aku melemparnya padamu, *khiyar* terputus, dan terjadilah jual beli." Ini jual beli yang *batil.*

Ketiga, maksudnya lemparan batu kecil yang akan kami jelaskan nanti. *Insya Allah.*

Sementara itu, jual beli *mulamasah* terdapat banyak penjelasan:

Pertama, penjelasan Asy-Syafi'i dan jumhur ulama madzhab kami. *Mulamasah* yaitu, seseorang membawa kain yang terlipat atau dalam kegelapan, lalu kain itu disentuh oleh seseorang. Pemilik kain ini berkata, "Aku jual kain ini padamu dengan harga sekian, dengan syarat sentuhanmu menggantikan penglihatanmu. Engkau tidak punya *khiyar* setelah melihatnya."

Kedua, kedua belah pihak menjadikan sentuhan itu sendiri sebagai jual beli. Penjual berkata, "Jika kamu telah menyentuhnya, maka kain itu dijual padamu."

Ketiga, seseorang menjual sesuatu pada calon pembeli dengan syarat ketika pembeli menyentuhnya, maka *khiyar majelis* dan lainnya terputus dan jual beli ini terjadi. Jual beli *mulamasah* menurut seluruh pengertian ini *batil.*

Definisi pertama kemungkinan sah menurut Imam Al Haramain. Penyusun *At-Taqrib* menyebutkan rincian hukum penafian *khiyar ru'yah.* Beliau menyatakan, definisi kedua berlaku hukum *mu'athah.* Namun, menurut madzhab, menegaskan batalnya *mulasamah* dalam tiga definisi tersebut.

Selanjutnya, jual beli *hashat* punya beberapa definisi.

Pertama, penjual berkata, "Aku jual padamu pakaian ini yang terkena batu yang aku lemparkan" atau "Aku jual padamu tanah ini dari batas ini sampai tempat jatuhnya batu kecil ini."

Kedua, penjual berkata, "Aku jual padamu barang ini dengan syarat *khiyar* sampai aku melemparkan batu kecil."

Ketiga, kedua belah pihak menjadikan lemparan batu kecil ini sebagai jual beli. Misalnya, "Jika aku lempar batu kecil ini, maka pakaian ini dijual padamu dengan harga sekian."

Jual beli *hashat* dalam seluruh pengertian ini *batil.*

Adapun dua jual beli dalam satu akad terdapat dua pengertian yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi. Asy-Syafi'i telah me-*nash* keduanya dalam *Mukhtashar Al Muzani.* Kami telah mengemukakan keduanya berikut pendapat para Imam tentangnya.

Secara tekstual pernyataan Asy-Syirazi mengindikasikan bahwa kedua pengertian tersebut pendapatnya, padahal tidak demikian. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Ringkasan pernyataan Asy-Syirazi dalam pasal ini sebagai berikut. Dua jual beli dalam satu akad, jual beli *hablul habalah,* jual beli *hashat, munabadzah,* dan *mulamasah,* semuanya tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh membubuhi jual beli dengan syarat yang akan datang, misalnya penjual berkata, "Jika turun hujan, jika jamaah haji kembali, jika Zaid datang, jika matahari terbenam, dan kalimat syarat lainnya, maka aku jual dia padamu."

Akad tersebut batal tanpa *khilaf* ulama, berdasarkan hadits *shahih* tentang larangan jual beli yang mendung *gharar.*[73]

---

[73] Pada naskah yang ada di tangan kami, setelah redaksi ini tertulis "percampuran dalam suatu negeri haram, yang tidak terhitung, ...dan seterusnya." Selintas kalimat ini tidak ada hubungannya dengan konteks sebelumnya. Setelah kami merujuk matan kitab ini, ditemukan redaksi yang tidak disebutkan dalam naskah asli tersebut tidak

Asy-Syirazi ﵀ menyatakan: Bermuamalah dengan orang yang diketahui seluruh hartanya haram tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al Badari, bahwa Nabi ﷺ melarang imbalan dukun dan upah melacur.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, tentang wanita yang berzina dengan imbalan yang besar. Az-Zuhri berkata: Bagi *maula*-nya tidak patut memakan imbalan tersebut, karena Nabi ﷺ melarang imbalan melacur.

Apabila seseorang memiliki harta halal dan haram, maka kita di-*makruh*-kan bermuamalah dengannya dan mengambil harta darinya. Hal ini berdasarkan riwayat An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, اْلحَلَالُ بَيِّنٌ وَاْلحَرَامُ بَيِّنٌ وبين ذٰلِكَ أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ، سَأَضْرِبُ لِكُلٍّ فِي ذٰلِكَ مَثَلاً: إِنَّ اللهَ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللهِ حَرَامٌ، وَإِنَّ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى '*Halal itu jelas; haram itu jelas; dan di antara semua itu*

---

tercantum. Yaitu, mulai dari kalimat "Transaksi jual beli orang yang tidak diketahui tidak diperbolehkan...dan seterusnya".

Ternyata kalimat "percampuran dalam suatu negeri haram.." berhubungan dengannya. An-Nawawi dalam permulaan syarah kalimat tersebut sampai di sini tidak mencantumkan redaksi yang tidak bisa kami lacak. Seperti halnya beliau tidak mengetahui, pada syarah pertama setelah kalimat "melarang jual beli gharar, baik berupa barang maupun bukan" tidak tercantum. Silakan dicermati.

Setelah kami renungkan kalimat tersebut, redaksi yang berikut bisa melenyapkan kesulitan di atas, "jika saudara perempuan seseorang bercampur dengan beberapa orang wanita suatu negeri, yang tidak bisa dibedakan satu sama lainnya, dan tidak terhitung, maka dia boleh menikahi salah seorang dari mereka; dan tidak haram baginya menikahinya, karena keberadaan saudara perempuan itu di tengah mereka tidak diketahui dan tidak ditentukan". Dengan demikian kemusykilan para Syaikh kami telah teratasi.

terdapat perkara-perkara syubhat. Aku akan sebutkan contoh masing-masing. Sesungguhnya Allah menjaga tanah larangan. Sungguh, tanah larangan Allah adalah haram. Sungguh, orang yang menggembala di sekitar tanah terlarang dikhawatirkan mendekati tanah larangan tersebut."

Bermuamalah dan mengambil harta orang yang hartanya sebagian halal dan haram diperbolehkan, karena secara zhahir apa yang ada di tangannya itu miliknya. Karena itu, haram mengambilnya."

Penjelasan:

Percampuran barang haram yang tidak terbatas dengan barang halal yang tidak terbatas dalam suatu negara tidak mengharamkan jual beli tersebut. Justru, diperbolehkan mengambilnya. Kecuali jika barang tersebut terdapat tanda yang mengindikasikan bahwa ia termasuk barang haram. Jika tidak terdapat indikator tersebut, maka ia bukan barang haram. Akan tetapi meninggalkan barang seperti ini merupakan bentuk dari sikap *wara'* yang terpuji. Semakin banyak kandungan haramnya, semakin kuat kita dianjurkan bersikap *wara*.

Seandainya kambing memakan pakan yang haram, atau menggembala di padang rumput yang haram, maka air susu dan dagingnya tidak haram, tetapi tidak mengkonsumsinya itu menunjukan sifat *wara'*. Sebab, daging dan susu bukan pakan itu sendiri.

Seandainya seseorang menolak untuk mengkonsumsi makanan halal karena dibawa oleh orang kafir atau orang fasik

kerena berzina, membunuh, atau sebagainya, maka tindakan ini bukan *wara*. Melainkan, termasuk sikap waswas dan sikap berpura-pura yang tercela.

Seandainya seseorang membeli makanan secara hutang dan membayar harganya dari barang haram, maka di sini terdapat rincian hukum. Apabila penjual menyerahkan makanan itu padanya sebelum menerima pembayaran dengan suka rela, lalu dia memakannya sebelum membayar harganya, maka makanan tersebut halal, berdasarkan *ijma'*. Meninggalkan makanan itu bukan termasuk sikap *wara* yang sangat dianjurkan.

Selanjutnya, jika orang tersebut membayar makanan itu setelah mengkonsumsinya, maka pembayaran itu menyelamatkannya dari barang haram, seolah-olah dia belum melunasinya. Jadi, pembayaran masih dalam tanggungannya. Makanan yang telah dikonsumnya itu tidak berubah menjadi haram.

Jika penjual membebaskan dia dari pembayaran tersebut sementara dia tahu bahwa barang tersebut haram, maka si pembeli terbebas dari tanggungan. Namun, jika dia membebaskannya dengan anggapan pembayarannya telah lunas, maka pembebasan ini tidak tercapai, karena dia membebaskannya sebagai pembebasan bersyarat telah dilunasi. Pembebasan tanggungan seperti ini tidak berlaku.

Apabila penjual tidak menyerahkan makanan itu dengan suka rela, melainkan pembeli mengambilnya secara paksa, lalu dia makan, maka tindakan memakan tersebut haram, baik dia memakan sebelum menyerahkan pembayaran maupun setelahnya dari barang haram. Sebab, penjual punya hak menahan barang

dagangannya sebelum pembeli membayarnya, menurut pendapat yang *shahih*. Jadi, pembeli bermaksiat karena mengkonsumsi makanan ini, seperti maksiat pegadai ketika dia mengkonsumsi makanan yang digadaikan tanpa izin pihak yang menggadaikan. Meski demikian, keharamannya lebih ringan dibanding mengkonsumsi barang *gashab*.

Jika orang tersebut membayar makanan itu dengan uang haram kemudian menerima barang yang dijual, maka rincian hukumnya sebagai berikut:

Jika penjual mengetahui bahwa pembayaran itu haram dan dia menyerahkan barang yang dijual dengan suka rela, maka haknya untuk menahan barang itu gugur, dan uang tersebut tetap miliknya sebagai piutang. Jadi, konsusmi pembeli atas barang tersebut halal.

Sebaliknya jika pembeli tidak mengetahui bahwa pembayaran itu haram, sementara seandainya dia mengetahuinya dia tidak akan rela, dan barang itu telah diserahkan, maka hak menahannya tidak gugur akibat kebohongan ini. Dengan demikian konsumsi tersebut haram. Sama seperti haramnya mengkonsumsi makanan yang digadaikan. Menahan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan seperti itu termasuk sikap *wara`*.

Seandainya seorang pemimpin atau lainnya membeli sesuatu dengan pembayaran dalam tanggungan dengan pembelian yang sah, dan dia menerimanya atas kerelaan penjual sebelum membayarnya, kemudian dia meng-*hibah*-kannya pada orang lain, sementara harta seorang pemimpin itu bercampur barang halal dan haram, dan orang yang menerima hibah itu tidak tahu dari mana melunasi pembayaran itu. Maka, pihak yang menerima

hibah tersebut tidak haram untuk menerimanya. Akan tetapi, sikap *wara'* menuntut dia untuk meninggalkannya. Kuat atau lemahnya sifat *wara* tergantung pada banyak sedikitnya barang haram yang ada di tangan pembeli.

Seandainya seseorang membeli sesuatu secara piutang, lalu membayarnya dengan anggur pada orang yang dia ketahui sebagai pembuat anggur, atau dengan senjata pada orang yang dia ketahui sebagai perampok, atau sebagainya, maka pembeli *makruh* memakannya, bahkan haram.

Seandainya seseorang bersumpah tidak akan mengenakan sulaman istrinya, lalu sang istri menjual hasil sulamannya dan meng-*hibah*-kan pembayarannya kepada suami, maka dia tidak di-*makruh*-kan memakannya. Jika dia tidak mengambilnya, maka had itu bukan sikap *wara*, melainkan waswas.

Termasuk sikap *wara* yang dianjurkan yaitu meninggalkan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang boleh tidaknya, dengan sedikit perbedaan dan orang meyakini madzhab Imam yang memperbolehkannya. Misalnya, binatang buruan dan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Menurut Asy-Syafi'i, binatang itu halal; sedangkan menurut mayoritas ulama, binatang itu haram, maka sikap *wara* bagi penganut madzhab Asy-Syafi'i adalah tidak memakannya.

Barang yang masih diperselisihkan kemubahannya didukung oleh hadits *shahih* tanpa ada dalil lain yang kontradiktif, sementara penafsirannya dilarang atau menyimpang, maka *khilaf* pihak yang melarangnya tidak berpengaruh apa pun. Meninggalkan barang ini pun tidak termasuk *wara* yang

dianjurkan. *Khilaf* dalam kondisi ini tidak mengakibatkan hukum syubhat.

Begitu pula jika sesuatu disepakati kebolehannya, tetapi didasari dalil *khabar ahad*, lalu orang-orang meninggalkanya karena sebagian orang melarang berhujjah dengan *khabar ahad*, maka tindakan tersebut bukan *wara*, melainkan waswas. Sebab, orang yang melarang mengamalkan *khabar ahad*, tidak diperhitungkan. Padahal, para sahabat dan generasi sesudahnya selalu mengamalkan *khabar ahad*.

Seandainya seseorang mewasiatkan harta untuk para ahli fikih, maka setiap orang yang pakar fikih masuk dalam wasiat tersebut. Sedangkan pemula di bidang fikih baru sebulan atau sepadannya tidak masuk dalam wasiat tersebut. Sementara kalangan *faqih* yang berada di antara keduanya terdapat beberapa derajat berdasarkan *ijtihad* seorang mufti.

Namun, sikap *wara* bagi kalangan tengah ialah meninggalkan wasiat tersebut, ini jika mufti memberikan fatwa bahwa golongan tengah masuk dalam wasiat ini.

Begitu halnya sedekah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Hakikat "butuh" itu sendiri masih simpangsiur, demikian halnya nafkah yang wajib diserahkan kepada kerabat, sandang untuk para istri, dan mekanisme ulama dalam mengelola baitul mal.

Cabang: Al Ghazali menyatakan dalam *Al-Ihya*, ketika seseorang menyuguhkan atau menghadiahkan makanan kepadamu, ingin membeli sesuatu darinya, atau sebagainya, tidak mesti ke-*wara*`-an anda ditunjukkan dengan cara menanyakan

atau tidak menanyakan kehalalan makanan tersebut. Menanyakan status barang ini terkadang wajib, haram, sunah, dan kadang *makruh*. Kriterianya terletak pada motivasi pertanyaan tersebut, yaitu objek yang disangsikan. Kesangsian ini ada dua kondisi. *Pertama,* berkaitan dengan pemilik barang. *Kedua,* kesangsian terhadap kepemilikan barang tersebut.

Kondisi pertama, pemilik barang bisa dikategorikan tiga macam:

Pertama, pemilik tidak diketahui. Orang ini tidak punya indikator yang menunjukkan baik buruk asetnya. Jika indikator ini ada dalam dirinya, lalu anda melihat seseorang tidak bersikap apa pun, dan dia tidak punya indikator tentang kerusakan dan kesyubhatan asetnya, seperti tindakan musuh, tidak pula indikator yang baik seperti sikap orang-orang rajin ibadah dan pedagang, maka dia tergolong orang yang tidak diketahui.

Orang ini tidak bisa dikategorikan orang yang diragukan. Sebab, keraguan merupakan ungkapan dua keyakinan yang bertolak belakang, dimana memiliki dua penyebab yang berbeda.

Al Ghazali menyatakan: Mayoritas ahli fikih tidak menemukan perbedaan antara sesuatu yang tidak diketahui dan sesuatu yang disangsikan. *Wara`* adalah meninggalkan apa yang tidak diketahui.

Membeli barang dari pemilik yang tidak diketahui (*majhul*) ini diperbolehkan. Begitu pula boleh menerima hadiah dan suguhannya. Kita tidak wajib menanyakan status barangnya, bahkan itu tidak boleh dalam kondisi demikian, karena pasti akan menyinggung pemilik makanan.

Jika orang ini ingin bersikap *wara*, hendaknya dia meninggalkan makanan tersebut. Jika dia terpaksa harus memakannya, makanlah dan jangan tanyakan status barangnya. Sebab, bersikap untuk tidak bertanya jauh lebih ringan daripada menyinggung dan menyakiti hati seorang muslim.

Kedua, pemiliknya diragukan, pada dirinya terdapat indikator yang menunjukkan ketidak takwaannya, seperti gaya berpakaian dan sikap pelaku zhalim; atau anda melihat dia melakukan perbuatan terlarang yang mengindikasikan sikap gegabahnya dalam mengelola harta.

Bisa juga dikatakan, boleh mengambil sesuatu dari pemilik jenis ini tanpa bertanya, dan tidak haram menolaknya, bahkan menanyakan status hartanya merupakan sikap *wara'*.

Pendapat lain menyebutkan, tidak boleh menolak orang seperti ini, dan wajib menanyakan kehalalan barangnya. Al Ghazali menyatakan: Inilah pendapat yang kami pilih dan kami fatwakan, jika petunjuk yang ada mengindikasikan bahwa sebagian besar hartanya haram. Jika dia menunjukkan bahwa dalam hartanya terdapat sedikit barang haram, maka bertanya padanya merupakan sikap wara.

Ketiga, kondisinya diketahui lewat pengamatan dan sebagainya, sehingga dari pengamatan ini menghasilkan asumsi tentang kehalalan atau keharaman hartanya. Misalnya, sikap ini dapat diketahui dari keshalehan dan religiusitasnya. Terhadap orang ini, kita tidak wajib menanyakan kualitas hartanya, bahkan tidak diperbolehkan. Atau, diketahui dia orang yang diragukan statusnya, kaya, dan sebagainya, maka wajib ditanyakan status barang miliknya.

Kondisi kedua, kesangsian ini terkait dengan harta, misalnya barang haram tersebut bercampur dengan yang halal. Contoh, seseorang membawa beberapa bungkus makanan hasil *ghasab* ke pasar, dan orang-orang pasar membelinya, maka dia tidak wajib bertanya pada orang yang membeli di pasar tersebut, kecuali jelas-jelas kebanyakan harta yang ada di tangan mereka haram, maka dia wajib bertanya.

Sebaliknya orang yang mayoritas asetnya haram, sikap meneliti terhadapnya merupakan sikap *wara*, karena para sahabat رضي الله عنهم tidak melarang belanja di pasar. Mereka tidak selalu menanyakan status barang yang dibeli dalam setiap akad. Memang, ada sebagian sahabat yang menanyakan status barang yang dibeli di pasar ketika meragukannya.

Cabang: Al Ghazali menyatakan dalam *Al Ihya,* seandainya di tangan *nadhir wakaf* (orang yang mengurus waqaf) atau wasiat terdapat dua aset: Satu milik pihak yang bersifat tertentu dan lainnya milik pihak yang bersifat lain; lalu salah satu pihak ingin mengambil sesuatu dari *nadhir*, di sini terdapat rincian hukum.

Jika sifat yang dimaksud sangat jelas yang dikenali oleh pengemban amanah —yaitu sifat adil, maka dia boleh mengambilnya tanpa bertanya. Apabila sifat tersebut samar atau diketahui dari kondisi pengemban amanah yang gegabah, dan dia tidak peduli dengan bercampurnya dua jenis aset, maka dia wajib bertanya. Sebab, di sini tidak terdapat pertanda, tidak pula indikator yang menguatkan.

Cabang: Al Ghazali menuturkan: Seseorang diperbolehkan membeli satu rumah dari sekian banyak rumah di suatu negara, sekalipun dia mengetahui di negera ini terdapat rumah gashab, karena ini termasuk percampuran yang tidak bisa dibatasi. Bertanya di sini termasuk sikap *wara* dan berhati-hati.

Seandainya di negara tersebut terdapat sepuluh rumah yang salah satunya hasil *ghasab* atau diwakafkan, dan pembeli tidak mengetahuinya, maka dia wajib bertanya, karena jumlah tesebut terbatas.

Andaikan di negara ini terdapat beberapa sekolah dan pesantren yang sebagiannya dikhususkan bagi mereka yang menganut madzhab tertentu, maka dia tidak boleh tinggal di tempat manapun, dan tidak boleh memakan hasil wakafnya sebelum bertanya dan mengklarifikasi kebenarannya.

Cabang: Al Ghazali menerangkan: Ketika kami berpendapat menanyakan status barang sebagai sikap *wara*, maka seseorang tidak boleh bertanya pada pemilik makanan dan barang, karena itu akan menyinggungnya. Kita tidak boleh menyakiti seorang muslim hanya untuk mengamalkan perkara Sunnah.

Al Ghazali melanjutkan: Kami mewajibkan seseorang untuk menanyakan status barang orang lain jika mayoritas hartanya haram. Dalam kondisi demikian, kita tidak perlu menghiraukan ketersinggungannya, karena orang zhalim menyakiti kita lebih dari ini.

Al Harits Al Muhasibi mengatakan: Seandainya seseorang punya saudara atau teman yang tidak akan tersinggung seandainya ditanyakan status barang miliknya, maka sebaiknya menanyakan

hal itu untuk menjaga sikap *wara*. Sebab, seringkali sesuatu yang ditutup-tutupi justru menimbulkan amarah.

Al Ghazali menanggapi, "Statemen ini baik." Beliau melanjutkan: Jika dikatakan bahwa menanyakan aset orang yang sebagian hartanya haram tidak berfaedah, maka tanggapannya sebagai berikut:

Ketika sebagian harta seseorang bercampur dengan barang haram, lalu anda hendak bermuamalah dengannya, maka menyantap suguhannya, menerima hadiahnya, atau transaksi yang lain, tidak cukup hanya bertanya pada orang tersebut dan ini tidak ada gunanya. Tetapi, bertanyalah pada pihak lain.

Bertanya kepada pemilik aset hanya akan berguna jika dia orang terpercaya dan tidak bermasalah, seperti pengurus wakaf, seputar aset yang diamanahkan padanya. Demikian ini seperti pertanyaan Nabi ﷺ pada orang yang datang membawa sesuatu untuk beliau, apakah barang itu merupakan hadiah atau sedekah. Sikap tersebut tidak menyinggung pihak yang ditanya, dan tidak memojokkannya.

Seorang muslim boleh bertanya pada pelayan dan budaknya yang terpercaya. Ketika menanyakan sesuatu lalu ditanggapi oleh orang yang terpercaya, dia menerimanya. Apabila orang fasik memberikan informasi kepadanya, dan dari bahasa tubuhya, maka dia tahu orang ini tidak berbohong, dari segi tidak adanya interes pribadi, maka dia boleh menerimanya. Sebab, tujuan bertanya adalah kemantapan diri, dan itu tercapai dengan pernyataan orang fasik.

Jika seorang anak kecil yang *tamyiz* dan terkenal bersikap kukuh memberikan informasi, maka kita boleh menerimanya.

Ketika kita wajib menanyakan status halal tidaknya barang, lalu terjadi informasi yang kontradiksi antara dua orang yang adil atau dua orang fasik, maka keduanya gugur; dan boleh me-*rajih*-kan dengan menerima salah satunya, berdasarkan banyaknya informan, dan dengan mengenal mereka.

Cabang: Al Ghazali mengatakan: Seandainya aset tertentu dirampas dan kebetulan dari jenis aset itu terdapat sesuatu yang dimubahkan, dan mungkin bagian aset yang dirampas, dalam kasus ini terdapat rincian hukum.

Jika aset tersebut berada di tangan orang yang terkenal shaleh, maka dia boleh membelinya; dan meninggalkan aset ini merupakan sikap *wara*. Jika dia orang yang tidak diketahui, maka dalam hal ini terdapat rincian kasus. Apabila jenis barang tersebut banyak di suatu negara tanpa dirampas, maka boleh membeli darinya. Jika di sana tidak ditemukan barang selain rampasan, hanya sedikit sekali yang non-rampasan, berarti tidak terdapat indikator kehalalan barang di luar tangannya. Aset ini bertolak belakang dengan pertanda khusus, yaitu wujud aset yang dirampas. Jadi, penolakan untuk membelinya merupakan sikap *wara* mereka; sedangkan pengharamannya masih diperdebatkan.

Cabang: Al Ghazali menuturkan: Ketika pelayan orang-orang sufi pergi ke pasar dan ke rumah-rumah untuk mencari makanan dan sebagainya, kemudian menyuguhkannya pada para sufi, maka mereka halal memakannya. Selain mereka pun halal memakannya atas kerelaan si pelayan, dan tidak halal tanpa kerelaannya.

Demikian halnya apabila seseorang memiliki keluarga, lalu orang-orang memberinya sesuatu karena keluarganya, maka sesuatu itu menjadi milik orang tersebut, bukan milik keluarganya. Artinya, dia boleh memberi makan dengan pemberian itu untuk selain keluarganya. Begitu pula barang yang diberikan kepada si pelayan, menjadi miliknya. Dia memberi makan para sufi karena untuk menjaga harga dirinya.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Wakaf untuk para sufi artinya bagi selain sufi boleh makan bersama mereka dari hasil wakaf tersebut atas dasar kerelaannya. Dia hanya memakan sekali atau dua kali dan sebagainya, karena makna wakaf untuk para sufi yaitu diperuntukkan bagi kemaslahatan mereka. Sedangkan, memberi makan didasari sikap toleran.

Dengan kata lain, seorang yang bukan sufi tidak boleh makan bersama mereka dari hasil wakaf tersebut selamanya, sekalipun mereka rela, karena mereka tidak boleh mengubah syarat pewakaf dengan melibatkan selain golongannya.

Adapun seorang ahli fikih yang berpenampilan dan berakhlak seperti sufi, boleh dianologikan dengan mereka, atau dia digolongkan sebagai sufi. Ketidaktahuan bukanlah syarat tasawuf.[74]

Al Ghazali menambahkan: Seorang ahli fikih tidak menghiraukan aktivitas sebagian orang-orang dungu, dan

---

[74] Statemen ini menjelaskan bahwa mayoritas sufi pada masa Al Ghazali didominasi oleh sikap bodoh. Oleh karena itu, beliau menyinggung kondisi tersebut dalam kalimat "ketidaktahuan bukanlah syarat dalam tasawuf"(Al Muthi'i).

pernyataan mereka "ilmu adalah hijab." Justru, kebodohan itulah hijab, begitu pula ilmu yang tercela.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Terkadang orang memberi harta kepada orang lain secara suka rela, karena dia membutuhkan. Kadangkala dia memberinya karena ikatan nasab, karena keshalehannya, atau karena alasan sebagainya.

Apabila pihak yang mengambil tahu orang itu memberinya karena kebutuhannya, maka dia tidak halal mengambil kebutuhan tersebut jika ternyata dia tidak membutuhkan. Jika dia tahu pemberian itu karena keluhuran nasabnya, dia juga tidak halal mengambilnya jika nasabnya rendah. Jika dia memberinya karena ilmu, maka dia tidak halal mengambilnya kecuali dia berilmu seperti keyakinan sang pemberi. Begitu pula jika orang tersebut memberinya karena keshalehan dan kebaikannya, dia tidak halal mengambilnya jika batinnya fasik, yang andai saja sang pemberi tahu hal itu, pasti ia tidak akan memberinya.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Tanah hasil *ghasab* yang dijadikan jalan tidak boleh dilewati. Jika tanah tersebut tidak dimiliki oleh pihak tertentu, maka dia boleh dilewati. Namun, demi menjaga sikap *wara,* sebaiknya menjauhi jalan tersebut, jika bisa beralih ke jalan lain.

Apabila sebuah tanah di atasnya dibangun jembatan dari kayu atau bahan lain hasil *ghasab*, maka kita boleh lewat di bawahnya. Jika seseorang duduk di bawahnya untuk berlindung dari terik matahari, panas atau hujan, dan sebagainya, maka

hukumnya haram, karena atap bangunan memang dibangun untuk tujuan ini.

Al Ghazali melanjutkan: Demikian halnya seandainya tanah masjid tersebut mubah sedangkan atapnya dibangun dari barang haram, kita boleh lewat di sana namun tidak boleh duduk untuk berlindung dari panas, hujan, dan sebagainya, karena perbuatan ini termasuk memanfaatkan barang haram. Demikian pernyataan Al Ghazali.

Pernyataan di atas perlu ditinjau kembali. Menurut pendapat pilihan, kita tidak haram duduk di bawah atap dalam dua contoh ini. Perbuatan ini termasuk memanfaatkan cahaya lampu orang lain dan mengaca dari cermin orang lain tanpa diberikan kewenangan untuk menggunakannya. Kedua perbuatan ini diperbolehkan, tanpa *khilaf* ulama.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Tempat-tempat yang dibangun oleh orang-orang zhalim seperti gedung, penginapan, masjid, dan kamar mandi sebaiknya kita berhati-hati dengannya. Kita boleh lewat di dalam gedung tersebut karena kebutuhan. Namun, demi menjaga sifat *wara*, sebaiknya kita menghindari hal itu.

Kami memperbolehkan lewat di gedung itu, sekalipun ada tempat lain, karena bangunan-bangunan tersebut ketika tidak diketahui pemiliknya, hukumnya harus digunakan untuk berbagai kemaslahatan. Sedangkan lewat di sini termasuk sebuah maslahat.

Ketika diketahui bahwa batu dan bata yang digunakan untuk membangun gedung itu merupakan hasil *ghasab* dari seseorang, dari masjid, makam, dan sebagainya, maka kita haram

melewatinya, kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi seperti ini kita boleh menggunakan aset orang lain, kemudian wajib meminta kehalalan dari pemilik yang diketahuinya.

Apabila masjid dibangun di atas tanah hasil *ghasab* atau dari kayu hasil *ghasab* dari masjid lain atau milik seseorang tertentu, maka haram masuk ke dalamnya untuk shalat Jum'at dan sebagainya. Jika ia dibangun dari harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya, demi menjaga sikap *wara*, kita pindah ke masjid lain.

Apabila tidak ditemukan masjid lain, kita tidak boleh meninggalkan shalat Jum'at dan jamaah, karena bisa jadi masjid tersebut dibangun dari harta pribadinya, mungkin juga bahan bangunannya tidak milik seseorang yang dikenal. Maka, ia boleh digunakan untuk kemaslahatan.

Sementara itu, kamar mandi hukumnya seperti bangunan yang lain, seperti telah kami jelaskan di atas. Demi menjaga sifat *wara,* kita tidak berwudhu dan minum di sana, dan tidak masuk ke dalamnya, kecuali khawatir tertinggal waktu shalat.

Sedangkan pesantren dan sekolah yang tanahnya atau bahan bangunannya seperti bata dan batu, hasil *ghasab*, dan memungkinkan untuk mengembalikan kepada pemiliknya, maka kita tidak boleh masuk ke dalamnya. Jika masih *syubhat*, kita boleh masuk dan berdiam di dalamnya. Namun, demi menjaga sifat *wara'*, sebaiknya kita tinggalkan.

Al Ghazali mengatakan: Apabila sultan memerintahkan untuk memberikan sesuatu dari gudangnya kepada orang yang berhak mendapat sesuatu dari baitul mal, dan dia tahu gudang tersebut di dalamnya bercampur antara yang halal dan haram — sebagaimana yang umum terjadi pada zaman ini. Barang halal di

tangan para sultan sekarang ini sangatlah langka atau bahkan tidak ada—[75] maka rincian hukumnya sebagai berikut.

Apabila aset tersebut kemungkinan terdiri dari barang halal atau mungkin dari barang haram, maka menurut sejumlah ulama, orang tersebut boleh mengambilnya selama dia tidak berkeyakinan itu barang haram. Ulama yang lain berpendapat: Dia tidak boleh mengambilnya sebelum memastikan bahwa barang tersebut halal.

Kedua pendapat di atas berlebihan. Yang lebih adil yaitu jika sebagian besar harta sultan haram, maka menerima pemberian tersebut hukumnya haram. Jika sebagian besarnya halal, kita mauqufkan. Demikian pernyataan Al Ghazali.

Pendapat di atas berlaku menurut ikhtiyar Al Ghazali: bahwa jika barang yang bercampur lebih banyak, orang ini haram menerimanya. Kami telah kemukakan di depan, menurut pendapat yang masyhur menerima pemberian sultan ini *makruh*, tidak haram. Dengan demikian tempat penyimpanan seperti gudang milik sultan hukumnya *makruh*.

Al Ghazali berpendapat: Ulama yang memperbolehkan menerima pemberian sultan berhujjah bahwa sejumlah sahabat, tabi'an, dan generasi setelahnya pernah menerima pemberian para sultan dan wakil mereka yang zhalim. Di antara mereka yaitu Abu Hurairah, Abu Sa'id Al Khudri, Abu Ayyub, Zaid bin Tsabit, Jarir bin Abdullah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Al Miswar bin Makhramah, Al Hasan Al Bashri, Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Ibnu Abu Laila, dan Asy-Syafi'i.

---

[75] Demikian tercantum dalam naskah asli. Redaksi yang dibuang yaitu "maka, dia tidak boleh mengambilnya".

Ibnu Umar menerima pemberian dari Al Hajjaj; Asy-Syafi'i dari Harun Ar-Rasyid; Malik menerima harta yang cukup banyak dari para khalifah. Ulama yang menolak pemberian sultan ini dilakukan secara suka rela.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar menerima hadiah dari Al Mukhtar bin Abu Ubaid. Golongan ulama ini berasumsi bahwa penolakan sebagian ulama terhadap pemberian sultan tidak mengindikasikan pengharaman. Demikian ini seperti Khulafa'ur Rasyidin, Abu Dzarr, dan para zahid lainnya yang meninggalkan barang halal secara mutlak, yang tidak mengandung syubhat di dalamnya atas dasar sikap zuhur.

Al Ghazali menyatakan: Tanggapan terhadap pendapat ini bahwa ulama yang menerima hadiah dari sultan jumlahnya sedikit dan terbatas, dibanding mereka yang menolak dan mengingkarinya. Bisa juga ditafsirkan, mereka telah menyelidik bahwa aset yang diberikan padanya bersumber dari barang halal. Karena itu, aset yang mereka terima halal, keberadaan tangan sultan yang berisi barang haram yang terpisah dari kasus ini tidak berpengaruh buruk terhadap mereka.

Bisa juga ditafsirkan mereka menerima dan mengelola pemberian ini sesuai aturan baitul mal. Sejumlah ulama dari mereka mengatakan, mengambil seluruh aset sultan dan mengelolanya untuk mereka yang membutuhkan jauh lebih baik daripada membiarkannya di tangan sultan.

Oleh sebab itu, Ibnu Al Mubarak mengatakan, orang-orang yang sekarang megambil gaji dan berargumen dengan sikap Ibnu Umar dan Aisyah, mereka tidak boleh mengikuti keduanya. Sebab, Ibnu Umar membagi seluruh harta yang diambil dari sultan sampai

seluruhnya habis di majelisnya, setelah membagi 60 ribu. Begitu halnya tindakan Aisyah ﷺ.

Asy-Syafi'i melakukan hal yang sama. Beliau mengambil harta dari Harun Ar-Rasyid dan membagikannya saat itu juga. Beliau tidak menyimpannya barang sebiji pun. Sekalipun, harta benda pada masa para khalifah awal pasca Khulafaur Rasyidin, yang ada di tangan sultan mayoritas halal. Lain halnya, dengan aset yang ada di tangan sultan pada zaman sekarang. Sebagian besar aset tersebut haram, dan hanya sebagian kecil yang halal.

Cabang: Al Ghazali mengatakan, dana untuk kesejahteraan hanya boleh diperuntukkan bagi orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum, atau orang yang membutuhkan pekerjaan, seperti orang menjalankan tugas yang kesejahteraannya dikembalikan pada kaum muslimin.

Seandainya dia sibuk bekerja, tentu tugasnya akan terbengkalai. Karena itu, kebutuhan orang ini harus dicukupi dari baitul mal. Termasuk dalam kategori ini yaitu para cendikiawan yang menguasai ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir, hadits, fikih, qira'at, dan sebagainya. Termasuk juga para penuntun ilmu-ilmu tersebut, para hakim, muadzin, dan tentara. Orang-orang seperti ini boleh menerima gaji dari baitul mal sekalipun mereka kaya. Besarnya pemberian tersebut menjadi kewenangan sultan dan sesuai tuntutan kemaslahatan. Jadi, besarannya bervariasi tergantung banyak-tidaknya aset.

Cabang: Al Ghazali menuturkan: Seandainya sultan tidak mendistribusikan hak setiap golongan yang berhak dari baitul mal, apakah salah seorang dari mereka boleh mengambil sesuatu dari baitul mal?

Al Ghazali menyatakan: Dalam kasus ini terdapat empat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia sama sekali tidak boleh mengambil apa pun dari baitul mal, sekalipun sebutir biji, karena baitul mal milik bersama. Selain itu, bagian orang ini dari baitul mal tidak diketahui, apakah satu biji, satu *daniq,* atau lainnya. Pendapat ini kiranya terlalu berlebihan.

Kedua, setiap hari dia mengambil kebutuhan bahan makanan pokok untuk sehari.

Ketiga, dia mengambil dari baitul mal kebutuhannya yang cukup untuk satu tahun.

Keempat, dia mengambil aset yang akan diberikan, yaitu bagiannya; dimana lebih dari itu merupakan tindakan zhalim.

Al Ghazali menyatakan: Demikian ini sejalan dengan qiyas, karena aset tersebut bukan milik bersama kaum muslimin, seperti halnya harta rampasan perang bagi para prajurit dan warisan bagi ahli waris. Sebab, aset itu milik mereka, sehingga seandainya mereka meninggal harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya. Sementara dalam kasus ini, seandainya orang yang berhak meninggal, maka ahli warisnya tidak berhak mewarisi apa pun. Demikian ini jika dia mendapatkan bagian yang patut dia terima.

Cabang: Al Ghazali menuturkan: Apabila sultan mengirim harta kepada seseorang untuk didistribusikan pada kaum miskin, maka rincian kasusnya sebagai berikut. Jika dia mengetahui harta tersebut hasil *ghasab* dari seseorang, maka dia tidak boleh menerima dan mendistribusikannya. Bahkan, tindakan ini di-*makruh*-kan jika menimbulkan prasangka buruk. Misalnya, membodohi kalangan awam sehingga mereka meyakini baiknya harta benda sultan, atau mendukung keberlangsungan kekuasaan sultan sekalipun dia zhalim.

Al Ghazali menambahkan: Sebaiknya kita menjauhi interaksi dengan sultan, para cendikiawan, pembantu, dan pekerjanya.

Cabang: Al Ghazali mengatakan: Pasar yang dibangun oleh para sultan dari harta yang haram, maka berdagang dan tinggal di sana hukumnya adalah haram. Apabila seseorang tinggal di sana dengan imbalan dan mengerjakan sesuatu dengan cara yang *syar'i*, berarti dia telah bermaksiat karena tinggal di sana, namun usahanya tidak haram. Orang-orang boleh berbelanja padanya.

Akan tetapi, jika mereka menemukan pasar lain, dimana belanja di pasar tersebut lebih utama. Sebab, berbelanja di pasar pertama berarti membantu orang-orang yang tinggal di sana dan mendorong orang lain untuk bermukim di pasar tersebut, serta memperbanyak asetnya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Ghazali menerangkan: Seandainya di tangan seseorang terdapat harta hasil *ghasab* dari orang-orang tertentu,

lalu bercampur dengan hartanya dan tidak dapat dibedakan, sedang dia hendak bertobat, maka caranya adalah dengan memohon keridhaan dari pemilik barang yang di-*gashab* dengan memberi bagian harta tersebut.

Apabila pihak yang di-*ghasab* menolak pembagian itu, maka orang yang bertobat melaporkan perkara itu pada hakim untuk mengadilinya. Jika dia tidak menemukan hakim, maka dia meminta saran hukum pada orang yang paham agama untuk memutuskan perkara tersebut. Jika tidak menemukan orang tersebut, maka dia menangani perkara itu seorang diri.

Orang ini mengambil harta dalam jumlah yang sama dari asetnya lalu diberikan pada pihak yang di-*ghasab*, baik berupa dirham, biji-bijian, emas, atau lainnya. Jika dia telah melakukan semua ini, maka sisa harta yang ada menjadi halal.

Seandainya dia hendak makan dari barang yang bercampur tersebut dan menafkahkan sebagiannya sebelum memilah besaran aset hasil *ghasab*, maka para ulama berpendapat, bahwa perbuatan ini diperbolehkan selama besaran barang yang di-*ghasab* masih ada. Dia tidak boleh mengambil seluruhnya.

Kalangan ulama lainnya berpendapat, bahwa orang ini tidak boleh mengambil apa pun dari aset tersebut sebelum memilah besaran barang yang di*ghasab* dengan niat mengganti dan bertobat.

Cabang: Siapa saja yang mewarisi harta, dimana dia tidak mengetahui dari mana pewaris mendapatkannya, apakah dari pekerjaan yang halal atau haram serta tidak ada petunjuk akan hal itu, maka harta tersebut halal berdasarkan ijma' ulama.

Apabila dia mengetahui dalam harta tersebut terdapat barang haram, dan ragu berapa besarnya, maka dia mengeluarkan besaran yang haram itu berdasarkan ijtihad.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Apabila seseorang mempunyai harta haram, lalu dia hendak bertobat dan membebaskan diri darinya, maka di sini terdapat rincian kasus. Jika pemilik harta tersebut diketahui dengan jelas, maka orang ini wajib mengembalikan kepadanya atau kepada wakilnya. Jika pemiliknya telah meninggal dunia, maka dia wajib mengembalikan pada ahli warisnya.

Apabila pemilik harta itu tidak diketahui, dimana orang tersebut sudah kehabisan cara untuk menyelidiki keberadaannya, maka sebaiknya harta ini diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum muslimin secara umum, seperti untuk membangun gedung, penginapan, masjid, memperbaiki jalan di Makkah, dan fasilitas umum lainnya.

Jika tidak demikian, maka dia menyedekahkannya kepada seorang fakir atau beberapa orang fakir. Sebaiknya dia menyerahkan urusan itu kepada seorang hakim, jika sang hakim menjaga diri dari barang haram (*'afiif*). Jika si hakim tidak *'afiif*, maka orang tersebut tidak boleh menyerahkan harta itu padanya. Jika dia menyerahkan kepadanya, maka si penerima menjadi penjamin harta tersebut. Bahkan, sebaiknya dia meminta bantuan hukum kepada orang yang tinggal sewilayah dengannya, yaitu orang yang terkenal paham akan agama dan alim, karena melimpahkan hal itu kepada pengadilan lebih baik daripada mengurusnya sendiri.

Jika orang tersebut tidak dapat melakukan upaya di atas, maka dia mengatasi masalah ini sendiri. Sebab, tujuan utamanya adalah mengembalikan aset kepada orang yang benar.

Ketika dia menyerahkan harta itu pada orang fakir, berarti barang ini tidak haram baginya, justru halal dan baik. Orang tersebut boleh menyedekahkan harta ini untuk diri sendiri dan keluarganya, jika dia orang fakir. Sebab, jika keluarganya termasuk fakir, berarti sifat tersebut ada pada mereka. Bahkan, mereka lebih utama menerima sedekah ini. Dia juga boleh mengambil sebagian harta ini sesuai kadar kebutuhannya, apabila dia juga fakir.

Statemen yang dikemukakan oleh Al Ghazali dalam ulasan kasus ini juga dipaparkan oleh ulama madzhab kami lainnya. Pendapat di atas sama seperti pernyataan mereka. Al Ghazali pun mengutip pendapat yang sama dari Mua'wiyah bin Abu Sufyan dan kalangan salaf lainnya, dari Ahmad bin Hanbal, Al Harits Al Muhasibi, dan ulama ahli *wara'* lainnya.

Alasannya, orang tersebut tidak boleh merusak harta tersebut dan melemparkannya ke laut. Hanya satu solusi yang tersisa dalam menangani kasus ini yaitu mengelola aset haram ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Apabila barang haram yang berasal dari tangan sultan berpindah ke tangan orang lain, ada sejumlah ulama menyatakan, "Dia mengembalikan harta itu kepada sultan. Dia lebih tahu barang miliknya, dan tidak menyedekahkannya." Al Harits Al Muhasibi memilih pendapat ini.

Kalangan ulama lain berpendapat: Orang ini hendaknya menyedekahkan harta tersebut, jika dia tahu bahwa sultan tidak

akan mengembalikan harta ini kepada pemiliknya. Sebab, mengembalikannya ke sultan justru memperbanyak perbuatan zhalim.

Al Ghazali berpendapat: Pendapat yang menjadi pilihan dalam hal ini, bahwa jika orang ini mengetahui bahwa sultan tidak mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, maka dia bersedekah kepada pemiliknya.

Menurut hematku (An-Nawawi), pendapat yang menjadi pilihan dalam kasus ini, jika orang tersebut mengetahui bahwa sultan akan mengelola harta tersebut untuk program yang *batil*; atau dia menduga kuat harta itu dialokasikan pada akad yang digunakan untuk tujuan itu, maka dia harus memperuntukkan harta ini bagi kemaslahatan kaum muslimin, seperti membangun gedung dan sebagainya.

Apabila orang ini tidak mampu melakukan tindakan di atas atau kesulitan karena takut atau perasaan lainnya, maka sedekahkanlah harta tersebut pada orang yang lebih membutuhkan dan seterusnya. Golongan yang menjadi prioritas di sini adalah para tentara kaum muslimin yang tidak mampu.

Jika orang tersebut tidak punya dugaan, bahwa sultan akan mempergunakan harta itu untuk program yang *batil*, maka hendaklah dia memberikan harta tersebut kepadanya (sultan) atau pada wakilnya, jika mungkin dilakukan tanpa ancaman bahaya. Sebab, sultan lebih mengetahui kemaslahatan umum dan berkuasa untuk mewujudkannya.

Apabila orang ini takut tertimpa bahaya jika menyerahkan harta itu kepada sultan, maka dia memberikannya kepada beberapa golongan yang telah kami sebutkan dalam kasus ini, hal

ini juga jika dia menduga kuat sultan akan mempergunakannya untuk hal yang *batil.*

Cabang: Al Ghazali mengatakan: Apabila di tangan seseorang terdapat harta yang sebagiannya halal dan sebagian lagi syubhat, sedang dia punya keluarga, dan tidak lebih dari kebutuhannya, maka hendaknya dia memprioritaskan yang halal untuk dirinya kemudian keluarganya.

Apabila kebutuhan dirinya berkisar antara pangan, sandang, dan lainnya, seperti upah tukang *hijamah*, tukang celup, tukang cukur, kuli panggul, minyak lampu, renovasi rumah, melatih hewan tunggangan, pembayaran kayu bakar, dan sebagainya, maka hendaklah dia memprioritaskan harta yang halal untuk membeli pangan dan sandang.

Apabila kedua kebutuhan ini kontradiktif sehingga bisa saja dia memprioritaskan kebutuhan pangan dengan harta halal, karena makanan akan bercampur dengan daging dan darahnya. Memakan barang haram dan syubhat berpengaruh mengeraskan hati. Sementara faedah sandang untuk melindungi dirinya dari panas dan dingin, menutup aurat, dan semua itu dapat tercapai.

Al Muhasibi berpendapat, hendaknya orang ini memprioritaskan pakaian dengan barang yang halal, karena dia mampu bertahan dalam beberapa lama. Hal demikian mungkin terjadi, akan tetapi pendapat yang pertama kiranya lebih *zhahir.*

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Barang haram yang ada di tangan seseorang —seperti telah kami kemukakan-

disedekahkan sesuai ketentuan sebelumnya. Dia menyedekahkan harta tersebut kepada orang-orang fakir dan bersikap longgar kepada mereka. Jika dia menafkahkan untuk dirinya, —ketika kita memperbolehkan hal itu— maka bersikaplah seketat mungkin. Sedangkan barang haram yang terpaksa dinafkahkan untuk keluarganya, hendaknya dia bersikap hemat. Tepatnya, antara sikap ketat dan longgar.

Ketika orang ini menjamu seseorang —bila dia orang fakir-bersikap longgarlah kepadanya dalam menyedekahkan barang tersebut. Jika tamu yang dijamu adalah orang kaya, jangan dia suguhi barang haram itu sedikitpun kepadanya, kecuali jika dia dalam keadaan kosong: Tidak punya apa pun. Sebab, dengan demikian dia dalam kondisi fakir.

Jika orang ini mengenal tamunya dalam kondisi fakir, bahwa seandainya dia tahu harta tersebut haram, pasti bersikap wara padanya, maka suguhkanlah makanan itu dan beritahukan padanya keadaan sebenarnya, untuk memenuhi hak tamu dan menghindari kebohongan. Dia tidak mencukupkan diri dengan anggapan bahwa orang fakir tersebut tidak mengetahui status barang yang disuguhkan, karena ketika barang haram telah masuk ke dalam perut, pasti berpengaruh mengeraskan hati[76], sekalipun orang yang makan tidak menyadarinya.

Cabang: Al Ghazali mengatakan: Apabila barang haram atau syubhat ada di tangan bapak atau ibu seseorang, maka

---

[76] Sikap keras hati ini bisa dilihat secara fisik, karena orang yang tidak mempedulikan sumber rezekinya, punya kecenderungan untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar dan mempergunakannya dengan tidak semestinya.

hindarilah terlibat memakan barang haram bersama mereka. Jika mereka tidak menyukai penolakan terhadap barang haram yang kebetulan ada pada mereka, perlu dicamkan bahwa tidak ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat pada Sang Khalik. Justru, dia harus melarang mereka.

Jika makanan tersebut syubhat yang ingin dia tinggalkan demi menjaga sikap *wara*, namun ini bertentangan dengan perintah meminta kerelaan orang tua yang bersifat wajib, maka bersikap lembutlah saat menolak. Apabila dia tidak mampu melakukan ini, maka makanlah dalam jumlah sedikit mungkin, dengan cara memperkecil suapan dan memperlama waktu mengunyah, serta tidak bersikap longgar.

Al Ghazali melanjutkan: Saudara, baik laki-laki maupun perempuan mirip dengan bapak dan ibu, hak mereka sangat kuat.

Begitu juga, jika sang Ibu mengenakannya pakaian dari sumber yang *syubhat*, lanjut Al Ghazali: Dimana sang Ibu marah seandainya dia mengembalikannya; maka terimalah pemberian itu dan kenakanlah pakaian itu di depannya, dan lepaslah begitu ibu tidak ada. Berusahalah untuk tidak melaksanakan shalat dengan pakaian tersebut, kecuali saat ada ibu.

Cabang: Al Ghazali menuturkan: Apabila seseorang hanya mempunyai harta haram 100 persen, maka dia tidak wajib haji, zakat, dan kafarat harta lainnya. Jika harta tersebut *syubhat*, bukan haram yang murni, maka dia wajib berhaji (dengan harta ini) bila masih ada di tangannya. Sebab, secara hukum harta itu miliknya, begitu pula harta yang tersisa.

Cabang: Al Ghazali berpendapat: Apabila di tangan seseorang terdapat harta haram yang tidak diketahui pemiliknya, dan kami memperbolehkan menafkahkannya untuk dirinya karena kebutuhan, —seperti dijelaskan secara detail di depan- lalu dia ingin melakukan ibadah haji yang sunah (kedua dan seterusnya), maka rincian hukumnya sebagai berikut. Jika ibadah haji ini dilakukan dengan berjalan, tanpa kendaraan, maka haji tersebut boleh. Namun jika dia membutuhkan kendaraan, maka ibadah haji sunnah ini tidak diperbolehkan.

Alasannya, kita memperbolehkan orang ini untuk memakan harta tersebut karena butuh. Sebaliknya, dia tidak boleh menggunakan harta itu untuk hal-hal yang tidak darurat, seperti membeli kendaraan di negaranya dengan harta itu.

Cabang: Al Ghazali menyatakan: Siapa saja yang berangkat haji dengan harta yang mengandung syubhat, maka hendaklah berusaha agar pangannya selama dalam perjalanan bersumber dari yang halal. Jika dia tidak bisa, berusahalah untuk selalu mengkonsumsi barang halal mulai saat *ihram* sampai *tahallul.* Berusaha keraslah untuk mengkonsumsi barang halal pada Hari Arafah. *Wallahu a'lam.*

Demikian ulasan terakhir, terkait beberapa kasus yang kami kutip dari *Ihya 'Ulumuddin.* Semoga Allah memberikan kita pertolongan.

Cabang: Ibnu Al Mundzir mengatakan: Para ulama berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur dengan barang yang haram, begitu pula

hukum menerima hadiah dan pemberiannya. Al Hasan, Makhul, Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i memberikan keringanan dalam masalah ini.

Asy-Syafi'i mengatakan: Aku tidak menyukai praktek ini. Sejumlah ulama bahkan me-*makruh*-kannya.

Ibnu Al Mundzir melanjutkan: Di antara ulama yang tidak menerima hadiah dari orang tersebut yaitu Ibnu Al Musayyib, Al Qasim bin Muhammad, Bisyr bin Sa'id, Ats-Tsauri, Muhammad bin Wasi', Ibnu Al Mubarak, dan Ahmad bin Hambal ﷺ.

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Makruh menjual anggur pada pembuat *khamer*, menjual kurma pada pembuat *nabidz*, dan menjual senjata pada orang yang bermaksiat kepada Allah ﷻ, karena tidak ada jaminan barang itu tidak akan digunakan untuk membantu tindakan maksiat.

Jika seseorang menjual barang-barang tersebut padanya, maka jual beli ini sah. Sebab, terkadang anggur tidak selamanya dibuat *khamer*, dan senjata tidak mesti digunakan untuk bermaksiat kepada Allah."

Penjelasan:

Asy-Syafi'i ﷺ dalam *Al Mukhtashar* mengatakan, "Aku me-*makruh*-kan jual beli anggur pada pembuat *khamer*, dan jual beli pedang pada orang yang akan menggunakannya untuk bermaksiat

kepada Allah ﷻ. Namun, aku tidak membatalkan jual beli ini." Demikian *nash* Asy-Syafi'i.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat: *Makruh* menjual perasan anggur pada orang terkenal sering membuat khamer; menjual kurma kepada orang yang diketahui sering membuat nabidz; dan menjual senjata pada orang yang terkenal sering menggunakan senjata untuk kejahatan.

Apabila barang-barang ini ternyata memang dibuat *khamer, nabidz*, dan untuk kejahatan, maka mengenai keharaman jual belinya terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Ash-Shabbagh, Al Mutawalli, Al Baghawi dalam *Syarh Al Mukhtashar*, Ar-Ruyani dan lain-lain.

Pendapat pertama, yang dikutip oleh Ar-Ruyani dan Al Mutawalli dari mayoritas ulama madzhab kami, bahwa jual beli tersebut sangat *makruh* dan tidak haram.

Pendapat kedua, yang paling *shahih*, bahwa jual beli ini haram. Ini diputuskan oleh Syaikh Abu Hamid Al Ghazali dalam *Al Ihya,* dan ulama madzhab Asy-Syafi'i lainnya. Seandainya dia menjualnya, jual beli ini tetap sah menurut dua *wajh,* sekalipun digunakan untuk perbuatan yang *makruh* atau haram.

Al Ghazali dalam *Al Ihya* menerangkan: Jual beli budak kecil yang baik pada orang yang dikenal suka berbuat jahat terhadap budak kecil, maka hukumnya sama dengan menjual anggur kepada pembuat *khamer*. Demikian pula hukum seluruh transaksi yang membantu perbuatan jahat, lanjut Al Ghazali.

Cabang: Kami telah jelaskan sebelumnya bahwa menjual senjata kepada orang yang diketahui akan berbuat maksiat dengan senjata ini hukumnya adalah *makruh*. Ulama madzhab Asy-Syafi'i menerangkan, bahwa ini termasuk dalam kategori orang tersebut perampok dan pemberontak.

Sedangkan menjual senjata pada musuh, jelas haram berdasarkan ijma. Jika seseorang menjual senjata kepada musuh, maka jual belinya tidak sah, menurut madzhab yang *shahih*. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama madzhab kami dalam dua riwayat pendapat.

Pendapat di atas dikutip oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali dari ulama madzhab kami. Kami juga meriwayatkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *syadz* dari mereka, Al Mawardi, Asy-Syasyi dan Ar-Ruyani menyatakan, "Bahwa jual beli tersebut sah sekalipun haram."

Al Ghazali mengatakan: *Wajh* ini kontradiktif, akan tetapi tidak masyhur. Madzhab berhujjah bahwa musuh akan menggunakan senjata tersebut untuk memerangi kita. Jadi, menyerahkan senjata kepada mereka merupakan tindakan maksiat. Dengan kata lain, dia termasuk jual beli barang yang tidak mungkin diserahkan secara *syara'i*. Artinya, jual beli ini tidak sah.

Al Mawardi dan Ar-Ruyani mengatakan: Dua *wajh* ini diriwayatkan berikut pernyataan Asy-Syafi'i tentang keabsahan jual beli budak muslim pada orang kafir.

Ar-Ruyani berpendapat: Jika kami mengesahkan praktek ini, musuh diperintahkan untuk melepaskan kepemilikan terhadap senjata tersebut, sebagaimana kasus orang kafir membeli budak muslim. *Wallahu a'lam.*

Sedangkan menjual senjata pada ahli dzimmah di negeri Islam, maka di sini terdapat dua riwayat pendapat.

Pertama, pendapat ini diputuskan oleh Imam Al Haramain dan jumhur, bahwa jual beli ini sah, karena mereka ada dalam kekuasaan kita. Kasus ini sama dengan menjual senjata kepada seorang muslim.

Kedua, terkait keabsahan jual beli ini, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Al Mutawalli dan Al Baghawi dalam dua kitabnya, *At-Tahdzib* dan *Syarh Al Mukhtashar,* Ar-Ruyani, dan lainnya.

Sementara menjual besi pada musuh, ulama madzhab kami sepakat mengesahkannya, karena besi belum tentu digunakan sebagai senjata. Bahkan, terkadang besi digunakan sebagai peralatan kerja seperti tatal dan sebagainya. Di antara ulama yang mengesahkan dan menegaskan masalah ini adalah Imam Al Haramain dan Al Baghawi dalam dua kitabnya, begitu juga ulama lainnya. *Wallahu a'lam.*

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Jual beli mushhaf kepada orang kafir tidak diperbolehkan; begitu juga menjual budak muslim kepadanya. Alasannya, orang kafir akan memperlakukan budak itu untuk hal-hal yang rendah; dan jual beli mushaf menjadikan dia objek yang kelak disalah gunakan.

Apabila seseorang menjual budak muslim kepada orang kafir, maka di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, jual beli tersebut batal, karena ia termasuk akad yang diharamkan demi kemulian Islam. Jadi, jual beli tersebut tidak sah. Sama seperti menikahkan perempuan muslimah dengan laki-laki kafir.

Kedua, jual beli ini sah, karena ini salah satu cara untuk memiliki budak kafir. Artinya, orang kafir boleh memiliki budak muslim, seperti warisan. Jika kita mengacu pada pendapat ini, kita memerintahkan orang kafir itu untuk melepas kepemilikannya, sebab membiarkan kepemilikan budak muslim di tangan orang kafir dapat merendahkan Islam. Jika si kafir menjual atau memerdekakan budak tersebut, maka hal itu diperbolehkan.

Apabila si kafir menjalin akad *kitabah* dengan budak muslim ini, maka dalam kasus ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, akad tersebut diterima, sebab dengan melalui akad *kitabah,* budak ini seperti keluar dari kepemilikannya dalam pengelolaan aset.

Kedua, akad ini tidak diterima, sebab *kitabah* merupakan akad yang tidak menghilangkan kepemilikan. Karena itu, dia tidak dapat diterima seperti pernikahan dan *ijarah.*

Apabila orang kafir membeli bapaknya yang muslim, maka dalam kasus ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, pendapat ini seperti dua pendapat Asy-Syafi'i.

Kedua, pembelian ini sah menurut satu pendapat, karena kesempurnaan yang diraih dengan pemerdekaan jauh lebih besar daripada kehinaan dengan perbudakan."

Penjelasan:

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, kepemilikan orang kafir terhadap budak muslim atau muslimah dapat diilustrasikan dalam beberapa contoh.

1) Budak milik orang kafir, baik laki-laki maupun perempuan, memeluk Islam, maka kepemilikannya tidak hilang sebab keislaman tersebut, tanpa *khilaf* ulama. Akan tetapi, dia diperintahkan untuk menghilangkan kepemilikannya.

2) Seandainya budak milik orang kafir ini masuk Islam, lalu tuannya meninggal sebelum kepemilikan atasnya hilang, kemudian para kerabatnya yang kafir mewarisinya, maka budak muslim ini menjadi milik mereka. Tidak ada *khilaf* ulama dalam kasus ini. Mereka diperintahkan untuk melepaskan kepemilikannya, sebagaimana kami kemukakan.

Apabila orang kafir membeli budak muslim dari seorang muslim atau orang lain, maka jual beli ini haram, tanpa *khilaf*

ulama. Mengenai keabsahan jual beli ini terdapat dua pendapat masyhur yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya.

Asy-Syirazi menegaskan bahwa dua pendapat ini terkait keabsahan jual beli, sementara tentang keharaman[77] praktek tersebut tidak ada *khilaf* antara ulama. Demikian pendapat yang ditegaskan oleh Ad-Darimi dan ulama madzhab kami. Ar-Ruyani mengutip dalam *Al Bahr* tentang kesepakatan ulama madzhab kami dalam kasus ini. Sebenarnya *khilaf* ulama terdapat dalam keabsahan jual belinya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Pendapat tentang batalnya jual beli merupakan *nash* Asy-Syafi'i dalam *Al Imla;* sedangkan pendapat yang mengesahkan merupakan *nash* beliau dalam *Al Umm* dan lainnya.

Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya dan Ar-Ruyani dalam *At-Tanbih* menyatakan, pendapat yang mengesahkan jual beli tesebut merupakan *nash* Asy-Syafi'i dalam sebagian besar kitab beliau.

Mereka berbeda pendapat tentang pendapat yang paling *shahih*. Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya dan penyusun *Al Bayan* men-*shahih*-kan pendapat yang mengesahkan praktek di atas.

[77] Menurut kami, statemen ini merujuk pada kaidah *ushul* kalangan Syafi'iyah, Malikiah, dan para pengikut Abu Hanifah, bahwa persentuhan hukum haram terhadap perbuatan yang diperbolehkan atau wajib tidaklah membatalkannya. Misalnya, seperti orang yang shalat dengan pakaian hasil *ghasab*, atau berhaji dengan harta haram, atau juga berwudhu dengan air dalam kendi hasil curian.

Ahmad berpendapat, persentuhan hukum haram terhadap suatu perbuatan dapat membatalkannya dalam seluruh contoh ini.

Jumhur men-*shahih*-kan pendapat yang membatalkan praktek tersebut. Pendapat ini *shahih.* Di antara ulama yang men-*shahih*-kannya yaitu Asy-Syirazi dalam *At-Tanbih,* Al Jurjani dalam *At-Tahrir,* Al Baghawi, Al Ghazali, penyusun *Al Anshar,* Ar-Rafi'i, dan ulama lainnya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menuturkan: Pendapat ini berlaku dalam kasus kepemilikan orang kafir terhadap budak muslim melalui akad pesanan, *hibah,* wasiat, dan sebagainya. Menurut pendapat yang paling *shahih,* orang kafir tidak berhak memiliki budak tersebut dalam seluruh transaksi ini.

Al Mutawalli dan Ar-Ruyani mengatakan: Dua pendapat Asy-Syafi'i yang berlaku dalam kasus wasiat ini, inipun jika kita berpendapat, bahwa orang kafir bisa memiliki budak muslim dengan adanya persetujuan (*qabul*). Namun jika kita berpendapat, bahwa orang kafir bisa memiliki budak itu dengan meninggalnya pihak yang berwasiat, maka dia memilikinya tanpa *khilaf* ulama, sama seperti kasus waris.

Apabila orang kafir membeli mushaf, maka dalam kasus ini terdapat dua riwayat masyhur.

Pertama, pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dan sekelompok ulama bahwa kasus tersebut terbagi dua riwayat pendapat, seperti budak. *Pertama,* yang paling *shahih,* jual beli ini tidak sah. *Kedua,* jual belinya sah.

Kedua, memutuskan bahwa jual beli mushaf tidak sah. Jama'ah memutuskan pendapat ini, dimana ulama lain men-*shahih*-kannya. *Khilaf* ini hanya terjadi dalam menentukan keabsahan jual beli tersebut. Tidak ada *khilaf* bahwa praktek jual beli ini haram.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i membedakan antara kasus jual beli budak dan mushaf sesuai riwayat sebelumnya, bahwa mushaf tidak akan dapat menolak sendiri perlakuan hina dan disalahgunakan, lain halnya dengan budak.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat bahwa jual beli kitab hadits Nabi ﷺ pada orang kafir sama seperti hukum jual beli mushaf. Karena itu, jual beli kitab hadits pada orang kafir hukumnya haram. Mengenai keabsahan jual beli ini ada dua riwayat pendapat.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa hukum jual beli kitab fikih yang berisi *atsar* ulama salaf sama dengan hukum mushaf. Demikian pendapat *shahih* yang masyhur.

Al Mawardi mengemukakan pendapat *syadz* dari ulama madzhab kami, dia menyatakan, bahwa jual beli kitab-kitab hadits dan fikih kepada orang kafir hukumnya sah. Mengenai perintah untuk melepas kepemilikan kitab ini dari orang kafir, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama, ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Orang kafir tidak[78] boleh memiliki mushaf dan kitab-kitab fikih lewat waris, tanpa *khilaf* ulama, kecuali menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *syadz* yang diriwayatkan dari Al Mawardi tentang kitab hadits dan fikih. Ini merupakan pendapat yang *batil.*

---

[78] Dalam seluruh naskah dan cetakan sebelumnya tertulis, "Dan memiliki". Akan tetapi, dengan mencermati kasus ini, anda akan dapati bahwa madzhab tentang hak kepemilikan, jual beli, dan diikuti dengan penetapan milik dengan waris merupakan madzhab Al Mawardi. An-Nawawi menyifati pendapat ini dengan *syadz.* Jadi, madzhab jumhur ulama madzhab kami adalah tidak adanya kepemilikan. Ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kami mengawali redaksi ini dengan *la nafi* (bentuk negatif).

Cabang: Apabila orang kafir membeli budak yang akan dimerdekakan olehnya, seperti bapak, anak, ibu, dan kakeknya, maka dalam kasus ini terdapat dua riwayat pendapat masyhur yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami berikut dalilnya:

Pertama, hal ini terbagi menjadi dua pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *shahih*, jual beli ini sah secara pasti.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, *khilaf* ini berlaku dalam seluruh pembelian budak yang diikuti dengan pemerdekaan, seperti ucapan orang kafir kepada seorang muslim, "Merdekakanlah budakmu yang muslim dariku dengan ganti atau tanpa ganti." Maka, budak muslim ini wajib diperlakukan demikian.

Demikian juga seandainya seorang kafir mengakui kemerdekaan seorang budak muslim di tangan orang lain, kemudian dia membelinya. Menurut madzhab, seluruh kasus ini sah. Imam Al Haramain menyusun *khilaf* tersebut dalam dua ilustrasi sesuai *khilaf* dalam kasus pembelian budak yang masih punya hubungan kerabat.

Imam Al Haramain menyatakan, ilustrasi pertama lebih utama disahkan dari pada kasus muslim yang masih kerabat, karena kepemilikan dalam ilustrasi ini bersifat jaminan. Sedangkan pada ilustrasi kedua lebih utama untuk ditolak, karena pemerdekaan dalam kasus ini sekalipun telah ditetapkan dia sangat tekstual dan tidak pasti. Berbeda kasusnya dengan kerabat.

Jika seorang kafir membeli budak muslim dengan syarat memerdekakan, dan kami mengesahkan pembelian dengan syarat ini, maka menurut madzhab, di sini terdapat dua riwayat pendapat

yang dikemukakan oleh Al Mutawalli, Ar-Ruyani, dan ulama lainnya. Menurut madzhab, kasus ini sama halnya jika si kafir membeli budak muslim secara mutlak (tanpa syarat apa pun), karena pemerdekaan tidak terjadi semata dengan adanya pembelian tersebut.

Sedangkan menurut pendapat yang lain pembelian ini seperti pembelian budak yang masih ada hubungan kerabat. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Seandainya seorang kafir membeli budak kafir lalu dia masuk Islam sebelum serah terima, maka apakah jual beli ini batal? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, batal, seperti orang yang membeli perasan anggur lalu berubah menjadi *khamer* sebelum serah terima.

Kedua, yang paling *shahih*, jual beli ini tidak batal, seperti orang yang membeli budak lalu dia melarikan diri sebelum serah terima. Di antara ulama yang mengemukakan masalah ini berikut dalilnya yaitu Imam Al Haramaian, Al Ghazali, Al Mutawalli, Ar-Ruyani, Ar-Rafi'i, dan lain-lain.

Mereka menyatakan: Jika kita berpendapat tidak batal, apakah pembeli menerimanya? Ataukah hakim menetapkan orang yang menerimanya berdasarkan perintahnya untuk melepaskan kepemilikan? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Al Qaffal memutuskan dalam *Fatawa*-nya, bahwa pembelian ini tidak batal dan hakim menerima barang itu darinya. Demikian pendapat yang paling *shahih*, Ar-Rafi'i men-*shahih*-kan pendapat ini, yang juga dirajihkan oleh Imam Al Haramian dan lainnya.

Imam Al Haramain mengatakan: Mengacu pada pendapat ini, *khiyar* untuk men-*fasakh* jual beli ditetapkan bagi pembeli. Sebab, kesulitan melanjutkan kepemilikan dan menetapkan kewenangan atasnya, tidak lebih ringan dari kaburnya seorang budak.

Imam Al Haramaian mengatakan: Tidak ada cara untuk men*fasakh*, jika pembeli juga seorang kafir, karena budak tersebut beralih dari satu orang kafir pada orang kafir yang lain. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Seandainya seorang kafir mewakilkan pada seorang muslim untuk membeli budak muslim, maka perwakilan ini tidak sah, begitu pula pembeliannya, tanpa *khilaf* ulama. Demikian ini jika kita berpendapat, pembeli kafir sendiri tidak sah.

Sebaliknya jika seorang muslim mewakilkan pada orang kafir untuk membeli budak muslim, maka di sini terdapat rincian kasus. Jika ketika membeli orang kafir ini menyebutkan pihak yang mewakilkan, maka jual beli ini jelas sah. Jika tidak menyebutkan, maka terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang mengacu pada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya bahwa akad pertama kali ditujukan pada pihak yang mewakilkan, atau pada wakil kemudian beralih pada pihak yang mewakilkan?

Pertama, yang paling *shahih*, ditujukan pada pihak yang mewakilkan, jadi jual beli dalam kasus ini sah.

Kedua, pada wakil, maka jual beli tersebut tidak sah. Di antara ulama yang merinci kasus ini adalah Imam Al Haramain dan ulama lainnya.

Cabang: Seandainya seorang kafir membeli budak yang murtad dan kita berpendapat, "Pembelian orang kafir terhadap budak muslim tidak sah," maka mengenai sah tidaknya pembeli orang kafir terhadap budak murtad, terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan ulama lainnya.

Menurut pendapat yang paling *shahih*, jual beli tersebut tidak sah karena orang murtad masih terkait dengan Islam. Imam Al Haramain mengatakan: Dua kasus ini merujuk pada *khilaf* ulama dalam kasus orang murtad yang membunuh kafir dzimmi, apakah dia wajib dikenai qishash?

Cabang: Seandainya orang kafir mempunyai budak muslim dari warisan, atau budak tersebut masuk Islam lalu dia menjualnya dengan kain sebagai harganya, kemudian didapati kain tersebut cacat, apakah dia boleh mengembalikan kain yang cacat itu dan menarik kembali budak itu? Dalam kasus ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling *shahih*, orang kafir boleh melakukan hal itu, kemudian dia (orang kafir) diperintah untuk melepaskan kepemilikannya terhadap budak muslim ini.

Kedua, orang kafir tidak boleh melakukan hal itu, agar seorang muslim tidak masuk dalam kepemilikannya secara bebas.

Ketiga, dia boleh mengembalikan kain cacat itu namun tidak boleh menarik kembali budak muslim ini. Akan tetapi, dia menarik nilai budak itu dan statusnya seperti budak yang bermasalah. Di antara ulama yang mengemukakan *khilaf* tentang pengembalian kain ini adalah Imam Al Haramain dan Al Ghazali.

Pendapat yang tepat memutuskan bolehnya mengembalikan kain itu. Ini ditetapkan oleh Al Baghawi, Al Mutawalli dan yang lainnya. Al Mutawalli mengutip kesepakatan ulama madzhab kami dalam kasus ini.

Apabila pembeli menemukan cacat pada budak tersebut, maka mengenai pengembalian budak itu dan penarikan kembali kain tersebut, terdapat dua riwayat pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al Haramain dan lainnya.

Pertama, Imam Haramain menisbatkan riwayat ini pada sebagian ulama *muhaqqiq*, memutuskan pengembalian tersebut diperbolehkan. Sebab, kepemilikan orang kafir terhadap budak dalam kasus ini terjadi bukan karena keinginannya.

Kedua, riwayat ini terbagi dalam dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Riwayat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Muhammad, seperti halnya orang kafir dilarang memiliki budak, muslim pun dilarang memiliki budak kafir. Dia menarik ganti rugi cacat itu pada penjual.

Cabang: Apabila kita mengesahkan penjual orang kafir terhadap budak muslim atau penjual mushaf, maka rincian kasusnya sebagai berikut. Apabila hakim mengetahui kasus ini sebelum serah terima, apakah dia boleh memberi kewenangan kafir dalam serah terima, atau dia menugaskan orang lain untuk itu? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani dan yang lainnya:

Pertama, yang paling *shahih*, hakim boleh memberi kewenangan orang kafir untuk serah terima.

Kedua, hakim tidak memberi kewenangan pada orang kafir, justru hakim memerintahkan si kafir untuk mewakilkan serah terima pada orang muslim.

Ketiga, hakim menugaskan orang untuk menerimanya. Apabila serah terima telah terjadi; atau hakim mengetahui kasus ini setelah terjadi serah terima, hakim memutuskan orang kafir ini untuk melepas kepemilikannya, sebagaimana kasus yang akan kami paparkan pada studi kasus berikutnya. *Insya Allah.*

Cabang: Apabila di tangan orang kafir terdapat budak kafir, lalu dia masuk Islam, kepemilikannya tetap ada pada si kafir. Tidak ada *khilaf* ulama dalam kasus ini. Akan tetapi, budak tersebut tidak ditetapkan di tangan orang kafir, justru dia diperintahkan untuk melepas kepemilikannya atas budak ini dengan cara menjual, menghibahkan, memerdekakan, atau sebagainya. Pelepasan kepemilikan ini tidak cukup dengan gadai, menikahkan, *ijarah*, dan talak.

Mengenai pelepasan hak dengan *kitabah*, maka terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i masyhur yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya. Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan jama'ah meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Yang paling *shahih*, sesuai kesepakatan mereka untuk mencukupkan pelepasan kepemilikan budak ini dengan akad *kitabah.* jadi, akad *kitabah* tersebut sah.

Jika kita berpendapat, "*Kitabah* belum cukup untuk melepas kepemilikan, dalam kasus ini juga terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, akad *kitabah fasid*, lalu budak itu dijual.

Kedua, akad ini sah, kemudian jika kita memperbolehkan jual beli *mukatab*, budak *mukatab* ini boleh dijual. Jika tidak, maka *kitabah*nya batal dan dijual.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Apabila orang kafir menolak untuk melepas kepemilikannya, maka hakim menjualnya dengan harta yang sama, seperti menjual aset orang yang tidak menolak untuk melunasi hutang.

Imam Al Haramain dan ulama madzhab kami mengatakan: Apabila hakim tidak menemukan pembeli dengan harga yang standar, maka dia hendak bersabar sampai menemukan pembeli. Hakim menengahi kedua belah pihak ini, bahwa *mukatab* tetap bekerja untuk tuannya dan menerima nafkah darinya.

Apabila budak *ummul walad* milik orang kafir memeluk Islam, tidak ada mekanisme untuk mengalihkannya pada pihak lain dengan cara jual beli, *hibah*, dan sebagainya. Demikian ini pendapat madzhab yang diputuskan oleh jumhur.

Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i. Pendapat ini *syadz* dan tertolak. Apakah tuan harus dipaksa untuk memerdekakan ummul walad ini? Terkait masalah ini, maka terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat *shahih* dan di-*nash* yang diputuskan oleh kebanyakan atau paling banyak ulama, dia tidak dipaksa untuk memerdekakan *ummul walad*. Akan tetapi, hakim menengahi mereka. Seorang sayyid menafkahi *ummul walad*, dan dia bekerja untuknya di bawah kewenangan orang muslim.

Kedua, diriwayatkan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan yang lainnya, bahwa seorang sayyid dipaksa untuk memerdekakan *ummul walad.* Asy-Syirazi mengemukakan masalah ini dalam *At-Tanbih* dalam kemungkinan lain. Pendapat ini *dha'if* dan *syadz.*

Seandainya orang kafir meninggal dunia dan budak miliknya telah masuk Islam, maka dia kelak menjadi milik ahli warisnya dan menjalankan apa yang telah diperintahkan pewarisnya. Demikian ini, jika ahli waris mematuhinya. Jika tidak, maka dia dijual. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Mahamili dalam *Al Lubab* menyatakan: Budak muslim selamanya tidak bisa masuk dalam aset orang kafir, kecuali dalam enam kasus:

Pertama, lewat warisan.

Kedua, dia menarik kembali budak itu karena pembeli pailit (tidak mampu membayar).

Ketiga, mengambil *hibah* yang telah diberikan kepada anaknya.

Keempat, mengembalikan budak tersebut karena mengandung cacat.

Kelima, ketika sayyidnya berkata pada seorang muslim, "Merdekakanlah budakmu untukku," lalu dia memerdekakannya. Kami mengesahkan praktek ini.

Keenam, ketika dia melakukan akad *kitabah* dengan budaknya yang kafir, lalu budak tersebut masuk Islam, kemudian

dia tidak mampu membayar cicilan. Maka, sayyid berhak memailitkannya.

Kasus keenam keliru. Sebab, kepemilikan seorang sayyid terhadap budak *mukatab* tetap ada, dan diperbaharui akibat ketidaksanggupan melangsungkan *mukatab.* Masih tersisa kasus ketujuh, yaitu ketika sayyid membeli budak yang akan dimerdekakannya, dan kami mengesahkan hal ini. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Mutawalli dan Ar-Ruyani mengatakan: Ketika kita mengesahkan *hibah* budak muslim kepada orang kafir, lalu hakim mengetahui hal itu sebelum serah terima, maka dia harus mencegahnya. Sebab, *hibah* tersebut belum ditetapkan sebelum serah terima. Demikian pernyataan Al Mutawalli dan Ar-Ruyani. Dalam masalah ini beberapa tinjauan.

Sebaiknya serah terima budak ini seperti penyerahan kepada orang yang membelinya, kemudian memerintahkan si kafir untuk melepaskan kepemilikannya.

Cabang: Al Mutawalli dan Ar-Ruyani mengatakan: Ketika orang kafir menjual budaknya yang muslim kemudian keduanya melakukan *iqalah.* Jika kita berpendapat *iqalah* sebagai jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah. Jika tidak demikian, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti kasus jual beli budak muslim dengan kain yang cacat.

Cabang: Al Mutawalli, Al Baghawi, dan Ar-Ruyani menyatakan: Apabila seorang kafir menjual budaknya yang muslim

dengan syarat *khiyar*, maka jual beli tersebut sah. Sebab, kepemilikannya hilang dengan jual beli tersebut, ini menurut satu pendapat. Menurut pendapat lain, bahwa tindakan ini mengarah pada pelepasan kepemilikan.

Jika tuan bermaksud men-*fasakh* jual beli, maka di sini terdapat rincian kasus. Jika kita berpendapat: Kepemilikan pada masa *khiyar* diberikan pada penjual, maka *fasakh* tersebut sah. Akan tetapi, jika praktek ini sering terjadi, maka hakim menetapkan bahwa dia menjual budak tesebut dengan jual beli yang telah lalu. Sebab, jual beli ini bukan awal kepemilikan, melainkan mencegah lepasnya kepemilikan.

Jika kita berpendapat: Kepemilikannya terhadap objek jual beli hilang dengan akad itu sendiri, maka mengenai kemungkinan *fasakh*-nya ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam kasus jual beli budak dengan kain yang cacat.

Cabang: Ar-Ruyani menyatakan: Apabila seorang kafir membeli budak kafir dengan syarat *khiyar*, lalu dalam masa *khiyar* budak ini masuk Islam, maka dalam kasus ini memungkinkan dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, jual beli ini batal.

Kedua, jual beli ini tidak batal, melainkan kedua belah pihak berhak melakukan *fasakh* dan penetapan jual beli. Ketika mereka telah menjalankan jual beli, maka pembeli harus melepas kepemilikannya.

Cabang: Ar-Ruyani mengatakan: Ulama madzhab kami berpendapat, bahwa seorang muslim tidak di-*makruh*-kan menjual budaknya yang kafir kepada orang kafir, baik budak itu masih kecil atau sudah dewasa.

Sebagian ulama madzhab kami menyatakan: Akan tetapi yang paling utama dia menjual budak kafir yang masih kecil.

Abu Hanifah berpendapat: Menjual budak kafir yang masih kecil hukumnya *makruh*.

Ahmad berpendapat: Penjualan tersebut tidak diperbolehkan karena dia akan tumbuh dalam agama pemiliknya.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Seorang kafir boleh memperkerjakan orang muslim dalam tanggungan. Tidak ada *khilaf* ulama dalam masalah ini. Hal ini sama dengan kasus seorang muslim boleh membeli sesuatu dari seorang kafir dengan pembayaran dalam tanggungan.

Apakah seorang muslim boleh memperkerjakan dirinya pada orang kafir dengan imbalan hartanya? Dalam kasus ini terdapat dua riwayat pendapat yang masyhur yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi pada awal kitab *Ijarah*.

Pertama, pendapat yang paling *shahih*, praktek ini diperbolehkan.

Kedua, terbagi menjadi dua pendapat Asy-Syafi'i.

Sebagian ulama meriwayatkannya dengan redaksi dua *wajh*. Mereka sepakat bahwa pendapat yang paling *shahih* adalah bolehnya *ijarah* tersebut, baik orang muslim ini merdeka maupun

budak. Berbeda dengan Ar-Ruyani yang mengesahkan jual beli ini. Menurut madzhab jual beli tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami me-*nash* bahwa seorang muslim *makruh* melakukan tindakan tersebut.

Ketika kita mengesahkan pendapat ini, apakah orang kafir ini diperintahkan untuk melepaskan kepemilikannya atas manfaat tersebut? Misalnya, dia dipekerjakan oleh seorang muslim. Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan ulama lainnya. Pendapat yang paling *shahih*, dia diperintahkan melakukan itu. Pendapat ini diputuskan oleh Syaikh Abu Hamid.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat, bahwa budak muslim boleh dititipkan kepada seorang kafir. Adapun tentang meminjamkan budak muslim kepada orang kafir, Imam Al Haramain, Al Ghazali, Ar-Rafi'i dan lainnya dengan tegas memperbolehkannya. Pendapat ini *shahih*.

Berbeda dengan pendapat di atas, Asy-Syirazi dalam bab pinjaman yang tercantum dalam kitab *Al Muhadzdzab* dan *At-Tanbih,* Al Jurjani dalam *At-Tahrir,* dan penyusun *Al Bayan,* memutuskan bahwa meminjamkan budak muslim pada orang kafir tidak diperbolehkan. Pendapat ini *dha'if.*

Pendapat madzhab adalah pendapat yang pertama, karena mereka menyebutkan bahwa pendapat yang paling *shahih* dalam *ijarah* barang milik orang kafir adalah boleh. Terlebih, hukum meminjamkannya, karena peminjaman (*i'arah*) merupakan akad yang diperbolehkan, di mana pemberi pinjaman boleh mengambil barang yang dipinjam sesukanya. Peminjam tidak boleh memiliki

manfaat barang tersebut, melainkan mendapatkannya sedikit demi sedikit, lain halnya dengan *ijarah. Wallahu a'lam.*

Cabang: Seandainya seorang muslim menggadaikan budaknya yang muslim atau mushaf kepada orang kafir, mengenai keabsahan gadai ini terdapat dua riwayat yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dalam Kitab Gadai berikut dalilnya:

Pertama, memutuskan keabsahan jual beli tersebut.

Kedua, terbagi dalam dua pendapat Asy-Syafi'i seperti menjual budak muslim atau mushaf pada orang kafir.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat bahwa pendapat yang paling *shahih* menyebutkan gadai tersebut sah. Oleh karena itu, barang tersebut mestinya diberikan kepada orang adil dan muslim. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Baghawi menyatakan dalam *At-Tahdzib* pada akhir kitab *Al Hidayah,* di sana disebutkan kasus jual beli yang dilakukan orang muslim kepada orang kafir.

Al Baghawi menuturkan: Seandainya seorang budak muslim dimiliki bersama oleh seorang muslim dan orang kafir, lalu si kafir memerdekakan bagiannya, dan dia dalam keadaan berada, maka bagian ini merambah pada bagian si muslim.

Budak tersebut merdeka dari si kafir, baik kami berpendapat bahwa penambahan hak ini terjadi akibat pemerdekaan itu atau akibat pemberian nilai barang. Bagian budak

tersebut menjadi hak si muslim secara *syara'*, bukan atas keinginannya sendiri. Dia layaknya warisan.

Cabang: Madzhab para ulama tentang jual beli budak muslim pada orang kafir.

Kami telah kemukakan sebelumnya bahwa pendapat yang paling *shahih* menurut madzhab kami —dan didukung oleh Ahmad— bahwa jual beli tersebut batal. Abu Hanifah berpendapat, jual beli itu sah. Ar-Ruyani mengutip pendapat ini dari jumhur ulama; dua riwayat dari Malik seperti dua madzhab.

Abu Hanifah berhujjah dengan qiyas pada kasus waris. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan *ijma'* kaum muslimin bahwa jual beli ini tidak menetapkan kepemilikan orang kafir atas seorang muslim. Penyebab pelarangan ini karena penjualan budak muslim pada orang kafir mengindikasikan penetapan kewenangan dan kesempatan bagi orang kafir untuk menguasai orang muslim. Padahal, Allah ﷻ berfirman: وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا *"Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 141).

Lain halnya dengan warisan, karena warisan merupakan kepemilikan yang bersifat memaksa. *Wallahu a'lam.*

***

Asy-Syirazi ﷺ mengatakan: Jual beli budak wanita hanya diperbolehkan berikut[79] kandungannya, karena janin mengikuti hukum induknya dalam hal jual beli dan kemerdekaan. Karena itu, tidak boleh menjualnya tanpa janin yang dikandung, seperti halnya tangan dan kaki.

Seorang sayyid tidak boleh memisahkan budak wanita dan anaknya dalam jual beli sebelum anaknya berumur 7 tahun. Demikian ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, لاَ تُوَلِّهِ وَاِدَّة بِوَلَدِهَا *"Jangan pisahkan ibu dari anaknya."* Beliau bersabda, مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٌ وَوَلَدَهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *"Barangsiapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah pasti memisahkan dia dari saudara perempuannya pada Hari Kiamat."*

Jika seorang Sayyid memisahkan keduanya (budak wanita dan anaknya) lewat jual beli, maka batalah jual beli tersebut, karena akad ini merupakan pemisahan yang diharamkan dalam jual beli. Jadi, jual belinya *fasid*, seperti memisahkan budak wanita dan kandungannya.

Apakah pemisahan ini sah bagi anak yang telah berusia tujuh tahun sampai usia baligh? Di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

---

[79] Dalam seluruh redaksi naskah tanpa menyebutkan kata "berikut".

Pertama, pemisahan mereka dengan jual beli tidak diperbolehkan berdasarkan pesan umum hadits. Selain itu, si anak belum baligh, karena itu pemisahan mereka lewat jual beli tidak diperbolehkan, seperti halnya anak di bawah umur tujuh tahun.

Kedua, pemisahan tersebut diperbolehkan karena pengasuhan anak ini telah cukup. Jadi, pemisahan mereka berdua diperbolehkan seperti orang baligh.

Penjelasan:

Hadits Abu Sa'id Al Khudri dan hadits yang lain akan kami jelaskan berikut hadits lainnya yang tercantum dalam kitab ini, dalam kasus yang sama, setelah menjelaskan beberapa hukum, *insya Allah.*

Hukum:

Dalam pasal ini terdapat dua masalah:

Pertama, tidak diperbolehkan jual beli budak wanita, sapi betina, dan hewan lainnya tanpa menyertakan kandungannya. Masalah ini berikut kasus-kasusnya telah dipaparkan dengan jelas dalam masalah jual beli hewan dengan syarat sedang mengandung.

Kedua, Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami menyatakan: Haram memisahkan budak wanita dan anaknya yang masih kecil lewat jual beli, pembagian, *hibah,* dan transaksi lainnya. Ulama sepakat soal ini. Selain itu, memisahkan mereka berdua lewat pemerdekaan juga haram, tanpa *khilaf* ulama.

Pemisahan ini boleh lewat wasiat, menurut madzhab. Al Mutawalli dan Ar-Ruyani menyatakan: Dalam kasus ini terdapat dua pendapat. Mereka memberlakukan keduanya dalam kasus wasiat janin yang sedang dikandung induknya. Apakah wasiat ini sah atau tidak?

Menurut madzhab, sah; dan diperbolehkan dalam wasiat kandungan dan anak. Sementara itu, pemisahan induk dan anak dalam kasus pengembalian barang cacat terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Abu Ishaq, guru Asy-Syirazi dalam kitabnya menulis *khilaf* sebagai berikut. Seandainya seseorang membeli budak wanita dan anaknya yang masih kecil, kemudian kedua belah pihak men-*fasakh* jual beli pada salah satunya (budak wanita atau anaknya), maka hal ini diperbolehkan.

Sedangkan pemisahan keduanya dalam gadai, maka dalam hal ini terdapat rincian kasus yang akan dikemukakan dalam pembahasan gadai, *insya Allah*, sebagaimana ulasan Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami.

Apabila seorang sayyid memisahkan budak wanita dari anaknya yang masih kecil dalam jual beli, *hibah*, dan sebagainya, maka mengenai keabsahan akad tersebut ada dua riwayat pendapat:

Pertama, memutuskan kebatalannya, karena ini pemisahan yang haram. Penjual tidak dapat menyerahkannya secara *syara'*. Berdasarkan riwayat ini, Asy-Syirazi dan jumhur ulama Irak memutuskan.

Kedua, kalangan ulama Khurasan meriwayatkan, dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i. Sebagian mereka

menyebutkan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Yang paling *shahih*, yaitu *qaul jadid,* bahwa akad tersebut batal. Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf. Sedangkan menurut *qaul qadim,* akad tersebut sah.

Abu Hanifah[80] menyatakan: Imam Abu Al Faraj Az-Zaz berpendapat bahwa *khilaf* ulama ini hanya terjadi jika pemisahan induk dan anaknya ini setelah si anak telah meminum kolostrumnya. Sedangkan jika perpisahan ini terjadi sebelum pemberian kolostrum oleh induknya, maka jelas tidak sah, tanpa *khilaf* ulama.

Demikian ini hukum pemisahan pada anak yang masih kecil. Yaitu, anak yang belum memasuki usia *tamyiz,* kira-kira sekitar usia 7 atau 8 tahun.

Sementara pemisahan ibu dan anaknya yang telah *tamyiz* sampai usia baligh, terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat yang paling *shahih,* pemisahan ini *makruh* namun tidak haram. Demikian pendapat yang di*nash* dalam riwayat Al Muzani dan kitab *Siyar Al Waqidi.*

Kedua, pemisahan tersebut haram sebelum anaknya baligh. Mengacu pada pandangan ini, mengenai keabsahannya terdapat dua riwayat pendapat. Sementara pemisahan induk dan anaknya setelah baligh tidak diharamkan, tanpa ada *khilaf* ulama. Akan tetapi, hal tersebut *makruh* berdasarkan kesepakatan ulama madzhab kami.

---

[80] Kemungkinan yang dimaksud adalah Abu Hanifah penyusun kitab *Al Gharib,* bukan Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Tsabit, penyusun *Al Muhadzdzab.*

Cabang: Seandainya seorang ibu berstatus budak sedangkan anaknya merdeka, atau sebaliknya, maka tidak haram menjual yang budak, tanpa *khilaf* ulama, karena alasan darurat.

Cabang: Apabila kita berpedoman pada pendapat yang *dha'if*, bahwa jaul beli ibu tanpa anaknya hukumnya sah, maka Al Mawardi menyatakan: Dua belah pihak yang bertransaksi tidak boleh mengakui telah memisah keduanya (induk dan anaknya). Tetapi, dikatakan pada keduanya, "Jika kalian rela untuk menjual kepemilikan salah satu dari kalian pada yang lain, maka lakukanlah itu, namun jika tidak rela, maka jual beli ini *fasakh*.'

Ibnu Kajj berpendapat: Dikatakan kepada penjual, "Berbuat suka relalah dengan menyerahkan yang lain, atau engkau men-*fasakh* jual beli." Jika penjual menyerahkan yang lain secara suka rela, kemudian pembeli menolak untuk menerimanya, maka jual beli ini *fasakh*.

Cabang: Seandainya ibu rela untuk dipisah (dari anaknya), maka menurut madzhab yang *shahih*, keharaman ini tetap berlaku, demi menjaga hak anak. Namun, Ar-Rafi'i meriwayatkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *syadz* bahwa keharaman tersebut tidak berlaku.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat bahwa nenek sama dengan ibu dalam hukum pemisahan antaranya dan cucunya (anak dari anak perempuannya).

Seandainya seorang budak masih punya ibu dan nenek, maka rincian kasusnya sebagai berikut.

Jika dia dijual berikut ibunya, maka jual beli ini tidak haram. Namun, jika dia dijual berikut neneknya, dan dipisah dari ibunya, mengenai keharamannya terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, menurut pendapat *shahih* dan masyhur, bahwa pemisahan tersebut haram, karena termasuk pemisahan antara anak dan ibunya.

Jika budak ini masih punya bapak dan ibu, maka memisahkan dia dengan sang ibu hukumnya haram. Namun, memisahkan dia dari bapaknya tidak haram, karena hak ibu lebih kuat. Oleh sebab itu, kami memberikan prioritas hak asuh anak pada ibu.

Jika budak tersebut masih punya bapak, dan tidak punya ibu, maka memisahkan dia dari bapaknya hukumnya haram, menurut pendapat yang *shahih* dari dua pendapat Asy-Syafi'i yang ada. Sumber lain menyebutkan, dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Kedua, pemisahan ini tidak haram berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan, seperti lemahnya derajat bapak dibanding derajat ibu.

Mengenai pemisahan budak kecil dari para kakek dan para nenek dari jalur bapak dan dari jalur ibu, ketika tidak ada bapak dan ibu, maka di sini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: *Pertama,* tidak haram. *Kedua,* pemisahan tersebut diperbolehkan. *Ketiga,* boleh memisahkan budak ini dari kakek, namun tidak dari nenek, karena nenek lebih pantas mendidiknya dan lebih sedih jika berpisah dengannya.

Sedangkan pemisahan budak kecil dari seluruh kerabatnya, seperti saudara laki-laki, paman dari bapak; dan antara mereka dari paman dari ibu dan lainnya. Maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

Pertama, menurut pendapat madzhab, pemisahan ini *makruh*, tidak haram. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur.

Kedua, dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti pemisahan budak dari bapaknya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i.

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Pemisahan antara hewan ternak dari anaknya setelah kebutuhan susunya terpenuhi, maka di sini terdapat rincian kasus.

Jika pemisahan ini tujuan yang jelas, seperti penyembelihan, maka hal itu diperbolehkan. Jika tidak untuk tujuan itu, maka pemisahan ini *makruh* dan tidak haram, menurut madzhab. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur ulama madzhab kami. Ash-Shaimuri, penyusun *Al Bayan,* dan Ar-Rafi'i meriwayatkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *syadz*, bahwa pemisahan tersebut haram. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penjelasan beberapa hadits terkait masalah ini.

Diriwayatkan dari Abu Ayyub ﷺ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "*Barangsiapa yang memisahkan ibu dan anaknya, maka Allah pasti memisahkan dia dari saudara*

perempuannya pada Hari Kiamat." HR. At-Tirmidzi. Dia berkata: Hadits ini *hasan.*

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Artha`ah dari Al Hakam, dari Maimun bin Abu Syuaib, dari Ali ﷺ, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ memberiku dua budak kecil bersaudara. Lalu aku membeli salah satunya. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ali, apa yang dilakukan budak kecilmu?*" Aku mengabarkan pada beliau. Beliau bersabda, "*Kembalikan dia, kembalikan dia!.*" HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan periwayat lain.

At-Tirmidzi menyatakan: Hadits ini *hasan* dan tidak diterima, karena akar masalahnya ada pada Al Hajjaj bin Artha`ah, dia periwayat yang *dha'if,* di samping hadits ini *mursal.* Selain itu Maimun bin Abu Syuaib belum bertemu Ali ﷺ. Al Baihaqi men-*dha'if*kan hadits ini.

Diriwayatkan dari Abu Musa ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memisahkan orang tua dan anaknya; dan seorang saudara dari saudaranya. HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dengan sanad yang *dha'if.*

Diriwayatkan dari Maimun bin Abu Syabib dari Ali ﷺ, bahwa dia telah memisahkan seorang budak wanita dari anaknya. Lalu Nabi ﷺ lalu melarangnnya dan menolak jual beli tersebut. HR. Abu Daud. Dia berkata: Maimun belum bertemu Ali.

Diriwayatkan dari Husain bin Abdullah bin Dhamrah dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا "*Tidak boleh dipisahkan antara ibu dan anaknya.*" HR. Al Baihaqi. Hadits ini *dha'if.*

Para ulama sepakat bahwa Husain bin Abdullah dalam sanad hadits di atas merupakan periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan dari Jabir Al Ja'fi dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari Ibnu Mas'ud bahwa apabila Nabi ﷺ membawa sesuatu, maka beliau memberi ahli bait seluruhnya. Beliau tidak suka memisahkan mereka. HR. Al Baihaqi. Dia mengatakan: Hadits ini hanya diriwayatkan dari Jabir. Dia terkenal *dha'if.*

Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melarang pemisahan ibu dan anaknya sebelum anak kecil itu baligh, dan budak wanita datang bulan. HR. Ad-Daruquthni. Dia men-*dha'if*kan hadits ini. Sebab, salah satu periwayatnya bernama Abdullah bin Amr bin Hassan. Dia pendusta, dan hanya dia yang meriwayatkan hadits ini.

Diriwayatkan dari Salamah bin Al Akwa', dia menuturkan: Kami terlibat dalam perang Fazarah. Kami dipimpin oleh Abu Bakar. Rasulullah ﷺ mengangkat beliau sebagai panglima. Ketika jarak kami dan sumber air tinggal sedikit lagi, Abu Bakar memerintahkan kami untuk bertahan di posisi tersebut, kemudian beliau mengerahkan serangan.

Abu Bakar menuju sumber mata air itu, lalu bertarung dengan pasukan musuh yang menghadangnya. Aku melihat sekelompok orang, di antara mereka adalah para gadis. Aku khawatir mereka mendahuluiku mendekati kuda-kuda itu. Aku bidikkan panahku untuk menghadang mereka. Ketika melihat panah itu, mereka berhenti. Aku membawa panah tersebut sambil menggiring mereka. Di tengah-tengah mereka terdapat seorang wanita Banu Fazarah beserta anak gadisnya yang sangat cantik.

Aku menggiring mereka dan membawanya ke hadapan Abu Bakar. Beliau memberiku gadis itu. Akhirnya, kami tiba di Madinah. Aku tidak membuka selubung kain gadis itu. Lalu, Rasulullah ﷺ menemuiku di pasar. Beliau berkata, "*Salamah, berikanlah padaku wanita itu.*"

Aku menjawab, "Wahai Rasulullah ﷺ, aku sangat mengaguminya, sehingga aku tidak membuka seluruh kainnya, kemudian Rasulullah ﷺ menemuiku, dan berkata, "*Salamah, berikan padaku wanita itu.*' Dia untukmu, wahai Rasulullah" jawabku.

Rasulullah mengirim gadis itu kepada penduduk Makkah. Beberapa orang muslim yang tinggal di Makkah akhirnya menebus gadis itu." HR. Muslim.

Hadits di atas mengindikasikan pemisahan ibu dan anak gadisnya yang sudah baligh. *Wallahu a'lam.*

***

Bab: Syarat Yang Merusak Dan Yang Tidak Merusak Jual Beli.

Asy-Syirazi ﷬ menyatakan, "Ketika seseorang menetapkan syarat dalam jual beli, maka rincian kasusnya sebagai berikut:

Jika syarat tersebut dibutuhkan dalam jual beli seperti penyerahan barang, pengembalian barang cacat, dan sebagainya, maka akad jual beli tidak batal, karena

syarat ini merupakan penjelas unsur yang dituntut oleh akad. Karena itulah, ia tidak membatalkannya.

Apabila seseorang mensyaratkan harta yang dibutuhkan dalam akad, tetapi di dalamnya terdapat kemaslahatan seperti *khiyar*, tempo, gadai, dan jaminan, maka akad tersebut tidak batal, karena syarat telah menerangkan ketentuan tersebut, sebagaimana yang akan kami paparkan pada bahasan masing-masing. *Insya Allah*. Keterangan ini terpercaya, karena kebutuhan menuntut syarat tersebut, sehingga ia tidak merusak akad.

Jika seseorang mensyaratkan pemerdekaan budak yang dijual, maka akad tersebut tidak batal, karena Aisyah ﵂ membeli Barirah untuk memerdekakannya. Lalu, keluarga Barirah mensyaratkan *wala'*nya untuk mereka. Rasulullah pun bersabda, اِشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ *'Belilah dan merdekakanlah dia, sesungguhnya wala' adalah bagi orang yang memerdekakan.'*

Apabila seseorang membeli budak dengan syarat memerdekakan, lalu dia menolak untuk memerdekakannya, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia dipaksa untuk memenuhi syarat itu, karena itu merupakan pemerdekaan yang berhak dipatuhi. Karena itu, jika pembeli menolak, maka dia dipaksa untuk menjalankannya. Sama seperti orang yang bernadzar untuk memerdekakan budak, kemudian dia menolak memerdekakannya.

Kedua, tidak dipaksa, justru penjual berhak *khiyar* untuk men-*fasakh* jual beli. Sebab, dia telah memilikinya dengan ganti. Pembeli tidak lain telah mensyaratkan hak bagi penjual. Ketika dia tidak memenuhinya, maka *khiyar* ditetapkan bagi pembeli. Sama seperti seseorang membeli sesuatu dengan syarat dia menggadaikannya dengan pembayaran, tetapi pembeli menolak gadai tersebut.

Apabila penjual rela menggugurkan hak pemerdekaan (yang telah disyaratkan), maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, hak tersebut tidak gugur, karena pemerdekaan telah menjadi haknya. Hal ini tidak gugur oleh penetapan manusia, seperti barang yang dinadzari.

Kedua, pemerdekaan ini gugur, karena ia merupakan hak yang telah disyaratkan oleh pembeli untuk dirinya sendiri. Karena itu, ia gugur oleh penetapan pembeli, seperti gadai dan barang jaminan.

Apabila budak tersebut cacat sebelum dimerdekakan, maka di sini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, penjual hanya mendapatkan pembayaran, karena dia tidak kehilangan aset yang melebihi pemerdekaan.

Kedua, dia mengambil pembayaran berikut ganti ruginya dengan syarat pemerdekaan. Awalnya transaksi ini berlaku tanpa syarat pemerdekaan, kemudian ia

berlaku bersama syarat pemerdekaan, dan pembeli wajib membayar selisih harga keduanya.

Ketiga, cacat ini men-*fasakh* akad, karena pembeli tidak suka dengan hanya pembayaran tersebut, sementara pembeli tidak bersedia membayar lebih dari harta itu. Karena itu, akad wajib di-*fasakh.*"

Penjelasan:

Hadits di atas Aisyah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Nama Barirah adalah Barirah binti Shafwan, budak yang dimerdekakan oleh Aisyah ﵂. Dia meriwayatkan satu hadits.

Redaksi, "Pemerdekaan menjadi haknya," ini mengecualikan orang yang menadzarkan pemerdekaan sebagai nadzar, kemudian dia memilih kafarah sumpah dengan memberikan makanan, dan orang yang berjanji akan memerdekakan budaknya.

Hukum:

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Syarat itu ada lima macam:

Pertama, syarat yang termasuk konsekuensi akad, misalnya seseorang menjual dengan syarat *khiyar majelis*, menyerahkan barang yang dijual, mengembalikan barang cacat, menarik barang sesuai janji, pemanfaatan pembeli sesuai kehendaknya, dan sebagainya. Syarat seperti ini tidak merusak akad, tanpa *khilaf* ulama, sebagaimana telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Jadi, syarat ini sebagai penegas dan penjelas aturan akad.

Kedua, seseorang mensyaratkan sesuatu yang bukan aturan akad, tetapi mengandung maslahat bagi pihak yang berakad, seperti *khiyar* selama tiga hari, ganti rugi, gadai, jaminan, kesaksian, dan sebagainya; juga seperti syarat budak yang dibeli mampu menjahit, menulis dan sebagainya, maka akad ini juga tidak batal. Tidak ada *khilaf* dalam kasus ini, bahkan syarat ini sah dan objek yang disyaratkan berlaku.

Ketiga, mensyaratkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan suatu tujuan yang menyebabkan sengketa, seperti syarat budak yang dijual hanya makan bubur harisah, hanya mengenakan sutra atau wol.

Imam Al Haramain mengatakan: Demikian halnya seandainya penjual mensyaratkan melihat pembayaran dan menentukan beberapa saksi. Menurut kami, mereka tidak memberlakukan syarat ini. Jadi, syarat ini tidak merusak akad, bahkan ia diabaikan dan jual belinya sah. Demikian pendapat madzhab. Pendapat ini diputuskan oleh Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan ulama yang mengikuti mereka.

Al Mutawalli mengatakan: Seandainya salah satu pihak mensyaratkan mewajibkan sesuatu yang bukan suatu kewajiban, misalnya seseorang menjual dengan syarat shalat sunah, puasa selain Ramadhan, atau shalat fardhu pada awal waktu, maka jual beli ini batal, karena dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib.

Ar-Rafi'i mengatakan: Konsekuensi syarat ini adalah rusaknya akad dalam masalah budak yang hanya makan bubur harisah dan sebagainya. *Wallahu a'lam.*

Keempat,[81] seseorang menjual budak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat pembeli memerdekakannya. Di sini terdapat tiga pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat yang *shahih* dan *masyhur* yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i dalam sebagian besar kitabnya, dan yang diputuskan oleh Asy-Syirazi dan mayoritas ulama madzhab, bahwa syarat ini sah dan syarat tersebut berlaku dan harus dipenuhi.

Kedua, jual belinya sah namun syaratnya batal, pembeli tidak wajib memerdekakan budak tersebut.

Ketiga, syarat dan jual beli tersebut batal seperti syarat lainnya. Menurut madzhab, keduanya sah. Dalam kasus ini terdapat rincian kasus.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Apabila kita mengesahkan jual beli ini, maka ilustrasinya adalah ketika seseorang mensyaratkan pembeli, memerdekakan budak ini untuk dirinya, atau menyebutkan pensyaratan pemerdekaan secara mutlak.

Namun ketika seseorang menjual budak dengan syarat pembeli memerdekakannya dari penjual, maka jual beli ini jelas batal. Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Ketika penjual mensyaratkan pemerdekaan kepada pembeli, atau memutlakkanya, maka terkait pemerdekaan yang disyaratkan ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat yang paling *shahih,* pemerdekaan ini merupakan hak Allah ﷻ seperti pemerdekaan yang diwajibkan akibat nadzar.

---

[81] Kita perhatikan An-Nawawi baru menyebutkan empat macam syarat, syarat kelimat disebutkan pada pasal berikutnya. Harap diperhatikan.

Kedua, pemerdekaan ini hak pembeli. Asy-Syirazi memberi isyarat pada dalil keduanya.

Apabila kita berpendapat, pemerdekaan itu merupakan hak penjual, maka dia boleh menagih pembeli untuk menjalankannya. Tidak ada *khilaf* dalam kasus ini.

Jika kita berpendapat: Pemerdekaan tersebut hak Allah ﷻ, maka pembeli juga berhak menagihnya menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang paling *shahih.*

Jika pembeli menolak untuk memerdekakan budak tersebut — jika kita berpendapat, bahwa pemerdekaan merupakan hak Allah ﷻ-, maka jelas pembeli wajib dipaksa untuk melaksanakannya. Jika kita berpendapat bahwa pemerdekaan hak penjual, maka pembeli tidak wajib dipaksa untuk itu, justru penjual lah yang dipaksa untuk men-*fasakh* jual beli tersebut.

Jika kita berpendapat bahwa pemerdekaan dilakukan secara paksa, maka Al Mutawalli mengatakan: Kasus berikut pengecualian dari *khilaf* di atas, tentang mantan budak yang menolak perceraian dan *fai.* Menurut satu pendapat: Dia dimerdekakan oleh hakim. Pendapat lain mengatakan: Dia ditahan sampai dimerdekakan.

Imam Al Haramain mengemukakan dua kemungkinan. *Pertama,* kasus ini terbagi menjadi dua pendapat, sebagaimana dikemukakan oleh Al Mutawalli. *Kedua,* dia wajib ditahan. Menurut hematku (An-Nawawi), bisa saja diputuskan, hakim memerdekakannya, sama seperti kasus orang yang diminta untuk menjual asetnya untuk membayar utang, lalu dia menolaknya, maka hakim berhak menjualnya untuk melunasi hutang tersebut.

Apabila penjual menggugurkan hak pemerdekaan, maka rincian kasusnya sebagai berikut:

Jika kita berpendapat bahwa pemerdekaan merupakan hak Allah ﷻ, maka pengguguran ini tidak sah. Jika kita berpendapat bahwa pemerdekaan hak penjual, maka pengguguran itu sah, seperti halnya seseorang yang mensyaratkan gadai atau penjaminan kemudian mengurungkannya. Menurut madzhab, syarat tersebut gugur. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur.

Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *dha'if* dari Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini, bahwa jika penjual mensyaratkan gadai dan jaminan, maka tidak sah digugurkan secara sepihak, seperti halnya penempoan. Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Ketika pembeli memerdekakan budak tersebut, maka *wala'* pasti menjadi miliknya, baik kita berpendapat, bahwa pemerdekaan itu hak Allah maupun milik penjual, karena dia memerdekakan miliknya.

Ketentuan di atas berlaku ketika pembeli memerdekakan si budak secara gratis. Seandainya dia memerdekakan budak itu sebagai kafarat yang wajib dipenuhinya, maka di sini terdapat rincian kasus:

Jika kita berpendapat bahwa pemerdekaan hak Allah ﷻ atau untuk pembeli, dan dia tidak mengizinkannya, maka kafaratnya belum terpenuhi, namun jika kita berpendapat bahwa pemerdekaan hak pembeli dan dia mengizinkannya, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, budak itu cukup untuk membayar denda kafarah dan memenuhi hak pemerdekaan.

Kedua, tidak mencukupi. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan: Boleh memanfaatkan budak, baik laki-laki maupun wanita, yang dibeli dengan syarat pemerdekaan sebelum mereka dimerdekakan. Juga boleh menggaulinya dan hasil kerja mereka menjadi milik pembeli. Sebab, sebelum dimerdekakan, mereka berdua berada dalam kepemilikan pembeli.

Seandainya kedua budak ini terbunuh, maka denda harga budak ini menjadi hak pembeli dan dia tidak dibebani untuk memerdekakan budak yang lain.

Seandainya pembeli menyewakan budak tersebut, Ad-Darimi menyatakan: Di sini memungkinkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Yang paling *shahih*, menyatakan bahwa *ijarah* tersebut batal.

Cabang: Seandainya pembeli menjual budak ini pada orang lain dengan syarat pembeli kedua memerdekakannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat yang *shahih* dan masyur, bahwa jual beli ini tidak sah.

Kedua, jual beli dan syarat ini sah.

Seandainya budak wanita ini melahirkan anak, maka dia tidak mencukupi syarat pemerdekaan tersebut, menurut pendapat *shahih*. Pendapat ini diputuskan oleh mayoritas ulama. Di sini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *syadz*.

Cabang: Seandainya seseorang menjual budak ini pada pihak lain dengan syarat pembeli kedua memerdekakannya, maka di

sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. *Wajh* yang *shahih* dan masyhur telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya.

Pertama, pendapat yang paling *shahih,* pembeli hanya wajib menerima harga yang ditentukan, karena dia tidak diketahui kewajiban lainnya.

Kedua, selain berhak menerima harga yang ditentukan, pembeli pertama juga menerima selisih harga yang dinisbatkan pada harta standar. Misalnya, harga budak ini seratus tanpa syarat pemerdekaan, sedangkan jika ada syarat pemerdekaan harganya 90. Maka, dia wajib menerima 100 disandarkan pada harta yang ditentukan.

Ketiga, jual beli ini *fasakh,* dan pembeli harus membayar harga budak ini, karena dia teledor saat budak ada di tangannya dan menarik kembali pembayaran.

Keempat, penjual berhak atas *khiyar.* Jika mau, dia boleh melaksanakan akad ini, dan hanya menerima harga yang ditetapkan. Jika dia mau, maka dia dapat men-*fasakh*-nya, dan mengembalikan pembayaran serta menarik harga budak ini.

Selanjutnya, apakah semua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini merupakan cabang kasus dari masalah hak pemerdekaan milik penjual atau berlaku demikian adanya, baik kami berpendapat, bahwa pemerdekaan ini hak penjual atau hak Allah ﷻ. Dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain. Pendapat yang paling *shahih,* adalah yang kedua. Demikian ini sesuai konsekuensi pernyataan ulama madzhab kami dan pemutlakan mereka.

Cabang: Seandainya seseorang membeli budak dengan syarat menjadikan *muddabar*, *mukatab*, atau merdeka setelah satu bulan, setahun, atau pemerdekaannya dikaitkan dengan hal lain; atau membeli rumah dengan syarat mewakafkannya, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, memutuskan batalnya jual beli.

Kedua, kasus ini berlaku *khilaf* dalam masalah syarat pemerdekaan.

Cabang: Seluruh kasus yang disebutkan di depan berkaitan dengan masalah, jika penjual mensyaratkan pemerdekaan budak, dan tidak menuntut *wala'*, atau juga kedua belah pihak mensyaratkan *wala'* untuk pembeli.

Sedangkan jika kedua belah pihak mensyaratkan *wala'* untuk penjual, maka menurut madzhab, jual beli ini batal. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur, karena praktek ini kontradiktif dengan sabda Rasulullah ﷺ, إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ *"Sesungguhnya wala bagi orang yang memerdekakan."*

Sekelompok ulama meriwayatkan pendapat yang *syadz* bahwa jual beli ini sah, dimana pensyaratan *wala* tidak berlaku. Ad-Darimi dalam kasus ini meriwayatkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dari Al Ishthakri. Imam Al Haramain meriwayatkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *bathil* bahwa jual beli ini sah. Syarat *wala* bagi penjual juga sah.

Ar-Rafi'i menyatakan: Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini hanya diketahui dari selain Imam Al Haramain. Seandainya seseorang menjual budak dengan syarat *wala* bagi penjual, tidak

mensyaratkan pemerdekaan, misalnya dia berkata "Aku jual dia padamu dengan syarat *wala* menjadi milikku, jika aku memerdekakannya." Maka, jual beli ini *bathil*, tanpa *khilaf* ulama. Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i menyatakan pendapat ini.

Cabang: Seandainya seseorang membeli bapak atau ibunya dengan syarat memerdekakannya, Al Qadhi Husain mengatakan: Jual beli ini batal, tanpa *khilaf* ulama, karena syarat ini sulit dipenuhi. Sebab, bapak atau ibu si pembeli (yang berstatus budak) otomatis merdeka dengan kepemilikan tersebut. Jadi, pemerdekaan ini tidak dapat diilustrasikan.

Ar-Rafi'i meriwayatkan pendapat ini dari Al Qadhi, dan dia sepakat dengannya. Dalam kasus ini terdapat beberapa tinjaun. Mungkin saja jual beli ini sah, dan syarat pemerdekaan ini sebagai penegas. Sebab, tujuan syarat tersebut ialah tercapainya pemerdekaan. Dan, tujuan itu telah tercapai.

Cabang: Seandainya seseorang membeli budak wanita yang sedang hamil dengan syarat memerdekakan, lalu dia melahirkan, kemudian dimerdekakan, apakah anak tersebut mengikuti status ibunya? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Kajj.

Pendapat yang paling *shahih*, status anak tersebut tidak mengikuti ibunya. Ad-Darimi menyatakan: Kedua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini merujuk pada kasus, apakah kandungan punya hukum sendiri atau tidak? Menurut pendapat yang paling *shahih*, dia memiliki hukum sendiri, jadi tidak mengikuti hukum ibunya.

Cabang: Seandainya seseorang membeli budak dengan syarat pembeli menjualnya dengan syarat pemerdekaan, maka menurut madzhab, jual beli ini batal. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur. Ibnu Kajj meriwayatkan dari Ibnu Al Qaththan bahwa sah tidaknya jual beli ini, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat ini *syadz* dan *dha'if*.

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang membeli budak dengan syarat pemerdekaan.

Kami telah paparkan pendapat *shahih* dan *masyhur* dalam madzhab kami, bahwa jual beli dan syarat tersebut sah. Pendapat ini dikemukakan oleh An-Nakha'i, Ahmad, dan yang lainnya.

Ibnu Abu Laila dan Abu Tsaur menyatakan: Jual beli tersebut sah namun syaratnya batal.

Abu Hanifah dan dua muridnya menyatakan: Jual belinya *fasid*, tetapi seandainya pembeli memerdekakan budak ini setelah pemerdekaan penjual, maka menurut Abu Hanifah pembeli wajib menerima pembayaran, namun menurut dua murid beliau, dia berhak menerima harganya.

Menurut mereka, budak ini dimiliki oleh pembeli dengan kepemilikan yang lemah, sebagaimana pendapat mereka dalam kasus jual beli yang *fasid*. Mereka berargumen dengan hadits yang melarang jual beli bersyarat. Juga, dengan hadits, كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ *"Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batil."* *Insya Allah* kami akan menjelaskannya dalam waktu dekat.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadits Aisyah dalam kisah Barirah ﷺ. Sebab, Nabi ﷺ memberi izin kepada Aisyah untuk membeli Barirah dengan syarat memerdekakannya.

Jika kita berpendapat, bahwa jual beli tersebut dengan syarat *wala*, maka menurut hematku (An-Nawawi), *wala* memuat syarat pemerdekaan. Jika disebutkan bahwa Barirah budak *mukatab*, sementara menurut pendapat *shahih*, budak *mukatab* tidak sah dijual.

Tanggapan kami, pensyaratan di atas dapat ditafsirkan bahwa Barirah tidak mampu membayar angsuran *kitabah*, dan akhirnya sayyidnya men-*fasakh kitabah* tersebut. Selain itu, pemerdekaan punya kekuatan tersembunyi, jadi dia bisa disyaratkan dalam jual beli, berbeda dengan transaksi lainnya.

Sedangkan dua hadits yang dijadikan argumen oleh mereka bersifat umum yang telah di-*takhsis* dengan keterangan yang kami kemukakan sebelumnya.

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan: Apabila penjual menyebutkan selain syarat-syarat yang menafikan aturan jual beli, misalnya seseorang menjual budak dengan syarat pembeli tidak menjualnya atau tidak memerdekakannya; atau menjual rumah dengan syarat penjual mendiaminya beberapa saat; atau jual beli pakaian dengan syarat penjual yang menjahitnya, atau jual beli kulit sandal dengan syarat penjual yang membuat sandalnya, maka jual beli ini batal.

Demikian ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang jual beli dan syarat. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud membeli budak dari istrinya, Zainab Ats-Tsaqafiyyah, dengan syarat "Jika kamu membelinya, maka dia menjadi milikku dengan pembayaran." Abdullah bin Mas'ud meminta fatwa kepada Abdullah bin Umar ؓ. Beliau lalu menanggapi, "Jangan dekati dia. Di dalamnya terdapat syarat untuk seseorang."

Diriwayatkan bahwa Abdullah membeli budak wanita dan mensyaratkan pelayanannya. Umar ؓ menegurnya, "Jangan dekati dia. Di dalamnya dua perkara." Sebab, praktek ini merupakan syarat yang tidak menjelaskan dominasinya, juga bukan bagian dari aturan akad, tidak pula untuk kemaslahatannya. Maka, akad ini rusak.

Sama halnya jika pembeli mensyaratkan penjual untuk tidak menyerahkan barang yang dijual padanya. Ketika penjual menyerahkan barang tersebut, maka pembeli tidak memilikinya, karena dia menerima dalam akad yang *fasid*. Jadi, pembeli tidak berhak memilikinya. Seperti halnya hubungan intim dalam pernikahan yang *fasid*.

Apabila barang ini masih ada di tangan pembeli, dia wajib mengembalikannya, namun jika telah rusak, maka pembeli wajib menggantinya berdasarkan harga yang lebih tinggi mulai dari penerimaan sampai dengan waktu kerusakannya.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa pembeli mengganti barang yang rusak itu sesuai dengan harga yang berlaku pada hari kerusakannya, karena dia diizinkan untuk menahannya. Maka, dia mengganti harganya sesuai harga pada hari kerusakan, layaknya pinjaman.

Pendapat di atas tidak kuat, karena pembeli menerima barang yang dijaminkan berupa objek yang wajib dikembalikan. Jika barang tersebut rusak, dia menggantinya dengan harga yang paling tinggi dari waktu penyerahan sampai dengan saat rusak, seperti penerimaan orang yang *ghasab.*

Kasus ini berbeda dengan pinjaman (*ariyah*) karena *ariyah* diperbolehkan pada objek yang manfaatnya telah rusak. Sebab, dalam *ariyah*, seandainya peminjam mengembalikan barang yang dipinjam dalam keadaan berkurang manfaatnya karena telah digunakan, maka dia tidak harus menggantinya. Sementara, dalam jual beli, seandainya pembeli mengembalikan barang yang dibeli dalam keadaan rusak, maka dia wajib mengganti kerusakan tersebut.

Apabila barang yang dibeli mengalami penambahan. Misalnya, ternak yang awalnya gemuk kemudian dikembalikan dalam keadaan kurus, maka pembeli wajib mengganti kekurangan ini. Sebab, objek jual beli yang wajib diganti barangnya, maka dia pun wajib diganti kekurangannya, seperti barang yang di-*ghasab.*

Di antara Ulama madzhab Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, bahwa penjual tidak wajib mengganti karena pembeli masuk dalam akad untuk mengambil pengganti barang yang dijual, bukan tambahannya. Pendapat yang di-*nash* adalah yang pertama. Sementara pendapat yang dikemukakan sebagian ulama madzhab kami ini membatalkan berbagai manfaat barang. Sebab, penjual tidak masuk dalam akad untuk mengganti pengganti barang kemudian memilikinya.

Apabila untuk barang yang sepadan dengan barang yang diperjual-belikan berlaku upah, pembeli wajib membayar upah selama barang itu berada di tangannya, karena barang yang dijaminkan bukanlah barang yang diizinkan manfaatnya. Jadi, dia mengganti upahnya seperti barang yang di*ghasab.*

Apabila barang tersebut berupa budak wanita, lalu pembeli menggaulinya, maka dia tidak dikenakan *had.* Sebab, perbuatan ini termasuk hubungan intim secara *syubhat* (*wathi syubhat*), karena si pembeli meyakini budak tersebut miliknya.

Pembeli wajib memberikan maskawin, karena tindakan tersebut, hubungan intim secara syubhat yang mewajibkan mas kawin, sama seperti hubungan intim dalam pernikahan yang *fasid.*

Apabila budak wanita ini masih perawan, maka pembeli wajib mengganti denda keperawanan, karena keperawanan merupakan bagian dari budak tersebut yang telah dijaminkan.

Jika dari hubungan intim tersebut, budak ini hamil dan melahirkan, maka status anak tersebut merdeka, karena pembeli meyakini dia sebagai budak wanitanya. Dia juga wajib membayar harga anak tersebut, karena dia telah merusak status budak si anak dengan keyakinannya. Taksiran harga anak ini dilakukan setelah dia lahir, karena tidak mungkin bisa menaksir harganya selagi masih dalam kandungan.

Di samping itu, pembeli menjamin harga anak budak wanita itu sebagai pencegahan. Hal tersebut hanya akan berhasil jika dilakukan setelah dia lahir.

Apabila budak perempuan ini melahirkan anaknya dalam keadaan meninggal, pembeli tidak wajib menggantinya, karena dia tidak bernilai sebelum terpisah dari rahim. Dan, pencegahan hanya ditemukan setelah lahir.

Apabila dalam proses persalinan, budak wanita ini meninggal dunia, pembeli wajib mengganti harganya, karena dia meninggal akibat tindakannya.

Budak wanita tersebut tidak menjadi *ummul walad* dalam kasus ini, karena dia berhubungan dengan si pembeli ini tidak dalam kepemilikannya. Apakah dia menjadi *ummul walad* jika si pembeli memilikinya? Di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i."

Penjelasan:

Hadits yang disebutkan di atas *gharib*. Sementara dua *atsar* yang bersumber dari Umar ﵁ berkualitas *shahih*. *Atsar* pertama diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*. Al Baihaqi meriwayatkan keduanya.

Abdullah yang disebutkan dalam dua *atsar* ini adalah, Ibnu Mas'ud. Sedangkan yang memberikan fatwa pada Ibnu Mas'ud dalam dua kasus ini adalah Umar bin Al Khaththab ﵁.

Redaksi, "Karena dia syarat yang tidak menjelaskan dominasi," tidak memasukkan kasus pemerdekaan. Redaksi, "Bukan aturan akad," tidak memasukkan penyiraman buah-buahan dan sebagainya. Redaksi, "Bukan pula untuk kemaslahatannya," tidak memasukkan syarat gadai, penjaminan, dan sebagainya.

Redaksi, "Karena dia menerima barang yang dijamin pada objek yang wajib dikembalikan," tidak memasukkan objek yang dijamin dalam akad titipan (*wadi'ah*). Redaksi, "Dalam objek," tidak memasukkan manfaat, karena taksiran harga manfaat (jasa) wajib dilakukan saat pengembaliannya, bukan berdasarkan harga tertinggi yang berlaku pada dua waktu: Saat menerima barang dan ketika terjadi kerusakan.

Redaksi, "Penjual wajib mengembalikannya," tidak memasukkan barang yang diterima dengan jual beli yang sah. Redaksi, "Karena dia dijaminkan dan tidak diizinkan untuk dimanfaatkan, " tidak memasukkan akad pinjaman barang.

Hukum:

Kami telah jelaskan di depan bahwa syarat-syarat jual beli ada lima. Empat syarat telah diuraikan. Dan, berikut ini syarat kelima.

Yaitu, para pihak mensyaratkan di luar empat syarat yang menafikan aturan jual beli.

Misalnya, seseorang menjual barang dengan syarat pembeli tidak menjualnya kembali, tidak memanfaatkannya, tidak memerdekakannya, tidak menerimanya, tidak menyewakan, tidak berhubungan intim dengannya, tidak berpergian dengannya, tidak menyerahkan padanya, atau dengan syarat barang itu tidak dijual oleh pihak lain, dibeli darinya, dipinjamkan, disewakan, kerugian ditanggungnya jika dia menjual dengan harga yang lebih rendah, jika dia menjualnya, maka harus dijual kepada si penjual pertama, atau syarat sejenisnya. Jual beli pada seluruh contoh ini *batil*, karena kontradiksi dengan aturan jual beli. Menurut kami, tidak ada bedanya antara mengajukan satu atau dua syarat.

Imam Al Haramain, Ar-Rafi'i, dan yang lainnya meriwayatkan satu pendapat Asy-Syafi'i yang *gharib*, diriwayatkan oleh Abu Tsaur dari Asy-Syafi'i, bahwa jual beli dengan syarat-syarat yang *fasid* tidak rusak sama sekali. Melainkan, syarat tersebut tidak berpengaruh dan jual belinya tetap sah. Hal ini mengacu pada kasus Barirah. Pendapat ini *dha'if.*

Dengan demikian hukum jual beli di sini merupakan kebalikan dari nikah. Menurut pendapat masyhur, pernikahan tidak *fasid* oleh syarat-syarat yang *fasid.* Dalam kasus ini terdapat pendapat *syadz* dan *dha'if*, bahwa syarat tersebut merusak akad nikah.

Apabila seseorang menggabungkan dua kasus jual beli dan nikah, maka di sini berlaku tiga pendapat Asy-Syafi'i: *Pertama,* kedua akad ini *fasid* akibat syarat-syarat yang rusak. *Kedua,* tidak rusak. *Ketiga,* pendapat madzhab yang masyhur, jual beli ini rusak,

sedangkan dengan akad nikahnya tidak. Pendapat terakhir ini memuat rincian kasus.

Seandainya seseorang menjual dengan syarat *khiyar majelis* atau *khiyar ru'yah*, dalam kasus ini terdapat *khilaf* yang telah diulas pada babnya. Seluruh ketentuan ini berlaku, ketika seseorang menetapkan syarat yang rusak; dan syarat tersebut tidak bisa terlepas dari akad.

Apabila syarat ini bisa berdiri sendiri seperti gadai dan jaminan, apakah jual beli ini juga rusak akibat kerusakan keduanya? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang *masyhur* yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dalam bab masing-masing. *Pertama,* yang paling *shahih*, bahwa jual beli ini rusak seperti syarat-syarat *fasid* lainnya. *Kedua,* tidak rusak, seperti maskawin yang *fasid*, tidak merupakan akad nikahnya.

Cabang: Apabila seseorang menjual rumah dan penjual mensyaratkan untuk dirinya menempati rumah tersebut; atau menjual rumah dengan syarat penjual menaikinya, maka jika penjual tidak menyebutkan masa pengecualian itu dan kedua belah pihak mengetahui kadarnya, jual beli ini *batil.* Tidak ada *khilaf* dalam kasus ini.

Apabila penjual menyebutkan masa tersebut, maka di sini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, pendapat yang paling *shahih*, pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dan kalangan ulama Irak, jual beli ini *fasid.*

Kedua, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh kalangan ulama Khurasan: *pendapat* yang paling *shahih,* adalah pendapat ini. Pendapat kedua, jual beli dan syarat ini sah, berdasarkan hadits Jabir dan kisah unta milik Jabir yang akan kami paparkan dalam uraian madzhab-madzhab ulama, *insya Allah.*

Al Qadhi Abu Ath-Thayib meriwayatkan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini dari Ibnu Khuzaimah dari para pengikutnya. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Al Mundzir.

Cabang: Seandainya seseorang menjual barang dengan syarat dia tidak akan menyerahkan barang tersebut sebelum pembeli membayar harganya, maka rincian kasusnya sebagai berikut.

Apabila pembayaran ini kredit, maka akad tersebut batal, karena penjual wajib menyerahkan barang saat itu juga. Demikian ini termasuk syarat yang menafikan aturan akad.

Jika pembayaran ini dilakukan secara tunai, kita perlu merujuk pada pendapat tentang siapa yang mengawali penyerahan? Jika kita berpendapat, 'penjual', maka jual beli ini tidak rusak. Jika tidak demikian, maka jual beli ini rusak karena kontradiktif.

Cabang: Ketika seseorang membeli sesuatu dengan jual beli yang rusak karena syarat yang rusak atau oleh sebab lain, maka dia tidak boleh menerima barang yang dijual. Jika dia menerimanya, dia tidak memilikinya dengan serah terima tersebut,

baik dia mengetahui maupun tidak mengetahui kerusakan jual beli tersebut.

Pengelolaan si pembeli terhadap barang tersebut juga tidak sah, baik melalui jual beli, pemerdekaan, hibah, dan sebagainya. Dia wajib mengembalikan barang itu kepada penjual, dan dikenai ongkos pengembalian seperti barang yang di*ghasab* dan barang yang diterima dalam proses penawaran.

Pembeli tidak boleh menahan barang ini agar pembayarannya dikembalikan. Di samping itu, dia menyerahkannya kepada para penghutang. Demikian ini pendapat madzhab, yang telah diputuskan oleh jumhur ulama madzhab kami dan mayoritas ulama.

Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i *gharib* dari Al Ishthakhri bahwa pembeli boleh menahan barang tersebut, atau menyerahkannya pada para peminjam. Pendapat ini *syadz* dan *dha'if*.

Selain itu, pembeli wajib membayar biaya selama barang itu ada di tangannya, baik dia telah memanfaatkannya atau barang itu rusak di tangannya, karena barang ini dijamin dan tidak mendapat izin untuk dimanfaatkan. Jadi, pembeli membayar biaya barang ini seperti barang hasil *ghasab*.

Jika barang ini mengalami cacat di tangan si pembeli, maka dia wajib mengganti denda kerusakan tersebut, karena alasan yang telah kami kemukakan sebelumnya. jika barang ini rusak, maka pembeli wajib menggantinya. Ulama sepakat soal ini, sebagaimana alasan yang telah kami kemukakan.

Mengenai patokan harga ganti, di sini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: *Pertama,* yang paling *shahih,*

berdasarkan kesepakatan ulama madzhab kami, bahwa pembeli wajib membayar harga yang paling tinggi dari rentang waktu serah terima sampai dengan waktu kerusakan, seperti barang hasil *ghasab*. Sebab, dari segi *syara'*, setiap saat, si pembeli dituntut untuk mengembalikan barang tersebut.

Kedua, pembeli wajib membayar harga barang itu pada waktu kerusakan, seperti pinjaman, karena dia mendapat izin untuk menahannya.

Ketiga, mengacu pada harga saat serah terima, seperti diriwayatkan oleh Asy-Syirazi dalam *At-Tanbih* dan ulama yang lain. Pendapat ini gharib.

Pendapat madzhab yang pertama. Pendapat ini telah di *nash*. Sebagian ulama madzhab kami mengutip beberapa pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini sebagai pendapat. Menurut pendapat masyhur, beberapa point ini merupakan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i dalam Kitab Ghasab menyatakan, barang hasil *ghasab* (yang rusak) diganti dengan harga yang paling tinggi pada hari terjadinya tindakan *ghasab* sampai dengan saat barang tersebut rusak. Asy-Syafi'i menambahkan, begitu juga dalam kasus jual beli yang rusak (fasid).

Al Qadhi Abu Ath-Thayib mengatakan: Mayoritas ulama madzhab kami menafsirkan *nash* Asy-Syafi'i secara tekstual. Mereka mewajibkan gantinya (barang dagangan yang rusak dalam kasus jual beli *fasid*) dengan harga tertinggi yang berlaku, seperti kasus barang hasil *ghasab*.

Sebagian ulama madzhab kami mengatakan: Pembeli wajib mengganti barang itu sesuai harga yang berlaku saat terjadi

kerusakan. Mereka menafsirkan *nash* Asy-Syafi'i, bahwa yang dimaksud seperti barang *ghasab* adalah dari segi adanya jaminan secara umum, bukan secara teknis.

Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami membedakan kasus jual beli dan pinjaman dalam dua segi:

Pertama, rusaknya manfaat barang yang dipinjam dalam akad pinjaman yang tidak dibebani denda, lain halnya dengan jual beli.

Kedua, seandainya peminjam mengembalikan barang pinjaman dalam kondisi berkurang akibat pemakaian, maka dia tidak dikenai denda, lain halnya dalam kasus jual beli. *Wallahu a'lam.*

Sementara tambahan yang baru terjadi, wajib diganti oleh pembeli, jika barang yang dibeli rusak di tangannya. Dalam hal ini baik tambahan tersebut terpisah (dari objek yang dijual) seperti air susu, buah, anak, bulu, dan sebagainya; maupun berhubungan — misalnya, hewan ternak itu awalnya gemuk kemudian setelah dipelihara oleh pembeli menjadi kurus, atau ia telah pandai mengerjakan suatu keterampilan kemudian lupa; baik barang itu rusak maupun dikembalikan, maka dia wajib mengganti tambahan yang hilang tersebut. Demikian ini menurut madzhab dan pendapat yang di-*nash.*

Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i *dha'if* yang diriwayatkan oleh Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami, bahwa tambahan ini tidak diganti, ketika barangnya rusak. Pembeli wajib menggantinya ketika dia mengembalikan barang dan tambahannya telah hilang.

Pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama, karena hal ini seperti barang yang di-*ghasab*. Seandainya objek jual beli tersebut bertambah, kemudian berkurang, kemudian bertambah lagi, lalu ia kembali seperti semula, maka rincian kasusnya sebagai berikut:

Apabila tambahan kedua tidak berasal dari jenis pertama, maka dia harus menggantinya.

Apabila dia termasuk jenis pertama dan kadarnya sama, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi.

Pertama, pembeli juga wajib mengganti kerugian barang tersebut.

Kedua, tidak harus mengganti, seperti dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam kasus yang sama dalam masalah *ghasab*.

Cabang: Apabila seseorang memberi nafkah pada hamba sahaya atau hewan ternak yang diperoleh melalui jual beli yang *fasid*, maka nafkah yang telah dikeluarkan tidak diganti oleh penjual jika penjual mengetahui akan rusaknya jual beli, namun jika penjual tidak mengetahuinya, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Menurut *wajh* yang paling *shahih*, nafkah tersebut juga tidak diganti, karena pemberian nafkah ini dilakukan secara suka rela.

Cabang: Seandainya barang yang diserahkan lewat jual beli *fasid* ini adalah budak perempuan, lalu pembeli menggaulinya, maka rincian kasusnya sebagai berikut. Apabila orang yang

menggauli dan budak yang digauli sama-sama tidak tahu, maka pelaku hubungan intim tidak dikenai had, karena terjadi *syubhat*, namun dia wajib memberikan mahar pada penjual, karena ini termasuk hubungan intim yang *syubhat*.

Apabila hubungan intim tersebut terjadi berulang kali juga secara *syubhat*, maka pelaku hanya dikenai kewajiban satu kali mahar, baik perbuatan itu dilakukan berulang-ulang di satu tempat maupun di beberapa tempat.

Jika kedua pelaku hubungan intim ini mengetahui jual beli tersebut *fasid*, maka mereka dikenai had, sekalipun dia membeli budak wanita itu dengan bangkai atau darah, karena budak tersebut bukan miliknya dan tidak boleh menggaulinya, berdasarkan ijma'.

Jika orang ini membeli budak wanita itu dengan *khamer* atau syarat yang rusak, maka dia juga tidak dikenai *had*, karena *khilaf* ulama tentang tercapai tidaknya kepemilikan. Dalam kasus ini, Abu Hanifah ﷺ mengatakan, "Dia memiliki budak tersebut dengan kepemilikan yang sebenarnya. Jadi, dia seperti melakukan senggama dalam ikatan pernikahan pada akad pertama."

Pendapat serupa dikemukakan oleh Imam Al Haramain. Bisa juga dikatakan, bahwa orang tersebut wajib dikenai *had*, karena Abu Hanifah tidak memperbolehkan hubungan intim (dalam kasus ini) jika kepemilikan ini ditetapkan, lain halnya dengan hubungan intim pada ikatan pernikahan dalam akad pertama. Jika kita berpendapat, "Orang ini tidak dikenai *had* dan wajib membayar mahar." Maka rincian kasusnya sebagai berikut:

Jika budak wanita ini seorang budak, maka orang tersebut wajib memberi *mahar*. Jika dia perawan, maka orang ini wajib membayar mahar seorang gadis dan ganti rugi keperawanan.

Pemberian ganti rugi keperawanan karena pelaku hubungan intim ini telah merusaknya tanpa alasan yang benar. Sementara kewajiban mahar perawan, karena dia telah menggauli perawan secara *syubhat*.

Demikian halnya Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, Al Qadhi Abu Ath-Thayib, Al Mahamili, seluruh ulama terdahulu, penyusun *Al Bayan,* Ar-Rafi'i, dan ulama mutaakhir lainnya menegaskan kewajiban mahar perawan berikut ganti rugi keperawanannya dalam kasus ini. Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan ulama lainnya mengutip pendapat ini dari *nash* Asy-Syafi'i.

Al Qadhi dan ulama madzhab kami berpendapat: Jika ada yang berpendapat bahwa tindakan ini mengakibatkan jaminan keperawanan sebanyak dua kali. Maka aku menanggapinya: Hanya saja dia telah merusak bagian tubuh budak wanita ini tanpa izin orang yang berhak memberikan izin. Oleh karena itu, dia wajib membayar ganti rugi dan menggaulinya dalam kondisi perawan. Dia pun telah merusak kenikmatan yang sempurna. Karena itu, dia wajib membayar mahar perawan.

Kedua kewajiban ini (mahar dan denda) tidak bisa diterapkan, karena ia diwajibkan untuk dua hal yang berbeda. Ganti rugi diwajibkan karena pelaku hubungan intim merusak bagian tubuh budak wanita (keperawanan). Tindakan ini telah lebih dahulu dilakukan, dengan cara memasukkan *hasyafah* (kepala kemaluan) yang mewajibkan mahar.

Apabila ada yang mengatakan, "Jika kalian memilah rusaknya keperawanan dari hubungan intim tersebut, maka pelakunya wajib membayar ganti rugi keperawanan dan mahar janda. Sebab, memasukkan seluruh hasyafah relevan pada kasus hubungan intim dengan janda." Hal ini sama dengan kasus seseorang yang merusak keperawanan budak wanita dengan jarinya kemudian menggaulinya, maka dia wajib membayar ganti rugi keperawanan dan mahar seorang janda.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan: Tanggapan pendapat di atas, bahwa pelaku telah merasakan kenikmatan hubungan intim dengan perawan, dan disebut sebagai orang yang menggauli perawan. Beda halnya dengan kasus orang yang merusak keperawanan budak wanita dengan jari.

Jika ada yang berkata, "Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami telah me*nash* bahwa seandainya seseorang menikahi wanita perawan dengan nikah yang *fasid*, lalu dia menggaulinya, maka dia wajib membayar mahar *mitsil* perawan, namun tidak wajib membayar ganti rugi keperawanan, karena dia tidak berhak merusak keperawanannya. Lain halnya dengan wanita yang dikawini dengan pernikahan yang sah."

Tanggapan: Merusak keperawanan diizinkan dalam kasus pernikahan yang *fasid*, seperti halnya izin tersebut berlaku dalam nikah yang sah. Berbeda dengan kasus jual beli, karena pembeli tidak wajib menggauli budak wanitanya yang telah dinikahi dengan nikah yang *fasid*. Demikian seperti seorang perempuan yang berkata kepada seorang pria, "Aku kehilangan keperawananku oleh jarimu." Dan, seperti orang yang berkata pada pihak, "Potonglah tanganku, atau rusaklah kemaluanku." Di sini tidak berlaku denda. *Wallahu a'lam.*

Apabila dari hubungan intim ini, budak wanita tersebut hamil dan melahirkan, maka anaknya merdeka akibat tindakan *syubhat.* Apakah orang yang menggaulinya mendapatkan *wala*? Dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi.

Menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *shahih*, orang tersebut tidak memperoleh *wala*, karena dia menjalin akad dengan orang merdeka. Demikianlah pendapat yang diputuskan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan jumhur.

Apabila anak tersebut lahir dalam keadaan hidup, maka dia wajib membayar nilai anak ini pada hari kelahirannya, karena anak tersebut menjadi merdeka berdasarkan dugaannya, lalu status budaknya dirusak oleh pemilik budak wanita ini, dan harganya ditetapkan atasnya.

Pembeli tidak boleh menarik harga itu dari penjual, karena dia telah membohonginya, lain dengan kasus ini.

Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami berpendapat: Budak wanita ini tidak serta merta menjadi *ummul walad* bagi pelaku hubungan intim seketika itu, karena dia tidak memilikinya. Apabila setelah kejadian itu, dia memilikinya, maka mengenai jadi tidaknya status *ummul walad* budak wanita ini, terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang *masyhur* dalam kasus orang yang menghamili budak wanita milik orang lain secara *syubhat* kemudian dimilikinya.

Menurut pendapat yang paling *shahih*, budak ini tidak menjadi *ummul walad.* Jika harga budak tersebut berkurang akibat hamil atau melahirkan, maka pelaku wajib membayar ganti rugi.

Apabila janin yang dikandung budak wanita ini lahir dalam keadaan tanpa nyawa, maka dia tidak bernilai. Akan tetapi, jika

terjadi keguguran akibat tindak pidana, maka ahli waris *ashabah* pelaku pidana dikenai *diyat*. Dalam kondisi demikian, pembeli berhak menerima nilai yang paling rendah antara harga anak pada hari kelahiran atau *diyat*. Pembeli menagih denda ini pada siapa saja yang dia kehendaki: Pada pelaku pidana atau pembeli. Sebab, denda pelaku pidana baginya bagaikan lahirnya si anak dalam kondisi hidup.

Apabila nilai diyat lebih rendah, penjual menerimanya dan dia tidak mendapat denda lainnya. Jika diyat ini lebih tinggi, maka dia mengambil nilai harga budak itu dan sisanya diberikan pada ahli waris si janin.

Seandainya pembeli mengembalikan budak wanita ini pada penjual, lalu budak ini melahirkan di bawah kewenangan penjual dan meninggal dalam proses persalinan, maka ulama sepakat pembeli wajib membayar harga budak tersebut. Apakah pembayaran ini diambil dari harta pelaku kriminal? Atau dari ahli waris *ashabah*nya?

Dalam kasus ini, terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang *masyhur*, dalam kasus apakah ahli waris *ashabah* menanggung harga budak. Menurut pendapat yang paling *shahih*, bahwa ahli waris *ashabah* menanggung harganya.

Seandainya seseorang menggauli budak wanita milik orang lain secara *syubhat*, lalu dia meninggal dunia saat proses persalinan, maka orang ini wajib membayar harga budak yang bersumber dari hartanya —menurut satu pendapat— dan dari ahli waris *ashabah*-nya, menurut pendapat yang paling *shahih*.

Dalam kasus ini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'I yang *dha'if* bahwa budak wanita yang digauli secara *syubhat* tidak dikenai denda. Pendapat ini *syadz* dan tertolak.

Seandainya seorang wanita merdeka digauli secara *syubhat*, atau dalam nikah yang *fasid*, kemudian dia meninggal dunia saat bersalin, mengenai kewajiban *diyat*-nya terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Syaikh Abu Hamid meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini dengan istilah dua pendapat:

Pertama, wajib membayar *diyat*, seperti budak wanita.

Kedua, pendapat yang paling *shahih*, menyatakan bahwa tidak wajib membayar *diyat*. Sebab, hubungan intim merupakan faktor penyebab yang lemah.

Sebenarnya kami mewajibkan jaminan dalam kasus terbunuhnya budak wanita, karena hubungan intim merupakan tindakan menguasai orang lain. Kematian itu merupakan imbas dari hubungan intim ini. Kami meniadakan tindakan penguasaan ini, seperti kasus muhrim (orang yang berihram) yang mengejar hewan buruan, dimana pengejaran ini mengakibatkan kematian hewan tersebut akibat tertabrak unta atau lainnya. Dalam kasus ini, muhrim wajib membayar denda. Sedangkan wanita merdeka tidak bisa dikuasai orang lain.

Seandainya seseorang memperkosa seorang wanita hingga hamil dan meninggal dunia dalam proses persalinan, baik dia budak maupun wanita merdeka, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang *masyhur*.

Pertama, yang paling *shahih*, orang ini tidak dikenai denda, karena persalinan secara syara' tidak ada kaitan dengannya, **karena tidak adanya nasab.**

Kedua, dia wajib membayar denda, karena kelahiran itu akibat tindakannya.

Seandainya seorang istri meninggal dalam proses persalinan dari kehamilan akibat hubungan intim secara paksa, maka suami tidak wajib membayar jaminan. Ulama sepakat soal ini, karena dia melahirkan dari orang yang berhak.

Ketika kami mewajibkan penjaminan wanita merdeka, yang tidak lain adalah *diyat* yang dibebankan pada ahli waris *ashabah* orang yang berhubungan intim; dan ketika kami mewajibkan penjaminan harga budak wanita, berarti hal itu dibebankan pada ahli waris *ashabah*nya, menurut pendapat yang paling *shahih*, dan juga di ambil dari hartanya, menurut pendapat lain.

Kapan acuan nilai budak wanita yang digunakan? Di sini terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat yang paling *shahih*, nilai pada saat dia hamil, karena kehamilan ini penyebab kematiannya. Sama seperti kasus seseorang yang melukai budak yang berharga seratus, lalu si budak terus kesakitan hingga meninggal dunia, dan harganya turun menjadi sepuluh, maka si pelaku pidana wajib mengganti seratus.

Kedua, harga yang berlaku saat budak itu meninggal dunia, karena itulah waktu kematiannya.

Ketiga, pelaku wajib mengganti harga tertinggi dari dua kondisi ini, seperti kasus *ghasab*. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Apabila seseorang membeli sesuatu dengan pembelian yang *fasid*, lalu dia menjualnya kepada orang lain, maka dia seperti peng*ghasab* yang membeli barang *ghasab*. Jika barang

tersebut ada di tangan pembeli kedua, dan dia mengetahui status barang itu, maka dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya; dan tidak wajib mengembalikan kepada penjual pertama.

Jika barang tersebut rusak di tangan pembeli kedua, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika harga barang ini di tangan mereka sama, atau pada tangan pembeli kedua lebih mahal, maka pemilik mengambil dendanya dari siapa pun yang dia kehendaki dari mereka. Putusan pada pembeli kedua, karena kerusakan terdapat di tangannya.

Apabila harga barang itu di tangan pembeli pertama lebih tinggi, maka denda kekurangan hanya dibebankan pada pembeli pertama dan pembeli kedua mengambil denda dari salah seorang yang dia kehendaki dari mereka. Putusan denda pada pembeli kedua.

Setiap kekurangan yang terjadi pada tangan pembeli pertama, maka pembeli pertamalah yang ditagih, tanpa melibatkan pembeli kedua. Sedangkan setiap kekurangan yang terjadi di tangan pembeli kedua, maka pemilik menagih siapa pun yang dikehendaki dari mereka. Namun, putusan ada pada pembeli kedua. Demikian pula hukum yang berlaku dalam upah standar.

Seandainya pembeli kedua mengembalikan barang pada pembeli pertama, lalu ia rusak ditangannya, pemilik berhak menagih kepada siapa pun yang dikehendaki dari mereka. Namun, putusan ada di tangan pembeli pertama.

Cabang: Apabila seseorang menjual sesuatu pada orang lain dengan syarat si calon pembeli menjual rumahnya, atau calon pembeli membeli budaknya, maka akad yang pertama batal seperti telah dijelaskan di muka.

Apabila akad kedua yang disyaratkan pada akad pertama terjadi, maka rincian kasusnya sebagai berikut:

Jika kedua belah pihak mengetahui batalnya syarat tersebut, maka akad kedua batal. Jika tidak mengetahui, maka akad kedua tidak batal. Sebab, kedua akad ini dibangun atas hukum syarat yang *fasid.* Demikian pendapat yang diputuskan oleh Al Baghawi dan ulama lainnya.

Imam Al Haramain memutuskan keabsahan akad tersebut. Beliau meriwayatkan dari bapaknya dalam pembahasan gadai. Alasannya, kesepakatan sebelum akad tidak berpengaruh, menurut kami. Pendapat yang pertama lebih *shahih.* Sebab, kesepakatan tersebut adalah untuk tidak meyakini kewajiban memenuhi kewajiban, berbeda dengan kasus ini. Bandingkan permasalahan dalam kasus ini yaitu jika kedua belah pihak mengetahui kerusakan syarat.

Cabang: Seandainya seseorang membeli hasil ladang dan mensyaratkan kepada pembeli untuk memanennya, maka menurut madzhab, jual beli ini batal. Pendapat ini diputuskan oleh jumhur para penyusun kitab fikih. Al Mawardi dan ulama lainnya dari jumhur ulama madzhab kami yang terdahulu mengutip pendapat ini.

Abu Ali bin Abu Hurairah berpendapat: Dalam kasus ini terdapat dua pendapat tentang orang yang menghimpun jual beli dan *ijarah* dalam satu akad.

Pendapat lain menyebutkan: Syarat memanen batal, sementara jual belinya berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i dalam kasus pembedaan jual beli. Dalam hal ini baik penjual berkata, "Aku jual ia padamu seharga seribu dengan syarat engkau memanennya," maupun tidak.

Syaikh Abu Hamid berpendapat: Akad yang pertama jelas tidak sah. Sementara, akad yang kedua terdapat dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Seandainya pembeli berkata, "Aku beli darimu hasil ladang ini, dan aku menyewamu untuk memanennya dengan imbalan sepuluh," lalu penjual menjawab, "Aku jual padamu dan aku melakukan *ijarah* denganmu," terkait hal ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, punya dua pendapat seperti kasus penggabungan dua hukum yang berlainan.

Kedua, yang paling *shahih,* menyatakan bahwa *ijarah* tersebut batal, sedangkan dalam jual beli berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i dalam kasus pembedaan jual beli.

Seandainya pembeli berkata, "Aku beli tanaman ini seharga sepuluh, dan aku sewa engkau untuk memanennya seharga sedirham," lalu penjual menjawab, "Aku jual dan aku mengikat akad *ijarah* denganmu," Al Baghawi dan ulama lainnya berpendapat, bahwa jual beli ini sah, karena dalam kasus ini tidak terdapat syarat, dan *ijarah*-nya tidak sah, karena dia melakukan *ijarah* atas pekerjaan terhadap objek yang kepemilikan

terhadapnya belum sempurna. Sebab, salah satu unsur *ijarah* ditemukan sebelum sempurnanya jual beli.

Kasus di atas sama seperti seseorang yang berkata, "Aku sewa engkau untuk menjahit kain ini untukku," sementara saat itu kain tersebut belum menjadi miliknya.

Seandainya dia memilih jual beli dengan kompensasi sendiri dan *ijarah* dengan kompensasi sendiri dalam satu akad, seperti redaksi "Aku beli dia seharga sepuluh dengan syarat engkau memanennya dengan upah satu dirham" atau dia membeli kain dan mensyaratkan pembeli untuk menjahit dan mewarnainya, atau membeli susu dengan syarat menjadikannya keju, membeli ladam dengan syarat dipakaikan pada hewan tunggangannya, membeli kulit dengan syarat penjual menjadikannya sepatu, membeli budak susuan dengan syarat pembeli menyempurnakan susuannya, atau membeli barang dengan syarat penjual mengangkutnya sampai rumah dan keduanya mengetahui alat rumah tersebut, menurut madzhab seluruh akad dalam kasus ini dan sejenisnya batal.

Apabila salah satu pihak tidak mengetahui alamat rumah yang dimaksud, dalam kasus jual beli barang, akad tersebut batal, tanpa ada *khilaf* ulama. Di antara ulama yang menyatakan beberapa kasus ini secara umum, Al Baghawi yang didukung oleh Ar-Rafi'i.

Seandainya seseorang membeli kayu bakar di atas punggung hewan ternak, dan mensyaratkan penjual mengangkutnya sampai rumah, maka menurut madzhab jual beli ini batal, seperti kami kemukakan sebelumnya. Seandainya dia mensyaratkan untuk meletakkan barang itu di tempatnya, maka jual beli ini jelas sah. Seandainya pembeli menyebutkan syarat itu

secara umum, maka di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling *shahih*, menyatakan bahwa jual beli ini sah, dan penjual menyerahkan barang itu pada tempatnya, karena praktek ini sesuai aturan pelafalan *shigat* jual beli secara umum.

Kedua, akad ini tidak sah sebelum pembeli menyatakan syarat penyerahan barang pada tempatnya, karena kebiasaan yang berlaku menuntut pengangkutan barang yang dijual sampai rumah pembeli. Jadi, penyebutan tersebut seperti sesuatu yang disyaratkan. *Khilaf* ini berkaitan dengan masalah sedekah dan sejenisnya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.

Cabang: Syarat yang bersamaan dengan akad dikategorikan bagian dari akad. Jika syarat tersebut sah, maka ia wajib dipenuhi. Jika syarat ini *fasid*, maka ia merusak akad.

Sedangkan syarat yang disebutkan sebelum akad tidak dikategorikan bagian dari akad dan tidak mempengaruhinya. Jadi, ia tidak wajib dipenuhi (apabila sah), dan tidak merusak akad jika syarat ini *fasid*. Sebab, syarat yang disebutkan sebelum akad tidak berfungsi. Demikian pendapat yang di*nash* dan diputuskan oleh ulama madzhab kami.

Sementara syarat yang disebutkan setelah akad sempurna, maka rincian hukumnya sebagai berikut:

Jika syarat ini diucapkan setelah penetapan akad sesudah habisnya masa *khiyar,* maka syarat ini jelas tidak berlaku.

Jika syarat disebutkan sebelum akad dalam masa *khiyar majelis* atau *khiyar syarat*, maka dalam kasus ini berlaku tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, syarat tersebut bukan bagian akad dan tidak di-*shahih*-kan oleh Al Mutawalli.

Kedua, syarat ini termasuk bagian akad dalam *khiyar majelis*, bukan *khiyar syarat*. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Zaid dan Al Qaffal.

Ketiga, syarat ini sah menurut jumhur. Pendapat ini diputuskan oleh mayoritas ulama Irak. Syarat tersebut masuk dalam kategori akad selama dua *khiyar* ini berlaku. Demikian ini bunyi teks *nash* Asy-Syafi'i.

Mengacu pada pendapat ini, mengenai keabsahan kategori terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dikemukakan oleh Abu Ali Ath-Thabari, dan di-*shahih*-kan oleh Syaikh Abu Ali As-Sijni, Al Baghawi, dan yang lainnya, bahwa pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini merupakan cabang dari pendapat kami, "Kepemilikan barang pada masa *khiyar* bagi penjual atau ditangguhkan," maka akad tersebut *fasakh*.

Sedangkan jika kita berpendapat, "Kepemilikan diberikan kepada penjual atau di-*mauquf*-kan (dibekukan)," maka akad terus berlaku. Syarat ini tidak bisa dikategorikan akad, sama seperti syarat yang disebutkan setelah berakhirnya *khiyar*.

Kedua, bolehnya pengkategorian ini berlaku dalam seluruh pendapat. Demikian ini pendapat *shahih* yang di-*shahih*-kan oleh kalangan ulama Irak.

Seandainya kedua belah pihak menggabungkan tambahan dalam harga, barang, atau tambahan *khiyar*, tempo, atau semisalnya dalam akad; atau, kedua belah pihak melakukan hal tersebut dalam barang yang dipesan, dalam uang muka pesanan, maskawin, atau dalam *ijarah*, dan akad lainnya, maka hukumnya sama dengan hukum penggabungan perkara sah pada perkara yang rusak, seperti keterangan sebelumnya.

Jika syarat ini disebutkan setelah penetapan akad, maka syarat tersebut tidak berlaku. Namun jika ia disebutkan sebelum akad, maka di sini terdapat *khilaf* ulama.

Apabila kita berpendapat: Jika syarat digabungkan dengan akad, maka tambahan digabungkan pada pihak yang melakuan *syuf'ah*, seperti kewajiban pembeli. Seandainya ada pengurangan harga barang, maka hukumnya sama dengan penggabungan tersebut.

Jika pengurangan ini terjadi setelah penetapkan akad, maka ia tidak berlaku. Sehingga tidak ada pengurangan harga sedikit pun. Artinya, pihak yang melakukan *syuf'ah* mengambil seluruh barang yang disebutkan dalam akad. Penjual secara khusus mendapat faedah pengurangan.

Jika pengurangan tersebut terjadi sebelum penetapan akad, maka di sini terdapat *khilaf*. Jika kita menggabungkan pengurangan ini dengan akad, maka dia mengurangi dari bagian pihak yang melakukan *syuf'ah*.

Seandainya dia mengurangi seluruh harga, itu sama dengan jual beli tanpa harga. Hukum praktek seperti ini telah disinggung pada awal bahasan jual beli.

Ketika akad rusak akibat syarat yang *fasid*, kemudian kedua belah pihak menggugurkan syarat tersebut, maka akad ini tidak berbalik menjadi sah, baik pengguguran syarat ini dilakukan dalam majelis ataupun setelah akad. Ar-Rafi'i meriwayatkan satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa akad ini beralih menjadi sah, jika syarat digugurkan di majelis. Pendapat ini *syadz* dan *dha'if. Wallahu a'lam.*

Cabang: Seandainya seseorang berkata, "Juallah budakmu pada Zaid, aku akan menambahnya lima ratus," lalu dia menjualnya sesuai syarat ini, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling *shahih*, bahwa jual beli tersebut *fasid*, karena syarat ini menafikan aturan jual beli. Sebab, aturan jual beli adalah dimana seluruh pembayaran ditanggung oleh pihak pembeli. Orang lain tidak berkewajiban membayar sepeserpun.

Kedua, jual beli sah. Zaid wajib membayar seribu, dan pihak yang memerintahkan membayar lima ratus berdasarkan kesanggupannya. Praktek seperti ini terkadang memiliki tujuan yang benar. Kasus ini sama seperti pernyataan "Lemparkan barangmu ke laut, dan aku akan menanggung sekian," ketika perahu hampir karam oleh muatan barang tersebut. Hal ini sama dengan kasus orang yang menarik aset dari orang lain yang berada dalam taggungannya.

Sedangkan jika seseorang berkata, "Jual budakmu pada Zaid seharga seribu dalam tanggunganku," lalu dia menjualnya sesuai perintah itu, maka jual belinya jelas batal.

Cabang: Kami telah jelaskan bahwa jual beli dengan syarat gadai, jaminan, dan kesaksian, hukumnya sah. Jadi, jual beli dengan syarat pembeli menggadaikannya dengan harga, menetapkan penjaminnya, atau menyaksikannya, baik pembayaran ini tunai atau kredit, maka hukumnya sah.

Selain itu, pembeli boleh mensyaratkan jaminan dengan pertanggungan jawab kepada penjual, dan mensyaratkan keharusan gadai dan jaminan.

Acuan dalam gadai adalah kesaksian atau penyebutan ciri-ciri seperti indentifikasi barang pesanan. Sedangkan acuan dalam jaminan adalah kesaksian dan mengetahui nama dan nasab, tidak hanya mengenal ciri-cirinya, seperti orang kaya yang terpercaya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh ulama madzhab kami, yang di*nash* dan dikutip oleh Ar-Rafi'i dari mereka.

Ar-Rafi'i kemudian menyatakan: Seandainya seseorang berkata, "Mencukupkan diri dengan penyebutan ciri-ciri lebih utama daripada mencukupkan diri dengan kesaksian orang yang belum dikenal dan tidak berada di tempat yang jauh."

Ibnu Kajj menyatakan: Tidak disyaratkan penentuan penjamin. Jika salah satu pihak menyebutkan penjamin secara umum, maka dia boleh mengangkat siapa pun yang disukai sebagai penjamin. Pendapat ini *syadz* dan tertolak, karena tujuan dalam praktek ini sangat berbeda.

Menurut *wajh* yang paling *shahih*, tidak disyaratkan penentuan para saksi. Imam Al Haramain mengklaim bahwa dalam praktek ini tidak disyaratkan penentuan saksi. Jadi, *khilaf* ulama terjadi dalam kasus, ketika para pihak menentukan saksi, apakah mereka menjadi wajib untuk bersaksi?

Barang gadai tidak disyaratkan berada pada pegadai, atau pada orang yang adil, menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang paling *shahih*. Bahkan, sekalipun kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan barang gadai itu pada pegadai atau orang yang adil. Jika tidak demikian, maka hakim menyerahkan barang gadai kepada orang yang adil.

Sedangkan menurut pendapat yang lain, penentuan penjamin disyaratkan untuk menghentikan sengketa. Seandainya pembeli tidak menggadaikan barang yang digadaikan, tidak mengangkat saksi, tidak menunjuk penjamin, atau orang yang ditentukan tidak menjamin, maka dia tidak dipaksa untuk melakukan semua itu. Justru, penjual berhak *khiyar* untuk men-*fasakh* jual beli, tidak memposisikan gadai orang lain dan penjamin yang lain, sebagai pengganti pihak yang ditentukan.

Jika penjual men-*fasakh* jual beli tersebut, maka masalah ini sudah jelas. Namun sebaliknya, jika dia meneruskannya, maka jual beli ini berlaku, dan pembeli tidak berhak atas *khiyar*. Seandainya penjual menentukan dua orang saksi, namun mereka menolaknya —jika kita berpendapat, bahwa penentuan mereka disyaratkan— maka penjual berhak atas *khiyar*. Jika penentuan ini tidak disyaratkan, maka dia tidak berhak atas *khiyar*.

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang menjual sesuatu dengan syarat yang menafikan aturan jual beli. Misalnya, penjual mensyaratkan pembeli tidak menjual barang itu, atau tidak menjualnya kepada orang lain, dia tidak menggauli (budak wanita yang dijual), tidak mengawini, dan tidak mengusir dari negerinya.

Kami telah jelaskan, menurut madzhab kami yang *masyhur* jual beli ini batal, baik terdiri dari satu syarat atau dua syarat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, Ikrimah, Al Auza'i, Malik, Abu Hanifah, dan jumhur ulama.

Al Mawardi mengatakan: "Ini pendapat seluruh ahli fikih." Ibnu Sirin dan Abdullah bin Syubramah dari kalangan tabi'in, dan Hammad bin Abu Sulaiman menyatakan, bahwa jual beli tersebut sah demikian pula syaratnya.

Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i, Ibnu Abu Laila, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir berpendapat, bahwa jual belinya sah namun syaratnya batal dan tidak berfungsi.

Ahmad dan Ishaq menyatakan, "Jika kedua belah pihak menentukan salah satu syarat ini dan sebagainya, maka jual beli ini sah dan syarat tersebut berlaku."

Ulama yang mengesahkan jual beli dan membatalkan syarat berargumen dengan kisah Barirah, dalam sabda Rasulullah ﷺ, وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ "Syaratkanlah *wala* untuk mereka". HR. Al Bukhari dan Muslim. Keduanya menyatakan, "Nabi ﷺ mengesahkan jual beli dan membatalkan syarat."

Sementara itu, ulama yang mengesahkan keduanya (jual beli dan syarat) berargumen dengan hadits Jabir ﷺ, dia menuturkan, "Aku bersama Nabi ﷺ dalam satu perjalanan. Beliau lalu membeli seekor unta dariku, dan aku mengecualikan tunggangannya. Maksudnya, mengendarainya sampai keluargaku." HR. Al Bukhari dan Muslim.

Mereka juga berhujjah dengan hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ *"Kaum muslimin*

bertindak sesuai syarat-syarat mereka." HR. Abu Daud dengan sanad yang *hasan* atau *shahih.*

Ahmad berhujjah dengan hadits Amr bin Syuaib dari bapaknya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ *"Tidak halal (menggabungkan) pesanan dan jual beli (dalam satu akad), dua syarat dalam jual beli, keuntungan barang yang tidak dijamin, dan jual beli barang yang tidak ada padamu."* Hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan lain-lain dengan sanad yang *shahih.* At-Tirmidzi berkata, hadits ini *hasan shahih.*

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadits Aisyah dalam kisah Barirah bahwa Nabi ﷺ menyampaikan khutbah, مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ *"Ada apa dengan sikap orang-orang yang mensyaratkan beberapa syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah. Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batil. Sekalipun ada seratus syarat, dia batil. Putusan Allah pasti benar dan syarat Allah lebih kuat. Sesungguhnya wala' bagi orang yang memerdekakan."* HR. Al Bukhari dan Muslim.

Mereka pun berargumen dengan hadits yang melarang jual beli dan syarat. Juga, berhujjah dengan dua *atsar* yang disebutkan dalam kitab ini dari Umar ؓ. Keduanya *shahih* seperti keterangan sebelumnya, karena ia merupakan syarat yang menghalangi kesempurnaan pengelolaan harta. Maka, jual belinya batal. Seperti

syarat menyerahkan sebagian barang yang dijual saja, tidak sebagian yang lain.

Tanggapan tentang kisah Barirah, dapat ditinjau dari dua segi:

Pertama, syarat yang disebutkan oleh Rasulullah ini bukan merupakan bagian dari akad, melainkan unsur yang disebutkan lebih dahulu atau yang disebutkan di akhir.

Kedua, arti kata, "*Syaratkanlah untuk mereka,*" adalah syaratkanlah atas mereka. Penafsiran ini dikutip dari Asy-Syafi'i ﷺ, Al Muzani, dan yang lainnya.

Tanggapan tentang kisah Jabir, juga dapat ditinjau dari dua segi:

Pertama, praktek tersebut bukan jual beli yang dimaksud. Sebenarnya Nabi ﷺ ingin berbuat baik kepadanya dengan pembayaran tersebut, agar Jabir tidak bersikap malu-malu dalam mengambilnya. Beberapa jalur riwayat hadits ini mengindikasikan hal tersebut.

Kedua, syarat ini tidak terdapat dalam akad. Selain itu, syarat merupakan perkara materi yang menimbulkan banyak kemungkinan, dan tidak bersifat umum. Jadi, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil, di samping dia juga berstatus *mudhtharib.*

Tanggapan atas hadits, "*Kaum muslimin bertindak sesuai syarat-syarat mereka,*" hadits ini umum yang telah di-*takhshih.* Yang dimaksud adalah syarat-syarat yang diperbolehkan. Syarat dalam praktek di atas tidak termasuk syarat tersebut.

Tanggapan atas hadits Amr bin Syuaib bahwa pemahaman terhadap hadits ini kurang tepat. Pendapat *shahih* yang didukung

oleh mayorias ulama menyatakan, bahwa hadits ini tidak mengindikasikan penafian hukum pada selain kasus yang disebutkan. Artinya, bahwa larangan "Jual beli dan dua syarat," tidak serta merta memperbolehkan satu syarat. Demikian tanggapan yang bisa dijadikan pedoman.

Sementara itu maksud pernyataan Al Khaththabi dan ulama lainnya, dimana penjual berkata, "Aku jual padamu barang ini satu dinar secara tunai dan dua dinar secara kredit," yaitu dua jual beli dalam satu akad jual beli. Mereka menafsirkan bahwa alasan pelarangan jual beli dengan dua syarat juga ditemukan dalam satu syarat, yaitu unsur *gharar*.

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang membeli sesuatu dengan jual beli yang *fasid*.

Kami telah kemukakan, menurut madzhab kami, bahwa memiliki dan mengelola barang dari hasil jual beli yang *fasid* tidak sah. Dia harus mengembalikannya. Jika barang ini rusak, maka dia wajib menggantinya. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa pembeli memiliki barang tersebut dengan kepemilikan yang lemah dan kotor. Pengelolaannya sah. Masing-masing pihak harus men*fasakh* kepemilikan tersebut dan mengembalikan pembayaran kepada pemiliknya.

Madzhab Abu Hanifah berpendapat: Dalam kasus ini pembeli tidak memiliki barang tersebut dengan akad, dan dia juga tidak wajib menerimanya. Jika dia menerima barang itu, maka dia memilikinya dengan kepemilikan yang lemah. Artinya, bahwa

penjual berhak menarik barang itu dari pembeli. Akan tetapi, seandainya pembeli mengelola barang ini sebelum penarikan tersebut melalui jual beli, pemerdekaan, atau lainnya, maka pengelolaannya sah.

Apabila barang ini rusak, pembeli mengganti harga barang tersebut. Demikian ini, jika dia membelinya dengan syarat yang rusak, dengan *khamer*, atau dengan babi.

Abu Hanifah melanjutkan: Jika dia membelinya dengan bangkai, darah, kotoran, dan barang sejenisnya yang tidak tergolong aset berharga menurut pandangan umum, maka dia tidak bisa memilikinya sama sekali dan pengelolaannya tidak sah. Kami sepakat dalam kasus jual beli dengan darah, dengan semisalnya, atau barang yang serupa.

Abu Hanifah berhujjah dengan kisah Barirah. Aisyah ﷺ mensyaratkan *wala* kepada mereka (keluarga Barirah). Ini merupakan syarat yang *fasid*, berdasarkan kesepakatan ulama. Beliau kemudian memerdekakan Barirah, dan pemerdekaan ini sah. Nabi ﷺ memperkenankan semua itu.

Selain itu, dia mengqiyaskan kasus ini dengan pernikahan. Sebab, hubungan intim yang dilakukan dalam pernikahan yang rusak, mengakibatkan berbagai hukum yang juga berlaku dalam hubungan intim dalam pernikahan yang sah.

Berikutnya, Abu Hanifah mengqiyaskan kasus di atas dengan akad *kitabah*, karena *kitabah* yang rusak seperti *kitabah* yang sah dalam hal tercapainya kemerdekaan, jika syaratnya telah terpenuhi.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen dengan firman Allah ﷻ, ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena gila."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275).

Seandainya barang yang diterima dengan akad yang rusak dapat dimiliki, tentu Allah tidak akan mengancam pelakunya.

Mereka juga mengqiyaskan kasus tersebut dengan jual beli menggunakan alat tukar bangkai atau darah. Di samping itu, setiap serah terima yang mengharuskan jaminan harga, tidak akan dikenai syarat *khiyar* ketika terdapat larangan memiliki dalam akad yang sah dan rusak.

Tanggapan tentang kisah Barirah bisa ditinjau dari beberapa segi:

Pertama, syarat ini tidak terdapat dalam akad.

Kedua, kata, "Untuk mereka," bermakna, "Atas mereka."

Ketiga, menurut pendapat Syaikh Abu Hamid dan para *muhaqqiq* menyatakan, bahwa syarat dan akad ini hanya berlaku khusus dalam kisah Aisyah, hal ini demi sebuah kemaslahatan, yaitu menghentikan kebiasaan mereka. Seperti halnya pembatalan haji dan dialihkan menjadi umrah yang berlaku khusus untuk para sahabat dalam haji wada'. Demikian ini demi kemaslahatan, yaitu untuk menjelaskan bolehnya umrah pada bulan-bulan haji.

Tanggapan kasus ini yang diqiyaskan dengan pernikahan, kami tidak bisa menerima argumen ini, karena berbagai hukum

dalam pernikahan terkait dengan akad itu sendiri, bukan dengan hubungan intim. Oleh karena itu, dengan pernikahan yang sah suami berhak untuk *talak*, *zhihar*, dan *khulu'*, lain halnya dengan pernikahan yang rusak.

Kami sepakat bahwa seseorang tidak berhak atas kemaluan lewat hubungan intim dalam pernikahan yang rusak. Sedangkan perkara yang berkaitan dengannya seperti kewajiban mahar, pertalian nasab, masa *iddah*, dan jatuhnya *had*, tidak mungkin semua ini karena akad, melainkan karena hubungan intim yang *syubhat*. Oleh sebab itu, berbagai hukum ini berkaitan dengan hubungan intim yang *syubhat* tanpa ada akad nikah.

Tanggapan terhadap qiyas jual beli *fasid* dengan akad *kitabah*, bahwa pemerdekaan dalam *kitabah* tercapai begitu syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi, bukan dengan akad. Oleh karena itu, seandainya seorang sayyid meninggal dunia, maka syarat itu batal, dan *mukatab* tidak merdeka dengan membayar syarat tersebut pada ahli waris.

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang menjual rumah, budak, atau ternak dan mengecualikan manfaatnya dalam waktu tertentu.

Kami telah terangkan di depan, menurut pendapat yang *shahih* dan *masyhur* dalam madzhab kami, bahwa jual beli tersebut batal. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah dan para ahli fikih Irak.

Al Auza'i, Ahmad, dan Ishaq berpendapat, bahwa jual beli tersebut sah dan syaratnya berlaku. Pendapat ini didukung oleh empat orang dari kalangan Imam ulama madzhab kami, para ahli

fikih dan muhaddits, Abu Tsaur, Muhammad bin Nashr, Abu Bakar bin Khuzaimah, dan Ibnu Al Mundzir. Ibnu Al Mundzir mengutip hadits ini dari para penyusun kitab hadits.

Pendapat serupa diriwayatkan dari Utsman dan Shuhaib ﷺ. Malik berpendapat: Jika penjual mensyaratkan waktu yang singkat seperti sebulan, dua bulan, atau mengendarai hewan yang dijualnya sampai tempat yang dekat, maka syarat ini diperbolehkan. Tetapi, jika waktunya lama atau tempat yang dituju jauh, maka syarat ini *makruh*.

Para ulama yang memperbolehkan pengecualian dalam jual beli berhujjah dengan hadits Jabir yang telah disebutkan sebelumnya; dan qiyas pada kasus orang yang menjual pohon kurma yang buahnya belum matang. Penjual mengecualikan buah tersebut. Jual beli ini sah, dan buahnya tetap di pohon tersebut sampai siap panen. Pengecualian ini untuk menjaga manfaat jual beli. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan keterangan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Mereka menanggapi hadits Jabir seperti keterangan sebelumnya. Sementara soal pengecualian dalam *ijarah*, menurut mereka, bukanlah pengecualian, melainkan berbagai manfaat yang dimiliki sebelum jual beli. Soal jual beli pohon kurma dan mengecualikan buahnya, di sini bukan pengecualian manfaat, tetapi pengecualian bagian tertentu dari objek jual beli.

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang menjual barang dagangan. Ketika melakukan akad, penjual berkata pada pembeli, "Jika kamu tidak membayar pada waktu si fulan,

maka tidak ada jual beli di antara kita." Menurut madzhab kami, jual beli ini batal.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari At-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq bahwa jual beli dan syarat ini sah.

Ibnu Al Mundzir menyatakan: Pendapat serupa dikemukakan oleh Abu Tsaur, ketika syarat yang ditentukan selama tiga hari. Pendapat serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar dan didukung oleh Abu Hanifah.

Abu Hanifah berpendapat: Jika waktu tersebut tiga hari, maka jual beli tersebut sah dan syaratnya batal. Jika lebih dari tiga hari, maka jual belinya *fasid*. Jika dia menjalin akad dengan pembeli dalam rentang waktu tiga hari, maka jual beli ini sah dan berlaku.

Muhammad menyatakan: Boleh jual beli dalam rentang waktu sekitar sepuluh hari. Dia menyatakan: Malik berpendapat, "Jika waktu tersebut sekitar dua atau tiga hari, maka jual beli ini diperbolehkan. Dalil kami, praktek ini mirip dengan menggantungkan jual beli. Praktek tersebut tidak sah."

***

Bab: Pembedaan Akad Jual Beli

Ash-Shafqah (tepukan) berarti akad jual beli, karena kebiasaan orang Arab ketika berjual beli masing-masing pihak menepukkan tangannya pada tangan pihak lain begitu akad telah terjadi.

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Ketika dalam jual beli terdapat barang yang boleh dijual dan barang yang tidak boleh dijual, seperti orang merdeka dan budak; budaknya dan budak milik orang lain, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pertama, bahwa akad tersebut masih dipilah: Penjualan barang yang tidak diperbolehkan batal, sedangkan barang yang diperbolehkan sah. Sebab, pembatalan keduanya bukan karena batalnya salah satu barang tesebut. Terlebih, pengesahan keduanya karena sahnya salah satu barang tersebut. Jadi, batallah mengarahkan salah satunya daripada yang lainnya, dan keduanya berlaku sesuai hukum masing-masing. Artinya, bahwa jual beli barang yang diperbolehkan sah dan jual beli barang yang tidak diperbolehkan batal.

Kedua, akad ini tidak dipilah. Akad terhadap dua barang ini batal. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat soal alasan pembatalan ini. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa akad tersebut batal karena ia menghimpun perkara halal dan haram. Lalu perkara haram mendominasi. Hal ini seperti orang yang menikahi dua orang wanita yang bersaudara atau menjual satu dirham dengan dua dinar.

Di antara ulama madzhab kami ada pula yang berpendapat, bahwa akad ini batal, karena harganya tidak diketahui. Ketika seorang menjual orang merdeka dan budak seharga seribu, maka harga yang diperuntukkan bagi orang merdeka gugur, lalu budak itu menjadi barang yang dijual dengan harga sisanya.

Harga ini tentu tidak diketahui di saat akad. Oleh karena itu, jual beli ini batal.

Sama seperti kasus seseorang berkata, "Aku jual padamu budak ini sesuai bagianya dari seribu dirham." Jika kita berpendapat dengan alasan pertama, maka jual beli barang yang pembayarannya diserahkan berdasarkan nilainya seperti dua orang budak, atau jual beli barang yang pembayarannya diserahkan sesuai bagiannya, seperti seorang budak yang setengahnya dimiliki satu pihak dan setengah lainnya dimiliki pihak lain, atau dua takar makanan yang satu miliknya dan yang lain milik orang lain, maka hukum jual beli ini batal.

Demikian juga jika seseorang mengumpulkan barang yang diperbolehkan dan barang yang tidak diperbolehkan dalam akad gadai, *hibah*, atau pernikahan, maka seluruhnya batal. Sebab, dia telah mengumpulkan barang halal dan barang haram.

Jika kita berpendapat, bahwa alasan pembatalan ini karena tidak diketahuinya pengganti, maka jual beli barang yang pembayarannya diberikan sesuai bagiannya, hukumnya tidak batal, karena gantinya diketahui. Akad gadai dan *hibah* juga tidak batal karena tidak ada pengganti. Begitu pula, nikah tersebut tidak batal, karena ketidak tahuan akan ganti tidak membatalkan nikah.

Apabila kita berpendapat bahwa akad dalam dua barang ini batal, maka pembeli harus mengembalikan

barang yang dijual dan menarik pembayaran yang telah diserahkan.

Jika kita berpendapat, bahwa jual beli ini sah pada salah satunya, maka pembeli berhak atas *khiyar* untuk men-*fasakh* jual beli atau meneruskannya, karena dia mengalami kesulitan dengan melakukan pemilahan akad. Kondisi ini menetapkan pemberlakuan *khiyar*.

Jika pembeli memilih untuk menahan barang, lalu berapakah pembayaran yang dipertahankan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, dia menahan seluruh pembayaran atau mengembalikannya, karena sesuatu yang tidak berbanding dengan akad tidak dikenai pembayaran. Jadi, seluruh pembayaran menjadi kompensasi barang yang lain.

Kedua, dia menahan sesuai bagiannya, karena dia hanya menyerahkan seluruh pengganti sebagai kompensasi keduanya. Seluruh pengganti tidak diambil dari penjual sebagai kompensasi salah satunya.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang objek dua pendapat ini. Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dua pendapat tersebut berlaku pada barang yang kompensasinya dibagi berdasarkan harganya. Sedangkan barang yang pembayarannya dibagi berdasarkan unsurnya, maka salah satu pihak menahan sisa pembayaran ini sesuai bagiannya, menurut satu pendapat. Sebab, ganti yang pembayarannya dibagikan

berdasarkan harga, dan yang diberlakukan, maka hukumnya boleh, walaupun itu merupakan harga yang tidak diketahui.

Jadi, kondisi darurat menuntut untuk menjadikan seluruh pembayaran sebagai kompensasi barang, agar dia menjadi harga yang diketahui. Sementara ganti yang pembayarannya dibagikan menurut bagian, dimana hal ini diperbolehkan, merupakan harga yang diketahui, maka kami tidak perlu menjadikan seluruh pembayaran ini sebagai kompensasinya.

Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa dua pendapat di atas berlaku dalam seluruh barang. Ini pendapat yang *shahih*, karena dia me-*nash* dua pendapat tersebut dalam jual beli buah sebelum mengeluarkan zakat, dan buah termasuk barang yang dibagikan berdasarkan unsurnya.

Jika kita berpendapat, bahwa pembeli menahan seluruh pembayaran, maka penjual tidak berhak *khiyar*, karena tidak dalam kondisi darurat. Namun sebaliknya, jika kita berpendapat bahwa pembeli menahan bagiannya, lantas apakah penjual berhak *khiyar*? Dalam kasus ini berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, penjual berhak atas *khiyar*, karena dia telah membagi akad tersebut kepada pembeli. Karena itu, dia berhak *khiyar*, seperti *khiyar* yang ditetapkan bagi pembeli.

Kedua, penjual tidak berhak atas *khiyar*, karena dia memiliki bukti. Sebab, orang merdeka tidak boleh

diperjual-belikan. Jika seseorang menjual barang yang tidak diketahui dan juga yang diketahui, maka rincian hukumnya sebagai berikut. Jika kita berpendapat, tidak ada pembedaan akad jual beli ini, maka akad dua barang ini batal.

Sebaliknya jika kita berpendapat, bahwa akad ini masih dipilah; dan kita berpendapat, bahwa pembeli menahan bagian yang diperbolehkan sesuai bagiannya, maka jual beli ini batal, karena barang yang ditentukan tidak diketahui.

Jika kita berpendapat, bahwa penjual menahan barang berikut seluruh pembayarannya, maka akad ini sah.

Apabila seseorang mengumpulkan dua barang yang halal kemudian salah satunya rusak sebelum serah terima, maka jual beli barang ini batal. Namun apakah sisa barang tersebut batal? Dalam hal ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, berlaku dua pendapat dalam pembedaan akad jual beli, karena kerusakan yang terjadi sebelum serah terima seperti cacat yang ditemukan di saat akad, dimana dia mampu membatalkan akad. Oleh karena itu, kerusakan tersebut sama seperti cacat yang ditemukan di saat akad, seperti uraian yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Kedua, hanya barang yang rusak saja yang batal, karena penggabungan antara halal dan haram, pembatalan tersebut karena nilai pengganti yang tidak

diketahui. Atau, karena adanya kompilasi barang halal dan haram dalam satu akad. Sementara dalam kasus ini, tidak ditemukan salah satunya. Oleh karena itu, akad barang yang lain sah dan pembeli berhak *khiyar* untuk men-*fasakh* akad. Mengingat, akad atas barang ini berbeda-beda.

Apabila pembeli melanjutkan akad, dia mengambil sisa barang sesuai bagian harga yang diberikan, menurut satu pendapat. Sebab, pengganti di sini sebagai kompensasi dua objek yang dijual. Karena itulah, hukumnya tidak berubah akibat kerusakan barang."

Penjelasan:

Pembedaan akad jual beli merupakan bahasan penting, sering diulang-ulang, sangat dibutuhkan, dan memuat berbagai fatwa. *Insya Allah* aku (An-Nawawi) akan meringkas dan menjelaskan beberapa tujuan pembedaan akad jual beli. Ketika seseorang menggabungkan dua barang dalam satu transaksi, maka dalam hal ini terdapat dua jenis:

Pertama, dua barang ini digabungkan dalam dua akad yang berbeda hukumnya. Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dalam pasal berikutnya.

Kedua, dua barang ini digabungkan dalam satu akad. Pembagian ini punya dua kondisi:

Kondisi pertama, pemilahan akad dilakukan pada permulaan akad.

Kondisi kedua, pemilahan akad jual beli pada akhir akad.

Pada kondisi pertama kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

Apabila dalam akad ini terdapat dua objek yang dilarang untuk dikumpulkan karena alasan pengumpulan itu sendiri, seperti mengumpulkan dua saudara perempuan atau lima orang wanita dalam satu akad nikah, maka akad seluruh objek ini *batil,* tanpa *khilaf* ulama.

Namun jika seorang menghimpun dua objek yang tidak dilarang dikumpulkan, maka di sini terdapat rincian hukum:

Apabila masing-masing objek ini bisa dilangsungkan akad, misalnya mengumpulkan dua barang miliknya seperti budak dan kain; atau objek sejenis yang berbeda nilainya seperti dua orang budak, maka pembayaran dibagi pada dua objek ini sesuai harga masing-masing.

Jika dua objek ini dari jenis barang yang bernilai sama, seperti dua *qafiz* gandum yang sama, maka pembayaran dibagikan pada masing-masing sesuai bagiannya.

Apabila salah satu barang bisa diperjual-belikan, sedangkan yang lain tidak bisa, maka kasus inilah yang dibahas dalam pembahasan ini.

Perlu diketahui, bahwa objek yang tidak dapat diperjual-belikan ada dua macam:

Jenis Pertama, objek yang bisa ditaksir harganya, seperti orang yang menjual budaknya dan budak orang lain dalam satu

akad. Maka, jual beli budak milik orang lain tidak sah. Mengenai keabsahan jual beli budaknya, di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang masyhur:

Pertama, tidak sah.

Kedua, pendapat yang paling *shahih* menyatakan, bahwa jual beli budak tersebut sah.

Jika kita berpendapat, bahwa jual beli ini tidak sah, maka mengenai alasan tidak sahnya terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, —sumber lain menyebutkan 'dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat yang paling *shahih,* karena berkumpulnya barang halal dan haram. Jadi, sama seperti orang yang menjual satu dirham dengan dua dirham, atau mengumpulkan dua saudara perempuan atau lima wanita dalam akad nikah.

Kedua, tidak diketahuinya pengganti sebagai kompensasi barang yang halal. Jadi, kasus ini sama seperti penjual yang berkata, "Aku jual padamu budak ini seharga seribu sebagai haknya," ketika penjual membagikan uang itu kepada budak tersebut dan budak si fulan. Maka akad ini jelas tidak sah.

Imam Al Haramain menyatakan, bahwa akad ini tidak sah berdasarkan ijma'.

Apabila kita berpendapat, bahwa jual beli tersebut sah, dengan argument bahwa akad atas barang ini sah seandainya disendirikan. Maka, hukumnya tidak berubah sekalipun digabung dengan barang yang lain. Sama seperti kasus orang yang menjual bagiannya (dari barang milik bersama dalam transaksi *syirkah*) dan sebilah pedang. Dalam kasus ini jelas, bahwa bagian tersebut

dikenai hukum *syuf'ah*, tanpa ada *khilaf* ulama, seperti halnya jika dia menjualnya secara tersendiri.

Selain itu, para pihak tidak boleh menggabungkan barang yang bisa dijual dengan barang lain, terlebih praktek sebaliknya.

Tanggapan atas alasan pertama, bahwa kasus ini serupa dengan orang yang menjual bagiannya dan sebilah pedang, tidak bisa diterima. Sebab, salah satu dari dua dirham, salah satu saudara perempuan, atau salah satu dari lima wanita tidak lebih utama dari rekannya. Jadi, seluruh praktek ini batal, berbeda dengan masalah ini.

Tanggapan alasan kedua, bahwa barang yang ditentukan dalam akad dikategorikan sesuatu yang diketahui. Sebagiannya gugur karena ada kesamaan dalam akad. Jadi, akad ini tidak rusak. Sama seperti kasus penjual yang menarik ganti rugi barang yang cacat.

Jenis kedua, barang yang tidak bisa ditaksir harganya. Barang seperti ini ada dua macam:

Pertama, taksiran harga barang ini tanpa memperkirakan perubahan fisik, seperti orang yang menjual orang merdeka dan budak, orang merdeka jelas tidak bisa dinilai, tetapi bisa diperkirakan harganya layaknya budak.

Menanggapi barang semacam ini, terdapat dua riwayat:

Pertama, yang paling *shahih*, pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi, seluruh ulama Irak, dan jama'ah yang lain, bahwa dia terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang paling *shahih*, praktek tersebut sah.

Kedua, memutuskan kerusakan transaksi ini, karena orang merdeka dan sebagainya sama sekali tidak boleh diperjual-belikan.

Seandainya seseorang menjual budak dan *mukatab*, atau *ummu walad*, —dan kita berpendapat jual beli keduanya tidak sah— maka kasus ini sama seperti orang yang menjual budaknya dan budak milik orang lain. Di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i. Sebab, *mukatab* dan *ummul walad* bisa ditaksir harganya berdasarkan dalil kewajiban membayar harga mereka bagi orang yang merusaknya.

Kedua, perkiraan harganya tidak dapat diperoleh tanpa memperkirakan perubahan fisik, seperti orang yang menjual cuka dan *khamer*, daging sembelihan dan bangkai, atau kambing dan babi.

Mengenai keabsahan penjualan cuka, daging sembelihan, dan kambing di sini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, berlaku dua riwayat sebelumnya dalam kasus orang yang menggabungkan penjualan orang merdeka dan budak.

Kedua, memutuskan rusaknya jual beli ini. Sebab, dalam penentuan harga barang ini pasti membutuhkan perkiraan barang lain. Jadi, barang yang dihargai belum tentu disebutkan dalam akad tersebut. namun, menurut madzhab, jual beli ini sah.

Seandainya seseorang menjual sesuatu yang pembayarannya dibagikan pada beberapa bagiannya —sebagian miliknya dan sebagian lagi milik orang lain, seperti budak atau satu *sha'* gandum, dia berhak mendapatkan separuhnya; atau dua *sha'* gandum di mana yang satu adalah miliknya— dalam satu akad; maka dalam hal ini berlaku *khilaf* ulama yang muncul dari kasus orang yang menjual dua orang budak yang salah satunya miliknya.

Jika kita berpendapat, bahwa jual beli barang miliknya sah, tentu kasus ini lebih utama dihukumi sah, namun jika tidak demikian, maka di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i. Apabila kita beralasan, telah terjadi gabungan barang halal dan haram, maka jual belinya tidak sah. Namun, jika kita beralasan ketidaktahuan, maka jual beli tersebut sah. Sebab, bagian yang dimiliki tidak ada, yang tidak tergantung pada penentuan harga yang hanya didasari asumsi.

Seandainya seseorang menjual buah-buahan yang wajib dikenai zakat, maka mengenai keabsahan jual beli barang buah yang masuk kadar zakat, terdapat *khilaf* ulama yang telah dipaparkan dalam pembahasan zakat. Menurut pendapat yang paling *shahih*, jual beli tersebut tidak sah. Hukum ini berlaku dalam jual beli barang yang masuk kadar zakat, seperti telah kami kemukakan sebelumnya tentang orang yang menjual setengah budak miliknya.

Seandainya seseorang menjual empat puluh ekor kambing yang telah dikenai kewajiban zakat, —dan kita berpendapat dengan yang paling *shahih*— maka jual beli barang dalam kadar zakat tidak sah. Pendapat berikutnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kasus orang yang menjual budaknya dan budak milik orang lain.

Cabang: Madzhab mengesahkan jual beli barang dalam seluruh contoh di atas, sebagaimana yang telah kami kutip. Jual beli tersebut juga di-*shahih*-kan oleh jumhur, baik ia termasuk barang yang pembayarannya dibagikan pada unsur-unsurnya seperti setengah budak, atau satu *sha'* gandum dan kain, dan dua

sha' gandum dari tumpukan yang sama yang salah satunya milik penjual; maupun barang yang pembayarannya dibagikan berdasarkan harga, seperti jual beli budak milik penjual dan budak orang lain, budaknya dan orang merdeka, cuka dan *khamer*, bangkai dan daging sembelihan, babi dan kambing, dan sebagainya.

Pendapat yang *shahih* menyebutkan, bahwa jual beli seluruh barang dalam ilustrasi ini sah, menurut jumhur.

Ar-Rafi'i menyatakan: Sejumlah ulama madzhab kami bersikap moderat terhadap dua pendapat Asy-Syafi'i dalam kasus pembedaan akad jual beli. Mereka berpendapat, bahwa jual beli ini sah pada barang yang dimiliki, jika barang yang dijual masuk kategori aset yang pembayarannya dibagikan pada unsur-unsurnya; dan rusak pada objek yang pembayarannya dibagikan sesuai harganya.

Ar-Rafi'i menambahkan: Mayoritas ulama berpendapat, bahwa menurut pendapat yang paling *shahih*, jual beli dalam dua jenis barang ini sah.

Cabang: Mengenai pemberlakuan *khilaf* dalam beberapa kasus di atas, maka tidak ada bedanya antara para pihak yang mengetahui kondisi dan yang tidak mengetahui. Demikianlah pendapat yang dijelaskan oleh mayoritas ulama, dan sejalan dengan konsekuensi pernyataan ulama lainnya.

Syaikh Abu Muhammad berkomentar tentang kasus mengumpulkan orang merdeka dan budak: *Khilaf* ulama ini berlaku khusus pada kasus ketika pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Sementara jika dia mengetahui, maka

pendapat yang kuat memutuskan batalnya akad ini. Sama seperti kasus penjual yang berkata, "Aku jual padamu budakku ini dengan harga seribu yang berhak dimilikinya', jika dia membagikan pembayaran ini pada budak tersebut dan budak si fulan.

Imam Al Haramain menyatakan: Pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh kami, Abu Muhammad, tidak tepat. Justru, pendapat yang kuat, adalah berlakunya dua pendapat tersebut. Al Ghazali memilih pendapat Abu Muhammad. Sedangkan pendapat ini *syadz.*

Cabang: Seandainya seseorang menggadaikan budaknya dan budak orang lain, atau budaknya dan orang merdeka, atau menghibahkan keduanya, atau juga menikahkan mantan budak wanitanya dan yang lain, seorang muslimah dan wanita majusi, atau orang merdeka dan budak wanita, dengan orang yang budak ini tidak halal baginya, maka dalam hal ini terdapat rincian kasus.

Apabila kita mengesahkan jual beli pada barang yang dimiliki oleh penjual, maka pendapat ini lebih utama, namun jika kita tidak berpendapat demikian, maka berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i berdasarkan dua alasan:

Jika kita beralasan tidak diketahuinya pengganti, maka jual beli ini sah, karena di dalamnya tidak terdapat pengganti. Sebaliknya, jika kita beralasan terjadinya penggabungan barang halal dan barang tidak halal, jual beli ini tidak sah. Dengan kata lain, dalam kasus ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, menurut madzhab, jual beli tersebut sah.

Kedua, dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Seandainya dalam kesaksian seseorang mengumpulkan barang yang diterima dan yang tidak diterima, seperti kesaksian terhadap anaknya dan orang lain, maka mengenai diterima-tidaknya kesaksian tersebut terkait hak orang lain berlaku *khilaf* ulama di atas. Sedangkan menurut madzhab, kesaksian ini diterima.

Cabang: Ketika seseorang menjual hartanya dan harta orang lain, dimana kami mengesahkan akad atas hartanya, maka rincian kasusnya sebagai berikut:

Apabila pembeli tidak mengetahui kondisi tersebut, maka dia berhak *khiyar* untuk men-*fasakh* jual beli, namun jika dia men-*fasakh* jual beli, maka masalahnya telah jelas. Akan tetapi sebaliknya, jika dia meneruskan akad itu, maka berapakah harga yang mesti dibayar oleh pembeli?

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang *masyhur*:

Pertama, pendapat yang paling *shahih*, hanya jual beli bagian miliknya saja yang sah. Dengan begitu, harganya dibagi dua. Sebab, pembeli tidak menyerahkan seluruh pembayaran, kecuali sebagai ganti atas dua harta ini. Karena itu, pembeli tidak boleh mengambil seluruh pembayaran sebagai ganti dari salah satunya.

Kedua, penjual harus membayar seluruh harga, karena barang yang tidak bisa ditransaksikan tentu tidak punya harga, karena itu pengganti ini sebagai kompensasi harga yang lain.

Sebagai pengganti dari dua pendapat ini, terdapat dua riwayat *masyhur* yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami. Riwayat yang paling *shahih* menyebutkan, bahwa kedua pendapat Asy-Syafi'i ini berlaku khusus pada objek jual beli yang pembayarannya dibagikan berdasarkan harganya. Jika barang ini termasuk objek yang pembayarannya dibagikan pada unsur-unsurnya, maka pembagian wajib dilakukan secara adil, karena bagiannya telah diketahui tanpa penaksiran harga.

Pendapat yang paling *shahih* menyatakan, bahwa dua pendapat Asy-Syafi'i ini berlaku dalam kondisi tersebut. Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami merajihkan riwayat ini. Sebab, Asy-Syafi'i me-*nash* dua pendapat di atas dalam *Al Umm* dan kitab lainnya dalam kasus jual beli buah yang belum dikeluarkan zakatnya, dan buah yang pembayarannya dibagi secara adil menurut unsur-unsurnya.

Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami menyatakan, bahwa jika kita berpendapat, "Kewajibannya adalah membayar seluruh harga," maka penjual tidak berhak *khiyar*, karena dia tidak dalam keadaan darurat.

Jika kita berpendapat, "Harga dibagi secara adil", maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Syaikh Abu Hamid dalam *Ta'liq*-nya menulis, sumber lain menyebutkan, bahwa dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, penjual berhak *khiyar* untuk membagi dua harga.

Kedua, yang paling *shahih*, penjual tidak berhak *khiyar*, karena barang yang dimilikinya tidak punya kekurangan.

Seluruh ketentuan ini berlaku ketika penjual tidak mengetahui status barang yang dijual, namun jika dia mengetahui

kondisinya, maka dia sama sekali tidak berhak *khiyar*. Hal ini sama dengan kasus orang yang membeli barang cacat dan dia mengetahuinya.

Mengenai harga yang harus dibayar dalam kasus ini terdapat dua riwayat pendapat:

Riwayat pertama, menurut madzhab, kasus ini terbagi dalam dua pendapat Asy-Syafi'i: *Pertama,* yang paling *shahih*, bahwa harga dibagi dua secara adil. *Kedua,* dibayar seluruhnya.

Riwayat kedua, memutuskan pembayaran seluruh harga, karena dia menyanggupi akad ini dalam kondisi mengetahui akan barang itu. Pendapat ini *fasid*, karena penjual menyanggupi pembayaran ini sebagai kompensasi dua orang budak. Jadi, dalam kasus ini, pembeli hanya menyanggupi pembayaran sebagai kompensasi bagiannya yang halal.

Seandainya seseorang membeli budak dan orang merdeka, cuka dan *khamer*, daging sembelihan dan bangkai, atau kambing dan babi, dan kami mengesahkan akad atas barang yang diterimanya, sementara pembeli tidak mengetahui kondisi sebenarnya, maka kami memperbolehkan jual beli ini. Jika pembeli mengetahuinya, maka mengenai kewajibannya terdapat dua riwayat pendapat:

Riwayat Pertama, menurut madzhab, dua pendapat di atas berlaku. Pendapat yang paling *shahih* menyatakan, bahwa dia berhak mendapat pembayaran secara adil. Sedangkan menurut pendapat yang lain dia menerima seluruh harga.

Riwayat kedua, menerima seluruh harga. Riwayat ini-sekalipun memuat kemungkinan dalam ilustrasi penjual yang

mengetahui kondisi barang —dia tidak tepat dalam ilustrasi penjual yang tidak mengetahui kondisi barang.

Riwayat di atas merupakan pendapat penyusun *At-Talkhish,* Ibnu Abu Hurairah, dan Al Mawardi. Di antara ulama yang meriwayatkan kasus ini adalah Ad-Darimi, Abu Ali Ath-Thabari dalam *Al Ifshah,* dan Al Baghawi.

Apabila kita mewajibkan pembagian secara adil dalam ilustrasi ini, maka mengenai teknis pembagian harga pada barang-barang ini terdapat beberapa *wajh.*

Pertama, wajh yang paling *masyhur,* yang diputuskan oleh Ad-Darimi, Al Baghawi, dan lain-lain. Pendapat ini juga dikutip oleh Imam Al Haramain dari beberapa kalangan dari murid-murid Al Qaffal, bahwa orang merdeka tersebut diperkirakan sebagai budak, bangkai sebagai daging sembelihan, dan babi sebagai kambing; dan harga dibagikan pada keduanya berdasarkan bagiannya.

Kedua, khamer ditaksir sebagai cuka dan babi sebagai sapi.

Ketiga, harga barang ini ditangguhkan pada orang yang melihat bahwa dia punya harga. Al Ghazali men-*shahih*-kan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini. Ia merupakan kemungkinan yang dikemukakan oleh Imam Al Haramain, namun dia men-*dha'if*-kannya. Dia menyatakan, bahwa seluruh pendapat ini tidak tepat. *Wallahu a'lam.*

Seandainya seseorang menikahi wanita muslimah dan wanita manjusi, atau wanita merdeka dan budak wanita dalam satu akad, —dan kami mengesahkan pernikahan wanita muslimah yang merdeka— maka dalam kasus ini berlaku dua riwayat pendapat:

Menurut madzhab, dimana pendapat ini diputuskan oleh jumhur, orang ini tidak wajib membayar seluruh mahar yang ditentukan. Dia berhak *khiyar* untuk mengembalikan mahar yang ditentukan dan merujuk pada mahar *mitsil.*

Pendapat di atas diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dari Syaikh Abu Ali As-Sijni. Dia sangat melemahkan pendapat ini. Abu Ali menyatakan, "Hadits ini belum pernah aku lihat dari periwayat selainnya. Pendapat ini sangat lemah, karena mengandung unsur kelaliman terdapat pasangan, karena tidak ada *khiyar* dalam pernikahan.

Mengenai pemberian *khiyar* pada suami untuk mengembalikan mahar yang ditentukan dan merujuk pada mahar *mitsil,* tidak menghilangkan tindakan lalim. Sebab, tidak jarang mahar *mitsil* nilainya sama atau bahkan lebih besar dari kadar mahar yang ditentukan.

Apabila kita berpendapat dengan madzhab, bahwa dia tidak wajib membayar seluruh mahar yang ditentukan, maka mengenai besaran mahar yang harus diserahkan terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, mahar *mitsil.*

Kedua, setengah bagian dari mahar yang ditentukan. Dengan demikian, maskawinnya dibagi untuk mahar *mitsil* wanita merdeka, mahar *mitsil* wanita majusi, atau budak wanita.

Jika aku (An-Nawawi) ringkas *khilaf* ulama ini, setidaknya dalam kasus ini terdapat tiga pendapat Asy-Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Syaikh Abu Ali dan Imam Al Haramain;

Pertama, yang paling *shahih,* dia wajib membayar mahar *mitsil.*

Kedua, setengah bagian mahar yang ditentukan.

Ketiga, seluruh mahar yang ditentukan. Pendapat ini *syadz* dan *dha'if.*

Cabang: Seandainya seseorang menjual barang *ribawi* (yang mengandung unsur riba) dengan jenis yang sama, maka sebagian dari salah satu ganti ini sebagai barang yang dimiliki; dan kami mengesahkan akad pada sisanya. Lalu, pembeli melanjutkan akad, maka dia wajib menyerahkan sebagian pembayaran. Dalam kasus ini tidak ada *khilaf* ulama, karena selisih antara dua barang ini haram. Demikian pendapat yang dikutip oleh Al Baghawi dan lainnya.

Cabang: Seandainya seseorang menjual barang yang diketahui dan tidak diketahui dengan satu harga, seperti kalimat "Aku jual padamu budak ini dan budak yang lain," dan seluruh budak itu baginya, maka barang yang tidak diketahui jelas tidak sah. Sementara tentang barang yang diketahui, Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami berpendapat, bahwa kasus ini mengacu pada masalah jika kedua barang ini diketahui, sementara salah satunya bukan milik penjual.

Apabila kita berpendapat: Dalam kasus ini jual beli barang milik si penjual tersebut tidak sah, maka jual beli pada barang yang diketahui di sini juga tidak sah.

Sebaliknya, jika kita berpendapat transaksi tersebut sah, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang mengacu pada kasus berapa besaran harga yang harus dibayar? Jika kita berpendapat, "Seluruhnya", maka jual beli tersebut sah dan pembeli membayar seluruh harga.

Jika kita berpendapat, "Sesuai bagiannya secara adil," pendapat ini lebih *shahih*, maka jual beli terhadap barang yang diketahui tidak sah, karena hal itu tidak mungkin dibagi.

Al Baghawi, Ar-Rafi'i, dan lainnya meriwayatkan satu pendapat Asy-Syafi'i yang *syadz*, bahwa jual beli pada barang yang diketahui dalam kasus ini sah, dan pembeli berhak *khiyar*. Jika pembeli melangsungkan akad, maka dia wajib membayar seluruh harga. Namun, menurut madzhab, jual beli pada bagian yang diketahui ini *fasid*.

Cabang:[82] Objek dua cabang hukum dalam beberapa kasus kitab ini, yaitu ketika hanya terdapat satu akad, bukan beberapa akad. Bahkan, seandainya seseorang menjual barangnya dalam satu akad, dan barang orang lain dalam akad yang lain, maka jual beli barangnya jelas sah, tanpa *khilaf* ulama.

Sementara praktek tunggal dan berbilangnya akad bisa dirumuskan seperti berikut. Jika penjual menyebutkan harta terpisah untuk masing-masing barang, seperti redaksi "Aku jual padamu barang ini seribu, dan yang ini seratus," ini terdiri dari dua akad. Maka, jual beli barangnya sah, tanpa *khilaf* ulama. Dia wajib

[82] Perlu diperhatikan dengan cermat, redaksi "studi kasus" ini sebagaimana tercantum dalam naskah asli. Mungkin yang dimaksud "dua cabang" di sini adalah dua cabang akad. Yaitu, sah dan batal, atau boleh dan tidak boleh. *Wallahu a'lam.*

menerima pembayaran barang yang disebutkan, tanpa *khilaf* ulama.

Seandainya pembeli mengumpulkan keduanya dalam redaksi penerimaan, seperti kalimat, "Aku terima keduanya," atau "Aku terima," terdapat dua riwayat pendapat yang dikemukakan oleh Al Baghawi dan yang lainnya:

Akad tersebut satu. Jadi, di sini berlaku dua pendapat. Yang paling *shahih*, dan ini diputuskan oleh mayoritas ulama bahwa akad tersebut berbilang. Karena itu, penjualan hartanya sesuai harga yang disebutkan sah, karena *qabul* merujuk pada redaksi *ijab,* ketika terdapat pemisah. Demikian halnya dengan *qabul.*

Akad juga berbilang sebab berbilangnya penjual, sekalipun pembeli dan barang yang diakad tunggal, seperti kasus dua orang menjual satu budak pada seseorang dalam satu akad. Apakah akad berbilang karena berbilangnya pembeli? Misalnya, dua orang membeli seorang budak dari seseorang.

Dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling *shahih*, akad tersebut berbilang, seperti berbilangnya penjual.

Kedua, tidak berbilang, karena pembeli mengacu pada *ijab* sebelumnya dengan memperhatikan kewajibannya, yaitu tunggal.

Terkait berbilang dan tunggalnya akad terdapat beberapa faedah selain yang telah kami kemukakan.

1) Ketika kita memutuskan berbilangnya akad, kemudian salah seorang dari dua pembeli menimbang bagian pembayarannya, maka penjual harus menyerahkan bagiannya,

barang yang dijual, kepada si pembeli dengan penyerahan langsung.

Jika kita berpendapat, dengan tunggalnya akad, maka menyerahkan sesuatu pada salah seorang pembeli ini tidak wajib.

Apabila pembeli menimbang seluruh pembayaran yang dibebankan kepadanya sampai pembeli yang lain menimbangnya karena ditetapkannya hak menahan barang —seperti kasus pembeli tunggal— dan menyerahkan sebagian pembayaran, maka dia tidak wajib menyerahkan bagian barang yang dibeli. Di sini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang zhahir, yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali, bahwa dia wajib menyerahkan bagian tersebut dalam barang yang dijadikan qiyas dan barang yang diqiyasi, jika barang tersebut bisa dibagikan. Pendapat ini *syadz*.

2) Apabila kita berpendapat akad ini berbilang, lalu seseorang berkata pada dua orang, "Aku jual kepada kalian berdua budak ini seharga seribu," lalu pembeli menerima setengahnya seharga lima ratus atau dua pemilik budak berkata pada seseorang, "Kami jual padamu budak dengan harga seribu," lalu pembeli menerima bagian salah seorang dari mereka berikut barangnya seharga lima ratus, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Baghawi dan yang lainnya.

Pertama, yang paling *shahih*, akad ini batal karena tidak adanya kesesuaian redaksi *qabul* dengan redaksi ijab.

Kedua, akad tersebut sah, seperti bolehnya salah seorang dari dua pembeli mengembalikan bagiannya yang cacat.

Seandainya penjual berkata kepada dua orang, "Aku jual kepada kalian dua budak ini seharga seribu," lalu salah satu pembeli menjawab, "Aku terima budak ini seharga lima ratus", maka praktek ini jelas tidak sah.

Sama seperti kasus jika penjual berkata, "Aku jual padamu budak ini seharga seribu," lalu pembeli menerima setengahnya dengan harga lima ratus; atau "Aku jual padamu dua budak ini," lalu salah satu pembeli menerimanya dengan harga lima ratus, atau dengan harga yang disebutkan, seribu, maka jual beli ini tidak sah.

Syaikh Aub Ali, Imam Al Haramain, Al Ghazali, dan Al Baghawi menyatakan: Kasus ini berbeda dengan masalah seandainya wali dua orang perempuan berkata, "Aku nikahkan kalian berdua dengan maskawin seribu," lalu mempelai pria menerima salah satunya secara langsung, maka akad nikah mereka berdua sah.

Seandainya dua orang mewajibkan jual beli pada seseorang, dan kita berpendapat, "Akad berbilang dengan berbilangnya pembeli," atau seseorang mewakilkan jual beli pada dua orang, apakah acuan berbilang dan tidaknya akad pada pelaku akad atau orang yang diakadi? Dalam kasus ini terdapat empat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling *shahih,* pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Al Haddad. Ar-Rafi'i mengutip pen-*tashih*-an pendapat ini dari mayoritas ulama, bahwa acuan akad tersebut adalah pihak yang melangsungkan akad, karena berbagai hukum akad terkait dengannya. Bukankah yang dipertimbangkan adalah penglihatan wakil, bukan penglihatan orang yang mewakilkan? Begitu pun

masalah *khiyar majelis,* ia berkaitan dengan wakil, bukan pihak yang mewakilkan.

Kedua, acuanya orang yang diakad. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Abu Zaid dan Abu Abdullah Al Khadhari. Al Ghazali men-*shahih*-kan *wajh* ini dalam *Al Waziz,* karena barang itu miliknya.

Ketiga, acuan pada aspek penjualan pada pihak yang diakad, sedangkan pada aspek pembelian pada pihak yang mengakad. Ini pendapat Abu Ishaq Al Marwazi. Perbedaannya, akad terjadi sempurna pada aspek pembelian secara langsung, bukan pihak yang diakadi.

Oleh karena itu, seandainya pihak yang diakad mengingkari izin dalam pembelian langsung, maka akad ini terjadi bagi pihak yang bertransaksi langsung, berbeda dengan aspek penjualan.

Imam Al Haramain ﷺ menyatakan: Perbedaan ini terjadi dalam kasus ketika seseorang mewakilkan pembelian dalam tanggungan. Sementara jika dia mewakilkan pembelian budak dengan kain, maka hal ini seperti perwakilan untuk membeli.

Keempat, acuan pada aspek pembelian ada di tangan pihak yang mewakilkan, sedangkan pada aspek penjual ada di tangan dua belah pihak. Sebab, jika dua belah pihak berbilang, maka berbilang pula akad tersebut, mengacu pada bagian yang dijadikan akad *syuf'ah.* Sebab, akad berbilang dengan berbilangnya pihak yang mewakilkan, maka terkait hak *syafi',* bukan oleh berbilangnya wakil.

Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i keempat ini memiliki beberapa kasus, di antaranya yaitu:

1) Seandainya seseorang membeli sesuatu lewat perwakilan dua orang, lalu barang tersebut ternyata dalam keadaan cacat; jika kita mengacu pada pihak yang menjalin akad, maka salah satu dari dua wakil tidak boleh mengembalikan bagiannya. Apakah bagi salah seorang dari wakil dan salah seorang anak boleh menuntut ganti rugi? Di sini kita perlu memperhatikan, jika beberapa orang menyepakati orang yang mengembalikan bagian pihak lain, dengan merelakan atau merusaknya,[83] maka dia berhak melakukan itu.

2) Seandainya dua orang mewakilkan kepada seseorang untuk menjual budak milik mereka, atau salah seorang dari dua orang yang berserikat mewakilkan kepada temannya, kemudian dia menjual seluruh barang, lalu ternyata barang tersebut cacat; maka menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, pembeli tidak boleh mengembalikan bagian salah seorang dari mereka saja. Namun, menurut beberapa pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya, dia boleh mengembalikannya.

Seandainya seseorang mewakilkan kepada dua orang untuk menjual budaknya, lalu mereka menjualnya kepada seseorang, maka menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, pembeli boleh mengembalikan bagian salah seorang dari mereka. Namun, menurut ulama fikih Asy-Syafi'i yang lain, dia tidak boleh mengembalikannya.

---

[83] Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah asli. Pemahaman yang dapat aku kemukakan dari redaksi yang rumit ini berdasarkan konteksnya, "Perhatikan pemilihan antara dua pewakil, dengan mengembalikan salah satu pihak, bukan yang lain, karena dia rela atau merusak barang yang ada di tangannya, maka dia berhak atas barang itu. Jika tidak demikian, di sini terdapat dua pendapat fuqaha Syafi'iyyah.

Seandainya dua orang mewakilkan pada seseorang untuk membeli budak miliknya dan untuk dirinya, lalu dia melakukannya dan ternyata dia cacat, maka menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i pertama dan ketiga, salah seorang dari dua wakil ini tidak boleh mengembalikan bagiannya saja.

Sedangkan menurut pendapat kedua dan keempat, dia boleh mengembalikan. Al Qaffal mengatakan: Jika penjual mengetahui bahwa dia membeli untuk mereka berdua, maka bagi salah seorang darinya boleh mengembalikan bagiannya berdasarkan kerelaan penjual secara sama rata. Jika penjual tidak mengetahuinya, maka dia tidak boleh mengembalikannya.

3) Seandainya dua orang mewakilkan kepada seseorang untuk membeli budak; dan dua orang lainnya mewakilkan kepada seseorang untuk membelinya, lalu dua wakil ini melakukan transaksi jual beli, dan ternyata barang itu cacat, maka menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, tidak boleh melakukan pemilihan akad, sedang menurut ulama fikih Asy-Syafi'i yang lain, boleh melakukan pemilihan akad.

Seandainya seseorang mewakilkan kepada dua orang untuk menjual budak; dan orang lain mewakilkan pula kepada dua orang lainnya untuk membelinya, lalu para wakil ini melakukan transaksi jual beli, menurut pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, boleh memilah akad. Sedangkan menurut ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya, tidak diperbolehkan. *Wallahu a'lam.*

Pemilihan akad terjadi pada akhir akad. Kondisi ini ada dua jenis; Sifatnya bebas (*ikhtiyari*) dan terikat. Jenis *ikhtiyari* terdapat dalam kasus ketika seseorang membeli dua barang dalam satu akad, lalu mendapati salah satunya cacat. Masalah ini telah

dipaparkan oleh Asy-Syirazi dalam bab *Al Musharrah* dan pengembalian barang yang cacat. Kami akan menjelaskan masalah ini berikut kasus-kasusnya dalam bahasan ini. *Insya Allah.*[84]

Adapun contoh barang yang terikat, seperti kasus orang yang membeli dua orang budak, dua kain, atau sebagainya, atau kain dan budak, lalu salah satunya rusak sebelum serah terima, maka akad barang yang rusak *fasakh*, tanpa ada *khilaf* ulama. Sedangkan barang lainnya, terdapat dua riwayat pendapat *masyhur* yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami:

Pertama, kasus ini mengacu pada dua pendapat Asy-Syafi'i tentang orang yang menjual budaknya dan budak orang lain, karena kerusakan yang terjadi sebelum serah terima seperti barang yang ada pada saat akad, dalam hal membatalkan akad.

Kedua, yang paling *shahih*, memutuskan bahwa akad ini tidak *fasakh* karena tidak terdapat dua alasan kerusakan yang telah disebutkan di sini.

Apabila kita berpendapat, "Akad tersebut tidak *fasakh*," maka pembeli berhak *khiyar* untuk men-*fasakh*-nya karena akad telah terbagi dua. Jika dia menyepakati akad, lantas berapakah harga yang harus dibayar?

Dalam hal ini terdapat dua riwayat pendapat:

Pertama, yang paling *shahih*, diputuskan oleh Asy-Syirazi dan jumhur, dia hanya harus membayar bagian sisanya, menurut satu pendapat. Sebab, pengganti di sini sebagai kompensasi dua

---

[84] Kemungkinan redaksi ini bersumber dari Imam Taqiyuddin As-Subki. Semoga Allah merahmati dua syaikh ini dan memberi mereka balasan yang besar.

barang yang dijual yang sah saat akad. Penggantipun dibagikan pada keduanya. Dia tidak terpengaruh oleh rusaknya sebagian barang.

Kedua, di sini terdapat dua pendapat tentang orang yang mengumpulkan budak dan budak yang lain.

Pertama, pendapat yang paling *shahih*, dibagi rata.

Kedua, pembeli harus membayar seluruh harga. Riwayat ini sangat *masyhur* dalam kitab-kitab kalangan ulama Khurasan. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa kelompok ulama fikih Asy-Syafi'i ulama Irak, di antara mereka yaitu Qadhi Abu Hamid, Qadhi Abu Ath-Thayib, Ad-Darimi, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shabbagh, dan yang lainnya. Dia merupakan pendapat Abu Ishaq Al Marwazi dengan menganalogikan sesuatu yang terjadi dengan pembanding.

Qadhi Abu Ath-Thayib, penyusun *Al Bayan,* dan ulama lainnya berpendapat, jika kita berpendapat, "Pembeli harus membayar seluruh harga," maka penjual tidak berhak *khiyar.* Namun jika kita berpendapat, "Dibagi secara adil," maka mengenai penetapan *khiyar* bagi penjual terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah dipaparkan sebelumnya.

Menurut pendapat yang paling *shahih,* penjual tidak berhak *khiyar.* Seandainya seseorang membeli perasan anggur lalu sebagiannya dijadikan *khamer* sebelum serah terima, maka hal ini sama seperti rusaknya salah seorang dari dua budak, dan hukumnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

Seandainya dua belah pihak melakukan pemisahan akad dalam akad pesanan (*salam*) dan salah satu pihak telah menerima sebagian uang muka; atau dalam transaksi penukaran uang

sebagian pihak telah menerima sebagian uang, apakah sisanya *fasakh*? Dalam kasus ini berlaku dua riwayat pendapat:

Menurut madzhab: Sisa barangnya tidak *fasakh*. Seandainya pembeli telah menerima salah satu budak kemudian budak yang lain rusak di tangan penjual, maka mengenai *fasakh* budak yang telah diterima, terdapat perbedaan pendapat ulama yang dalam beberapa ilustrasi di atas. Yaitu, ketika salah satu barang rusak sebelum barang yang lain diterima. Tidak adanya pembatalan akad dalam kasus ini lebih tepat, hal ini untuk mengukuhkan akad dengan mengalihkan jaminan kepada penjual.

Ketentuan di atas berlaku jika barang yang diterima masih berada di tangan pembeli. Apabila barang tersebut telah rusak di tangannya, kemudian barang yang lain rusak di tangan penjual, maka mengenai pembatalan barang yang diterima berlaku *khilaf* ulama mengacu pada ilustrasi sebelumnya. Pendapat yang lebih tepat, bahwa akad tersebut tidak batal karena dia rusak dari jaminan pembeli.

Apabila kita berpendapat, "Dalam ilustrasi ini tidak terdapat *fasakh*," maka apakah pembeli boleh men-*fasakh*-nya? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, iya boleh men*fasakh*, namun pembeli mengembalikan nilai barang tersebut dan menarik pembayaran, jika telah menyerahkannya.

Kedua, pendapat yang paling *shahih* menyatakan, bahwa tidak boleh men-*fasakh*, melainkan dia wajib menerima bagian dari pembayarannya.

Seandainya seseorang menyewa rumah dan menempatinya selama setengah masa pinjaman kemudian rumah tersebut roboh,

maka akad untuk masa selanjutnya *fasakh*, sedangkan masa yang telah lewat terdapat *khilaf* ulama yang telah kami kemukakan dalam kasus rusaknya barang yang telah diterima.

Menurut madzhab, sisa waktu penyewaan ini tidak *fasakh*. Menurut pendapat ini apakah penyewa boleh men-*fasakh*-nya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Jika kita berpendapat, "Tidak ada *fasakh*," ini merupakan pendapat yang paling *shahih*, maka dia wajib membayar masa penyewaan yang telah lewat.

Apabila kita berpendapat, akad tersebut *fasakh* atau penyewa boleh men-*fasakh*-nya, lalu dia melakukan *fasakh*, maka dia wajib membayar biaya standar untuk waktu yang telah lampau, dan menarik kembali uang sewa yang telah ditentukan jika dia telah menyerahkannya.

Seandainya sebagian barang yang dipesan terputus pengirimannya ke tempat pemesan, sedangkan sisanya telah diterima atau belum diterima, dan kita berpendapat seandainya seluruh barang terputus, maka akad ini *fasakh*, dan barang yang terputus juga *fasakh*, sementara sisanya berlaku *khilaf* ulama dalam kasus salah satu barang yang rusak sebelum serah terima.

Jika kita berpendapat, akad ini tidak *fasakh*, maka pembeli (atau pemesan) boleh men-*fasakh*-nya. Jika dia meluluskan akad, maka dia harus menyerahkan sebagian uang muka saja. Jika kita berpendapat, "Seandainya seluruhnya terputus dan akad tidak *fasakh*," maka pemesan berhak *khiyar*. Dia boleh men-*fasakh* akad terhadap seluruh barang; dan boleh pula meluluskan seluruhnya.

Apakah pemesan boleh men-*fasakh* barang yang terputus dan meluluskan sisanya? Di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i

Yang paling *shahih*, bahwa dia tidak boleh melakukan itu berdasarkan dua pendapat tentang orang yang membeli dua budak, lalu mendapati salah satunya cacat, apakah dia boleh mengembalikan secara tersendiri? Menurut pendapat yang paling *shahih*, dia tidak boleh melakukan itu.

Cabang: Seandainya seseorang membeli dua orang budak, lalu salah satunya kabur sebelum serah terima, maka jual beli pada budak kedua, tidak batal. Sebab, jual beli budak yang kabur tidak mempengaruhi keabsahan jual beli kedua.

Cabang: Madzhab para ulama tentang orang yang menjual barang miliknya dan barang orang lain dalam satu akad.

Kami telah menyebutkan madzhab kami. Di antara ulama yang berpendapat bahwa akad dua barang tersebut batal adalah Malik, Abu Tsaur, Daud, dan Ibnu Al Mundzir.

Abu Hanifah berpendapat, jika akad ini menghimpun barang dan non-barang, seperti cuka dan *khamer*, budak dan orang merdeka, kambing dan babi, daging sembelihan dan bangkai, maka akad dalam seluruh barang ini batal.

Jika seseorang mengumpulkan barang dan sesuatu yang punya hukum barang seperti budak dan *ummul walad*-nya dalam satu akad, maka penjualan terhadap *ummul walad* batal sedangkan penjualan budaknya sah, karena *ummul walad* memiliki hukum barang. Sebab, apabila *ummul walad* rusak, maka pembeli wajib membayar harganya kepada tuannya. Namun, hakim terkadang menetapkan keabsahan jual belinya.

Abu Hanifah menambahkan: Jika seseorang mengumpulkan barangnya dan barang orang lain dalam satu akad, maka penjualan barangnya sah, sedangkan harta orang lain ditangguhkan kepada keputusan pembeli. Jika pembeli meluluskannya, maka jual beli ini berlangsung. Jika dia mengembalikan, maka akad tersebut batal, berdasarkan kaidah beliau.

Sementara itu, Ahmad memiliki tiga riwayat: Batal secara mutlak, sah secara mutlak, dan yang paling *shahih* menurut mereka, akadnya sah pada barang yang pembayarannya dibagikan pada bagiannya, dan batal pada barang yang lain.

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan, "Apabila seseorang menggabungkan jual beli dan *ijarah*, jual beli dan penukaran uang, atau dua orang budak dengan syarat *khiyar* pada salah satunya tidak pada yang lain dengan satu pengganti, maka dalam kasus ini berlaku dua pendapat Asy-Syafi'i:

***Pertama,* dua akad ini batal, karena hukum kedua akad ini bertolakbelakang. Salah satunya tidak lebih utama dari yang lain. Maka, seluruh akad ini batal.**

***Kedua,* kedua akad tersebut sah dan kompensasi dibagikan kepada keduanya, sesuai harga masing-masing, karena dalam akad ini tidak terdapat masalah yang lebih besar dari perbedaan hukum dua akad. Hal ini tidak menghalangi keabsahan akad. Sama seperti**

kasus orang yang mengumpulkan jual beli barang yang memuat *syuf'ah* dan barang yang tidak memuat *syuf'ah*.

Apabila seseorang menggabungkan jual beli dan pernikan dengan satu *iwadh*, maka akad nikah ini tidak batal, karena nikah tidak batal karena rusaknya *iwadh*. Dalam jual beli ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i, pendapat yang paling kuat telah kami kemukakan.

Seandainya seseorang menggabungkan jual beli dan *kitabah*, maka rinciannya sebagai berikut:

Jika kita berpendapat, "Penggabungan jual beli dan *ijarah* batal," maka keduanya batal. Sebaliknya, jika kita berpendapat, bahwa jual beli dan *ijarah* ini sah, maka jual beli dalam kasus ini batal, karena di sini tuan tidak boleh menjual sebagian budaknya.

Lantas apakah *kitabah* tersebut batal? Mengacu pada pembedaan akad jual beli. Jika kita berpendapat, akadnya tidak boleh dipilah, maka akad ini batal. Jika kita berpendapat boleh dipilah, maka jual beli tersebut batal, dan *kitabah*nya sah."

Penjelasan:

Pada pasal ini terdapat tiga masalah:

Pertama, apabila seseorang mengumpulkan dua objek dagangan yang berbeda hukum dalam satu akad, seperti dua kain, dengan syarat *khiyar* pada salah satunya, bukan yang lain, atau antara jual beli dan *ijarah*, jual beli dan pesanan, *ijarah* dan

pesanan, atau penukaran uang dan lainnya, di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i yang masyhur:

Pertama, pendapat yang paling *shahih*, bahwa akad dalam dua barang ini sah, dan penggantinya diganti nilai barang.

Kedua, kedua barang ini batal. Ilustrasi jual beli dan *ijarah* seperti perkataan, "Aku jual padamu budakku dan aku sewakan rumahku selama setahun dengan harga seribu."

Contoh jual beli dan pesanan seperti perkataan, "Aku jual padamu kainku dan seratus *sha'* gandum secara pesanan dengan harga satu dinar." Ilustrasi *ijarah* dan pesanan, "Aku sewakan rumahku setahun dan aku jual padamu seratus *sha'* secara pesanan dengan harga seratus dirham."

Seandainya seseorang menjual gandum dan kain dengan jelai, maka mengenai keabsahan jual beli ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i, karena serah terima gandum dan kompensasinya yang berupa jelai, merupakan suatu yang wajib, dimana hal ini tidak wajib pada yang lain. Kasus ini sama seperti jual beli dan penukaran uang.

Kedua, apabila seseorang menggabungkan jual beli dan nikah, dan berkata, "Aku nikahkan kamu dengan budak wanitaku ini dan aku jual padamu budakku ini seharga seratus," dan dia termasuk orang yang halal menikahi budak wanita tersebut; atau dia berkata, "Aku nikahkan kamu dengan putriku dan aku jual padamu budaknya," sementara putrinya berada dalam asuhannya atau pada seorang sayyid wanita yang diberi perwakilan untuk menjualnya, maka akad nikah tersebut sah, tanpa *khilaf* ulama.

Sementara dalam kasus jual beli dan maskawinnya terdapat dua pendapat Asy-Syafi'iyyah sebelumnya dalam kasus jual beli

dan *ijarah.* Menurut pendapat yang paling *shahih,* transaksi ini sah.

Apabila kami mengesahkan dua akad tersebut, maka harga yang ditentukan harus dibagikan pada nilai barang yang dijual dan mahar *mitsil.* Jika tidak demikian, maka dia wajib membayar mahar *mitsil* dalam pernikahan tersebut.

Jika kita berpendapat, bahwa pembayaran ini dibagi rata, yaitu ketika bagian nikah dalam ilustrasi pernikahan putrinya adalah mahar *mitsil* atau lebih, maka di sini terdapat rincian hukum. Jika bagiannya lebih kecil, dia wajib mengeluarkan mahar *mitsil,* ulama telah sepakat soal ini.

Demikian ilustrasi penggabungan jual beli dan pernikahan, yaitu ketika dua pengganti diberikan kepada satu orang, seperti kami jelaskan sebelumnya.

Apabila kedua pengganti ini diperuntukkan untuk dua orang, misalnya penjual berkata, "Aku jual padamu budakku dan aku nikahkan kamu dengan putriku, dengan seribu." Syaikh Abu Hamid telah memutuskan batalnya jual beli ini. Bisa jadi hukum ini merupakan cabang dari pendapat yang *shahih.* Jika tidak demikian, maka penetapkan kasus ini mengacu pada asumsi seandainya dua pengganti ini untuk satu orang, rincian hukumnya sebagai berikut.

Jika kita berpendapat "Jual beli ini tidak sah" maka kasus ini lebih utama. Jika tidak demikian, maka di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i dalam kasus seandainya dua orang memiliki dua orang budak: Masing-masing memiliki satu budak, lalu dia menjual keduanya dengan harga yang sama. Menurut pendapat yang paling *shahih,* jual beli ini batal.

Ketiga, Seandainya seseorang mengumpulkan jual beli dan *kitabah*, lalu berkata pada budaknya, "Aku menjalin akad *kitabah* padamu dengan dua kali angsuran, sekian dan sekian; dan aku menjual kainku ini padamu, semuanya seharga seribu," maka solusi hukumnya sebagai berikut.

Jika kita berpendapat, dua masalah sebelumnya batal, maka kasus ini tentu lebih batal. Jika kita tidak berpendapat demikian, maka jual beli tersebut batal, dan tentang *kitabah*nya ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berlaku. Menurut pendapat yang paling *shahih*, praktek ini sah. Pendapat yang dikemukan oleh mereka tentang putusan batalnya jual beli ini merupakan cabang hukum dari madzhab yang masyhur, bahwa jual beli batal dengan syarat yang *fasid*. Di sini juga terdapat pendapat *syadz* yang telah dipaparkan sebelumnya.

Cabang: Beberapa kasus yang terkait dengan pembedaan akad jual beli.

Ketika orang yang sakit menjual seorang budak, dan dia tidak punya harta lainnya, dengan harga sepuluh, padahal harga pantasnya tiga puluh, maka jual beli ini batal pada sebagian barang yang dijual; sedangkan pada sebagian lainnya terdapat dua riwayat:

Pertama, pendapat yang paling *shahih* menurut jumhur, kasus ini mengacu pada dua pendapat Asy-Syafi'i tentang pembedaan akad jual beli.

Kedua, jual beli ini jelas sah. Al Baghawi mengesahkan praktek ini, karena barang yang dimubahkan di sini merupakan

wasiat. Wasiat bisa menerima *gharar*, sedang akad lain tidak bisa memaklumi *gharar*.

Jika kita mengesahkan jual beli sisanya, maka mengenai teknis jual belinya terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i —sumber lain menyebutkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama, jual beli aset yang nilainya diperkirakan sepertiga *tirkah* (harta warisan) dan aset yang nilainya sepadan dengan harga seluruh barang, maka hukumnya sah, sedangkan penjualan sisanya batal.

Dengan kata lain, jual beli dua pertiga budak dengan harga sepuluh hukumnya sah; dan masih tersisa sepertiga budak yang nilainya sepuluh untuk ahli waris, dan harga yang mesti dibayar, yaitu sepuluh. Demikian ini dua perumpamaan barang mubah, yang nilainya sepuluh. Masalah ini tidak berkutat pada pendapat ini.

Kedua, ketika aku (An-Nawawi) menambahkan penjualan pada sebagian barang yang dijual, maka pembeli wajib menambahkan harga sebagai kompensasinya. Masalah ini berlaku demikian. Sebab, sesuatu yang dapat menjadikan terjadinya jual beli harus dikeluarkan, dan harga, dimana dia sebagai kompensasi harus masuk ke dalamnya.

Kita ketahui bersama, sesuatu yang menyebabkan terjadinya jual beli bertambah dengan bertambahnya *tirkah* (harta warisan), dan berkurang dengan berkurangnya *tirkah*. Kita dapat mencapai nilai yang dimaksud melalui beberapa cara: Di antaranya, dengan menisbatkan sepertiga harta pada kadar yang dimubahkan. Penjualan barang yang dijual hukumnya sah dengan cara yang sama, yaitu menisbatkan sepertiga aset yang mubah.

Aplikasi teori ini dalam kasus di atas, bahwa sepertiga aset (budak) nilainya sepuluh dan barang yang mubah bernilai dua puluh, dimana sepuluh merupakan separuh dari dua puluh. Jadi, jual beli tersebut sah pada separuh budak, dan harganya lima belas setengah harga, yaitu lima. Seolah-olah dia membeli seperenam budak dengan harga seperlimanya; mewasiatkan sepertiganya, dan setengah budak diberikan kepada ahli waris, yaitu lima belas, berikut harganya yaitu lima. Jadi, nilai totalnya dua puluh, nilai ini sama dengan bagian yang mubah.

Para ulama berbeda pendapat terkait mana yang paling *shahih* dari dua pendapat atau dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tentang teknis pembagian kasus di atas. Mayoritas ulama me-*rajih*-kan pendapat pertama. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Al Haddad.

Al Qaffal, Al Ustadz Abu Manshur, dan yang lainnya berpendapat, bahwa pendapat ini di*nash* oleh Asy-Syafi'i ﷺ. Mereka menyatakan, keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Suraij. Ulama yang lain me-*rajih*-kan pendapat kedua, yang juga dipilih oleh mayoritas ulama. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Al Qash, Ibnu Al Liban, dan Imam Al Haramain.

Ar-Rafi'i menyatakan, pendapat ini berdasarkan substansi redaksi. *Wallahu a'lam.*

***

Bab: Riba

Kata *riba* merupakan bentukan dari kata *raba yarbu.* Bentuk *tasniah*-nya *ribawani.* Kalangan ulama Kufah menulis dan men-*tasniah*-kan kata *riba* dengan *ya`*, karena huruf awalnya dibaca *kasrah.* Kalangan ulama Bashrah menyanggah pendapat ini.

Ats-Tsa'labi menyatakan: Para ulama menulis kata *riba* dalam mushaf dengan *wawu.* Al Farra' mengatakan: Mereka menulis *riba* dengan *wawu,* karena penduduk Hijaz belajar menulis dari penduduk Hairah. Sementara penduduk di sana menulis kata *riba* dalam bahasa Arab "الربوا". Mereka mengajarkan bentuk tulisan sesuai bahasa yang digunakan.

Al Farra' melanjutkan: Demikian halnya Abu Sammak Al Adawi membaca kata ini dengan huruf *wawu.* Sementara Hamzah dan Al Kisa'i membacanya secara *imalah,* karena huruf *ra'*-nya berharakat *kasrah.* Sementara ulama lainnya menetapkan bacaan *tafkhim* (tebal), karena huruf *ba'* (pada kata riba) di baca *fathah.* Dia menyatakan: Dalam menulis kata *riba* engkau bisa memilih penulisan dengan *alif, wawu,* atau *ya.* Sementara kata *Ar-Rima`* dan *Ar-Rubaiah* merupakan nama lain riba.

Secara etimologi *riba* berarti tambahan, seperti kalimat *arba ar-rajul* dan *arma,* artinya adalah yang melakukan riba.

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan: Riba hukumnya haram. Dalil keharaman riba adalah firman Allah ﷻ,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275) Dan, firman Allah lainnya, ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Diriwayatkan dalam tafsir ayat ini, bahwa ketika dia dibangkitkan dari kubur.

Ibnu Mas'ud ﷺ meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, saksinya dan juru tulisnya.

Penjelasan:

Al Mass artinya adalah gila. Kalangan ulama tafsir dan lainnya menafsirkan, firman Allah, "*Orang-orang yang memakan riba*", artinya melakukan transaksi jual beli secara riba. Allah menyebutkan kata "*Memakan*" secara khusus, karena makan adalah tujuan terbesar jual beli. Demikian ini sama seperti firman Allah ﷻ, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 10).

Firman Allah, *"Tidak dapat berdiri,"* maksudnya bangkit dari kuburnya pada Hari Kiamat, *"melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena gila."*

Ahli tafsir dan bahasa menyatakan: *At-Takhabbuth* berarti berjalan sempoyongan. Seperti kalimat *khabatha al-ba'ir* (unta berjalan dengan ladam-ladamnya). Diungkapkan untuk orang yang melakukan transaksi yang tercela dan tidak bisa dijadikan petunjuk, "*huwa yakhbathu khabtha 'asywa* (dia berjalan seperti gerakan unta *asywa.)" Asywa,* adalah unta yang lemah pandangan.

Mereka menyatakan: Maksud ayat tersebut adalah syetan memasukkan kegilaan kepada mereka saat bangkit dari kubur, sehingga dia bangkit dalam keadaan gila. Jadi, orang-orang di padang Mahsyar tahu dia termasuk para pemakan riba.

Hadits Ibnu Mas'ud yang disebutkan dalam kitab ini berkualitas *shahih*, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan para periwayat lain dengan sanad yang *shahih.*

At-Tirmidzi menyatakan: Hadits ini *hasan shahih*, bersumber dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya.

Yahya bin Ma'in menyatakan: Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar hadits ini dari ayahnya. Akan tetapi, Ali bin Al Madini dan mayoritas *muhaqqiq* mengatakan bahwa dia mendengar hadits dari ayahnya.

Riba berarti tambahan tentu yang diketahui.

Muslim meriwayatkan hadits ini dalam *Shahih*-nya dari riwayat Jabir bin Abdullah ﷺ. Dalam redaksi *Al Muhadzdzab* dan *Sunan Abi Daud* tertulis kata *"dan saksinya"* dalam bentuk tunggal,

sementara dalam riwayat At-Tirmidzi tertulis *"dan kedua saksinya"* dengan bentuk *tasniah.*

Hukum:

Kaum muslimin sepakat untuk mengharamkan riba. Ia termasuk dosa besar. Satu pendapat menyebutkan, bahwa riba diharamkan dalam seluruh syariat. Di antara ulama yang meriwayatkan pendapat ini adalah Al Mawardi. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Mawardi menyatakan: Ulama madzhab kami berbeda pendapat soal pengharaman riba yang tercantum dalam Al Qur`an, dalam dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, ayat tersebut *mujmal* yang ditafsirkan oleh As-Sunnah. Seluruh hukum riba yang tercantum dalam As-Sunnah merupakan penjelas pesan umum Al Qur`an, baik *riba naqd* maupun *riba nasi'ah.*

Kedua, pengharaman riba yang tertera dalam Al Qur`an tidak lain sebagai respon atas praktek riba *nasa`* dan meminta tambahan harta dengan tambahan tempo yang berlaku di tengah masyarakat jahiliyah.

Dahulu, jika hutang seseorang telah jatuh tempo dan penghutang tidak dapat melunasinya, maka dia akan melipat gandakan hutang dan menambah tempo pelunasan. Kemudian, dia melakukan hal yang sama saat jatuh tempo, dan seterusnya. Inilah pengertian dari firman Allah ﷻ, لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوٰٓا

أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً *"Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda,"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 130).

Al Mawardi menambahkan: As-Sunnah kemudian menambahkan riba dalam alat tukar, merujuk pada keterangan yang terdapat dalam Al Qur`an. Demikian ini pendapat Abu Hamid Al Mawardi.

Cabang: Pengharaman riba berlaku sama, baik bagi laki-laki maupun perempuan, budak maupun *mukatab*, berdasarkan ijma'. Pengharaman tersebut berlaku secara umum baik di negeri Islam maupun di negeri musuh. Segala praktek yang diharamakan di negeri Islam, juga diharamkan di negeri musuh, baik yang berlaku antara dua orang muslim maupun antara seorang muslim dan kafir *harbi*, baik seorang muslim dapat masuk dengan aman ke negeri itu ataupun tidak. Ini menurut madzhab kami.

Pendapat di atas didukung oleh Malik, Ahmad, Abu Yusuf, dan jumhur.

Abu Hanifah berpendapat: Riba yang terjadi antara orang muslim dan kafir musuh di negeri musuh tidak haram, begitu pula riba yang terjadi antara dua orang muslim yang tidak hijrah dari sana.

Apabila seorang muslim menjual satu dirham pada kafir *harbi* di negeri musuh dengan harga dua dirham; atau dua orang masuk Islam di sana dan tidak hijrah, lalu keduanya melakukan transaksi jual beli satu dirham dengan harga dua dirham, praktek ini diperbolehkan.

Abu Hanifah berhujjah dengan keterangan yang diriwayatkan dari Makhul, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, لَا رِبَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ *"Tidak boleh ada riba antara seorang muslim dan kafir harbi di negeri musuh."*

Selain itu, harta kafir harbi hukumnya mubah sekalipun tanpa akad. Akan tetapi, akad yang fasid itu lebih utama.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen dengan pesan umum Al Qur`an dan As-Sunnah yang mengharamkan riba tanpa pengecualian. Di samping itu, praktek yang dikategorikan riba di negeri Islam, juga riba yang diharamkan di negeri musuh. Seperti halnya jika dua orang muslim yang berhijrah melakukan transaksi riba; dan juga seperti seorang muslim dan kafir *harbi* bertransaksi riba di negeri Islam. Sebab, segala yang diharamkan di negeri Islam juga diharamkan di sana, seperti *khamer* dan tindakan maksiat lainnya.

Selain itu, praktek riba merupakan akad atas sesuatu yang tidak diperbolehkan di negeri Islam, karena itu ia tidak sah, seperti nikah yang *fasid* di negeri kafir.

Tanggapan atas hadits Mahkul, bahwa hadits tersebut *mursal*[85] yang *dha'if*. Ia tidak dapat dijadikan hujjah. Seandainya hadits ini *shahih*, kami akan menafsirkan bahwa pesan hadits ini tidak diperbolehkan riba di negeri musuh, untuk mengompromikan beberapa dalil.

Sedangkan pernyataan mereka bahwa harta benda kafir *harbi* mubah tanpa akad, maka kami tidak bisa menerima hal ini,

---

[85] Mahkul Al Hudzali seorang tabi'i, dia meriwayatkan hadits dari Anas. Dia mantan budak Sa'id bin Al Ash.

jika seorang muslim boleh masuk ke wilayah tersebut dengan aman.

Jika seorang muslim masuk ke sana tanpa jaminan keamanan, maka alasan pembolehan riba tersebut sangat kontradiktif. Seperti halnya jika seorang kafir harbi masuk ke negeri Islam, lalu seorang muslim bertransaksi dengannya satu dirham dengan harga dua dirham.

Kebolehan harta benda kafir *harbi* untuk dirampas (sebagai ghanimah) tidak serta merta membolehkannya dengan akad yang *fasid*. Oleh karena itu, kaum wanita kafir *harbi* juga boleh dimiliki lewat penawanan, bukan dengan akad yang *fasid*.

***

Asy-Syirazi menyatakan: Materi yang di-*nash* memuat keharaman riba di dalamnya yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma kering, dan garam. Dalilnya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ash-Shamit, dia menuturkan: Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kurma kering dengan kurma kering, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, dan garam dengan garam, kecuali secara sebanding dan saling terima langsung. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, sungguh dia telah melakukan riba.'

Adapun emas dan perak, keharaman riba di dalamnya karena alasan yang sama, yaitu keduanya termasuk jenis pembayaran (alat tukar). Karena itu, riba

dalam dua materi ini haram. Sedangkan riba dalam barang yang ditimbang selain emas dan perak tidaklah haram.

Dalil statemen di atas, bahwa pengharaman riba tidak boleh karena fungsi yang mengalihkan emas dan perak pada aset lainnya. Sebab, seandainya karena fungsi yang mengalihkan keduanya pada aset lain, tentu tidak boleh menukar keduanya dengan aset yang lain. Mengingat, setiap dua barang yang dikumpulkan oleh satu alasan dalam riba, tidak boleh ditukar salah satu pada yang lainnya, seperti emas, perak, gandum, dan jelai.

Ketika emas dan perak boleh ditukar dengan barang-barang yang ditimbang, ditakar, dan sebagainya, maka hal ini mengindikasikan bahwa alasan keduanya karena fungsi yang tidak bisa dialihkan, yaitu ia termasuk jenis alat tukar.

Penjelasan:

Hadits Ubadah ﷺ diriwayatkan oleh Muslim. Kaum muslimin sepakat tentang keharaman riba pada enam materi yang telah di-*nash*. Mereka berbeda pendapat pada selainnya.

Daud Azh-Zhahiri, seluruh ahli Zhair, Syiah, Al Kisani, dan seluruh ulama yang dapat dipercaya, menyatakan bahwa tidak ada keharaman pada riba yang terkandung dalam selain materi tersebut. Keterangan ini diriwayatkan oleh penyusun *Al Hawi* dari Thawus, Masruq, Asy-Sya'bi, Qatadah, dan Utsman Al Batti.

Seluruh ulama menyatakan: Pengharaman riba tidak berhenti pada materi tersebut melainkan merambah pada materi yang serupa. Yaitu, setiap materi yang mengandung unsur (*'illat*) yang menjadi penyebab pengharaman riba dalam As-sunnah, dimana mereka berbeda pendapat dalam masalah ini.

Sedangkan unsur penyebab pengharaman riba dalam emas dan perak, menurut Asy-Syafi'i, yaitu keduanya secara umum merupakan jenis alat pembayaran. Menurut dia, unsur ini hanya berlaku pada emas dan perak, tidak merambah pada materi lainnya. Sebab, unsur ini tidak ditemukan pada selain dua materi ini (emas dan perak).

Abu Hanifah berpendapat, "Unsur dalam emas dan perak adalah timbangan yang sejenis." Jadi, seluruh logam yang ditimbang dapat dianalogikan dengan emas dan perak seperti besi, timah, tembaga, wol, katun, bulu, dan seluruh materi yang biasanya ditimbang.

Abu Hanifah sepakat bahwa riba yang terkandung dalam olahan besi, timah, dan lainnya tidak haram. Ia hanya diharamkan dalam biji logam. Di antara ulama yang berpendapat serupa dengan pendapat Abu Hanifah yaitu Az-Zuhri, Al Hakam, Hammad, Ats-Tsauri, dan Al Auza'i.

Mereka berargumen dengan hadits Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, bahwa mereka menceritakan kepadanya: Rasulullah mengutus saudara Banu Adi Al Anshari, lalu mengangkatnya sebagai petugas di Khaibar. Dia datang membawa kurma kering Janib, lalu Rasulullah ﷺ bertanya padanya, "*Apakah kurma Khaibar seperti ini?*"

Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Sungguh, kami sering membeli satu *sha'* dengan dua *sha'* dari seluruhnya." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jangan lakukan itu, tetapi lakukanlah dengan takaran yang sama; atau, juallah ini dan gunakan pembayaran untuk membeli ini. Demikian pula barang yang ditimbang.*" HR. Al Bukhari dan Muslim.

Mereka menjelaskan: Maksudnya, "dan demikian pula barang yang ditimbang." Penggalan hadits ini mengindikasikan bahwa seluruh barang yang ditimbang tidak boleh dijual dengan selisih berat.

Mereka menambahkan: Alasan kalian terbatas, dan juga unsur yang mengharamkan riba dalam emas dan perak tidak bisa dianalogikan. Dua materi ini merupakan sumber kalian mengambil unsur pengharaman tersebut. Menurut kalian, unsur yang terbatas ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang dikemukakan oleh pengikut Asy-Syafi'i:

Pertama, unsur ini rusak, yang tidak dapat dijadikan alasan pengharaman riba, karena tidak ada faedah di dalamnya. Sebab, hukum asalnya telah kita ketahui. Tujuan penentuan unsur pengharaman riba ini tidak lain agar barang yang lain bisa dianalogikan dengannya.

Kedua, unsur yang terbatas itu sah, tetapi unsur yang merambah itu lebih utama. Mereka menyatakan, bahwa alasan kalian terbantahkan dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, karena hukum emas dan perak kita ketahui dari dalil *nash.*

Mereka berkata: Karena alasan kalian kadang ditemukan pada barang lain, namun hukum pengharaman riba tidak berlaku. Sebaliknya, sering kali hukum ini berlaku tetapi tidak ditemukan

unsur pengharamannya, seperti *fulus* (uang logam) di Khurasan dan daerah lain. *Fulus* menjadi alat tukar di sana, tetapi tidak mengandung riba menurut kalian. Contoh lainnya, perabotan yang terbuat dari emas dan perak, riba yang terkandung di dalamnya haram sekalipun dia bukan alat tukar.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan argumen yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi, yaitu, bolehnya membarter emas dan perak dengan barang yang ditimbang lainnya, berdasarkan ijma', seperti emas dan logam lainnya.

Seandainya timbangan sebagai unsur pengharaman riba, tentu barter ini tidak diperbolehkan, seperti larangan membarter gandum dengan jelai, dirham dengan dinar.

Alasan lainnya, Abu Hanifah memperbolehkan jual beli timah, besi, dan kuningan cetakan dengan barang yang sama dengan selisih berat. Seandainya unsur pengharaman tersebut adalah timbangan, tentu praktek ini tidak diperbolehkan.

Jika mereka menyatakan, "Dengan mengecualikan logam yang dicetak," yaitu logam yang ditimbang, kami pasti berpendapat, "Kami tidak bisa menerima pendapat ini."

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menanggapi hadits mereka dengan tiga jawaban:

Pertama, tanggapan Al Baihaqi yang menyatakan, satu sumber menyebutkan kalimat, "*Demikian pula timbangan,*" bersumber dari pernyataan Abu Sa'id Al Khudri, merupakan riwayat yang *mauquf.*

Kedua, tanggapan Qadhi Abu Ath-Thayyib dan ulama lainnya, bukan pengertian tekstual hadits yang dimaksud, karena

timbangan itu sendiri tidak mengandung riba. Kalian menafsirkan 'timbangan' dengan barang yang ditimbang. Klaim pesan umum pada berbagai kata ganti jelas tidak sah.

Ketiga, barang yang ditimbang ditafsirkan sebagai emas dan perak, untuk mengompromikan beberapa dalil.

Mereka menanggapi pernyataan ulama madzhab kami, bahwa tidak ada faedahnya penggunaan unsur terbatas bahwa madzhab kami memperbolehkan penyebutan alasan pengharaman riba dengan unsur tersebut. Sebab, *'illat* merupakan nama yang disematkan oleh Allah ﷻ dalam berbagai hukum. Di antaranya ada unsur yang merambah, dan ada unsur yang tidak merambah.

Unsur *illat* yang dimaksud di sini adalah, penjelasan hikmah yang terkandung dalam dalil *nash*, bukan pengambilan hukum dan penganalogian kasus cabang pada kasus induk, seperti halnya unsur yang merambah, ada yang umum dan ada yang khusus.

Selanjutnya *illat* yang tidak merambah terdapat dua faedah:

Pertama, engkau ketahui hukum berlaku terbatas padanya, dan jangan berharap pada qiyas.

Kedua, sering kali terjadi kasus yang serupa dengan kasus induk dari segi unsurnya lalu dianalogikan padanya.

Mereka menanggapi soal *fulus,* menurut kami, unsur pengharam riba dalam emas dan perak, karena keduanya merupakan alat tukar yang dominan, sekalipun dia bukan alat tukar. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Daud dan para ulama yang sepakat dengannya berargumen dengan pesan umum firman Allah ﷻ, وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ *"Allah menghalalkan jual beli,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 275) dan firman Allah ﷻ, إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Kecuali atas perdagangan yang berlaku suka atas suka di antara kami,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Hukum asal pengecualian adalah mubah. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan hadits Ma'mar bin Abdullah ؓ, dia menuturkan: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ *"Makanan dengan makanan lainnya dijual secara sepadan."* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ, dia menuturkan, Rasulullah ﷺ melarang *muzabah.* Yaitu, seseorang menjual kurma di kebunnya. Jika dia kurma mentah, dengan harga kurma kering dengan acuan takaran. Jika dia berupa anggur segar, dia menjualnya dengan anggur kering dengan takaran. Jika berupa biji-bijian, dia membelinya dengan makanan yang ditakar. Beliau melarang seluruh praktek ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menuturkan: Makanan yang disebutkan pada hadits pertama bersifat umum mencakup seluruh jenis barang yang disebut makanan. Satu sumber menyebutkan: Makanan ini telah dipersempit dengan enam jenis materi.

Tanggapan kami: Menyebutkan sebagian barang yang tercakup dalam hal umum bukanlah pengkhususan, menurut pendapat *shahih.*

Jika ada yang mengatakan: makanan dikhususkan untuk gandum. Maka tanggapan kami: Pernyataan ini keliru, justru dia berlaku umum untuk seluruh jenis makanan yang dikonsumsi. Allah ﷻ berfirman, كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ *"Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Yakub) atas dirinya,"* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 93) Dan, firman Allah ﷻ, فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ *"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya."* (Qs. 'Abasa [80]: 24) sampai dengan firman-Nya, فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا *"Lalu di sana Kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur,"* (Qs. 'Abasa [80]: 27-28) dan seterusnya.
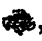
Pada ayat yang lain, Allah ﷻ berfirman, فَمَن شَرِبَ مِنۡهُ فَلَيۡسَ مِنِّي وَمَن لَّمۡ يَطۡعَمۡهُ فَإِنَّهُۥ مِنِّيٓ *"Maka barangsiapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutku. Dan barangsiapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 249).

Diriwayatkan dari Abu Dzar ؓ dalam hadits yang panjang tentang kisah keislamannya. Dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Lalu, siapa yang memberimu makan?"* Aku menjawab, "Aku tidak punya makanan apa pun selain air zamzam. Aku gemuk, sampai-sampai ikat pinggangku robek. Beliau bersabda, "*Sungguh air zamzam itu diberkahi. Makanan yang bergizi.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, dia menuturkan: Kami hidup bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu waktu. Kami tidak punya makanan selain dua makanan pokok, air dan kurma kering.[86]

Tanggapan terhadap dua hadits di atas, bahwa hadits tersebut umum yang telah di-*takhsis* dengan beberapa hadits yang telah kami sebutkan.

Statemen mereka, "Hukum asal segala sesuatu adalah mubah," tidaklah demikian. Justru, madzhab Daud menyebutkan hukum sesuatu ditangguhkan. Pendapat yang *shahih*. Menurut kami, sesuatu tidak memiliki hukum sebelum keluar keterangan *syara'*. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Kami telah kemukakan bahwa unsur riba dalam emas dan perak, menurut kami, adalah karena keduanya umum digunakan sebagai alat pembayaran.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, "Umum digunakan" mengecualikan *fulus,* jika digunakan sebagai uang, sebagaimana telah kami singgung. Masuk dalam kategori ini yaitu, perabotan emas dan perak, biji emas, dan lain sebagainya. Redaksi ini *shahih*, menurut ulama madzhab kami. Redaksi tersebut dikutip oleh Al Mawardi dan lainnya dari *nash* Asy-Syafi'i.

---

[86] Dalam naskah asli bagian ini kosong. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dengan redaksi: "Sungguh, kami keluarga Muhammad, hidup selama satu bulan tidak pernah memasak, selain (makan) kurma dan air."

Al Mawardi mengatakan: Di antara ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa unsur pengharaman riba emas dan perak karena keduanya tolak ukur nilai barang yang rusak.

Al Mawardi menambahkan: Di antara ulama madzhab kami ada yang mengompromikan keduanya. Menurutnya, seluruh pendapat ini mengandung pesan yang serupa. Asy-Syirazi dalam *At-Tanbih* menetapkan bahwa emas dan perak merupakan patokan harga seluruh barang.

Al Qadhi Abu Ath-Thayib dan lainnya menyanggah pendapat di atas dengan argumen yang dikemukakan oleh ulama madzhab kami. Mereka menyatakan bahwa perabotan, biji logam, dan perhiasan berlaku hukum riba, padahal bukan barang yang dapat dinilai harganya.

Kami memiliki pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *dha'if* dan *gharib* bahwa pengharaman riba dalam emas dan perak karena esensi barangnya, bukan unsur yang terkandung di dalamnya. Al Mutawalli dan ulama lainnya meriwayatkan pendapat ini.

Cabang: Apabila uang logam berlaku seperti mata uang emas dan perak, maka riba yang terkandung di dalamnya tidak haram. Demikian ini pendapat yang *shahih* dan di-*nash*. Pendapat ini diputuskan oleh Asy-Syirazi dan jumhur ulama.

Di sini terdapat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *syadz*, bahwa riba yang terkandung dalam uang logam hukumnya haram. Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh kalangan ulama Khurasan. Sedangkan barang yang ditimbang lainnya seperti besi, timah, kuningan, wol,

katun, bulu, tenunan, dan sebagainya, tidak ada unsur riba di dalamnya, menurut kami.

Jadi, boleh menjual sebagian barang ini dengan sebagian lainnya dengan selisih bobot dan tidak tunai. Menurut kami, dalam masalah ini tidak ada *khilaf* ulama, selain satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i dari Abu Bakar Al Audani dari ulama madzhab kami dari kalangan generasi terdahulu. Dia menyatakan, "Tidak boleh menjual barang dengan yang sejenis secara selisih, baik itu makanan, uang, atau lainnya." Pendapat ini *syadz* dan *dha'if*.

***

Asy-Syirazi menyatakan: Sedangkan empat materi lainnya, di sini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i. Dia menyatakan dalam *qaul jadid*, "Unsur pengharaman riba di dalamnya karena ia bahan makanan."

Dalilnya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ma'mar[87] bin Abdullah bahwa Nabi ﷺ bersabda, الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ *"Makanan dengan makanan lainnya dijual secara sepadan."*

Kata "makanan (*tha'am*)" merujuk pada segala hal yang dikonsumsi. Dalil ini yaitu firman Allah ﷻ, وَطَعَامُ الَّذِينَ

---

[87] Ma'mar bin Abdullah bin Nafi' bin Nadhlah Al Adawi. Dia putra Abu Ma'mar, seorang sahabat besar, yang turut berhijrah ke Habasyah. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits darinya.

أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ *"Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 5). Maksud "makanan" pada ayat ini adalah sembelihan.

Aisyah ﷺ menuturkan, "Kami tinggal bersama Nabi ﷺ selama setahun. Kami tidak memiliki makanan selain dua makanan pokok: Air dan kurma kering."

Labid melantunkan syair:

لِمُعَفَّرٍ قَهْدٍ يُنَازِعُ شِلْوَهُ غُبْسٌ كَوَاسِبُ مَا يُمَنُّ طَعَامُهَا

Karena seekor anak rusa kelabu menggoyangkan anggota tubuhnya, gerombolan serigala mencari memangsa, berupa makanan yang dianugerahkan untuk dimakannya.

Maksudnya, Al Furasah dan Al Hakam. Ketika kata "makanan" dikaitkan pada bentuk dasarnya, maka ia menjadi unsur di dalamnya, seperti potong tangan dalam pencurian dan *had* dalam zina.

Selain itu, selama biji-bijian menjadi bahan makanan, riba di dalamnya pasti haram. Ketika seseorang berkebun dan menghasilkan tanaman yang bukan bahan makanan, unsur riba di dalamnya tidak haram. Ketika biji telah tumbuh dan menjadi bahan makanan, unsur riba di dalamnya pun haram. Maka, dapat disimpulkan, bahwa unsur yang terkandung di dalamnya adalah keberadaannya sebagai bahan makanan. Oleh sebab itu, riba dalam seluruh bahan

makanan, baik makanan pokok, lauk-pauk, manisan, camilan, dan obat-obatan hukumya haram.

Unsur riba yang terdapat dalam air ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, riba di dalamnya haram, karena ia termasuk bahan makanan. Hukumnya sama dengan makanan yang lain.

Kedua, riba yang terkandung di dalamnya tidak haram. Sebab, dalam hukum asal hukum air mubah dan biasanya tidak diuangkan, karena itu praktek riba dalam air tidak haram.

Mengenai hukum minyak wangi (parfum) terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak ada unsur riba dalam minyak wangi, karena yang dimanfaatkan bau wanginya, tanpa dimakan.

Kedua, riba dalam minyak wangi hukumnya haram. Ini pendapat yang *shahih,* karena ia termasuk barang yang dikonsumsi. Minyak wangi tidak dikonsumsi karena pemanfaatan baunya lebih sering daripada pemanfaatan dengan cara memakannya.

Praktek riba dalam biji-bijian dan minyak ikan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, tidak ada riba di dalamnya, karena dia dipergunakan sebagai bahan bakar lampu.

Kedua, praktek riba di dalamnya haram, karena ia dapat dikonsumsi, sama seperti minyak wijan.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam pendapat lama, bahwa unsur pelarangan riba dalam makanan, itu karena ia bahan makanan yang ditakar atau bahan makanan yang ditimbang. Dalil pernyataan tersebut bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda, الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ *"Makanan dengan makanan lainnya dijual secara sepadan."* Kesepadanan ini hanya dapat diketahui dengan takaran atau timbangan.

Hal ini mengindikasikan bahwa riba hanya diharamkan dalam bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Jika kita mengacu pada pendapat ini, maka riba makanan yang tidak ditakar dan tidak ditimbang seperti delima, jeruk, mentimun, semangka, dan sebagainya hukumnya haram."

Penjelasan:

Hadits Ma'mar diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasannya telah disebutkan. Sedangkan hadits Aisyah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan periwayat lainnya.

Redaksi, "Sedangkan materi yang empat," demikian tercantum dalam *Al Muhadzdzab.* Menurut kaidah dasar, seharusnya menggunakan kata *al arba',* bukan *al arba'ah.* Akan tetapi, penyusun menggunakan kata *al a'yan* untuk pengertian jenis, karena itu *ha* pada kata *al arba'ah* ditetapkan.

Kata, *"Al Aswadani,"* ini termasuk bab *taghlib* (dominasi salah satu kata pada kata lainnya) dan menamai dua benda dengan nama salah satunya, seperti kata *al abawaini* (ibu dan bapak), *al qamarain* (matahari dan bulan), *al umarain* (Umar dan Utsman), dan kata semisalnya. Sebab, air tidak berwarna hitam.

Redaksi, "Labid melantunkan sebuah syair untuk *Mu'affar."* *Mu'affar* adalah anak rusa yang akan disapih dari induknya. Dalam beberapa hari anak rusa ini tidak disusui, kemudian selama beberapa hari disusui, setelah itu disapih lagi beberap hari, kemudian disusui lagi, dan seterusnya hingga proses penyapihan tidak berpengaruh buruk baginya secara umum.

Apabila anak rusa melakukan hal ini, bisa diungkapkan *afarat azh-zhabiah waladaha* (rusa menyapih anaknya). Anak rusa tersebut dinamakan *mu'affar.* Demikian ditafsirkan oleh penyusun *Al Bayan.*

Selain penyusun *Al Bayan* menjelaskan, *al muaffir* adalah anak rusa yang menyeret diri dan berguling-guling di pasir.

Arti kata *Al Qahd,* adalah warna putih. Pendapat lain menyebutkan, warna putih keruh, semu merah atau semu kuning, bentuk jamaknya *qahad.*

Redaksi, *tanaza'a syalwah,* anggota tubuhnya bergoyang. Kata *ghabs,* artinya serigala, bentuk jamak dari *aghbas* artinya adalah hewan yang bulunya berwarna kelabu. Kata *kawasib,* mencari makanan pokoknya.

Redaksi, "Berupa makanan yang dianugerahkan kepadanya," ini memiliki dua penafsiran.

Pertama, yang paling *masyhur,* bahwa tidak ada makanan yang dikaruniakan untuk srigala. Justru, ia mengambil makanannya secara paksa dan penuh perlawanan, tidak dengan meminta-minta dan memelas. Lain halnya dengan kucing dan sejenisnya.

Kedua, artinya makanan serigala ini tidak akan kurang dan terputus, berdasarkan firman Allah ﷻ, أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ *"Balasan yang tidak ada putus-putusnya."* (Qs. At-Tin [95]: 6)

Sebelum bait ini terdapat satu bait lain yang memperjelas maknanya, yaitu:

خَنْسَاءُ ضَيَّعَتْ الْفَرِيْرَ فَلَمْ يَرِمْ عُرْضُ الشَّقَائِقِ

طَوْفُهَا وَبُغَامُهَا

Sapi betina liar menyia-nyiakan anaknya, langkah dan suaranya tidak meninggalkan tanah pasir hijau itu

Arti kata *Al Kahnsa,* adalah sapi betina liar. *Al Farir* adalah anak sapi betina liar. Kata *yarim* artinya adalah meninggalkan. *Urdh,* artinya adalah arah. *Asy-Syaqa`iq* jamak dari *syaqiqah,* artinya adalah tanah berpasir yang ditumbuhi pepohonan. Sumber lain menyebutkan, bahwa ia bermakna tanah terjal di antara dua daerah berpasir.

Kata *thaufuha* adalah pulang-pergi si anak sapi liar. Kata ini subjek kata *yarim.* Kata *bughamuha,* di-*athaf*-kan pada kata *thaufuha. Al Bugham* artinya adalah suara.

Lam pada kata, *li mu'affar,* adalah *lam ta'lil* (menunjukkan alasan). Makna kedua bait sair ini: Sapi liar itu menyia-nyiakan anaknya. Ia terus mondar-mandir di padang pasir untuk mencari indukya, mengira induknya ada di sana. Ia tidak tahu segerombolan serigala menyeret anggota tubuh dan makanannya.

Labid, penyusun syair ini, adalah Abu Aqqad, Labib bin Rabi'ah bin Malik Al Amiri, seorang sahabat dan penyair terkenal. Labid termasuk pemuka para penyair jahiliyah. Dia kemudian mengunjungi Rasulullah ﷺ lalu memeluk Islam dan menjadi muslim yang baik.

Labid dikaruniai umur panjang. Dia hidup selama 154 tahun. Sumber lain menyebutkan pendapat lain. Labid meninggal pada masa kekhalifahan Utsman. Sumber lain menyebutkan, Labid wafat pada masa awal kekhalifahan Mu'awiyah رضي الله عنه.

Redaksi, "Tidak ada riba dalam air, karena ia mubah menurut hukum asal," ini mengeluarkan bahan makanan yang berpengaruh seperti tanaman dan buah-buahan, serta makanan yang dibuang karena tidak disukai. Ketika seseorang mengambil jenis makanan ini, maka di sini berlaku hukum riba, karena dalam hukum asalnya, ia bukan barang mubah.

Redaksi, "Yang biasanya tidak dapat diuangkan," mengecualikan binatang buruan. *Al Bazar,* atau *al bizar,* bermakna biji-bijian. *Al Qitsa'* dan *al qutsa',* yang pertama lebih fasih dan lebih populer.

Hukum:

Unsur pengharaman riba pada jenis bahan makanan terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling *shahih,* menurut *qaul jadid,* yaitu terletak pada unsur rasa (makanan). Karena hal ini, ada dalam seluruh bahan makanan baik yang ditakar, ditimbang, atau lainnya, hukumnya adalah haram. Sedangkan riba pada selain bahan makanan tidak haram. Jadi, riba berlaku dalam *safarjal* (buah seperti apel; quince), semangka, delima, kubis, dan bahan makanan lainnya.

Kedua, menurut *qaul qadim,* bahwa riba hanya haram dalam bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Karena itu, menurut pendapat ini, tidak ada riba dalam *safarjal,* delima, telur, kelapa, kubis, sayur-sayuran hijau, dan bahan makanan lain yang tidak ditakar dan tidak ditimbang. Jadi, boleh menjual sebagian bahan makanan sejenis secara tidak sebanding. Pendapat ini sangat lemah.

Rincian kasus ini tidak lain mengacu pada *qaul jadid.* Berdasarkan pendapat ini, Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami mengatakan, bahwa yang dimaksud "makanan" yaitu barang yang umumnya diperuntukkan sebagai bahan makanan, baik makanan pokok, lauk-pauk, cemilan, obat-obatan, dan sebagainya. Selain bahan makanan ini, maka riba yang terkandung di dalamnya jelas haram.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat: Baik bahan makanan yang umumnya dikonsumsi seperti biji-bijian, lauk-pauk, manisan, buah-buahan, sayur-mayur, dan obat-obatan, maupun yang jarang dikonsumsi seperti pohon *baluth* dan tanaman

thartsuts, sejenis tumbuhan yang telah dikenal, baik dikonsumsi secara terpisah maupun dicampur dengan bahan makanan lain.

Mengenai unsur riba dalam *za'faran,* di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Husain, Al Mutawalli, dan Ar-Rafi'i:

Pertama, tidak ada riba di dalamnya karena *za'faran* bukan untuk dikonsumsi.

Kedua, pendapat ini *shahih* dan telah di-*nash,* serta diputuskan oleh jumhur, bahwa praktek riba dalam *za'faran* hukumnya riba, karena secara umum ia dapat dikonsumsi.

Sedangkan riba dalam damar dan jahe, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, pendapat yang *shahih* dan *masyhur,* bahwa riba dalam dua bahan ini haram.

Kedua, tidak ada unsur riba dalam dua barang ini, seperti diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i dan diputuskan oleh penyusun *Al Bayan,* bahwa tidak ada riba dalam damar.

Pengharaman riba berlaku dalam seluruh jenis obat seperti *myrobalan, ablilaj, saqmonia,* dan sebagainya. Asy-Syafi'i telah menjelaskan masalah ini. Ulama madzhab Asy-Syafi'i sepakat dengannya, kecuali pada satu pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Husain, Al Mutawalli, dan yang lainnya bahwa dalam dosis tinggi tumbuhan tersebut dapat mematikan. Memang, dalam dosis rendah tumbuhan ini, seperti *saqmonia,* dapat digunakan sebagai obat. Tumbuhan seperti ini tidak mengandung riba. Pendapat ini *syadz* dan *dha'if.*

Mengenai unsur riba di dalam air —jika kita mengacu pada pendapat madzhab, bahwa air tersebut dapat dimiliki yang sah diperjual-belikan— lantas apakah ini haram? Di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i *masyhur* yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya.

Menurut pendapat yang paling *shahih*, unsur riba dalam air hukumnya haram. Demikian pendapat yang di-*shahih*-kan oleh Imam Al Haramain, Ar-Rafi'i, dan jumhur ulama. Pendapat ini benar. Jangan terbujuk oleh pengesahan penyusun *Al Intishar*, bahwa unsur riba dalam jual beli air hukumnya mubah. Pendapat ini *syadz* dan *dha'if*.

Apabila ada yang berkata, "Seandainya air termasuk makanan, tentu beristinja dengannya tidak diperbolehkan." Kami menanggapi, "Adanya banyak hadits yang menerangkan tentang beristinja dengan air. Jadi, ia termasuk barang yang dikecualikan."

Sementara minyak dapat dikategorikan menjadi empat macam:

Pertama, minyak yang dikonsumsi seperti *zubad, samin, zaitun,* dan minyak bijan, minyak kelapa, minyak pala, *bathan,* minyak *fajal, khardal, shanbur,* dan sebagainya. Praktek riba pada minyak jenis ini hukumnya haram, karena bisa dimakan sebagai obat. Jadi, dia sama dengan *ahlilaj.*

Kedua, minyak yang digunakan sebagai obat, seperti minyak untuk pengobatan penyakit encok dan penyumbatan pembuluh darah. Minyak yang digunakan untuk tujuan ini, maka unsur riba di dalamnya haram.

Ketiga, minyak yang digunakan sebagai parfum, seperti minyak bunga violet, mawar, yasmin, bunga lily, bunga ben, dan

seluruh minyak wangi lainnya, terkait hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i *masyhur* yang telah dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya:

Pertama, yang paling *shahih,* menurut Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami, bahwa minyak jenis ini termasuk barang *ribawi.* Imam Al Haramain mengutip bahwa kalangan ulama Irak mengutip dua pendapat Asy-Syafi'i yang menjelaskan tentang masalah ini, yaitu bahwa minyak jenis ini termasuk barang *ribawi.*

Dalam pendapat lain, disebutkan bahwa ia bukan barang *ribawi.* Penyusun *At-Taqrib* menyatakan, bahwa minyak bunga violet termasuk barang *ribawi.* Sedangkan minyak bunga mawar, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: Imam Al Haramain menyatakan, "Aku tidak mengerti pembedaan hukum antara keduanya (minyak violet dan minyak mawar)."

Apabila kita berpendapat, bahwa minyak tersebut termasuk barang *ribawi,* tentu tidak boleh memperjual-belikan minyak jenis ini dengan jenis yang sama secara berselisih. Juga, tidak boleh jual beli sebagian minyak bijan dengan sebagian yang lain secara berselisih, tanpa *khilaf* ulama. Demikian pendapat yang dijelaskan oleh ulama madzhab kami, dan dikutip oleh Imam Al Haramain dari kalangan ulama Irak. Namun, dia tidak menyebutkan *khilaf*-nya.

Mereka menyatakan, "Seluruh minyak, termasuk minyak bijan yang berbeda-beda aromanya tergantung minyak yang ada didekatnya."

Keempat, minyak yang digunakan sebagai bahan bakar lampu, seperti minyak ikan, biji *kattan* dan minyaknya. Maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang

masyhur dalam dua riwayat pendapat, yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi berikut dalilnya:

Menurut pendapat yang paling *shahih*, bahwa minyak jenis ini bukan barang *ribawi.* Sedangkan pernyataan Imam Al Haramain dan Al Ghazali bahwa kalangan ulama Irak yang memutuskan bahwa tidak ada unsur riba dalam minyak ini, tidak dapat diterima. Bahkan, *khilaf* dalam kasus ini populer dalam kitab-kitab kalangan ulama Irak. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Tanah liat arama termasuk barang *ribawi*, menurut pendapat yang *shahih* dari dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Imam Al Haramain mengutip pendapat ini dari Al Ghazali, dia menyatakan, tidak ada *khilaf* ulama dalam masalah ini.

Di antara ulama yang mengemukakan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini adalah Al Qadhi Husain, Al Mutawalli, dan Ar-Rafi'i. Sementara tanah liat yang bisa dikonsumsi karena ketidaktahuan —tanah liat ini disebut *khurasani*— di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Menurut pendapat yang *shahih*, tanah liat ini bukan barang *ribawi.* Pendapat ini diputuskan oleh Al Qadhi Husain, Abu Ath-Thayib, Al Mutawalli, dan penyusun *Al Bayan.* Imam Al Haramain mengutip pendapat ini dari kalangan ulama Irak. Dia menyatakan, "Syaikh Abu Muhammad menyangsikan masalah ini dan cenderung mengategorikannya sebagai barang *ribawi.*"

Al Ghazali men-*shahih*-kan pendapat ini dalam *Al Wasith,* bahwa tanah liat *khurasani* termasuk barang *ribawi.* Pendapat madzhab yaitu pendapat yang pertama.

Cabang: Mengenai status *ribawi* minyak bunga mawar, di sini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ash-Shaimuri, penyusun *Al Bayan,* dan ulama lainnya.

Menurut *wajh* yang paling *shahih* menyatakan, bahwa minyak bunga mawar bukan termasuk barang *ribawi.* Pendapat ini di-*shahih*-kan oleh Ar-Rafi'i. Demikian pernyataan jumhur. Ar-Rafi'i meriwayatkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tentang kayu wangi. Mayoritas ulama memutuskan, bahwa ia bukan barang *ribawi.*

Cabang: Menurut kami, tidak ada riba dalam binatang. Jadi, boleh melakukan jual beli seekor kambing dengan dua ekor kambing, seekor unta dengan dua ekor unta, dan seekor ayam dengan dua ekor ayam. Demikian pula hewan lainnya.

Menurut kami, dalam masalah ini tidak terdapat *khilaf* ulama, selain pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang telah kami kemukakan dari Al Audani. Pendapat ini *syadz* dan *dha'if.* Hal ini mengecualikan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan para pengikutnya tentang kasus ikan kecil yang bisa ditelah hidup-hidup, bahwa hewan ini termasuk barang *ribawi,* hal ini merujuk pada hukum bolehnya memakan ikan ini hidup-hidup.

Dalam kasus ini terdapat dua *wajh* yang telah dikemukakan dalam bahasan tentang makanan, hewan buruan, dan sembelihan, jika kita berpendapat tidak boleh memakannya dalam keadaan hidup, dan ia bukan barang ribawi. Jadi, boleh menjual seekor ikan dengan beberapa ekor ikan, seperti hewan yang lain.

Jika tidak demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, yang paling *shahih,* bahwa transaksi ini diperbolehkan. Pendapat ini sesuai konsekuensi pernyataan jumhur.

Kedua, tidak boleh. Pendapat ini diputuskan oleh Al Mutawalli sebagai rincian hukum tentang bolehnya mengkonsumsi hewan ini.

Cabang: Ibnu Ash-Shabbagh dan ulama madzhab kami mengatakan, "Tidak ada unsur riba dalam biji buah-buahan, karena ia bukan makanan yang dikonsumsi manusia, sekalipun dapat dijadikan pakan untuk hewan ternak. Hukum biji-bijian itu sama seperti rumput.

Cabang: Tidak ada unsur riba dalam kulit dan tulang binatang, jika ia bisa dikonsumsi. Pendapat ini tidak memuat *khilaf* ulama. Di antara ulama yang menegaskan masalah ini adalah Al Mawardi, karena biasanya kulit dan tulang tidak bisa dikonsumsi.

Cabang: Al Mutawalli dan lainnya mengatakan, "Berbagai jenis rumput-rumputan yang tumbuh di sahara dan dimakan dalam kondisi segar (sebagai lalapan), dan pucuk tangkai anggur, tidak mengandung riba, karena biasanya ia tidak dikonsumsi."

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan: Selain emas, perak, makanan, dan minuman unsur riba yang terkandung tidak haram. Jadi, boleh menjual sebagian barang ini dengan sebagiannya secara tidak sebanding dan tidak tunai. Kedua pihak juga boleh berpisah sebelum terjadinya serah terima.

Demikian ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ memerintahku untuk mempersiapkan pasukan. Kami tidak memiliki unta. Beliau lalu memerintahkan aku untuk mengambil beberapa ekor unta muda dari harta sedekah. Aku membarter seekor unta muda dengan dua ekor unta muda hingga unta dewasa dari aset sedekah.

Diriwayatkan dari Ali *karamallahu wajhah,* bahwa dia membeli unta sampai tempo tertentu dengan harga 20 ekor unta muda. Sementara Ibnu abbas ﷺ membeli seekor unta muda pejantan dengan empat ekor unta muda betina.

Ibnu Umar ﷺ membeli seekor unta tunggangan dengan empat ekor unta tunggangan dan beberapa unta tunggangan di Rabadzah.

Rafi' bin Khudaij ﷺ membeli seekor unta dengan dua ekor unta, lalu dia memberikan salah satunya, dan berkata, "Aku akan memberikan yang lain padamu besok."

Jual beli kredit dengan pembayaran kredit tidak diperbolehkan, berdasarkan keterangan yang

diriwayatkan oleh Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli kali` dengan kali` (jual beli hutang dengan hutang/jual beli kredit dengan kredit). Abu Ubaidah berkata, maksudnya jual beli kredit dengan pembayaran kredit.

Penjelasan:

Hadits Ibnu Umar bin Al Ash diriwayatkan oleh Abu Daud, dan dia tidak menanggapinya. Kemungkinan besar hadits ini menurutnya, berkualitas *hasan*, seperti ketetapan sebelumnya, sekalipun sanadnya bermasalah.

Akan tetapi, Al Baihaqi menyatakan, "Hadits ini didukung oleh hadits *shahih*. Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini berikut sanadnya yang *shahih* dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan dia untuk mempersiapkan pasukan.

Abdullah berkata, "Kami tidak punya kendaraan." Nabi ﷺ lalu memerintahkan dia untuk membeli hewan tunggangan dari aset sedekah. Abdullah lalu membeli seekor unta dengan dua ekor unta dan dengan unta betina dari aset sedekah, atas perintah Rasulullah ﷺ. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan sanad yang *shahih*.

Sedangkan *atsar* yang disebutkan dari Ali ﷺ diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa'*, Asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya dan *Al Umm* dengan sanad yang *shahih* dari Husain bin Muhammad bin Ali, bahwa Ali bin Abu Thalib ﷺ membeli unta berpunuk dua dengan 20 ekor unta muda sampai tempo tertentu.

Akan tetapi, sanadnya terputus dari jalur Husain bin Muhammad bin Ali. Husain bin Muhammad tidak pernah bertemu dengan Ali.

Sementara *atsar* dari Ibnu Umar berkualitas *shahih*, diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa* dan Asy-Syafi'i dari Malik, dari Nafi'. Al Bukhari meriwayatkan *atsar* ini dalam *Shahih*-nya secara *muallaq*.

Sementara itu, *atsar* dari Rafi' bin Khudaij berkualitas *shahih*. Al Bukhari meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya secara *muallaq*. Adapun hadits larangan jual beli kredit dengan pembayaran kredit, diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dengan sanad yang *dha'if*. Masalahnya ada pada Musa bin Ubaidah Ar-Rabadz. Dia periwayat yang *dha'if*.

Al Qilash bentuk jamak dari *qalsh*. *Al Qalsh* jamak dari *qulush*, yaitu unta betina muda, sebagaimana dikemukakan oleh Al Jauhari dan lainnya.

Redaksi, "Mengambil dari unta betina muda sedekah," demikian redaksi yang tercantum dalam *Al Muhadzdzab* menggunakan kata *min*, sedangkan dalam *Sunan Abi Daud*, Al Baihaqi, dan lainnya menggunakan kata *fi*. Maksud dua redaksi ini, adalah meminjam unta sedekah sampai tempo tertentu.

Rahilah, unta yang memiliki induk yang bagus. *Rabdzah*, nama suatu daerah yang jaraknya tiga *marhalah* dari Madinah.

Hukum:

Dalam pasal ini memuat dua masalah:

Pertama, Selain emas, perak, dan makanan, unsur riba di dalamnya tidak haram. jadi, jual beli seekor unta dengan beberapa ekor unta, seekor kambing dengan beberapa ekor kambing, kain dengan beberapa potong kain, satu *sha'* kapur atau belerang atau *asytan* dengan satu *sha'* barang, atau satu kati tenunan dengan beberapa tenunan sejenis, dan kasus sebagainya hukumnya diperbolehkan. Penjelasan seluruh kasus ini telah dijelaskan.

Kedua, jual beli kredit dengan pembayaran yang kredit tidak diperbolehkan. Prakteknya, penjual berkata, "Belilah pakaian yang dalam tanggunganku dengan ciri-ciri demikian sampai bulan ini dengan harga dinar yang ditempokan sampai waktu tertentu." Pembeli lalu berkata, "Aku terima." Jual beli ini jelas *fasid*, tanpa ada *khilaf* ulama.

Cabang: Madzhab para ulama terkait penjelasan unsur riba yang terdapat dalam empat jenis barang, yaitu gandum, jelai, kurma kering, dan garam. Dalam masalah ini terdapat sepuluh madzhab.

1) Madzhab Ahli Zhahir dan ulama yang sependapat dengan mereka, bahwa tidak ada unsur riba dalam selain enam jenis barang ini, seperti telah diterangkan sebelumnya.

2) Madzhab Abu Bakar Abdurrahman bin Kaisan Al Asham, unsur riba empat jenis barang ini karena ia dapat dimanfaatkan. Al Qadhi Husain meriwayatkan pendapat ini darinya.

3) Madzhab Ibnu Sirin, Abu Bakar Al Audani dari kalangan ulama madzhab kami, bahwa unsur ribanya

bersifat jenis. Jadi, haram riba dalam setiap barang yang dijual dengan jenis yang sama, seperti tanah dengan tanah secara selisih; kain dengan dua potong kain, dan kambing dengan dua ekor kambing.

4) Madzhab Hasan Al Bashri bahwa unsur ribanya adalah kegunaan jenis barang. Jadi, menurut Hasan Al Bashri bahwa jual beli dua pakaian yang harganya satu dinar dengan dua pakaian yang harganya satu dinar, diperbolehkan. Sebaliknya, jual beli sepotong pakaian yang harganya satu dinar dengan sepotong pakaian yang harganya dua dinar, hukumnya haram.

5) Madzhab Sa'id bin Jubair bahwa unsur riba barang tersebut, terletak pada adanya kedekatan manfaat. Jadi, jual beli gandum dengan jelai dengan selisih hukumnya haram, karena adanya kedekatan manfaat. Jadi, selisih manfaatnya haram. Demikian halnya jual beli sayuran dengan kacang *himash,* dan jual beli jawawut dengan jagung.

6) Madzhab Rabi'ah bin Abu Abdurrahman bahwa unsur riba barang ini adalah karena dia jenis barang yang wajib dizakati. Jadi, riba dalam jenis barang yang wajib dizakati, seperti hewan ternak, biji-bijian, dan lainnya hukumnya haram. Dan, tidak haram riba dalam barang yang tidak wajib zakat.

7) Madzhab Malik, unsur ribanya karena ia bahan makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu lama. Jadi, riba dalam seluruh jenis makanan pokok dan dapat disimpan dalam waktu lama hukumnya adalah

haram. Riba dalam bahan makanan tidak pokok, seperti buah-buahan, dan bahan makanan pokok yang tidak dapat disimpan dalam waktu lama, seperti daging, maka hukumnya tidak haram.

8) Madzhab Abu Hanifah, unsur pengharaman ribanya yaitu ia termasuk jenis bahan makanan yang ditakar. Jadi, riba dalam seluruh bahan makanan yang ditakar hukumnya haram, sekalipun ia tidak dikonsumsi seperti gamping, kaur, dan *asynan,* hukumnya adalah haram. Sementara riba dalam selain bahan makanan yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, sekalipun dikonsumsi seperti *safarjal* dan delima, hukumnya tidak haram.

9) Madzhab Sa'id bin Al Musayyib dan Asy-Syaf'i dalam *qaul qadim,* bahwa unsur pengharaman riba dalam bahan makanan ini yaitu karena dia makanan yang ditakar atau ditimbang. Jadi, riba dalam seluruh makanan yang ditakar atau ditimbang hukumnya haram. Sedangkan barang yang tidak dikonsumsi atau barang yang dikonsumsi namun tidak ditakar dan tidak ditimbang, seperti *safarjal* dan semangka, maka ribanya tidak haram.

10) Unsur pengharamannya karena dia makanan, baik ditakar, ditimbang, maupun tidak. Tidak ada riba dalam barang selain makanan, selain emas dan perak. Demikian madzhab Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* yang *shahih.* Ini juga merupakan madzhab Ahmad, Ibnu Al Mundzir, dan yang lainnya.

Dalil yang menguatkan dan melemahkan pendapat Ahli Zhahir telah dipaparkan. Sedangkan seluruh dalil ulama lainnya tercover dalam sabda Rasulullah ﷺ, الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ *"Makanan itu dengan makanan lainnya dijual secara sepadan."* Hadits ini *shahih*. Penjelasannya telah dikemukakan. Aspek *dilalah*-nya telah diterangkan oleh Asy-Syirazi.

Dalil berikutnya yaitu beberapa *atsar* ini berikut hadits yang tercantum dalam kitab ini. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi ﷺ membeli seorang budak dengan harga dua budak negro. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi ﷺ membeli Shafiyah dari Dihyah Al Kalbi seharga tujuh orang budak. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Ibnu Kaisan berargumen bahwa tujuan pengharaman riba adalah terwujudnya sikap belas kasihan kepada sesama manusia. Alasan ini ditemukan dalam seluruh ajaran syariat.

Berkenaan dengan pengharaman riba, ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan *atsar* dan alasan yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi, juga dengan hadits, "Seorang budak dengan dua orang budak, dan seekor unta dengan dua ekor unta', dan sebagainya.

Mereka menyanggah alasan ini bahwa argumen tersebut justru akan mengharamkan seluruh praktek perdagangan dan keuntungan.

Ibnu Sirin berhujjah dengan hadits Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Nabi ﷺ bersabda, الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ "*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma kering dengan kurma kering, dan garam dengan garam, secara sama, sepadan, dan serah terima langsung. Apabila jenis ini berbeda, maka juallah sekehendak kalian, jika dilakukan serah terima secara langsung.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Hadits ini menyebutkan bahwa syarat bolehnya menjual dengan selisih yatiu berbeda jenis.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen dengan beberapa hadits dan *atsar* dalam jual beli dua orang budak dengan satu budak dan beberapa ekor unta dengan seekor unta. Hal ini mengindikasikan bahwa kesamaan jenis bukanlah alasan pengharaman riba.

Tanggapan tentang hadits, "*Jika jenis ini berbeda,*" maksudnya bolehnya jual beli dengan selisih dalam jenis barang yang berbeda. Larangan jual beli ini jika jenis dan kuantitasnya sama, tidak ada larangan di luar itu.

Hasan berargumen bahwa tujuan pengharaman riba dalam kadar barang terdapat dalam harga, karena itu riba dilarang dalam jual beli barang yang sama dengan harga yang tidak sebanding, seperti larangan riba dalam barang yang sama kadarnya. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan keterangan terdahulu. Kami tidak bisa menerima penganalogian harga dengan kuantitas barang.

Ibnu Jubari berhujjah bahwa manfaat sama seperti kuantitas. Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa

statemen ini terbantahkan oleh pendapat *nash* yang memperbolehkan selisih bobot dalam jual beli gandum dengan jelai. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ, *"Apabila jenis ini berbeda, maka juallah sekehendak kalian"*.

Ar-Rabi'ah berhujjah bahwa pengharaman riba pada seluruh jenis ini tidak lain untuk memotivasi dan menghibur dengan persamaan kuantitas dan jenis. Harta yang berfungsi sebagai pelipur lara adalah harta zakat.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menanggapi, pendapat ini *fasid* dan kontardiktif dengan beberapa hadits dan *atsar* di depan, tentang bolehnya jual beli hewan dengan selisih kuantitas. Juga, *fasid* ditinjau dari jual beli garam dengan garam, karena ia barang *ribawi* berdasarkan *nash*, sementara sesuai konsekuensi madzhab Ar-Rabi'ah, tidak ada riba dalam jual beli garam, karena dia bukan barang ribawi.

Malik berargumen, alasan pelarangan tersebut karena sangat mirip dengan dalil *nash*. Alasan ini lebih utama. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*Ketika jenis ini berbeda maka juallah sekehendak kalian.*"

Pernyataan Malik kontardiktif dengan jual beli kurma segar, karena ia termasuk barang *ribawi* berdasarkan *nash* dan tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Jika ada yang mengatakan, "Kurma segar akan dikeringkan sehingga dapat disimpan dalam waktu lama." Tanggapan kami, "Riba berlaku pada kurma segar yang belum menjadi kurma kering, atau pada anggur segar yang belum menjadi kismis."

Abu Hanifah berargumen bahwa timbangan merupakan patokan untuk menentukan kesamaan. Jadi, ia merupakan unsur

pengharaman riba. Ulama madzhab Asy-Syafi'i berargumen dengan keterangan terdahulu, bahwa keberadaan takaran sebagai patokan tidak serta merta menjadi unsur yang mengharamkan riba. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Madzhab kami memperbolehkan jual beli sepotong kain dengan dua potong kain dan beberapa potong kain dari jenis yang sama secara tunai dan kredit. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir. Malik dan Abu Hanifah melarang praktek ini.

Abu Hanifah menyatakan: Tidak ada riba dalam jual beli sedikit gandum, jelai, dan sebagainya, seperti sepenuh dua telapak tangan, dua kali lipatnya, atau jumlah semisalnya yang biasanya tidak ditakar.

Demikian pula tidak ada riba dalam semangka, terong, telur, *safrjal*, delima, dan seluruh buah yang dijual satuan, mengacu pada kaidah Abu Hanifah sebelumnya, bahwa tidak ada riba dalam barang yang tidak ditakar dan tidak ditimbang. Sedangkan menurut madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama, berlakunya riba dalam seluruh buah tersebut, karena pesan umum *nash* yang mengharamkan riba.

Cabang: Diperbolehkan jual beli hewan dengan hewan yang sejenis secara selisih, seperti seekor unta dengan dua ekor unta, seekor kambing dengan dua ekor kambing, baik secara tunai maupun kredit, baik ia layak sebagai hewan pengangkut, tunggangan, konsumsi, dikembangbiakkan, atau sebagai hewan

potong. Demikian menurut madzhab kami. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama.

Malik mengatakan: Jual beli seekor unta dengan dua ekor unta, atau dengan seekor unta, tidak diperbolehkan, ketika keduanya atau salah satunya hanya layak disembelih, seperti hewan yang tulangnya patah atau hancur, dan sebagainya. Sebab, hewan seperti ini hanya bisa dimanfaatkan dagingnya. Kasus ini sama seperti jual beli daging dengan daging tanpa ditimbang, atau daging dengan hewan. Dalil kami adalah beberapa hadits dan *atsar* yang telah dipaparkan tentang jual beli seekor unta dengan dua ekor atau beberapa ekor unta.

Cabang: Kami telah kemukakan bahwa madzhab kami, memperbolehkan jual beli seluruh barang yang bukan makanan, emas, dan perak, secara sejenis, selisih, dan kredit. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama.

Abu Hanifah menyatakan: Haram menentukan tempo dalam jual beli barang sejenis dari jenis apa pun. Demikian ini berdasarkan hadits Al Hasan dari Samurah ﵁, bahwa Nabi ﷺ melarang jual beli hewan dengan hewan secara kredit. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

At-Tirmidzi menyatakan: Hadits ini *hasan shahih*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ melarang jual beli hewan dengan hewan secara kredit.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berhujjah dengan sejumlah hadits dan *atsar* tentang jual beli unta dengan unta secara kredit,

karena ia merupakan dua pengganti di mana unsur yang sama tidak mungkin berkumpul di dalamnya. Jadi, jual beli dalam dua barang ini secara kredit tidak haram, sama seperti jual beli kain katun dengan kain sutera sampai tempo tertentu. Selain itu, dalam transaksi ini tidak terdapat riba jika dilakukan secara tunai, begitu pula jika dilakukan secara kredit.

Tanggapan terhadap hadits Samurah, dapat ditinjau dari dua aspek:

Pertama, tanggapan Asy-Syafi'i bahwa hadits tersebut *dha'if.*

Al Baihaqi menyatakan: mayoritas *hafizh* tidak menetapkan penerimaan hadits Al Hasan secara langsung dari Samurah, selain hadits tentang aqiqah.

Kedua, praktek ini ditafsirkan bahwa tempo tersebut berlaku pada kedua pengganti, jadi ia sama dengan jual beli hutang dengan hutang. Praktek ini *fasid,* seperti dijelaskan sebelumnya.

Tanggapan tentang hadits Ibnu Abbas juga dari dua aspek. Para *hafizh* sepakat menilai *dha'if* hadits tersebut. Pendapat *shahih* menyebutkan bahwa hadits ini *mursal,* dari Ikrimah, dari Nabi ﷺ. Di antara ulama yang berpendapat demikian yaitu Al Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Al Baihaqi, dan yang lainnya.

Ibnu Khuzaimah berpendapat: Pendapat yang *shahih* menurut ahli ilmu hadits, bahwa hadits ini *mursal.*

***

Asy-Syirazi ﷺ menyatakan: Barang yang mana riba diharamkan di dalamnya, ada beberapa pertimbangan. Jika ia dijual dengan jenis yang sama, maka haram selisih, kredit, dan berpisah sebelum serah terima.

Ketentuan ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit bahwa Nabi ﷺ bersabda, الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ *'Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma kering dengan kurma kering, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, dan garam dengan garam, secara sepadan dan serah terima langsung. Jika jenis ini berbeda, maka juallah sekehendak kalian, jika serah terima langsung."*

Apabila seseorang menjual barang ini dengan jenis yang lain, maka di sini ada beberapa pertimbangan. Jika riba dalam dua barang ini diharamkan, karena unsur yang sama, seperti emas, perak, jelai, dan gandum, maka jual beli dengan selisih kuantitas diperbolehkan; dan haram jika dilakukan secara kredit dan berpisah sebelum serah terima. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ *"Ketika jenis ini berbeda, maka juallah sekehendak kalian, jika serah terima langsung."*

Apabila dua belah pihak bertransaksi dan melakukan *khiyar majelis* sebelum serah terima, maka jual beli ini batal, karena *khiyar* sama dengan perpisahan.

Seandainya dua belah pihak berpisah sebelum serah terima, maka akad ini juga batal. Demikian halnya jika mereka melakukan *khiyar*.

Apabila dua belah pihak bertransaksi dirham dengan beberapa dirham dalam tanggungan, dan mereka saling serah terima kemudian salah satu pihak menemukan cacat pada barang yang diterima, maka di sini ada beberapa pertimbangan:

Jika kedua belah pihak belum berpisah, maka dia boleh mengembalikan barang tersebut dan menuntut ganti rugi, karena objek yang dijadikan akad berada dalam tanggungan, dan dia telah menerima sebelum berpisah.

Jika mereka telah berpisah, maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pertama, boleh mengganti barang tersebut, karena barang yang boleh diganti sebelum berpisah, dia juga boleh diganti setelah itu, seperti barang pesanan.

Kedua, tidak boleh mengganti dengan barang lain. Demikian pendapat Al Muzani, karena jika dia menggantinya berarti telah terjadi serah terima sebelum berpisah. Tindakan ini tidak diperbolehkan.

Jika barang tersebut termasuk barang yang ribanya diharamkan karena dua alasan, seperti jual beli gandum dengan emas dan jelai dengan perak, maka di sini boleh dilakukan dengan selisih, secara kredit, dan berpisah sebelum serah terima. Demikian ini berdasarkan ijma' tentang ketidak bolehan barter emas dan perak dengan makanan yang ditakar."

Penjelasan:

Hadits Ubadah diriwayatkan oleh Muslim. *An-Nasa'*, artinya pemberian tempo. Asy-Syafi'i dan ulama madzhab kami mengatakan: Ketika seseorang menjual barang *ribawi*, maka di sini terdapat tiga kondisi:

Pertama, dia menjual barang tersebut dengan jenis yang sama. Maka, dalam kasus ini dia diharamkan tiga hal: Selisih kuantitas, kredit (tidak tunai), dan berpisah sebelum serah terima.

Kedua, menjual barang tersebut dengan jenis yang berbeda. Akan tetapi keduanya termasuk barang yang ada unsur riba di dalamnya diharamkan oleh satu alasan, seperti emas[88], perak, gandum, jelai, dan kurma kering dengan garam, minyak zaitun dengan madu, maka dalam dua jenis barang ini boleh dilakukan secara selisih, kredit, berpisah sebelum serah terima. Dalil seluruh kondisi ini terdapat pada apa yang sedang kita bahas.

Ketika kami mensyaratkan serah terima, maka yang dimaksud adalah serah terima sebelum dua belah pihak berpisah

---

[88] Redaksi yang tepat seharusnya, seperti emas dengan perak, gandum dengan jelai, dan seterusnya. Perhatikan, penyusun tidak menyebutkan kondisi ketiga.

yang dapat memutuskan *khiyar majelis*. Penjelasan lebih lanjut telah kami paparkan.

Asy-Syafi'i dalam pembahasan penukaran mata uang dalam *Al Umm* dan ulama madzhab kami menyatakan, bahwa tidak masalah kedua belah pihak berada di majelis dalam waktu lama, juga tidak mengapa mereka berada lama di majelis sebagai pelancong, sekalipun wisata ini berlangsung lama dan berada jauh dari majelis akad, kemudian mereka melakukan serah terima sebelum berpisah, maka jual beli ini sah karena tidak adanya perpisahan.

Seandainya salah satu pihak menjual dinar dalam tanggungan dengan sepuluh dirham dalam tanggungan, dan menyebutkan ciri-ciri seluruhnya, atau di tempat tersebut berlaku mata uang yang dominan, sementara dua alat tukar ini belum ada di tempat, kemudian mereka mengirim orang yang dapat menghadirkannya, atau pergi untuk mengumpulkan keduanya, dan terjadi saling serah terima sebelum berpisah, maka jual beli ini sah; dan selamat dari riba.

Seandainya dua belah pihak atau salah satunya mewakilkan, dimana terjadi serah terima sebelum perpisahan dua wakil yang mengikat akad, maka hal ini diperbolehkan, namun jika tidak terjadi serah terima, maka perwakilan ini tidak boleh.

Ketika kedua wakil berpisah sebelum serah terima dan terjadi serah terima, maka akad tersebut batal, dan mereka berdosa atas tindakan tersebut.

Ibnu Ash-Shabbagh dan ulama madzhab kami mengatakan: Praktek ini menjadi riba yang berlaku seperti jual beli barang *ribawi* secara kredit. Perpisahan mereka tidak bisa membebaskan mereka

dari dosa, sekalipun akad ini batal. Seperti halnya akad berikut selisih kuantitas hukumnya batal dan kedua belah pihak berdosa.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa apabila dua belah pihak kesulitan melakukan serah terima barang di majelis, dan mereka hendak berpisah, maka mereka harus men-*fasakh* akad sebelum berpisah, agar tidak berdosa.

Apabila masing-masing pihak telah menerima sebagian barang yang dijadikan akad dan mereka berpisah sebelum menerima sisanya, maka akad barang yang belum diterima batal. Mengenai batal tidaknya akad atas barang yang telah diterima, disini terdapat dua riwayat yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam kasus orang yang membeli dua budak, lalu salah satunya rusak sebelum serah terima.

Menurut madzhab, akad tersebut tidak batal, justru sah. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi dan ulama madzhab kami mengatakan: Ketika dua belah pihak melakukan *khiyar majelis* sebelum serah terima, maka kasus ini seperti *tafriqus shafqah* (pembedaan akad jual beli). Jadi, akadnya batal, sesuai alasan yang dikemukakan oleh Asy-Syirazi. Demikian ini pendapat madzhab yang juga diputuskan oleh jumhur.

Ibnu Suraij mengatakan: Akad ini tidak batal berdasarkan bunyi tekstual hadits, karena praktek ini disebut serah terima secara langsung.

***

Sampai di sini akhir tulisan Syaikh Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dia telah wafat. Semoga Allah merahmatinya, memberikan kita manfaat di dunia dan di akhirat.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam sejahtera kepada penghulu kita, Muhammad, dan keluarga beliau. Cukuplah Allah sebagai wakil bagi kita, dan Dialah sebaik-baik wakil.

***

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya dengan shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya.

Syaikh Al Imam Syaikhul Islam, panutan para tokoh, pemersatu para mujtahid, hakim terkemuka kaum muslimin, Taqiyuddin Abul Hasan bin Abdul Kafi As-Subki – semoga Allah memberikan surga kepadanya – dia berkata;

Segala puji bagi Allah yang dengannya semua kebaikan menjadi sempurna dan menghasilkan sesuatu yang bermanfat. Dengan karunia-Nya cahaya-Nya menjadi terang. Saya memuji-Nya dengan pujian yang mengakui kelemahan dan kekurangan saya. Saya memuji-Nya dengan prinsip saya tidak akan berhitung pujian itu dan memohon ampunan kepada-Nya. Saya bersaksi bahwa tiada Ilah selain Allah satu-satu-Nya yang tidak ada sekutu baginya. Suatu kesaksian yang menerangkan keimanan dan menampakannya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya yang diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan serta meridhai para sahabatnya.

Para sahabat saya dan orang-orang yang mencintai saya telah memotivasi saya untuk menyempurnakan *Syarah Al Muhadzdzab*, karya Syaikhul Imam Al Allamah seperti ilmunya

para ahli zuhud, panutan ahli ibadah, satu-satunya pada zamannya, yang menghidupkan ilmu para ulama terdahulu, penyampai sunnah para ulama shalih, Abu Zakaria An-Nawawi ﷺ. Dorongan dan motivasinya cukup lama untuk menyempurnakan buku ini.

Dalam menjelaskan buku ini saya meletakkan sebagian nama di depan dan kadang meletakkannya di belakang. Saya berusaha mempermudah redaksinya dan melihat sebagai sesuatu yang mudah, dan itu tidak ada halangan. Namun demikian, terkadang ada juga kendala yang saya alami agar saya tidak salah dalam menjelaskannya dan berbuat tidak baik padanya. Saya menjelaskan apa yang perlu diperjelas, mendukung pendapatnya, dan berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan syarahnya, sehingga saya harus mempermudah setiap pemahaman yang sulit dicerna.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa dalam menyempurnakan penyusunan buku ini diperlukan tiga keahlian, yaitu:

Pertama, fokus dan bekerja sepenuh hati dan memiliki waktu yang cukup. Dalam hal ini beliau (Imam Nawawi) telah diberi keberuntungan yang lebih dari cukup, sehingga beliau tidak memiliki kesibukan lain untuk mengurus dirinya dan keluarganya.

Kedua, kemampuan mengumpulkan buku-buku sebagai alat bantu untuk mempertimbangkan dan meneliti pendapat para ulama. Dalam hal ini, beliau banyak memiliki kesempatan mendapatkan buku-buku tersebut, karena mudahnya mendapatkannya di negaranya kala itu.

Ketiga, niat yang tulus, banyak bersikap wara`, zuhud, dan amal shalih yang telah menerangi hidupnya. Beliau termasuk orang yang menyimbangkan ketiga kemampuan ini. Jika kemampuan ini telah ada pada diri seseorang, maka dia sekali-kali

tidak akan pernah mengalami kehinan. Kita memohon kepada Allah, semoga memperbaiki niat kita dan memberi kita pertolongan-Nya.

Saya telah melakukan shalat istikharah kepada Allah ﷻ dan menyerahkan urusan ini kepada-Nya. Kepada-Nya saya juga bersandar dalam segala urusan. Saya berkata dalam hati, semoga berkat amal shalih penulis buku ini dan niat tulusnya, Allah akan memberikan pertolongan-Nya kepada saya. Sungguh Dia memberi petunjuk ke jalan yang lurus kepada orang yang dikehendaki-Nya. Jika Allah memberikan pertolongan untuk menyempurnakan buku ini, maka tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan karunia dari Allah ﷻ berkat amal shalih penulis buku ini dan niatnya yang tulus, sebab tujuannya adalah memberikan manfaat sebanyak-banyak kepada manusia.

Saya memulai menjelaskan buku ini dengan memohon pertolongan kepada Allah, pasrah dan berlindung kepada-Nya, bahwa tiada daya dan upaya kecuali karena Allah. Dia cukup bagiku sebagai sebaik-baik penolong. Hanya kepada-Nya saya memohon agar mengampuni segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, keluargaku, guru-guruku, dan semua saudaraku. Semoga buku ini bermanfaat selamanya hingga hari kiamat.

Di sini saya akan menyebutkan materi yang menjadi acuan saya *insya Allah.* Di antaranya ada yang berasal dari saya sendiri dan telah sempurna penyusunannya. Di antaranya juga ada yang berasal dari saya dan baru saya mulai di sini sekarang. Saya beri judul buku-buku tersebut berdasarkan buku *Al Muhadzdzab* yaitu:

1. Kitab *Fawa`id Al Muhadzdzab*, karya Abu Ali Al Fariqi, murid penulis.
2. Syarah kitab *Fawa`id Al Muhadzdzab*, karya Abu Said bin Ashrun.

3. Kitab *Bayan Ma Asykala Fil Muhadzdzab*, karya Abu Al Husein Yahya bin Abu Al Khair bin Salim Al Imrani.
4. Kitab *As-Su'al Amma Fil Muhadzdzab Minal Asykal*, karya Al Imrani juga.
5. Kitab *Tajrid Syawahid Al Muhadzdzab*, karya Abu Abdullah bin Muhammad bin Abi Ali Al Qal'i.
6. Kitab *Al Mustaghrib Fil Muhadzdzab*, karya Al Qal'i juga.
7. Kitab *Al Wafi Bith-Thalab Fi Syarhil Muhadzdzab*, karya Abul Abbas Ahmad bin Isa bin Abu Bakar Abdullah.
8. Kitab *At-Ta'liqah Fi Syarhil Muhadzdzab*, karya Syaikh Abu Ishaq yang dikenal dengan sebutan Al Iraqi.
9. Kitab *At-Ta'attub Alal Muhadzdzab*, karya Abu Mu'in.
10. Kitab *Al Fash Al Muhadzdzab* Fi Gharib Al *Muhadzdzab*, karya Ibnu Abi Ashrun.
11. Kitab *Al Mu 'khadzat*, karya Jamaluddin bin Al Badri.
12. Kitab *Syarah Musykilat* di antaranya, karya Abu Al Hasan Ali bin Qasim Al Halimi.
13. Kitab *Fi Musykilat Al Muhadzdzab*, penulisnya tidak diketahui.
14. Demikian juga dengan kitab lainnya.
15. Kitab *Ghayatul Mufid Wa Nihayatul Mustafid Fi Ikhtirazatil Muhadzdzab*, karya Abu Muhammad Abdullah bin Yahya Ash-Sha'bi.
16. Kitab lainnya yang tidak diketahui.
17. Kitab *Tafsir Musykilat Minal Muhadzdzab*, yang disunting oleh Ibnu Ad-Durri.

18. Kitab *At-Tankit*, karya Ad-Damanhuri.
19. Kitab *Al Muttahab Fir-Raddi 'Alaihi*, karya Hamzah bin Yusuf Al Hamawi.
20. Kitab *Lughatul Muhadzdzab*, penulisnya tidak diketahui.
21. Kitab, karya Ibnu Bathis.
22. Kitab *Syarah Al Muhadzdzab*, karya Abu Amru Al Marini yang disebut dengan "Al Istiqsha`."

Adapun kitab-kitab yang berafiliasi kepada madzhab adalah sebagai berikut:

23. Kitab *Al Umm*, karya Imam Asy-Syafi'i
24. Kitab *Al Imla`*, karya Imam Asy-Syafi'i juga. Saya menemukannya dua jilid kedua dan ketiga.
25. Kitab *Mukhtashar Al Muzani*.
26. Kitab *Mukhtashar Al Buyuthi*.
27. Kitab *Syarah Mukhtashar Al Muzani*, karya Abu Daud dan Syarahnya, karya Abul Hasan Al Jauzi.[89]
28. Kitab *Syarah Al Mukhtashar Min Syarh Ta'liq Ath-Thabari*, karya Abu Ali bin Abu Hurairah.
29. Kitab *At-Talkhish*, karya Ibnu Al Qash.
30. Kitab *Al Miftah* juga, karya Ibnu Al Qash.
31. Kitab Syarah Al Miftah, karya Salamah bin Ismail bin Salamah Al Maqdisi.
32. Kitab *Syarah Al Miftah* lainnya dan tidak diketahui penulisnya.
33. Kitab *Al Maulidat*, karya Ibnu Al Haddad.

---

[89] Abu Al Hasan Ali bin Al Husein Al Jauzi.

Sedangkan di antara kitab-kitab ulama Iraq dan para pengikutnya adalah:

34. Kitab *Ta'liqah*, karya Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini.
35. Kitab *Adz-Dzakhirah*, karya Al Bandaniji.
36. Kitab *Ad-Dariq*, karya Syaikh Abu Hamid juga.[90]
37. Kitab *Ta'liqah*, karya Al Bandaniji juga.
38. Kitab *Al Majmu'*, karya Al Mahamili.
39. Kitab *Al Ausaath*, karya Al Mahamili.
40. Kitab *Al Muqni'*, karya Al Mahamili.
41. Kitab *Al-Lubab*, karya Al Mahamili.
42. Kitab *At-Tajrid*, karya Al Mahamili.
43. Kitab *Ta'liqah*, karya Al Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari.
44. Kitab *Al Hawi*, karya Al Mawardi.
45. Kitab *Al Iqna'*, karya Al Mawardi.
46. Kitab *Al-Lathif*, karya Abu Al Hasan bin Khairan.
47. Kitab *At-Taqrib*, karya Salim.
48. Kitab *Al Mujarrad*, karya Salim juga.
49. Kitab *Al Kifayah*, karya Salim juga.
50. Kitab *Al Kifayah*, karya Al Abdari.
51. Kitab *At-Tahdzib*, karya Nashr Al Maqdisi.
52. Kitab *Al Kafi*.

---

[90] Saya tidak menemukan kitab karya Syaikh Abu Hamid Al Asfirayini dengan nama ini. Namun yang dikenal adalah kitab *At-Ta'liqah*. *Wallaahu a'lam.*

53. Kitab *Syarah Al Isyarah*, karyanya juga.
54. Kitab *Al Kifayah*, karya Al Muhajiri.
55. Kitab *At-Talqin*, karya Ibnu Suraqah.
56. Kitab *Tadznib Al Aqsam*, karya Al Mur'isyi.
57. Kitab *Al Kafi*, karya Az-Zubaidi.
58. Kitab *Al Mutharihat*, karya Ibnu Al Qaththan.
59. Kitab *Asy-Syafi*, karya Al Jurjani.
60. Kitab *At-Tajrid*, karya Al Jurjani juga.
61. Kitab *Al Mu'ayah*, karya Al Jurjani juga.
62. Kitab *Al Bayan*, karya Al Imrani.
63. Kitab *Al Intishar*, karya Ibnu Abi Ashrun.
64. Kitab *Al Mursyid*, karya Ibnu Abi Ashrun juga.
65. Kitab *At-Tanbih*.
66. Kitab *Al Isyarah*, karyanya juga.
67. Kitab *Asy-Syamil*, karya Abu Nashr bin Ash-Shabbagh.
68. Kitab *Al Uddah*, karya Abu Abdullah Al Husein bin Ali Ath-Thabari.
69. Kitab *Al Bahar*, karya Ar-Ruyani.
70. Kitab *Al Hulyah*, karya Asy-Syasyi.
71. Kitab *Al Hulyah*, karya Ar-Ruyani.
72. Kitab *At-Tanbih*, karya penulis buku ini.
73. Kitab Syarah *At-Tanbih*, karya Ibnu Yunus.
74. Kitab Syarah *At-Tanbih*, karya syaikh kami Ibnu Ar-Rif'ah.

75. Kitab *Daf'ut-Tamwih 'An Musykilatin Tanbih*, karya Ahmad bin Kutasib, dan berbagai kitab lainnya yang dikenal sebagai penjelasannya.

Adapun di antara kitab-kitab Ulama kharasan dan para pengikutnya adalah sebagai berikut:

76. Kitab *Ta'liqah*, karya Al Qadhi Husein.
77. Kitab *Al Fatawa*, karyanya juga.
78. Kitab *As-Silsilah*, karya Al Juwaini.
79. Kitab *Al Jam'u Wal Farq*, karyanya juga.
80. Kitab *An-Nihayah*, karya Imam Al Haramain.
81. Kitab *At-Tadznib*, karya Al Baghawi.
82. Kitab *Al Ibanah*, karya Al Faurani.
83. Kitab *Al Umdah*, karya Al Faurani.
84. Kitab *Tatimmatul Ibanah*, karya Al Mutawalli.
85. Kitab *Al Basith*.
86. Kitab *Al Wasith*.
87. Kitab *Al Wajiz*.
88. Kitab *Al Khulashah*.
89. Kitab *Syarah Al Wasith*, karya syaikh kami Ibnu Ar-Rif'ah.
90. Kitab *Isykalatul Wasith*."
91. Kitab *Al Wajiz*, karya Al Ajili.
92. Kitab *Hawasyi Al Wasith*, karya Ibnu As-Sukkari.
93. Kitab *Isykalatul Wasith*, karya Ibnu Ash-Shalah.
94. Kitab *Asy-Syarah Al Kabir*, karya Ar-Rafi'i.

95. Kitab *Asy-Syarah Ash-Shaghir*, karyanya juga.

96. Kitab *At-Tahdzib*, karyanya juga.

97. Kitab *Ar-Raudhah*, karya An-Nawawi.

98. Kitab *Mukhtasharul Mukhtashar*, karya Al Juwaini.

99. Kitab Syarah *Mukhtasharul Mukhtashar*, yang disebut dengan "Al Mu'tabar."

100. Kitab *Al Muharrir*.

101. Kitab *Al Minhaj*.

102. Kitab *Tadzkiratul Alim*, karya Abu Ali bin Suraij.

103. Kitab *Al-Lubab*, karya Asy-Syasyi.[91]

Dan di antara kitab-kitab para sahabat kami yang ditulis belakangan adalah:

104. Kitab *Al Isyraf*, karya Ibnu Al Mundzir.

105. Kitab *Al Kifayah Fin-Nazhar*, karya Ash-Shaidalani.

106. Kitab *Al Ghaniyyah*, karya Al Juwaini.

107. Kitab *An-Nukat*, karya Syaikh Abu Ishaq, penulis.

108. Kitab *Ma'khadz An-Nazhr*, karya Al Ghazali.

109. Kitab *At-Tahshin*, karyanya juga.

---

[91] Dia berkata dalam *Kasyf Azh-Zhunun: Tadzkiratul Alam Wa Irsyaadul Muta'allim*, dalam pembahasan masalah cabang karya Imam Abu Hafash Umar bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Suraij Asy-Syafi'i. Saya mendapatkan dalam buku *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah*, karya Ibnu As Subki, bahwa dia termasuk di antara reformer di penghujung abad ketiga. Amruddin dalam fiqih, Al Asy'ari dalam ushuluddin, dan An Nasa'I dalam hadits. Dinyatakan dalam buku *Wafayatul A'yan* karya Ibnu Khalkan dalam biografi, bahwa dia wafat pada tanggal 5 jumadal ula tahun 306 H. Ada yang mengatakan, pada hari senin tanggal 25 Rabiul Awal di Baghdad dan dikuburkan di kamarnya di Suwaiqah Ghalib di dekat daerah Al Karakh dan umurnya 57 tahun dan 6 bulan.

110. Kitab *Ar-Ru'ya*, karya Al Kiya.

111. Kitab *Ba'dhu Mufradat Ahmad*, karya Al Kiya.

112. Kitab *Ta'liqah*, karya Asy-Syarif Al Maraghi.

113. Kitab *Ta'liq*, karya Al Kamal As-Samnani.

114. Kitab *Ru'usul Masa'il*, karya Al Mahamili.

115. Kitab *Samthul Masa'il*, karya At-Tabrizi.

116. Kitab *Mukhtashar*, karya At-Tabrizi.

117. Kitab *Al Khawathir Asy-Syarifah*, karya Humam bin Rajiullah bin Saraya.

118. Kitab *Haqiqatul Qaulain*, karya Ar-Ruyani.

119. Kitab *Al Kafi fi Syarh Mukhtashar Al Muzani*, karya Ar-Ruyani.

120. Kitab *At-Targhib*, karya Asy-Syasyi.

121. Kitab *Adz-Dzakha'ir*.

122. Kitab *Ta'liqah*, karya Al Bandaniji.

Dan di antara kitab-kitab ulama yang menentangnya dari madzhab Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

123. Kitab *Syarhul Hidayah*, karya Al Farghani Al Marghinani Al Wasdani.

124. Kitab *Al Jami' Ash-Shaghir*.

125. Kitab *Al Wajiz*, karya Al Khadhiri.

Di antara kita yang ditulis dari madzhab Imam Malik adalah:

126. Kitab *At-Talqin*, karya Al Maziri.[92]

---

[92] Di antara hal yang aneh, bahwa dinyatakan dalam cetakan Al-Masyaayiikh dengan lafazh "Al Mawardi." Padahal ketika saya berkunjung kepada Imam Besar

127. Kitab *Syarhur-Risalah*, karya Al Qadhi Abdul Wahhab.

128. Kitab *At-Tahdzib*, karya Al Baradi'i.

129. Kitab *At-Tahshil.*

130. Kitab *Al Bayan*, karya Ibnu Rusyd.

131. Kitab *Ta'liqah*, karya Abu Ishaq At-Tunisi.

Di antara kitab yang ditulis dalam madzhab Imam Ahmad adalah:

Syaikhul Azhar, Dr. Muhammad Al Fahham yang bermadzhab Maliki, sebelum menjadi grand syaikh Al-Azhar, saya bertanya kepadanya, "Apakah dalam madzhab Maliki ada ulama yang bernama Al Mawardi?" Dia menjawab, "Tidak, barangkali yang dimaksud adalah Al Maziri. Di sini, dalam cetakan Al Qal'ah saya memperbaiki lafazh itu dan saya memperingatkan kepada pemilik percetakan itu, tetapi dia tidak memenuhi permintaan saya dan mengabaikannya, dan dia tetap menulis "Al Mawardi." Di sini kami mentahqiqnya dan menjelaskan apa yang telah berlalu dari dua cetakan sebelumnya.

Jika Imam As Subki menyebut "At Talqiin" maka ini adalah karya Abu Muhammad bin Abdul Wahhab bin Ali Ats Tsa'labi Al Maliki, Qadhi Baghdad yang wafat pada tahun 422 H. Ibnu Farhun berkata, "Dalam madzhab Maliki tidak ada kitab yang sepertinya. Sedangkan karya Al Maziri adalah kitab "Al Mu'iin Alat Talqiin." Sebagai syarah (penjelasan) buku ini diterbitkan dalam beberapa jilid. Ada yang mengatakan, "Tiga Puluh Jilid." Sembilan di antaranya terdapat di Perpustakaan Al Qurawiyyiin di Vas, dan di antaranya ada yang terdapat di Az-Zaituniyah. Demikian juga sebagiannya terdapat di perpustakaan Al Asyuuriyah dan lainnya.

Al Maziri adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Umar bin Muhammad At Tamimi, yang dikenal dengan nama Al Maziri, sebagai penisbatan kepada nama daerah Messara, yaitu daerah pertama yang dikuasai oleh tentara penakluk di bawah pimpinan Al Qadhi Asad bin Al Farrat pada Rabi'ul Awal tahun 212. Daerah ini kemudian ditaklukkan oleh Roger raja Norman dari tangan Abdullah bin Al Hawwash akhir raja Ath Thawaif di Shaqliyah tahun 464 H. Karena itu, kekuasaan Islam lalu terputus darinya, dan sebagian kaum muslimin memilih berhijrah dan sebagian masih ada yang menetap di sana di bawah jaminan Perancis hingga awal abad ketujuh.

Ayah Al Maziri termasuk orang yang berhijrah bersama orang yang hijrah ke Tunisia, karena dianggap sebagai daerah yang paling dekat dengan Messara.

Imam Al Maziri wafat pada tahun 536 H dalam usia 85 tahun di kota Al Mahdiyah. Kemudian jasadnya dipindahkan ke Almonstair yang merupakan kuburan orang-orang shalih, para ulama, para zuhud dan ahli ibadah. Tempat ini sering dijadikan tempat ziarah oleh penduduk Afrika ketika ditimpa musibah.

Dirangkum dari kitab *Nawabighul Maghrib*, karya Al Allamah Hasan Husni Abdul Wahhab (Komite Peneliti Kebudayaan Arfika) di Tunisia.

132. Kitab *Al Mughni Fi Syarh Al Kharqi*, karya Abu Muhammad bin Abdullah bin Quddamah Al Maqdisi, dan ini termasuk kitab terbaik menurutnya.

133. Kitab *Al Atsar*, karya Ibnu Abi Syaibah.

Di antara kitab yang ditulis dalam madzhab Imam Azh Zhahiriyah adalah:

134. Kitab *Al Mahalli*, karya Ibnu Hazm.

135. Kitab *Al Muwadhdhih*, karya Abul Hasan bin Abi Al Mughlis.

Dari kitab matan-matan hadits:

136. Ada dua bagian, di antaranya ada yang terdiri dari beberapa bab, seperti kitab Al Muwaththa`."

137. Kitab Musnad Asy-Syafi'i.

138. Kitab Sunan Asy-Syafi'i.

139. Kitab Musnad Ad-Darimi.

140. Kitab *Shahih* Al Bukhari.

141. Kitab *Shahih* Muslim.

142. Kitab Sunan Abi Daud.

143. Kitab Sunan An-Nasa'i.

144. Kitab Jami' At-Tirmidzi.

145. Kitab Sunan Ibni Majah.

146. Kitab Sunan Ad-Daraquhtni.

147. Kitab *Al Mustadrak*, karya Al Hakim.

148. Kitab *At-Taqasim Wal Anwa'*, karya Ibnu Hibban.

149. Karya Ibnu Hibban yang memiliki susunan khusus.

150. Kitab *Shahih*, karya Abu Awwanah.

151. Kitab *As-Sunan Al Kabir*, karya Al Baihaqi.

152. Kitab *Ma'rifatus-Sunan.*

153. Kitab *Al Atsar*, karyanya juga.

154. Kitab *As-Sunan Ash-Shaghir.*

155. Kitab *Al Ahkam*, karya Abdul Haq.

Di antaranya juga ada dalam kitab-kitab musnad.

156. Kitab Musnad Abi Daud Ath-Thayalisi.

157. Kitab *Al Muntakhab*, dari Musnad Abd bin Hamid.

158. Kitab Musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah.

159. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.

160. Kitab Musnad Ahmad bin Muni' Syaikhul Mahdi.

161. Kitab *Al Mu'jam*, karya Ath-Thabrani.

Di antara kitab para perawi hadits dan ilalnya:

162. Kitab *Mu'jam Ash-Shahabah*, karya Ibnu Abdil Bar.

163. Kitab *Al Isti'ab lish-Shahabah*, karya Ibnu Abdil Bar.

164. Kitab *Usdul Ghabah fi Ma'rifatish shahabah*, karya Ibnu Atsir.

165. Kitab *Tarikhul Bukhari Al Kabir.*

166. Kitab *Tarikhul Bukhari Ash-Shaghir*, karya Ibnu Addi.

167. Kitab *Tarikh Ibni Abi Khatim.*

168. Kitab *Al Jarah Wat-Ta'dil*, karya Ibnu Abi Hatim.

169. Kitab *Al Kamil*, karya Ibnu Addi.

170. Kitab *Adh-Dhuafa' Al Matrukin*, karya Al Bukhari.

171. Kitab *Adh-Dhuafa ' Al Matrukin*, karya An-Nasa'i.

172. Kitab *Adh-Dhuafa '*, karya Al Aqili.

173. Kitab *Adh-Dhuafa '*, karya Ibnu Syahin.

174. Kitab *Ats-Tsiqat*, karya Ibnu Hibban.

175. Kitab *Tarikh Naisabur*, karya Al Hakim.

176. *Kitab Tarikh Baghdad*, karya Al Khatib.

177. Kitab *Dzailuhu*, karya Ibnu Al Madini.

178. Kitab *Dzailuhu*, karya Ibnul Bukhari.

179. Kitab *Al 'Ilal.*

180. Kitab *Ath-Thabaqat*, karya Muslim.

181. Kitab *Adh-Dhuafa '*, karya Ibnu Abi Ayyub At-Tamimi.

182. Kitab *Ath-Thabaqat Al Kubra*, karya Ibnu Sa'ad.

183. Kitab *Ath-Thabaqat Ash-Shughra*, karyanya juga.

184. Kitab Ibnu Al Qaththan pada *Al Ahkam.*

185. Kitab *Syuruhul Hadits At-Tamhid*, karya Ibnu Abdil Bar.

186. Kitab *Al Istidzkar* dan *Al Muntaqa*, karya Al Baji.

187. Kitab *Al Ikmal*, karya Al Qadhi Iyadh.

188. Kitab *Syarah Muslim*, karya An-Nawawi.

189. Kitab *Syarhul 'Umdah*, karya Ibnu Daqiq Al Iid.

Di antara kitab bahasa adalah:

190. Kitab *Ash-Shahhah.*[93]

191. Kitab *Al Muhkam.*[94]

---

[93] *Ash-Shahhah*, karya Al Jauhari.

192. Kitab *Al Gharibin*, karya Al Harawi. *Wallahu a'lam.*

Imam As-Subki ﷺ berkata:

Penulis buku ini dan para sahabatnya berkata: Jika pembeli dan penjual saling memilih di tempat akadnya sebelum adanya serah terima barang dengan uang, maka ini hukumnya seperti orang yang berpisah, sehingga akadnya batal sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis. Ini menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan dikuatkan oleh mayoritas ulama. Ibnu Suraij berkata, "Akadnya tidak sah, sesuai dengan hadits Nabi ﷺ secara zhahir. Karena itu disebut tangan ke tangan."

Menurutku (As-Subki), ini adalah akhir dari apa yang saya dapatkan dari penjelasan Abu Zakaria An-Nawawi ﷺ. Karena itu, dengan pertolongan Allah ﷻ saya katakan;

Dalam masalah ini ada pendapat versi ketiga, bahwa perdagangan itu batal, namun pilihannya tetap ada dalam keadaan itu. Pendapat ini dikuatkan oleh Al Mawardi. Ada pendapat yang agak aneh dari para ulama Iraq, karena mereka menerapkan pembatalannya.

Adapun di antara ulama yang menguatkan pendapat itu adalah Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan dikutip dari para sahabatnya, Al Mahamili, penulis dan pengikutnya. Kebanyakan mereka tidak menceritakan perbedaan pendapat Ibnu Suraij dan lainnya dalam hal itu, kecuali Salim dalam kitab *At-Taqrib.* Dia menceritakannya dan berkata, "Madzhab yang mengatakan pembatalannya, saya melihat dengan tulisannya dalam kitab *Ta'liqah* Abi Hamid." Dia berkata, "Dia menceritakannya di akhir bab tentang gadai."

---

[94] *Al Muhkam*, karya Ibnu Sayyidu.

Sedangkan pengikut Al Marwazi, seperti Al Faurani dalam kitab *Al Umdah* sepakat dengan pendapat para ulama Iraq dan menguatkan pendapat yang membatalkannya. Mayoritas mereka mengisahkan dua pendapat meskipun makna dari keduanya berbeda. Al Qadhi Husein menceritakan pendapat yang membatalkan dan menguatkannya dalam dua judul dari bukunya dengan meringkas maksud masing-masing dari kedua pendapat tersebut sebagaimana yang telah kami sebutkan. Hal ini dikuti oleh penulis kitab *At-Tatimmah* dan penulis kitab *At-Tahdzib.* Dia menjelaskan bahwa yang pendapatnya bertentangan adalah Ibnu Suraij.

Adapun Imam Al Haramain menceritakan dari kutipan gurunya dan penulis kitab *At-Taqrib* tentang aspek batalnya perdagangan dan aspek terjadinya transaksi dan tidak menyebutkan pembatalannya. Pendapat ini diikuti oleh Al Ghazali dalam *Al Basith* dan *Al Wasith* dengan tambahan yang menguatkan terjadinya transaksi. Hanya dia sendiri yang menguatkan pendapat itu di antara dua bukunya, dan pendapat ini disetujui oleh para ulama belakangan, seperti Zainudin Al Halabi, guru penulis kitab *Al Wafi.*

Dari dua kutipan pengikut Al Marwazi ditemukan pendapat ketiga sebagaimana yang telah disebutkan, dan ini juga berbeda dengan pendapat para ulama Iraq dan sekelompok penulis kitab *Al Bahr.* Dia menghubungkan pendapat pembatalan itu kepada mayoritas sahabat penulis.

Ar-Rafi'i ﷺ, dia menyebutkan tiga pendapat secara terpisah di dua judul dari bukunya, dengan memilih tidak memberikan komentar terhadap keduanya. Dalam bab riba, dia berkata, "Sikap bingung sebelum memegang barang yang akan dibeli kedudukannya seperti kedua berpisah dan akadnya batal.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ibnu Suraij, sebagaimana yang dilakukan oleh penulis kitab *At-Tahdzib.*"

Dalam bab memilih di tempat akad diceritakan ada dua pendapat: Pendapat Pertama, bahwa perniagaan itu batal. Pendapat kedua, bahwa akad jual beli terjadi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al Haramain. Namun tidak ada peringatan bahwa masing-masing dari dua pendapat tersebut bertentangan dengan tujuan tarjih dari apa yang dibicarakannya dalam bab riba. Dengan demikian, batasan dari Ar-Rafi'i pada dua pendapat dalam pembahasan ini seolah menguatkan sahnya akad jual beli.

Sedangkan Imam An-Nawawi ﷺ melakukannya di sini – dalam bab riba – sebagaimana yang dilakukan oleh Ar-Rafi'i dalam hal itu. Diceritakan dalam bab memilih di tempat akad sebagaimana yang telah dijelaskan tentang batalnya perniagaan dan terjadinya akad jual beli. Dia berkata, "Bahwa pendapat yang paling *shahih* dari keduanya adalah terjadinya akad jual beli." Dia berkata, "Dalam hal ini ada pendapat ketiga, bahwa akad batal dan dia mengakomodir ketiga pendapat tersebut. Akan tetapi dengan persepsi bahwa pembatalannya merupakan pendapat yang lemah. Di sini dia berkata, "Itulah pendapat madzhab. Sedangkan perkataannya, "Paling *shahih* dari kedua pendapat tersebut adalah terjadinya akad." Namun ini dapat dikatakan, bahwa pendapat itu paling *shahih* dari kedua pendapat tersebut, dan bukan berarti paling *shahih* secara mutlak, sehingga saling tidak menafikan antara pendapat tersebut dan pendapat ketiga yang bisa jadi lebih *shahih.*

Ketahuilah bahwa Ar-Rafi'i ﷺ, demikian dengan yang menjelaskan dalam pasal ini yang mengutip dari Ibnu Suraij, bahwa akadnya tidak batal dan tidak menjelaskan juga apakah maksudnya setelah itu adalah terjadinya akad? Atau perniagaan itu batal? Sedangkan tidak adanya pembatalan dapat dibenarkan dari

kedua pendapat tersebut. Akan tetapi Salim dalam kitab *At-Taqrib* dan penulis kitab *Al Uddah* keduanya menjelaskan secara terang-terangan dengan mengatakan, "Dari Abu Al Abbas ada satu pendapat, bahwa akad terjadi dengan hal itu dan tidak batal. Demikian yang tercakup dalam pembicaraan penulis kitab *At-Tahdzib*, perkataan Salim dan penulis kitab *Al Uddah* lebih jelas.

Pendapat Salim dan penulis kitab *Al Uddah* bahwa perkataan yang membatalkan adalah pendapat madzhab, kadang diambil darinya, dengan persepsi bahwa itulah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i ﷺ. Namun saya tidak melihat masalah ini yang saya dapatkan dalam tulisan Imam Asy-Syafi'i, melainkan saya mendapatkannya dalam perkataan Syaikh Abu Hami dan ulama setelahnya.

Untuk tujuan global dari pengutipan Ar-Rafi'i dan ulama yang sepakat dengannya dari Ibnu Suraij, maka terjadilah campur aduk dengan pendapat guru kami, Ibnu Ar-Rif'ah dalam kitab *Al Kifayah*. Maka perkataan Ibnu Suraij dijadikan seperti pendapat Al Mawardi. Namun yang benar adalah apa yang saya sampaikan menurut pendapat madzhab Hambali, seperti perkataan Ibnu Suraij. Sedangkan menurut mereka ada beberapa kemungkinan seperti dalam madzhab kami. Adapun menurut madzhab Malik dan Abi Hanifah, maka masalah ini tidak dibahas oleh keduanya. Sebab keduanya tidak mengatakan adanya memilih di tempat akad.

Alasan dari Masing-masing Pendapat

Adapun pendapat yang menyatakan gugurnya perniagaan, maka dalam hal ini Al Mawardi berargumentasi, bahwa pilihan menyetujui akad dilakukan setelah meneliti secara mendalam jenis akadnya. Barang yang tetap dipegang oleh pemiliknya

menghalangi untuk diteliti, sehingga ini menghalangi pilihan untuk menyetujuinya. Dia berkata dalam kitab *Al Bahr*, "Ini baik dan bukan seperti yang dikatakan. Sebab pilihan menyetujui akad, adakalanya telah didahului oleh akad yang sah sebelumnya atau dia telah menelitinya, jika itu telah disetujui. Sedangkan pengkhususan tempat terjadinya komplain tanpa lainnya tentu ini merupakan sikap main hakim sendiri."

Kemudian hadits "Pembeli dan penjual dapat memilih" menunjukkan bahwa pilihan itu dilakukan sebelum keduanya berpisah, atau salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain, "Pilihlah!" Orang yang mengklaim bahwa pilihan tetap ada setelah keduanya berpisah, maka dia telah mewajibkan jual beli. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i cenderung mengatakan bahwa keduanya berpisah setelah akad. Karena itu, berpisahnya keduanya menyebabkan terjadinya akad secara mutlak. *Wallahu a'lam.*

Adapun perkataan Ibnu Suraij, maka arahnya jelas. Sebab syaratnya adalah barang itu dipegang atau diserahterimakan sebelum berpisah, dan ini ada. Sedangkan mengidentikkan hak pilih dengan berpisahnya penjual dan pembeli dalam setiap hukum-hukumnya, maka ini dilarang. Sebab dinyatakan dalam syariat Islam adalah adanya persamaan hak pilih dengan berpisahnya penjual dan pembeli dalam hal terjadinya akad dan bukan dalam hal diwajibkannya akad dengan hak pilih tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya meskipun tanpa terperinci antara akad riba dan lainnya.

Pengikut madzhab Hanbali berkata, "Disyaratkan serah terima uang dan barang sebelum terjadinya akad merupakan justifikasi tanpa dalil dan tidak batal jika keduanya memilih sebelum melakukan transaksi selama keduanya belum berpisah. Sebab transaksi bisa terjadi dan sah sebelum diserahkannya uang dan barang. Kemudian disyaratkan diserahterimakan di tempat akad.

Tetapi kami menolak masalah ini dalam madzhab kami menurut pendapat yang lebih *shahih.* Orang yang menetapkan perkataan itu kepada pendapat tersebut dan mengatakannya sebagai akad riba dan salam, maka mustahil perkataan yang mengatakan bahwa saling memilih antara pembeli dan penjual membatalkan akad.

Ketahuilah bahwa sebagian dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i ada mengatakan, pendapat itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, yaitu tentang sahnya persyaratan yang meniadakan memilih di tempat akad (khiyarul majelis). Berdasarkan hal ini, jelas verifikasi perkataan orang yang sependapat dengan Ibnu Suraij dalam masalah kami di sini dan tidak ada jalan untuk mengatakan, "bahwa dalam hal itu tidak terjadi akad riba." *Wallahu a'lam.*

Pada saat itu saya katakan dalam mengarahkan apa yang dipilih oleh mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i, bahwa dalil disyaratkannya serah terima barang dengan uang adalah sabda Rasulullah ﷺ, "Tangan dengan tangan." Lafazh ini adakalanya bersifat zhahir, bahwa pembeli memberikan dengan satu tangan dan mengambil dengan tangannya yang lainnya. Namun adakalanya juga dilakukan dengan beberapa cara lainnya. Akan tetapi kami menferivikasi hal itu sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab kepada Malik bin Aus ketika dia membeli sesuatu dari Thalhah, "Janganlah engkau berpisah dengannya hingga engkau mengambil barang yang engkau beli."

Jadi perkataan Umar di atas kami jadikan sandaran untuk berpisah antara penjual dan pembeli, dan bukan karena berpisahnya itu sendiri, melainkan karena suatu makna yang memungkinkan berlakunya hukum kepadanya, yaitu bahwa akad sebelum berpisah seakan-akan tidak ada, sesuai dengan dalil dari sabda Rasulullah ﷺ, "Setiap penjual dan pembeli tidak ada transaksi antara keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual

beli memilih." (HR. Al Bukhari dan Muslim, semuanya dengan lafazh ini).

Hadits ini menunjukkan bahwa akad yang di dalamnya tidak terjadi perpisahan antara penjual dan pembeli atau hak saling memilih dianggap tidak ada, dan bahwa akad setelah berpisah dan saling memilih tidak demikian. Jika ada serah terima sebelum selesai memilih pada suatu waktu, maka di sini hakekat akad tidak sempurna, dan ini menyerupai serah terima yang terjadi pada waktu akad, seperti memberi dengan satu tangan dan mengambil dengan tangan yang lain. Jadi ini lebih dekat kepada sabda Rasulullah ﷺ, "Tangan dengan tangan." Ini berbeda dengan jika hal itu dilakukan setelah terjadinya akad.

Sedangkan terjadinya perpisahan seperti itu, maka tidak memiliki makna dan tidak ada dalam syariat Islam yang menunjukkan hal itu. Sebab serah terima barang dengan uang sebelumnya secara mutlak sudah cukup. Hal itu diperkuat menurut kami, bahwa dalilnya berkenan dengan jual beli yang mengandung unsur riba yang diharamkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan diperbolehkannya, sebagaimana yang akan kami jelaskan *insya Allah*.

Jika bertentangan antara hak saling memilih dengan berpisah dan apa yang menyebabkan tidak adanya, maka jelas harus merujuk kepada asalnya. Sebab bagaimana mungkin terjadi sesuatu yang bertentangan? Syariat Islam tidak menyatakan bahwa apabila telah terjadi serah terima barang dengan uang sebelum berpisah maka akadnya sah, dan juga tidak menyatakan perpisahan sebagai tanda sahnya akad, melainkan hanya mensyaratkan tangan dengan tangan atau serah terima barang dengan uang. Sedangkan akad dengan adanya saling memilih antara pembeli dan penjual secara hakekat dan hukumnya telah ada. Adapun sahnya akad yang mendahului syaratnya tentu saja

dilarang. Apabila sebelum adanya saling memilih, maka sahnya akad yang diputusnya seperti akad yang tidak sah sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Demikian juga hal itu cukup dengan diterimanya barang dan uang. Selain itu, berpisahnya antara pedagang dan pembeli menunjukkan sempurnanya kerelaan keduanya dan sikap saling memilih yang terang-terangan dalam hal itu lebih diutamakan.

Jika Anda mengatakan, saling memilih sebelum serah terima barang dengan uang adakalanya sah dan adakalanya batal. Jika sah, maka wajib berdampak pada apa yang menjadi tujuannya yaitu terjadinya akad, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Suraij. Jika batal, maka wajib digagalkan dan tetap diperbolehkan memilih pada saat itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi. Jadi hukum batalnya akad jauh.

Menurutku (As-Subki), Batalnya akad tidak menyebabkan keduanya saling memilih, melainkan menyebabkan tidak adanya serah terima barang dengan uang. Saling memilih ini menjelaskan kepada kita tujuan waktu yang disyaratkan untuk melakukan serah terima barang dengan uang, seperti hanya perpisahan antara keduanya. Jadi saling memilih menguatkan hakekat pertemuan keduanya, karenanya adanya sikap rela yang sempurna, meskipun tidak terjadi akad. *Wallahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika kita mengatakan dengan pendapat Ibnu Suraij, lalu pembeli dan penjual melakukan serah terima barang dengan uang setelah itu sebelum berpisah, maka akadnya telah sempurna. Sebab akad terjadi dengan saling memilih antara keduanya. Sedangkan jika keduanya berpisah sebelum melakukan serah terima barang dengan uang, maka akadnya batal. Apakah keduanya berdosa dengan hal itu?

Imam Al Ghazali, Imam Ar-Rafi'i, dan Imam An-Nawawi dalam kitab *Al Majmu'* ini menegaskan dalam bab memilih, bahwa dengan disetujuinya akad, maka jelas keduanya melakukan serah terima barang dengan uang. Jika keduanya berpisah sebelum melakukan serah terima barang dengan uang, maka akadnya batal setelah disetujuinya. Namun keduanya tidak berdosa, jika keduanya berpisah dengan suka rela. Tetapi jika salah satunya meninggalkan yang lain, akadnya batal dan dia telah berdosa dengan perginya, karena telah membatalkannya secara sepihak dan menggugurkan hak orang lain.

Apa yang ditegaskan oleh mereka, bahwa keduanya tidak berdosa jika berpisah dengan suka rela, ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Mutawalli. Imam An-Nawawi mengutip dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa berpisah sebelum dilakukan serah terima barang dengan uang dalam akad riba menyebabkan keduanya berdosa dengannya, meskipun pilihan itu masih ada dan dia melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba.

Demikian juga hal itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari. Dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i ada yang menunjukkan hal itu. Dia berkata dalam kitab *Al Imla'* jika pembeli dan penjual berpisah sebelum keduanya saling menyerah terimakan barang dan uang maka perniagaannya menjadi riba dan batal hukumnya jual beli tersebut.

Imam Asy-Syafi'i juga berkata dalam kitab *Al Umm,* "Jika seseorang membeli sesuatu, hendaknya dia tidak berpisah terlebih dahulu dengan penjualnya hingga dia menerima barangnya dan tidak diperbolehkan diwakilkan kepada orang lain, kecuali apabila jual beli itu batal, kemudian jual beli yang baru ini diwakilkan kepada orang lain untuk membelinya."

Imam An-Nawawi berkata sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya:

Para sahabat kami berkata, "Jika penjual dan pembeli berhalangan untuk menyerah terimakan barang dan uang di tempat akad, lalu keduanya ingin berpisah, maka keduanya harus membatalkan akad itu sebelum berpisah agar keduanya tidak berdosa. Jika ini terjadi di waktu memilih, maka setelahnya lebih diutamakan tanpa diragukan dan itu harus keluar perkataan dari masing-masing keduanya. Dalam hal melakukan pertimbangan dari keduanya ada yang mengatakan, bahwa itu haram secara mutlak. Sebab syariat Islam melarang akad ini kecuali apabila serah terimanya dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan. Karena itu, masing-masing dari beberapa akad ini dihukumi sebagai akad riba, kecuali yang ini dan ini. Apabila syarat ini tidak tercapai, maka yang terjadi adalah sesuatu yang dilarang, karena di dalamnya terdapat unsur riba, dan riba itu haram."

Inilah yang menjadi tujuan secara zhahir dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i, bahwa lafazh haram ini karena berhubungan dengan akad riba, seperti perkataan mereka, seorang istri diharamkan dan dipisahkan dari orang tuanya, sebelum ada serah terima, dan berpisahnya keduanya bukan seperti ketika keduanya membatalkannya. Karena pembatalan, berarti akad itu telah dicabut, sehingga tidak harus adanya syarat-syaratnya. Jika keduanya belum mencabut akad itu dan keduanya berpisah, maka keduanya telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan berpisahnya dan menjadikan akad itu sebagai akad riba. Pembatalan akad merupakan hukum syariat Islam yang ditetapkan kepada keduanya. Ada kemungkinan juga bisa dikatakan, "Bahwa yang dimaksud di sini adalah bukan pengharamannya, akan tetapi ini semua adalah termasuk syarat-syarat sahnya."

As-Samarkandi dari madzhab Imam Abu Hanifah berkata dalam kitab *Al Mathlub Fil Khilaf*, "Bahwa makna sah dan rusaknya akad adalah terjadinya akad sesuai dengan ketetapan hukum tertentu tanpa ada unsur-unsur yang mengharamkan secara mutlak. Sebab jika keduanya saling melakukan jual beli dan berpisah tanpa ada serah terima barang dan uang, maka keduanya tidak berdosa. Akan tetapi hukum ini tidak bisa diterapkan menurut Imam Asy-Syafi'i. Namun menurut kami dapat diterapkan, yakni dalam hal jual beli makanan dengan makanan. Saya memahami pendapatnya, bahwa kedua imam tersebut tidak mengatakan haram secara mutlak. Namun pendapat yang Pertama lebih kuat dan lebih mendekati kepada prinsip madzhab Syafi'i yang telah disinggung sebelumnya. Dan, ini akan dijelaskan nanti *insya Allah*.

Adapun setelah terjadinya akad menurut pendapat Ibnu Suraij, maka kerelaan keduanya untuk membatalkan akad tidak berpengaruh, namun bagaimana keduanya berpisah, ini yang menguatkan diharamkannya, meskipun keduanya sama-sama rela. Sebab keduanya telah merelakan akad yang dilarang. Jadi pendapat yang mengatakan haram di waktu memilih, dan tidak haram membatalkan akad setelah keduanya memilih, merupakan dua pendapat yang tidak dapat disatukan.

Jika Anda katakan, "Pendapat yang tidak mengharamkan setelah keduanya saling memilih, mereka menyebutkannya sebagai pencabangan kepada pendapat Ibnu Suraij, maka bisa jadi pendapat Ibnu Suraij bertentangan dengan prinsip itu. Karena itu, pendapatnya tidak mesti disatukan dengan pendapat para sahabat Imam Asy-Syafi'i.

Menurutku (As-Subki), Para ulama yang mengatakan hal itu sebagai pencabangan pada pendapat Ibnu Suraij, mereka tidak mengutip pencabangan itu yang disebutkan darinya,

melainkan mereka membuat cabang sendiri seperti pada masalah-masalah cabang dalam madzhab. Namun demikian, itu dianggap baik bagi mereka. Kami juga telah mengatakan sebelumnya bahwa perlu diverifikasi pendapat seperti pendapatnya Ibnu Suraij tersebut. Jika kita menetapkan suatu pendapat milik Imam Asy-Syafi'i tentang sahnya akad dan syaratnya jika keduanya melakukan jual beli, namun keduanya harus saling memilih.

Jika Anda katakan, bahwa jika keduanya masih dalam masa memilih, maka memungkinkan bagi keduanya untuk melakukan pembatalan akad. Kedua sama-sama memiliki cara untuk membatalkan akad sebelum berpisah, sehingga tidak diperbolehkan bagi keduanya berpisah begitu saja. Sedangkan setelah terjadinya akad, maka tidak ada jalan lain bagi keduanya, kecuali berpisah.

Menurutku (As-Subki), Setelah terjadinya akad, maka tidak ada jalan lain bagi keduanya untuk membatalkan akad, dan pembatalannya terjadi bukan karena pilihan keduanya seperti rusaknya barangnya. Jika keduanya berpisah, maka keduanya telah melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan, meskipun akadnya menjadi batal akibat barang yang rusak tersebut. *Wallahu a'lam.*

Adapun tentang pendapat mereka yang mengatakan bahwa jika salah satunya meninggalkan yang lain, maka dia berdosa karena dia telah menetapkan apa yang telah menjadi hak orang lain. Berdasarkan hal ini, mereka memiliki kaedah, bahwa jika keduanya berpisah secara suka rela, maka keduanya tidak berdosa. Dengan pertimbangan, bahwa seseorang tidak dihalangi untuk melakukan tindakan pada dirinya sendiri atau pada kepemilikannya dengan cara yang menguatkan hak orang lain ada padanya, jika tindakan itu hukumnya mubah.

Tidakkah Anda ketahui bahwa budak yang terikat perjanjian melemahkan dirinya, sehingga hak tuannya menjadi terputus pada dirinya. Demikian juga dengan suami apabila menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan badan, maka hak istri terputus untuk mendapatkan mahar darinya. Hal itu dilarang apabila tujuannya untuk melanggar syariat Islam. Maka pada saat itu, keduanya dilarang untuk berpisah, karena berisiko pada tidak terjadinya serah terima barang dengan uang yang seharusnya didapatkan dengan akad secara syar'i dan bebas dari unsur riba. *Wallahu a'lam.*

Ini semua apabila kita membuat pencabangan pada pendapat Ibnu Suraij. Jika kita membuat pencabangan seperti yang dipilih oleh Al Mawardi, maka pilihan itu tetap ada pada saat itu. Jika pembeli dan penjual saling menyerahkan uang dan barang setelah itu sebelum berpisah, maka akadnya sah dan tetap ada. Namun keduanya tetap memilih sebelum keduanya berpisah, atau saling memilih. Demikian yang dinyatakan secara jelas oleh Al Mawardi. *Wallahu a'lam.*

Sedangkan apa yang dipilih oleh kebanyakan sahabat Imam Asy-Syafi'i, maka tidak ada masalah dalam pencabangannya. Sebab sikap saling memilih dikuti dengan perpisahan dari semua aspeknya. Namun konsekuensinya keduanya berdosa dengannya, sebagaimana juga berdosa dengan berpisahnya.

Sikap saling memilih yang membatalkan akad apabila berasal dari keduanya secara bersamaan, sebab hal itu dapat mengakibatkan terputusnya pilihan keduanya, seperti perpisahan. Sedangkan apabila salah satunya memperbolehkan, maka itu bukan berarti perpisahan, hingga batal dengannya, karena keduanya masih berada di tempat akad. Tetapi apabila yang lain memperbolehkan setelah itu, sebelum menyerahkan uang dan barang, maka tidak berdosa sebagaimana yang telah dijelaskan.

Adapun tentang hukum dosa karena telah memperbolehkan tanpa persetujuan, maka ini dipertimbangkan. Ini yang saya katakan dari pencabangan itu menurut pendapat mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i sebagai pendalaman yang tidak saya lihat kutipannya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu apabila penjual dan pembeli meninggalkan salah satunya sebagai pencabangan pada pendapat Ibnu Suraij, dengan asumsi bahwa orang tersebut tidak mengizinkan kepergiannya. Demikian juga yang dinyatakan dalam kitab *Al Wasith* dan redaksinya tertulis dalam kitab *Al Basith*, "Jika salah seorang dari penjual dan pembeli melarikan diri dan maksudnya lebih jelas, maka hukumnya seperti yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ar-Rafi'i secara mutlak. Sedangkan apabila salah satunya berpisah atas izin dan persetujuan pihak yang lain, maka hukumnya seperti hukum jika keduanya saling berpisah. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Semua yang telah dijelaskan di atas tentang perbedaan pendapat mengenai hukum sewa dalam akad yang mengandung unsur riba dan jual beli yang disyaratkan harus saling menyerahkan uang dan barang, dan batalnya akad atau terjadinya dengan hal itu, atau pembatalan atas suatu transaksi sewa, serta pencabangan masalahnya, maka hukumnya seperti hukum jual beli salam. Jika Anda menyewakan sesuatu yang disewakan sebelum Anda mengambil uang sewa, maka Al Qadhi Husein menyebutkan dua masalah dan membahasnya. Demikian juga dengan Imam penulis kitab *At-Tahdzib. Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seseorang menjual harta anaknya kepada dirinya dalam akad jual beli atau lainnya yang disyaratkan harus ada serah terima barang dan uang di tempat akad, dan dia meninggalkan tempat akad itu tanpa ada serah terima, maka akadnya batal menurut dua pendapat yang ashah (paling *shahih*). Sebab, apabila dia meninggalkan tempat akad, maka harus terjadi akad.

Ada yang mengatakan, "Tidak harus terjadi akad, kecuali dengan memilih terjadinya akad." Al Mawardi menyebutkan, bahwa itu adalah pendapat mayoritas para sahabat kami. Maka berdasarkan hal ini, dalam jual beli diperbolehkan serah terima barang dan uang setelah keduanya berpisah dari tempat akad, selama pilihan itu tidak batal, dengan pilihan yang sewajarnya.

Penulis kitab *At-Tahdzib* dan kitab *Al 'Uddah* berkata, "Kami memiliki satu pendapat tentang pokok masalah tersebut, yaitu bahwa dalam akad ini tidak ditetapkan pilihan di tempat akad sama sekali. Berdasarkan hal ini juga, yang dianggap adalah tempat akad. Jika salah satunya meninggalkan yang lain, maka akadnya batal. Demikian yang dinyatakan oleh penulis kitab *Al 'Uddah*." *Wallahu a'lam.*

Cabang-cabang masalah: Sebagaimana kami telah mensyaratkan adanya serah terima barang dan uang, maka apabila ditinggalkan karena lupa atau sengaja yang menyebabkan batalnya jual beli, Imam Asy-Syafi'i ﷺ menulis dalam kitab *Al Umm* "Sama saja apakah keduanya mengetahui batalnya akad dengan ditundanya serah terima barang dan uang maupun keduanya tidak mengetahui." Al Mawardi berkata, "Sama apakah hal itu disengaja atau terpaksa." Demikian yang dikutip oleh penulis kitab Al

Istiqsha` dari kitab *Al Iidhah*. Dan, saya tidak mendapatkannya pada selain kitab Al Istiqsha`."

Barangkali Anda berkata, "Para ulama mengatakan adanya perbedaan pendapat tentang terputusnya hak pilih dengan berpisahnya pembeli dan penjual dalam keadaan terpaksa. Namun yang benar adalah hak pilih itu tidak terputus. Karena mereka menjadikan keterpaksaan itu sebagai halangan. Apakah di sini ada halangan? Bagaimana akad dihukumi batal dengan masih adanya hak pilih yang menunjukkan bahwa keduanya masih berada di tempat akad? Adapun yang disyaratkan adalah penjual dan pembeli harus menyerahkan uang dan barang di tempat akad, bukan yang lainnya, dan perpisahan itu dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Jika Anda katakan, Imam Asy-Syafi'i telah menulis, bahwa lupa dalam hal itu seperti yang disengaja, dan dia merasa bahwa paksaan itu seperti pilihan, maka saya menjawab, lupa memiliki dua gambaran; apabila dia lupa akad dan meninggalkan tempat akad, kemudian mengingatnya lagi. Dalam hal ini, Imam Al Haramain berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa pilihannya terputus, dan tidak ada alasan untuk menyamakan hal itu dengan orang yang melanggar sumpah. Sebab orang yang bersumpah telah menjadikan sumpahnya sebagai pencegahan, dan sumpah yang terlupakan tidak memberikan pencegahan."

Selain itu, apabila ada orang yang meninggalkan tempat akad dan secara hukum dia menghilangkan haknya sendiri dengan lupanya, dan dia melakukannya secara sengaja antara dirinya dan orang yang memaksanya, maka gambaran ini apabila dibawa perkataan Imam Asy-Syafi'i kepadanya, berarti dikembalikan kepada orang yang memaksa. Sebab paksaan berhubungan dengan perpisahan itu, dan paksaan menjadi gugurnya dengan

perginya orang yang dipaksa, sehingga perpisahan itu dianggap tidak ada.
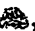
Adapun lupa yang disebutkan di atas tidak berhubungan dengan perpisahan itu. Melainkan perpisahan itu disengaja, sedangkan lupa berhubungan dengan akad, sehingga tidak masalah jika perpisahan yang disengaja itu berdampak pada pilihannya yang telah lalu.

Adapun jenis lupa yang kedua adalah apabila ada perpisahan dari pembeli yang dilakukan tanpa sengaja kepadanya, melainkan karena lupa dan lalai. Jika hal ini memang disebut lupa, maka perlu dipertimbangkan. Apabila lupa terjadi seperti gambaran ini, maka bisa jadi dikategorikan paksaan, bahkan lebih jelas.

Penulis kitab *Adz-Dzakha`ir* berkata, "Tentang orang yang lupa, sebagian sahabat kami berkata, "Terputus pilihannya dengan berpisah karena lupa, sebab dia tidak menyia-nyiakan kecuali tujuan itu, dan tujuan itu tidak berpengaruh, sebab hal itu bukan suatu syarat. Dia berkata, "Dalam hal itu dipertimbangkan, sebab itu merupakan haknya yang tetap tidak dia tidak rela jika digugurkan, maka bagaimana bisa digugurkan?

Ada kemungkinan ini terjadi pada orang yang dipaksa berpisah dan tidak boleh saling memilih antara penjual dan pembeli. Demikian juga pendapatnya tentang orang yang tidak tahu. Dia berargumentasi bahwa tujuan dalam perpisahan itu apakah disyaratkan atau tidak? Ulama yang tidak mensyaratkannya mencukupkan dengan gambaran perpisahan itu. Sedangkan ulama yang mensyaratkan tidak cukup dengan hal itu, sebab dia tidak dalam keadaan gila. Selain itu, karena pilihan itu berpindah kepada orang lain, dan dia seperti orang yang mati.

Menurutku (As-Subki), Jika Anda merenungkan pendapat penulis kitab *Adz-Dzakha 'ir* dan itu juga yang dikatakan oleh sebagian para sahabat sebagaimana yang dikutipnya, maka Anda tahu bahwa pendapat itu muncul pada gambaran yang kedua, dan pada saat itu dapat dikuatkan dengan pendapat penulis kitab *Adz-Dzakha 'ir.* Apabila dibawa kepada yang Pertama, maka pemilik pendapat itu tidak mengena padanya. Apabila ditetapkan, bahwa perpisahan itu akibat lupa dan lalai, maka pilihannya tidak terputus, sehingga akadnya wajib tidak batal dengan berpisahnya, sebelum ada serah terima barang dan uang. *Wallahu a'lam.*

Adapun cabang kedua yang dikatakan oleh Al Mawardi ﷺ, maka itu jelas. Sebab ketidaktahuan tentang hukum syariat Islam tidak menguatkan penetapannya. Pendapat penulis kitab *Adz-Dzakha 'ir* yang telah lalu masih dipertimbangkan jika dibawa kepada ketidaktahuan tentang hukum, dan jelas apa yang kami katakan bahwa pilihannya gugur. Jika dibawa kepada ketidaktahuan, bahwa akad itu disebut perpisahan, maka pilihannya tetap ada. *Wallahu a'lam.*

Cabang-cabang masalah: Imam Asy-Syafi'i menulis dalam kitab *Al Umm* dan dia berkata, "Orang yang membeli perak dengan harga lima Dinar setengah, lalu membayar kepadanya Enam Dinar dan dia berkata, 'Lima Dinar setengah pembayaran dari saya dan separuhnya sebagai jasa titipan,' maka ini tidak apa-apa. Dan tidak apa-apa juga, jika dia membeli darinya dan saling melakukan serah terima barang dan uang, kemudian keduanya menimbang. Demikian juga tidak apa-apa dia pergi sendirian dan menimbangnya."

Penulis kitab *Al Bayan* mengatakan bahwa salah satunya harus mengetahui timbangan itu dan dibenarkan oleh yang lain,

kemudian saling melakukan serah terima barang dan uang. *Wallahu a'lam.*

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak apa-apa seseorang menukar uang Dirham, apabila telah terjadi serah terima, maka tidak apa-apa jika dia menitipkan kepadanya."

Cabang: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak apa-apa menerima uang setelah menukarnya dan dia membayar atas apa yang telah diterimanya kepada orang lain, atau orang yang memberikan tukaran uang membayarkan sisanya kepada orang lain, jika keduanya belum berpisah dari tempat akadnya, hingga keduanya telah menerima apa yang menjadi haknya, seperti menukar dua puluh uang dinar, lalu diserahkan kepadanya sepuluh dinar, sepuluh dinar sebelum keduanya berpisah. Demikian juga Imam Al Mawardi berkata, "Tidak mesti dibayarkan semua dalam satu kali pembayaran. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika keduanya berbeda pendapat setelah berpisah, lalu salah satunya berkata, "Kami berpisah setelah serah terima," dan yang lain berkata sebaliknya, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan orang yang mengingkari menerimanya, dan tukar menukar atau jual beli itu batal. Demikian yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Dia berkata, "Jika ada yang mengatakan, 'Tidakkah apabila keduanya berselisih setelah berpisah tentang terjadinya akad dan batalnya, maka perkataan yang diterima menurut salah satu dari dua pendapat adalah perkataan orang yang mengaku terjadinya akad.' Jual beli adalah akad lazim, apakah keduanya juga bisa berselisih tentang serah terima barang dan uang?"

Ada yang mengatakan, "Perbedaan antara keduanya, adalah bahwa orang yang mengaku batal akadnya bertentangan dengan pengakuannya yang mengacu pada tujuan akad. Sebab tujuan akad adalah terjadinya jual beli dan sahnya, kecuali apabila keduanya sepakat membatalkan." Jadi secara zhahir sesuai dengan perkataan orang yang mengaku terjadinya akad. Dan tidak demikian pada orang yang mengaku telah menerima. Sebab asalnya adalah tidak adanya serah terima. Namun menurut pendapat yang paling *shahih* dari dua pendapat adalah, bahwa perkataan yang dianggap adalah perkataan orang yang mengaku batalnya akad.

Menurutku (As-Subki), Perkataannya, bahwa pendapat paling *shahih* dari dua pendapat itu adalah perkataan orang yang mengaku batalnya akad, disepakati oleh Ibnu Abi 'Ishrun. Namun ini bertentangan dengan apa yang dinilai *shahih* oleh Ar-Rafi'i dan sekelompok ulama, bahwa perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengingkari batalnya akad, sebab itulah asalnya.

Sedangkan dalil yang menguatkan perkataan orang yang mengingkari adanya serah terima, maka ini ditentang oleh Ibnu Abi 'Ishrun. Dia berkata, "Apabila dia tidak menjual apa yang ada di tangannya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengaku tidak terjadi serah terima. Sebab keadaannya menguatkan hal itu. Jika ada dua harta di tangan satu orang yang terpercaya, tetapi dia tidak mengetahui keadaan itu atau berada di tangan penjual, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mengaku terjadinya serah terima. Sebab asalnya adalah sahnya akad dan adanya yang menjadi tujuan akad. Demikian juga apabila masing-masing dari keduanya mengemukakan bukti, maka diutamakan bukti yang

mengesahkannya, sebab keduanya sama-sama tahu. Demikian yang disebutkan dalam kitab *Al Intishar.*

Dalam teks yang dinyatakan dalam *Al Mursyid* pada bagian Pertama, menyebutkan bahwa perkataan tersebut adalah perkataan pendapat yang mengklaim telah terjadinya *qabadh* (serah terima dan menahan barang). Hal ini dinukil Ibnu Ar-Rifa'ah. Selain itu, Ibnu Ar-Rifa'ah juga menyebutkan perkataan tersebut sebagai perkataan yang mengklaim didapatnya pada dua bagian. Pendapat ini diartikan salah dari teksnya, tidak terdapat pada teks yang saya lihat. Diantara naskah yang dituliskan Ibnu Rifa`ah. Dalam kitab *Al Mursyid* tidak terdapat yang mengarah kepada makna. Untuk itu terdapat kebimbangan dan keraguan pada diri Ibnu Rifa`ah. Dan inilah diantara kekurangan kitab-kitab ringkas.

Adapun *Al Ikhtishar*, berdasarkan pendapat yang benar, pembicaraan tentang hal benar-benar terjadi. Demikian juga alasan, faktor dan petunjuk menyebutkan adanya pembicaraan dalam kitab tersebut. Kendatipun demikian, perkataan Al Mawardi lebih kuat dari pada yang disampaikan oleh Ibnu Abu Ashrun. Akan tetapi Ibnu Ar-Rifa'ah setelah menceritakan perkataan pengarang kitab *Al Mursyid* —atas apa yang ditemukannya— menyebutkan, "Hal ini dibantu dengan yang diceritakan Ibnu Ash-Shibagh dalam masalah *salam* yang kedua pihaknya berbeda pendapat dalam masalah *qabadh* modal sebelum keduanya berpisah atau setelah berpisah dari majelis akad. Pendapat yang dipegang adalah pendapat yang mengatakan sah.

Ibnu Ar-Rifa'ah menambahkan, "Selain pengarang kitab *Al Mursyid* tidak ada yang menceritakan mengenai masalah ini. Dia juga menolaknya jika modal berada di tangan *al musallim* (yang memberikan dalam akad salam). Kemudian *al musallim ilaihi* (pihak yang menerima dalam akad salam) mengklaim bahwa *al musallaim*

menitipkan objek salam kepadanya atau *al musallaim* mengghashabnya."

Kaidah: Dasar hukum menurut kami dan menurut ulama mazhab Maliki adalah yang disebutkan dalam jual beli barang ribawi berdasarkan jenisnya atau kesamaannya dalam *illat* riba yang diharamkan. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dasar ini diangkat dari sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi,

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak (wariq) kecuali dengan yang sama beratnya, yang semisal dan yang sama dengan yang sama." Lafazh Muslim dalam hadits Abu Said.

Dalam hadits Ubadah disebutkan:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.

Saya mendengar, Rasulullah ﷺ melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, *burr* (gandum halus) dengan burr, sya`ir (gandum kasar) dengan sya`ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali yang sama beratnya, yang sama

barangnya. Dan barang siapa yang menambahkan atau meminta ditambahkan dia telah berbuat riba." Lafazh ini juga lafazh Muslim dari sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar-رضي الله عنه, *"Emas dengan perak adalah barang riba kecuali yang ini dan yang ini."*

Hadits diatas *muttafaq* (disepakati) keabsahan lafazh Al Bukhari, *"Emas dengan perak."* Dan lafazh Muslim, *"Perak dengan emas"* dari sabda Rasulullah ﷺ,

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Jika jenis-jenisnya berbeda, maka kalian juallah sekehendak kalian jika dilakukan dengan dari tangan ke tangan (diserah terimakan)." Lafazh Muslim dalam hadits Ubadah.

Wajhul Istidlal (sisi pendalilan) dalam hadits Pertama menyatakan larangan kemudian disebutkan pengecualiannya. Dalam hadits Umar-رضي الله عنه menyebutkan tentang hukum riba kemudian pengecualiannya. Dalam hadits yang terakhir yaitu hadits-hadits Ubadah yang lainnya yang dinyatakan dengan syarat. Adapun sesuatu yang disyaratkan terdapat pada sesuatu yang belum ada syaratnya. Dan asal atau aslinya memang tanpa syarat. Ini adalah kaidah yang baik dan bermanfaat digunakan dalam masalah-masalah riba. Seperti masalah jual beli barang yang segenggam (*hufnah*) dengan yang dua genggam. Ketidak pahaman tentang persamaan atau kemiripan barang dan masalah lain akan dibahas nanti *insya Allah*.

Dalam *Mazhanul Isytibah wa Ta`arudhul Ma`khadz* disebutkan, apabila barang yang ditransaksikan sama, maka

hukum transaksinya haram berdasarkan dalil. Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* menegaskan bahwa dalil asalnya adalah yang disebutkan. Akan tetapi ulama-ulama madzhab Hanafi berbeda dengan pendapat kami dalam masalah ini. karena asal hukumnya menurut mereka adalah boleh karena termasuk dalam kategori jual beli.

Selain itu, mereka juga menjadikan akad-akad riba dan semua yang diharamkan berdasarkan dari asal dalil hukum tersebut. Dalam tahqiq atau pendalam bahasan mereka menunjukkan bahwa akad riba mengandung unsur atau sifat *mufsid* (merusak). Hal ini sama halnya dengan semua jenis jual beli yang mengandung unsur yang dapat merusak akadnya.

Kalangan yang menyatakan dengan *sharih* (terus-terang) tentang penukilan kedua dalil dasar ini menurut kedua mazhab diatas adalah Asy-Syarif Al Maraghi, Abu Al Muzhfir bi As-Sam`ani, Muhammad bin Yahya dan yang lainnya. Mereka mengatakan, "Adapun lafazh Al Maraghi menyebutkan, 'Dasar hukum menurut kami dalam masalah barang-barang ribawi adalah diharamkan.' Adapun pendapat yang menyatakan hukumnya dibolehkan. Telah tetap dan dinyatakan (*tsabit*) bertentangan. Mereka mengatakannya sebagai *rukshah muqayyadah bi syuruth* (keringanan yang dibatasi dengan syarat). Atas dasar ini menurut mereka dasar hukumnya adalah boleh. Adapun pengharaman ketika terjadinya penambahan (*mufadhalah*)."

Ibnu Ar-Rifa'ah Al Maliki menukil dari Abu Al Muthahhir seorang khatib negeri Ashfahan, dia berkata, "Al Mundzir berkata kepada kami, "Dasar hukum barang-barang ribawi adalah dilarang menjual belinya sampai tercapai unsur persamaan (*tamatsul*)." Adapun menurut Abu Hanifah ﷺ, menyebutkan bahwa dasar hukumnya dibolehkan untuk dijual beli sampai adanya unsur *tafadhul* (penambahan) yang dilarang. Saya telah melihat pendapat

yang dinisbatkan kepada ulama mazhab Hanafi (Hanafiyah) dalam kitab-kitab mereka dan pentahkikannya oleh mereka sebagaimana yang telah disebutkan. Kaidah tentang dasar hukum barang-barang ribawi ini sangat bermanfaat pada pembahasan yang akan kami jelaskan nantinya, *insya Allah.* Kendatipun sebagian penegasannya telah disebutkan.

Apabila Anda mengatakan, "Bagaimana klaim kaidah ini dapat dipergunakan secara konsisten?" Mengenai hal ini, telah dijelaskan oleh Asy-Syafi'i dalam pendapatnya mengenai penafsiran firman Allah ﷻ, *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli"* (Qs. Al Baqarah [2]: 275). Sesungguhnya makna yang paling zhahir tentang makna-maknanya menurutnya adalah bahwa setiap jual beli mengandung arti dibolehkannya semua jenis jual beli kecuali yang dikhususkan dalil sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *Al Majmu'* ini.

Dalam kitab ini menyebutkan pendapat-pendapat Asy-Syafi'i mengenai masalah tersebut. Dan pendapat ini adalah pendapat Asy-Syafi'i yang paling *shahih* menurutnya dan menurut ulama pengikut mazhabnya. Menyebutkan bahwa akad riba adalah salah satu macam transaksi jual beli. Sehingga dasar hukumnya adalah dibolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Hanafiyah. Adapun yang disebutkan seputar pengkhususan (*takhsish*) adalah berbeda dengan dasar hukumnya.

Menurut saya, dapat diterima bahwa ayat diatas menerangkan tentang cakupan *dalalah* (petunjuk dalilnya) untuk semua bentuk jual beli. Lalu dikeluarkanlah diantara semua jenis transaksi jual beli itu, akad riba, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Janganlah kalian menjual beli emas dengan emas."* Dan firman Allah ﷻ, *"dan Allah mengharamkan riba,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 275). Atas dasar ke*shahih*an penggunaan dalil ini, maka kami akan menjelaskannya nanti, *insya Allah.*

Dengan demikian, dasar hukum ini merupakan dasar hukum yang *tsabit* dan lebih khusus dari pada yang Pertama. Sebab ini hukumnya khusus untuk barang-barang ribawi. Kemudian ada beberapa perkara atau kondisi sebagai pengecualian dari hukum dasar ini. Yakni terdapat unsur kesamaan, *hulul, taqabudh* (saling serah terima) pada barang yang satu jenis. Adapun *hulul* dan *taqabudh* dikhususkan dalam dua jenis.

Abu Hanifah ﷺ memandang kepada dasar hukum Pertama. Yakni dibolehkannya macam-macam jual beli dan menjadikan bentuk *mufadhalah* dalam barang-barang ribawi yang dikeluarkan sebagai pengecualian. Sementara Asy-Syafi`ﷺ, memandang kepada dasar hukum yang kedua yang lebih dekat yakni pengharaman dalam barang-barang ribawi semuanya. Kemudian menjadikan kondisi atau unsur persamaan (*tamatsul*) sebagai bentuk pengecualian. Para ulama madzhab Hanafi menentang pernyataan dasar hukum kedua ini. Mereka mengatakan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Janganlah kalian menjual makanan dengan makanan kecuali yang sama dengan yang sama."* Dan semua bentuk yang semakna dengannya.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam kitab *Al Umm*, "Bahwasanya dasar hukum berbagai jenis jual beli semua adalah mubah (boleh). Kecuali yang dilarang Nabi ﷺ dan yang semakna dengannya. Semua itu satu jenis. Kemudian terkadang mereka menjadikan yang dimaksudkan adalah kerusakan jual beli itu ketika tidak adanya unsur *mumatsalah* (persamaan) yang merupakan wajib. Mereka berkata, Sebab kalimat yang sempurna adalah dengan menggunakan *istitsna`* (pengecualian) sehingga menjadi seperti ungkapan yang disebutkan dibalik *mustatsna*nya (yang

dikecualikan). Mereka semua menolak makna pengujaran tersebut sebagai satu perkataan."

Atas dasar itu mereka membangun perkataan atau pendapat mereka ini dalam bab riba berdasarkan hadits Abu Said Al Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ yang bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى

"Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr (gandum halus), sya`ir dengan sya`ir (gandum kasar), kurma dengan kurma, garam dengan garam, yang semisal dengan yang semisal dari tangan ke tangan. Maka barang siapa yang menambahkan atau meminta ditambahkan, berarti dia telah berbuat riba." (HR. Muslim).

Dalam lafazh diatas tidak menyebutkan *shighat nahyi* (bentuk kalimat perintah) dan *istitsna`* (pengecualian). Sehingga maknanya hukum diwajibkannya *mumatsalah* (persamaan). Mereka berkata, "Hukum tersebut tidak akan tergambar tanpa tempat atau letak (*mahall*) hukumnya. Dan *mahallu*nya disini adalah *mumatsalah* (persamaan). Dengan demikian kita mengetahui bahwa letak hukum yang tidak diterima unsur *mumatsalah* adalah dalam hal timbangan atau takaran (*al kail*) sebagaimana berdasarkan *ijma*."

Jawaban atau bantahan atas perkataan ini adalah bahwa semua khabar Abu Said dan khabar Ubada diriwayatkan dengan lafazh *itsbat* (tetap) saja. Diriwayatkan dengan lafazh larangan dan

pengecualian (*istitsna'*). Kedua lafazh-lafazh semuanya dalam Ash-*Shahih* dan tidak dinafikan antara keduanya. Lafazh yang menyebutkan penafian dan pengitsbatan mengandung penambahan, hanya sebagai penguat atau pembuktian (*itsbat*) saja. Atas dasar itu, maka wajib mengamalkannya.

Mengenai klaim mereka seputar larangan dan pengecualian seputar makna, dalam hal ini mereka satu kata. Yakni larangan dibalik *mustatsna* saja. Sedangkan mengharuskan atau mewajibkan yang menjadi objek pengecualian (*al mustatsna*) tersebut tidak boleh dan tidak dalil mengenai kedua hal ini. Selain itu, bisa membuat kelambatan atau pemberhentian sebagian petunjuk yang dibicarakan.

Kaidah ini penting dan harus menjadi titik perhatian bagi siapa saja yang teliti dengan kaidah ini dan teliti dalam mencari *illat* hukumnya mengenai barang-barang ribawi. Lalu, apakah jenis merupakan sifat yang terdapat pada illat atau sebagai syarat atau sebagai *mahallun*? Untuk itu harus dilihat dengan seksama mengenai jenis-jenisnya. Dan harus menguasai semua dasar dan prinsip-prinsip (*ushul*) pembahasannya.

Jika Anda tidak takut terlalu panjang dan bertele-tele, maka anda pasti akan melirik pembicaraan masalah ini pada kaidahnya lebih banyak dari pada yang disebutkan ini. Namun, saya berharap apa yang telah saya sebutkan sudah cukup mewakili. Disamping itu, saya juga akan mengulangi pembicaraan mengenai hal ini dalam aspek persamaan timbangan atau takaran, dalam pasal keenam dari perkataan Al Mushannif *insya Allah*. Selain itu, saya akan menegaskan tentang dua perkara yang terakhir yang saya sebutkan *insya Allah. Wallahu a'lam.*

Faidah: Telah disebutkan bahwa pendapat yang paling *shahih* (*al ashah*) menurut pendapat Asy-Syafi'i bahwa jual beli

hukumnya sebagaimana umumnya. Kecuali ada pengkhususan dalil yang merupakan madzhab kebanyakan para ulama. Mengenai hal ini banyak perkataan Asy-Syafi'i yang diakhirkan penukilannya dalam kitab *Al Majmu'*.

Dalam masalah ini ada pendapat lain dari sebagian fuqaha yang tidak dikemukakan. Untuk itu saya harus mengemukakannya. Mereka menyebutkan bahwa jual beli dalam ayat yang disebutkan sebelumnya itu dari segi keumumannya yang tidak ada pengkhususan di dalamnya dan tidak pula dimasukkan pengkhususan. Karena tidak ada jual beli kecuali yang halal.

Mereka menolak penamaan sesuatu dari jenis transaksi jual beli yang rusak jika disebutkan sebagai bentuk *bai'* (jual beli). Mereka mengatakan, "Sesungguhnya penafian hukum dari suatu nama dapat menolak dari terjadinya penamaan tersebut kecuali dalam bentuk majaz." Pernyataan ini diceritakan oleh Al Qadhi Abdul Wahhab Al Maliki. Atas dasar ini, maka tidak berlaku dalil yang diklaim oleh kalangan Hanafiyah. *Wallahu 'alam.*

Faidah lain: Telah disinggung pembicaraan tentang penggunaan dalil firman Allah ﷻ, *"Dan Allah mengharamkan riba"* (Qs. Al Baqarah [2]: 275) yang menyebutkan pengkhususan jual beli. Hal itu karena para ulama berbeda pendapat mengenai maksud (*madlul*) riba itu. Ibnu Daud Azh-Zhahiri mengatakan, "Sebenarnya hakikat dari lafazh ini adalah dengan adanya penambahan pada barang yang sama, secara khusus. Berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah.*" (Qs. Al Hajj [22]: 5). Bumi tumbuh dengan sendirinya bukan karena yang diterima atau dihadapinya. Dan tidak bisa disebutkan penambahan pada hal yang dihadapinya kecuali sebagai majaz.

Kemungkinan besar dia berpendapat seperti itu untuk menutup pintu penghujatan terhadap bapaknya. Dan pendapatnya yang mengatakan, bahwa firman Allah ﷻ *"Dan Allah mengharamkan riba"* (Qs. Al Baqarah [2]: 275) karena adanya riba di dalamnya kecuali enam jenis barang yang disebutkan dalam hadits. Ibnu Sarij berkata, "Jika benar dimaknai karena keberadaan penambahan pada barang yang sama, berarti merupakan bentuk *'urf* (tradisi atau kebiasaan). Sehingga maknanya adalah sebagai nama-nama yang biasa disebutkan dalam syariat seperti shalat."

Sementara kalangan ulama yang lain, mengartikan lafazh tersebut pada dua makna secara bersamaan. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa penamaan ini mengartikan pada semua jenis jual beli yang diharamkan. Madzhab ini dinisbatkan dalilnya kepada Aisyah ؓ yang mengatakan, "Ketika turun ayat-ayat akhir surat Al Baqarah mengenai riba, Nabi ﷺ keluar. Pada saat itu beliau mengharamkan perdagangan khamer." (HR. *muttafaqun 'alaih*).

Mengisyaratkan bahwa jual beli khamar ketika itu haram karena sebagai riba. Mereka berhujjah dengan menyebutkan pemutlakan nama riba untuk penamaan emas dengan perak, karena jual beli ini diharamkan walaupun *tafadhul* (penambahan) dibolehkan. Keempat pendapat ini diceritakan oleh Imam Abu Abdullah Al Marizi Al Maliki. Maka berdasarkan perkataan Ibnu Daud, riba tidak termasuk dalam penamaan jual beli begitu saja sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Akan tetapi ini disebutkan dalam riba zaman jahiliyah.

Praktek riba jahiliyah, dimana seseorang yang berhutang ditangan orang lain dengan penangguhan. Maka apabila telah jatuh tempo penangguhan, maka yang memberikan hutang akan mengatakan, "Kamu bayar hutangmu atau ingin ditambahkan?" Apabila hutang dibayar, maka uang diambil, jika tidak dibayar

maka akan ditambahkan bunganya dan ditambahkan tempo penangguhannya.

Sebagian ulama diantaranya Al Qadhi Abu Hamid dari ulama madzhab kami (sahabat kami) berpendapat bahwa penarikan makna ayat kepada makna tersebut, dimana huruf *alif* dan *lam* dalam masalah riba tersebut bermakna *lil 'ahdi* (masa), bukan sebagai bentuk penguatan. Akan tetapi maksud saya bahwa pengkhususan firman Allah ﷻ *"Padahal Allah menghalalkan jual beli."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275), pendapat ini tidak lepas dari perdebatan. Berbeda halnya dengan pengkhususan dengan makna *nasi'ah* (penangguhan). Demikian yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i.

Dalam *Al Umm*, Asy-Syafi'i berkata, "Dasar hukum dari semua jenis jual beli adalah mubah apabila dilakukan berdasarkan keridhan antara pihak yang bertransaksi. Kecuali yang dilarang Rasulullah ﷺ." Selain itu, kata yang semakna dengan apa yang dilarang Rasulullah ﷺ juga diharamkan, masuk kepada makna yang dilarang. Adapun perkara yang berbeda dengan hal itu, kami menyatakan hukumnya mubah sebagaimana kami menyifatinya dengan hukum mubah terhadap jual beli yang disebutkan dalam Kitabullah. Sehingga sunnah disini menjadi *mukhasshih* (dalil yang mengkhususkan).

Sedangkan kalangan yang menyebutkan bahwa maksud dengan riba disini adalah semua jual beli rusak (*fasid*). Ini dikatakannya oleh Abu Bakar bin Al Arabi Al Maliki. Dia juga mengatakan, bahwa kedua ayat diatas sama yakni firman Allah ﷻ, *"Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 275). Semua kitab atau pembahasan tentang jual beli menyebutkan secara umum tanpa perincian. Mengenai hal ini ada lima puluh enam hadits Rasulullah ﷺ.

Ar-Ruyani berkata, "Ada yang mendefinisikan riba menurut syariat sebagai nama untuk pertemuan barang dengan barang khusus tanpa diketahui persamaannya (*tamatsul*) pada standar syar`inya pada saat akad. Atau dengan terlambatnya kedua objek yang ditukar dan atau salah satunya." Menurut saya, defenisi ini cukup baik. Baik berupa makna hakiki ataupun majazi.

Pasal: Mengenai mazbah-mazhab ulama seputar hukum-hukum yang disebutkan dalam pasal ini sampai pada pembahasan ini. Sebagaimana yang disebutkan Al Qadhi bahwa apabila barang ribawi dijual dengan sejenisnya maka diharamkan penambahan, penangguhan dan berpisahnya kedua belah pihak sebelum adanya *taqabudh*. Jika yang bersangkutan menjual barangnya dengan barang yang sama illatnya, maka diharamkan dengan cara *nasha`* (penangguhan) dan berpisahnya kedua belah pihak. *Sya`ir* dan *hinthah* adalah dua jenis yang berbeda. Mengenai hal ini ada lima hukum, yang diantaranya merupakan yang berdasarkan ijma. Disamping ada juga yang tidak disepakati atau *mukhtalaf*. Mengenai hal ini akan dijelaskan satu per satu, *insya Allah*.

Hukum Pertama adalah diharamkan penambahan pada barang-barang ribawi yang sejenis apabila dijual antara satu dengan yang lainnya. Seperti menjual satu dirham dengan dua dirjam secara tunai atau satu sha` gandum dengan dua sha` gandum, satu dinar dengan dua dinar. Ini disebut dengan riba fadhl. Karena adanya penambahan antara salah satu barang yang ditukarkan. Adapun riba mata uang sama dengan riba *nasi`ah*. Penyebutan kata *tafadhul* pada riba *fadhl* sebagai bentuk kata majaz. Sebab penambahan ada pada salah satu pihaknya saja.

Sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama bahwa *tafadhul* (tambahan) menjadikan hukum jual belinya haram, apabila digabungkan dengan cara *nasha`* (penangguhan). Adapun jika tidak ada penggabungan dilakukan secara tunai, terdapat

perbedaan pendapat yang sudah lama terjadi. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas`ud ﷺ yang membolehkan.

Begitu juga dengan riwayat Ibnu Umar-ﷺ yang merujuk pendapatnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair-ﷺ dan Usamah bin Zaid ﷺ. Dan mengenai masalah itu ada pula riwayat Mu'awiyah yang mengandung beberapa kemungkinan arti (*ihtimal*), dan Zaid bin Arqam bin Azib dari kalangan sahabat *radhiyallahu `anhum*.

Sedangkan kalangan para tabi`in, juga ada riwayat *shahih* dari Atha` bin Abu Rabah dan para fuqaha Mekkah. Diriwayatkan dari Said, Arwah kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyebutkan tentang perujukan pendapatnya dalam masalah ini. Demikian halnya dengan Ibnu Mas`ud dan berbagai kalangan ulama, yang menjelaskan rujukan pendapat orang yang mengatakan pendapat tersebut di era Pertama. Hingga akhirnya lahir klaim ijma yang menyatakan hukumnya haram. Dalam kesempatan ini, *insya Allah* saya akan menjelaskan beberapa atsar dan riwayat kalangan ulama yang berpendapat demikian. Kemudian akan saya ketengahkan pula yang meriwayatkan tentang orang yang merujuk pendapatnya, kemudian saya akan menyebutkan pendapat yang menjadikan masalah itu sebagai ijma', lalu menjelaskan yang benar dengan daya dan kekuatan Allah ﷻ. Masalah ini terdiri dari empat pasal.

Kalangan Ulama Yang Membolehkannya

Pertama yang diriwayatkan dari atsar-atsar yang disampaikan oleh kalangan yang membolehkan, yaitu, "Diriwayatkan kepada kami dari Abu Shalih Az-Ziyat, menyebutkan bahwa dia mendengar Abu Said Al Khudri ﷺ berkata, "Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Saya

berkata kepadanya, "Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak mengatakan itu." Lalu Abu Said, "Saya bertanya kepadanya." Dia berkata, "Apakah engkau mendengarnya dari Nabi ﷺ atau engkau menemukannya dari Kitabullah Ta`ala?"

Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak mengatakan semua itu. Padahal kalian lebih mengenal Rasulullah ﷺ dari pada diriku. Akan tetapi Usamah bin Zaid mengabarkan kepada saya bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Tidak ada riba kecuali dala an nasi`ah."* (HR. Al Bukhari dan Muslim). Lafazh dari Al Bukhari sebagaimana yang diriwayatkannya kepada kami. Dalam hadits ini terkumpul tiga orang sahabat yang saling meriwayatkan antara sebagian mereka dengan yang lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Az-Zubair Al Makki. Nama aslinya Muhammad bin Muslim bin Tadrus, dia berkata, "Saya mendengar Abu Usaid As-Sha`idi dan Ibnu Abbas memfatwakan satu dinar dengan dua dinar. Lalu Abu Usaid As-Sha`idi bersikap kasar atas perkataannya. Dia berkata, "Lalu Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak menyangka bahwa ada seorang yang lebih dekat dari pada saya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau mengatakan seperti ini kepada saya, wahai Abu Usaid."

Abu Usaid berkata: Saya bersaksi bahwa saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ، وَصَاعُ شَعِيرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ، وَصَاعُ مِلْحٍ بِصَاعِ مِلْحٍ، لا فَضْلَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

"Satu dinar dengan satu dinar. Sha` biji gandum dengan satu sha` biji gandum, sha` gandum dengan sha` gandum, sha` garam dengan sha` garam. Tidak ada yang ditambahkan atau lebih dari keduanya sesuatupun dari jenis-jenis tersebut."

Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah perkataan yang saya ambil dari pendapat saya dan saya tidak mendengar mengenai hal itu sedikitpun." (HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak). Al Hakim berkata riwayat itu *shahih* berdasarkan syarat Muslim ﷺ dalam sanadnya ada `Atiq bin Ya`kub Az-Zubairi.

Al Hakim berkata, "Dia itu seorang syeikh Qurasyi, penduduk Madinah. Sedangkan Abu Usaid meriwayatkan kepada kami dalam Mu`jam Ath-Thabari dari hadits Abu Shalih Dzakwan, menyebutkan bahwa dia bertanya kepada Abu Abbas tentang jual beli emas dengan perak." Dia berkata, "Jual beli itu halal dengan ada tambahan atau pengurangan. Apabila dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)." Abu Shalih berkata, "Saya bertanya kepada Abu Said tentang yang dikatakan Ibnu Abbas. Dan saya mengabarkan kepada Ibnu Abbas tentang apa yang dikatakan Abu Said dan saya bertemu dengan mereka berdua."

Abu Said Al Khudri memulainya, dia berkata, "Wahai Ibnu Abbas, apa fatwa yang engkau sampaikan kepada orang-orang tentang jual beli emas dan perak. Engkau menyuruh mereka mengurangi atau menambahkan jika tangan ke tangan!" Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Saya bukan orang yang paling lama bersama Rasulullah ﷺ dari pada kalian. Ini ada Zaid bin Arqam dan Al Barra` bin `Azim, mereka berkata, "Kami mendengar Nabi ﷺ." HR. At-Thabari dengan sanad hasan.

Dalam *Shahih* Muslim kami juga meriwayatkan dari Abu Nadharah, dia berkata, "Saya bertanya kepada Ibnu Abbas ﷺ tentang tukar-menukar." Dia berkata, "Apakah melalui tangan ke

tangan?" Ibnu Abbas menjawab, "Iya." Ibnu Abbas menjawab, "Kalau begitu, tidak apa-apa." Mendengar jawabannya ini saya sampaikan kepada Abu Said. Saya berkata kepada Abu Said, "Sesungguhnya saya telah mendatangi dan bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tukar-menukar." Ibnu Abbas berkata, "Apakah melalui tangan ke tangan." Saya menjawab, "Iya." Ibnu Abbas berkata, "Kalau begitu, tidak apa-apa." Abu Said berkata, "Apakah betul dia berkata seperti itu? Kalau memang demikian, kami akan menuliskan surat untuknya supaya Ibnu Abbas tidak memfatwakan seperti itu."

Dia berkata, "Demi Allah, sebagian sahabat ada yang mendatangi Rasulullah ﷺ membawakan kurma, lalu beliau menolaknya." Beliau berkata, "Sepertinya ini bukan dari hasil tanah kami." Dia berkata, "Terjadi sesuatu pada kurma hasil tanah kami atau kurma yang kami hasilkan tahun ini." Kemudian saya mengambil ini, dan menambahkan beberapa tambahan. Beliau bersabda, *"Kau telah melipatgandakan berarti kau telah melakukan riba. Jangan sekali-kali kau mendekati ini. Jika ada sesuatu yang kau tambahkan pada kurmamu, maka juallah kemudian belilah kurma yang kau inginkan."*

Perkataan yang serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari sebagian kalangan sahabatnya. Diantara mereka yaitu Abu Al Jauza`, Abu Mijlaz, Abdurrahman bin Abu Na`im dan Bakar bin Abdullah Al Muzani. Dan penambahan dari kami menyebutkan riwayat-riwayat kami tentang itu *insya Allah* dalam bahasan rujukannya mengenai masalah ini. Adapun Abdullah bin Umar, kami diriwayatkan dari Abu Nadharah yang telah disebutkan sebelumnya. Dia berkata, "Saya bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tentang transaksi pertukaran moneter, mereka berpendapat dibolehkan atau tidak apa-apa."

Sesungguhnya saya waktu itu datang menghadap Abu Said Al Khudri, saya menanyakannya tentang transaksi pertukaran (*ash sharf*). Dia berkata, "Apa-apa yang bertambah, maka itu adalah riba." Mendengar perkataan mereka itu, saya membantah. Dia berkata, "Saya tidak menceritakan kepadamu kecuali yang saya dengar dari Rasulullah ﷺ. Ketika beliau didatangi oleh seorang pemilik pohon kurma yang membawa kurma terbaiknya sebanyak satu sha`." Dan warna kurma Nabi ﷺ seperti ini. Kemudian dia berkata kepadanya begini, dan yang tipe begini harganya segini. Mendengar perkataan pemilik kurma itu, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ

ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ

"Celakalah engkau, kau telah berbuat riba. Kalau engkau ingin begitu, maka juallah kurmamu dengan komoditas (barang) yang kau miliki. Kemudian belilah dengan barangmu itu kurma yang engkau sukai."

Abu Said berkata, "Dengan begitu, pertukaran kurma dengan kurma yang lebih jelas terdapat ribanya, ataukah perak dengan perak?" Dia berkata, "Maka saya mendatangi Ibnu Umar setelah itu ternyata dia melarangku. Maka saya tidak mendatangi Ibnu Abbas." Dia berkata, "Abu Ash-Shabbha` menceritakan kepada saya, bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas ﷺ mengenai hal itu ketika di Mekkah. Ternyata dia menyatakan makruh hukumnya." Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh ini. Dan lafazh ini ada riwayat kami di dalamnya. Dan dalam hadits ini ada yang menunjukkan bahwa Abu Said menggunakan qiyas dalam mengisyaratkan bahwa perak dengan perak lebih tampak ribanya daripada kurma dengan kurma.

Sesungguhnya pengharaman hukum riba pada enam perkara itu ada sebab atau illatnya. Adapun maksud *sharf* (pertukaran) yang ditanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas adalah pertukaran uang dengan jenisnya tanpa memperhatikan persamaan jenisnya. Begitu pula dengan yang diutarakan oleh para ulama. Mereka menjadikan Ibnu Umar diantara kalangan yang berseberangan pendapat kemudian merujuk (meralat) pendapatnya. Sedangkan perantara riwayat menunjukkan hal itu apabila ada kemungkinan untuk diartikan sebagai transaksi pertukaran yang dibolehkan. Maka larangan yang disebutkan merupakan sebagai penjelasan atau penguat maksud secara mutlak bukan karena rujukan. Akan tetapi perantara kandungan dari perkataan yang dipahami oleh Abu Nadhar membuat mereka merujuk (meralat)nya. *Wallahu a'lam.*

Adapun mengenai Ibnu Mas`ud, diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i ﷺ dalam kitab Ahkamu Ali wa Ibnu Mas`ud," dari Abu Muawiyah, dari Al Al`Amasy, dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya dari Abdullah, dia berkata, "Tidak apa-apa hukum dirham dengan dua dirham." Dan ini sanadnya *shahih.* Saya menukilnya dari naskah yang akurat dari kitab *Al Umm.*

Dalam naskah tersebut Asy-Syafi'i berkata, "Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, bahwa tidak ada larangan tentang itu karena dia sezaman." Ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Al Ma`rifah, dia berkata, "Dari Asy-Syafi'i mengenai apa yang disampaikannya dari Abu Muawiyah." Dan telah diriwayatkan pula dari jalan Said bin Manshur, dari Abu Muawiyah melalui sanad ini. Apapun itu, maka riwayatnya *shahih* dari Ibnu Mas`ud, lafazh Ibnu Mas`ud dalam riwayat Said bin Mansur, disebutkan, "Tidak ada riba pada transaksi yang dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)." Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Kitabnya *As-Sunan wa Al Atsar* dan kitab *Ma`rifatu As-*

Sunan dengan riwayatnya. Sedangkan lafazhnya sebagaimana yang sebelumnya dengan lafazh lain yang bukan *shahih.* Akan kami ungkapkan *insya Allah* dalam pasal Ar-Ruju` (pengembalian atau pemulangan) tentang itu. Kami memandang bahwa tidak penting disebutkan disini karena ada yang lebih jelas (sharih) darinya. *Wallahu a'lam.*

Adapun Mu`awiyah tidak mentahqiq mengenai masalah tersebut. Sebab diriwayatkan dari Muawiyah sesuatu yang ada kemungkinan menyentuh masalah itu begitu juga dari selainnya. Dalam masalah tersebut terdapat kisah masyhur tentang percakapan antara Muawiyah ﷺ dengan Abu Ubadah bin Shamit ﷺ. Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda` ﷺ. Perbincangan hangat antara mereka ini terjadi dua kali. Adapun kisah Abu Ad-Darda` ﷺ diriwayatkan Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Zaid bin Aslam dari Atha` bin Yasar, menyebutkan, "Bahwasanya Muawiyah bin Abu Sufyan menjual tempat minum yang terbuat dari emas atau perak dengan harga yang lebih dari beratnya. Abu Darda berkata, "Saya mendengar-Rasulullah ﷺ melarang penjualan seperti ini kecuali yang sebanding". Muawiyah kemudian berkata kepadanya "Saya tidak melihat adanya larangan di dalamnya". Abu Darda ﷺ berkata "Siapa yang akan memisahkan Muawiyah dari Saya? Saya mengatakan kepadanya sesuatu yang berasal dari Rasulullah ﷺ dan dia memberiku pendapatnya sendiri, Saya tidak akan tinggal di tanah yang sama denganmu". Kemudian Abu Darda ﷺ pergi kepada Umar bin Khattab dan menceritakannya. Oleh karena itu Umar bin Khattab menulis kepada Muawiyah "Jangan menjualnya kecuali sebanding berat dengan berat."

Riwayat diatas adalah penuturan *Al Muwaththa`* diriwayatkan oleh An-Nasa`i sampai pada pengujaran-Nabi ﷺ yang mengatakan sebanding berat dengan beratnya dari jalan Malik. Adapun makna tempat minum diatas adalah bejana yang

digunakan untuk minum. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Muhkam*.

Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah menceritakan kisah antara Ubadah dengan Muawiyah dari Abu Al Asy`at. Lafazh cerita ini dari Muslim. Dan mengenai lafazh ini merupakan riwayat kami dalam *Shahih* Muslim. Dia berkata, "Kami ikut serta berjihad dalam perang. Muawiyah ikut serta. Dari perang itu kami menghasilkan banyak harta rampasan perang (*ghanimah*). Diantara yang kami dapatkan adalah bejana tempat minum air yang terbuat dari perak. Waktu itu Muawiyah memerintahkan seorang laki-laki untuk menjual bejana perak itu. Mendengar itu, orang-orang ramai ingin membelinya. Berita ini tersebar sampai ke telinga Ubadah bin Shamit. Dia berkata, "Sesungguhnya saya mendengar-Rasulullah ﷺ melarang penjualan emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, gandum (sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar*)*) dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali yang sama-sama sejenis barang dengan barang. Maka barang siapa yang menambahkan berarti telah melakukan riba. Akhirnya orang-orang mengembalikan semua yang mereka ambil."

Berita ini dilaporkan kepada Muawiyah. Muawiyah berpidato, "Ada apa dengan orang-orang yang berbicara dengan hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya kami menyaksikan beliau, bersama beliau dan kami tidak mendengar perkataan itu dari beliau." Akhirnya Ubadah bin Shamit رضي الله عنه berdiri dan mengulangi kisah. Dia berkata, "Sungguh kami berbicara berdasarkan apa yang kami dengar dari Rasulullah, kendatipun Muawiyah benci ataupun tidak. Saya tidak peduli, menemaninya bersama tentaranya di malam yang kelam."

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i hadits ini berdasarkan sanad-sanad yang *shahih*. "Emas dengan emas, jenis

dan barangnya sama begitu juga dengan beratnya. Perak dengan perak jenis dan barangnya." Dan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa`i itu juga menyebutkan, "Maka barang siapa yang menambahkan atau bertambah berarti dia telah berbuat riba." Dan akhir penurunan dalam riwayat keduanya mengatakan, "Tidak ada larangan menjual *burr (jenis gandum atau gandum halus)* dengan *sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar)*. Dan sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar) lebih banyak dari keduanya dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Adapun an nasi`ah tidak dibolehkan. " Lafazh Ibnu Majah menyebutkan, "Dan kami disuruh menjual *burr (jenis gandum atau gandum halus)* dengan *sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar)* dan *sya`ir* (gandum/beras berkecambah) dengan *burr (jenis gandum atau gandum halus)* dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan) semau kami."

Penukilan ini bersumber dari Muawiyah secara maknanya dia tidak meriwayatkan adanya riba dalam jual beli barang tanaman ataupun perhiasan. Muawiyah mengabarkannya sebagai bentuk tambahan (*tafadhul*). Menurut Muawiyah bahwa riba itu tidak akan terdapat unsur *tafadhul* kecuali dalam bentuk penyerbukan (tanaman) dengan tanaman, perhiasan dengan perhiasan, barang dengan barang. Demikian pula dinukil dari Ibnu Abdul Bar yang tidak sepakat dengan Ibnu Abbas secara mutlak. Kendatipun pendapat yang disebutkannya terdapat cacat tidak sedikit yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya *insya Allah*.

Sedangakan Usamah, saya tidak mengetahui sedikitpun tentang dia dalam masalah ini kecuali periwayatan hadits nabi ﷺ, yang berbunyi, *"Adapun riba itu dalam bentuk nasi`ah."* Ini tidak bisa dijadikan bukti kuat untuk menyandarkan perkataan ini kepada dirinya. Karena dalam riwayat tidak mesti ada dengan

mengatakan sesuatu secara zahirnya saja. Karena bisa jadi maknanya menurut dia berbeda. Atau dia malah memiliki riwayat yang bertentangan dan rajih.

Adapun saya menyebutkannya disini karena kalangan sahabat atau pengikut kami dan selain mereka seperti Al Mawardi dari madzhab Syafi`i, Abu Muhammad Al Muqaddasi penulis kitab Al Mughni dari mazhab Hanafi menukilkannya dari Al Barra bin Azib, Zaid bin Arqam, Abdullah bin Az-Zubair dan pendapat mereka disepakati oleh Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini seperti penukilan ini selain riwayat Al Barra. Selain itu Al Khaththabi juga menyetujui mereka tentang Usamah. Kendatipun mereka mempunyai musnad yang lain. *Wallahu a'lam.*

Sedangkan Al Barrab dan Zaid bin Arqam juga tidak saya ketahui penukilan dari mereka berdua secara *sharih* (terang-terangan) dalam masalah tersebut kecuali riwayat yang bersumber dari Abu Al Minhal Basyar bin Salamah, menyebutkan, "Patner saya di Kufah menjual kepada saya beberapa dirham dengan beberapa dirham. Diantara keduanya ada penambahan. Maka saya berkata, "Saya tidak memandang ini baik." Dia berkata, "Saya telah menjual dirham-dirham itu di pasar. Tidak ada satu orangpun yang menolaknya."

Lalu saya mendatangi Al Barra bin Azib, saya pun bertanya kepadanya. Dia berkata, "Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, waktu itu bisnis dan dagang yang kami jalankan seperti ini." Beliau berkata, *"Selama dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan), maka tidak ada larangan. Sementara nasi`ah tidak ada kebaikan di dalamnya. Maka datangilah Zaid bin Arqam. Karena perdagangannya lebih hebat dari pada saya."* Maka saya mendatangi Zaid bin Arqam dan menceritakan semuanya. Lalu Zaid bin Arqam berkata, "Benar apa yang dikatakan Al Barra." Sanadnya *shahih* akan tetapi ia mempunyai *illat.*

Ada yang mengatakan, hadits itu mansukh. Saya akan mengetengahkan pembicaraan tentang masalah ini *insya Allah Ta`ala* dalam penyebutan dalil Ibnu Abbas dan orang-orang yang sepakat dengan pendapatnya serta jawaban atau bantahan atas pernyataan tersebut. sedangkan Abdullah bin Az-Zubair saya tidak terhenti pada sanadnya tentang itu. Adapun Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi dan Abu Muhammad Al Maqdisi Al Hambali mereka menceritakan darinya. *Wallahu a'lam.*

Inilah yang disampaikan kepada saya tentang pengujaran yang dinisbatkan kepada para sahabat ﷺ. Adapun para tabi`in sebagaimana yang dikatakan Asy-Syafi'i ﷺ dalam kitab Ikhtilaful Hadits, "Bahwa Ibnu Abbas tidak memandang adanya larangan tentang pertukaran satu dinar dengan dua dinar dan tidak pula satu dirham dengan dua dirham selama itu dilakukan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Menurut Ibnu Abbas yang dilarang adalah *an nasi`ah.*" Begitu pula dengan para pengikut atau sahabatnya secara umum. Yang meriwayatkan seperti perkataan Ibnu Abbas dari Said dan Urwah bin Az-Zubair, memandang seperti pendapat mereka. Akan tetapi dia menghafal dari mereka berdua dari Rasulullah ﷺ.

Asy-Syafi'i berkata, "Ini pendapat orang-orang Mekkah." Ini adalah perkataan Asy-Syafi'i dengan lafazh kata-katanya. Bersumber dari Jarir bin Hazim, dia berkata, "Saya bertanya kepada Atha` bin Abu Rabah seputar masalah *sharf* (transaksi pertukaran uang). Dia berkata, "Hai anakku, kalau engkau mendapati seratus dirham uang, maka ambillah." Ibnu Abdul Barr berkata, "Sesungguhnya penduduk Mekkah dari dulu hingga sekarang melakukan itu. Mereka menjalankan unsur *tafadhul* (tambahan) dalam transaksi pertukaran uang apabila dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Mereka melakukan hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ."

***

Pasal *Kedua,* Seputar penukilan orang yang merujuk (meralat) pendapatnya dari kalangan Pertama. Sedangkan tentang Ibnu Abbas yang merujuk (meralat) pendapatnya terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini. Kami telah memaparkan pendapat orang yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas merujuk (meralat) pendapatnya.

Pendapat Abu Ash-Shahba` yang ditetapkan telah dipaparkan *Shahih* Muslim, menyebutkan bahwa dia ditanya tentang masalah tersebut, lalu dia mengatakannya makruh. Dan telah dipaparkan juga sebelumnya tentang perdebatan Abu Said dan Abu Asid tentang pendapatnya yang membolehkan hukumnya.

Dari Hiyyan—Ibnu Ubaidillah Al Adawi—dia berkata, "Saya bertanya kepda Abu Mujliz tentang pertukaran uang. Dia berkata, "Ibnu Abbas tidak memandang adanya larangan semasa hidupnya, selama kegiatan itu dilakukan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Ibnu Abbas juga berkata, "Bahwa riba itu terdapat pada *an nasi`ah.*"

Kemudian Abu Said Al Khudri datang menemuinya. Abu Said Al Khudri berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas apakah engkau tidak takut kepada Allah? Sampai kapan orang-orang akan makan riba. Apakah tidak sampai kepadamu bahwa Rasulullah ﷺ suatu hari pernah bersabda ketika berada di rumah isterinya Ummu Salamah, *"Sesungguhnya saya benar-benar menginginkan kurma `ajwah."* Lalu saya mengirimkan dua sha` kurma kepada seorang laki-laki Anshar. Lalu datanglah Ummu Salamah membawa dua sha` ganti kurma `ajwah. Lalu Ummu Salamah menyuguhkannya kepada Rasulullah ﷺ. Ketika beliau melihat kurma itu, beliau terkejut dan mencicipi satu butir kurma lalu

memegangnya. Beliau bersabda, *"Dari mana kalian dapatkan ini?"* Ummu Salamah menjawab, "Saya mengirimkan dua sha' kurma kepada seorang laki-laki orang Anshar. Lalu laki-laki itu datang membawa dua sha' kurma ini. Nah, ini semua kurmanya." Lalu kurma-kurma itu ditunjukkan dihadapan beliau.

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalian kembalikanlah kurma itu. Sungguh saya tidak menginginkan pertukaran antara kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, biji gandum dengan biji gandum (sya'ir [jenis gandum atau gandum kasar]), emas dengan emas, perak dengan perak, dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan), barang dengan barang, atau yang sama beratnya atau semisal. Maka barang siapa yang menambahkannya itu adalah riba."* Dia berkata, "Begitulah dengan apa yang ditakar dan ditimbang juga." Ibnu Abbas berkata, "Terima kasih banyak wahai Abu Said. Semoga Allah membalas kebaikanmu ini dengan surga-Nya. Sesungguhnya engkau telah mengingatkanku tentang perkara yang saya lupa. Saya memohon ampun kepada Allah ﷻ dan bertaubat kepada-Nya. Setelah itu Ibnu Abbas melarang pertukaran ini secara keras." Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*.

Al Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya *shahih*. Namun, Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan tentang tempat minum ini." Adapun mengenai penetapan hukum yang disebutnya dengan *shahih* menjadi bahan tinjauan ulang. Karena Hayyan bin Ubadillah yang disebutkan sebelumnya, menyebutkan bahwa Ibnu Adi berkata, "Secara umum, apa yang diriwayatkan secara sendiri-sendiri dia meriwayatkannya sendiri." Ibnu Adi dalam kitab atau terjemahnya juga menyebutkan haditsnya tentang pertukaran uang dengan ungkapannya.

Kemudian dia berkata, "Hadits ini dari hadits Abu Mujliz dari Ibnu Abbas, Hayyan dalam periwayatan hanya sendiri." Al

Baihaqi dan Hayyan mengatakan, bahwa mereka berbicara tentang itu. Dan itu juga termasuk perkataannya yang menyebutkan, apa yang ditakar dan ditimbang. Dia berbicara tentang masalah ini dengan dua bentuk penjelasan.

Pertama, melemahkan hadits secara umum dan ini disebutkan oleh Al Baihaqi. Dan kalangan yang mengatakan pendapat tersebut diantaranya Ibnu Hazm yang memberikan suatu alasan dan memperingatkan agar tidak mengunggulkannya. Dalam hal ini Ibnu Hazm memberikan tiga alasan. *Salah satunya*, bahwa hadits tersebut terputus atau *munqathi`* dari Abu Said bukan dari Ibnu Abbas.

Kedua, karena dia menyebutkan bahwa Ibnu Abbas merujuk (meralat) dan keyakinan Ibnu Hazm yang mengatakan itu batil karena Said bin Jubair menentangnya.

Ketiga, bahwa Hayyan bin Ubaidillah tidak diketahui atau *majhul.*

Adapun perkataannya, bahwa riwayat tersebut terputus, alasan ini tidak bisa diterima. Karena Abu Mujliz mengenal Ibnu Abbas dan mendengar darinya. Selain itu dia juga mengenal Abu Said. Sehingga selama itu kuat, maka dakwan tidak mendengar itu tidak bisa diterima kecuali dengan bukti kuat. Adapun sikap menentang atau penolakan Said bin Jubair, akan kita bahas dalam pasal ini *insya Allah.*

Adapun perkataanya, "sesungguhnya Hayyan bin Ubaidillah tidak dikenal atau majhul." Jika yang dimaksudkannya tidak diketahui atau *majhul `ain* (tidak dikenal orangnya), maka ini tidak benar. karea Hayyan bin Ubaidillah itu orangnya masyhur dan tersohor. Tidak satu orang yang meriwayatkan darinya. Darinya juga diriwayatkan hadits pertukaran atau *sharf* Muhammad bin Ubadah ini. Dari sisinya Al Hakim meriwayatkan. Dan disebutkan

oleh Ibnu Hazm, Ibrahim bin Al Hajjaj Asy-Syami. Dari sisinya diriwayatkan Ibnu `Adi dan Yunus bin Muhammad. Darinya pula Al Baihaqi meriwayatkan. Dia adalah Hayya bin Ubaidillah bin Basyar bin `Adi orang Bashrah. Dia mendengar Abu Mujliz dan Lahiq bin Hamid Adh-Dhahhak dan bapaknya.

Diriwayatkan Atha` dan Ibnu Buraidah. Darinya pula banyak yang meriwayatkan seperti Musa bin Ismail, Muslim bin Ibrahim, Abu Daud, Ubaidillah bin Musa. Al Bukhari dan Abu Hatim menyetujui tulisan yang ditorehkannya. Dalam tulisan tersebut dia menyebutkan tentang Al Bukhari dan Abu Hatim sebagian yang saya sebutkan tentang mereka. Dia juga mempunyai Tulisan dalam kitab Ibnu `Adi sebagaimana yang saya jelaskan. Maka tidak mungkin tidak dikenal tentang profilnya.

Jika yang dimaksudkan adalah *jahalatul hal* (tidak diketahui kondisinya), maka jawabannya adalah bahwa dia telah meriwayatkan dari jalan Ishak bin Ruwaih. Dia berkata dalam sanadnya, "Ruh mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Hayyan bin Ubaidillah menceritakan kepada kami. Dia adalah laki-laki yang jujur." Pernyataan ini adalah kesaksian tentang kejujurannya. Berasal dari Ruh bin Ubadah. Ruh adalah seorang muhaddis, yang dibesarkan di kalangan ulama hadits. Dia mengerti dan mengetahui tentang hadits, mempunyai tulisan dan pendapatnya disepakati serta menjadi hujjah. Dia orang kampung dari Bashrah. Ada orang yang menyaksikannya sehingga kesaksian itu diterima. Kendatipun perkataan ini dari Ishak bin Ruwaih. Anda tidak perlu terlalu memperhatikan. Dan orang yang menyebut Ishak. Karena Ibnu Abu Hatim Hayyan bin Ubaidillah telah menyebutkan ini. Selain itu banyak dari kalangan ulama-ulama tersohor yang meriwayatkan darinya dan atau dia yang meriwayatkan dari mereka. Dia berkata, "Sesungguhnya dia bertanya kepada

bapaknya tentang Hayyan bin Ubaidillah." Dia menjawab, "Orang jujur."

Bentuk kedua, dari perkataan yang berkaitan dengan pengkhususan perkataannya, "dan begitu pula dengan yang ditakar atau ditimbang." Kendatipun asal atau sumber hadits ini baik. Yang paling utama saya akhirkan ke tempatnya *insya Allah*. Karena mengenai masalah ini tidak mungkin dipaparkan disini sebab terlalu panjang. Dan dari Sulaiman bin Ali Ar-Rub`i, dari Abu Al Jauza` Aus bin Abdullah Ar-Rub`i, dia berkata, "Saya telah mendengarnya memerintahkan melakukan *sharf* (pertukaran), yakni Ibnu Abbas. Dan menceritakan itu. Lalu saya mendapatkan kabar bahwa Ibnu Abbas merujuk (meralat) perkataannya. Kemudian saya menemuinya di Mekkah. Saya berkata kepadanya, "Saya mendapat kabar bahwa engkau telah merujuk (meralat) pendapatmu." Ibnu Abbas berkata, "Benar. Karena itu adalah pendapat dari saya."

Abu Said menyampaikan hadits Rasulullah ﷺ yang berbunyi, *"Bahwasanya Nabi ﷺ melarang sharf."* Kami meriwayatkannya dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad dengan sanad orang-orangnya berdasarkan syaray Ash-*Shahih*ain kepada Sulaiman bin Yu`la dan Sulaiman bin Ali diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Hazm mengatakan, "Dia tidak dikenal dan tidak ada yang mengetahui siapa dia." Dan dia tidak diterima sebagaimana yang dijelaskan.

Dari Abu Al Jauza`, dia berkata, "Saya pernah menjadi pelayan Ibnu Abbas ؓ selama sembilan tahun lamanya. Suatu hari ada seorang laki-laki yang datang menanyakan Ibnu Abbas tentang pertukaran satu dirham dengan dua dirham. Waktu itu Ibnu Abbas berteriak dan mengatakan, "Sesungguhnya ini menyuruhku memakan riba."

Orang-orang yang berada di sekelilingnya waktu itu berkata, "Adapun kami akan menjalankan apa yang engkau fatwakan." Ibnu Abbas berkata, "Saya pernah mengeluarkan fatwa seperti itu sampai Abu Said dan Ibnu Umar menceritakan kepada saya bahwa Nabi ﷺ melarang perbuatan ini, maka saya melarang kalian melakukannya." Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kabir dengan sanad Abu Al Mubarak. Dan dia orangnya *majhul* (tidak dikenal). Kami mendapat riwayat dari Abdurrahman bin Abu Nu'm, menyebutkan bahwa Abu Said Al Khudri bertemu dengan Ibnu Abbas yang bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *"Emas dengan emas, perak dengan perak, yang beratnya sama dengan yang sama. Barang siapa yang menambahkan, maka dia telah berbuat riba."*

Ibnu Abbas berkata, "Saya bertaubat kepada Allah dengan apa yang telah saya fatwakan." Kemudian Ibnu Abbas meralat atau merujuk pendapatnya. Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan sanad yang *shahih*. Dan Abdurrahman bin Abu Nu`m, seorang tabi`in yang *tsiqah* dan *muttafaq `alaih*. Dia dikenal dengan riwayat dari Abu Said, Ibnu Umar dan para sahabat yang lainnya.

Dari Abu Al Jau`za, dia berkata, "Saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang pertukaran atau sharf satu dirham dengan dua dirham, yang dilakukan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)." Dia berkata, "Saya tidak mengetahui apakah yang dari tangan ke tangan itu ada larangannya. Kemudian saya pergi ke Mekkah di tahun depannya dan ternyata disana telah dilarang." Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan sanad hasan.

Dari Asy-Sya`tsa'u, dia berkata, "Saya mendengar Ibnu Abbas berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya bertaubat kepada-Mu dari perbuatan sharf. Karena itu adalah berdasarkan pendapatku." Dan Abu Said Al Khudri meriwayatkan dari Nabi ﷺ, diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan orang-orangnya yang tsiqah,

yakni para perawi yang terkenal berterus terang dalam hadits satu per satu dari awal sampai yang terakhir.

Dari Athiyah dan dia adalah Al Aufi, Abu Said berkata kepada Ibnu Abbas, "Bertaubatlah engkau kepada Allah ﷻ." Ibnu Abbas berkata, "*Astaghfirullah wa atubu ilahi lalu memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya.*" Dia berkata, "Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah melarang pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak." Dan dia berkata, "Adapun penambahan dan tambahan terdapat di keduanya." Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan sanad *shahih* kepada Athiyah. Dan Athiyah adalah termasuk *rijalus sunan.* Yahya bin Mu`in berkata, "*Shahih.*" Dia ini dinilai *dha'if* oleh yang lainnya. Sehingga karenanya sanad menjadi tidak kuat.

Dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, menyebutkan, "Sesungguhnya Ibnu Abbas dari Madinah pergi ke Mekkah dan waktu itu saya datang bersamanya. Saat itu dia memuji Allah ﷻ dan memuja-Nya. Lalu dia berkata, "Wahai orang-orang! Sesungguhnya tidak ada larangan dalam pertukaran uang selama dilakukan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Karena riba itu terdapat pada *an nasi`ah.*" Pernyataannya ini sampai ke penjuru timur dan barat. Sampai setelah masuk musim haji Abu Said Al Khudri mendatanginya dan berkata, "Wahai Ibnu Abbas. Saya telah memakan riba dan memberikan makan dengannya." Dia berkata, "Atau engkau juga mengerjakannya?"

Ibnu Abbas berkata: Ya. Karena Rasulullah ﷺ bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ

بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا.

"Emas dengan emas timbangannya sama dan beratnya sama pada penyerbukan dan barangnya. Maka barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan maka dia telah berbuat riba. Begitu juga dengan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Beratnya yang sama, maka barang siapa yang menambahkan atau memberi tambahan dia telah berbuat riba."

Hingga ketika tahun depannya datanglah Ibnu Abbas dan saya datang bersamanya. Ibnu Abbas memuja-muji Allah ﷻ kemudian berkata, "Wahai semua orang, sesungguhnya saya telah berbicara di tahun Pertama dengan kata-kata yang berasal dari akal atau pendapatku. Maka sesungguhnya saya memohon ampun kepada-Nya dan bertaubat kepada-Nya." Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ

"Emas dengan emas, sama timbangan, sama berat serbuk dan barangnya. Maka barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan maka dia telah berbuat riba." Kemudian dia mengembalikan enam macam tersebut. Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan sanad yang tidak dikenal atau majhul di dalamnya. Adapun alasan kami menyebutkannya disini adalah untuk mengikuti sebelumnya. Dan beginilah yang terdapat dalam riwayat

kami. Maka 'barang siapa yang menambahkannya dan meminta tambahan,' dalam pernyataan ini menggunakan kata 'dan'. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan oleh Abu Jabir[95] Ahmad bin Muhammad bin Salamah Ath-Thahawi dalam kitab Al Ma`ani wal Atsar dengan sanad hasan kepada Abu Said, dia berkata, "Saya berkata kepada Ibnu Abbas, "Apa pendapatmu tentang pernyataan pertukaran satu dinar dengan dua dinar?" Dia menyebutkan hadits kemudian berkata, "Abu Said berkata, "Ibnu Abbas menyangkal pernyataan tersebut." At-Thahawi juga meriwayatkan dari Nashr bin Marzuq dengan sanad yang lumayan dari Abu Ash-Shahba` menyebutkan, "Sesungguhnya Ibnu Abbas meralat pernyataan tentang *ash sharf.* " Dan riwayat ini lebih *sharih* (jelas) dari riwayat Muslim.[96]

Diriwayatkan Ath-Thahawi dari Abu Umayyah dengan sanad hasan kepada Abdullah bin Husain bahwa seorang laki-laki Irak berkata kepada Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, "Dia itu bagi kami sebagai pemimpin, barang siapa yang memberikan satu dirham mendapat seratus dirham, maka hendaknya dia mengambilnya. Lalu dia menyebutkan satu hadits

---

95 Dalam semua naskah ditulis dengan nama ini. Dan nama aslinya adalah Abu Ja`far.

96 Demikian pula aslinya. Saya berkata, "Apa yang diriwayatkan Muslim sedikitpun tidak berkaitan dengan kisah Abu Said dengan Ibnu Abbas kecuali yang diriwayatkan dari Said, yang menyebutkan bahwasanya dia berkata kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana pendapatmu tentang yang kau katakan apakah ada diantaranya yang engkau simak dari Rasulullah atau engkau temukan dalam Kitabullah ﷻ?" Ibnu Abbas berkata, "Sekali-kali tidak. Tentang Rasulullah ﷺ kalian itu lebih mengenal beliau. Akan tetapi Usamah bin Zaid menceritakan kepada saya dari Rasulullah ﷺ, *"Sungguh riba itu terdapat dalam an nasii`ah."* Catatan terhadap pensyarih bahwa dia lebih mengutamakan Muslim daripada riwayat Ath-Thahawi dan melebihkan keterus terangan (*sharahah*) dari riwayat Ath-Thahawi. Padahal sikap lebih mengutamakan riwayat Muslim dari pada Ath-Thahawi tersebut tidak penting. Adapun ungkapan yang *mubham* (tidak jelas) disini adalah dengan pengumpulan atau penggabungan kedua riwayat tersebut. Yakni dalam riwayatnya dari Abu Said dan Ibnu Abbas dan kami tela mengetengahkan naskahnya. Al Muthi`i.

sampai perkataannya, "Ada yang mengatakan kepada Ibnu Abbas apa yang dikatakan Ibnu Umar." Dia berkata, "Mohon ampunlah kepada Tuhanmu!" Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya itu adalah pendapatku."

Dari Abu Hasyim Al Wasithi dan namanya adalah Yahya bin Dinar dari Ziyad, dia berkata, "Ketika di Thaif saya pernah bersama Ibnu Abbas. Waktu itu dia merujuk atau meralat pendapatnya tentang sharf (pertukaran), tepatnya tujuh puluh hari sebelum dia wafat." Hal ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam Al Istidzkar. Dia juga menyebutkannya bersumber dari Abu Hurrah. Dia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Sirin tentang suatu masalah."

Ibnu Sirin menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa tentang itu." Laki-laki itu berkata, "Mestinya ada pendapatmu tentang masalah itu." Ibnu Sirin berkata, "Saya tidak suka berbicara berdasarkan pendapat atau opini saya kemudian saya mendapatkan jawabannya dan waktu itu saya mencarimu dan tidak menemukanmu. Sesungguhnya Ibnu Abbas telah berpendapat tentang masalah sharf kemudian dia merujuk (meralat)."

Dia juga menyebutkan riwayat dari Ibnu Sirin dari Al Hudzail, anak saudari perempuan (keponakan) Muhammad bin Sirin. Dia berkata, "Saya menanyakan Ibnu Abbas tentang sharf. Kemudian dia merujuk tentang masalah itu. Saya berkata, "Sesungguhnya orang-orang mengatakan," Dia berkata, "Orang-orang mengatakan sesuka hati mereka." Pernyataan inilah yang mengisyaratkan saya bahwa Ibnu Abbas merujuk pendapatnya.

Jika Anda memperhatikan riwayat-riwayat yang disebutkan, Anda akan menemukan yang paling *shahih* diantaranya dengan sanad perkataan Abu Ash-Shahhah` yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Ibnu Abbas menyatakan hukumnya makruh. Akan

tetapi ungkapan *karahah* yang disampaikannya tidak terus-terang (sharih). Oleh karena itu, bisa jadi pemakruhan yang disebutkannya disini karena harus dikaji ulang. Sama artinya seperti sikap tawakkuf atau tawarru`. Apabila ternyata dipastikan bahwa Ibnu Abbas tidak merujuk pernyataannya, maka lafazh atau ungkapan ini diartikan demikian, jika tidak maka berarti benar-benar Ibnu Abbas memang merujuk atau meralatnya.

Diriwayatkan dari Thawus, dari Ibnu Abbas yang menunjukkan tentang sikap tawakkufnya. Walau demikian, saya telah mengajukan riwayat Ath-Thahawi dari Abu Ash-Shahba` yang dapat menafikan tentang kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan diatas. Riwayat yang saya ketengahkan ini juga menerangkan bahwa Ibnu Abbas mengenai sharf (transaksi pertukaran) mengalah secara terang-terangan (*sharih*). Dan sanadnya baik sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak adalah *sharih*. Akan tetapi sanadnya telah dibicarakan sebelumnya. Dan tidak kurang dari tingkatan *hasan*. Hal ini cukup dijadikan sebagai bukti atau dalil. Sehingga tidak ada dalil atau bukti kuat yang lain yang menentangnya.

Hadits Ibnu Majah yang telah saya ketengahkan, menerangkan bahwa hadits tersebut berdasarkan syarat Muslim yang menerangkan secara jelas atau terus terang mengenai rujuk atau ralat juga. Begitu juga dengan riwayat Ibnu Abu Nu'm yang lalu, dari Ath-Thabari, dengan sanad *shahih*. Maka riwayat yang banyak ini semuanya adalah *shahih* dan hasan dari sisi perilaku para sahabat Ibnu Abbas yang mengisyaratkan ralat atau merujuknya Ibnu Abbas. Dan telah diriwayatkan pula mengenai rujuk tersebut dalam riwayat lain sebagaimana yang kami utara nantinya, *insya Allah*.

Pendapat Yang Mengatakan Ibnu Abbas Tidak Merujuk (Meralat) Pendapatnya

Ibnu Hazm meriwayatkan bahwa Imam Ahmad berkata, "Hasyim menceritakan kepada kami, dia berkata, "Abu Basyar mengabarkan kepada kami dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Tidaklah riba itu ada disini dan disini." Said bin Jubair bersumpah bahwa Ibnu Abbas tidak meralat pernyataannya itu sampai dia meninggal dunia." Keabsahan sanad riwayat ini muttafaq. Akan tetapi itu merupakan kesaksian penafian.

Adapun yang paling sharih yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dari Ibnu Aiyinah dari Furar Al Qazzaz, dia berkata, "Kami datang menjenguk Said bin Jubair. Waktu itu Abdul Malik bin Mubsyir[97] Az-Zarad berkata kepadanya, "Adalah Ibnu Abbas *tanazul* (meralat) pernyataannya tentang *sharf*." Said berkata, "Sumpah saya mengenai masalah itu, bahwa tiga puluh enam hari sebelum dia meninggal dunia, dia mengatakan pendapat tersebut dan tidak meralatnya." Ini disebutkannya demikian, tanpa sanad kepada Ibnu Aiyinah. Ibnu Abdul Bar berkata, "Ibnu Abbas sudah meralat pernyataannya atau belum dalam tahun tersebut, tetap saja sudah mewakili perkataan setiap orang. Barang siapa yang tidak bersepakat dengan pernyataan itu, maka dia boleh menolaknya. Umar bin Al Khatthab ﷺ berkata, "Kembalikanlah kebodohan atau ketidak tahuan itu kepada sunnah."

Adapun Ibnu Mas`ud sendiri menunjukkan bahwa Ibnu Abbas merujuk atau meralat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh

[97] Dia adalah Abdul Malik bin Masirah Al Hilali Abu Zaid Al Amiri Al Kufi Az-Zaraad. Namanya ini dinisbatkan kepada pembuat perisai dari bahan besi. Dia orangnya tsiqah tingkatan keempat Al Muthi`i.

Al Baihaqi dalam kedua kitabnya ringkasan Ma`rifatus-Sunan wal Atsar dan As-Sunan Al Kabir. Dia menerangkan begitu panjang dengan semua sanadnya yang tsiqah dan tersohor dari Abu[98] Abdullah bin Mas`ud, bahwa ada seorang laki-laki dari bani Samah bin Fazarah menanyakannya tentang masalah seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Kemudian dia melihat ibu perempuan itu dan terpikat kepada ibunya (mertuanya). Akhirnya laki-laki itu menceraikan isterinya dan menikahi sang ibu mertua.

Dijawab, "Tidak ada larangan laki-laki itu menikahi perempuan tersebut." Dan ketika menjawab pertanyaan ini Abdullah sedang berada di Baitul Mal menjual barang bekas (*nufayah*) milik Baitul Mal. Dia memberi banyak dan mengambil sedikit. Sampai dia ke Madinah. Para sahabat Muhammad ﷺ menanyakan. Mereka berkata, "Tidaklah halal bagi laki-laki yang menikahi perempuan itu. Dan tidaklah halal perak kecuali yang sama timbangannya." Ketika Abdullah sampai, dia tidak bertemu dengan laki-laki yang menikah itu. Tapi dia bertemu dengan keluarga atau kaumnya. Abdullah berkata, "Sesungguhnya yang

---

[98] Yang dimaksudkan disini adalah Ibnu Abdullah bin Mas`ud. Karena sesungguhnya Abdullah, kunyah (panggilannya) bukanlah Abu Abdullah. Akan tetapi Abdurrahman. Dengan demikian, maka riwayatnya bersumber dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas`ud atau bisa jadi kata Abu disini adalah penambahan. Adapun Abdurrahman memang berbicara tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak mendengar dari ayahnya. Dan pernyataan ini jelas bertentangan dengan perkataan Asy-Syarih disini. Karena sebagaimana yang dikatakan bahwasanya semua sanadnya tsiqah dan mereka orang-orang yang masyhur. Adapun hadits dalam *As-Sunan Al Kabir*. Dan teksnya adalah sebagai berikut: Abu Al Hasan Ibnu Al Fadhl Al Qatthan mengabarkan kepada kami di Bagdad. Adullah bin Ja`far bin Dustuwiyah menceritakan kepada kami, Ya`kub bin Sufyan menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, dari Israil dari Abu Ishak dari Said bin Iyas dari Abdullah bin Mas`ud bahwasanya ada seorang laki-laki dari bani Syamakh bin Fazarah (demikian disebutkan dalam kedua kamus bahasa asingnya, 'Syamakh') hingga akhir hadits. Dan dalam cetakan-cetakan sebelumnya, menyebutkan bahwasanya dia telah menuliskannya dan adapun tentang saya jual kepada kalian, tidaklah halal perak kecuali sama timbangannya dan seterusnya. Dan kami telah mengetengahkan matannya secara akurat dari As Sunan Al Kubra.

saya fatwakan kepada teman kalian itu tidaklah halal." Mereka menjawab, "Sesungguhnya telah tertanam benih di perut perempuan itu." Dia berkata, "Walaupun." Kemudian dia mendatangi kaum Shayafirah para pembelinya. Dia berkata, "Wahai orang-orang Shayarifah, sesungguhnya perak yang saya jual kepada kalian itu tidaklah halal kecuali yang sama timbangannya."[99]

Al Jauhari berkata, "Riwayat ini *sharih* (jelas) menerangkan tentang rujuk atau ralatnya Ibnu Abbas tapi tidak sharih tentang persetujuan Ibnu Abbas. Karena bisa jadi berbicara tentang pengkhususan *nufayah* karena kejelekannya. Dan itu juga tidak benar adanya. Akan tetapi riwayat Abu Muawiyah yang telah disebutkan dalam pasal Pertama sharih dalam transaksi jual beli satu dirham dengan dua dirham. Dari sini diketahui bahwa yang Pertama adalah perkataannya dan yang kedua adalah tentang ralat atau rujuknya. Walhamdulillah."

Adapun Ibnu Umar telah disebutkan tentang ralat atau rujukan yang menunjukkan perkataannya. Dan hal ini disampaikan dalam *Shahih Muslim.* Dan setelah itu hal ini banyak disebutkan dari jalan-jalan riwayat (*thuruq*) yang tidak sedikit pendapat mengatakan hukumnya haram dan sikap berlebihannya dalam riwayat-riwayat *shahih* dan sharih. Dan bukan pendapatnya yang Pertama yang lebih dikenal orang. Karena pendapatnya tersebut

---

[99] Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Raf`ul Malaami `an Al Aimmatil `A`laami, "Sesungguhnya orang-orang yang telah sampai kepada mereka sabda Nabi ﷺ adalah riba dalam *an nasi`ah.*" Dengan begitu mereka menghalalkan jual beli dua sha` dengan satu sha` yang dari tangan ke tangan. Seperti Ibnu Abbas RA dan para sahabatnya Abu As Sya`tsa`, Atha`, Thawus, Said bin Jubair, Ikrimah dan yang lainnya dari ulama Mekkah yang merupakan ulama tersohor dan kapabel, yang berilmu dan mengamalkan. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk meyakini bahwasanya ada orang dengan sendirinya atau mentaklidnya sehingga orang lain dibolehkan mentaklidkannya. Sampai kepada mereka tentang laknat terhadap orang yang memakan riba. Karena mereka melakukan hal tersebut berdasarkan takwil yang tidak sesuai dan tidak tepat.

tidak berlangsung lama. Karena tidak lama setelah itu pendapat tersebut diralat atau dirujuk. *Wallahu a'lam.*

Adapun Usamah, Zaid bin Arqam, Al Barra` bin `Azib dan Abdullah bin Az-Zubair telah disebutkan sikap tawakkuf mengenai pendapat yang mengatakan hukumnya *shahih.* Sedangkan Muawiyah sebagaimana yang telah disebutkan bahwa dia tidak mengatakan seperti pendapat Ibnu Abbas dengan kecacatan yang dikandung dalam pendapatnya serta dugaan yang terdapat di dalamnya karena setelah Umar-ﷺ mengirimkan surat kepadanya, dia meralat pernyataannya.

Sedangkan para tabi`in tidak menukil sedikitpun tentang perujukan (pencabutan) pendapat mereka, sebagaimana yang saya ketahui. *Wallahu a'lam.* Akan tetapi saya katakan, bahwa sesungguhnya *zhan* (dugaan) dengan semua yang didengar dari para sahabat. Diantara mereka ada yang meriwayat hadits-hadits *shahih* dan sharih ini mengenai pentahriman hukum riba fadhl. Yakni dengan mencabutnya. *Wallahu a'lam.*

Pasal *Ketiga,* Penjelasan Tentang Perselisihan Pendapat Ulama dan Pernyataan Ijma` Masalah

Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Para ulama seperti Malik bin Anas, dan pengikutnya dari penduduk Madinah, Sufyan At-Tsauri, dan orang sependapat dengannya di Irak, Al Auza`i dan orang yang mengikuti pendapatnya di negeri Syam, Al-Laits bin Sha`ad dan yang mengikuti pendapatnya di Mesir, Asy-Syafi'i dan pengikut Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, An-Nu`man, Muhammad[100] bin Ali, mereka semua menyatakan bahwa boleh menjual emas

---

[100] Dia adalah Muhammad bin Al Hasan. dan setelah itu diteruskan dengan kaitan kalimat atau *jumlah masdariyah al muawwilah* setelahnya yang menyebutkan bahwasanya orang tersebut adalah Muhammad bin Ali.

dengan emas, tapi tidak diboleh perak dengan perak, tidak pula gandum bergabah dengan gandum bergabah, tidak pada gandum dengan gandum, tidak pada kurma dengan kurma, tidak dengan garam dengan garam dengan penambahan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan) dan tidak pula pada nasi`ah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu berarti dia telah berbuat riba dan jual belinya terhapus." Dia berkata, "Pendapat ini kami dapatkan dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ dan beberapa kalangan tabi`in."

Menurutku (As-Subki), "Dan dari kalangan para sahabat yang mengatakan hal tersebut ada empat belas orang. Diantara mereka Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Sha`ad, Thalhah dan Az-Zubair. Dan Mujahid meriwayatkan tentang mereka yang empat belas orang itu, bahwa mereka mengatakan, "Emas dengan emas, perak dengan perak, dan lakukanlah riba al fadhl." Hal itu diriwayatkan Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannafnya dari Ibnu Fudhail, dari Al-Laits. Dan dia adalah Ibnu Abu Salim, dari Mujahid.

Mereka yang tujuh orang tersebut adalah diantara sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga. Dan sebagaimana riwayat yang *shahih* dari mereka juga selain ketujuh orang tersebut adalah Abdullah bin Umar dan Abu Darda`. Hal ini diriwayatkan oleh Fadhalah bin Ubaid. Dan telah dijelaskan sebelumnya tentang perkataan Abu Said, Abu Asid dan Ubadah. Dan saya telah meriwayatkan hadits-hadits tentang pengharaman riba fadhl dari sisi mereka dari para sahabat. Dan yang jelasnya bahwa mereka mengatakan hal tersebut karena tidak bisa diterima oleh takwil. *Wallahu a'lam.*

At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadits Abu Said mengatakan, "Pengamalan tentang masalah ini menurut para ulama dari para sahabat Nabi ﷺ dan selain mereka adalah kecuali

yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Begitu pula dengan yang diriwayatkan dari sebagian pengikutnya. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mencabut atau merujuk tentang pernyataannya. Dan pendapat yang Pertama yang lebih *shahih*. Dan pelaksanaan atau pengamalan yang diterapkan oleh para ulama. Yakni perkataan Sufyan At-Tsauri dan Ibnu Al Mubarak. Diriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, bahwa dia berkata, "Tidak ada perbedaan atau ikhtilaf dalam masalah *sharf* (pertukaran)." Ini adalah ringkasan perkataan At-Tirmidzi.

Ibnu Abdul Bar berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat atau ikhtilaf diantara para ulama di Hijaz, Irak dan berbagai belahan dunia dalam masalah satu dinar yang tidak boleh dijual dengan dua dinar dan tidak pula lebih dari itu beratnya. Begitu juga tentang tidak dibolehkannya satu dirham dengan dua dirham, tidak juga dengan penambahan. Kecuali masalah yang dari dulu hingga sekarang pada penduduk Mekkah yang membolehkan tafadhul dalam masalah jual beli tersebut apabila dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Mereka mengambil pendapat Ibnu Abbas ﷺ."

Ibnu Abdul Bar berkata, "Ibnu Abbas sendiri juga tidak mengikuti pendapatnya dalam penakwilannya mengenai hadits Usamah salah seorang dari sahabat Rasulullah ﷺ. Tidak juga para tabi`in, dan tidak pula para fuqaha generasi selanjutnya kecuali dari kalangan orang-orang Mekkah yang mengambil pendapat tersebut dan dari sebagian sahabat atau pengikut Ibnu Abbas. Dan mereka ini adalah yang dipatahkan atau dikalahkan dengan sunnah yang otentik dan tsabit yang merupakan hujjah bagi orang yang menyangkal dan tidak mengetahuinya. Dan tidak ada orang yang dapat menyangkal sunnah tersebut." Dalam *Syarhu Muslim*, An-Nawawi menukil ijma para ulama tentang meninggalkan pengamalan zhahir hadits Usamah, dia berkata, "Dan ini

menunjukkan tentang penasakhannya." Ibnu Abdul Bar menunjukkan tentang keabsahan takwil hadits Usamah dengan ijma ulama kecuali Ibnu Abbas. *Wallahu a'lam.*

Pasal Keempat: Penjelasan tentang kebenaran mengenai masalah tersebut. Dan apakah masalah ini termasuk dari masalah ijma atau tidak.

Ketahuilah bahwa pernyataan ijma dalam masalah tersebut dirangkum dalam tiga poin. Yaitu apakah yang dianggap adalah ijma masa Pertama tanpa mengetengahkan perselisihan pendapat dengan dasar bahwa sedikitnya yang diperdebatkan tidak merusak. Atau dengan menerima perbedaan pendapat sebelumnya yang diakui dan mendakwa pencabutan yang diperdebatkan. Masalah ini merupakan perjalanan masalah ijma sebelum pemadaman yang terjadi pada masa itu. Ataukah diyakini bahwa sudah ada ijma ulama-ulama mutakhirin setelah berlalunya masa lampau yang penuh dengan ikhtilaf.

Adapun yang Pertama[101]: Pernyataan sebagian mereka tentang dakwaan mereka yang berasumsi bahwa para sahabat menyangkal Ibnu Abbas karena menolak pendapat jama`ah. Para ulama Ushul berbeda pendapat dalam pelaksanan ijma dengan sedikitnya perselisihan yang ada. Sedangkan para jumhur dari semua kalangan menyebutkan bahwa tidak terjadi ijma dengan adanya penyangkalan atau penolakan terhadap satu orang. Karena ulama yang melakukan ijma ketika itu tidak lengkap.

Ijma` bisa terlaksana dan hasilnya kuat apabla dihadiri oleh seluruh ulama umat ini dan bukan dihadiri sebagian saja. Seperti Abu Bakar yang sendiri saja menyangkal pendapat para sahabat

---

[101] Pembagiannya kepada tiga bagian yaitu yang pendapatnya yang zahir dan setelahnya.

dalam masalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ketika itu kebenaran ada pada Abu Bakar dan para sahabat merujuk atau kembali ke pendapat Abu Bakar. Begitu pula Ibnu Mas`ud dan Ibnu Abbas yang menolak dalam berbagai masalah faraidh dari pendapat kalangan sahabat sehingga perbedaan pendapat yang mereka sampaikan ada hingga sekarang.

Hal ini jelas berdasarkan metode orang yang memandang sanad ijma kepada nash-nashnya. Yakni metode Asy-Syafi'i dan banyak dari pengikutnya. Diantaranya Al Mushannif Abu Hamid Al Ghazali dan yang mengikutinya. Walaupun antara metode yang digunakan Asy-Syafi'i dan Al Ghazali sedikit berbeda. Dimana Asy-Syafi'i berpendapat dengan berpegang teguh dengan firman Allah ﷻ, *"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburr (jenis gandum atau gandum halus) uk-burr (jenis gandum atau gandum halus) tempat kembali."* (Qs. An-Nisaa`[4]: 115).

Ada yang mengatakan, "Sesungguhnya dia membaca Al Qur`an tiga kali sampai menemukan ayat ini. Dan sesungguhnya dialah orang yang Pertama kali menjadikannya hujjah dan menyebutkannya kepada khalifah Ar-Rasyid ketika dia diminta hujjah ijma dari Al Qur`an." Al Ghazali berkata, "Berpegang teguh dengan sabda Nabi ﷺ, "Tidak akan berkumpul umatku dalam kesalahan." Pengujaran ini bentuk lafazhnya lebih jelas dari pada maksud yang tersirat di baliknya.

Demikian pula dengan Al Qadhi Abu Bakar Al Baqlani yang berbicara tentang masalah ini dalam Ushul Fiqh. Dimana metode yang mereka gunakan adalah ketika ada seseorang yang menyangkal pendapat, maka tidak akan dianggap benar oleh yang

lainnya. Karena mereka merupakan perwakilan semua ulama. Maka mereka tidak perlu menyajikan nash-nash yang membuktikan tentang kekeliruan tersebut.

Sedangkan metode atau cara orang yang berpendapat bahwa sandaran ijma itu kepada keputusan kebiasaan yang ada dimana tidak mungkin ijma yang banyak dihakimi oleh hukum satu orang kecuali ada dalil atau kekuasaan. Dan inilah yang menjadi argumentasi Imam Haramain dan Ibnu Hajib. Dengan begitu sangat sulit dengan cara ini menyatakan bahwa sangkalan atau penolakan dari satu orang dapat mengubah ijma dari orang banyak. Kalau diperhatikan bahwa ulama tersebut dibawah Ibnu Abbas. Putusan kebiasaan menyebutkan bahwa tidak mungkin mereka berijma tanpa dalil atau kekuasaan (*imarah*).

Maka tidak ada gunanya apakah pendapatnya sesuai ataupun berbeda. Begitu pula kalau kita katakan bahwa semua ulama umat ini tidak sampai pada tahapan yang biasa dalam ijma. Berdasarkan pernyataan ini berarti tidak semua pendapat ulama tersebut merupakan hujjah. Untuk itu Imam Al Haramain berkata, "Sesungguhnya ijma orang-orang yang dibawah tingkatan mutawatir tidak merupakan hujjah. Didasari bahwa dasar ijma itu harus menjauhkan kebiasaan. Atas dasar itu, maka penolakan satu atau dua orang dapat mencemarkan ijma."

Adapun metode yang benar yang ditawarkan oleh Asy-Syafi'i dan banyak kalangan ulama adalah berpegang teguh dengan dalil-dalil *sam'i*. Dengan begitu penolakan atau perbedaan pendapat satu atau dua orang mencemarkan keabsahan ijma. Mengenai masalah pendapat yang bertentangan tersebut, Ibnu Jarir dia berkata, "Sebagaimana yang disebutkan dalam ijma ulama, bahwa orang yang pendapatnya bertentangan harus meralat atau merujuk."

Hal ini disetujui oleh Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi dari mazhab Hanafiyah dan Abu Al Husain Al Khayyath dari kalangan Mu`tazilah. Dan Ibnu Jarir, Ibnu Mandad dari mazhab Maliki. Kemudian terdapat perbedaan penukilan dari Ibnu Jarir yang mengatakan yang lebih dari dua. Dalam Syarh Al-Lam`u karena Abu Ishak mengatakan bahwa apabila banyak ulama yang menentang pendapat ijma, maka hal itu tidak disebut sebagai ijma.

Hal senada disampaikan oleh Imam Al Haramain, menyebutkan bahwa Ibnu Jarir melempar madzhabnya dalam masalah satu dan dua orang. Tapi kalau perbedaan atau sangkalan tersebut ada tiga, maka itu bisa diterima. Al Ghazali dalam Al Mankhul juga menyebutkan ini. Dan telah dinukil dari Salim bin Ayyub Ar-Razi dalam Taqribul Ushuli bahwasanya Ibnu Jarir tidak dikategorikan ke dalam pertentangan atau perdebatan dua atau tiga. Dan banyak dari para pengarang kitab Ushul seperti Al Qadhi Abdul Jabbar, Abu Nashar bin Ash-Shayagh dalam kitab `Iddatul `Alim dan yang lainnya menorehkan masalah ini dengan pernyataan yang bertentangan dengan satu atau dua orang dan mereka menerima yang lebih dari itu.

Sedangkan Al Ghazali dalam Al Mustashfa tidak menyebutkan bilangan. Akan tetapi dia mengetengahkan masalah dengan ijma mayoritas dan menolak pendapat minoritas. Sikapnya ini dikuti oleh berbagai kalangan dari kolega dan pengikut kami dan selain mereka. Ringkasan perdebatan dan perbedaan pendapat dalam masalah ini dari berbagai jejak pendapat sebanyak tujuh madzhab. Salah satunya, ijma tidak digunakan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kedua ijma tetap digunakan dan ini merupakan pendapat Ibnu Jarir, Al Khayyath dan Ar-Razi. Dan Ahmad mengisyaratkan hal tersebut sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Quddamah.

Menurutku (As-Subki), "Saya memandang pendapat Asy-Syafi'i dalam kumpulan ilmu yaitu kitab *Al Umm*, dia menceritakan tentang orang yang bersamanya membahas dan berlebihan dalam penolakan serta bantahan." Dalam kesempatan ini akan saya utarakan beberapa perkataannya *insya Allah.*

Ketiga, Sesungguhnya apabila yang minoritas mencapai jumlah tawatur, maka ijmanya tidak dianggap kalau sudah barang tentu diperhitungkan. Al Ghazali berkata, pendapat ini rusak (*fasid*).

Keempat: Jika jama'ah menganggapnya sebagai ijtihad terhadap madzhab atau pendapat yang menentang, maka *khilaf* atau penolakan tersebut bisa diperhitungkan. Seperti penolakan Ibnu Abbas dalam masalah *aul.* Karena masalah *`aul* adalah masalah ijtihad, kalau bukan malasah ijtihad maka tidak dibolehkan seperti penolakan Ibnu Abbas dalam masalah riba fadhl ini dan masalah nikah mut`ah.

Atas dasar itulah para ulama menentang ijtihad dalam dua masalah ini. Perkataan ini dinisbatkan kepada Abu Abdullah Al Jarjani. Dialah yang saya temukan dalam kitab-kitab mazhab Hanafi yang dinisbatkan kepada Abu Bakar Ar-Razi. Dia berkata, "Al Mirginanai menukil dalam Syarhul Hidayah bahwa Syamsul Aimammah As-Sarkhusi berkata, "Pendapat yang paling benar menurut kami adalah yang disebutkan oleh Abu Bakar Ar-Razi bahwa apabila suara satu orang menentang atau menolak pendapat atau suara jama`ah —jika mereka menyebutnya itu sebagai ijtihad— maka hukum ijma tersebut tidak bisa diitsbatkan (ditetapkan) tanpa suara satu orang tersebut. Tapi kalau mereka tidak menyebutkannya sebagai ijtihad, maka mereka boleh menolak pendapat satu orang tersebut dan dengan begitu ijma mereka diitsbatkan dinyatakan ditetapkan.

***Kelima*:** Pendapat mayoritas adalah hujjah dan bukan ijma. Pernyataan ini dipilih Ibnu Al Hajib. Al Ghazali dalam kitab Al Mustashfa berkata, "Itu adalah putusan bukannya dalil. Dan ini adalah zhahirnya. Sebab kalau belum menjadi ijma lalu bagaimana bisa menjadi hujjah?"

***Keenam*:** Sesungguhnya mengikuti pendapat atau perkataan mayoritas itu lebih utama walaupun sebenarnya dibolehkan menolaknya. Pernyataan ini dinilai lemah oleh Al Ghazali. Dan Al Ghazali menyebutkan perkataan atau pendapat lain.

***Ketujuh*,** yang membedakan antara dasar dan prinsip agama yang tidak membahayakan dengan yang furu` yang dapat membahayakan atau memberi mudharat. Walaupun perdebatan atau perbedaan pendapat yang telah saya kemukakan itu adalah akurat. Dikutip dari perkataan Salim dan yang lainnya. Dan dari perkataan banyak orang, atau satu orang saja yang berkata dalam dua waktu.

Sehingga ada pendapat yang ***kedelapan*.** Akan tetapi saya khawatir salah satunya dalam penukilan. Atau pernyataan itu disebutkan tapi dengan cara yang sangat kuat sehingga maksud dari pendapat mayoritas adalah sebagaimana yang dijelaskan yang lainnya. Secara umum, pendapat mayoritas itu lebih rajih dari pada pendapat yang lebih sedikit jika ditempuh dengan cara ijtihad. Berapa banyak masalah yang dipandang oleh Asy-Syafi'i, Malik atau Abu Hanifah tapi tidak sesuai dengan pendapat yang lain kecuali hanya segelintir orang. Dan sangat banyak kebenaran berada pada kelompok yang sedikit. Tapi banyak juga di kelompok yang banyak. Allah ﷻ berfirman, "*Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 249).

Asy-Syafi'i berkata mengenai orang yang membahas masalah ini bersamanya, "Saya tidak melihat kepada pendapat minoritas dari orang-orang yang bertakwa dan tidak pula saya melihat kepada kelompok mayoritas." Asy-Syafi'i berkata, "Saya berkata, "Saya lebih mendahulukan yang sedikit, orang-orang yang tidak melihat kepada mereka lebih penting, walaupun jumlah mereka sedikit dari setengah orang-orang yang atau sepertiganya atau seperempatnya. Yang jelas saya tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu akan tetapi yang paling banyak."

Menurut saya, "Sepuluh jumlahnya lebih banyak dari pada sembilan." Dia berkata, "Mereka orang-orang yang dekat." Saya berkata, "Silahkan Anda batasi atau sebutkan mereka sesuka Anda." Dia berkata, "Salah satu dari kalian." Menurut kami, "Sepertinya Anda ingin menjadikan perkataan atau pendapat ini mutlak tanpa batas. Jika sudah saya ketahui siapa yang mengatakan suatu perkataan, serta merta dia ditentang." Menurut saya dalam masalah itu adalah pendapat yang paling banyak yang diutamakan, jika Anda ingin menolak suatu pendapat. Saya berkata, "Mereka itu kelompok minoritas." Apakah Anda bisa menerima seperti jawaban ini dari orang lain?

Asy-Syafi'i berbicara panjang lebar dengannya dalam masalah ini. Tidak memungkinkan kami untuk memaparkan semua perbincangan mereka disini. Karena menukil perbincangan mereka dan sikap mereka yang akhirnya membuat kita mengikuti kegelapan yang lebih besar dan membingungkan. Banyak diantaranya yang tidak didasari dalil. Lebih jelasnya, hal ini telah dijelaskan dalam Ushul Fiqh. Para ulama menyebutkan bahwa apabila setengah dari jumlah ulama umat ini telah bersepakat dan kemudian ada satu orang lagi yang masuk ke setengah yang lainnya, maka yang lainnya ini harus mengikuti pendapat mereka.

Al Qadhi Abdul Jabbar berkata, "Yang ini diketahui kerusakannya."

Adapun pendapat yang menyebutkan jumlah tertentu sebagaimana yang diceritakan Ibnu Jarir. Sepertinya yang dinukil oleh Salim saya tidak mengetahui sesuatu tentang itu atau dasarnya, dimana perbedaan pendapat ketiga tidak keliru atau burr (jenis gandum atau gandum halus)uk. Apabila orang tersebut mengatakan, "Sesungguhnya perbedaan pendapat empat." Sebagai cacatan bahwa jumlah tiga tersebut dari tiga ribu seperti empat dari empat ribu.

Berdasarkan yang dinukil oleh Imam Al Haramain dan yang lainnya bahwa penolakan atau perbedaan pendapat dari tiga orang dapat merusak. Adapun jumlah dibawahnya tidak akan merusak atau membuat keliru. Mengenai hal ini saya tidak mengetahui dengan jelas kecuali dari apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Al Khatthab ﷺ, ketika berkhutbah di Al Jabiyah. Umar bin Al Khatthab berkata, "Suatu hari Rasulullah ﷺ di tempat saya ini membicarakan kalian." Beliau bersabda, *"Hormatilah sahabat-sahabatku. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian setelah mereka. Kemudian akan timbul dusta atau kebohongan. Sehingga seseorang bersumpah dan tidak diminta bersumpah, bersaksi tidak diminta untuk bersaksi. Barang siapa yang senang masuk surga hendaknya dia bersama jama'ah. Sesungguhnya syetan itu bersama orang yang menyendiri dan dari dua orang lebih jauh."* Diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah dari hadits Ibnu Sulaiman bin Yasar, dari bapaknya, dari Umar.

Dan saya tidak mengetahui Ibnu Sulaiman. Hadits ini merupakan hadits masyhur dalam As-Sunan dan Al Masanid. Kami meriwayatkannya dalam *Al 'Ilal*. Dalam kitab tersebut kami menyebutkan banyak kejanggalan tapi tidak membuat *burr* (jenis gandum atau gandum halus). Sedangkan dalam Musnad Imam

yang mulia Abdullah bin Said bin Al Musayyab berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya syetan membuat gundah seseorang dan dua orang. Tapi kalau mereka bertiga, maka syetan tidak akan membuat mereka gundah atau gelisah." Riwayat ini *shahih* dinisbatkan kepada Said yang merupakan salah satu dari riwayat mursalnya. Secara makna senada dengan kedua hadits tersebut adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Satu orang bersama satu syetan dua orang dengan dua syetan dan tiga orang adalah kelompok pengendara."* Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dengan lafazh pengendara.

Diriwayatkan dari jalan Ibnu Wahab, dia berkata, "Abu Fahar menceritakan kepada saya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *"Yang minoritas dari ulama itulah yang paling banyak."* Ini adalah hadits mursal dan batil. Atas dasar itulah mereka bersikeras bahwa menolak satu orang atau dua orang itu adalah cacat (*syudzudz*). *Syudzudz* itu sendiri dilarang dan dengan adanya pengingkaran para sahabat terhadap pendapat Ibnu Abbas dalam masalah ini, yakni masalah riba fadhl.

Para sahabat atau pengikut dan yang lainya menjawab tentang yang Pertama, bahwa yang dimaksudkan dengan *syadz* disini adalah yang keluar dari kebijakan imam (pemimpin) dengan menolak atau mengingkari yang lebih banyak yang dapat mengakibatkan tersebarnya fitnah (kekacauan). Tentang hadits yang kedua, diartikan ke dalam makna perjalanan. Mengenai masalah ini juga disebutkan.

Hadits yang bersumber dari Amru bin Syu`aib dari bapaknya dari kakeknya[102], Amru bin Al `Ash menyebutkan,

---

[102] Yakni Abdullah bin Amru bin Al Ash. Karena sanad ini berakhir kepada Abdullah bukan kepada Amru.

"Sesungguhnya seorang laki-laki datang dari perjalanan, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, "Siapa yang menemanimu?" Dia menjawab, "Saya tidak ditemani siapapun." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seorang penunggang itu syaitan, dan dua orang penunggang itu dua syaitan, adapun tiga penunggang itulah yang sepatutnya".* Begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dalam Musnadnya. Demikian pula dengan lafazh Abu Daud[103] dan An-Nasa`i.

Sesungguhnya hadits di kedua riwayat tersebut dengan lafazh penunggang tidak dengan lafazh *al wahid* (satu orang). Disebutkan dengan kata *syudzudz* kata jamak dari *syadz*. *Syadz* yang berarti keluar dari kelompok setelah masuk ke dalam kelompok atau jama`ah. Sedangkan yang sama sekali tidak masuk, maka orang tersebut tidak disebut dengan *syadz*. Dan tentang penolakan terhadap Ibnu Abbas, dimana mereka mengingkari karena menolak khabar atau berita Abu Said bukan dari ijma. *Wallahu a'lam.*

Adapun kalangan yang membedakan antara jumlah yang mutawatir dengan yang lainnya, maka itu sesuai dengan metode atau cara yang menjadikannya objek ijma, maka adat atau kebiasaan yang mengaturnya dengan kemustahilan adanya kesalahan dari jumlah yang banyak. Dan itu cukup jauh. Adapun yang membedakan antara penyebutan jama`ah (beberapa kalangan) mengenai hal tersebut. Pertama sebagai ijtihad, adalah

---

[103] Hadits ini tidak disebutkan dalam Al Mujtabi karangan An Nasa`i. Apabila penyebutan begitu, maka ini dikembalikan kepada kitab Al Mujtabi. Akan tetapi saya sendiri mendapatkannya dalam kitab Musnad Ahmad. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muslim yakni Ibnu Khalid menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Harmalah, dari Amru bin Syu`aib dari bapaknya, dari kakeknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya. Abdullah bin Musallamah Al Qa`nabi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Abdurrahman bin Harmalah, dari Amru bin Syu`aib, dari bapaknya dari kakeknya dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`*.

pendapat yang lemah. Karena perkataan atau pendapat jama`ah tidak bertentangan atau menolak walaupun tidak sebagai hujjah. Maka tidak ada pengaruhnya atas penyebutan mereka tersebut ataupun tidak.

Kalau hal tersebut sebagai hujjah maka ini menjadi objek perdebatan. Maka pengingkaran atau penolakan mereka terhadap satu orang itu tidaklah lebih prioritas dan diutamakan dari pada pengingkaran satu orang tersebut kepada jama`ah. Ya benar, disini ada perkara yang harus diperhatikan. Dan sesungguhnya perselisihan pendapat yang disini adalah perbedaan pendapat dalam ruang lingkup ijtihad. Seperti masalah-masalah yang tidak ada nashnya. Atau masalah yang ada nashnya tapi tidak jelas (*ghairu sharih*). Secara umum, yang menjadi perbebatan atau ikhtilaf pastilah masalah yang mengandung unsur kemungkinan-kemungkinan.

Adapun masalah disini, nash-nash yang berbicara tentangnya cukup jelas dan tidak bisa ditakwil atau ditafsirkan secara dekat ataupun jauh. Tidak pula dinasakh, yang akan dibahas nantinya. Dengan begitu masalah ini seperti riwayat mutawatir dari Nabi ﷺ, yakni yang saya maksudkan disini adalah yang menunjukkan larangan tentang riba fadhl. Anda juga tidak dapat menjauhkan pengakuan kemutawatirannya. Maka barang siapa yang mengikuti riwayat-riwayat dari Nabi ﷺ maka dia akan mendapatkan ilmu tentang itu atau nyaris akan mendapatkannya.

Ath-Thahawi setelah menyebutkan apa yang diriwayatkan dari hadits-hadits berkata, "Dan sebagaimana yang telah ditetapkan"[104] dalam atsar-atsar dari Rasulullah ﷺ yang melarang

---

[104] Imam Ath-Thahawi berkata dalam Syarhu Ma`ani Al Aatsaar, dan sebagaimana yang ditetapkan dalam riwayat dan atsar mutawatir dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau melarang jual beli perak dengan perak, emas dengan emas dengan cara ditambahkan. Begitu pula dengan semua barang yang ditakar yang disebutkan

transaksi jual beli perak dengan perak, emas dengan emas dengan cara ditambahkan." Mengenai masalah ini saya akan mengetengahkan pembahasan tersendiri yang lebih luas dan dalam. Dalam pembahasan itu saya mengisyaratkan sisi-sisi riwayat-riwayat dalam masalah tersebut.

Apabila dalam suatu masalah ada nash-nash yang matannya akurat atau pasti, pengisyaratannya dan petunjuknya akurat (*dalalah qath 'iyah*), maka masalah tersebut di luar lingkup ijtihad. Dan yang sebenarnya hakikat masalahnya adalah hanya satu saja. Yang menjadi permasalahannya adalah sang mujtahid yang berpendapat berbeda tidak menemukan riwayatnya. Riwayat mutawatir terkadang ada di seseorang, sedangkan orang lain tidak memilikinya.

Maka apabila seorang mujtahid berbeda pendapatnya atau menentang karena tidak mengetahui suatu riwayat seperti tidak mempunyai nash-nash atau bukti, maka dia dimaafkan sampai mendapatkan nash dan tidak dibolehkan mengamalkan atau menjalani perkataan dan pendapatnya. Tidak boleh pula mengikuti atau mentaklidnya. Sehingga hukum yang telah diputuskannya dibatasi secara otomatis walaupun riwayat atau nash yang menjadi dalil tersebut tidak mencapai tingkatan mutawatir tapi dalalah (isyarat dan petunjuknya) jelas dan terus terang. Maka hukumnya seperti yang disyaratkan. *Wallahu a'lam.*

Jika Anda mengatakan, "Pendapat atau perkataan tersebut tidak terlepas dari kritik. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa hadits-hadits yang berbicara tentang pengharaman riba fadhl *shahih* dan sharih. Akan tetapi, hadits-hadits yang berbicara tentang hukumnya yang dibolehkan juga demikian. Sebagaimana

---

dalam atsar-atsar ini yang kami riwayatkan. Maka pengamalannya lebih utama dari pada mengamalkan hadits Usamah yang boleh ditakwil.

yang akan dijelaskan nantinya. Dan telah dijelaskan sebelumnya. Dan pentarjihannya menurut kami sebagai berikut, Pertama dari Al Qur`an, Allah ﷻ berfirman, *"Dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 278).

Ayat ini menerangkan tentang dilarangnya yang berkaitan dengan utang. Diketahui bahwa orang Arab mengaitkan kata ini dalam bahasa mereka. Hal ini juga ditunjukkan dalam kata *naqd* (tunai atau uang) yang bukan riba yang dikenal menurut pakar bahasa. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas."* Dalam hadits ini disebut dengan kata jual beli. Allah ﷻ berfirman, *"Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275). Dalam pengujaran-Nabi ﷺ beliau menamai penambahan jenis atau sifat dengan jual beli sebagai dalil bahwa riba itu terdapat dalam praktek *an nasha`i* sedangkan yang lainnya tidak.

Saya berkata, "Adapun tentang *ta`arudh* (pertentangan) akan kami jelaskan *insya Allah* jawabannya. Adapun sisi al jam`u (penggabungan) antara kedua dalil yang bertentangan itu dapat dijelaskan secara jelas. Ayat yang dipaparkan diatas menerangkan tentang pengharaman salah satu macam riba dan tidak menerangkan tentang penafian jenis lainnya. Hubungan keduanya ada pada lafaz, yaitu yang disebut dengan jual beli bukan riba disertai hadits-hadits *shahih* yang menerangkan tentang larangan dan pengharaman dan penetapan riba. Beberapa komentar dan kritikan lemah seperti ini Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan tidak adanya keterkaitannya. Dan saya memandang tidak ada disebutkan. Akan tetapi Abu Al Hasan Ibnu Al Mughlis menyebutkannya dan mendapatkannya dari orang-orang mengatakan pendapat itu. *Wallahu a'lam.*"

Bagian Kedua, Dengan menyatakan atau mengklaim bahwa ijma masa Pertama terjadi setelah mereka berselisih pendapat sebagaimana yang diriwayatkan tentang pencabutan atau peralatan pendapat kalangan yang mengatakan demikian. Diantara para ulama yang menentang masalah tersebut adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam Ta`liqnya, Al `Abdari dalam Al Kifayah, mereka mengatakan, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia merujuk atau mencabut pendapatnya tentang masalah jual beli tersebut."

Atas dasar itu, maka diketahuilah bahwa masalah tersebut merupakan ijma. Abdul Bar dalam At-Tamhid berkata, "Saya tidak menyebutnya sebagai perselisihan pendapat tentang yang diriwayatkan mengenai Ibnu Abbas yang merujuk atau meralat pendapatnya." Dan dalam pembahasan ini pun saya telah mengetengahkan penukilan *shahih* dari para sahabat tentang masalah itu. Banyak diantara para sahabat yang merujuk atau meralat dengan benar-benar yakin seperti Ibnu Umar dan Ibnu Mas`ud.

Diantara para sahabat ada pula yang merujuk pendapatnya seperti Ibnu Abbas. Selebihnya seperti Usamah, Zaid bin Arqam, Al Barra` dan Ibnu Az-Zubair, saya tidak menukil riwayat dari mereka. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka merujuk atau meralat pendapat. Karena apapun pendapat mereka dalam masalah ini, mereka tidak merujuk pendapat. Tidak memungkinkan mereka mengklaim atau menyatakan masalah ini kecuali apa yang telah disebutkan dalam ralatan atau perujukan pendapat Ibnu Abbas. Dan tidak ada diantara mereka yang menentangnya.

Ulama Ushul Fiqh berbeda pendapat dalam masalah ini. Jadi ulama-ulama awalnya berbeda pendapat, kemudian mereka bersepakat dan merujuk pendapat dengan memegang salah satu

pendapat yang lain dan menerapkan pendapat tersebut. Maka, apakah itu merupakan suatu ijma?

Ringkasan masalah ini adalah apakah ijmanya awalnya memang sudah ada/permanen (*mustaqir*), jika tidak ada seperti perbedaan pendapat mereka ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian ijma mereka semua menyepakati pendapat Abu Bakar. Maka ini dibolehkan, para ulama satu suara menyatakan ini. Sehingga ini disebut dengan ijma. Di bagian ini tidak terdapat perbedaan pendapat di dalamnya.

Kendatipun perbedaan pendapat telah ada dan dijawab. Sehingga perdebatan dan perbedaan pendapat menjadi berlipat, diantaranya pertanyaan apakah masa atau abad Pertama perbedaan pendapat dipadamkan? Itu yang Pertama. Jika kita katakan bahwa abad sebagaimana pendapat zhahir Ahmad bin Hambal, Ibnu Furik dan salah satu kalangan sahabat kami. Abdul Jabbar menisbatkan pernyataan ini kepada pengikut-pengikut Asy-Syafi'i dan selain mereka. Dan ditarjihkan Salim dalam *At-Taqrib* Al Ushuli. Kalangan yang berlebihan mengikuti dan membela pendapat ini yakni dari madzhab Maliki, Abu Tamam Al Bashari. Jadi boleh saja, mereka berittifaq setelah berikhilaf. Dan dengan begitu juga tetap disebut dengan ijma, tapi ijma mauquf.

Jika kita berpendapat, bahwa pemadaman masa atau abad Pertama bukanlah syarat. Yang merupakan pendapat mayoritas sahabat dan kolega kami sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Ash-Shibagh dan yang lainnya seperti pengikut Abu Hanifah, pengikut Malik dan orang-orang Asy`ari dan diantara mereka juga Al Qadhi Abu Bakar bin At-Thayyib dan Mu`tazilah. Selain itu Ahmad juga mengisyaratkannya, dan Abu Al Khatthab memilihnya dari sahabat dan pengikutnya, inilah pendapat *shahih* dalam Syarhul-Lam` karangan Al Mushannif, yang dikutip atau dipilih juga oleh Al

Ghazali, Abu Abdullah bin Al Khathib dan pengikut-pengikutnya, Abu Amru bin Al Hajib.

Al Bandaniji dalam mukaddimah bukunya *Adz-Dzakhirah* berkata, "Sebagian kolega dan sahabat kami salah pendapatnya." Dia berkata, "Masa atau abad dinyatakan untuk dipadamkan padahal tidak berpengaruh. Diantara mereka ada yang menyatakannya mutlak, ada yang menyebut hukum secara umum mengenai ijma qauli dan sukuti. Dan inilah yang membuat Al Mushannif mentarjihkan perkataannya dalam At-Tabshirah."

Diantara ulama ada juga yang merincikan dan mengkhususkan pembahasan tersebut dalam pendapatnya. Adapun ijma sukuti dikategorikan yang termasuk dalam *inqiradhul `ashr* (masa atau abad yang sudah berlalu) sebagaimana yang dikatakan oleh Al Bandaniji, dipilih oleh Abu Ishak. Dan berdasarkan perkataan Al Mushannif dalam Al-Lam`u, Imam Al Haramain membedakan antara ijma yang dinyatakan secara tegas atau pasti yang disebut dengan *inqiradh*. Atau mereka bersepakat atas suatu hukum berdasarkan dalil *zhan* maka tidak bisa diterapkan selama tidak dalam waktu yang lama.

Apabila hal itu diketahui dan jika tidak dikategorikan sebagai *inqirahdul ashr*, maka apakah bisa ijma setelah berselisih pendapat? Ada yang menjawab, hal itu dilarang. Alasannya adalah karena perselisihan atau perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) itu menafikan apa yang diijmakan Pertama dari segi dibolehkannya mengambil dua pendapat yang berbeda. Pernyataan ini dinisbatkan keapda Ash-Shairafi, Ahmad bin Hambal dan Al Hasan Al Asy`ari. Selain itu ada juga kalangan yang condong ke pendapat ini seperti, Al Ghazali, Daud dan Imam Al Haramain yang menyatakan larangan.

Akan tetapi ada pendapat lain, yang mengatakan bahwa hal diatas mustahil terjadi biasanya. Al Ghazali dan orang-orang yang sepakat dengannya mengatakan, "Mustahil yang dimaksud adalah mustahil sam`i (tidak pernah terdengar). Ada yang mengatakan, dibolehkan. Tapi kalau hal tersebut terjadi, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Dan ini cukup jauh. Ada pula yang mengatakan, "Boleh. Dan merupakan hujjah yang mengharamkan melawan atau menolaknya. Dan pendapat inilah yang dipilih."

Singkat permasalahan disini adalah bahwa kesepakatan (*ittifaq*) setelah perselisihan pendapat (*ikhtilaf*) di satu masa masih merupakan hujjah. Dan merupakan ijma sebagaimana pendapat yang dipilih (*al mukhtar*). Pendapat ini pula yang dinyatakan oleh kalangan pakar Ushul Fiqh dan Fuqaha, dan yang dinukil oleh Al Qadhi Abu Bakar yang menurutnya hal itu tidak merupakan ijma. Pendapat yang Pertama yang benar yang tidak dipandang oleh yang lain. Dan pendapat yang mengatakan bahwa mereka dengan adanya ikhtilaf menyatakan ijma dibolehkannya mengambil atau menggunakan dua pendapat yang bertentangan, pendapat ini tidak bisa diterima dan tidak benar. Pendapat ini batil tidak ada dalil yang mendasarinya. *Wallahu a'lam.*

Ketahuilah bahwa klaim atau pernyataan dua ijma cukup jauh dari sisi penukilan yang saya paparkan. Selain itu, kalaulah diterima bahwa Ibnu Abbas dan seluruh sahabat, benar rujuk atau ralat mereka, maka sudah barang tentu zaman Ibnu Abbas bertemu dengan zaman sahabat-sahabatnya yang sepakat dengan pendapat Ibnu Abbas dalam masalah ini. Tidak ada riwayat yang menukil tentang Ibnu Abbas yang mencabut atau merujuk pendapatnya.

Adapun pendapat yang *shahih* dan dipilih sebagai berikut: bahwa perkataan atau pendapat tabi`in yang hidup di zaman para sahabat kemudian menjadi ahli ijtihad sebelum adanya ijma

mereka, maka ijma mereka tersebut tidak dinyatakan sah tanpa pendapatnya. Ini menurut pendapat mayoritas pengikut dan ulama kita. Pernyataan ini dinisbatkan kepada ulama madzhab Hanafi dan mayoritas madzhab Hambali dan para mutakallim. Sebagian sejawat kami orang-orang mutakallim dan Al Qadhi dari mazhab Hambali mengatakan, "Pendapatnya tidak dianggap." Dan Ahmad mengisyaratkan salah satu pendapat tersebut. Dan yang benar adalah pendapat tersebut diperhitungkan.

Kedua, Pendapat yang lemah sekali. Banyak dari fuqaha tabi`in meninggal dunia pada masa para sahabat. Diantara mereka adalah Alqamah, Masruq, Syarih, Salmam bin Rabi`ah, Al Aswad, Said bin Al Musayyab ﷺ, Said bin Jubair, Ibrahim An-Nakh`i dan masih banyak tokoh lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka semua orang-orang yang diberi sebutan `illiyatul fuqaha dan imam mujtahid. Masa para sahabat dan tabi`in keduanya sama-sama termasuk. Karena masa tabi`in terhitung sejak sebelum hijrah.

Setiap orang yang mendengar dari Nabi ﷺ tapi tidak pernah melihat beliau di Madinah, yakni mereka yang masuk Islam dari tangan orang-orang Al Aqabah Al Ula, orang Yaman, Bahrain, Amman, Thaif, Habasyah dan lain sebagainya. Mereka semua dikategorikan dalam orang-orang tabi`in. Maka mustahil dikatakan, "Bahwa mereka semua tidak bersandar pada seseorang saja diantara mereka yang mendalam pemahaman fikihnya dan mencapai pada tingkatan ijtihad dan nyaris pada era para sahabat di tahun seratus Hijriyah."

Setiap masa dan waktu semua berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada masa atau era yang langsung habis dalam satu masa. Maka karena tidak ada perkataan atau pendapat seorang tabi`in yang lemah dan tidak bermakna. Karena diantara para tabi`in sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam

masalah ini. Masalah yang kami maksudkan sama seperti sebelumnya yaitu masalah riba fadhl.

Secara zahir bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ini sampai pada masa tabi`in tidak pernah padam atau musnah. Dan inilah yang dapat kita petik dan tarik kesimpulan dari perkataan Asy-Syafi'i yang menceritakan perselisihan pendapat di kalangan para sahabat dan tabi`in. Yang kemudian berusaha mentarjihkan pendapat tanpa berpedoman pada ijma.

Pendapat yang dinyatakan Asy-Syafi'i terangkum dalam kumpulan ilmu pada kitab *Al Umm*, menyebutkan bahwa Ibnu Al Musayyab meriwayatkan dari Abu Said Al Khudri ﷺ masalah sharf mengatakan sesuatu dan mengambil pendapat tersebut. Pendapat ini melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya sendiri tidak tahu, apakah Asy-Syafi'i mengisyaratkan tentang pengharaman hukum riba fadhl atau tidak? Seandainya memang iya, maka dia yang melahirkan terjadinya perbedaan pendapat ulama.

Setelah menyebutkan madzhab Ibnu Abbas, At-Tirmidzi berkata, "Oleh karena itu dia meriwayatkan sesuatu tentang ini dari sebagian para sahabatnya." Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini mengklaim bahwa pengharaman riba fadhal itu adalah pendapat tabi`in secara keseluruhan. Dan mengenai masalah itu saya sudah mengetahuinya. *Wallahu a'lam.*

Bagian *Ketiga*, Mengklaim ijma ulama mutakhir (generasi seterusnya) setelah diredamnya perselisihan pendapat. Pernyataan ini tidak mungkin terjadi pada awal-awal masa tabi`in. Sebab saya sendiri mengetahuinya langsung dari perkataan mereka. Dan diantara orang yang mengatakan pendapat tersebut adalah Atha` bin Abu Rabah. Wafat pada tahun 115 H atau setelahnya.

Kalau yang diklaim adalah ijma setelah itu, baik dari tabi`in yang tersisa atau yang masih hidup, atau generasi setelah mereka, maka mengenai ini saya sama sekali tidak meriwayatkan atau mendapatkan riwayat tentang perbedaan atau ikhtilaf. Akan tetapi para ahli Ushul Fiqh dan para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hukum tersebut.

Pendapat yang paling tepat adalah yang disebutkan oleh Abu Bakar Ash-Shairifi, Ibnu Abu Hurairah, Abu Ali At-Thabari, Abu Hamid Al Marrudzi menyebutkan bahwa apabila orang-orang tabi`in bersepakat atas pendapat salah satu para sahabat, maka masalah tersebut bukanlah masalah berdasarkan ijma. Dan tidak diharamkan mengatakan pendapat yang lain. Ini adalah mazhab Abu Al Hasan Al Asy`ari.

Al Mushannif Abu Ishak berkata, "Itu adalah pendapat kolega atau pengikut kami secara umum." Salim berkata, "Itu merupakan pendapat mayoritas sahabat kami dan ulama mazhab Asy`ari." Imam Al Haramain berkata, "Sesungguhnya kecondongan Asy-Syafi'i kepada pendapat tersebut. Dan pendapat itu dipilih oleh Al Ghazali." Ibnu Barhan berkata, "Asy-Syafi'i ﷺ memandang bahwa hukum ikhtilaf itu tidak akan diangkat." Sedangkan Abdul Wahhab Al Maliki berkata, "Tidak ada komentar apapun dari Malik." Dan yang baik dari madzhabnya adalah yang dipilih Syaikh Abu Bakar bahwasanya perbedaan atau perselisihan pendapat akan terus ada. Dari mazhab Hambali yang berpandangan seperti ini adalah Al Qadhi. Dan pendapatnya ini *marjuh* menurut mereka.

Poin *Kedua,* Yakni yang dikatakan oleh Abu Ali bin Khairan, Abu Bakar Al Qaffal dan Al Qadhi Abu At-Thayyib, ditarjihkan oleh Ibnu Ash-Shaibagh dan mayoritas pengikut (murid-murid) Abu Hanifah dan banyak dari Al Mu`tazilah seperti Al Jaba`i dan anaknya. Pendapat ini juga dipandang oleh Al

Mahasibi dari orang-orang sebelumnya. Begitu pula Abu Abdullah bin Al Khatib dari kalangan mutakhirin serta Abu Al Khatthab Al Hambali. Yang menjadi ijma yang tidak mungkin disangkal atau ditolak. Perbedaan pendapat ini menyebutkan apakah orang yang sudah meninggal mempunyai pendapat?

Menurut kami, bahwa pendapat orang yang sudah meninggal dunia tidak merupakan ijma. Sedangkan madzhab Hanafi berdasarkan pendapat mereka mengatakan ijma. Mereka mengatakan, "Derajatnya adalah tingkatan ijma terendah." Oleh karena itu Muhammad bin Al Hasan mengatakan suami yang mengatakan kepada isterinya, "Kamu bebas," diniatkan sebanyak tiga kali dan tidak menyentuh isterinya itu ketika iddah. Dia berkata, "Bahwa perempuan itu haram bagi si laki-laki. Tidak halal. Karena menurut Umar-ﷺ iddahnya adalah sekali talak raj`i. Dan kami mengeluarkan ijma berbeda dengan pendapat tersebut. Sedangkan syubhat yang ketiga *shahih* tanpa ada perbedaan pendapat diantara ulama sekarang. Akan tetapi batasannya jatuh dengan syubhat. Mengenai ijma ini orang-orang berbeda pendapat, apakah merupakan hujjah atau tidak." Maka tidak bisa dijadikan standar wajib karena tanpa syubhat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zaid Ad-Dabusi dalam At-Taqwim dari kitab mereka.

Kerangka masalah disini menurut Al Ghazali adalah masalah yang tidak dijelaskan secara terang oleh kalangan tabi`in tentang pengharamannya pada pendapat yang lain. Tapi apabila ternyata mereka menyatakan pengharaman tersebut secara sharih, Al Ghazali bimbang dan ragu apakah dilarang atau tidak, dan apakah tidak diwajibkan mengikuti mereka. wallahu `alam.

Adapun perbedaan antara permasalahan ini dengan situasi apabila ijma telah dihasilkan setelah terjadinya ikhtilaf dalam masa yang sama. Dimana yang *shahih* dari ijma tersebut adalah yang

dihadiri oleh semua ummat (ulama) dalam ijma tersebut. Dan orang-orang dari zaman yang kedua sebagian umat ini saja, tidak semuanya. Karena kata ummat disini meliputi yang hidup dan yang mati.

Maka pendapat kami yang bersumber dari mayoritas ulama madzhab kami menolak asumsi ijma dalam pengharaman riba fadhl dari segala sisi. Ini berdasarkan yang dibuat oleh Abu Al Husain Al Muhamali ﷺ. Dia mengutarakan masalah riba fadhl dalam beberapa pembahasan dalam kitab Al Ausaath yang ditulisnya. Kitab ini berbicara tentang permasalahan perbedaan pendapat antara Asy-Syafi'i dengan semua fuqaha. Kalau pun dia mempunyai ijma sungguh dia tidak akan menyebutkannya. Kendatipun demikian, Alhamdulillah kita tidak memerlukan suatu ijma ketika berhadapan dengan nash-nash yang *shahih* dan *shahih* sebagaimana yang saya kemukakan dan yang akan saya paparkan *insya Allah*. Adapun ijma yang kita butuhkan adalah ijma dalam masalah yang kecil yang didasari oleh qiyas atau istimbath yang dalam. *Wallahu a'lam.*

***

PASAL

Yang Berhubungan dengan Masalah Ibnu Abbas dan Orang-orang yang Sependapat dengannya serta Bantahan Terhadapnya.

Mereka mengaitkan pernyataan diatas dengan dua hadits berikut ini: Pertama, hadits Usama yang telah diutarakan sebelumnya. Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda-beda, tapi maknanya sama atau mendekati. Yaitu:

- *"Tidak ada riba kecuali dalam an nasi`ah."*

- *"Sesungguhnya riba itu dalam an nasi`ah."*

- *"Tidak ada riba dalam transaksi yang dilakukan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)."*

Dan semua lafazh hadits dibawah ini *shahih*, yaitu:

- *"Bukalah riba kecuali dalam an nasi`ah dan an nadzhirah."*
- *"Tidak ada riba kecuali dalam hutang."* Keduanya diriwayatkan oleh At-Thabari
- *"Riba itu dalam an nasi`ah."*

Para imam satu kata terhadap hadits Usamah walaupun mereka berbeda pendapat dalam penakwilannya. Sedangkan hadits kedua adalah hadits Al Barra` bin `Azib dan Zaid bin Arqam. Dan kami telah meriwayatkannya dengan jalan yang berbeda-beda dan dengan lafazh yang jelas. Adapun lafaz-lafazh hadits tersebut yang terdapat dalam Ash-*Shahih* tidak ada kaitannya mereka dengannya.

Selanjutnya, lafazh dalam jalan periwayatan yang disebutkan dalam Ash-*Shahih*ain, bahwa mereka menyebutkan keterkaitan di dalamnya. Yakni hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Az-Zubair Al Hamidi teman dari Asy-Syafi'i dan Syaikh Al Bukhari, dari Sufyan bin `Ayyinah, dari Amru bin Dinar, menyebutkan bahwa dia mendengar Abu Al Minhal berkata, "Ketika di Kufah, seorang patner bisnis saya menjual beberapa dirham dengan beberapa dirham dan diantara keduanya ada penambahan (*fadhl*)."

Saya berkata, "Menurut saya ini tidak baik." Dia berkata, "Saya menjualnya di pasar. Seseorang mengatakan yang saya lakukan itu tidak salah. Kemudian saya mendatangi Al Barra` bin

`Azib. Saya bertanya kepadanya." Dia berkata, "Saat Nabi ﷺ ke Madinah dan kami ketika itu berbicara mengenai masalah ini." Beliau mengatakan bahwa kalau dilakukan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan) maka tidak ada larangan. Sedangkan riba an nasi`ah maka tidak ada kebaikan di dalamnya, maka datanglah kepada Zaid bin Arqam. Karena usaha atau bisnisnya lebih besar dari pada saya. Maka saya pun mendatangi Zaid bin Arqam. Dia berkata, "Al Barra` benar."

Al Hamidi berkata, "Hadits ini mansukh tidak dipakai." Adapun sanad ini adalah termasuk sanad yang paling *shahih*. Karena diriwayatkan oleh para perawi yang semuanya imam tsiqah. Mengenai masalah ini telah dijelaskan oleh Sufyan bahwa dia mendengarnya dari Amru. Maka hilanglah indikasi syubhat pemalsuan hadits tersebut. Akan tetapi kami akan memaparkan beberapa alasan dan komentar mengenai hadits tersebut. Maka syarat hukum keabsahan hadits dan keselamatan dari komentar dan bantahan. Akan kami jelaskan jawaban mengenai hal tersebut dari setiap muhaddis. Wallahu `musta`an.

Adapun hadits Usamah, maka jawabannya terdiri dari lima poin penting yang dihimpun dalam tiga macam atau jenis. Yaitu penakwilan, klaim penasakhan dan tarjih. Dan ketahuilah bahwa selama masih ada kemungkinan untuk dilakukannya poin yang Pertama, maka tidak boleh diubah ke cara kedua. Dan selama ditetapkan poin kedua, maka tidak dibolehkan untuk diubah ke poin atau cara ketiga. Cara ini disandarkan dalam setiap permasalahan dua nash yang berbeda atau bertentangan.

Kami akan menerangkannya beberapa sisi komentar tersebut dalam jawaban atau bantahan. Diantaranya, dua komentar yang disebutkan dalam perkataan Asy-Syafi'i, bahwa dia dalam kitabnya Ikhtilaful Hadits berkata setelah menyebutkan khabar Usamah. Dan khabar-khabar Ubadah bin Shamit, Abu

Hurairah, Abu Said, Usman bin Affan yang menunjukkan tentang pengharamannya. Dia menyebutkan riwayat ini dan kemudian berkata, "Kemudian kami mengambil hadits-hadits ini yang sesuai dengan hadits Ubadah. Dan hujjah kami ketika mengambil hadits ini dan meninggalkan hadits Usamah bin Zaid, jika zahirnya bertentangan dengan hadits ini."

Adapun pernyataan orang yang mengatakan, "Sesungguhnya nafas atau menggunakan hadits yang paling banyak lebih baik. Karena dengan begitu mereka bisa menjaga dari yang lebih sedikit. Usman bin Affan dan Ubadah bin Shamit lebih tua. Dan lebih lama berteman dengannya dari pada Usamah. Sedangkan Abu Hurairah dan Abu Said Al Khudri lebih banyak yang dihafalnya dari Nabi ﷺ dari pada Usamah sebagaimana yang kami ketahui."

Ditanya: apakah riwayat hadits mereka bertentangan dengan hadits Usamah? Dijawab, "Apabila memang iya bertentangan maka hujjah atau dalil mengenai hal ini adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan." Ditanya, "Dari pendapat siapakah ini?" Dijawab, "*Wallahu a'lam.* Ada kemungkinan didengar dari Rasulullah ﷺ ketika beliau ditanya tentang masalah riba dua jenis barang yang berbeda." Dalam pendapatnya tentang pertukaran emas dengan perak dan kurma dengan gandum. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya riba itu terdapat pada an nasi'ah."* Maka hadits ini pun dihafalnya dan dia mengisyaratkan sabda Nabi ﷺ dan tidak menunjukkan tentang permasalahan yang dilaporkan orang yang bertanya kepada Nabi ﷺ tersebut.

Dari sini, dapat ditarik bahwa setiap orang yang mendengar hadits itu, akan menarik kesimpulan bahwa tidak ada riba kecuali dalam an nasi'ah. inilah jawaban Asy-Syafi'i رحمه الله. Pendapatnya ini berdasarkan tarjih dan takwil. Keduanya merupakan jawaban.

Yakni apabila hadits Usamah merupakan jawab bagi orang yang bertanya tentang kedua jenis barang tersebut, yang mana hadits tersebut sesuai dengan hadits-hadits lainnya yang tidak bertentangan.

Kalaupun tidak demikian, hadits tersebut bertentangan dengan hadits-hadits lainnya. Maka mengamalkan dalil yang rajih merupakan ketentuan. Adapun periwayatan jama`ah (banyak orang) lebih rajih dibandingkan riwayat satu orang. Asy-Syafi'i sendiri tidak mengharuskan penakwilan yang disebutkan. Disebabkan karena Ibnu Abbas adalah perawi hadits ini. Dan dia yang mengatakan demikian.

Diriwayatkan oleh *Al Hawi* perkataan Asy-Syafi'i dengan pemaparan yang lebih luas dari pada yang disebutkan dalam Ikhtilaful Hadits. *Al Hawi* menerangkan penjelasan dari perkataan Asy-Syafi'i dalam kitab tersebut. Penakwilan yang dimaksudkan disini adalah penakwilan yang dijelaskan oleh Asy-Syafi'i, yang juga disebutkan oleh Ibnu Al Bar. Dia berkata, "Penakwilan tersebut adalah makna haditsnya menurut para ulama." Dia juga berkata, "Dan dalil ini adalah dalil tentang keabsahan penakwilan ini. Bahkan ini merupakan ijma ulama—selain Ibnu Abbas—berdasarkan riwayat yang *shahih* dari Nabi ﷺ. Dia menyebutkan haditsnya dan hadits-hadits yang menunjukkan pengharaman hukum riba fadhal.

Jawaban ketiga: Pendapat tersebut meliputi dua jenis. Yang Pertama dibolehkan memberikan persamaan atau keidentikan (*tamatsul*) secara tunai. Begitu juga tidak dibolehkan secara nasi`ah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mawardi.

Jawaban keempat: Diartikan kepada selain bentuk ribawi. Yakni seperti penjualan hutang yang ditangguhkan. Contohnya seseorang yang memiliki beberapa jumlah uang. Kemudian dengan

uangnya orang tersebut membeli barang yang tertentu tapi secara penangguhan. Sebagaimana yang disebutkan An-Nawawi. Maka ketiga bentuk yang kami kemukakan diatas merupakan bentuk-bentuk penakwilan.

Dari penakwilan-penakwilan tersebut yang paling jelas dan masyhur adalah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Yang menafsirkannya sebagai jenis dan tidak ada yang mensyaratkan bahwa penafsirannya sebagai bentuk jawaban orang yang bertanya kepadanya. Karena lafazh terkadang dalam bentuk umum dan diartikan dengan pengkhususan berdasarkan dalil yang dikuatkan dengan dalil lain. Kalau dengan cara ini tidak bisa dijalani, maka dengan cara mengumpulkan (*jama'*) antara beberapa hadits.

Ketahuilah bahwa ketiga penakwilan ini semuanya selaras dan sesuai dengan metode pengumpulan antara dua hadits yang bertentangan (*al jam'u baina al haditsain*). Dalam penuturan saya sebelumnya telah menegaskan bahwasanya metode tersebut lebih baik dari pada metode pentarjihan (*tarjih*) jika ada kemungkinan.

Adapun perkataan Ibnu Ash-Shibagh menyatakan melarang penggunaan metode pengumpulan dua hadits tersebut. Sebagaimana dalam kitab 'Iddatul 'Alim fi Ushulil Fiqh, "Bahwa apabila metode penggabungan antara dua hadits dapat ditempuh, maka harus dilakukan sampai keluar ijma yang menentang keduanya. Seperti hadits Ibnu Abbas, "Sesungguhnya riba itu dalam an-nasi'ah." Hadits Abu Said yang berbunyi, "Sesungguhnya hadits Ibnu Abbas dapat ditafsirkan ke dalam dua hadits yang berbeda ini. Kecuali apabila jama'ah ulama bersepakat menentang kedua khabar ini. Adapun mayoritas ulama mereka meninggalkan hadits Ibnu Abbas. Dan sedikit dari mereka yang menarik hadits Ibnu Abbas yang mengartikannya sebagai keumuman. Berdasarkan metode Ibnu Ash-Shibagh ini, jelaslah menggunakan metode tarjih atau nasakh." *Wallahu a'lam.*

Jawaban kelima: Klaim nasakh sebagaimana yang dilemparkan oleh Al Hamidi dalam hadits Al Barra` bin `Azib dan Zaid bin Arqam yang sebelumnya. *Al Hawi* berkata, "Barang siapa yang mengklaim nasakh dalam riwayat tersebut, berarti dia telah berpendapat dengan hadits yang harus diteliti (*maqal*)." Dia juga menyebutkan hadits dari riwayat Bahar[105] As-Saqa` dari Abdul Aziz bin Abu Bakrah, dari bapaknya, menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Bahwasanya Nabi ﷺ melarang transaksi sharf (pertukaran) sebulan sebelum beliau wafat."*

Al Hawi berkata, "Hadits ini dengan sanad ini. Kendatipun dalam hadits ini terdapat *maqal* (objek kritikan) dari segi Ibnu Ishak. Padahal sebenarnya dia memiliki hadits dari Ibnu Ubadah. Kemudian dia menyandarkan hadits Fadhalah bin Ubaid. Walaupun Usamah mendengarnya dari Nabi ﷺ sebelum terjadinya Khaibar dan disini terbukti adanya nasakh. Seandainya tidak demikian, maka hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i dengan menggunakan pengumpulan antara khabar." Kami telah meneliti dan mencari hadits yang menguatkan hadits Abu Bakrah dan menerangkan tentang pengutamaan hadits Usama walaupun yang didengar sebelumnya seperti yang didengarnya di

---

[105] Dalam cetakan-cetakan sebelumnya (Bahar Syafa`) menyebutkan yang benar adalah As Saqa`. Dia berkata dalam kitab Tahdzibul Tahdzib, "Bahar bin Katsir Al Bahili yang dikenal dengan As Saqa`. Dia adalah kakek Amru bin Ali Al Fallas, diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashari dan Abdul Aziz bin Abu Bakar hingga perkataannya, "Al Harbi berkata, "Riwayat lemah." As Saji berkata, "Dalam periwayatannya ada Manakir. Menurut mereka dia bukan perawi yang kuat dalam hadits."

Sedangkan Al Bukhari berkata, "Menurut mereka dia orangnya tidak kuat dalam meriwayat hadits. Dia menyampaikan hadits dari Qatadah dengan hadits yang tidak ada dasarnya dari haditsnya tidak pula mengikutinya." An Nasa`i berkata dalam Al Jarah wa At Ta`dil, "Dia tidak tsiqah. Dan tidak menuliskan haditsnya." Ibnu Al Barqi menyebutkan dalam satu darajah orang yang meninggalkan haditsnya. As Sa`di berkata, "Dia jatuh." Ibnu Hibban berkata, "Dia itu orangnya berbuat keburukan dan suka bingung dan ragu sehingga haditsnya patut dinilai matruk (ditinggalkan). Dan ketika Abu Daud ditanya tentang bahar dan Imran dia berkata, "Bahar masih diatas Imran dan Bahar itu *matruk* (ditinggalkan)."

akhir. Kami melihat bahwa dia menyebutkan hadits Al Hamidi yang berlalu dan perkataan Al Hamidi tidak ditambahnya.

Menurut saya, "Adapun hadits Fadhalah jelas menerangkan bahwa pengharaman hukumnya terjadi pada hari Khaibar. Rasulullah ﷺ bersabda, "Ketika kami bersama Rasulullah ﷺ pada hari Khaibar, kami membai`at (meminta janji) orang-orang Yahudi. Waktu itu ada yang melakukan pertukaran antara satu emas dengan dua emas dan tiga emas." Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُبَايِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

"Janganlah kalian menjual emas kecuali yang serupa timbangannya." Hadits ini diriwayatkan dalam *Shahih Muslim.* Akan tetapi An-Nawawi berkata, "Ini menunjukkan bahwa mereka melakukan tukar-menukar barang terbuat dari emas, sutera dan lain sebagainya dengan dua dinar. Dengan beranggapan hal itu dibolehkan sebagai bentuk keberhati-hatian. Sampai ada penjelasan dari Nabi ﷺ yang menerangkan bahwa hukumnya haram dan dapat dibedakan. Dan disini saya *insya Allah* akan berbicara tentang hadits Al Hamidi."

Adapun berdasarkan hadits Al Hamidi dia berasumsi bahwa dalam masalah ini ada dua perkara. Salah satunya menerangkan tentang nasakh sebagaimana yang dikatakan oleh perawi-perawi Al Hamidi. Anda tidak perlu mengetahui atau mendalaminya. Yang terpenting adalah bahwa pendapat yang *shahih* menurut para pakar Ushul Fiqh bahwa perkataan perawi ini mansukh tidak boleh dirujuk. Karena bisa jadi dia mengatakan demikian berdasarkan jalan ijtihad.

Beda halnya kalau disebutkannya secara terang-terangan bahwa dalil tersebut terakhir. Kalau demikian masih diterima, sebagaimana halnya apabila ada orang yang melintas diatas air

yang sedikit kemudian dia mengatakan steril, padahal air tersebut telah dijilat anjing, ini diterima. Akan tetapi kalau dia mengatakan, air tersebut najis tapi tidak memberikan penjelasan, maka ini tidak bisa diterima.

Diantara kalangan yang menerangkan hal tersebut secara terang-terangan adalah Salim, Al Ghazali dan Ibnu Barhan. Berbeda dengan sahabat-sahabat Abu Hanifah sebagaimana yang dinukil Ibnu Barhan secara mutlak. Adapun Ibnu Al Khatib menukilnya dari Al Khurhi, yakni apabila belum ditentukan nasikhnya. Sedangkan Abu Al Abbas Al Qurthubi Al Maliki sebagaimana makna perkataannya menyebutkan, "Dinasakhkan dalil ini dengan dalil ini." Adapun letak perbedaan atau perselisihan pendapat tersebut adalah apabila perkataan atau dalil tersebut merupakan perkataan shahabi. Demikian halnya pula Al Ghazali dan Ibnu Al Barhan serta Ibnu Al Khatib memperkirakan masalah ini.

Sementara Al Qurthubi mengharuskan keberadaan perawi. Maka apabila suatu dalil tersebut bersumber dari seorang yang bertanya, maka dia akan ditanya tentang ungkapannya, kalau tidak diketahui maka dalil tersebut dijauhkan. Apabila ternyata terdapat perbedaan pendapat pada selain shahabi, maka perkataan Al Hamidi disini diterima, kalau tidak maka tidak bisa diterima. Kendatipun demikian, telah ditemukan dari sumber lain tentang sejarah pembolehan hukumnya dari hadits Al Barra` dan Zaid bin Arqam. Sedangkan pengharamannya terakhir yang bersumber dari hadits Abu Bakrah dalam riwayat Ibnu Ishak sebagaimana yang akan diutarakan nantinya.

Jika hal itu benar, maka telah diketahuilah sandaran Al Hamidi dan penghapusan dalil (nasakh) juga benar. Sedangkan Al Mawardi menyatakan dengan tegas adanya penasakhan tentang

hadits Al Barra` dan Zaid. Dia berkata, "Bahwa dalil itu diriwayatkan sejak permulaan Islam sebelum pengharaman riba."

Disinilah letak pembahasan mendetailnya. Yakni bahwa dakwaan atau pernyataan nasakh jika selamat atau akurat maka akan tampak jelas perbedaan antara hadits-hadits, maka yang hadits-hadits pengharaman yang menjadi nasikh terhadap hadits-hadits yang mengatakan hukumnya boleh. Adapun ayat disini menjadi nasikh (pembatal atau penghapus) hasil-hasil yang menerangkan tentang pembolehan hukum. Hal ini pun ditinjau dari dua poin berikut. Pertama, bahwa Al Qur`an tidak menasakhkan Sunnah berdasarkan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Kendatipun pendapat yang paling *shahih* atau al ashah menurut ulama-ulama madzhab Syafi`i dan selain mereka membolehkan Al Qur`an menasakh Sunnah.

Kedua, bahwa hadits-hadits yang menyatakan hukumnya boleh adalah khusus dan mendapatkan kritikan. Sedangkan ayat dari Al Qur`an bersifat umum. Dan menurut Asy-Syafi'i serta mayoritas ulama bahwa dalil yang khusus harus didahulukan dari pada yang umum. Apabila yang umum terakhir maka tidak bisa menjadi nasikh bagi dalil yang khusus. Jika ternyata yang tampak adalah penasakhan yang jelas, maka ketika itu saya mengatakan, "Ada kemungkinan kita mengatakan bahwa ayat diartikan ke dalam riba jahiliyah atau tidak. Jika kita mengatakan pendapat ini maka tidak ada kesamaran atau kesulitan sehingga penelaahan atau penganalisaan bisa tertuju pada Sunnah saja. "

Jika kita mengatakan demikian dan mengartikannya dalam akad atau transaksi ribawi, maka dalilnya ada yang umum dan ada yang mujmal (global). Walaupun turunnya ayat tersebut setelah pengujaran semua hadits yang membolehkan hukumnya dan yang mengharamkan. Sehingga semua hadits-hadits tersebut terdiri dari

yang mansukh dan nasikh saja. Baik berfungsi sebagai penjelas (*mubayyin*) ataupun pengkhusus (*mukhashshish*) ayat.

Pendapat ini sesuai dengan perkataan Umar-ﷺ dan Ibnu Abbas, yang menyebutkan, "Bahwa ayat yang terakhir turun adalah ayat tentang riba. Walaupun turunnya ayat ini pertengahan antara ayat yang membolehkan dan yang mengharamkan. Yakni ayat-ayat yang disyaratkan dalam perkataan Aisyah ﷺ ketika turunnya ayat-ayat pada akhir surat Al Baqarah dalam masalah riba. Menyebutkan bahwa suatu hari Rasulullah ﷺ keluar rumah kemudian turunlah ayat yang mengharamkan jual beli khamar." *Muttafaq `alaih.* Pengharaman khamar terjadi pada tahun ketiga dan keempat. Hal ini mensinyalir bahwa maksudnya disini bahwa pengharaman tersebut diperbaharui dengan adanya pengharaman jual beli atau perdagangan khamar. Dan ini bukan Pertama kali pengharaman khamar.

Seandainya permasalahan itu demikian, dan bahwa turunnya ayat riba setelah adanya hadits-hadits yang membolehkan dan sebelum hadits yang mengharamkan. Maka dalam hal ini yang hukumnya membolehkan sebagai mubayyin atau mukhasshih terhadap ayat. Sebagaimana yang telah dikemukakan. Maka pada saat itu penelitian dan penelaah akan bertentangan dimana dalil yang sifatnya umum dan pengkhusus apakah diartikan dengan ukuran sisanya setelah dikeluarkan dengan tanpa melihat yang mengeluarkannya? Atau diartikan dengan sisa itu sendiri dan keluarnya selain sisa tersebut.

Tentang masalah ini pendapat yang zhahir atau yang jelas adalah yang Pertama. Dengan demikian, ayat tersebut diartikan sebagai pengharaman nasha`. Sedangkan hadits-hadits yang berperan sebagai *mubayyin* (penerang) yang telah disebutkan sebelumnya mengandung dua hukum. Pertama, pengharaman nasha` dan ini selaras dengan ayat. Kedua, dibolehkannya secara

tunai. Dan ini *tsabit* (tetap dan kuat) berdasarkan sunnah khusus. Yang statusnya mansukh dengan sunnah. Dimana ayatnya menjadi tetap kalau dimaksudkan dengan nasi`ah. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk jenis yang berbeda. Sekaligus sebagai pengharaman secara *naqd* (dengan uang tunai) berdasarkan sunnah yang lebih dari ukurannya.

Ada pendapat lain menyebutkan, bahwa dalam penelitian dan pembahasan madzhab Hanafi mengatakan sesungguhnya penambahan terhadap nash apabila masih ada kaitan hukumnya maka akan dinasakh, menurut mereka. Adapun pendapat yang benar metode itu tidak bisa diterapkan dalam masalah ini. Karena pembolehan uang atau tunai (*naqd*) tidak dipahami dari ayat ini. Ulama dari madzhab tersebut berkata demikian apabila dalam kondisi dimana penambahan menolak makna *mafhum* (konotasi) lafazh. Dan inilah yang berhubungan dengan adanya klaim atau dakwa *nasakh* dalam masalah ini.

Masalah yang kedua: Yang disebutkan dalam hadits Al Barra` dan Zaid bin Arqam mengandung sebab akibat atau illat (*ma`lul*) sehingga dipertanyakan keabsahannya. Metode ini yang diterapkan oleh Al Hafizh Abu Bakar Al Baihaqi. Dimana lafazhnya disebutkan dalam Ash-*Shahih* bersumber dari Al Minhal. Al Minhal berkata, "Saya bertanya kepada Al Barra dari Azib, dari Zaid bin Arqam tentang masalah *sharf*. Lalu mereka berkata, "Dulu, pada masa Rasulullah ﷺ profesi kami adalah pedagang. Waktu itu kami pernah bertanya kepada beliau tentang *sharf*. Kemudian beliau bersabda,

إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ

*"Jika dilakukan berdasarkan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan) maka tidak ada larangan. Tapi kalau dalam bentuk (sistem) nasha ` tidak boleh."* (HR. Al Bukhari) dengan lafazh ini dari hadits Ibnu Juraij, dari Amru bin Dinar dan dari Amir bin Mush`ab.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh yang berbeda dari Al Minhal. Al Minhal berkata, "Ada seorang pedagang menjual kepada saya selembar uang secara nasi`ah sampai musim haji. Kemudian setelah sampai waktu itu dia datang kepada saya dan memberi kabar kepada saya. Saya berkata, "Perbuatan ini tidak benar." Dia berkata, "Saya telah menjualnya di pasar. Waktu itu tidak ada seorangpun yang melarang saya." Kemudian saya mendatangi Al Barra` bin Azib dan saya bertanya kepadanya. Al Barra` bin Azib berkata, "Ketika Nabi ﷺ sampai ke Madinah waktu itu kami berjual beli dengan cara ini. Lalu beliau bersabda,

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً، فَلَا يَصْلُحُ وَأْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

"Kalau dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan) tidak ada larangan. Tapi kalau bentuknya nasi`ah, maka itu adalah praktek riba. Maka pergi datangi Zaid bin Arqam. Sesungguhnya dia lebih menguasai perniagaan dari padaku." Setelah mendengar hadits itu saya pergi mendatangi Zaid bin Arqam. Dan ternyata Zaid bin Arqam mengatakan demikian."

Begitu pula diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ali bin Al Madini, dan Muslim dari Muhammad bin Hatim, An-Nasa`i dari

Muhammad bin Mansur. Ketiga dari mereka bersumber dari Sufyan. Kedua lafazh yang disebutkan dalam Ash-*Shahih* tidak terdapat di dalamnya penafian antara keduanya, tidak pula keraguan, kekeliruan dan tidak ada alasan atau hujjah bagi yang mengomentari kedua hadits ini. Karena maknanya bisa diartikan ke dalam salah satu cara, yakni bisa maksudnya diartikan dengan penjualan dirham-dirham dengan sesuatu yang bukan barang ribawi. Sehingga rusaknya disebabkan karena keterlambatan waktu atau musim haji. Dan ini tidak bisa dibenarkan. Karena bangsa Arab ketika itu melakukannya.

Kedua, diartikan dengan adanya perbedaan jenis. Hal ini ditunjukkan dalam riwayat lain yang bersumber dari Al Minha. Dia berkata, "Saya bertanya kepada Al Barra` bin Azib dan Zaid bin Arqam tentang sharf. Keduanya mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli emas dengan perak secara hutang." (HR. Al Bukhari dan Muslim). Lafazh hadits ini adalah lafazh Al Bukhari, sedangkan Muslim secara maknanya saja.

Adapun dalam hadits Muslim menyebutkan, "Rasulullah ﷺ melarang jual beli perak dengan emas secara hutang." Disini dia menerangkan bahwa maksudnya adalah *sharful jinsi* (pertukaran jenis) dengan jenis yang lain. Riwayat ini *tsabit* (kuat/akurat) dari hadits Syu`bah bin Habib bin Abu Shalih dari Abu Al Minhal. Ketiga riwayat yang Pertama adalah riwayat Al Hamidi dan yang keduanya dalam *Ash-Shahih.* Keduanya bersanadkan yang sangat kuat dan akurat. Akan tetapi terdapat ikhtilaf atau perbedaan dari

riwayat Al Hamidi dengan Ali bin Al Madini, Muhammad bin Hatim dan Muhammad bin Mansur. Dan setiap riwayat yang berasal dari Al Hamidi dan Ali bin Al Madini riwayatnya sangat kuat dan akurat.

Maka dari sini tampak dan menjadi jelaslah periwayatan Ibnu Al Madini, yakni dengan diikutkannya Muhammad bin Hatim dan Muhammad bin Mansur. Selain itu ditambah dengan adanya kesaksian dari Ibnu Juraij mengenai periwayatannya. Dan kesaksian riwayat Habib bin Abu Tsabit terhadap riwayat syaikh atau gurunya. Untuk itu, Al Baihaqi berkata, "Sesungguhnya riwayat orang yang mengatakan, "Sesungguhnya dia menjual beberapa dirham dengan beberapa dirham yang lain, riwayat ini adalah salah menurutnya.[106] Dan ini adalah jawaban hadits saya."

Terkadang seorang fakih itu tidak melintasi hukum karena khawatir akan terjerumus dalam kesalahan kalau hanya menggunakan metode itu. Menurut hemat kami, tidak ada terdapat kontradiksi (*manafah*) diantara riwayat-riwayat Amru bin Dinar. Bahwa dalam periwayatan-periwayatan tersebut terdapat apa yang disebut dengan sharf. Diantaranya juga disebut terdapat apa yang berada di tengah beberapa dirham dengan beberapa dirham lainnya. Sehingga bentuk yang mutlak diartikan ke dalam *muqayyad* (terikat) seluruhnya antara dua riwayat. Salah satunya yang di-*mubham*-kan (disamarkan) oleh riwayat lainnya.

---

[106] Nash atau teks tersebut adalah perkataan Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra, juz 5, hal. 281. Diriwayatkan dari Al Hamidi, dari Sufyan, dari Amru bin Dinar, dari Abu Al Minhal. Dia berkata, "Seorang teman/patner dagang saya menjual beberapa dirham dengan beberapa dirham kepada saya ketika di Kufah. Diantara kedua jenis dirham-dirham tersebut ada tambahan (*fahdl*). Menurut saya periwayatan ini salah. Dan yang shahih adalah yang diriwayatkan Ali bin Al Madini dan Muhammad bin Hatim. Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat Ibnu Juraij. Sehingga khabarnya menyebutkan tentang penjualan dua jenis. Salah satunya dengan bentuk yang lain." Dia berkata, "Jika dilakukan dengan cara tangan ke tangan, maka tidak ada larangan. Sedangkan yang dilakukan dengan cara nasi`ah maka itulah yang dilarang." Yakni maksud dari hadits Usamah. Wallahu `alam.

Sehingga hadits Habib bin Ubai Tsabit menjadi hadits lain yang menyebutkan tentang dua jenis dan pengharaman nasha` pada keduanya. Tidak ada kontradiksi ataupun pertentangan pada keduanya. Ketika itu harus menggunakan nasakh apabila benar-benar terdapat atau setelah ditarjih. Dengan begitu akan menghasilkan beberapa poin berikut ini, diantaranya:

- Bahwa periwayatan hadits-hadits pengharaman atau tahrim lebih banyak sebagaimana yang mereka sebutkan. Dalam kaidah disebutkan bahwa pentarjihan itu dengan mengedepankan yang lebih banyak. Inilah yang dikemukakan Asy-Syafi'i dalam masalah yang kita bicarakan ini. Jika diriwayatkan tentang pengharaman fadhl dari riwayat Umar, Usman, Abu Said, Abu Hurairah dan Ubadah. Dia berkata, "Periwayatan oleh kelima perawi lebih utama daripada riwayat satu orang." Salim Ar-Razi berkata, "Sesungguhnya Asy-Syafi'i mengisyaratkan dalam suatu pembahasan bahwa dia tidak mentarjihkan yang jumlahnya lebih banyak di salah satu riwayat khabar. Menurutnya, keduanya sama. Pendapatnya ini didukung beberapa kalangan sahabat Abu Hanifah berdasarkan kesaksian dimana pentarjihan tidak dengan menggunakan yang paling banyak jumlahnya." Dia menukilnya dalam Syarhul-Lam`i yang disusun oleh beberapa sahabat kami.
- Bahwa mereka lebih tua. Karena sanadnya terdiri dari Usman, Ubadah dan yang lainnya. Yakni para sahabat yang lebih tua dari pada Al Barra` dan Zaid sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i pada hadits Usamah.
- Tentang hafalan. Dengan adanya Abu Hurairah, Abu Said dan yang lainnya. Yang terkenal dengan hafalan

mereka yang lebih banyak dari pada hafalan Al Barra` dan Ziad tentang hadits ini saat masih kecil. Dan ini ditarjih kepada yang Pertama.

Adapun menurut saya bahwa Al Barra dan Zaid diartikan ketika itu mereka masih usia anak-anak. Karena keduanya mengatakan, "Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah kami sedang bercerita."[107] Demikian dikatakannya. Dan ketika kedatangan-Nabi ﷺ umur keduanya sekitar sepuluh tahun sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abdul Bar dari Mansur bin Salamah Al Khaza`i bahwa dia meriwayatkan dengan sanadnya kepada Zaid bin Haritsah bahwa Rasulullah ﷺ mengatakan mereka masih kecil pada waktu perang Uhud. Begitu juga dengan Al Barra` bin Azib, Zaid bin Arqam, Abu Said Al Khudri, Said bin Habibah dan Abdullah bin Umar. Dan adapun dari Al Waqidi mengatakan bahwa perang yang Pertama kali dikuti mereka adalah perang Khandak.

Berdasarkan dari beberapa hasil pentarjihan juga menyebutkan, bahwa hadits Al Barra` dan Zaid menyatakan boleh. Sedangkan hadits-hadits Ubadah dan sahabat-sahabatnya mengharamkan. Maka apabila pernyataan dan penukil bertentangan, maka yang ditarjihkan adalah penukil dari hukum aslinya menurut jumhur ulama. Dan ini yang dinyatakan oleh Al Mushannif dan Salim. Karena dengan begitu akan memberikan hukum syara'. Berbeda halnya dengan Abdullah bin Al Khatib yang mengatakan, bahwa yang dinyatakan yang harus didahulukan atau diprioritaskan.

Apabila terjadi pertentangan (*ta`arudh*) antara pengharaman dan pembolehan tanpa menggunakan bantuan

---

[107] Nash hadits: Nabi ﷺ datang ke Madinah dan kami ketika itu sedang menjual dengan penjualan seperti ini. Lalu beliau bersabda, "Kalau dilakukan dari tangan ke tangan tidak ada larangan. Adapun nasi`ah maka itulah riba..." dan seterusnya.

dasarnya, maka yang mengharamkan yang rajih dari pada yang mubah sebagaimana yang disebutkan menurut salah satu diantara dua pandangan sahabat-sahabat kami. Pendapat mereka ini disepakati pula oleh Al Kurkhi dari mazhab Hanafi, Abu Yu`la dari madzhab Hambali sebagai bentuk keberhati-hatian atau kewaspadaan. Sebaliknya dengan Al Ghazali yang berbeda pendapat dengan kami, Abu Isa bin Ayyan dari Hanafiyah, Abu Hasyim dan beberapa kalangan ulama mutakallim. Mereka mengatakan, "Keduanya sama saja." Kemudian ada beberapa pandangan lain dari pentarjihan yang tidak memungkinkan untuk dipaparkan. *Wallahu a'lam.*

Anda harus mengetahui bahwa pentarjihan suatu dalil terhadap dalil lainnya adalah sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Hal ini tentunya diketahui dengan cara induksi (menyelidiki secara seksama/*istiqra'*) kondisi dan situasi para sahabat dan salaf. Adapun sebagian ulama mutakallim membantah dan menolaknya. Dia mengatakan, "Maka harus ditempuh dalil lain dengan cara memilih antara keduanya." Adapun pendapat yang benar adalah pendapat Pertama. *Wallahu a'lam.*

Alhamdulillah mengenai jawabannya telah jelas. Anda pasti merasakan dan memperhatikan bahwa begitu panjangnya pemaparan saya dalam masalah-masalah Ushuliyah. Yang harus menjadi catatan Anda, bahwa saya ketika mendapatkan atau menemukan suatu kaidah dari kaidah-kaidah yang berkaitan tentang masalah ini, maka saya akan mendetailkan dan memerincikan dan menerangkannya. Begitu pula dalam paparan, saya pasti mengemukakan pendapat dan pandangan para ulama dan yang paling rajih dari semua pendapat dan pandangan tersebut. Kemudian apabila dalam pembahasan selanjutnya disebut atau dibahas kembali, maka saya akan mengembalikannya kepada pembahasan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

PASAL

Hadits-Hadits yang Menegaskan Pengharaman Riba Fadhl

Seputar hadits-hadits yang berbicara tentang pengharaman riba fadhal adalah dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, Umar bin Al Khatthab ﷺ, Utsman bin Affan ﷺ, Ali bin Abu Thalib ﷺ, Sa`ad bin Abu Waqqash, Ubadah bin Shamit, Abu Said Al Khudri, Abu Hurairah rA, Abdullah bin Umar bin Al Khatthab, Fadhalah bin Ubaid, Abu Bakrah Muammar bin Abdullah, Rafi` bin Khadij, Abu Ad-Darda`, Abu Said As-Sha`idi, Bilal bin Abdullah, Anas bin Malik, Ruwaifa` bin Tsabit dan Buraidah ﷺ.

Adapun hadits Abu Bakar-ﷺ masyhurnya dari Muhammad bin As-Saib Al Kalbi, dari Salamah bin As-Saib, dari Abu Rafi`, dia berkata: Saya pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ

"Emas dengan emas dengan timbangan yang sama, perak dengan perak sama pula timbangannya. Adapun yang menambahkan dan orang yang meminta tambahan akan berada dalam api neraka." Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ubaid bin Hamid dan selain mereka. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hadits dari Al Kalbi, hal ini disebutkan dalam Sunan Abu Qarrah, dari Muhammad bin As-Saib, dari Abu Rafi` dan Al Kalbi riwayatnya lemah. Dia meriwayatkan dari jalan yang lain, sehingga tidak sah.

Adapun hadits Umar-ﷺ, diriwayatkan oleh Abu Hamzah Maimun Al Qashshab, dari Said Al Musayyab, dari Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مَثَلاً بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى.

"Emas dengan emas, perak dengan perak, biji atau tanaman gandum dengan biji/tanaman gandum, gandum dengan gandum, antara barang yang sejenis dan barang siapa yang menambahkan atau ditambahkan maka telah melakukan riba." Abu Hamzah, *dha'if.* Mengenai hadits ini dia diragukan. Ad-Daraquthni dalam *Al 'Ilal* berkata, "Abu Hamzah diragukan hadisnya. Keraguan tersebut pada sanad sebelumnya." *Wallahu a'lam.*

Sedangkan hadits Usman bin Affan adalah *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim. Lafazhnya dalam riwayat kami menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

"Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar. Jangan pula satu dirham dijual dengan dua dirham." Sementara hadits Ali bin Abu Thalib, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni dalam kitab Sunan mereka. Dan Al Hakim menyebutkannya dalam Al Mustadrak dari jalan Muhammad bin Al

Abbas kakeknya Asy-Syafi'i dari Umar bin Muhammad dari bapaknya. Dia adalah dari keturunan madzhab Hanafi, dari kakeknya yaitu Ali ﷺ. Dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِذَهَبٍ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْرِفْهَا بِوَرِقٍ وَالصَّرْفُ هَا وَهَا.

"Satu dinar dengan satu dinar. Satu dirham dengan satu dirham. Jangan ada tambahan diantara keduanya. Barang siapa yang menginginkan perak hendaknyalah dia menukarnya dengan emas. Dan apabila dia ingin dengan emas maka hendaknyalah dia menukarnya dengan perak. Adapun penukaran atau sharf itu adalah ini dan begini." Al Hakim berkata hadits ini gharib *shahih.*

Sementara hadits-Sa`ad bin Abu Waqqash ﷺ diriwayatkan dalam kitab-kitab Sunan Al Arba`ah dan Darulquthbi serta Al Mustadrak oleh Al Hakim. Dan ini adalah lafazh Al Mustadrak. Sha`ad berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang kurma matang (*rathb*) dengan buah kurma (*tamar*). Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mana diantara keduanya yang paling bagus?"* Orang-orang berkata, "Kalau *rathb* itu berkurang." Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ini tidak sah."* Jika hadits diatas tidak mengandung makna hadits-hadits sebelumnya berarti menunjukkan maknanya dari segi makna fadhl. Diantara para sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut adalah para khalifah rasyidin.

Adapun Ubadah, hadits-hadisnya lengkap dan sempurna. Tidak berlebihan Asy-Syafi'i menjadikannya sebagai *al `umdah* (pokok) pembahasan dalam bab ini. Ubadah usianya lebih tua dan lebih lama menjadi sahabat Rasulullah dari pada Abu Said. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa hadits Ubadah juga termasuk yang diriwayatkan oleh Muslim. Diriwayatkan pula oleh *ashhabu sunan*, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah. Lafazhnya yang disebutkan Muslim bersumber dari riwayat Abu Asy`at. Dia berkata, "Saya mendengar-Rasulullah ﷺ melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, *burr (jenis gandum atau gandum halus)* dengan *burr (jenis gandum atau gandum halus)* (gandum), *sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar)* dengan *sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar)* (gandum atau beras berkecambah), kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kecuali yang serupa jenisnya dan sama barangnya. Maka barang siapa yang menambahkan atau memberi tambahan dia telah berbuat riba."

Lafazh ini yang disebutkan oleh Al Mushannif Pertama kali dalam pasal Pertama pada bab ini. Dan tidak ada seorang pun ashhabus kutub as sittah dan yang lainnya meriwayatkan dengan lafazh ini. Ibnu Mu`in yang berbicara seperti pembahasan ini dan menisbatkan periwayatannya kepada Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sedangkan dalam penisbatan kedua kepada Muslim sendiri. Untuk itu saya ingin memberi sedikit catatan dan perhatian agar tidak keliru.

Sebab seorang muhaddits apabila haditsnya dinisbatkan kepada suatu kitab dan maksudnya adalah seperti yang dalam hadits, berarti makna hadits tersebut memang demikian. Sedangkan seorang fakih maksud dan tujuannya adalah lafazh hadits yang digunakan sebagai dalilnya sehingga harus sesuai dan selaras dengan hadisnya. *Wallahu a'lam.*

Adapun periwayatan An-Nasa`i dekat dan tidak jauh beda dengan lafazh hadits Muslim bin Yasar dan Abdullah bin Ubaid dari Ubad, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang kami tentang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, *burr (jenis gandum atau gandum halus)* dengan *burr (jenis gandum atau gandum halus)* (gandum atau beras berkecambah), gandum dengan gandum, kurma denga kurma." Kemudian disebutkan, "Dan garam dengan garam. Dan tidak mengatakan yang lain. Kecuali yang sama timbangannya, melalui dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Kemudian beliau juga menyuruh kami menjual emas dengan perak, dan perak dengan emas, gandum atau beras (*burr (jenis gandum atau gandum halus)*) dengan gandum (*sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar)*), dan *sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar)* dengan *burr (jenis gandum atau gandum halus)* secara dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan) sebagaimana yang kami kehendaki."

Lalu beliau menambahkan di salah satunya, "*Dan barang siapa yang menambahkan atau meminta ditambahkan maka dia telah melakukan riba.*" HR. Ibnu Majah. Demikian pula dengan lafazh hadits ini. Dimana penyebutan perak didahulukan dari emas. Dan sebagian perkataannya, "Dan kami pun diperintahkan untuk menjual emas." Dan perkataannya, "Barang siapa yang menambahkan atau minta ditambah," adala diriwayatkan oleh Muslim bin Yasar dan riwayat ini terputus. Karena dia tidak pernah mendengar hadits ini dari Ubadah. Tapi mendengarnya dari Abu Al Asy`at.

Adapun periwayatan Abdullah bin Ubaid. Disebut dengan Ibnu Harmiz. Riwayatnya *muttasil* (tersambung) berdasarkan dugaan saya. *Wallahu a'lam.* Ibnu Al Muzani menyebutkan dalam kitab Mukhtasharnya, dari Asy-Syafi'i, sama juga dari hadits Muslim bin Yasar dan seorang lagi dari Ubadah. Dan lafazhnya hadisnya

menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak burr (jenis gandum atau gandum halus) dengan burr (jenis gandum atau gandum halus), gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali apabila sama berat barangnya. Dan dilakukan dengan cara tangan ke tangan. Akan tetapi juallah emas dengan perak, perak dengan emas, burr (jenis gandum atau gandum halus) dengan gandum, gandum dengan burr (jenis gandum atau gandum halus), kurma dengan garam, garam dengan kurma melalui tangan ke tangan sebagaimana kehendak kalian."* Dia berkata, "Kemudian kurma dan garam berkurang di salah satunya dan bertambah di pihak lain. Maka barang siapa yang menambahkan atau meminta ditambahkan, berarti dia telah berbuat riba."

Demikian pula kami riwayatkan dalam Musnad Asy-Syafi'i dari riwayat Ar-Rabi` huruf perhuruf. Dia mengatakan, "Dan ditambahkan salah satu katanya yakni, "Barang siapa yang menambahkan atau meminta ditambah." HR. Al Baihaqi dalam Al Ma`rifah dari riwayat Al Muzani dari Asy-Syafi'i juga, melalui jalan Abu Qalabah dari Abu Al Asy`at secara bersambung dengan lafazh yang tidak beda dengan lafazh Pertama. Semua lafazh ini selaras dan sesuai dalam penyampaian hadits yang semua mengandung larangan dan keharusan penyajian jenis yang sama pada enam barang tersebut.

Riwayat Asy-Syaf`i dalam hal ini sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam menggabungkan pengujaran, "Barang dengan barang secara langsung tangan ke tangan." Dan saya tidak berhenti pada riwayat tersebut saja seputar hadits Ubadah ini kecuali pada riwayat ini dan hadits Abu Said Al Khaudri yang disebutkan sebelumnya. Dalam metodenya Asy-Syafi'i menggunakan penggabungan atau *al jam `u* antara keduanya.

Lafazh yang Pertama inilah yang disebutkan oleh Al Mushannif pada pasal Pertama. Menurut pendapat yang zhahir bahwa Al Mushannif meriwayatkannya dari Muslim atau orang yang menukilkan kepadanya. Penting dicatat bahwa pada akhir sabda hadits tersebut, "Meminta tambahan." Kalimat ini tidak ada dalam periwayatan Muslim akan tetapi ini adalah lafazh Asy-Syafi'i dalam Al Mukhtashar. Dan An-Nasa`i dalam sebuah riwayat bersumber dari Ubadah. Kemudian dalam lafazhnya disebutkan kata 'meminta ditambahkan' terdapat pada riwayat Muslim dari hadits Abu Said. Adapun lafazh Ubadah dengan kata, bertambah. Dalam periwayatan kami, inilah yang tepat menurut kami. *Wallahu a'lam.*

Dalam akhir lafazh riwayat Muslim dari Ubadah dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *"Emas dengan emas, perak dengan perak, burr (jenis gandum atau gandum halus) dengan burr (jenis gandum atau gandum halus), gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Yang sama jenisnya dan sama beratnya atau semisal dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan) (diserahterimakan atau kontan). Apabila jenis-jenis ini berbeda, maka kalian juallah sekehendak kalian jika transaksi itu dilakukan dari tangan ke tangan [diserahterimakan atau kontan]).*" Lafazh ini yang disebutkan oleh Al Mushannif dalam pembasahan ini. Penyebutan kurma dalam hadits ini sebenarnya lebih dahulu dari pada *al burr (jenis gandum atau gandum halus)* (gandum atau beras berkecambah) dan tidak dikatakan, yang sama atau dengan yang sejenis (*sawan bi sawain*). Karena itu merupakan penguatan sabda beliau, *"matsalan bi matsalin."* Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i meriwayatkannya dengan lafazh yang dekat dengan lafazh ini melalui jalan Abu Al Asy`at.

Adapun lafazh Abu Daud menyebutkan, "Emas dengan emas biji dan barangnya, perak dengan perak biji dan barangnya, satu mud dengan satu mud, gandum dengan gandum, satu mud dengan satu mud, kurma dengan kurma satu mud dengan satu mud, garam dengan garam satu mud dengan satu mud. Maka kalau bertambah atau ditambahkan dia telah berbuat riba. Dan tidak ada larangan dalam penjualan emas dengan perak, dan perak lebih banyak dari keduanya, semua itu boleh dilakukan kalau dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Adapun mengenai nasi`ah, tidak dibolehkan. Dan tidak ada larangan menjual biji (gandum) dengan gandum dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Sedangkan kalau dilakukan dengan cara nasi`ah tidak dibolehkan."

Sedangkan lafazh At-Tirmidzi menyebutkan, "Emas dengan emas, yang sama jenisnya, perak dengan perak, yang sama jenisnya, kurma dengan kurma yang sama jenisnya, garam dengan garam dengan yang sama jenisnya, gandum dengan gandum dengan yang sama jenisnya. Maka baran siapa yang menambahkan atau minta ditambah dia telah berbuat riba. Maka kalian juallah emas dengan perak sekehendak kalian jika dengan cara tangan ke tangan, dan juallah biji dengan kurma sekehendak kalian dengan cara tangan ke tangan." Dan juallah gandum dengan kurma sekehendak kalian dengan cara tangan ke tangan.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Ubadah hasan *shahih*." Dia berkata, "Sebagian hadits ini diriwayatkan dari Khalid, dari Abu Qalabah, dari Abu Al Asy`at, dari Ubadah dari Nabi ﷺ." Adapun lafazh An-Nasa`i dekat dengan lafazh Daud secara singkat. Semua lafazh ini serupa dan mengandung makna yang sama berbicara tentang hadits yang menyatakan larangan. Dan terdapat penambahan penjelasan secara terang-terangan tentang jenis dan pengelompokan yang berbeda-beda.

Hadits yang diriwayatkan An-Nasa`i dari hadits Al Hakim bin Jabir dari Ubadah, dia berkata, "Saya mendengar-Rasulullah ﷺ bersabda, *"Emas dari tangan ke tangan, perak dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)."* Sampai sabda beliau, *"Garam dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)."* Ada yang mengklaim bahwa Hakim tidak mendengar hadits ini dari Ubadah. Semua ini adalah lafazh-lafazh kutub al khamsah dalam hadits Ubadah. *Wallahu a'lam.*

Saya memperpanjang pembicaraan mengenai hadits ini karena demikian yang disebutkan oleh Al Mushannif dalam kitabnya. Adapun hadits Abu Said Al Khudri dinilai lebih sempurna dan lebih baik setelah hadits Ubadah. Apalagi kapasitasnya sebagai *munazhir* (pendebat) bagi Ibnu Abbas dalam masalah ini. Yang mana dia sebenarnya menyepakati keabsahan hadits ini. Abu Hanifah juga menyatakan sandaran hukum berdasarkan hadits ini.

Diriwayatkan dari Athbah Al `Ufi mengenai hal itu. Adapun lafazhnya adalah sebagaimana yang mereka sepakati secara ringkas, menyebutkan, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sejenis atau semisal, janganlah kalian menjual bagiannya dengan bagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sejenis dan janganlah kalian menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjualnya dengan cara tidak berada di tempat (gaib) dengan yang dipenuhi."*

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan, *"Kecuali apabila dilakukan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)."* Lafazh hadits tersebut menurut riwayat Al Bukhari, "Kami pernah mencari rejeki dengan mengumpulkan kurma yang dikumpulkan yakni kurma campuran. Dan kami juga pernah menjual dua sha` dengan yang satu sha`. Kemudian-Nabi ﷺ bersabda, "Jangan

menjual dua sha` dengan satu sha`, tidak pula pula satu dirham dengan dua dirham."

Demikian halnya yang disebutkan dalam Musnad Ahmad, tidak boleh menjual dua sha` kurma dengan yang satu sha`, tidak boleh dua shah` gandum dengan yang satu sha` tidak pula dua dirham dengan satu dirham." Ahmad berkata, "Zaid berkata, "Tidak boleh menjual satu sha` kurma dengan satu sha`, tidak boleh pula dua sha` gandum dengan satu sha`." Dalam riwayat Al Bukhari: Saya mendengar-Rasulullah ﷺ bersabda, *"Emas dengan emas yang serupa jenisnya, perak dengan perak yang sama jenisnya."*

Adapun lafazh Muslim menyebutkan: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Emas dengan emas, perak dengan perak, biji dengan biji, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, yang serupa jenisnya dilakukan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Barang siapa yang menambahkan atau minta tambahan maka dia telah berbuat riba. Hukum orang yang mengambil dengan yang memberi sama."* Ini lafazhnya yang lebih lengkap. Begitu pula dengan yang diriwayatkan Ahmad dalam Al Musnad. Lafaz-lafazhnya telah dikemukakan sebelumnya dalam madzhab Ibnu Abbas selain riwayat ini. Adapun hadits Abu Darda ؓ dan Abu Said ؓ telah dijelaskan.

Hadits Abu Hurairah diriwayatan oleh Al Bukhari dan Muslim bersamaan dengan hadits Abu Said menyebutkan, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ mempekerjakan seorang laki-laki di Khaibar, lalu laki-laki datang dengan membawa kurma yang masih bersemak. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *"Apakah semua kurma Khaibar begini?"* Laki-laki itu berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah bahwa kami mengambil satu sha` ditukar

dengan dua sha` kurma ini. Dan dua sha` ditukar dengan tiga." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Jangan lakukan begitu. Tapi juallah campurannya dengan beberapa dirham kemudian beli beberapa dirham yang masih bersemak."* HR. Muslim. Dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, yang sama jenisnya, melalui dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Barang siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan maka dia telah melakukan riba. Kecuali yang berbeda warna-warninya."*

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Emas dengan emas yang sama timbangannya dan serupa jenisnya. Perak dengan perak yang sama timbangannya dan serupa jenisnya. Dan barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba."* Dalam riwayatnya yang lain menyebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Satu dinar dengan satu dinar tidak boleh ada tambahan antara keduanya. Satu dirham dengan satu dirham dan tidak ada tambahan antara keduanya."*

Riwayat lain dalam Musnad Ahmad, merupakan riwayat *shahih* menyebutkan, *"Emas dengan emas, perak dengan perak. Dan janganlah kalian membuat tambahan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain."*

Adapun hadits Ibnu Umar-ra diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwattha`*, bahwa Ibnu Umar didatangi oleh seorang tukang emas. Lelaki tukang emas itu berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, saya ini adalah seorang tukang emas. Setelah membuat emas saya menjualnya lebih besar dari beratnya. Maka saya mengambil tambahan sesuai dengan yang saya kerjakan." Lalu Abdullah bin Amru melarangnya melakukan hal itu. Tukang emas itu terus menanyakan masalah tersebut dan Abdullah terus melarangnya. Hingga mereka keluar masjid dan dekat dari pintu menuju kendaraan. Abdullah bin Umar berkata, "Satu dinar

dengan satu dinar, satu dirham dengan satu dirham, tidak boleh ada tambahan antara keduanya. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada kami dan kami berjanji untuk itu."

Demikian diriwayatkan Malik dalam *Al Muwattha`*. Dia menjadikan sandarannya kepada Ibnu Umar. Diriwayatkan dari sisi An-Nasa`i. An-Nasa`i mengatakannya seperti ini dalam kitabnya Al Kabir dari sandaran atau Musnad Ibnu Umar. Dia menyebutkannya dalam kitab Al Mujtabi juga dari sisinya. Akan tetapi dalam riwayat kami disebutkan dengan, *`an* (dari) Mujahid, dia berkata, Umar berkata, Ibnu Al Atsir dalam Jami`ul Ushul mengambil pendapat zhahir ini, dia berkata, "Bahwa An-Nasa`i menyebutnya dari musnad Ibnu Umar. Saya menduga bahwa yang terdapat dalam riwayat kami salah karena Ibnu Umar dinilai jatuh dalam riwayat dan begitu pula dengan naskah yang terdapat pada Ibnu Al Atsir." *Wallahu a'lam.*

Asy-Syafi'i setelah menyebut riwayatnya berkata tentang Malik, "Ini salah." Kemudian dia meriwayatkan dari Sufyan bin Ayyinah dari Wardan Ad-Dawi dari Ibnu Umar, dia berkata, "Beginilah yang diputuskan sahabat kami kepada kami dan kami juga memutuskannya kepada kalian." Asy-Syafi'i ؓ berkata, "Al Baihaqi dalam kitab Al Ma`rifah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sahabat kami adalah Umar bin Al Khatthab ؓ." Yakni sebagaimana yang dikatakannya, bahwa banyak khabar yang menunjukkan bahwa Ibnu Umar tidak mendengar sedikitpun dari pengujaran tersebut dari Nabi ﷺ.

Setelah itu Asy-Syafi'i mengatakan, "Boleh juga dikatakan, demikianlah yang dijadikan atau diputuskan nabi kami terhadap kami." Yakni dia menisbatkan itu kepada sahabat-sahabatnya setelah tsabit (tetap dan kuat) didapatnya dari Nabi ﷺ dari hadits Abu Said dan selainnya. Selanjutnya Ibnu Abdul Bar juga telah

berbicara tentang hal yang tidak layak saya kemukakan sebagai bentuk penghormatan dan menjaga adab saya kepada ulama. Dan Asy-Syafi'i menisbatkan atau mengkategorikannya ke dalam perkara *ghalath* (salah atau keliru).

Asy-Syafi'i memandang bahwa riwayat Sufyan sifatnya *mujmal* (global). Sedangkan riwayat Malik *mubayyin* (penjelas atau penerang). Sehingga yang dimaksudkannya adalah seperti pernyataannya bahwa teman kami adalah Nabi ﷺ. Padahal yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Bahwa disebutkan dalam *Shahih* Muslim dari Nafi`, dia berkata, "Adalah Ibnu Umar bercerita tentang Umar seputar masalah sharf. Padahal Ibnu Umar tidak mendengar apapun tentang masalah itu dari Nabi ﷺ." Akan tetapi riwayat Ibnu Umar ini menjadi dalil dan dasar hukum pengharaman riba fadhal. Bahwa diriwayatkan darinya, dia berkata, "Dulu pada masa Rasulullah ﷺ, suatu hari ada sekelompok orang yang bersama beliau. Lalu beliau memanggil Bilal membawakan kurma. Bila datang membawa kurma. Saat itu Rasulullah menolak kurma tersebut. Beliau bersabda, "Kurma apa ini?" Bilal menjawab, "Kurma yang kita miliki, kami tukarkan dua sha` kurma dengan satu sha`." Rasulullah ﷺ bersabda, "Kembalikan kurma kita." Kami meriwayatkannya dalam Musnad Abd bin Hamid. Dari hadits Abu Dahqanah dari Ibnu Umar.

Dalam Musnad Ahmad dari Syahabil disebutkan, bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah serta Abu Said menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Emas dengan emas yang sama jenisnya, perak dengan perak yang sama jenisnya, sama berat barangnya. Dan barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan berarti dia telah berbuat riba."* Syarahbil berkata, "Jika saya tidak mendengar itu dari mereka, sungguh Allah akan memasukkan saya ke api neraka."

Bisa jadi Ibnu Umar menuliskan itu karena telah *tsabit* (kuat) pada Abu Said dan yang lainnya atau dari hadits Fadhalah bin Ubaid. Dalam hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan, "Dahulu ketika kami sedang bersama Rasulullah ﷺ tepat pada hari perang Khaibar kami menjual bejana tempat air terbuat dari emas kepada orang Yahudi untuk satu emas dengan harga dua dinar atau tiga." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya atau semisal."*

Adapun hadits Abu Bakrah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang pertukaran perak dengan perak, emas dengan emas kecuali yang sama jenisnya. Dan Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menjual emas dengan perak sekehendak kami dan perak dengan emas sekehendak kami." Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh ini.

Hadits Muammar bin Abdullah adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim, menyebutkan, "Bahwa beliau mengutus pelayannya untuk membeli satu sha` gandum." Lalu beliau berkata, "Juallah kemudian belikan gandum." Lalu pelayannya pergi dan mengambil satu sha` dan menambahkan sebagian dengan satu sha` lagi. Pada saat Muammar datang, diberitahukan masalah itu. Lalu Muammar berkata, "Mengapa engkau melakukan itu? Pergi dan kembalikanlah. Dan jangan sekali-kali mengambil kecuali yang sama jenisnya. Sesungguhnya saya pernah mendengar-Rasulullah ﷺ bersabda, *"Makanan dengan makanan yang serupa jenisnya."* Dan waktu itu makanan kami adalah gandum. Ada yang berkata kepadanya, "Bahan itu kan tidak sama." Muammar menjawab, "Saya takut itu akan menyamai." Al Mushannif menyebutkan musnad darinya pada pasal Pertama. Adapun pembahasan seputar gandum akan dibahas nantinya.

Sementara hadits Rafi` bin Khudaij diriwayatkan oleh Abu Ja`far Ath-Thahawi dalam Syarhul Atsar dari Abu Bakrah, dia menceritakan kepada kami, Umar bin-Nafirna Ashim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Zaid bin Muhammad berkata, Nafi` berkata, "Abdullah bin Umar pergi mendatangi Rafi`bin Khudaij untuk menanyakan hadits mengenai *sharf* yang sampai kepadanya." Dia langsung menemuinya dan masuk kemudian menanyakan masalah tersebut. Rafi` berkata, "Saya telah mendengarkannya, saya menyimaknya, kedua telinga dan mata saya melihat Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُشِفُّوا الدِّينَارَ عَلَى الدِّينَارِ، وَلَا الدِّرْهَمَ عَلَى الدِّرْهَمِ، وَلَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَدْخُلَ عَتَبَةَ بَابِهِ

"Janganlah kalian menambahkan atau mengurangi satu dinar dengan satu dinar. Jangan pula satu dirham terhadap satu dirham. Dan janganlah kalian menjual barang tidak di tempat dengan barang yang ada. Tapi tunggulah barang itu sampai di depan pintunya."

Adapun hadits Bilal ؓ, kami meriwayatkannya dalam Musnad Imam Abu Muhammad Al Darimi. Diriwayatkan oleh Usman bin Umar Ana Israil, dari Abu Ishk dari Masruq dari Bilal, dia berkata, "Waktu itu saya mempunyai beberapa mud kurma untuk disajikan kepada Nabi ﷺ. Lalu saya mengambil yang bagusnya satu sha` untuk ditukar dengan dua sha`. Kemudian saya menyajikannya kepada nabi ﷺ. Lalu beliau bersabda, "Darimana engkau dapatkan ini wahai Bilal?" Saya berkata, "Kurma itu saya beli dengan satu sha` mendapatkan dua sha`."

Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kembalikanlah kurma itu dan kembalikan kurma kita."*

Sedangkan hadits Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Al Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Wahab dalam Musnadnya, dia berkata, "Ibnu Luha`ah mengabarkan kepada saya, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Dulu di masa Rasulullah ﷺ, kami memberikan satu sha` gandum untuk ditukar enam sha` kurma. Adapun makanan lainnya dimakruhkan hukumnya kecuali yang sama jenisnya."

Dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya bersumber dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, Abu Said Al Khudri رضي الله عنه dan Abu Hurairah رضي الله عنه, menyebutkan bahwa mereka melarang *sharf* (pertukaran). Hal ini berdasarkan perkara yang diangkat oleh dua orang diantara mereka kepada Rasulullah ﷺ mengenai sharf yang diartikan dengan fadhal atau penambahan pada jualan valuta atau uang yang serupa. *Wallahu a'lam.* Kendatipun demikian, sebenarnya terdapat kesulitan atau kesamaran dalam lafazh zahirnya. Hal ini mensinyalir bahwa makruh hukumnya untuk pertukaran makanan kecuali yang sejenis. Dan inilah yang dimaksudkan.

Sementara hadits Anas bin Malik diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam Sunannya. Dari hadits Abu Bakar bin Ayyasy dari Ar-Rabi` bin Shabaih, dari Al Hasan, dari Ubadah, dan Anas bin Malik, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا وَمَا كِيلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ

"Tidaklah ditimbang suatu barang yang sama jenisnya kecuali satu macam saja. Dan tidaklah ditakar yang sama, maka

apabila kedua bentuk atau macam tersebut berbeda, maka tidak ada larangan."

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya selain Abu Bakar dari Ar-Rabi` seperti ini. Dan setelah itu banyak yang meriwayatkannya, mereka meriwayatkannya juga dari Ar-Rabi` dari Ibnu Sirin, dari Ubadah dan Anas, dari Nabi ﷺ dengan lafazh yang beda dari lafazh ini."

Hadits Ruwaifa` bin Tsabit diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Fahd menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami, Nafi` bin Yazid menceritakan kepada kami, Rabi` bin Sulaiman budak Abdurrahman bin Hassan menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Hanasy As-Shan`ani bercerita tentang Ruwaifa` bin Al Haris yang memerangi orang-orang di Maroko (Maghrib). Dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda di perang Khaibar, *"Saya mendengar kabar bahwa kalian jual beli satu barang dengan setengah atau dua pertiganya. Tidaklah sah kecuali satu yang sama berat dan timbangannya."*

Ruwafa` bin Tsabit adalah seorang penduduk Anshar. Dia termasuk dari kalangan shahabi. Al Bukhari dalam At-Tarikul Kabir berkata, "Dia termasuk orang Mesir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abu Khaitsamah dalam *Tarikh*-nya bersama orang-orang Anshar. Diriwayatkan bahwa dia meriwayatkan hadits yang didengar dari Nabi ﷺ."

Adapun hadits Buraidah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dengan sanad yang ada padanya Al Fadhl bin Habib As-Saraj kepada Buraidah, menyebutkan, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ ingin makan kurma. Lalu beliau mengutus beberapa isterinya. Waktu itu saya tidak melihat mereka kecuali Ummu Salamah yang membawa dua sha` kurma. Kemudian mereka datang membawa dua sha`

`ajwah. Ketika Nabi ﷺ melihat itu, beliau menolak dan mengatakan, "Dari mana kalian mendapatkan ini?" Mereka menjawab, "Kami menjual dua sha` dan mendapatkan satu sha`. Rasulullah ﷺ bersabda, "Kembalikanlah kurma itu saya tidak membutuhkannya."

Diantara mereka adalah yang saya sajikan riwayat-riwayat mereka dari para sahabat. Mereka berjumlah dua puluh shahabi. Yaya bin Said Al Anshari meriwayatkan secara mursal, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan dua orang yang bernama Sha`ad pada perang Khaibar untuk menjual bejana yang dilapisi emas atau perak. Mereka menjual bejana untuk setiap tiga bejana mendapatkan empat barang. Atau setiap empat barang dengan tiga barang. Rasulullah ﷺ bersabda, "Kalian telah melakukan riba, maka kembalikanlah ini." Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwattha`*.

Dua orang sahabat yang sama-sama bernama Sha`ad itu adalah Sad bin Malik dan Sad bin Ubadah. Diriwayatkan juga secara mursal dengan ada penambahan terhadap enam jenis barang tersebut, dari Malik bin Aus bin Al Hadtsan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kurma dengan kurma, kismis dengan kismis, biji dengan biji (burr [jenis gandum atau gandum halus]), samnah dengan samnah (keju), minyak dengan minyak, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, tidak ada penambahan antara keduanya dari jenis barang tersebut."* Hadits ini mursal dan sanadnya benar-benar lemah. Dalam hadits tersebut ada perawi yang membuat hadits (hadits *maudhu`*) dan yang lain tidak dikenal.

Riwayat ini ada dua puluh dua hadits. Diantaranya disebutkan dalam *Ash-Shahih* hadits Abu Said dan Abu Bakrah. Dan dalam periwayatan Muslim sendiri merupakan hadits Ubadah, Abu Hurairah, Usman bin Affan dan Fadhalah. Terhadap lima

orang perawi yang Pertama, Asy-Syafi'i hanya menyebutnya, diantara riwayatnya di luar kitab *Ash-Shahihain*. Yakni *shahih* hadits Abu Dar`dan Sad bin Abu Waqqash. *Wallahu a'lam*. Adapun selebihnya tidak perlu dicermati lagi. *Wallahu a'lam*.

Hukum Kedua:

Pengharaman nasi`ah yakni haram dalam satu jenis dan dua jenis. Apabila kedua barang yang ditukar semuanya dari barang-barang riba seperti emas dan emas, emas dengan perak, gandum dengan gandum, gandum dengan kurma. Dan ini semua berdasarkan ijma kaum muslim. Diantara ulama yang menukilnya secara terang-terangan (*sharih*) adalah Abu Hamid. Dan jamah menukilkan bahwa tidak ada ikhtilaf mengenai hal ini.

Abu Muhammad bin Hazm dalam kitab Al Ijma` mengatakan, "Para ulama bersepakat bahwa jual beli emas dengan emas antara kaum muslimin adalah praktek nasi`ah yang diharamkan. Dan sesungguhnya jual beli perak dengan perak merupakan praktek nasi`ah yang diharamkan. Kendatipun demikian kami mendapatkan riwayat bahwa Ali ﷺ suatu hari menjual jubah yang dilapisi emas ditukar dengan emas secara ditangguhkan kepada Amru bin Haris. Dan Umar membakar jubah itu. Dan mengeluarkan dan melepaskan emas dari jubah itu lebih banyak dari yang dibelinya."

Kami pun mendapatkan Al Mughirah Al Makhzumi teman Malik menjual satu dinar dan pakaian dengan dua dinar salah satunya dibayar tunai. Sedangkan yang lainnya secara nasi`ah dan dibolehkan. Mereka sepakat bahwa jual beli gandum dengan secara nasi`ah hukumnya haram. Dan jual beli sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar) dengan sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar) secara nasi`ah juga haram. Dan sesungguhnya jual beli garam dengan garam secara nasi`ah juga haram, kurma

dengan kurma secara nasi`ah hukumnya haram. Perkataan Ibnu Hazm.

Saya melihat masalah ini seperti yang disyaratkan Al Mughirah Al Makhzumi dalam Ta`liqah Abu Ishak At-Tunisi dari mazhab Maliki. Ini diantaranya ada penakwilan atau terdapat keraguan atau kebimbangan dalam penukilannya. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan pengharaman tentang masalah itu adalah hadits-hadits yang disebutkan sebelumnya seperti hadits Usamah dan hadits Al Barra`, Zaid bin Arqam dan hadits Abu Said Al Khudri.

Adapun hadits Usama, menyebutkan, "Sesungguhnya riba itu terdapat dalam nasi`ah." Kami menjadikan hadits Usama ini mansukh. Dan hadits yang mansukh itu dibatasi secara khusus. Sebagaimana yang dikatakan dalam pernyataan, "Sesungguhnya air itu dari air." Suatu hukum yang telah ditetapkan atau dinyatakan dengan (*itsbat*) akan terus berlaku dan tidak akan dinasakh. Jika kita mengartikan sebagai jawaban tentang perbedaan pendapat para kedua jenis berarti sebagai pengharaman nasha` dalam dua jenis. Dan dalam satu jenis lebih diutamakan. Karena pengharaman nasha` adalah pasti berdasarkan dalil pengharamanan dalam dua jenis. Maka apabila penambahan diharamkan, maka nasha` itu lebih didahulukan atau lebih utama.

Kalau kita menggunakan dengan cara penakwilan ketiga yakni jual beli hutang, maka tidak ada satu dalil pun yang mengisyaratkan itu. Hadits Al Barra dan Zaid jelas (*sharih*) melarang jual beli emas dengan perak secara hutang. Maka jenis yang sama lebih utama sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Dalam hadits Abu Said, menyebutkan, "Janganlah kalian menjualnya dengan tidak berada di tempat (*tidak hadir/gaib*) dengan yang ada hadir." Ini dengan jelas menerangkan tentang yang satu jenis. Akan tetapi keumumannya meliputi semua yang disebutkan. Baik itu satu jenis ataupun dua jenis. Hukum ini juga termasuk dalam sabda Rasulullah ﷺ, *"Yang ini dan yang ini."* Lafazh ini bisa menerangkan tentang penentuan jenisnya Pertama kali, ataupun menerangkan tentang *taqabudh* (kedua belah pihak memegang barang). Diantara hukumnya juga tentang *hulul* (jatuhnya tempo) sebagaimana biasanya.

Sementara kewajiban penangguhan kecil dilaksanakan ketika masih berada di majelis atau tempat transaksi dan sangat jarang kalau ada maksud atau arti lain. Al Mawardi melarang mengambil dari sini. Al Mawardi menambahkan bahwa dia dan Al Ghazali berpendapat bahwa hal itu diangkat dari pengujaran 'barang dengan barang.' Dimana dalam barang tidak boleh ada penangguhan dan tidak mungkin bisa ditebus apabila tidak dalil penangguhan. Karena Al Mawardi, Al Ghazali dan semua ulama madzhab Syafi`i tidak mensyaratkan penentuan atau pengklasifikasian (*ta `yin*). Akan tetapi mereka membolehkan untuk mengembalikan barang yang telah diketahui sifatnya sebagaimana yang akan dijelaskan nantinya, *insya Allah.*

Ada yang menambahkan, apabila penyebutan sifat hutang dalam bentuk penangguhannya lebih banyak mayoritas dan di segi lain sifat barangnya. Apabila barang tersebut tidak ditentukan. Menerima pendapat tentang penyebutan mayoritas inipun masih perlu diteliti. *Wallahu a'lam.*

Hukum Ketiga:

Pihak yang bertransaksi tidak boleh berpisah sebelum barang *diqabath* atau ditahan. Riba jenis ini disebut dengan riba yad. Baik itu dalam bentuk satu jenis ataupun dua jenis. Adapun jika barangnya adalah emas dan mata uang (*wariq*/perak), ini merupakan perkara yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Ibnu Al Mundzir berkata, "Semua ulama yang menghafal dalil ini dari para pakar menyatakan bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi sharf apabila berpisah sebelum diqabathnya (ditahan atau dipegang) barang, maka transaksi sharfnya rusak."

An-Nawawi dalam *Syarhu Muslim* mengatakan bahwa Ismail bin Ulayyah membolehkan pihak bertransaksi untuk berpisah ketika terjadinya perbedaan jenis. Ini berdasarkan dalil dan hujjah hadits-hadits dan ijma. Bisa jadi hadits belum sampai kepadanya, sebab kalau sudah sampai tentulah dia tidak akan menyangkal atau menentangnya. Sedangkan dalam masalah makanan Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai ini. Dia berkata, "Bahwa kalau seseorang menjual makanan sebagian dengan bagian lainnya, kemudian mereka berpisah dari majelis atau tempat bertransaksi. Setelah itu barulah mengqabath atau menerima barangnya, seperti ini tidak akan membahayakan transaksi atau akadnya. Kecuali apabila barang yang dijual merupakan bagian besar dari tumpukan atau timbunan, kemudian membedakan antara barang tersebut dengan *sharf* (pertukaran)."

Sebenarnya *taqabudh* (menerima barang atau memegang) barang di tangan bukan merupakan kaidah riba. Tidak ada dalam transaksi sharf (pertukaran), tidak pula pada makanan. Hal ini disyaratkan dalam transaksi bertujuan untuk *ta'yin* (penentuan). Dasar adalah bahwa dirham dan dinar tidak diketahui dengan *ta'yin*. Akan tetapi ditentukan dengan cara *qabath* (sampai di tangan). Maka apabila penjual dan pembeli berpisah sebelum

menerima barang sampai di tangannya, maka dia akan menjadi hutang. Yang berujung menjual jenis *bai` kali` bil kali`* (jual beli hutang dengan hutang) yang diharamkan secara mutlak karena mengandung riba.

Mereka menjadikan sabda, 'dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)' sebagai dalil larangan nasha`. Dan sabda, '*ain* (barang) dengan barang' sebagai penguat, kebalikan yang dilakukan yang lainnya. Yang berasumsi memprediksikan ini untuk meninggalkan yang zhahir apabila dikuatkan dengan dalil. Dan hal ini telah ditunjukkan dalam Al Qur`an dan qiyas.

Adapun dalil dari Al Kitab (Al Qur`an) menyebutkan bahwa pengharaman dalam ayat Al Qur`an adalah riba. Makna riba yakni penambahan. Baik penambahan pada ukuran, atau waktu kepemilikan yakni nasha` atau kualitasnya. Sedangkan dalam bentuk kualitasnya telah dijatuhkan oleh syara' yang menyebutkan bahwa kualitas yang baik atau burr (jenis gandum atau gandum halus) itu sama. Sebagaimana yang diriwayatkan.[108]

Hal itu disebabkan karena jatuhnya nilai harga (*qimah*) yang terdapat pada persamaannya. Dari sini mereka membangun pendapat bahwa kalau kualitas gandum hilang, tidak bisa dijamin keadaannya, begitu juga pada setiap yang ditakar dan ditimbang. Karena nilai kualitas pada barang ribawi akan jatuh sebagaimana asumsi mereka yang berseberangan dengan qiyas.

Adapun penambahan (*tafadhul*) dalam ukuran atau tenggang waktu kepemilikan merupakan riba. Dan *taqabudh* (saling menahan dan memegang barang yang diakad) bukan termasuk riba. Karena nilai objek yang ditahan atau dipegang itu (*maqbudh*) setelah menjadi uang sama harganya seperti yang tidak

---

108 Asy-Syafi`i secara maknanya dari hadits riwayat Muslim dan yang lainnya. (Al Muthi`i).

dipegang atau diterima saat di majelis transaksi. Beda halnya dengan nilai yang ditangguhkan (hutang/*muajjal*) karena harganya pasti berbeda dengan harga langsung atau tunainya. Maka kalau diharamkan tidak menahan atau mendapatkan barang (*taqabudh*) ketika bertransaksi dan dihukum seperti riba, berarti telah memberikan tambahan dari apa yang ditegaskan dalam Al Qur`an.

Adapun dalil qiyas, menyebutkan bahwa *qabadh (posession)* dalam transaksi itu hukumnya wajib. Karena transaksi atau akad itu mewajibkan *iqbadh* (memegang dan menahan barangnya). Lalu bagaimana bisa jadikan syarat dalam akad tersebut? Sebab hak syarat haruslah bersamaan dengan akad. Maka yang diwajibkan disini adalah *ta`yin* (penentuan) saja bukan *qabadh (posession)* (menahan atau memegang barang).

Sisi *kinayah* (kiasan/isyarat) yang dikandung dalam maknanya 'dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)' bahwa tangan itu merupakan alat untuk menyediakan barang, atau memberi isyarat ataupun menentukan barang yang ditransaksikan. Selain itu tangan merupakan alat atau media *qabadh (posession)* (menerima atau memegang barang). Sebagaimana halnya bahwa dengan tangan dikiaskan *qabadh (posession)*, maka boleh juga dikiaskan untuk menunjukkan atau menentukan (*ta `yin*).

Sebagaimana diatas bahwa maknanya *muhtamal* (banyak kemungkinan dan arti) dan dikuatkan dengan dalil, maka harus diterima. Yang dimaksudkan dengan *ta `yin* disini adalah yang ada pada barang ribawi dan dalam bentuk transaksi salam (penjualan dengan pemesanan/uang belakangan) juga. Apabila beberapa dirham diberikan secara salam (penjualan dengan pemesanan/uang belakangan) untuk mendapatkan gandum, maka dalam kondisi ini harus terjadi *iqbadh* (menerima atau

mendapatkan) dirham tersebut, agar tujuan yang dimaksud tercapai.

Dengan demikian tidak terjadi jual beli hutan dengan hutang (*bai 'ul kali ' bil kali '*) dan dalam transaksi salam (penjualan dengan pemesanan/uang belakangan) harus ada penentuan harga dan barang. Sehingga harga barang yang menjadi objek salam (penjualan dengan pemesanan/uang belakangan) (*musallam fih*) yakni utang dan harga disini adalah modal yakni piutang. Maka harus ditentukan (*ta 'yin*).

Walau demikian terdapat kesulitan ketika hal ini berjalan di masyarakat awam yang sulit membedakan antara apa yang harus ditentukan (*ta 'yin*) dengan apa yang tidak diwajibkan. Syariat mewajibkan *qabadh (menerima)* pada modal secara mutlak dengan mengatasnamakan salam (penjualan dengan pemesanan/uang belakangan). Dan dalam harga dan nilai (*atsman*) dengan nama *sharf* untuk mempermudah mencapai maksud dan tujuan yang bertransaksi. Mereka mengatakan, "Seandainya yang dimaksudkan itu adalah *taqabudh* sudah barang tentu dengan menggunakan kata *yadan min yadin* (dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan*)*) bukan *yadan bi yadin* (dengan tangan ke tangan)." Adapun makna pengujaran *yadan bi yadin* dalam hadits tersebut adalah semakna dengan sabda beliau yang lain, *'ainan bi 'ainin* (dari barang ke barang).

Pernyataan diatas dibantah, bahwa kalau yang dimaksudkan dengan *taqabudh* (saling menerima dan memegang barang) dalam transaksi *sharf* (pertukaran) untuk menjauhkan dari praktek jual beli hutang dengan hutang (*bai 'ul kila ' bil kila '*), maka cukup dengan menggunakan kata *qabadh (posession)* saja pada salah satu pihak saja. Karena penjualan barang dengan hutang dibolehkan. Sebagaimana bentuknya dalam salam (penjualan dengan pemesanan/uang belakangan). Maka kewajiban

saling menerima dan menahan (*taqabudh*) pada kedua belah pihak tidak ada sandaran kecuali dari hadits. Seandainya saya mengatakan, tidak ada salah satu orangpun yang lebih diutamakan atau didahulukan dari orang lain, maka wajib kepada keduanya.

Menurut saya, "Kewajiban menurut mereka disini bukan berarti bahwa yang meninggalkannya akan berdosa sebagaimana yang dipaparkan. Tapi maknanya disini adalah kapanpun tidak tercapai hal ini, maka mengakibatkan batalnya akad." Dan ta`liq (kaitan) pembatalan akad dengan tidak adanya *qabadh (posession)* pada salah satu pihak tidak menjadi penghalang. Pernyataan wajib mereka ini berarti penselarasan atau persamaan antara kedua barang yang ditransaksikan.

Sahabat-sahabat atau ulama madzhab kami mengatakan, "Kesamaan atau keselarasan itu hak pada kedua belah pihak yang bertransaksi. Maka apabila salah satunya membatalkan atau menjatuhkan hak tersebut maka yang lain juga harus demikian. Dengan begitu akan batal hukumnya apabila ada orang yang menjual satu dirham dengan dua pakaian, sehingga dibolehkan membatasi salah satu dari barang tersebut yang berbarengan dengan itu hilanglah persamaan tersebut."

Adapun perkataan mereka kesamaan barang dengan barang, merupakan bentuk penguatan dari sabda yang berbunyi, *yadan bi yadin* (melalui dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan*)*). Dan mengartikannya dengan mengumpulkan kedua maknanya dalam satu hadits. Dimana pengujaran *`ainan bi `aini* (melalui barang dengan barang) ini terakhir, barulah bisa menjadi penguat dari hadits Abu Said sebagaimana yang disebutkan. Dan dalam lafazh Al Mustadrak dengan mendahulukan kalimat *yadan bi yadin* (dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan*)*) dari pada *`ainan bi `ainin* (melalui barang dengan barang).

Sedangkan dalam hadits Ubadah saya tidak berhenti pada riwayatnya saja kecuali pada riwayat Asy-Syafi'i. Dalam riwayat ini didahulukan pengujaran kalimat *'ainan bi 'ainin* dari pada *yadan bi yadin.* Kaidahnya bahwa dalil yang menjadi penguat tidak bisa didahului objek yang dikuatkan. Maka kalau mereka menjadikan kalimat *yadan bi yadin,* untuk menguatkan, maka jawaban atau bantahannya adalah yang disampaikan oleh Muhammad bin Yahya murid Al Ghazali sebagaimana yang telah dipaparkan perkataannya, "Kalimat *'ainan bi 'ainin* menghalangi penakwilan ini. Karena yang sharihnya ada pada makna kalimatnya tidak membutuhkan penguatan dengan kata yang *muhtamal.* Bagaimana bisa penurunan lafazh terhadap dua faedah lebih didahulukan dari pada diartikan dengan satu. Dan perkataan mereka, "Bahwasanya tangan sebagai alat atau media untuk menentukan *qabadh (posession).*" Jawabannya adalah bahwa alat tersebut sudah ditentukan ketika meng-*qabadh* (posession).

Adapun tentang *ta'yin* (penentuan) bisa dilakukan dengan kepala, mata dan lain sebagainya. Perkataan mereka, kalau memang demikian adanya, sudah barang tentu pengujarannya dengan kalimat *yadan min yadin.* Dan ini tidak benar. Karena sabda dalam hadits adala *yadan bi yadin,* yang artinya barang yang ditahan dan dipegang dengan barang yang ditahan dipegang. Dengan kata lain, pengungkapan kata tangan (*yad*) itu sebagai ganti makna *maqbudh* (barang yang dipegang atau ditahan) karena dimaksudkan sebagai bentuk pengungkapan dengan metode sebab dari pelaku yang memberikan efek atau akibat dan terjadi secara langsung. Yakni waktu barang tersebut dipegang dan diterima dengan barang lain yang dipegang dan diterima. Adapun huruf *ba* disini sebagai *ba' sababiyah* (*ba'* penyebab).

Dengan begitu menunjukkan adanya makna pensyaratan *qabadh (posession)* dari kedua belah pihak. Tapi kalau dikatakan,

dengan menggunakan kata *min yadin* (dari tangan), maka kalimat tersebut tidak sempurna dan tidak berfaedah. Penggunaan majas kata ini merupakan realitas yang biasa digunakan dalam bahasa, dengan menggunakan ungkapan *yadan bi yadin.* Secara makna, tradisi dan kebiasan tidak akan memahami makna kalimat ini selain *taqabudh* (saling menahan dan memegang). Banyak diskusi dan pembahasan teman-teman kami dalam masalah ini berdasarkan atsar dan makna.

Adapun atsar atau riwayat melalui hadits Umar-ﷺ bersama Malik bin Aus dan Thalhah bin Ubaidillah ketika mereka melakukan transaksi *sharf.* Dan perkataan, janganlah kalian memisahkannya karena Umar telah melarang Malik meninggalkan Thalhah sampai dia meng-*qabadh* (posession) barang darinya. Pernyataan itu disampaikannya berdasarkan dalil sabda Rasulullah ﷺ, *"Kecuali yang ini dan yang ini."* Ini menunjukkan bahwa yang dipahaminya dari perkataan ini mengandung arti *taqabudh* (saling memegang dan menahan) bukan sekedar *hulul* (penentuan tempo).

Selain itu, dia mengambil kaidah riba bukan dari kaidah ta`yin ataupun *bai`ul kila` bil kila`* (jual beli hutang dengan hutang). Hadits ini akan dikemukakan *insya Allah.* Pemahaman seorang perawi itu lebih utama dari pada pemahaman selainnya. Apalagi seperti Umar bin Al Khatthab ﷺ. Semestinya setelah menerima argumentasi dan dalil hujatan mereka menerima seperti perbedaan ini. *Wallahu a'lam.*

Adapun maknanya bahwa meninggalkan *taqabudh* merupakan praktek riba. Karena riba adalah ungkapan tambahan mutlak. Dan penambahan itu bisa dalam bentuk dan aspek apa saja. Bisa dengan penambahan satu sha` yang ditukar dengan dua sha`. Atau secara tunak dalam barang yang ditransaksikan dalam bentuk nasha`. Atau menahan barang yang di*qabadh* (posession) dan barang yang tidak di*qabadh* (posession).

Sahabat-sahabat kami berkata, "Akan tetapi penambahan dari segi *yad* (*qabadh*) diatas penambahan dari segi *'ainiyah* (barang atau bahan asal). Sebab barang penjualan diminta dengan tujuan supaya sampai ke tangan. Dengan kata lain harus sampai ke tangan dipahami dan merupakan tujuan dengan sendirinya dalam berbagai bentuk transaksi. Berbeda halnya dengan *'ainiyah* (bahan asal). Maka jika telah jelas bahwa yang ditransaksikan adalah barang ribawi maka diwajibkan adanya unsur *taqabudh* (kedua belah pihak meng-*qabadh*) untuk menafikan adanya praktik riba."

Potensi terjadinya praktek riba akan besar selama dalam traksaksi dibolehkan pengakhiran atau penangguhan penyerahan barang objek transaksi. Untuk itu, untuk menjauhkan keadaan tersebut harus diselamatkan dengan cara diwajibkannya *taqabudh* dalam akad. Ini merupakan ringkasan pertanyaan dan jawaban yang dipaparkan pada pembahasan ini. Disebutkan oleh As-Sam'ani. Mengenai masalah *tsaman* (nilai atau harga) akan dibahas *insya Allah* dalam pembahasan selanjutnya. *Wallahu a'lam.*

Para ulama dari madzhab Maliki dan Hambali sepakat dengan pandangan kami dalam masalah ini. Mereka semua menyatakan syarat *taqabudh* (saling *qabadh* kedua belah pihak yang bertransaksi) dalam semua bentuk penjualan makanan dengan makanan. Sama halnya dengan transaksi pertukaran (*sharf*). Semua kalangan baik dari kedua madzhab dan madzhab Hanafi dan lawan madzhab mereka dari sahabat-sahabat kami banyak memberikan komentar dan menyampaikan argumentasi serta dalil yang panjang yang tidak memungkinkan kami untuk memaparkannya dalam kitab ini. Ulama mazhab Hanafi dalam menjawab permasalahan ini berdasarkan pada kaidah bahwa harga tidak diketahui dengan penentuan (*ta'yin*). Penjelasan masalah ini

akan dibicarakan *insya Allah.* Selama dalil pendapat mereka tersebut tidak lengkap dan kuat, maka pendapat mereka bisa dipatahkan dalam permasalahan ini dengan adanya ijma yang menyatakan syarat *qabadh* dalam transaksi pertukaran (*sharf*). Dengan begitu tidak ada bedanya antara transaksi perturakan dengan transaksi yang dilakukan pada makanan. *Wallahu a'lam.*

***

Ringkasan (Faidah)

Nashruddin Al Maqdisi ﷺ mengatakan, "Dalam masalah *qabadh* terdapat tiga permasalahan, yaitu; pernyataan ijma yang mengharuskan *qabadh* dalam transaksi *sharf* (pertukaran), masalah yang tidak disebutkan dalam ijma yaitu jual beli makanan dengan uang tunai, dan masalah ikhtilafnya yaitu masalah makanan yang sebagiannya dikonsumsi."

***
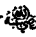
Hukum Keempat

Dibolehkannya *tafadhul* (penambahan) ketika objek yang ditransaksikan berbeda jenisnya. Disertai dengan hukum pengharaman praktik nasha` (nasi`ah) sebelum adanya *taqabudh.* Dan tidak ada ikhtilaf tentang hukum dibolehkannya *mufadhalah* (adanya perbedaan) jika terdapat perbedaan jenis. Hal ini berdasarkan hadits-hadits sharih yang dijelaskan diatas.

Demikian pula dengan hukum pengharaman nasi`ah ketika adanya kesamaan illah riba sebagaimana yang telah dipaparkan. Baik berdasarkan nash-nash yang berbicara tentang masalah itu kemudian dikuatkan dengan ijma. Sedangkan dalam masalah lain

berdasarkan pada ijma para pengguna dalil qiyas. Dan perbedaan jenis sebelum *taqabudh* hukumnya juga diharamkan menurut kami.

Sementara menurut madzhab Maliki dan Hambali bertolak belakang dengan madzhab Hanafi selain dalam masalah sharf sebagaimana yang telah saya paparkan. Pembicaran mengenai masalah ini sudah berlalu dalam pembahasan tersebut. begitu juga dengan dalil-dalil haditsnya telah dijelaskan sebelumnya, semua menunjukkan hukum wajib *taqabudh* ketika barang yang ditransaksikan sejenis.

Sedangkan hadits-hadits yang berbicara tentang kewajiban *taqabudh* untuk jenis barang berbeda dan sejenis adalah hadits Umar-ﷺ. hadits ini berdasarkan ijma merupakan hadits *shahih*. Diriwayatkan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dalam kitab-kitab mereka.

Adapun lafazh Al Bukhari sebagai berikut, "Dari Malik bin Aus, bahwa dia pernah melakukan sharf sebesar seratus dinar. Dia berkata, "Thalhah bin Ubaidilla memanggil saya. Lalu kami membuat tambahan dalam transaksi itu. Hingga dia melakukan sharf (pertukaran uang) denganku dan mengambil emas yang ada di tangannya. Kemudian dia berkata, "Tunggu sampai bendaharaku pulang dari hutan. Waktu itu Umar bin Al Khaththab mendengar pembicaraan kami. Lalu Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata. "Demi Allah, janganlah kamu meninggalkannya sampai engkau mengambil barang darinya."

Kemudian, Umar bin Al Khaththab ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Emas dengan emas itu barang ribawi kecuali kalau dilakukan begini dan begini. Biji-bijian barang ribawi kecuali begini dan begini, kurma dengan kurma juga barang ribawi kecuali begini dan begini, gandum dengan gandum juga barang ribawi kecuali*

begini dan begini." Dalam satu riwayat yang disebutkan dalam Ash-*Shahih* juga dari perkataan Umar, dia berkata, "Saya mendengar-Rasulullah ﷺ bersabda." Lalu saya menyebutkannya.

Dalam riwayat lain, Umar-ﷺ berkata, "Demi Dzat yang nyawaku di tangan-Nya. Hendaklah emasnya dikembalikan, dan uangnya dibayarkan tunai." Umar-ﷺ mengatakan kepada Malik bin Aus perkataan itu. Perkataan ini ada beberapa komentar. Sufyan bin Aiyyinah berkata, "Ini adalah hadits yang paling *shahih* diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam masalah ini. Yakni masalah *sharf* (pertukaran). Dan dalam riwayat lain hadits ini berbunyi, *"Uang dengan uang (mata uang (wariq/perak]) adalah barang ribawi kecuali begini dan begini, emas dengan emas adalah barang ribawi kecuali begini dan begini.*" Diriwayatkan Ibnu Abu Dzi`b dari Az-Zuhri, dari Malik bin Aus. Sanad-sanad riwayat yang disebutkan diatas sangat *shahih.* Riwayat ini dalam masalah pertukaran mata uang (*wariq/*perak) yang tidak sejenis.

Dari Umar-ﷺ, dia berkata, "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sejenis. Janganlah kalian menjual uang dengan uang kecuali yang sejenis. Dan janganlah menjual perak dengan emas salah satunya tidak berada di tempat dan yang lain ada di tempat. Jika dia memintamu menunggu sampai mendesak pulang ke rumahnya, maka janganlah engkau tunggu sampai barang sudah sampai ke tangan. Dan berikanlah ini dan ini. Saya takut akan terjadi praktik riba padamu."

Adapun yang menjadi nash dalam masalah sharf atau pertukaran adalah hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Saya pernah menjual emas dengan perak dan perak dengan emas. Kemudian saya datang menghadap Rasulullah ﷺ dan menceritakan tentang hal itu. Lalu beliau bersabda, *"Kalau engkau menjual sesuatu kepada seseorang maka janganlah engkau berpisah dengannya*

karena antaramu dengan dirinya bisa terjadi kesamaran." Lafazh An-Nasa`i. Dan haditsnya masyhur dimana hanya Sammak seorang yang meriwayatkannya. Riwayat yang paling banyak menggunakan lafazh mengambil barang yang ditukarkan.

Hukum Kelima:

Burr (jenis gandum atau gandum halus) (jewawut) atau *sya`ir (jenis gandum atau gandum kasar)* (gandum) adalah barang dua jenis yang berbeda. Maka dibolehkan menjual salah satunya dengan yang lain dengan penambahan. Demikianlah menurut madzhab kami dan begitu pula yang disampaikan oleh Abu Hanifah, At-Tsauri, Ahmad Ismail bin Ulayyah, Ishak, Abu Tsaur dan Abu Daud. Dan ini adalah madzhab Atha`, Ibrahim bin An-Na`kh`i, Asy-Sya`bi, Az-Zuhri, Al Hasan Al Bashari dan ulama Bashrah serta mayoritas ulama Kufah. Bahkan pendapat ini dinyatakan oleh para sahabat seperti Ibnu Umar, Ubadah bin Shamit, Abu Hurairah, Jubair bin Abdullah dan Anas bin Malik.

Sementara Malik ﷺ, Al Auza`i dan Al-Laits bin Sha`ad mengatakan, "Tidak boleh menjual *hinthah* (jenis gandum atau gandum halus) dengan sya'ir (jenis gandum kasar) kecuali yang semisal." Begitu pula dikatakan oleh Rabi`ah, Abu Az-Zanad, Al Hakam, Hamad, Abu Abdurrahman As-Silmi dan Sulaiman bin Bilal. Diriwayatkan —riwayat tidak *shahih*— dari Al Qasim, dan Salim bin Al Musayyab, diriwayatkan oleh Ahmad. Ibnu Abdul Bar mengatakan, itu juga pendapat mayoritas ulama Madinah dan Syam.

Dalil kami dalam masalah ini adalah sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Abu Hurairah, yang ditanyakan tsabit dalam riwayat Muslim, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kurma dengan kurma, hinthah (gandum halus) dengan hinthah (gandum halus),*

sya'ir (gandum kasar) dengan sya'ir (gandum kasar), garam dengan garam, yang semisal dan dari tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Dan barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan, berarti telah melakukan riba kecuali yang berbeda warna-warnanya."

Dalam hadits Ubadah disebutkan, *"Apabila jenis-jenis ini berbeda, maka juallah sesuka kalian apabila dilakukan secara tangan ke tangan (diserahterimakan/kontan)."* Dan dalam riwayat An-Nasa`i, *"Beliau juga memerintahkan kami untuk menjual emas dengan perak, perak dengan emas, burr (gandum halus) dengan sya'ir (gandum kasar), sya'ir (gandum kasar) burr (gandum halus) secara tangan ke tangan (diserahterimakan/kontan) sesuka kami."* Ini adalah nashnya.

Adapun penakwilan yang disampaikan ulama madzhab Hanafi telah dijawab sebelumnya. Dan dalam hadits Ubadah yang terdapat dalam Sunan Abu Daud menyebutkan, *"Tidak ada larangan menjual burr (gandum halus) dengan sya'ir (gandum kasar). Dan sya`irnya dalam jumlah yang lebih banyak secara tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan). Sedangkan nasi`ah (mengakhirkan pembayaran) tidak dibolehkan."* Demikian pula menurut An-Nasa`i, *"Tidak ada larangan menjual sya`ir dengan hinthah (gandum halus) secara tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan) dan sya`ir itu lebih banyak dari keduanya."* Hadits ini diriwayatkan dari dua jalan. Diriwayatkan An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari jalan ketiga kenisbatkan kepada Ubadah juga.

Ubadah mengatakan di akhir hadisnya, *"Dan kami diperintahkan menjual emas dengan perak, perak dengan emas, burr (gandum halus) dengan sya'ir (gandum kasar), sya'ir (gandum kasar) dengan burr secara tangan ke tangan (diserahterimakan atau*

kontan) sesuka kami." Semua jalan periwayatan ini dikembalikan kepada Muslim bin Yasar dan Ubaidillah bin Ubaid dari Ubadah.

Sebelumnya sudah ditegaskan bahwa Muslim bin Yasar mendengar dari Abu Al Asya`at dari Ubadah. Akan tetapi At-Tirmidzi dalam Jami`nya, menyebutkan adanya ikhtilaf dalam lafazh. Pertama dia menyebutkan dengan sanadnya dari riwayat Khalid Al Hidza` dari Abu Qalabah dari Abu Al `Asy`at dar Ubadah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Maka kalian juallah sya`ir dengan kurma sesuka kalian melalui tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)."* Lalu dia mengatakan bahwa hadits Ubadah ini adalah hadits hasan *shahih.*

Sebagian mereka juga meriwayatkan hadits ini dari Khalid dengan sanad ini juga. Dia berkata, *"Kalian juallah Burr (gandum halus) dengan sya'ir (gandum kasar) secara tangan ke tangan (kontan)."* Sebagian lagi juga meriwayatkan hadits ini dari Khalid Al Haddza` dari Abu Qalabah dari Abu Al Asy`at dari Ubadah dari Nabi ﷺ. Dalam hadits ini ditambahkan Khalid, Abu Qalabah berkata, "Kalian juallah *burr* dengan *sya`ir.* Sekehendak kalian dari. Lalu dia menyebutkan hadits ini." Sampai disini, selesailah perkataan At-Tirmidzi.

Terdapat ikhtilaf mengenai Khalid Al Khaddza`, apakah yang disebutkan adalah yang serupa dengan *sya'ir* (gandum kasar), atau kurma dan atau *burr* (gandum halus)? Apabila yang dimaksudkan adalah kurma, maka tidak terdapat dalil atas madzhab Maliki, karena mereka yang mengatakan hal ini. Dimana *burr* (gandum halus) dan *sya'ir* (gandum kasar), keduanya adalah dua jenis. Dan apabila yang dimaksudkan adalah *burr,* maka perbedaan pendapatnya juga terdapat disini juga. Apakah ini merupakan perkataan Nabi ﷺ, atau dari perkataan Abu Qalabah? Sebagaimana yang dijelaskan At-Tirmidzi dalam periwayatan terakhir. Atau seperti perkataan Abu Bakar Al Abhari, ulama dari

mazhab Maliki dalám Syarhu Kitabi Ibnu Al Hakam, menyebutkan, "Bahwa pengujarannya dalam hadits Ubadah, *"Kalian juallah sya `ir dengan hinthah (gandum halus) sesuka kalian."*

Hadits diatas bukanlah termasuk hadits yang *muttafaq* (yang disepakati) keabsahannya. Dan tidak bisa dijadikan hujjah. Abu Al Walid bin Rusyi dari madzhab Maliki juga mengatakan dalam Muktashar Kitab At-Thahawi, "Bahwa sabda beliau, *"Kalian juallah burr dengan sya `ir sesuka kalian secara tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan)."* Merupakan tambahan yang tidak disepakati semua perawi hadits. Pengujaran tersebut diartikan sebagai qiyas atas sabda Nabi ﷺ di sebagian riwayat yang berbunyi, *"Apabila kedua jenis tersebut berbeda, maka kalian juallah sesuka kalian."*

Adapun jawaban terhadap illah ini adalah bahwa ikhtilaf ini berasal dari Khalid bin Al Haddza`. Riwayat kurma sebagai ganti dari *burr* (gandum halus/) yang disampaikan dari jalan Sufyan At-Tsauri. Tidak dijelaskan secara terang-terangan (*sharih*) bahwa hadits tersebut didengar darinya langsung. At-Tirmidzi dalam Al Kutub Al Khamsah, seputar riwayat ini meriwayatkan sendiri dari Sufyan dari Khalid. Sedangkan yang riwayat yang dikenal dari Sufyan adalah bersumber dari riwayat Al Asyja`i yang menyebutkan, "*burr dengan sya `ir.*" HR. Al Baihaqi.

Begitu pula saya melihat hadits-Sufyan pada riwayat Ibnu Basyar Ad-Dulabi adalah dari riwayat Abdullah. Dia adalah anak Al Walid Al Adani dari Sufyan, dia berkata dalam hal ini, "Kalian juallah emas dengan perak sesuka kalian, *burr* dengan *sya `ir* seperti itu juga." Sufyan berkata dari Khalid yang menceritakan kepada kami, sehingga hilanglah adanya prediksi atau syubhat pemalsuan disini.

Diriwayatkan jama`ah dari Sufyan, tapi mereka tidak menyebutkan sesuatu apapun dari kedua lafazh tersebut seperti Abu Qarrah Musa bin Thariq yang meriwayatkan dalam Sunannya, dari Sufyan dia berkata seputar masalah ini, "Garam dengan kurma. Dia tidak menyebutkan *burr* atau *sya`ir* dalam pengujaran tersebut. Kalau saja anda melihat dengan seksama dalam periwayatan At-Tirmidzi dengan apa yang saya sebutkan dari Ad-Dulabi dan Al Baihaqi. Anda akan mendapatkan bahwa perbedaan atau ikhtilaf itu terjadi mengenai Sufyan."

Adapun pendapat yang rajih menurut riwayat *burr* dan *sya`ir*. Karena Al Asyja`i adalah orang yang mengitsbatkan (menetapkan dan menguatkan) kepada orang-orang mengenai riwayat ini. Disamping itu, Abdullah bin Al Walid juga mengikuti Al Asyaja`i dan menceritakan hadits ini secara terang-terangan. Inilah letak perdebatan atau ikhtilaf yang terjadi mengenai Khalid. Sepertinya riwayat, "kurma dengan sya`ir" walaupun tidak terdapat sisi rajihnya dalam perbedaan pendapat pada Sufyan ataupun Khalid. Akan tetapi yang menjadi titik perhatian disini adalah mengembalikannya ke dalam riwayat-riwayat selain dari Khalid.

Kami sendiri telah memandang kesana, yakni kepada riwayat selain Khalid. Seperti Muhammad bin Sirin dari Muslim bin Yasar, Abdullah bin Ubaid. Dan seperti Qatadah dari Muslim bin Yasasr, dari Abu Al Asy`at, mereka meriwayatkan khilaf terjadi pada periwayatan Khalid. Mereka berkata, "*Sya`ir* dengan *burr*." Dan dalam hadits Ibnu Sirin, "Kami diperintahkan untuk menjual *emas dengan perak*, *burr* dengan *sya`ir*, *sya`ir* dengan *burr* secara tangan ke tangan (diserahterimakan atau kontan) sesuka kami."

Adapun perkataannya, "Kami diperintahkan, ini mensinyalir bahwa yang memberikan perintah adalah Nabi ﷺ. Bukan Ubadah atau siapa pun yang bisa dijadikan prediksian. Karena kejelasan

ini, maka harus dinilai keabsahannya. Dan tidak boleh pula dilihat dari sisi adanya pertentangan (*ta`arudh*) dan ikhtilaf pada Khalid. Hal ini diperkuat dengan adanya penyebutan dalam Ash-*Shahih* dari pengujaran, *"Kecuali yang warna-warnanya berbeda."* dalam hadits Abu Hurairah ﷺ.

Dari zahir pernyataan itu tampak jelas bahwa kurma dengan kurma, sya`ir dengan sya`ir boleh saling ditambahkan apabila berbeda warnanya. Kita tilik ijma dan nash-nashnya, sehingga pengujaran tentang *burr* dengan *sya`ir* tersebut benar-benar berdasarkan dalil. Kemudian dilanjutkan dengan, *"Apabila jenis dan macamnya berbeda, maka juallah sesuka kalian."*

Perkara yang dipermasalahkan madzhab Maliki ada dua poin. Pertama yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah, menyebutkan, "Bahwa dia mengutus seorang pelayannya dengan membawa satu sha` gandum. Lalu dia berkata, "Juallah kemudian belikan sya`ir dari hasil gandum itu. Lalu si pelayan pergi dan mengambil satu sha`dan tambahan beberapa sha`. Ketika Muhammad datang, dia mengabarkan tentang masalah ini. Setelah itu Muammar berkata kepadanya, "Mengapa engkau melakukan hal itu? Pergilah dan kembalikan barang ini dan jangan engkau mengambil kecuali yang semisal. Sesungguhnya saya mendengar dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Makanan dengan makanan dengan yang semisal."* Dan makanan kami pada masa itu adalah *sya`ir* (gandum kasar). Dikatakan kepada Muammar, "Bahwa barang-barang tersebut tidak semisal." Muammar berkata, "Sesungguhnya saya takut barang tersebut mirip." HR Muslim. Dan dalam *Al Muwattha`* dari Malik, menyebutkan bahwa dia mendapatkan kabar bahwa Sulaiman bin Yasar berkata, "Mengenai makanan ternak Sa`ad bin Abu Waqqash, dia pernah berkata kepada pelayannya, "Ambillah dari gandum (hinthah) keluargamu dan belikan *sya`ir* dari gandum itu. Tapi jangan ambil

kecuali yang semisal." Riwayat atsar ini *munqathi`* (terputus) sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Muwaththa`*.

Diriwayatkan dari jalan Ibnu Abu Syaibah yang sampai kepada Syababah, dari Laits, dari Nafi`, dari Sulaiman bin Yasar. Diriwayatkan Abu Zaid Ayyasy, menyebutkan bahwa dia bertanya kepada Sa`ad bin Abu Waqqash tentang *al bidha` bissilti* (gandum putih jenis tanaman gandum), Sha`ad berkata kepadanya, "Mana yang lebih afdhal dari keduanya?" Dia berkata, "*Al baidha`* (yang putih) itu dilarang. Karena saya mendengar dari Rasulullah ﷺ ketika beliau ditanya tentang kurma basah dan kering. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apakah kurma yang basah akan menyusut apabila dia telah kering?"* Para sahabat menjawab, "Benar." Lalu Rasulullah ﷺ melarang penjualannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya sebagaimana yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Malik.

Abu Abdul Bar berkata, "*Al baidha`* (tepung jenis gandum) dan *sya'ir* (gandum kasar) telah lama dikenal bangsa Arab di Hijaz. Sebagaimana mereka mengenal *as samra`* seperti *al burr* (gandum halus)." Malik berkata, "Saya dikabarkan dari Al Qasim bin Muhammad bin Mu`iqib Ad-Dusi seperti yang disebutkan tersebut. Demikian pula yang disebutkan dalam Muwattha` Al Aqabi dari Mu`iqib. Dalam Muwattha` juga disebutkan Yahya bin Yahya dari Mu`iqib. Dan Malik juga mengatakan dari Nafi` bahwa Sulaiman bin Yasar mengabarkan kepadanya, bahwa dia memberikan makanan hewan ternak Abdurrahman bin Al Aswad bin Abdul Yaghuts. Dia berkata kepada pembantunya, "Ambillah dari *hinthah* (gandum halus) keluargamu dan jadikan makanan. Kemudian belikanlah dari gandum itu *sya'ir* (gandum kasar). Dan janganlah engkau mengambilnya kecuali yang semisal."

Diriwayatkan dari Yayah bin Abu Katsir dari Umar bin Al Khaththab ra, bahwa dia mengutus seorang pembantunya menjual

satu sha` *burr* dan darinya membeli satu *sha` sya'ir (gandum kasar).* Dan dia melarang menambahkannya atau meminta tambahan. Ibnu Abdul Bar berkata, "Dan diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab bahwa dia melihat Mu`iqib dan dia membawa satu *sha` sya'ir* (gandum kasar). Dan digantinya dengan satu *mud hinthah* (gandum halus)."

Kemudian Umar-ﷺ berkata kepadanya, "Tidak dibolehkan melakukan hal itu. Sesungguhnya bijian itu dengan mengganti satu *mud* dengan satu *mud.* Dan kemudian dia memerintahkan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya." Ibnu Abdul Barr berkata, "Ada kemungkinan bahwa Umar ketika melihat biji-bijian semua dalam satu jenis. Dan bisa jadi *burr* ada padanya dan *sya`ir* (gandum kasar/jewawut) yang satu jenis."

Empat orang kalangan sahabat melarang *tafadhul* (penambahan) pada kedua barang tersebut. Mereka adalah Umar, Sa`ad bin Abu Waqqash, Muammar, Mu`iqib Ad-Dusi dan Abdurrahman bin Al Aswad bin Abd Yaghuts. Dia adalah salah seorang pembesar tabi`in. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *"Makanan dengan makanan yang semisal."* Pendapat ini berdasarkan dalil dari riwayat atsar. Dimana tidak membutuhkan adanya kesamaan satu jenis atau dua jenis.

Kedua, Penetapan kedua barang tersebut sebagai satu jenis berdasarkan peninjauan dari keduanya yang saling mendekati jenisnya. Maka apabila terdapat unsur ini, maka tidak boleh ada penambahan pada keduanya. Ini tidak termasuk dalam kategori sabda Rasulullah ﷺ, *"Apabila jenis-jenis barang tersebut berbeda, maka kalian juallah sesuka kalian."* Akan tetapi *mafhum* (makna yang terkandung) pada larangan penambahan (*tafadhul*) antara kedua barang tersebut karena keduanya dianggap satu jenis.

Mereka mengatakan, "Sebab kedekatan makna dan tujuan serta manfaatnya pada sesuatu sama seperti pada satu jenis." Hal ini berdasarkan dalil kesepakatan mereka mengenai *hinthah* (gandum halus) dan *`alas* (jenis gandum halus makanan penduduk Shana`a). Kendatipun kedua barang tersebut berbeda nama-nama dan jenis-jenisnya, akan tetapi antara *hinthah* dan *sya`ir* lebih dekat jenisnya dari pada antara salah satunya dengan *`alas* berdasarkan keselarasan atau kesesuaiannya dengan gandum (*qamhu*), *sya`ir* (gandum kasar/jewawut) baik dari segi penanaman dan pemanenannya. Bahkan keduanya nyaris tidak bisa dibedakan.

Apabila keduanya bukan dari jenis yang sama, maka tidak boleh menjual *burr*. Dan dalam *burr* (gandum halus) ada sedikit gandum kasarnya (*sya`ir*). Sebab keduanya pasti bergabung. Keduanya merupakan jenis yang sama walaupun pada dasarnya berbeda. Seperti *hinthah hamra* (gandum halus merah) dengan yang *samra`* (coklat), dimana keduanya sejenis dan mirip dalam hukumnya. Sama halnya seperti persamaan antara kurma dan kismis dalam takaran atau taksiran.

Tidak hanya itu bahkan kedua jenis ini tidak berbeda jauh pada harga dan rasa manisnya. Karena tujuan dan maksud orang mendapatkannya berbeda. Hal ini disebutkan oleh Al Qadhi Abdul Wahhab sebagai jawaban dari pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan, "Sesungguhnya kemiripan antara kurma dan kismis sangat mirip dibandingkan dengan *hinthan* dan *sya`ir*." Dia menambahkan, "Bahkan sebaliknya. Mereka mentarjihkan keduanya masalah ini dengan pandangan mereka bahwa masalah ini lebih jauh dari riba."

Jawabannya bersumber dari atsar Muammar yang menyebutkan bahwa dalam periwayatan tersebut terdapat pernyataan secara sharih mengatakan tidak semisalnya. Adapun pernyataan harus meninggalkannya adalah karena ditakutkan akan

terjerumus ke dalam riba. Ibnu Al Arabi Al Maliki mengatakan, "Telah ditetapkan dari Nabi ﷺ bahwa keduanya dari jenis yang sama. Dan boleh membuat tambahan pada keduanya. Dan tidak ada unsur ditakutkannya terjerumus dalam riba. Atau sebagai bentuk penjagan dari hal yang syubhat. Berdasarkan dengan adanya nash-nash. Adapun atsarnya dari Umar dan Mu`iqib, keduanya *munqathi`* (terputus)."

Adapun atsar yang bersumber dari Sha`ad, berdasarkan pada zhahir riwayat Sulaiman bin Yasar bahwa atsar tersebut tidak ada dalilnya di dalamnya. Karena bisa saja Sha`ad melakukan hal itu karena sifat wara`nya. Sebagaimana Muammar melakukan hal yang sama. Dan berdasarkan riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Sa'ad pernah ditanya tentang *al baidha` bil sulti* (gandum putih jenis tanaman gandum). Sad mengatakan, "Manakah yang lebih afdhal?" Dia menjawab, "*Al baidha`* itu dilarang dan seterusnya."

Pernyataan ini dijawab oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm*. Asy-Syafi'i mengatakan dalam bab jual beli bahan makanan dengan bahan makanan berdasarkan hadits, bahwa Sad dalam pandangan dan pendapatnya memakruhkan *al baidha` bis sulti* (*sult* adalah gandum yang tidak ada kulitnya). Jika hukum makruh yang disebutkan karena ditakutkan adanya unsur nasi`ah (penundaan). Maka hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah ﷺ, yang kami juga menjadikannya dalil, dan *insya Allah* beliau juga memakruhkannya karena hal ini.

Namun apabila dimakruhkan karena adanya unsur *mufadhalah* (penambahan), sesungguhnya Rasulllah ﷺ membolehkan *burr* ditukar dengan *sya`ir* dengan adanya tambahan. Maka tidak ada perkataan seseorang menjadi hujjah bersama Nabi ﷺ dan juga dijadikan sebagai qiyas terhadap sunnah

Nabi ﷺ. Perkataan ini dari Asy-Syafi'i tidak ada penambahan. Dalam pernyataannya dia juga mengatakan bahwa *al baidha` bil sulti* itu adalah *burr* dengan *sya`ir*.

Dalam kitab Gharibul Hadits karangan Ibrahim Al Harbi saya melihat bahwa makna *sultu* itu berarti bijian putih yang terkumpul. Dan orang Irak menyebutnya sebagai jenis gandum yang tidak berkulit. Hal ini disebutkan dalam hadits keenam bahwa Sad pernah ditanya tentang *as-sultu bi dzurrah* (jagung). Dia mengatakan hukumnya makruh. Inilah yang dikatakan oleh Al Harbi dengan yang dikatakan Ibnu Abdul Barr yang menerangkan bahwa *al baidha`i* dan *as-sultu*, yang keduanya ditanya Sad tentang dua jenis gandum. Apabila ketika itu Sad berada di Irak sehingga dia menyenut *as-sultu* yang ditanyakan kepadanya seperti *as-sultu* yang dikenal orang Irak. Sehingga dengan demikian, tidak dibolehkan menjualnya dengan *sya`ir* dengan adanya penambahan. Karena ia merupakan jenisnya sebagaimana halnya kurma basah dan kurma biasa merupakan dua barang yang sama jenisnya. Tidak boleh dijual dengan adanya penambahan.

Akan tetapi riwayat Al Harbi mengartikan bahwa Sad menyatakan *as-sultu* itu makhruh apabila ditukar dengan *dzurrah* (jagung) saja. Sepertinya dia menolak semua bentuk bahan makanan. Atau ada kemugkinan bahwa madzhabnya seperti yang akan kami jelaskan tentang madzhab Al-Laits bin Sad. Kendati demikian, Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa penyebutan jagung dalam hadits Sad merupakan dugaan Waki` dari Malik. Padahal bukan demikian. Karena Al Harbi meriwayatkannya dari Ahmad bin Yunus dan Khalid bin Khaddasy. Mereka berdua meriwayatkannya dari Malik. Mengenai hal ini mereka mengatakan, "As-Sultu dengan dzurrah (jagung)." *Wallahu a'lam.*

Pengarang kitab *Al Muhkam* mengatakan bahwa *as-sultu* merupakan jenis gandum. Dia juga mengatakan, ada yang

bertanya tentang *as-sultu*. Dijawab, *as-sultu* adalah gandum. Yang lain mengatakan bahwa *as-sultu* itu adalah gandum yang asam. Abu Ubaid Al Harawi menffatakan dalam kitab Al Gharibiyyin mengenai hadits ini, bahwa *al baidha`* itu adalah *hinthah* dan dia disebut juga dengan *as samra`*. Dia mengatakan hukumnya makruh karena kedua barang ini menurutnya adalah satu jenis. Inilah pendapat Al Harawi.

Dari Al Harawi juga mengatakan bahwa *as-sultu* itu adalah biji dari *hinthah* dan *sya`ir* yang tidak ada kulitnya. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam sebaian naskah As-Sunan Al Kabir. Dan Al Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya dalam hadits ini dari Sad ditanya tentang dua orang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli *as-sultu* dan *sya`ir*. Maka kalau memang demikian, berarti *as-sultu* artinya gandum (*sya`ir*). Maka tidak aja hujjah atau argumentasi mengenai masalah ini. *Wallahu a'lam.*

Al Khaththabi mengatakan, "*Al baidha`* adalah jenis *burr* (gandum halus) yang warnanya putih yang ada di Mesir. Sedangkan *as-sultu* adalah jenis lain dari *burr* dan lebih halus[109] dari *burr*. Sebagian mereka mengatakan, "*Al baidha`* lebih basah dari pada *as-sultu*. Dan *al baidha`* ini lebih dikenal orang. Dan perkataan ini lebih selaras dengan pengujaran hadits. Dan dengannya dibangun persamaan dengan hukum kurma yang basah. Apabila yang basah dari kedua barang tersebut sejenis dan yang kering merupakan jenis lain, maka tidak sah persamaan atau kemiripan yang dibangun. Sampai disini selesai perkataan Al Khitthabi."

Jika benar bahwa *al baidha`* itu adalah jenis *as-sultu* yang basah, maka larangan Sad tentang hukumnya jelas seperti kurma

---

109 Di Mesir disebut dengan *dzurrah al qaizhi*. Ditanam pada musim panas, berwarna putih. Tapi kalau warnanya sudah berubah kuning atau lebih kehitam-hitaman, sebutannya adalah *al `uwaijah*.

basah. Sedangkan Abdurrahman bin Al Aswad bukanlah seorang shahabi. Tapi dia adalah dari kalangan pembesar tabi`in. Lahir pada masa hidup Rasulullah ﷺ. Kendatipun benar perkataan mengenai masalah ini dari salah seorang sahabat dengan adanya pertentangan.

Adapun sabda Rasulullah ﷺ, *"Makanan dengan makanan yang semisal."* Ini mengandung arti ada kemungkinan makanan yang khusus sejenis, atau semua makanan. Maka, jika merupakan makanan khusus yang sejenis, bisa berupa *hinthah* saja, atau *sya`ir* sebagaimana yang dipahami dari pengujaran. Dan makanan waktu itu adalah *sya`ir*. Tidak ada dalil mengenai masalah ini. Walaupun pada dasarnya makanan semua yang dimakan mesti tidak dijualbelikan gandum dengan kurma. Tidak pula dengan jenis makanan yang lainnya kecuali yang semisal. Sementara mereka tidak mengatakan hal itu dan tidak seorangpun dari mereka.

Dari sini dapat ditarik bahwa pengertian yang diberikannya apabila dari satu jenis dengan menggunakan dalil pengujaran-Nabi ﷺ, *"Apabila jenis-jenis ini berbeda, maka kalian juallah sekehendak kalian."* Dengan begitu berarti telah mengambil dari hadits. Dan tentunya membutuhkan penjelasan lebih mendetail apakah yang dimaksud adalah dua jenis atau satu jenis berdasarkan dalil yang terperinci.

Jika Anda mengatakan, "Apakah ini termasuk bab pengkhususan perkara yang umum (*takhsishul umum*)? Atau bab *mutlak `ala al muqayyad* (masalah mutlak ditujukan untuk yang terikat)?" Jawab, "Ini adalah bab *takhsishul umum* (pengkhususan yang umum)." Masalah yang dikhususkan disini adalah dari perkataannya 'dengan makanan.' Seakan dalam masalah ini dia mengatakan, makan dengan makanan saling mempunyai kesaman, yakni semisal. Makna homogen (sejenis) dalam lafazh dapat dirasakan dengan adanya kesamaan dalam maknanya.

Adapun penafsiran makna mutlak kepada yang *muqayyad* (terikat) tidak akan terjadi apabila dua hukum tersebut sebagai larangan. Jika maksud yang disampaikan dalam hadits adalah larangan tentang jual beli makanan dengan makanan kecuali yang semisal. Dan makna inilah yang ditangkap oleh pemahaman. Adapun yang selaras dan sesuai yakni hadits-hadits yang lain. Karena disini maknanya ditafsirkan dengan makna mutlak kepada yang *muqayyad*. Jika maksud hadits merupakan penjelasan kewajiban adanya kemiripan dalam masalah penukaran makanan dengan makanan.

Jika kita mengatakan, bahwa maksud yang diketahui dari kata yang mempunyai huruf *alif* dan *lam*, memiliki makna keumuman. Sebagaimana pendapat mayoritas fuqaha. Selain itu, tidak ada disini tidak ada masalah mutlak dan *muqayyad*. Sehingga tampaklah bahwa yang dimaksudkan disini adalah makna *takhsish* (pengkhususan).

Jika kita mengatakan, "Maknanya tidak umum. Sehingga mungkin dikatakan maknanya secara jauh. Karena penetapan suatu sifat dalam kata yang mutlak merupakan hakikat yang tidak bisa dipungkiri dalam setiap kosa katanya." Adapun yang menjadi pegangan mereka adalah dari segi makna dan secara praktek kedua barang yang dipermasalahkan tersebut adalah satu jenis. Sama-sama mempunyai manfaat yang saling mendekati.

Sedangkan masalah dan perkara yang mereka sebutkan telah dijawab oleh sahabat-sahabat kami yang menyatakan, bahwa gandum (*qamh*) dan *sya'ir* (gandum kasar) berbeda pada sifat, bentuk dan manfaatnya. Karena gandum cocok untuk konsumsi manusia. Sebaliknya, *sya'ir* (gandum kasar) cocok untuk hewan, terkadang cocok untuk hewan tapi tidak cocok untuk manusia biasanya. Di suatu daerah biasa tidak menjadikan keduanya sebagai makanan pokok. Tapi biasanya *sya'ir* atau gandum kasar

dijadikan bahan makanan untuk suatu tempat. Sedangkan di tempat lain lebih memilih memakai gandum. Ada juga di beberapa daerah yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Sementara beberapa negeri lain menjadikan beras sebagai makanan pokok mereka. Kedua jenis ini makanan ini menurut Malik dibolehkan adanya penambahan pada keduanya. Begitu pula antara keduanya dengan *burr* (gandum halus).

Al-Laits bin Sad menjadikan jagung, tepung dan beras menjadi satu jenis. Dan menerima dalam bentuk kacang-kacangan seperti, kacang `adas, hamash, kacang tanah dan jalabbab, semuanya dikategorikan ke dalam kacang-kacangan. Karena dalam waktu tertentu bisa dijadikan sebagai bahan makanan pokok dan bisa juga disimpan. Hal inilah juga termasuk unsur illatnya sebagaimana yang dinukil. Terdapat perbedaan pendapat dalam madzhab Maliki tentang masalah kacang-kacangan.

Saya akan mengetengahkan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini dalam pasal yang cukup lengkap. Dalam masalah tersebut saya akan berbicara berdasarkan jenis-jenisnya *insya Allah.* Demikianlah pernyataan yang kami tekankan disini dari perkataan Malik yang tidak terdapat ikhtilaf di dalamnya.

Adapun penolakan yang disampaikan Abdul Wahhab terhadap perkataan yang ditekankan mereka pada pendapat Asy-Syafi'i yang menyatakan adanya kemiripan dan kedekatan antara kurma dengan kismis (*zabib*). Dimana keduanya sama-sama manis dan ditakar. Selain itu keduanya harus dikeluarkan zakatnya. Maka pembatalan atau penolakan tersebut sebagai bentuk keberhati-hatian. Jika tidak, maka apa dalil atas penolakan kemiripan ini dan apa dibalik yang mereka nyatakan?

Adapun hujjah atau argumentasi mereka tentang jual beli *burr* dengan *burr* karena terdapat kandungan *sya`ir* di dalamnya.

Sya 'ir yang dicampur takarannya kalau dibedakan pastilah akan tampak ketika ditimbang. Dengan begitu hukumnya dilarang. Dan menurut kami, jual beli ini tidak dibolehkan disebabkan karena kondisi ini. Tapi jika *sya 'ir* yang dicampur tidak tampak ketika ditimbang dan tidak beda, maka dibolehkan untuk menjualnya ketika itu karena tidak tampak ketika ditimbang. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan jenisnya. Contohnya seperti tanah yang tidak tampak ketika ditimbang. Dimana tanah tersebut tidak membahayakan campurannya dan padahal tidak termasuk sebagai jenis makanan.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan, hal tersebut sama seperti *hinthah hamra'* (gandum halus berwarna merah) dengan yang berwarna coklat, hukumnya dilarang. Karena kedua macam *hinthah* tersebut mempunyai nama masing-masing. Berbeda halnya dengan *sya 'ir* dengan gandum (*qamh*). Sedangkan *al 'alas* sama dengan *hinthah*. Tidak seperti *sya 'ir* yang tidak bisa dikatakan sebagai *hinthah*. Baik secara bahasa maupun makna lainnya.

Selain itu, upaya penafsiran mereka secara makna tersebut memecahkan masalah emas dengan perak. Keberadaan emas dan perak lebih besar dari pada *sya 'ir* dengan *burr*. Dengan demikian, kedua adalah dua jenis yang berbeda. Singkatnya, nash ini masih perlu diteliti dan ditilik dari segi maknanya. Hal ini ditegaskan pada pendapat yang berseberangan dengan kami. Sebagimana yang disebutkan secara sharih dari riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Begitu juga riwayat secara zahir yang disampaikan oleh Muslim dalam hadits Abu Hurairah dan Ubadah. Para sahabat kami telah mengqiyaskannya dengan apabila terjadi kerusakan pada *hinthah*, atau adanya pernyataan, atau akan diperbaiki atau adanya kewajiban pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atau

kewajiban lainnya, maka dalam kondisi seperti ini *sya`ir* tidak bisa menempati seperti *hinthah* tersebut.

***

Uraian Cabang Hukum dan Permasalahannya

Masalah (Pertama) Cabang: Tentang Pengharaman Penambahan Pada Yang Satu Jenis.

Para sahabat kami mengatakan, tidak boleh jual beli emas dengan emas dengan penambahan (*tafadhul*). Begitu pula hukum terhadap perak. Baik emas dan perak tersebut logam, biji, atau perhiasan. Atau salah satunya logam sedang yang lainnya, berbentuk biji atau perhiasan. Baik kualitasnya bagus ataupun jelek, atau salah satunya bagus sedangkan yang lainnya buruk. Atau bagaimanapun kondisinya. Demikianlah pendapat yang disampaikan madzhab Al Auza`i, Abu Hanifah, Ahmad dan mayoritas ulama. Sehingga ini sudah mewakili ulama salaf dan khalaf.

Asy-Syafi'i ﷺ dalam kitab *Al Umm* pada bab *sharf* (pertukaran) mengatakan, "Tidak ada kebaikan ketika seseorang menukarkan emas dengan perhiasan emas yang dipakai, memberikannya untuk disewakan. Karena ini merupakan perbuatan tukar menukar mata uang dengan mata uang dengan adanya unsur penambahan. Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut melainkan riwayat dari Muawiyah yang mengatakan, "Dulunya tidak dikenal adanya riba dalam penjualan barang dengan logam dan tidak pula perhiasan."

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa riba tidak akan terjadi pada penambahan kecuali pada logam dengan logam, perhiasan dengan perhiasan, barang dengan barang. Begitu pula dengan yang diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar. Mengenai hal ini telah dipaparkan sebelumnya dan saya telah menyebutkannya.

Sebagian ulama madzhab Ahmad atau sahabat-sahabatnya menceritakan dari Ahmad bahwa tidak boleh menjual barang yang bagus dengan yang pecah. Karena pembuatan atau produksi suatu barang itu ada harga dan nilainya. Selain itu, teman-teman kami dan yang lainnya juga menceritakan riwayat dari Malik ﷺ, yang membolehkan jual beli barang yang diketahui nilai dan harganya dari jenisnya. Seperti perhiasan yang ditimbang seratus dan dibeli seberat seratus sepuluh, misalnya. Dalam hal ini penambahan tersebut karena faktor pembuatan, yakni pencetakannya.

Asy-Syaikh Abu Hamid mengatakan, Al Auza`i berkata, "Penduduk Syam membolehkan hukumnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melarang mereka. Sedangkan ulama madzhab Maliki membantah penukilan riwayat dari Malik." Al Qadhi Abdul Wahhab dalam Syarhul Risalah, "Sebagian mereka menceritakannya kepada kami di masa ini, bahwa dibolehkan hukum meminta tambahan harga pada kedua barang tersebut sesuai dengan harga pembuatan atau pencetakannya."

Pendapat ini salah menurut kami. Dan ini bukanlah perkataan yang layak kami lontarkan atau siapapun. Karena ada dalil yang melarang perbuatan tersebut. Yakni dalil umur secara zahir yang telah kami ketengahkan sebelumnya. Dan tidak ada perbedaan antara yang dicetak dengan yang dilempeng (dipukul).

Al Qadhi Abdul Wahhab menegaskan bahwa penambahan harga atau nilai pembuatan tidak menjadi perhatian kecuali apabila terdapat kerusakan tanpa adanya ganti rugi. Maka tidak perlu

dikemukakan perbedaan pendapat mereka. Karena mereka pada intinya menyetujui. Dan para sahabat kami telah menyatakan perbedaan pendapatnya dengan mereka. Hal ini disebabkan karena perbedaan penukilan mengenai masalah ini. Dimana Asy-Syafi'i menukilnya dari Malik. Seakan-akan teman-teman kami mengambilnya dari riwayat tersebut karena terdapat penjelasannya. Dalam kesempatan ini saya menukilkan masalah tersebut yang dikutip dari perkataan Malikiyah:

Ibnu Abdul Barr dalam Al Istidzkar mengatakan, "Diriwayatkan oleh kalangan sahabat-sahabat Malik dari Malik. Dan masalah tersebut adalah buruk dan mungkar. Tidak ada seorang ulama musliminpun yang mengatakannya. Dan telah diriwayatkan dari Malik dalam masalah lain yang dibantahnya. Malik pernah berkata kepada seorang pedagang yang datang dari pabrik. Dia datang membawa perak. Memberikan mereka upah pembuatan. Dan dia mengambil dari mereka sesuai dengan berat perak yang dibuatnya. Malik berkata, "Kalau hal tersebut untuk kebutuhan yang mendesak dan darurat, karena keluar dari suatu daerah atau kawasan dan sebagainya, maka saya harapkan tidak ada larangan di dalamnya."

Sahnun berkata dari Ibnu Al Qasim, "Saya mengatakan itu sebagai bentuk keringanan bagi orang yang sedang dalam darurat atau terpaksa dan yang membutuhkan." Ibnu Wahab berkata, "Tindakan itu adalah riba tidak dihalalkan sedikitpun darinya." Isa bin Dinar mengatakan, ini tidak dibolehkan dan tidak membuat saya terkejut sama sekali.

Ibnu Rusyd telah menyebutkan masalah ini dalam kitab *Al Bayan* wa Tahshil. Dinukil dari Malik, menyebutkan, dia berkata, "Sesungguhnya saya sangat berharap supaya diringankan." Waktu itu dia bekerja dengan profesi itu di kota Damaskus. Kemudian dia meninggalkan profesinya dan masuk ke dalam golongan ahli

wara` sehingga tidak mau lagi melakukan hal seperti itu. Ibnu Rusyd berkata, "Masalah ini terdapat dalam dua segi yang sama-sama buruk. Pertama yang paling minimal terjadinya percampuran dengan emas milik orang lain. Ketika emas tersebut selesai dibuat dan dikeluarkan dari tempat pukulan maka setiap orang mengambil dari emas orang lain sesuai dengan emas yang dimilikinya. Kemudian memberikan upah kepada yang mengerjakannya."

Diriwayatkan dari Malik bahwa dia pernah bekerja sebagai pembuat emas pada masa bani Umayyah. Karena waktu itu hanya ada satu jalan. Sementara para pedagang sangat banyak, pembeli juga banyak. Selain itu pasar-pasar saling berdekatan. Kalau saja setiap orang duduk kemudian datang orang yang memukulkan atau membuatkan emasnya, maka orang lain dan para pedagang lain akan datang. Maka saya tidak melihat dalam masalah ini adanya larangan.

Akan tetapi sekarang ini emas menjadi sumber kejahatan dan banyak penipuan. Setiap sudut ada tempat atau pabrik pemukulan atau pencetak emas. Maka saya tidak memandang itu baik. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Al Mawwaz dari pendapat atau ra`yunya, menyebutkan bahwa untuk sekarang ini tidak dibolehkan hukumnya. Karena masa darurat dan kondisi sulit dan terpaksa sudah tidak ada lagi.

Sahnun juga berkata, "Tidak ada kebaikan di dalamnya." Begitu pula pandangan Ibnu Habib. Dan diceritakan bahwa dia menanyakan masalah ini kepada siapa saja yang ditemuinya dari penduduk Madinah dan Mesir. Semua ulama dari kedua negeri ini tidak ada yang menyatakan rukhsahs atau keringanan dalam masalah ini dengan alasan apapun.

***

Masalah *Kedua*, Penggunaan dinar dan penukarnya dari emas setelah melalui proses pelepasan atau pembersihan dan proses penjernihan dengan penambahan pekerjaannya. Dia berkata[110], "Ibnu Habib berkata, "Perbuatan itu haram hukumnya bagi yang terpaksa ataupun tidak." Pendapat ini juga merupakan perkataan Ibnu Wahab dan kebanyakan para pakar dan ulama. Sedangkan Malik meringankan masalah ini karena memandang ketika itu pada masa perang Badar, untuk memudahkan orang-orang dalam pertukaran uang. Dimana pada masa itu hak-hak mereka dikurung dan ditahan.

Sebagaimana halnya Al Mu`ri membolehkan pinjaman ditaksir, masuk kota Mekkah tanpa ihram, namun harus dilakukan berulang kali. Kemudian dia berkata, "Apakah yang termasuk amal perbuatan orang-orang yang berbuat baik?" Ibnu Al Qasim mengatakan, "Saya melihat adanya keringanan untuk orang yang dalam kondisi darurat atau yang sedang membutuhkan."

Adapun pendapat yang *shahih* adalah tidak dibolehkan kecuali karena ketakutan hilangnya nyawa yang membolehkan memakan bangkai. sedangkan keringanan yang disebutkan oleh Malik dan pengikutnya karena adanya kondisi darurat yang membolehkan memakan bangkai, sebagai bentuk penjagaan atas perkataan orang yang tidak memandang adanya riba kecuali hanya dalam an nasi`ah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Selanjutnya Ibnu Rusyd di akhir perkataannya menyebutkan, "Pembelian perhiasan emas dengan perak dengan timbangannya yang sama dengan emas dan perak serta tambahan kadar atau pembuatannya, hukumnya tidak dibolehkan Malik. Dan tidak seorangpun dari sahabatnya yang membolehkan itu. Walaupun Muawiyah membolehkan penukaran emas dengan dinar

---

[110] Yang berkata disini masih Ibnu Rusy.

dengan adanya penambahan. Adapun yang dicetak dari emas dengan emas dengan penambahan, tidak ada kebutuhan untuk itu." Saya menukil perkataannya sampai disini.

Dalam hal ini jelas dipaparkan mazhab Malik disertai dengan segi kemiripan penukilannya. Tidak ada perbedaan antara makna yang dinukil darinya dengan makna perkataannya dalam mengenai hal tersebut karena alasan darurat. Sahabat-sahabat kami telah menyebutkan seputar yang mereka nukil mengenai hujjah dan dalil mereka dalam masalah ini dengan jawaban atau bantahannya. Kami akan memaparkannya supaya bermanfaat dan menghasilkan jawaban tentang madzhab Muawiyah.

Pendapat mereka yang memandang adanya kondisi darurat. Mereka nukilkan dari dalil hujjah perkataan mereka yang menyebutkan, bahwa apabila perhiasan seseorang rusak, beratnya seratus dan pembuatannya seharga sepuluh. Maka ganti ruginya adalah seratus sepuluh. Dan hal ini bukanlah riba. Begitu pula kalau dia membelinya. Sahabat-sahabat kami menyebutkan ini. Jawaban yang paling moderat adalah jawaban Al Qadhi Abu At-Thayyib. Dia berkata, "Jawaban atas hujjah mereka adalah dengan mengqiyaskan jual beli dengan merusak barangnya. Sahabat-sahabat kami mengatakan, bahwa apabila seseorang merusak emas buatan milik orang lain, maka apabila uang daerah tersebut tidak sejenis dengan yang rusak. Contohnya mata uang daerah tersebut adalah perak sedangkan yang dirusak adalah emas. Maka harganya harus disesuaikan dengan daerah tersebut dan itu tidak termasuk riba. Walaupun mata uang daerah tersebut sejenis dengan yang dirusak. Misalnya semuanya adalah emas atau perak. Mengenai masalah ini teman-teman kami berbeda pendapat."

Ada yang berpandangan, harus ditentukan harganya tanpa harus sejenis. Walaupun bukan dari mata uang daerah tersebut. Pendapat mereka ini tidak benar dan tidak sah. Sahabat-sahabat

kami yang lain mengatakan, ditentukan dengan mata uang daerahnya. Apabila menggunakan mata uang dari jenis yang dirusak ternyata cukup dan mencapai nilai yang harus diganti. Tapi kalau melebihi dari ukurannya. Maka perbedannya terletak antara jaminan kerusakan dan jaminan jual beli, yang terdiri dari tiga pembahasan.

Pertama, apabila yang bersangkutan mengusakan untuk menyamai emas yang dicetak lebih banyak dari pada beratnya, maka penambahan tersebut adalah untuk menyamakan biaya pembuatan atau mencetak. Pembuatan atau mencetak (*shiyaghah*) yang kami maksudkan disini adalah menyusun dan menjadikan sepotong emas dengan potongan yang lain. Dan penyusunan ini tidak mengambil bagian dari pada harga.

Bagaimana menurut Anda jika seseorang menjual rumah dengan harga tertentu kemudian rumah itu dihancurkan sebelum diserahkan kepada pihak pembeli. Maka apakah akad tersebut tidak terlaksana? Dikatakan kepada pembeli, "Anda boleh memilih apakah mengambilnya dengan harga penuh atau membatalkan transaksi. Tapi Anda tidak boleh menurunkan harga sebagiannya lantaran hilangnya susunan bangunan rumah ini." Tidak sah perkataan pemilik rumah yang menyatakan, "Bahwa tambahan harga ini untuk upah pembuatan."

Kedua, Tidak ada larangan pelaksanaan adanya *tafadhul* (penambahan) pada harga barang yang rusak dan tidak pula pada penjualan. Misalnya seperti jika seseorang ingin menjual satu dirham baik dengan dirham jumlah yang lebih banyak tapi pecah, maka hukumnya tidak dibolehkan. Apabila seseorang merusak dirham bagus dan tidak mendapatkan gantinya yang semisal maka dia bisa mengggantinya dengan yang pecah. Walaupun harganya lebih banyak dari pada yang rusak. Dan ini tidak termasuk riba.

Dari sini dapat dilihat perbedaan antara penjualan dan pengerusakan.

Ketiga, Kerusakan barang terkadang dijamin dan kadang kali tidak dijamin dalam transaksi jual beli. Maka orang yang merusak seorang yang merdeka atau ibu seorang anak, maka dia harus membayar ganti rugi kerusakan itu. Tapi kalau dia menjualnya tidak sah, tidak diharuskan membayar harganya. Dari sini dapat diketahui perbedaan antara kedua jaminan tersebut dan batalnya salah satu jaminan tersebut terhadap yang lain. Ini adalah perkataan Al Qadhi yang dinukil dengan lafazhnya karena ungkapannya cukup baik. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Pengharaman penambahan (*tafadhul*) juga.

Malikyah menukil dari Malik bahwa dia membolehkan transaksi pertukaran antara dua dinar atau beberapa dirham yang kurang beratnya dengan cara yang baik dari tangan ke tangan. Seperti seorang laki-laki yang membayar kepada saudaranya sejumlah emas atau perak yang kurang atau makanan lalu berkata kepadanya, "Berbuat baiklah kepada saya. Gantilah ini dengan kualitas yang lebih bagus darinya dan nafkahkanlah yang dapat dinfakkan."

Al Abhari berkata, "Kalau dia mengatakan itu dalam rangka kebaikan maka dibolehkan. Sebagaimana dibolehkan dia membayar *qaradh* dengan baik dari apa yang diambilnya." Ibnu Rusyd berkata, "Maknanya dalam penjualan emas dengan perak dalam jumlah yang kurang dari dua dinar atau tiga sampai enam dalam Al Mudawwanah. Kendatipun Sahnun telah memperbaiki bilangan enam tersebut dan mengembalikan yang tiga." Ibnu Rusyd berkata, "Dan perkataannya dengan kualitas yang lebih baik

menunjukkan dibolehkannya mengganti dengan timbangan lebih berat atau kualitas yang lebih baik."

Berbeda dengan perkataan Malik dalam Al Mudawwanah seperti perkataan Ibnu Al Qasimd alam masalah tersebut. Kemudian dia berkata, "Hal tersebut dilarang Asyhab seperti menukar sejumlah dinar yang banyak dengan yang kurang timbangannya. Kalangan yang memaafkan dan menyatakan *shahih* tidak membolehkan. Bukan karena banyaknya praktik penipuan atau mengurangi praktik ini. Ini dibolehkan Sahnun untuk 'orang-orang yang dispensasi atau diberi keringanan."

Dia berkata, "Tidak serupa dengan dinar. Karena antara sejumlah uang dinar yagn banyak yang kurang dengan timbangan yang lebih ketika ditimbang. Dan tidak boleh ada penambahan pada takaran antara yang diberi keringanan dan yang bagus. Sahabat-sahabat kami tidak membolehkan sedikitpun dalam masalah ini. Dan mereka juga tidak melakukan penambahan sedikitpun."

Dalam kitab *Al Umm* bab sharf (pertukaran) Imam Syafi`i berkata, "Tidak ada kebaikan mengambil sedikitpun dari barang tersebut dengan timbangan yang sedikit karena mengadakan transaksi jual beli. Baik itu dengan cara yang ma`ruf atau pun tidak. Hal yang ma`ruf itu tidak berarti menghalalkan jual beli ataupun mengharamkannya. Jika seseorang diberikan satu dinar dan yang lain diberi satu dinar baik timbangannya sama ataupun lebih kurang, maka tidak ada larangan apabila dia meminjamkannya kemudian menggantinya dengan yang lebih sedikit, tidak ada larangan. Karena hal tersebut merupakan pemberian atau hibah dari penambahan. Demikian pula apabila Al Qadhi memberikannya dalam timbangan yang lebih banyak, maka tidak ada larangan dalam masalah ini. Sebab ini bukan termasuk dalam makna yang dikandung dalam jual beli." *Wallahu a'lam.*

Cabang: Asy-Syafi'i menyebutkan dan pengikut madzhabnya menyebutkan tidak ada kesamaan ataupun penambahan. Apabila seseorang mengatakan kepada seorang pembuat, "Buatkanlah untuk saya sebuah cincin dari perak, maka saya akan memberikan kamu beberapa dirham perak dan saya berikan kamu upah pembuatannya. Lalu pembuat emas mengerjakan tempahan tersebut." Al Qadhi Abu At-Thayyib, Nashr Al Maqdisi dan yang lainnya berkata, "Hal itu tidak dibenarkan. Karena cincin tersebut masih milik pembuatnya. Karena dia mengadakan transaksi pertukaran perak yang tidak diketahui dengan perak yang tidak diketahui. Keduanya berpisah sebelum sama-sama meng-*qabadh* dan adanya pensyaratan dalam pembelian. Semua tindakan tersebut merusak akad. Apabila tukang emas mencetak barangnya, maka apabila dia ingin membelinya, hendaknya dia membeli dengan jenis yang lainnya sekehendaknya dan tapi kalau ingin jenis yang sama maka harus semisal dan sama beratnya."

Asy-Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm*, pembahasan *sharf* (pertukaran) mengatakan, "Tidak ada kebaikan dengan kedatangan seseorang dengan membawa batu cincin kepada tukang emas. Kemudian berkata kepadanya, "Buatkanlah untukku sebuah cincin, nanti saya akan memberikan kamu itu dan memberikan kamu upah. Dan Malik mengatakan hal ini." Selesai perkataan Asy-Syafi'i.

Madzhab Hambali mengatakan, "Si tukang emas boleh mengambil dua dirham." Satu dirham harga cincinnya dan satu dirham lagi untuk upah pembuatannya, apabila dikatakan kepadanya, "Buatkanlah cincin untuk saya timbangan satu dirham dan saya akan memberikan kamu semisalnya dan satu dirham lagi untuk upahmu." *Wallahu a'lam.*

Apabila tukang emas ingin mengambil dua dirham dengan hukum akad Pertama maka akadnya *fasid* (rusak). Berdasarkan perkatan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib tentang ketiadaan *qabadh* dan syarat. Tapi kalau mereka menginginkan hukum baru untuk transaksi cincin yang dicetak setelah proses pencetakannya maka masalah ini telah dibahas dalam penuturan yang dinisbatkan kepada Malik, tanpa harus dibahas kembali dalam masalah cabang ini. *Wallahu a'lam.*

Dalam *Ad-Dzakhair* dikatakan, begitu pula kalau dia mengatakan, yakni satu dirham dengan satu dirham kemudian buatkanlah, saya akan memberikan upahmu untuk itu. Kemudian mereka yang bertransaksi berpisah, maka tidak boleh. Karena dengan begini, terdapat unsur tidak adanya *qabadh* dan syarat pembuatan atau mengerjakannya. *Wallahu a'lam.* Hal ini semakna dengan masalah cabang walaupun belum termasuk dalam bab pembahasan riba.

Cabang: Apabila seorang penenun atau penganyam menenun sebagian pakaian. Misalnya dengan mengatakan, "Juallah untukku pakaian ini seharga begini dan begini tapi engkau melengkapinya." Maka ini tidak dibolehkan. Dinukil dari Al Mahamili dan yang lainnya tentang nashnya dalam masalah *sharf* (pertukaran). Dia berkata, "Karena hal itu tidak ditentukan dan tidak pula dijelaskan sifat kewajibannya."

Cabang: Barang siapa yang mempunyai potongan-potongan emas, perak atau celupan emas dan perak (*nuqrah*/koin), kemudian ingin menjualnya dengan jenisnya yang bagus, atau memiliki barang yang bagus lalu ingin menjualnya dengan yang sejenisnya dari beberapa potongan-potongan emas

atau perak tersebut. Dalam hal ini kedua pihak yang bertransaksi bisa saling meridhai atau merelakan persamaan timbangan atau berat kedua barang tersebut. Atau menjual salah satu barang tersebut secara tunai dengan dua barang dan sama-sama meng-*qabadh*-nya.

Lalu membeli dua barang lain secara tunai. Adanya penambahan atau pengurangan adalah riba. Begitu pula yang dikatakan oleh Nashr dalam kitab Tahdzibnya yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Dia berkata: Nashar mengatakan, "Beginilah dinar-Romawi ditukar dengan dinar Arab, Khurasan dan Maroko. Dirham-dirham Romawi dengan Arab. Khurasan dengan Maroko. Demikian halnya pada buatan Shaql dan Mesir dan yang lainnya."

Cabang: Demikian pula dalam bentuk makanan tidak ada ikhtilah mengenai hal ini. Nashr dalam Tahdzibnya berkata, "Jika seseorang menjual satu sha` *hinthah* yang kualitasnya bagus yang bisa memberikan inkam banyak (*ra`iun wafir*) ditukar dengan *hinthah* yang kualitas buruk yang tidak mempunyai pendapatan atau inkam banyak, dibolehkan. Tapi tidak boleh ada penambahan pada transaksi tersebut lantaran adanya unsur pendapatan. Begitu pula dengan semua jenis biji-bijian."

Demikianlah pula apabila seseorang menjual satu sha` yang bagus dengan satu sha` yang berkumpul, dibolehkan. Walaupun salah satunya bagus dari pada yang lainnya. Sama halnya dengan semua jenis makanan yang lainnya. Karena persamaan yang dipermasalahkan disini sudah diketahui maka tidak boleh ditentang dengan perkara atau jawaban lainnya. Misalnya, seseorang menjual satu dinar. Lalu dia menukar lima puluh dirham dengan

satu dinarnya dengan empat puluh dirham. Maka ini dibolehkan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Pengharaman tambahan, tidak boleh jual beli *'alas*[111] dengan *hinthah.* Karena keduanya tidak ada kemiripan atau persamaan. Begitu juga dengan *sya'ir* dengan *as-sultu.* Karena pada *'alas* ini terdapat dua kulit.

Cabang: Diantara persyaratannya adanya *taqabudh* saat di tempat transaksi. Asy-Syafi'i mengatakan dalam pembahasan *sharf* di kitab *Al Umm,* apabila ada orang yang membeli satu dinar dengan satu dinar dan keduanya meng-*qabadh.* Kemudian beberapa waktu kemudian salah satunya meminjam satu dinar yang di*qabadh*nya dengan cara ditimbang, maka ini dibolehkan.

Cabang: Pengarang kitab *Al Bayan* mengatakan, ini berarti bahwa setiap pihak telah mengetahui timbangan untuk satu dinarnya dan pihak lain membenarkannya lalu kedua belah pihak saling meng-*qabadh.* Akan tetapi jika salah satu pihak tidak mengetahui timbangan satu dinarnya, maka dalam hal ini hukum penjualannya tidak boleh. Jika salah satunya dari mereka menimbang satu dinar yang diambilnya dan ternyata kurang, maka transaksi *sharf* atau pertukaran tersebut batal. Karena akad terjadi pada dua barang yang saling ditambahkan.

---

111 Sejenis *hinthah* ketika dikupas terdapat dua biji. Terkadang ada satu atau bahkan tiga biji. Sebagian mereka mengatakan, makanya *al 'alas* adalah biji hitam yang dimakan ketika kemarau. Ada yang mengatakan seperti *burr* tapi digunakan untuk pengobatan. Ada yang mengatakan *al 'alas* itu adalah *al 'adas.*

Cabang: Diantara cabang-cabang bentuk *taqabudh,* misalnya seseorang menjual satu dinar dengan dua puluh yang menjadi hutangnya, kemudian pembeli mengalihkan (*hiwalah*) kepada orang lain dengan harga dua puluh. Hingga akhirnya berpisah di majelis akad, maka dalam kondisi seperti ini akad hiwalahnya tidak bisa dijadikan sebagai *qabadh* dan *sharf* disini batal disebabkan karena pisahnya mereka berdua. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nashr dalam *At-Tahdzib.*

Cabang: Mengenai *taqabudh* juga. Telah diketahui dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *taqabudh* syaratnya harus ketika berada di majelis akad. Sedangkan menurut kami, tidak disyaratkan bahwa waktu atau masa akad itu harus pendek. Akan tetapi sama saja, apakah waktu di majelis itu panjang atau lama dan atau pendek berdasarkan atsar dari Umar-ﷺ dalam kasus sharf Thalhah. Pendapat kami ini disepakati oleh Hanafiyah dan Hambaliyah. Namun, Malik tidak menyatakan cukup dengan *taqabudh* ketika majelis akadnya lama atau panjang. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Pengharaman *nasha`* (penundaan pembayaran) pada jenis yang sama dan dua jenis yang illatnya sama.

Tidak ada perbedaan antara tempo penundaan yang sedikit atau pun banyak. Karena hulul atau tempo berkaitan dengan adanya *taqabudh.* Terkadang bisa ditunda selama satu jam baru kemudian terjadi *qabadh* di majelis akad. Dengan begitu transaksinya fasid karena tidak adanya *hulul* atau waktu. Mengenai masalah ini tidak ada *ikhtilaf* dalam pendapat ulama. Diantara yang menyatakan hal tersebut secara sharih yakni dengan

penentuan hari dan jam dan sebagainya adalah Al Ghazali dan Muhammad bin Yahya.

Selain itu, kerap kali berulang disebutkan dalam perkataan pengarang kitab *Ad-Dzakhair*, menyebutkan bahwa makna *nasi`ah* adalah penundaan *qabadh* (penundaan pembayaran). Dan maksudnya bukan berarti *hulul*. Pendapat ini dinyatakan tidak benar. Karena transaksi itu meliputi pertukaran asset yang harus diserahkan sebagai tanggung jawab dengan cara nasi`ah (ditunda) yang ditangguhkan sampai jatuhnya tempo (*hulul*) atau tidak adanya hulul. Maka bentuk transaksi tersebut terbagi ke dalam beberapa poin berikut ini:

- Menjadikan hulul sebagai syarat berdasarkan ijma. Yakni yang terdapat pada transaksi ribawi.
- Mensyaratkan penundaan dalam penulisan.
- Yang dibolehkan secara langsung dengan cara penangguhan. Yakni yang terdapat pada mayoritas akad dan transaksi.
- Yang dibolehkan untuk ditangguhkan berdasarkan ijma. Mengenai boleh tidaknya para ulama berbeda pendapat.

Cabang: Diantara cabang-cabang pensyaratan *hulul* dalam barang-barang ribawi. Yaitu apabila barang dijual dengan jenis yang sama kemudian tidak adanya penyerahan. Untuk itu, Al Ghazali dalam kitab Al Washith mengatakan, ketika berbicara mengenai kemiripan atau persamaan *hulul*, dia berkata, "Yang kami maksudkan dengan hulul disini adalah *ajal* (tempo) dan salam (penjualan dengan pemesanan/uang belakangan) (penundaan). Yakni bahwa setiap barang yang berkumpul dalam satu illat pengharaman tafadhul, maka tidak boleh menyerahkan salah satunya ke yang lain seperti *hinthah* dengan *sya`ir*, sejumlah

dirham dengan sejumlah dinar. Dan inilah pendapat yang masyhur yang disebutkan dalam nash."

Adapun *muajjal* (yang ditunda) sudah jelas. Sedangkan yang dibayar langsung, biasanya dengan menggunakan cara salam (penjualan dengan pemesanan/uang belakangan) *ajal* (penangguhan dan penundaan). *Ajal* ini bisanya dibayar terlambat setelah selesainya majelis akad. Maka ketika disyaratkan adanya *taqabudh* sudah jelas yakni dengan mengeluarkan sesuatu yang membuat *taqabudh* tersebut terlambat. *Wallahu a'lam.* Dengan demikian lebih diutamakan tidak boleh menyerahkan salah satu barang tersebut yang sejenis .

Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm*, "Tidak boleh melakukan transaksi salam barang makanan dan minuman dengan barang makanan dan minuman." Dia juga mengatakan, "Tidak boleh melakukan *salam* (penjualan dengan pemesanan) emas dengan emas dan perak dengan perak. Tidak boleh juga perak dengan emas." Pendapat ini dipegang oleh Al Mawardi, Ibnu Ash-Shibagh, Al Mushannif (penyusun) pembahasan ini dan yang lainnya. Mereka tidak membedakan antara yang pembayaran secara penangguhan ataupun secara tunai. Al Qadhi Abu At-Thayyib menceritakannya dari para sahabat.

Kemudian dia berkata, "Saya berkata, "Jika barang tersebut diserahkan secara mutlak itu berarti dibayar tunai. Apabila kedua belah pihak yang bertransaksi saling meng-*qabadh* saat berada di majelis akad, maka menurut saya dibolehkan." Menurut saya perkataan Al Ghazali dalam kitab Al Bashith sebagai pentarjihan pendapat ini. Selain itu, dia juga menjadikannya sebagai bentuk jual beli dengan lafazh salam.

Perkataan Al Ghazali yang disebutkan dalam kitab Al Wasith yang saya singgung diatas ternyata banyak mendapatkan

komentar dan banyak yang berbicara tentang pendapatnya. Diantara para ulama ada yang menafsirkan jual beli itu sebagai *salam muajjal* (penjualan dengan pemesanan dan uang belakangan atau ditangguhkan). Dan menjadikan penyambung tempo atau ajalnya sebagai bentuk sambungan khusus ke umum. Sedangkan yang lainnya mengakui bahwa yang dimaksudkan adalah agar transaksi tidak dinyatakan dengan ungkapan *salam*. Dan pendapat inilah yang benar.

Adapun penyerahan dua mata uang untuk barang-barang makanan adalah *shahih*. Karena keduanya tidak terhimpun dalam satu illat. Muhammad Yahya berkata, "Jika dikatakan, "Semestinya tidak sah. Alasannya karena hadits menyebutkan adanya dua syarat. Yakni *hulul* dan *taqabudh* ketika terjadinya perbedaan jenis barang." Menurut kami, "Secara zahirnya perkataan ini benar-benar tidak bisa dipungkiri karena adanya perbedaan dua jenis dalam sunnah yang telah disebutkan." Akan tetapi ulama umat ini telah berijma bahwa sunnah yang disebutkan dalam hadits merupakan dua bentuk kalimat yang ditambahkan dengan kata dua mata uang. Adapun empat macam barang yang disebutkan, masing-masing katanya berdiri sendiri dengan illahnya.

Yang dimaksudkan hadits disini adalah perbedaan kedua jenis dari setiap kata. Seperti emas dengan perak, *hinthah* dengan *sya`ir*. Dan hasilnya adanya pengkhususan umum atau pengaitan mutlak berdasarkan ijma. Ijma ini sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad bin Yahya yang dikatakan Al Mushannif di akhir pembahasan ini. Insyallah, saya akan memaparkan beberapa penukilan-penukilan mengenai itu.

Kaidah: Sepertinya Anda telah mengatakan bahwa illat hukum terdapat dalam barang-barang ribawi yang empat macam makanan menurut Asy-Syafi'i. Semuanya mempunyai makna ganda baik dalam satu jenis ataupun dua jenis. Yang menjadi

pertanyaan, lalu apakah yang menjadi sebab dalam perbedaan hukum antara yang diharamkan ketika terdapat persamaan jenis menjadi tiga macam. Sedangkan ketika terdapat dua jenis yang berbeda menjadi dua macam saja?

Ketahuilah, bahwa sifat atau karakter yang dibahas disini sebagai illat, terkadang tidak boleh dicampur dengan hal lain. Dan ini ketika hukum sudah *tsabit* (akurat/ditetapkan). Tapi ada kalanya perkara lain mengikutinya. Mungkin dengan adanya syarat pada pengaruh dan efeknya, atau pengaruh dan efek tersebut pada suatu kondisi sementara kondisi lain tidak. Kondisi seperti ini ketika terdapat pengaruh pada tempat atau dengan adanya syarat yang disebutkan. Apabila ada tanpa syarat atau tanpa tempat atau kondisinya maka tidak memberikan pengaruh hukum tertentu (*khas*). Dan terkadang juga dipengaruh pada hukum dari jenis hukum tersebut.

Contohnya: Zina merupakan *illat* hukum rajam bagi orang yang telah beristeri/bersuami. Tapi kalau status berkeluarga ini hilang, maka tidak akan memberikan pengaruh atau efek pada hukum rajam. Akan tetapi mempengaruhi pada hukum dari jenisnya yaitu cambuk. Rasa makanan juga sebagai *illat* pada pengharaman tiga barang ribawi yaitu, adanya penambahan, *nasha`* (penundaan) dan berpisah sebelum terjadinya *taqabudh* apabila dalam satu jenis saja.

Tapi apabila dalam dua jenis, maka akan mempengaruhi pada *nasha`* dan faktor berpisah kedua belah pihak saja. Maka rasa makanan mutlak sebagai illat pengharaman kedua kondisi ini tanpa ada syarat atau pengikat lain. Dan illat pengharaman *tafadhul* (penambahan) dengan syarat kondisinya pada satu jenis saja. Maka pengillatannya tergabung dalam tiga kondisi. Akan tetapi pada salah satunya dengan adanya syarat, sedangkan dua yang lain tanpa syarat.

Mengenai masalah ini saya akan memaparkan rincian pembagian dalam masalah kemutlakan akad transaksi. Yaitu terbagi dalam empat bagian. Karena pada dua barang transaksi bisa saja terjadi persamaan illat riba dan jenis barang. Atau tidak terjadi satupun. Atau terdapat persamaan atau penggabungan (*isytirak*) pada *illat*(alas an)-nya saja atau pada jenis barangnya saja. Atau sama sekali tidak terdapat illatnya. Atau bisa jadi terdapat persamaan *illat*nya atau pada jenisnya saja.

Pertama, Diharamkan *nasha*` berdasarkan ijma, begitu juga dengan penambahan (*tafadhul*) dan berpisahnya dua belah pihak sebelum terjadi *qabadh.*

Kedua, Dibolehkan adanya *tafadhul* dan *nasha*` (penundaan) serta *badal* (ganti) sebelum *taqabudh.* Baik keduanya dari barang ribawi seperti emas dan *hinthah* ataupun tidak. Seperti penyerahan seorang budak dalam dua pakaian dan dalam satu pakaian.

Ketiga, Pengharman *nasha*` dan berpisahnya pihak yang bertransaksi, dan tidak diharamkan adanya penambahan (*tafadhul*) seperti emas dengan perak dan garam dengan *hinthah.*

Keempat: Dibolehkan *tafadhul* pada akad secara tunai seperti penjualan seorang budak dengan dua orang budak. Tidak ada perbedaan pendapat menurut kami dalam hal pembolehan *nasha*` (penundaannya). Kendatipun sebagian ulama masih ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Contohnya apabila yang diserahkan dalam dua pakaian. Bagian keempat dan salah satu dari bagian kedua disebutkan oleh Al Mushannif dalam pasal yang terdapat sebelum pasal pembahasan ini.

Dengan begitu dapat diketahui bahwa penyebutan mengenai jenis terdapat pada bagian Pertama. Yang menjadi pertanyaan apakah dengan begitu kita mengatakan masalah jenis

merupakan syarat untuk pengadaan illat? Menurut kami, unsur jenis sendiri tidak dapat memberikan pengaruh atau efek ataupun memberikan sifat atau karakter jenis tersebut. Sehingga illatnya bisa bersifat *murakkab* (ganda) atau *mujmal* (global).

Adapun yang disebutkan dalam perkataan ulama-ulama terdahulu seperti Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya mengatakan bahwa illat itu sifatnya *murakkab*. Pernyataan ini dikuti oleh kalangan ulama Irak diantara mereka adalah sang Al Mushannif (penyusun kitab ini). Yaitu yang disinggung dalam pendapat Al Kifayah tentang pentakhrijan Abu Bakar Ash-Shaidalani yang menggunakan metode Nasir Al Umri.

Al Qadhi Abdul Wahhab Al Maliki mengklaim bahwa kesepakatan sahabat-sahabat mereka diantara masalah yang dibahas dalam perbedaan pendapat ulama. Ulama-ulama madzhab kami (sahabat-sahabat kami) dan para ulama dari madzhab Abu Hanifah sepanjang masa dan sampai pada masanya menyatakan bahwa jenis merupakan salah satu sifat atau karakter *illat* riba itu sendiri.

Dia berkata, "Beberapa kalangan ulama masa kini dari kedua madzhab tersebut semuanya menolak pendapat dalam masalah ini." Yakni ulama madzhab Hanafi dan Syafi`i. Diantara ulama dari mazhab Syafi`i mengatakan, "Illatnya hanya sekedar dari makanan. Akan tetapi jenis merupakan unsur dari syaratnya." Dengan begitu seakan pendapat ini mengatakan, bahwa illat itu rasa jenis makanan tersebut.

Saya mendengar Al Qadhi Abu Al Qasim bin Kajji Asy-Syafi'i di daerah Dainur juga mengatakan hal yang sama dan berpendapat demikian. Kemudian dia mengatakan, "Bukan berasal dari Malik ataupun ulama semasanya dari sahabat-sahabatnya mengenai masalah ini yang telah dituntaskan. Sebab pada

dasarnya mereka tidak mengadakan pendalaman. Dan mereka pun tidak terlalu banyak mengomentari pembahasan ini."

Sedangkan Abdul Wahhab memilih pendapat yang mengatakan bahwa jenis adalah syarat. Sebagaimana yang dinukilkan dari Asy-Syafi'i dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa Ibnu Abu Zaid mengisyaratkan pernyataan ini. adapun Al Marwazi dari sahabat-sahabat kami menyatakan bahwa unsur jenis bukanlah sifat atau karakter. Sementara Al Ghazali dan yang lainnya memilih untuk mendalami masalah tersebut sehingga mereka menghasilkan kesimpulan bahwa unsur jenis tidak mempunyai pengaruh atau efek. Sebab unsur tempat atau kondisi tidak memberikan pengaruh.

Adapun Hanafiyah menjadikan unsur jenis sebagai sifat atau karakter illat. Mereka menyebutkan bahwa unsur jenis itu sendiri yang mengharamkan adanya *nasha`* (penundaan). Dengan demikian tidak dibolehkan menyerahkan satu pakaian untuk ditukar dengan dua pakaian. Yang dimaksud dengan tempat atau kondisi (*al mahallu*) disini adalah segala yang dapat menentukan atau membantu pelaksanaan illat dan tidak mempengaruhi dalam hukum.

Al Marwazi berbeda pendapat tentang apakah illat tersebut merupakan objek (*mahallu*) atau syarat? Mengenai hal ini Imam Al Haramain, Al Ghazali dan muridnya Ibnu Yahya mengatakan illat adalah *mahall*. Begitu juga dengan Asy-Sarif Al Maraghi. Sedangkan Al Faqih Al Quthub mengatakan sebagai syarat. Ar-Rafi`i berkata, "Mengenai ikhtilaf ulama disini bukan masalah yang besar dan harus diperpanjang." Dia menyatakan pelarangan, yakni apabila illat sebagai sifat atau karakter (*washf*) maka harus dimanfaatkan. *Wallahu a'lam*. Mengenai larangan yang disampaikan ini, Al Ghazali mengkritiknya dalam *At-Tahshin*.

Kaidah: Ditilik dari unsur *taqabudh*, akad atau transaksi itu dibagi ke dalam empat bagian. Yaitu sebagai berikut:

- Yang diwajibkan adanya *taqabudh* sebelum berpisahnya kedua belah pihak berdasarkan ijma yakni transaksi *sharf* (pertukaran).
- Yang tidak diwajibkan berdasarkan ijma seperti jual beli bahan makanan dan transaksi pertukaran barang dengan mata uang emas dan perak.
- Beberapa syarat menurut kami, menurut Malik dan Ahmad. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah. Yaitu jual beli makanan dengan makanan.
- Beberapa syarat menurut kami, Abu Hanifah dan perbedaan pendapat dengan Malik. Malik tidak mensyaratkan *qabadh* modal saat berada di majelis akad. *Wallahu a'lam.*

Pasal

'Perhatian' yang harus diamati pada lafazh yang disebutkan dalam hadits yang disampaikan oleh Al Mushannif pada kata *adz dzahab* (emas) yang bisa menjadi bentuk kata *mudzakkar* dan *muannats*. Bentuk jamaknya *adzhab* dan kata *al wariqu al fiddhah* (perak). Dalam ungkapan ini terdapat empat pembahasan yaitu, *wuriq, wurqu, wirq*. Ketiga kata ini cukup dikenal dalam bahasa Arab. Dan keempat *waraq*. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ash-Shaghani dalam kitab Asy-Syawarid fil-Lughat. Dia berkata, "Abu Ubaid membaca: *ahadakum bi wariqikum*." *"seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu"* (Qs. Al Kahfi [18]: 19).

Qira`at tersebut dinukil dari tulisan (*khath*) guru kami Al Hafiz Abu Muhammad Ad-Dimyathi. Dan Sabda Nabi ﷺ, *"yang semisal dengan yang semisal."* Adalah riwayat yang paling banyak dengan kata *matsalan bi matsalin*. Dalam hadits yang menyatakan larangan mengartikan, 'janganlah kalian menjual barang-barang yang disebutkan itu bagaimanapun kecuali dalam keadaan yang serupa atau mirip.'

Sedangkan dalam hadits yang lain, mengartikan bahwa emas dapat dijual dengan emas dalam keadaan yang serupa atau semisal. Dan saya menemukan pendapat dan perkataan kalangan fuqaha yang meriwayatkan seperti hadits ini. "*Matsalun bi matsalin*" dengan *rafa`*. Sehingga *matsalun bi matsalin* disini merupakan *mubtada` wa khabar*. Yang merupakan kalimat yang dibangun untuk kalimat Pertamanya. Yakni ungkapan, emas dengan emas dan yang sejenisnya. Dengan ungkapan lain *matsalaun minhu bi* matsalin (semisal darinya dengan yang semisalnya). Kata *minhu* atau darinya disini dihapus. Adapun makna *matsal* secara epistimologi (bahasa) adalah *an nazhir* (yang sama atau sebandingnya) sebagaimana yang dikatakan Ibnu Faris.

Pengujaran dalam hadits *sawa`an bi sawain* (yang sama jenisnya dengan yang sama). Al Azhari mengartikannya dengan yang sama standarnya tidak ada tambahan pada salah satu barangnya. Allah ﷻ berfirman, *laitsu sawa`an*, "*mereka itu tidak sama*" (Qs. Ali Imraan [3]: 113) Dengan kata lain beda tingkatan dan standar. Contoh lain dalam firman Allah ﷻ, *sawan lissailin, "(Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya."* (Qs. Fushhilat: 10). Yang juga berarti sama atau setingkat. Kata ini merupakan bentuk *masdar* yang berfungsi sebagai pengganti *fa`il*. Maka bentuk jamak, tunggal, *mudzakkar* dan *muannats*nya sama. Sehingga makna *as sawa`* artinya

keadilan atau keseimbangan. Sedangkan *an nushfah* artinya pertengahan.

Sabda Rasulullah ﷺ, *`ain bi `ainin* (barang dengan barang) yakni yang tampak dengan yang tampak, tidak gaib dengan yang gaib, atau yang gaib dengan yang tampak atau ada. Maka boleh diartikan makna *`ain* disini adalah barang yang dapat dipandang. Karena ia merupakan sebab penglihatan. Al Azhari berkata, "Yakni yang hadir dengan yang hadir (ada). Yakni yang terdapat pada makna Pertama. "

Terkadang dari dua kosa kata satu kosa kata *manshub*. Seperti ungkapan dalam bahasa Arab, "Kata *fah* menjadi *fi*" yang artinya *musyafahah* (secara lisan). *`Ain* dalam bahasa Arab mempunyai artinya yang banyak. Bisa berarti indera penglihatan, memperhatikan, penglihatan, memata-matai, mata air, air dari langit. Ada ungkapan lain air dari sebelah kanan kiblat Irak sampai ke sisi lain. Dan *`ain* yang berarti air hujan. Ada yang mengatakan maknanya adalah hujan yang turun berlarut sampai lima hari atau enam hari lamanya. `Ain juga berarti sisi sebagaimana yang dikatakan Ibnu Sayyidah. Arti lain, lubang gigi di gerahaman, sinar mata hari yang menyengat. dan Ibnu Sayyidah mengatakan *`ain* juga berarti harta yang hadir.

Diantara perkataan mereka menyebutkan, *`ain* juga berarti dinar dan berarti emas secara umum. Sibawaihi dan yang lainnya mengatakan, dalam ungkapan disebutkan, "Dia berhutang seratus *`ain* (emas)." Sedangkan makna *`ain* dalam hal timbangan atau ukuran berarti mil. "Saya datang kepadamu membawakan *`ain* jernih (perak)." "Dia datang dengan *`ain,* kata *`ain* disini berarti ikhlas dan bersih.

Dalam ungkapan lain seperti: *`ain* barang dagangan, *`ain* disini artinya pilihan, *`ain* sesuatu berarti dirinya atau karakternya.

Asal katanya adalah *`ain* yang berarti dan *`ainah* artinya *salafi* (yang terdahulu). Ibnu Faris berkata, "*al `ain atsaqab fi al muzadazah* (mata disini berarti lubang untuk penambahan), *al `ain*, juga berarti uang untuk pembayaran." Hal ini dikatakan Ibnu Faris dan Al Khatthabi berkata, "Kata `ain bisa diartikan untuk dirham dan dinar. Tapi kalau dikatakan *`ainu asy syamsi*, maka maknanya cerahnya hari sebagaimana yang dikatakan Al Azhari." Ada banyak makna dan arti yang dikandung dari kata ini, sebagaimana yang dirincikan dari perkataan Al Azhari, Ibnu Sayyiduh, Ibnu Faris, Al Harawi dan yang paling banyak dikatakan oleh Ibnu Sayyiduh.

Kalimat, "*Yadan bi yadin*", artinya dari tangan ke tangan. `Ibrabnya sebagaimana yang disebtukan, yang mengandung arti saling serah terima (*muqabadhah*). Kalimat ini *manshub*, karena *hal*. Sama seperti ungkapan *fah ila fih* yang artinya *musyafahah* (secara lisan), sebagaimana yang dikatakan oleh Sibawaih. Sibawaih mengatakan, "Ketahuilah bahwa semua *isim* yang terdapat dalam bab pembahasan ini tidak memiliki kata tunggal (*mufrad*). Maka jangan katakan dalam ungkapan Anda, "*Bi`tuka yadan* (saya telah menjual dan menyerahkannya) dan jangan menyambungkan dengan *bi yadin* (saya menjualnya tangan ke tangan). Begitu juga dengan kalimat yang kedua ini."

Diantara orang Arab ada yang merafa`kannya ungkapan ini dalam ilmu Nahwu. Pembicaran tentang bentuk jamak kedua kata ini telah disinggung. Banyak perawi yang menyebutkan kata jamak mengenai kata *yadan bi yadin* dan perkataan *`ainan bi `ainin*. Diantara ulama ada kalangan yang hanya menyebutkan salah satu ungkapan ini. Sedangkan klaim Hanafiyah menyatakan bahwa ungkapan yakni *`ainan bi `ainin* hanya penguat ungkapan Pertama yaitu *yadan bi yadin*.

Sementara menurut Asy-Syafi'iyah mengklaim bahwa kedua kalimat tersebut mengandung makna yang sama. Kata *'ain* berfungsi untuk menerangkan *hulul* (tempo) sedangkan kata *yad* berfungsi menerangkan tentang *taqabudh* (saling menahan objek transaksi). Mengenai ini diungkapkan dengan satu kata saja sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Menurut kami, maknanya *munajazah* (sama-sama berada di tempat transaksi).

Al Azhari berkata, "Memberikan atau menyerahkan dengan tangan dan pihak lain mengambilnya." Al Farra` berkata, "Orang Arab mengatakan, "*Ba 'a fulanun ghanamahu bil yadain* (Si fulan menjual kambingnya dengan dua tangan) artinya menyerahkan kambing tersebut dengan tangannya kemudian mengambil uang sebagai harga kambing dengan tangannya." Dia juga mengatakan, "Dalam ungkapan Arab juga disebutkan, "*`Abi`ta al ghamana bil yadain?* (Apakah kamu menjual kambing itu dengan kedua tangan). Kedua tangan disini maksudnya adalah dengan dua harga yang berbeda. Hal ini saya dapatkan dari kabar yang disampaikan oleh Al Mundzir, dari Abu Thalib dari bapaknya dari Al Farra`."

Dalam sebagian riwayat dia mengatakan, "*Ha wa ha* (yang ini dan yang ini). Ini berarti *taqabudh* (saling *qabadh* antara kedua belah pihak)." Al Khatthabi mengatakan, "Orang-orang hadits mengatakan, "*Ha wa ha* (ini dan ini) keduanya dibaca pendek. Yang benar dibaca dengan *mad* (panjang). Adanya penambahan huruf alif yang dinashabkan pada keduanya yakni *ha wa ha*, menunjukkan asli kalimat ini yakni *haka*. Yang berarti ambillah. Kalangan ulama ini menjatuhkan huruf kaf dan mengganti *kaf* dengan *mad*." *Ha wa li itsnaini ha* (untuk satu orang dengan kata *ha* begitu juga untuk dua orang). Sedangkan untuk bentuk jamaknya dengan kata *haum*. Misalnya dalam firman Allah ﷻ, *haumu aqrau kitabiyah*, "*Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, Maka Dia berkata:*

"Ambillah, bacalah kitabku (ini)." (Qs. Al Haqqah: 19). Ini adalah perkataan Al-Laits bin Muzhfir.

Perkataan ini juga disebutkan oleh Abu Bakar bin Al Arabi. Dia mengatakan, diantara orang-orang Arab ada yang, *haka-hakuma-hakum* (bentuk tunggal- dua orang-jamak). Banyak perkataan dan pendapat mengenai perkataan ini yang dibahas dalam satu bab. Yang jelas bahwa *ha* berarti *tanbih* (perhatian) mempunyai arti ambillah dan berikan. Tapi kata *khudz* dan *`athi* dihapus untuk menunjukkan *hal `alaih* (secara langsung dan kontan). Sedangkan huruf kaf sebagai khithabnya.

Adapun kata *hauma* atau *haum* ada yang mengatakan artinya *amma wa ammu* yang berarti mereka bermaksud. Tapi pendapat ini dibantah karena tidak dipakai untuk tunggal kecuali dengan menambahkan huruf kaf. Dan ini asal katanya. Oleh karena itu, sebagian orang Arab menggunakan kata ini terhadap dua orang teman bicara dan satu orang dengan menambahkan huruf kaf. *Wallahu a'lam.*

Kalimat, *"Man zada au izdada faqad arba"* (barang siapa yang menambahkan atau meminta ditambahkan, maka dia telah berbuat riba). Al Azhari berkata, "Orang yang menambahkan untuk patnernya lebih dari yang diambil dan menambahkan untuk dirinya lebih dari yang dibayar. Berarti telah melakukan riba. Atau masuk ke dalam praktik riba yang dilarang."

Pengujaran atau perkataan, *"Al Ashnaf* (kelompok-kelompok) akan dibahas dalam pembahasan tentang jenis-jenis *insya Allah."* Adapun perkataan, *"Kaifa syi`tum* (sekehendak atau sesuka kalian). *Kaifa* disini merupakan bentuk kata syarat. Yakni bagaimanapun yang kalian kehendaki maka juallah. Adapun jawab syaratnya dihapus. Hal ini ditunjukkan dalam perkataannya di awal "*fabi`u*" (maka juallah).Tidak cocok jika *kaifa* disini sebagai

istifham (kalimat pertanyaan) sebagaimana mayoritas pernyataan dengan ungkapan seperti ini. Mengenai posisi kalimatnya sebagai *isim syarat* telah dijelaskan oleh para ahli ilmu Nahwu.

Ibnu Malik berkata, "Jawabanmu untuk kata *kaifa*, adalah secara makna bukan perbuatan. Berbeda dengan orang-orang Kufah. Sebab orang-orang Kufah menjadikannya sebagai *isim* syarat baik secara makna dan perbuatan. Kehadiran kata *kaifa* disini sebagai kalimat persyaratan (*syarthiyah*). Contohnya firman Allah ﷻ, '*yunfiqu kaifa yasya*' artinya, *Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki.*(Qs. Al Maidah: 64)." Dan makna ungkapan ini adalah mengenai keumuman kondisi dan keadaan.

Teman-teman kami menyebutkan satu cabang mengenai pembahasan ini dalam bab wakalah. Ketika seseorang mengatakan kepada wakilnya, "Juallah sebagaimana yang kamu suka." Maka dia boleh menjualnya dengan *nasi'ah* (penundaan). Tapi tidak boleh menjual dengan cara *ghiban* (curang) dan tidak menggunakan mata uang setempat. Al Qadhi Husain membolehkan semuanya. Hal ini bisa dibantu dengan menggunakan hadits mengenai tingkatan penambahan dan pengurangan sesuai dengan cara atau permintaan.

Akan tetapi antara contoh ini dengan yang di disebutkan dalam hadits ada perbedaan. Sebab dalam hadits, antara barang dan harga bersama. Sebagaimana yang diujarkan, "Dan janganlah kalian menjual emas dengan emas. Maka apabila jenis-jenis ini berbeda, maka juallah satu jenis dengan jenis yang lain sesuka kalian yang salah satu diantaranya ada penambahan." Ini meliputi makna, kalian juallah sesuai harga. Yakni yang sesuai dengan barang, tata cara, kondisi dan kekurangannya.

Adapun contoh yang disebutkan dalam akad wakalah. *Kaifiyahnya* (tata caranya) dikembalikan kepada barang itu sendiri.

Dengan artian meliputi sistem tunai dan *nasi`ah* (penundaan). Dan tidak termasuk besar dan kecilnya harga atau penjelasan tentang jenisnya. Karena sudah termasuk dalam kategori barang yang dijual (*al mabi`*). Firman Allah ﷻ *"wa yunfiqu kaifa yasya`"* menerangkan tentang cara atau sistem yang disebutkan dalam hadits bahwa kemiripan (*tamatsul*) dan penambahan adalah dua sifat barang dagangan. Dimana keduanya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan objek yang ditransaksikan. Ini menunjukkan tentang *kaifa* (kualitas) dan bukan kuantitas (*kam*). Untuk itu, hadits memberikan penjelasananya. *Wallahu a'lam.*

Dan perkataannya, *"Apabila dilakukan dengan cara dari tangan ke tangan."* Mengenai pengujaran ini sudah dibahas sebelumnya. Rasulullah ﷺ mengucapkan ini pada pengujaran berikutnya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa beliau menjauhkan makna penguatan pada pengujaran Pertama seperti yang diklaim oleh sebagian mereka. Beliau menyampaikan kata tersebut tanpa penambahan kalimat *`ainan bi `ainin.* Sebab kalimat *yadan bi yadin*, sudah menunjukkan secara sharih adanya *taqabudh* dan makna *hulul* secara zahir dan jelas. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam perkataan Muhammad bin Yahya.

Pada awal pengujarannya dia menyebutkan dua lafaz. Yang keduanya berfungsi untuk menunjukkan dua makna secara sharih. Dan yang terakhir hanya menyebutkan pengisyarat tentang keduanya dalam kalimat. *Wallahu a'lam.*

Adapun *dhamir* yang terdapat pada kata *kana* untuk penjualan. Dengan begitu artinya, 'Jika penjualan dilakukan dengan cara dari tangan ke tangan.' Yakni adanya barang ditempat. Disini transaksi tidak akan terbangun kecuali setelah adanya barang yang ditransaksikan secara langsung. Pada pengujaran Pertama ditafsirkan bahwa transaksi harus dilakukan secara tunai atau langsung sebagaimana yang disebutkan

sebelumnya. Hal ini ditafsirkan bahwa maksudnya, janganlah kalian menjual barang kecuali berada di tempat (*najiz*). Maka *na 'at* (kalimat sifatnya) difungsikan *masdar mahdzuf* (kata benda yang terhapus) atau jual beli secara langsung. *Wallahu a'lam.*

Pengujaran-Nabi ﷺ dalam beberapa riwayat yang mengatakan, *"Tibruha wa 'ainuha,"* (logamnya dan barangnya). Al Azhar berkata, "*Tibr* itu berasal dari dirham dan dinar yang tidak dicetak ataupun dipukul. Begitu pula yang terbuat dari tembaga dan segala macam permata. Baik yang berupa biji-bijian ataupun telah dicetak tapi tidak dicetak menjadi mata uang (alat tukar)."

Kata *tibr* berasal dari ungkapan, *tabbartu asy syai'a* (saya tebarkan sesuatu), yang berarti saya pecah-belahkan sesuatu itu. Zhahir hadits ini menerangkan dibolehkannya hukum penukaran perak dengan perak dan barang. Pendapat ini dapat ditafsirkan bahwa maksudnya adalah hasil setelah proses pembersihan sebelum pencetakan uang. Adapun *tibr* itu sendiri diambil dari logam sebelum pembersihan.

Mengenai hal ini saya telah dikabarkan oleh beberapa pakar dan ilmuwan bahwa berbicara tentang *tibr* tidak terlepas dari perak. Dan tidak ada *tibr* emas murni campuran perak. Karena *tibr* tidak akan terpisah dari perak kecuali setelah melalui proses pembersihan. Jika memang demikian, maka jual beli *tibr* yang disebutkan semisalnya *tibr* murni seperti halnya transaksi satu *mud 'ajwah* dan dirham. Hal ini dilarang menurut pendapat Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

***

Al Mushannif berkata, "Apabila dua belah pihak bertransaksi menukarkan sejumlah dirham dengan sejumlah dinar dan terjadi *qabadh* diantara mereka berdua. Kemudian objek yang diterima (*diqabadh*) memiliki cacat. Maka boleh hukumnya

mengembalikan barang tersebut dan meminta gantinya sebelum kedua belah pihak berpisah. Karena penyerahan *al ma`qud `alaih* (objek yang ditransaksikan) merupakan kewajiban atau tanggung jawab yang harus diberikan sebelum berpisah.

Tapi jika kedua belah pihak telah berpisah dari lokasi transaksi maka ada dua pendapat mengenai masalah ini. *Pertama,* Boleh diganti atau ditukar. Karena segala yang boleh diganti sebelum berpisahnya kedua belah pihak, maka juga dibolehkan setelah berpisah seperti hukum *musallam fih.* Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Yakni pendapat Al Muzani. Alasannya karena apabila barang tersebut dapat diganti maka *qabadh* (atau serahterimanya) terjadi setelah berpisah. Dan ini tidak boleh."

Penjelasan atau keterangan (*syarh*): Ini merupakan masalah cabang dibolehkannya akad pertukaran (*sharf*). Dan dalam transaksi ini tidak disyaratkan adanya *ta`yin* (menentukan) kedua barang ataupun salah satunya jika *ta`yin* terjadi ketika masih berada di majelis akad. Mengenai masalah ini apakah kita akan membicarakannya atau tidak kita akan merujuk kepada permasalahan yang terdapat dalam kitab.

Menurut kami, sesungguhnya akad pertukaran (*sharf*) itu terkadang membicarakan hal yang telah ditentukan. Dan terkadang mengenai beban atau kewajiban (*dzimmah*). Mengenai *dzimmah* akan berkisar pada suatu barang yang dimiliki berdasarkan akad. Atau barang yang telah tetap (*tsabit*) sebelum akan kemudian berpindah tangan dari sebelumnya. Pembahasan ini terdiri dari tiga bagian: Pertama, *al mu'ayyan* (yang ditentukan), kedua: barang dengan kualifikasi tertentu (*al maushuf*) atau yang semakna denganya, ketiga: hutang.

Sebagaimana yang diketahui bahwa transaksi meliputi pertukaran dua barang. Dan barang-barang yang menjadi objek

transaksi tersebut yang terdapat dalam tiga bagian itu ada enam macam. Susunannya terdiri dari tiap bagian masing-masing. Yaitu sebagai berikut:

1. Keduanya harus ditentukan (*mu'ayyanain*).
2. Diketahui sifat keduanya.
3. Kedua objek transaksi berupa hutang.
4. Ditentukan dan diketahui sifatnya.
5. Ditentukan dan merupakan hutang.
6. Diketahui sifatnya dan merupakan hutang.

   Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang setiap bagian. Baik dari segi yang dibolehkan dan yang dilarang.

Pertama, Keduanya harus ditentukan. Demikian pula sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat yang disepakati ulama mengenai kebolehannya. Misalnya seperti ungkapan, saya jual ini kepadamu atau saya tukarkan kepadamu sejumlah dinar ini dengan dirham-dirham ini. Begitu juga dengan semua barang-barang ribawi. Contohnya ungkapan, saya jual kepadamu *hinthah* ini dengan *hinthah* yang ada padamu atau dengan *sya'ir* ini. Menurut ijma ini hukumnya boleh. Mengenai masalah ini telah dijelaskan disertai rincian dan detailnya.

Diantara hukum-hukum pada bagian ini menyebutkan bahwa kedua barang yang ditukarkan (*'iwadhain*) ditentukan dengan akad. Ini menurut pendapat kami. Faedahnya adalah bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang bertransaksi memberikan selain barang yang telah ditentukan. Sebagaimana yang dinyatakan secara jelas atau sharih oleh Asy-Syafi'i dan pengikut-pengikut (*ashhab*). Maka apabila barang rusak sebelum ada serah terima atau *qabadh*, maka akadnya rusak.

Tapi apabila keluar dari yang telah ditentukan maka akan dinyatakan batal. Yang mengakibatkan dibolehkannya merujuk

kembali, baik dengan cara menerima atau dengan cara menolak cacatnya yang tampak nyata. Dengan demikian diwajibkan mengembalikan sejumlah dirham yang diterima apabila ada tersisa. Ini merupakan pendapat masyhur dari Malik dan Ahmad. Pendapat ini juga mengatakan bahwa barang tidak bisa diganti. Baik cacatnya hanya sedikit ataupun keseluruhan fisik yang dijual. Baik terjadi sebelum berpisahnya kedua belah pihak atau setelahnya.

Hal ini dinyatakan dengan terang atau sharih oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya. Dari pengarang kitab *At-Taqrib*, menyatakan: Bahwasanya dibolehkan mengambil ganti atau tukar sebelum *tafarruq* (berpisahnya kedua pihak) tanpa mengakibatkan pembatalan akad. Bahkan jika harga pada akad tidak diketahui pelakunya sebelum berpisah atau *tafarruq* hukumnya dibolehkan. Diceritakan oleh Al Faurani dalam Al Umdah dan yang lainnya.

Yang diceritakan diatas adalah yang bersumber dari pengarang kitab *At-Taqrib*. Masalah ini sama mirip dengan cabang yang dibahas, dalam pernyataannya menyebutkan, bahwa boleh mengadakan transaksi pertukaran atau sharf pada harga yang tertentu sebelum meng-*qabadh*nya. Al Qadhi Husain menukil pernyataan ini. Dia mengatakannya dalam kitab Al Asrar tentang dibolehkannya transaksi pertukaran (*sharf*) pada harga. Apabila telah ditentukan sebelum *qabadh* dan salah dalam pembolehannya dia adalah pengarang kitab *At-Taqrib*.

Abu Hanifah mengatakan yang merupakan riwayat dari Ahmad, "Dirham dengan dinar dalam akad tidak bisa ditentukan. Dibolehkan bagi pembeli untuk membayar semisal dengan dirham yang ditransaksikan. Apabila ternyata rusak sebelum *qabadh* maka tidak akan membatalkan akad. Pernyataan ini berdasarkan dalil dari segi bahasa. Al Farra` berkata, "Sesungguhnya harga barang

itu mempunyai dua syarat. Pertama harus dimiliki oleh penjual dan kedua harus menjadi kewajiban yang harus dibayar. Contohnya seperti ungkapan anda ketika mengatakan, "Saya jual baju ini kepadamu dengan harga satu dinar."

Ada yang mengatakan, dari segi bahasa itu disebutkan dalam makna-makna kandungan Al Qur`an. Adapun dari syara' berdasarkan hadits Ibnu Umar-ﷺ, dia berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya saya menjual unta dengan harga beberapa dinar dan saya mengambil uangnya dengan beberapa dirham. Saya juga menjual dirham dan mengambil dinar. Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada larangan apabila kalian telah berpisah dan tidak ada bersama kalian sesuatu apapun."* Dan tidak merincikan antara harga mutlak ataupun *mu'ayyan* (ditentukan).

Jawaban dari hadits tersebut, hadits tersebut ditafsirkan pada masalah yang mayoritas. Yakni bahwa harga atau pembayaran itu mutlak. Disebutkan dalam perkataan Al Farra` bahwa *ta`yin* (penentuan) merupakan hukum syar`i tidak ada ruang aspek bahasa dalam hal ini. Walaupun dia mengatakan, "Ini tidak disebut sebagai harga, akhirnya hanya akan menjadi pembahasan lafaz." Nantinya masalah ini akan sama seperti pembahasan jika seseorang menjual budaknya dengan pakaian. Menurut sebagian mereka, dalam transaksi ini tidak ada *tsaman* (harga). Padahal ini hanya ditinjau dari segi penamaan saja.

Dalam contoh akad diatas, pakaian sudah ditentukan (*muta`ayyan*) dalam akad begitu pula halnya dengan uang. Al Qadhi Abu At-Thayyib mengatakan, "Sebenarnya Al Farra` salah dalam pembahasan ini dari segi bahasa dan fiqihnya. Karena dia mengarahkan pembahasan bab tersebut kepada fikihnya orang-orang Kufah. Maka perkataannya tidak bisa dinyatakan sebagai hujjah yang menyebutkan, bahwa dua mata uang *muta`ayyan* dengan jenisnya masing-masing. Maka apabila seseorang menjual

sejumlah uang dirham maka jenis dirham tersebut sudah ditentukan atau diketahui (*muta `ayyan*). Begitu juga kalau yang jual berupa dinar, sudah diketahui jenis dinarnya. Kesepakatan tersebut dinukil oleh At-Thausi dalam metodenya dan hujjahnya mengenai *ta `yin* (penentuan) bersumber dari hadits Nabi ﷺ tentang masalah riba yang menyatakan, "*`ainan bi `ainin* (barang tertentu dengan barang tertentu)."

Sahabat-sahabat kami diantaranya Al Qadhi Abu At-Thayyib dan yang lainnya mengatakan, "Jika kedua barang tersebut tidak ditentukan maka sudah pasti tidak akan bisa disebut sebagai *`ainan bi `ainin* seperti diatas. Penggunaan metode qiyas itu apabila barangnya adalah objek yang ditukar. Padahal kedua barang yang ditukar merupakan *`iwadh* (barang yang ditukar) dalam akad. Maka akan dapat ditentukan atau diketahui apabila sudah di*qabadh*. Baik dalam transaksi *qaradh, wadi`ah,* atau perbuatan *ghasab*, wasiat, warisan, sedekah ataupun *wakalah*."

Begitu pula halnya dengan berupa perhiasan. Perhiasan erat kaitan barangnya berupa uang secara khusus. Para ulama tersebut juga sepakat atas pernyataan ini, begitu pula dalam transaksi jual beli. Akan tetapi mereka tidak menerima akad transaksi yang disebutkan diatas. Karena akad-akad tersebut menjadi suatu kewajiban (*dzimmah*) yang harus dibayar apabila harganya (*tsaman*) menjadi *mu'ayyan*. Selain itu, akad transaksi *mu'ayyan* (yang telah ditentukan atau diketahui) ini jika bisa dijadi dijadikan objek untuk ditukar maka tidak boleh ada ganti barangnya karena adanya unsur kepemilikan dalam akad tersebut. Namun, jika tidak bisa untuk ditukarkan, maka tidak akan berhubungan dengan akad itu. Dan sebenarnya, keduanya tidak disebutkan sebagai harga yang harus dibayar, maka tidak berhubungan, sehingga tidak mengakibatkan batalnya akad.

Apabila dikatakan, sesungguhnya *tsaman* (harga) itu berhubungan dengan kewajiban. Dan arti *ta`yin* adalah dengan membayar kewajiban yang telah ditentukan dalam akad. Menurut kami, kalau memang demikian, maka semestinya akad batal dengan adanya *ta`yin*, seperti akad salam yang batal apabila buah kurma telah ditentukan jenis barangnya. Ini merupakan hujjah atau dalil Ibnu Sarij dan dia menggaitkan akad dengan selain barang yang perlu dibahas. Karena akad itu sendiri terkadang berhubungan dengan kekhususannya lantaran dia tahu solusi dan tujuan yang dimaksudkan. Sahabat-sahabat kami menyebutkan beberapa faedah, maksud dan tujuan mengenai penentuan harga.

Pembahasan lain diantaranya, penjual boleh merujuk barang dagangannya ketika mengalami kebangkrutan dan dibebaskan dari kewajiban karena berkurangnya hak terhadap barang. Bagi pembeli harus menyempurnakan kepemilikannya. Sebab kepemilikan barang sudah pasti hukumnya bagi pembeli. Untuk itu, pembeli dipaksa untuk menyerahkan harga barang sehingga si penjual bisa mendapatkan harga dari barang dagangannya. An-Nawawi telah menyebutkan masalah *ta`yin* (penentuan) dirham dengan dinar dalam kitab *Al Majmu`* ini. Tepatnya pada bab larangan menjual secara curang. Tidak ada perbedaan antara penentuan dirham, baik pada akad sharf ataupun selainnya. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Apabila pembeli meminta ganti barang setelah serahterima dilakukan (*taqabudh*) dan proses serta hak saling memilih (*takhayur*) sudah berlalu, maka dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat atau ikhtilaf dalam masalah ini. Atau ganti tersebut diminta sebelum kedua proses yakni *taqabudh* dan takhayur berlalu, maka tidak sah sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat yang masyhur. Walaupun barang telah ditentukan

atau mubayyan ketika di tempat atau setelah *taqabudh*. Adapun sebelum takhayur maka dibolehkan berdasarkan perkataan Ibnu Sarij.

Ibnu Sarij mengatakan kesepatakan kedua belah pihak dalam kondisi diatas hukumnya seperti membuat akad kedua. Dengan begitu akad Pertama berlalu karena sudah dilewati *tafarruq* (berpisahnya pihak yang bertransaksi). Ini pendapat yang *shahih* menurut Al Qadhi Abu At-Thayyib dan Ar-Rafi`i. Sedangkan Al Mawardi menilainya *dha'if*.

Kedua, yang dinukil oleh Al Khurasani dari pengarang kitab *At-Taqrib* jika kita mengatakan bahwa pembeli tidak bisa memiliki barang kecuali setelah berlalunya proses pemilihan, pendapat ini tidak sah. Atau setelah *takhayur* dan sebelum *taqabudh*. Telah disebutkan sebelumnya bahwa akadnya batal. Sehingga meminta ganti barang disini tidak berlaku. Berbeda halnya dengan pendapat Ibnu Sarij. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Jika seorang pelaku pertukaran uang memberikan sejumlah uang dirham yang telah ditentukan kepada pihak lain, maka apabila ini dilakukan sebelum *qabadh*, hukumnya tidak boleh. Karena kepemilikannya terhadap sejumlah dirham itu tidak tetap. Jika hibah yang dilakukan setelah meng-*qabadh* uang tersebut, maka mengenai hal ini ada dua aspek seperti jual beli. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Maksudnya bahwa setelah meng-*qabadh* dan sebelum berpisahnya kedua belah pihak dan terjadinya hak pilih yang mengandung ikhtilaf sebagaimana yang dinukil dari cerita pengarang kitab *At-Taqrib*. Bahwa dia menolak pernyataan tersebut dalam hal jual beli dan hibah. Tidak hanya itu bahkan akad pernikahan juga termasuk. Misalnya, apabila barang yang

didagangkan berupa budak perempuan. Kemudian pembeli menikahkannya dari seorang penjual di tempat transaksi mereka.

Dia berkata, "Apabila kita mengatakan, bahwa pembeli adalah pemilik maka sah pernikahannya. Namun, jika tidak maka tidak sah. Dengan begitu hak memilih atau khiyar hilang. Sehingga mengakibatkan keharusan penjualan."

Cabang: Apabila kedua belah pihak mentransaksikan dua barang yang telah ditentukan, maka boleh dilakukan secara acak atau serampangan apabila jenisnya berbeda. Ini disebutkan dalam nash Syafi`i dan ulama madzhabnya.

Bagian *Kedua,* Kedua barang haruslah telah disebutkan karakter atau sifatnya (*mausuf*) atau ada makna yang mengisyaratkannya. Syarat ini adalah mutlak harus ada pada tempatnya dan pembayarannya dengan uang yang dikenal masing-masing pihak. Misalnya, saya menjual atau menukarkan kepada kamu satu dinar Mesir dengan dua puluh dirham dari uang yang dicetak si fulan sebagai kewajibanmu. Menurut kesepakatan jumhur *ashab* (mayoritas ulama madzhab) membolehkan hukumnya. Dengan syarat apabila keduanya telah diketahui sifat keduanya barang yang ditukar. Atau hanya menamakan saja, dimana mata uang daerah tersebut serupa dan tidak berbeda. ataupun mata uangnya beda tapi salah satunya lebih dominan dipakai, maka dikembalikan kepada penamaan atau penyebutan mata uang tersebut.

Kemudian kedua barang tersebut dita`yin atau ditentukan dan masing-masing pihak meng-*qabadh*nya sebelum mereka berpisah. Apabila kedua belah pihak tidak menerima barangnya, kemudian melakukan *qaradh* (pembayaran) dan saling menyerahterimakan barangnya, maka dibolehkan. Demikian

halnya dengan harga atau nilai barang-barang yang rusak, harus dinilai atau dihargai dengan harga yang biasanya. Jika negeri atau daerah tersebut tidak mempunyai mata uang yang tetap atau yang mayoritas dipakai, tapi di daerah tersebut beredar mata uang yang berbeda-beda. Masing-masing mata uang ini tidak menjadi dominan dari mata uang lainnya, maka disyaratkan adanya penentuan macamnya. Seperti sepuluh dirham Radhiyah[112], atau Nashiryah dengan dinar Muthabbaqi atau Masyani[113] atau Ahwazi dan Saburi.

Dalam penentuan qimah atau nilai harganya dilakukan oleh pemerintah (*al qadhi*) sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *At-Tahdzib*. Jika ternyata tidak dapat ditentukan, maka akadnya rusak. Tidak terdapat perbedaan pendapat antara ashab mengenai hal ini kecuali yang diceritakan oleh pengarang kitab At-Tatimmah dan Ar-Ruyani dari Abu Ashim Al Ibadi bahwa dia menceritakan akad ini sama manzilah atau kedudukannya dengan jual beli barang dengan barang antara satu dengan yang lainnya.

Kalau kita membolehkan transaksi jual beli barang yang gaib, akadnya *shahih*, kalau kita tidak membolehkan maka jual beli yang gaib tidak dibolehkan. Sebab syara' mengharamkan jual beli hutang. Berdasarkan larangan-Nabi ﷺ tentang jual beli hutang dengan hutang (*bai' kaliu bilkali'*). Dia berkata, "Apabila tidak ditentukan gantinya barangnya, maka tidak ada cara untuk memperbaiki akadnya." Ar-Ruwani melemahkan pendapat ini. Kritikan ini diceritakan oleh pengarang kitab At-Tatimmah dari Abu Ashim yang diceritakan oleh Al Mawardi dari Abu Al Abbas bin Shalih Al Mishri dari sahabat-sahabat kami menyebutkan, bahwa tidak sah akad salam kecuali apabila modalnya ditentukan atau *mu'ayyan*. Kemudian *qabadh* bisa dilakukan saat berada di

---

112 Dinisbatkan kepada Imam Ar Radhi Billah dan Nashir Lidinillah.

113 Berasal dari kata Qasani atau Sasani dinisbatkan kepada raja-raja Sasan Persia.

majelis transaksi. Maka apabila seseorang bertransaksi atas barang yang telah disifati atau diketahui sifat dan karakternya (*maushuf*) baru kemudian barang tersebut dihadirkan dan di*qabadh* di majelis akadnya, maka ini tidak sah. Karena kedua yang ditukar *maushuf.*

Ibnu Abu Ad-Dam mengatakan, "Kedua sisi riwayat ini *gharib* dalam mazhab. Yang tidak diceritakan oleh mereka berdua pada kedua masalah ini selain kedua Mushannif ini. yakni pengarang kitab At-Tatimmah dan Al Mawardi sebagaimana yang saya ketahui. Dan saya sendiri tidak mengetahui apakah dia menyepakati kedua pendapat imam ini. Yakni Imam Abu Ashim Al Ibadi dan Abu Al Abbas Al Mishri. Yang menyampaikan komentarnya terhadap sahabatnya dalam masalah ataupun tidak. Dan persamaan telah diketahui walaupun tentunya ada perbedaan antara keduanya."

Al Qadhi Abu Al At-Thayyib berkata, "Dikatakan kepada mereka, ini adalah selain sunnah yang kalian riwayatkan dari nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas jangan pula menjual perak dengan perak (wariq)."* Sampai sabda beliau yang menyebutkan, *'Sawan bi sawain `ainan bi `ainin' "yang barangnya serupa dengan yang serupa."* Disini maksudnya adalah *yadan bi yadin* (dari tangan ke tangan).

Jawabannya adalah apabila keduanya merupakan barang yang ada saat di majelis akad maka itu termasuk dalam kategori *`ainan bi `ainin.* Sebagaimana apabila kedua belah pihak saling meng-*qabadh* ketika berada di majelis akad. Ini sudah berarti *yadan bi yadin* (saling serah terima). Maka tidak bisa *ta`yin* dan *taqabudh* itu terjadi dalam satu akad. Ini merupakan mazhab Abu Hanifah ﷺ dan Ahmad.

Malik berkata, "Tidak boleh melakukan pertukaran sampai kedua barang yang ditransaksikan hadir atau ada." Dengan begitu

tidak boleh sampai salah satunya tampak wujud barangnya. Begitu juga pendapat yang disebutkan Zafar ﷺ. Malik berkata, "Berdasarkan riwayat ini, *qabadh*nya membutuhkan barang yang belum ditentukan wujudnya. Hal ini dekat dan berkaitan dengan kedudukan pembayaran yang dikeluarkan dari kantongnya."

Ibnu Abdul Barr berkata: At-Thahawi berkata, "Mereka sepakat. Yakni yang dimasudkan dengan mereka disini adalah para fuqaha yang tiga. Yaitu Abu Hanifah, Malik dan Syafi`i *radhiyallahu `anhum*, tentang bolehnya hukum pertukaran atau akad sharf apabila salah satunya merupakan hutang dan di*qabadh* ketika berada di majelis. Hal ini menunjukkan tentang keharusan *qabadh* saat berada di majelis bukan karena barangnya."

Diantara pernyataan yang menunjukkan bahwa tidak disyaratkannya *ta`yin* pada kedua barang yang ditukarkan ketika akad berlangsung adalah hadits Ibnu Umar yang bertransaksi menukarkan beberapa dirham dari beberap dinar dan beberapa dinar dengan sejumlah dirham. Ketika salah satunya diambil dari yang lain maka transaksi sharf telah dilakuan. Dan yang diambil itu bukanlah yang telah ditentukan *(mu'ayyan)*. Kami akan memaparkan permasalahan ini dalam bagian kelima *insya Allah*.

Menurut saya, bahwa disini kalian telah menyatakan hukum dibolehkannya transaksi pertukaran atau sharf terhadap dua jenis yang telah ditentukan sifat atau karakternya, berdasarkan pendapat masyhur. Selain itu kalian telah mengharamkan hukum yang telah disebutkan bahwa penyerahan yang dilakukan (akad salam) salah satu dari uang kepada yang lain tidak dibolehkan. Menurut kami, terdapat perbedaan yang masyhur mengenai penilaian barang yang *mu'ayyan*. Yakni harus dijatuhkan hukum kerusakannya karena akad tersebut adalah salam. Atau hukum keabsahan salam dalam akadnya secara langsung. Sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Abu At-Thayyib.

Menurutku (As-Subki), bahwa larangan peneriman (salam) salah satu dari kedua mata uang dan pembicaraan mengenai masalah ini, khusus untuk dilakukan dengan lafazh salam. Dengan begitu telah membangun penangguhan (*ajal*) dan *mani'* (unsur larangan) keabsahan transaksi sharf.

Menurut saya, ini adalah penelitian atau penilikan dari segi lafazhnya. Adapun pertanyaannya apabila kita melihat kepada makna. Kemudian perlu dingat bahwa penyebutan atau pengisyaratan lafazh dengan *ajal* (penundaan atau penangguhan) akan hilang dengan adanya syarat *hulul* (tempo). Maka ketika itu akan mengakibatkan dua hal berikut. Pertama adanya pembenaran salam sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Abu At-Thayyib. Kedua rusaknya akad ini. Namun, tidak satupun dari sahabat-sahabat yang mengatakan pendapat seperti ini.

Menurut saya, "Akad *sharf dan salam* merupakan bagian dari kegiatan jual beli. Keduanya merupakan bentuk khusus dibawah akad yang lebih umum. Yakni yang saya maksudkan adalah sharf dan salam, satu sisi ditinjau umum dan di sisi lain khusus. Sesungguhnya jual beli yang telah ditentukan sifat atau karakternya (*maushuf*) terkadang dilakukan dengan tunai dan terkadang tidak. Dan transaksi jual beli uang ini ada kalanya diharuskan dan terkadang tidak. Dari sisi kebenaran keduanya, yakni apabila mata uang tersebut diketahui sifatnya dalam suatu kewajiban maka harus ditilik hukumnya. Maka dalam hukum sharf, adanya *taqabudh* (saling serah terima) antara kedua belah pihak hukumnya wajib. Sedangkan hukum salam dengan meng-*qabadh* harga (*tsaman*)."

Sesuatu yang telah ditentukan harganya. Mungkin dibagi dalam beberapa bagian ini. Yakni dengan salam harga sesuatu itu boleh diakhirkan. Sehingga antara salam dengan sharf disini ada perbedaan. Atau bahwa salam tidak membutuhkan itu, tidak pula

ketidak beradannya. Tapi yang dibutuhkan adalah ketetapan kewajiban pembayaran atau penebusannya saja.

Jika kita mengatakan, untuk yang Pertama dikembalikan kepada lafazhnya. Maka apabila diakadkan dengan lafazh salam, maka akadnya batal. Apabila diakadkan dengan lafazh jual beli (*bai'*) atau sharf, hukumnya sah. Dan merupakan akad sharf. Namun apabila diantara keduanya tidak perbedaan atau pertentangan, dan salamnya tidak melarang tentang kewajiban *taqabudh*, maka harus dibayar sharfnya. Keberadan akad sharfnya mengaharusnya adanya *taqabudh*. Sedangkan kalau akadnya salam maka tidak ada larangan menurut pendapat ini.

Jika Anda mengatakan bahwa pentarjihan dilakukan dengan lafazhnya apabila akad berjalan dengan lafazh sharf, maka ini sah. Tapi kalau dengan lafazh salam, batal. Karena antara kedua lafazh tersebut terdapat perbedaan dan ketidakserasian. Tapi kalau akad berjalan dengan lafazh jual beli, dimana jual beli atau *bai'* itu lebih umum dari pada salam dan sharf. Maka terdapat pertentangan dua makna tanpa ada yang penarjihanya. Sehingga keduanya mempunyai makna ganda dalam transaksi *bai'* (jual beli).

Saya berkata, "Akan tetapi lafazh jual beli dan penambahannya kepada barang khusus merupakan *murajjih* (yang mentarjih). Karena syari' (pembuat syariat) menyatakannya dalam hadits beliau, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas..."* dan seterusnya. Dimana para ulama menamai jenis transaksi ini dengan nama *sharf*. Pembahasan ini tidak hanya pada bagian ini saja. Akan tetapi juga berjalan pada jual beli yang telah ditentukan sifat dan karakternya (*maushuf*). Adapun mengenai harga yang *mu'ayyan*, atau hutang ada dalam bagian keempat dan keenam. Insyallah.

Al Imam ﷺ menyinggung pembahasan ini, beliau berbicara tentang sharf dengan mengatakan, "Ini tidak terdapat dalam salam." Karena sesungguhnya meletakkan salam pada pensyaratan penyerahan modal saat di majelis saja. Sedangkan sharf akadnya dibolehkan apabila diketahui sifatnya. Kemudian tidak harus ada *taqabudh*. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Imam. Yang menyebutkan hukum salam dan sharf. Hukum akad. Hukum transaksinya bertambah dari akad yang sebenarnya. Maka tidak boleh menjadikannya sebagai bagian dari hakikat akadnya. Dan apa yang saya ketengahkan sudah cukup. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Sahabat-sahabat pengikut madzhab tidak menguatkan hukum dibolehkannya menjual makanan yang tertentu kualifikasi atau sifatnya (*maushuf fi dzimmah*). Dengan makanan yang telah ditentukan kuliafikasi atau sifatnya (*al maushuf*) sebagaimana mereka menguatkan hukum dalam akad *sharf*. Bahkan mereka menyampaikan dalam masalah makanan ada dua bentuk. Ar-Rafi`i berkata, "Sebenarnya pendapat yang *asybah* (samar atau mirip) dari perkataan Asy-Syaikh Abu Ali dan para imam bahwa segi pembolehkannya lebih zhahir (jelas)."

Cabang: Apakah dalam masalah ini meminta ganti boleh atau tidak? Ketahuilah bahwa meminta ganti harga yang telah ditetapkan dalam akad selain *sharf* dibolehkan berdasarkan *mazhab jajid* yang masyhur. Sedangkan dalam akad *sharf* yang benar dan diputuskan bahwa hukumnya tidak boleh. Sebab kalau barang diganti maka tidak tercapai kandungan sabda Nabi ﷺ, "*`ainan bi `ainin*" tidak ketika akad, tidak pula saat berada di majelis akad sehingga harus dibatalkan. Selain itu harus dibedakan dengan harga yang ada pada akad selain *sharf*.

Harga atau *tsaman* dalam akad *sharf* (pertukaran) itu tidak permanen (*mustaqir*). Karena harga bisa mengalami pembatalan dengan berpisahnya kedua belah pihak sebelum *qabadh*. Berbeda dengan harga atau pembayaran pada akad selain *sharf*. Untuk sebagian ulama mazhab (*al ashhab*) menyatakan bahwa letak perbedaan pendapat terdapat pada barang yang telah di*qabadh*. Sedangkan barang yang tidak di*qabadh*, tidak boleh diminta gantinya. Pernyataan ini merupakan satu kata mereka.

Ada pendapat mengatakan bahwa tidak masalah harga tersebut dari satu sisi tidak bisa dibatalkan. Akad bisa batal apabila barang tersebut rusak sebelum di*qabadh*. Adapun harga atau tsaman dalam akad *sharf* bisa mengalami pembatalan dari satu sisi disebabkan karena tidak ada *qabadh* barang. Begitu pula pada akad *ghairu lazim* (tidak mengikat dimana para pihak mempunyai hak membatalkan) berdasarkan pendapat mazhab. Karena menurut mazhab ini akad tidak brsifat mengikat sebelum para pihak meng-*qabadh*. Berbeda halnya dengan *tsaman* (harga) pada akad selain *sharf* mengharuskan adanya unsur mengikat sebelum *qabadh*.

Jika kita rincikan pendapat Ibnu Sirij mengenai unsur mengikat sebelum para pihak saling *qabadh* (*taqabudh*), atau berdasarkan pendapat yang mengatakan, sah penjualan barang pada saat proses *khiyar* berjalan. Maka hal itu tidak mengharuskan untuk menolak *sharf* berdasarkan petunjuk hadits yang saya paparkan yang mensyaratkan adanya *ta`yin* (penentuan/kualifikasi), jika tidak terdapat dalam akad maka harus ada ketika berada di majelis. Guru kami Syaikh Abu Al Abbas bin Ar-Rifa'ah membolehkan meminta ganti jika barang yang ditukarkan berupa uang, tapi yang menjadi pertanyan kalau demikian lalu harganya berupa apa? Mengenai hal dijawab, kalau kita mengatakan bahwa harga berupa uang dan tidak berupa

barang. Maka disini terjadi perbedaan pendapat mengenai permintan ganti rugi dari para pihak dan ini pasti keliru. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Membebaskan memberikan ganti yang sudah ditetapkan sebagai hutang dalam akad *sharf* hukumnya tidak sah. Apabila kedua pihak telah berpisah sebelum meng-*qabadh* barang maka sharfnya batal. Karena pembebasan (*ibra'*) tersebut merupakan barang yang tidak tetap kepemilikannya. Ini dikatakan oleh Al Mawardi.

Cabang: Menjalankan akan *sharf* (pertukaran) dengan berbedanya jenis tidak ada permasalahan di dalamnya. Dibolehkan juga jika jenis barang yang ditransaksikan dalam *sharf* tersebut berbeda. Misalnya, menjual satu dinar dengan satu dinar atau dirham dengan dirham. Hal ini ditegaskan oleh Al Jarjani dalam kitab Asy-Syafi, Ibnu Abu Ashrand dalam *Al Mursyid* dan *Al Intishar* serta Al Khawarizmi dalam Al Kafi.

Cabang: Pendapat zhahir dari mazhab, boleh hukum bertransaksi (bermualamat) dengan dirham campuran/palsu (*maghsyusy*). Dia mengatakan dalam kitab *At-Tahdzib*, "Apabila seseorang menjual satu dirham saja dan mata uang di daerah tersebut *maghsyusy*, maka wajib satu dirham dari penjualan tersebut." Diantara sahabat kami ada yang mengatakan, Karena yang dimaksudkan disini berupa *nuqrah* (koin). Yang tidak diketahui seperti tanah yang diayak dan cetak. Maka apabila mata uang digunakan daerah tersebut berupa *fulus* (uang) atau dirham maka dibolehkan mentraksaksikannya. Dengan begitu akad telah dijalankan.

Cabang: Pembahasan bagian ini juga berlaku pada transaksi pertukaran mata uang (*sharfu an naqd*) yang tidak sama jenisnya. Pertanyannya, apakah boleh untuk yang satu jenis dimana pasti ada terdapat tujuan lain yang baik? Mengenai masalah ini mungkin bisa digambarkan ketika terdapat perbedaan sifat atau karakter barang. Misalnya, menjual dinar Magribiyah dengan dinar Syarqiyah, atau dirham Linah dengan dirham Khasynah. Saya tidak mendapatkan penukilannya. Tapi pendapat yang zhahir hukumnya dibolehkan.

Cabang: Jika seseorang menjual makanan ditukar dengan makanan yang harus dibayar (*bai' fi dzimmah*). Kemudian barang ditentukan dan diserahkan di majelis akad, maka mengenai hal ini ada dua pendapat. Pertama mengatakan hukumnya tidak boleh (melarang). Karena sifat atau karakter mengenai hal ini sangat panjang berbeda dengan yang terdapat dalam akad *sharf*. Karena dalam masalah uang lebih mudah. Bisa dikatakan cukup dengan sifat kemutlakan. Pendapat kedua, hukumnya boleh. Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat yang *al asybah* dari perkataan Syaikh Abu Ali dan para imam menyebutkan pendapat inilah yang azhar (lebih zhahir)."

Bagian *Ketiga,* Objek yang diserahkan para pihak berupa hutang-piutang (*dain*). Misalnya seperti perkataan, saya jual kepadamu satu dinar ini, yang merupakan beban atau kewajibanmu membayarnya dengan harga sepuluh dirham milikmu yang ada padaku sebagai hutangku sehingga dengan begitu kewajiban atau beban setiap orang dari kita terlepas dan selesai. Masalah ini dikenal dengan *tatharuhu ad dainain.* Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm*, "Orang yang mempunyai hutang beberapa dirham di tangan orang lain. Dan orang tersebut berhutang beberapa dinar yang sudah diselesaikan ataupun belum.

Kemudian mereka berdua saling melemparkannya dengan cara akad sharf atau pertukaran, maka ini hukumnya tidak boleh. Karena ini merupakan praktek jual beli hutang dengan hutang."

Malik berkata, "Apabila hutang tersebut telah selesai, maka dibolehkan. Tapi kalau belum selesai maka tidak dibolehkan." Sahabat-sahabat kami mengatakan, akan tetapi cara keduanya adalah dengan saling membebaskan hutang patnernya. Madzhab Asy-Syafi'i dan semua pengikutnya mengatakan hukumnya tidak boleh. Begitu pula dikatakan oleh kalangan diantara mereka, diantara seperti Al-Laits bin Sha`ad dan Ahmad, madzhab Abu Hanifah seperti madzhab Malik juga mengatakan boleh.

Faktor atau dasar perbedaan pendapat ulama mengenai hal ini adalah apakah ini juga termasuk dalam jual beli hutang dengan hutang atau tidak? Para pakar dan ulama mengatakan bahwa jual beli hutang dengan hutang tidak boleh. Ini dinukil oleh Ibnu Al Mundzir. Dia berkata, "Ahmad berkata, "Ini merupakan ijma para ulama yang mengatakan tidak boleh menjual hutang dengan hutang."

Saya berkata, "Cermatilah penukilan Ahmad tentang ijma tersebut. Karena dia dikenal dengan sanadnya dan haditsnya yang diriwayatkannya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Bahwa beliau melarang jual beli hutang dengan hutang (bai`ul kali` bil kali`)."* Walaupun Ibnu Mundzir mengatakan, bahwa isnad haditsnya tidak kuat. Dan hadits tersebut masyhur dari Musa bin Ubaid. Musa bin Ubaid ini orangnya lemah (*dha'if*). Dinukil dari Ahmad bahwa dia bertanya apakah sah hadits ini? Dia menjawab, "Tidak." Maka jika haditsnya *tsabit* (kuat atau ditetapkan) maka ada kemungkinan untuk menjadikannya dalil. Sesungguhnya *al kali` bil kali`* itu adalah hutang dengan hutang. Begitu juga dengan penafsiran yang disampaikan oleh Nafi` perawi hadits. Dan hutang dengan hutang merupakan kalimat hakikinya sebagaimana yang menurut kami.

Tapi kalau ijmanya tidak kuat atau tetap (*tsabit*), maka tidak mungkin menjadikannya dalil atau berpegang teguh denga hadits ini dengan adanya perbedaan dalam gambarang khusus. Sesungguhnya dia menakwilkan ini kepada penafsiran hutang dengan hutang yang dilarang berdasarkan ijma. Yakni pendapat kami. Dengan begitu seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain dengan praktik ini dia membuat hutang lain kepada orang yang bersangkutan yang berbeda pada sifat ataupun kadar/ukurannya. Larangan inilah yang dinyatakan dalam ijma.

Sebenarnya akad tersebut adalah jual beli hutang yang menjadi hutang baru. Kendatipun haditsnya ditanyakan lemah (*dha'if*) dan dalam ijma juga karena periwayatannya tidak pada satu tempat. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah berlandaskan hadits Ibnu Umar-ﷺ. Dimana Ibnu Umar melakukan transaksi dirham dari dinar dan sebaliknya. Selain itu tidak ada dalil mengenai hal tersebut. Namun hanya menunjukkan hutang dengan barang atau dengan sesuatu yang telah ditentukan sifatnya (*maushuf*). *Wallahu a'lam.*

Cabang: Ash-Shaimari berkata, "Seandainya Zaid diwajibkan untuk membayar hutang Amru satu dinar Ahwazi dan Amru harus membayar kepada Zaid hutang satu dinar Ahwazi, maka keadaan seperti ini boleh dijadikan sebagai *muqashah* (kompensasi/kliring)."

Bagian Keempat: *Mu'ayyan* dan *maushuf*. Misalnya, 'saya jual kepada kamu satu dinar ini dengan harga sepuluh dirham.' Menurut kami hukum transaksi seperti ini boleh. Sedangkan menurut jumhur ulama kecuali yang telah dijelaskan sebelumya dari penukilan dari Malik ﷺ, menyebutkan bahwa kalau ungkapan ini berlaku dengan menggunakan lafazh salam, maka

ungkapan ini juga batal seperti ungkapan atau bagian kedua. Guru kami Syaikh Ibnu Ar-Rifa'ah berpendapat bahwa hukumnya boleh di bagian ini. Karena jauh dari jual beli *al kali` bil kali`*. Dan ini salah dan bertentangan.

Bagian Kelima: Hutang dengan barang. Seperti berhutang satu dinar kepada orang lain. Dia berkata, "Saya jual kepadamu satu dinar saya yang menjadi hutangmu seharga sepuluh dirham." Hukumnya boleh juga dengan syarat hutang tersebut adalah yang dapat diganti. Mengenai masalah ini ada dua bagian. Pertama tidak boleh berupa harga atau yang ada harganya seperti hutang *qaradh* dengan perusakan. Kedua, merupakan harga baru pada akad selain *sharf.* Kalau dilakukan pada transaksi *sharf,* telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Selain itu, hutang disyaratkan harus secara langsung. Jika dengan cara penangguhan, maka hukumnya akan dibahas nanti. Apabila hal tersebut telah diketahui, maka dibolehkan mengambil dirham dari dinar. Dan dinar dari dirham yang tetap (*tsabit*) pada hutang seseorang. Diceritakan dari Umar dan anaknya, Al Hasan, Al Hakam, Hamad, Tawus, Az-Zuhri, Al Qasim bin Muhammad, Qatadah, Ibrahim dan Atha` dengan perbedaan riwayat dari mereka, yang merupakan madzhab Abu Hanifah, Malik, At-Tsauri, Al Auza`i, Ahmad, Ishak, Abdullah bin Al Hasan dan Abu Tsaur.

Disisi lain diriwayatkan tentang hukumnya makruh dari Ibnu Mas`ud, Ibnu Abbas, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas`ud, Abu Salamah bin Abdurrahman, Said bin Al Musayyab dan Ibnu Syabrimah yang merupakan salah satu perkataan Asy-Syafi'i ﷺ.

Kemudian mereka dari kalangan Pertama berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang mengatakan, "Disyaratkan harus dengan harga kesehariannya." Abu Hanifah ﷺ mengatakan, "Diambil dengan harga kesehariannya. Baik dengan harga

maksimal atau minimal." Ahmad bin Hambal ﷺ, mengatakan, "Harus dibayar dengan harganya." Ibnu Qudamah berkata, "Mereka tidak berbeda pendapat mengatakan bahwa harus dibayar dengan harganya kecuali apa yang dikatakan oleh pakar dan ulama."

Adapun yang Pertama adalah sabda Rasulullah ﷺ, *"Tidak ada larangan engkau mengambilnya dengan harga sehari-harinya."* Dengan dalil ini menyatakan bahwa dalil ini berjalan sebagai pembayaran hutang. Sehingga dikaitkan dengan semisalnya sama halnya kalau kita menghitungnya dari jenisnya dan kemiripan barangnya. Tapi tidak memungkinkan ditilik dari segi bentuk atau gambarannya sehingga harus dilihat dari segi harga atau nilai barangnya.

Yang dijadikan patokan disini adalah hadits Ibnu Umar yang telah dijelaskan sebelumnya. Yakni yang diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari hadits-Sammak bin Harb, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Umar dia berkata, "Saya pernah menjual unta di daerah Baqi`. Saya menjualnya dengan dinar dan mengambil harganya dengan dirham, menjualnya dengan dirham dan mengambil harganya dengan dinar. Saya ambil ini dari sini dan memberikan ini dari sini. Kemudian saya mendatangi Rasulullah ﷺ. Waktu itu beliau sedang berada di rumah Hafsah. Lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah izinkan saya bertanya kepada Baginda. Sesungguhnya saya telah menjual unta di Baqi`. Saya menjual dengan dinar dan mengambil harganya dengan dirham, dan menjual dengan dirham dan mengambil harganya dengan dinar. Saya mengambil ini dari sini dan memberikan ini dari sini. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada larangan engkau mengambil dengan harga pada hari itu. Selama kalian belum berpisah dan antara kalian ada sesuatu."*

Ini hadits Abu Daud. Sammak bin Harb dalam periwayatannya sendirian. Tidak diriwayatkan dari jalan selainnya.

Selain itu, Ibnu Majah juga meriwayatkan dari riwayat Umar bin Ubaid. Dan dia adalah At-Thanafusi. Dia berkata, "Atha` bin As-Saib menceritakan kepada kami, atau Sammak dalam keraguan. Dia berkata, "Saya tidak mengetahui selain Sammak." Hadits ini dikenal dari Sammak dan tidak yang ada yang meriwayatkan selainnya. Mengenai Sammak orang-orang berbeda pendapat tentang dia. Adapun Syu`bah, At-Tsauri dan Ibnu Mubarak menilainya *dha'if*, dinukil dari Ali dan yang lainnya.

Ahmad berkata, "Haditsnya membingungkan. Karena dia menerima talqin. Dan sesungguhnya Syu`bah memberikan kesaksiannya tentang itu dan Yahya bin Mu`in. Abu Hatim berkata, "Dia orangnya jujur. Muslim meriwayatkan hadits darinya." Ibnu Udai berkata, "Sammak memiliki hadits yang besar dan semuanya *insya Allah* istiqamah." Mengenai dirinya banyak para imam yang membicarakannya, mengatakan dia termasuk dari kalangan pembesar tabi`in Kufah. Dan hadits-haditsnya hasan dari semua yang meriwayatkannya. Dia juga orangnya jujur dan tidak ada keburukan.

Dalam kitab Ibnu Abu Hatim dari Ali bin Al Madini, dia berkata, "Saya mendengar Abu Daud At-Thayalisi berkata, "Saya mendengar Khalid bin Thaliq bertanya kepada Syu`bah. Khalid berkata, "Wahai Abu Bustam, sampaikanlah kepada saya hadits-Sammak tentang pembayaran perak dari emas seputar hadits Ibnu Umar." Syu`bah berkata, "Semoga Allah memperbaikimu. Hadits ini tidak ada yang mengangkatnya kecuali Sammak." Khalid berkata, "Apakah engkau pergi sehingga saya bisa meriwayatkannya darimu?" Syu`bah berkata, "Tidak. Akan tetapi Qatadah menceritakan kepada saya dari Said bin Al Musayyab dari Ibnu Umar dan dia tidak mengangkatnya. Dan saya dikabarkan

oleh Ayyub bin Nafi` dari Ibnu Umar dan dia tidak mengangkatkannya (merafa`nya), Daud bin Abu Hindun menceritakan kepada saya dari Said bin Jubair dan tidak tidak mengangkatnya, tapi diangkat oleh Sammak." Maka sayalah yang beda darinya.

Saya berkata, "Telah diriwayatkan Syu`bah dari Sammak. Secara global dari riwayat hadits-Suwaid bin Qais. Dia berkata, "Saya dan Mukhmirah Al Abdi mendapatkan pakaian dari Hijir atau Al Bahrain. Hadits[114] ini bukan dari Zaid yang diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak." Dia berkata, "Hadits tersebut *shahih* berdasarkan syarat Muslim. Seandainya dia tidak mengatakan hal tersebut, maka saya tidak akan mengatakannya hasan. Dan Sammak bin Harb itu adalah seorang lelaki yang saleh. Dia berkata, "Saya telah mengenal sebanyak delapan puluh orang dari sahabat Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan darinya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Penglihatanku hilang, lalu saya melihat Khalilullah Ibrahim ﷺ dalam tidur. Lalu saya berkata kepada beliau, "Penglihatanku hilang." Beliau berkata, "Turunlah ke Al Furat, kemudian basahkan kepalamu di dalamnya dan bukalah kedua matamu. Sesungguhnya Allah akan mengembalikan penglihatanmu." Rasulullah ﷺ bersabda, "Kemudian saya melakukan hal itu dan Allah mengembalikan penglihatanku."*

Beberapa kalangan menjadikan hadits Ibnu Umar ini sebagai *mu`arid* (penentang/lawan) dari hadits Abu Said. Disebutkan dalam hadits tersebut, *"Janganlah kalian menjual*

---

[114] Hadis diriwayatkan oleh Al Hakim dengan sanadnya dari Sammak bin Harb, dari Suwaid bin Qais. Dia berkata, "Saya dan Mukhrimah Al Abdi mendapatkan pakaian dari Hijir atau Al Bahrain. Ketika kami berada di Mina, Rasulullah ﷺ mendatangi kami. Lalu beliau membeli *sirwal* (celana) dan sorban dari kami. Kemudian beliau menimbangnya sesuai dengan upahnya. Lalu Rasulullah ﷺ membayar harga pakaian yang dibelinya itu. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Timbanglah saya akan mentarjihnya.*" Al Hakim berkata, "Diriwayatkan oleh Sufyan dari Sammak bin Harb."

darinya yang ghaib dengan yang hadir." Ibnu Abdul Bar berkata, "Kedua hadits tersebut tidak saling bertentangan menurut mayoritas fuqaha. Karena memungkinkan menggunakan kedua hadits tersebut. Hadits Ibnu Umar sebagai *mufassir*. Sedangkan hadits Abu Said Al Khudri sebagai *mujmal*. Sehingga makna hadits tersebut adalah janganlah kalian menjual barang yang ghaib secara hutang dengan yang hadir." Maka apabila diartikan begini, kedua hadits tersebut tidak akan bertentangan.

Apabila hadits tersebut *tsabit*, maka ini sebagai nash dalil pengambilan yang *mu'ayyan* dengan hutang. Adapun meminta ganti (*istibdal*) dengan yang telah dijelaskan kualifikasi atau sifatnya (*al maushuf*) dari hutang, maka ini ada kemungkinannya (*mutamal*). Maka jika perkataan Ibnu Umar ada kemungkinan penafsiran (*muhtamal*) pertukaran dinar dengan dirham tertentu. Dan ada kemungkinan pertukaran dinar tersebut dengan dirham yang tidak ditentukan sehingga tidak termasuk barang *mu'ayyan*. Pernyataan yang Pertama dapat ditarjih dengan pengujarannya, 'saya mengambil.' Pernyataan ini menunjukkan secara zahir tentang *qabadh* dan tidak hanya sekedar pertukaran atau barter. Sedangkan yang kedua ditarjihkan dengan sabda Nabi ﷺ. Mengangkat larangan apabila kedua belah pihak sudah berpisah. Dan diantara mereka tidak ada sesuatupun. Kalau pun *taqabudh* terlaksana antara mereka, tetap saja tidak ada sesuatupun yang tersisa diantara mereka. Tapi jika mereka tidak berpisah maka tidak perlu mengikatnya dengan syarat.

Ibnu Hazm menolak hadits ini dan melarang hukum tersebut. Dia menolak hadits ini berlandaskan yang telah disebutkan sebelumnya dan pembicaraan masalah ini sudah berlalu. Selain itu karena dia diriwayatkan hadits ini dari periwayatan An-Nasa`i dari Ibnu Umar, dia berkata, "Saya pernah menjual emas dengan perak, perak dengan emas. Lalu saya

datang menghadap Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal ini. Kemudian beliau bersabda, *"Apabila engkau dengan patnermu telah bertransaksi maka janganlah berpisah. Karena diantara dengan dia ada ketidak jelasan (hal yang samar)."*

Jawaban atau bantahan mengenai pernyataan ini setelah bisa menerimanya sebagai satu hadits. Sedangkan kisah ini ringkasan dari riwayat itu. Dalam kandungan lafazh riwayat hadits yang disebutkan diatas menyebutkan bahwa Ibnu Umar menjual unta dengan dinar kemudian menjual dirham dan sebaliknya. Sehingga dalam riwayat Nasha`i hanya membatasi penyebutan apa yang berlaku pada harga penjualan tersebut tanpa menerangkan kisah secara mendetail dan lengkap. Maka disini tidak ada pertentangan dan kontradiksi. Adapun penambahan hujjah disini untuk kalangan yang membatasi pengujaran tersebut. *Wallahu a'lam. Qabadh fil majlis* (menerima barang ketika masih berada di majelis) merupakan syarat pada bagian kelima. Dari syarat ini dibangun satu permasalahan dimana apabila hutang dibayar untuk barang.

Cabang: Disyaratkan pada bagian ini agar hutang secara langsung. Misalnya kalau seseorang ingin mengambil hutang yang ditangguhkan sebagai ganti (*iwadh*) sebelum jatuh tempo hutang (*hulul*), maka tidak sah. Sedangkan mendahulukan hutang dibolehkan. Mengenai masalah *istibdal* (meminta ganti) telah dijelaskan sebelumnya dalam perkataan As-Syaikh.

Akan tetapi disini saya menyebutkan apa yang berkaitan dengan *sharf* (pertukaran). Yang dinilai *shahih* oleh Al Mawardi disini bahwa seseorang mengganti barang dari hutang berupa uang, maka tidak harus adanya proses *qabadh* barang ketika di majelis. Diklaim bahwa hal tersebut merupakan penjelasan

madzhab, dan disini bukan tempat penelitian atau pendalaman mengenai masalah ini. Adapun saya menyebutkannya disini hanya yang berkaitan dengan *sharf* dari kalangan yang menyatakan tidak boleh mengganti hutang yang ditangguhkan. Al Mawardi mengatakan, "Sebab pada hutang yang ditangguhkan tidak boleh mengambil gantinya."

Cabang: Dikatakan dalam *At-Tahdzib*, "Tidak ada perbedaan mengenai pembolehan meminta ganti antara dilakukan setelah penyerahan barang ataupun sebelumnya. Misalnya jka seseorang menjual suatu barang tanpa dirham ataupun dinar untuk dibayar." Dia berkata dalam *At-Tahdzib*, "Masalah tersebut seperti dirham dan dinar yang dibolehkan untuk meminta gantinya."

Cabang: Diharuskan adanya lafazh jual-beli atau yang semakna dengan ungkapan tersebut. Dia berkata, "Barang siapa yang mempunyai piutang pada seseorang berupa emas, kemudian dia memberikannya tanpa transaksi jual beli yang menyebutkan kata emas di dalamnya, maka pemberian itu bukanlah jual beli (*bai'*)." Emas yang diambil dari dirham ini sama seperti mengambil dirham juga.

Bagian Keenam: Hutang dengan yang *maushuf* (yang ditentukan atau diketahui kualifikasinya). Seperti apabila seseorang mengatakan, "Saya menjual dinar kepadamu dari hutang yang saya miliki padamu dengan harga sepuluh dirham *mausuf* atau mutlak di daerah yang biasa menggunakan mata uang." Maka dalam transaksi ini dibolehkan juga sebagaimana pendapat yang paling *shahih* (*al ashah*). Tapi dengan syarat adanya *ta'yin* ketika masih berada di majelis. Yakni masalah tentang penyelesaian hutang dengan hutang. Dan hadits Ibnu Umar ada kemungkinan

digunakan disini sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Selain itu tidak ada perbedaan dalam makna antara bagian ini dengan dua barang yang telah ditentukan sifat atau kualifikasinya (*maushufain*). Mengenai enam masalah ini telah dipaparkan secara ringkas. Menurut Asy-Syafi'i semuanya boleh kecuali bagian ketiga saja. Yakni jual beli hutang dengan hutang. *Wallahu a'lam.*

Apabila hal tersebut diketahui dalam *sharf fi dzimmah* (transaksi pertukaran dalam beban atau pembayaran) terdapat pada tiga gambaran tersebut, yakni pada bagian kedua, keempat dan keenam. Dan gambaran masalahnya dalam kitab terdapat pada bagian kedua. Yakni apabila kedua objek yang ditransaksikan keduanya ditentukan kualifikasinya (*maushufain*). Sebagaimana yang anda ketahui bahwa dua hal yang mutlak dan diketahui hukum seperti hukum *maushuf* . Apabila kedua pihak saling menjual dirham yang berada pada hutang (kewajiban atau beban seseorang/*dzimmah*) dengan sejumlah dinar, dan keduanya ditentukan sifat atau karakternya atau sudah mutlak. Dan di daerah tersebut menggunakan satu mata uang atau ada mata uang yang biasa dipakai. Kemudian kedua pihak saling meng-*qabadh*, maka akadnya sah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Tidak ada perbedaan pandangan ulama mengenai hal ini, kecuali yang diceritakan dari Abu Ashim. Adapun gambaran masalah pembahasan (kitab) yakni apabila kedua barang yang diganti atau ditukar itu berupa kewajiban atau beban (*dzimmah*).

Jika perkataannya mengandung penafsiran apabila berupa dinar tersebut berupa kewajiban yang harus dibayar (*dzimmah*) saja. Karena penyebutannya setelah itu mengatakan bahwa salah satu pihak harus mengembalikan dan meminta ganti dan penafsirannya menyebutkan bahwa objek yang ditransaksikan berupa yang ada pada *dzimmah*, walaupun salah satu dari kedua barang yang ditukar itu telah ditentukan (barang *mu'ayyan*), maka

hukum ini tidak bisa diterima. Dan penafsiran tersebut hanya bisa digunakan untuk barang tukar yang lainnya saja.

Untuk itu saya mengatakan, "Sesungguhnya gambaran masalah kitab ini adalah barang yang masih berupa *dzimmah* (kewajiban yang harus dibayar). Maka apabila salah satu pihak setelah menerima atau meng-*qabadh* barang ternyata ada cacat pada barang. Dan mereka masih berada masih berada di majelis dan belum berpisah. Maka barang boleh dikembalikan. Bukan karena akad dibatalkan. Akan tetapi diminta untuk mengganti barang yang diterima (di*qabadh*). Maka pihak yang dirugikan harus meminta ganti. Karena akad berada pada kewajiban atau beban (*dzimmah*) yang harus dipenuhi. Semua yang berkaitan pada suatu kewajiban pembayaran (*dzimmah*) *shahih*, tidak ada cacatnya."

Apabila barang di*qabadh* tapi ternyata cacat atau terdapat aib. Maka pihak yang dirugikan harus meminta gantinya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang terdapat dalam akad transaksi. Misalnya apabila satu pihak menerima barang (dari transaksi salam/*musallam fih*) dan ternyata barang tersebut ada cacatnya. Maka pihak ini harus meminta gantinya. Berbeda halnya dengan barang *mu'ayyan.* Karena akad transaksi mengharuskan pihak penjual memberikan barang yang telah ditentukan pembeli. Maka apabila pembeli meminta gantinya, maka gantinya adalah barang yang bukan dimaksudkan pada akad. Maka bagi pihak tersebut membatalkan akad dan meminta kembali uang yang telah dibayar .

Hukum ini mengenai pengembalian barang tukar yang telah di*qabadh* karena adanya kewajiban atau beban (*dzimmah*). Mengenai pihak yang dirugikan harus meminta ganti, ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam nashnya begitu juga para pengikutnya. Mereka semua menyatakan satu kata. Diantara mereka yang menyatakan secara sharih mengenai hal ini adalah Al Qadhi Abu At-Thayyib, Asy-Syaikh Abu Muhammad dan

selainnya. Tidak ada perbedaan antara cacat tersebut dari segi jenisnya seperti perak yang kasar. Atau suratnya membingungkan karena bertentangan dengan surat izin pemerintah atau karena pecah, retak, bukan dari jenisnya. Misalnya, membeli dinar tapi yang keluar tembaga, atau perak yang dilapisi emas atau semacamnya. Atau membeli beberapa dirham yang keluar adalah timah.

Demikian pula halnya Asy-Syaikh Abu Hamid, Al Muhamali, Al Mawardi Al Qadhi Abu At-Thayyib, Ar-Ruyani pengarang kitab Al Uddah dan selainnya, serta Al Qadhi Husain, Al Mushannif yang selain mereka menyatakan hal tersebut. Baik cacat pada barang pada semua barang yang diterima (*maqbudh*) atau sebagiannya saja. Dan hal ini dituliskan oleh Asy-Syafi'i dan para pengikut madzhabnya.

Apabila barang yang ditukar atau diganti (*iwadh*) yang disebutkan tadi dikembalikan, kemudian gantinya di*qabadh* dan kedua pihak masih berada di majelis, maka tindakan tersebut sah. Karena barang tersebut di*qabadh* sebelum kedua pihak berpisah. Beginilah semestinya dipahami perkataan Al Mushannif dan sikap diamnya tentang keabsahan *qabdhul badal* (meng-*qabadh* atau menerima ganti) apabila diambil dengan syaratnya. Karena syarat tersebut membolehkan pihak meminta ganti sebagai *badal*. Maka makna penjelasannya adalah pihak yang dirugikan meminta ganti karena objek yang ditransaksikan (*al ma`qud `alaih*) merupakan yang ada dalam *dzimmah* (tanggungan atau kewajiban). Maka dia berhak memintanya seperti barang yang dijual dalam akad salam (*musallam fih*) apabila telah di*qabadh*, dibolehkan. Sebab pihak tersebut meng-*qabadh* barang sebelum berpisah.

Dengan demikian perkataan mengandung dua hukum dan illat. Atau menjadikan *taqdirul kalam* (makna yang tersirat) di dalam perkataan tersebut sehingga dia berhak meminta ganti

barang. Dengan alasan karena barang yang ditransaksikan adalah tanggungan atau kewajiban. Maka apabila pihak tersebut telah meng-*qabadh* dan dalam kondisi ini barang telah di*qabadh* sebelum pihak yang bertransaksi berpisah, atau hanya sebatas seperti hukum yang Pertama saja, maka dalam hal ini tidak perlu diqiyaskan dengan objek dalam transaksi salam (*musallam fih*). Tapi langsung diartikan bahwa pihak yang rugi meminta ganti barang. Karena objek barang yang ditransaksikan merupakan kewajiban atau beban yang harus ditanggung (*dzimmah*). Maka apabila telah di*qabadh* haruslah dilakukan sebelum berpisahnya kedua belah pihak. Dengan begitu akad tidak akan batal. *'Illat* ini cukup untuk mempertahankan akad yang dijalankan dan dalih dibolehkannya meminta ganti.

Suatu keharusan mengambil kedua mata uang ini, jika tidak maka tidak bisa menjadikan illat dibolehkannya meminta ganti karena telah meng-*qabadh* sebelum berpisah. Sebab sampai sekarang yang bersangkutan tidak meng-*qabadh*nya. Perbedan ini dekat sekali dari makna perkataan. Yang tidak terlepas dari setiap yang membayangkannya. Karena apabila kalimat syarat (*jumlah syarthiyah*) ditaqdirkan (disembunyikan) maka haknya menjadi, 'apabila barang di*qabadh* sebelum berpisah maka harus di*qabadh* sebelum berpisah.'

Dari pernyataan ini tampak seperti perkataan yang sia-sia dan canda. Karena perbedaan atau pertentangan antara syarat dan hasilnya harus ada. Ketahuilah bahwa perbedaan atau pertentangan kalimat itu terjadi dengan adanya perbedaan dua *dhamir* kata. *Dhamir* yang terdapat pada *qabadh* yang Pertama dikembalikan atau ditujukan kepada *badal* (ganti). Sedangkan *dhamir* pada *qabadh* yang kedua ditujukan kepada objek yang ditransaksikan yang telah di*qabadh* di tinjau ia merupakan syarat. *Wallahu a'lam.*

Al Qadhi Abu At-Thayyib menyebutkan kalimat Pertama dan mengqiyaskan kepada *musallam fih* (objek yang ditransaksikan dalam akad salam). Dia tidak menggunakan hujjah secara *sharih* bahwa apabila pihak yang melakukan akad sudah meng-*qabadh*nya maka sah, karena hal tersebut sudah jelas. Akan tetapi tidak menyebutkan *qabadh* sebelum berpisah dalam *illat*nya. Demikian pula Asy-Syaikh Abu Hamid, menafsirkan perkataan Al Mushannif dengan tambahan ini dari hasil penelitian, pembahasan dan penafsirannya selama mereka tidak perkataannya tidak mengandung unsur kemungkinan lain. *Wallahu a'lam.* Adapun madzhab Ahmad mengenai hal ini seperti madzhab kami.

Jika anda mengatakan, "Bagaimana bisa mereka beralasan bahwa kalau pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk mengembalikan barang dan meminta ganti barang (*badal*)? Sementara kita berbeda pendapat pada modal salam, bahwa penentuannya ketika di majelis apakah seperti penentuan (*ta'yin*) dalam akad? Pendapat yang paling *shahih* (*al ashah*) seperti yang dikatakan oleh Al Ghazali dan Ar-Rafi'i dalam pembahasan salam yang menyebutkan bahwa barang yang *mu'ayyan* itu ketika berada di majelis seperti *mu'ayyan* ketika dalam akad. Sehingga boleh diminta barang tersebut jika akadnya dibatalkan. Sedangkan dalam akad salam, pihak *al musallam ilaihi* tidak mesti mengembalikan gantinya. Dari sini tampaklah perbedaannya."

Menurut saya, "Mengenai hal itu telah dibayangkan oleh syaikh-syaikh kami." Dia berkata, "Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya apabila terdapat cacat pada barang saat berada di majelis maka tidak boleh mengambil gantinya. Sebagaimana jika yang diakadkan adalah barang itu sendiri." Dia berkata, "Saya tidak memandang seperti itu. Karena membayangkan atau merenungkan tersebut lemah sedangkan sahabat-sahabat atau pengikut madzhab semua berbicara tentang

yang pasti dan tegas dalam masalah ini. dan Mereka juga menyatakan penegasan pendapat terhadap Al Muzani, disebutkan dalam perkataannya, bahwa tidak berlaku setelah berpisah dari majelis akad. Dan mereka menjadikan masalah ini kurang. Karena barang *mu'ayyan* dalam majelis seperti *mu'ayyan* pada akad secara mutlak."

Jika anda merenungi perbedaan antara *mu'ayyan* dan apa dibalik yang dibebankan (*dzimmah*), anda akan menemukan jawaban mengetahui nilai kewajiban atau tanggung jawab ini. Bahwa dengan melarang adanya permintaan ganti rugi pada barang *mu'ayyan*, yang dinukil karena adanya akad dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan dalam barang *maushuf* (disifati) diminta mengembalikan hak milik. Karena akad tidak terjadi dengan adanya proses *qabadh* pada barang yang telah di*qabadh* secara pasti.

Menurut kami, barang tersebut dengan sendirinya menggunakan barang *mu'ayyan* dalam akad, dan cukup dengan memberikan ganti tersebut saja. Sedangkan dalam kondisi merujuk atau mengembalikan, harus mengembalikan barang yang diminta yakni ketika terjadi pembatalan. Karena dengan diangkatnya atau diakhirkannya akad, mengakibatkan keharusan untuk memiliki kembali barang yang ditransaksikan. Karena ini merupakan efek atau pengaruh pembatalan akad. Sedangkan dalam barang *maushuf*, tidak ditentukan hakikat barangnya dengan *qabadh*. *Wallahu a'lam*.

Penuturan teman-teman disini mengenai perbedaan antara yang dilakukan sebelum berpisahnya kedua pihak yang bertransaksi dan setelah mereka berpisah terhadap barang yang diqiyaskan dengan barang dalam akad salam (*al musallam fih*). Begitu juga ditegaskan oleh pengarang kitab At-Tatimmah dan Ar-Ruyani. Mereka berdua menegaskan bahwa dalam akad *salam* dan

sharf dibolehkan meminta ganti ketika terdapat cacat atau aib pada barang yang ditransaksikan. Permintan ganti barang tersebut harus dilakukan sebelum para pihak berpisah dan sebelum terjadinya perdebatan atau perbedaan pendapat antara mereka setelah itu.

Adapun yang disebutkan dalam salam, bahwa apabila akad dibatalkan karena ada sebab-sebab yang mengharuskan pembatalan, dan ternyata modal *maushuf* (ditentukan kualifikasinya) kemudian barang disegerakan dalam majelis, dalam kondisi ini boleh meminta barang yang diinginkan berdasarkan pendapat yang paling *shahih*, untuk memisahkan bahwa masalah ini ada hukum tersendiri dalam akad. Yang menunjukkan bahwa hukum barangnya berlaku dalam akad *sharf*. Kendatipun saya tidak memandang permasalahan ini dinukil. Bahkan jika berada pada akad sharf, seandainya terjadi setelah para pihak berpisah dimana terdapat sebab yang mengharuskan akad dibatalkan, maka dibolehkan merujuk kembali barang ganti yang diterima ketika masih di majelis. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi atau pertentangan dalam dua masalah ini. *Wallahu a'lam.*

Al Mahalli dalam kitab *Ad-Dzakhair* memberikan komentarnya tentang dibolehkannya meminta ganti barang sebelum para pihak berpisah. Dia menyebutkan bahwa apa yang harus dibayar sebagai *dzimmah* tetap dan tidak terlepas atau bebas dari cacat barang. Kendatipun mengembalikannya dibolehkan. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Dalam akad *sharf fi dzimmah* apabila barang yang ditransaksikan telah di*qabadh*, kemudian rusak saat berada di majelis akad. Kemudian setelah itu terdapat cacat pada barang. Kejadian ini juga terjadi pada saat berada di majelis akad, dalam kitab *At-Tahdzib* disebutkan bahwa pihak yang bersangkutan

dikenakan denda atas kerusakannya dan mengganti barang tersebut.

Cabang: Tidak diragukan bahwa apabila barang tersebut direlakan apa adanya, maka dalam bagian ini hukumnya dibolehkan apabila cacat tersebut berasal dari jenis barang. Tapi jika yang bersangkutan memilih untuk mengambil pecahan atau retakannya, maka tidak dibolehkan. Hanabilah mengatakan, "Apabila barang tersebut dari dua jenis maka dibolehkan. *Wallahu a'lam.*" Kondisi seperti ini apabila kedua pihak belum berpisah. Dan sebagaimana diketahui bahwa boleh bersikap ridho atau menerima cacat apabila cacat barang tersebut dari jenisnya. Misalnya perak yang kualitasnya rendah dan lain sebagainya. *Wallahu a'lam.*

Tapi jika kedua pihak telah berpisah, kemudian setelah berpisahnya mereka barulah tampak aib atau cacat pada barang. Maka apabila cacat tersebut berdasarkan pada perbedaan jenis, dimana barang diserahkan. Dan dengan yakin barang tersebut adalah sejumlah dirham. Ternyata hanya timah. Atau yakin barang yang diserahkan adalah emas ternyata hanya logam dan bijian. Maka sebenarnya, bahwa cacat secara keseluruhan dapat membatalkan akad. Karena yang di*qabadh* bukanlah barang yang ditransaksikan.

Dengan begitu orang yang bersangkutan tidak boleh memegang barang tersebut. Maka apabila yang niat transaksi adalah akad pertukaran (*sharf*) kemudian kedua belah pihak berpisah sebelum meng-*qabadh* barang, maka akadnya batal. Hal ini disebutkan Asy-Syafi'i dalam Al Buwaithi. Dan ulama dari madzhabnya yakni sahabat-sahabatnya sepakat mengenai hukum ini tanpa ada perbedaan pendapat diantara mereka.

Abu Ali At-Thabari berkata, "Hukum akad seperti itu batal. Dan ini pendapat semua ulama, satu kata. Bahwa perkataan ini yakni pernyataan yang melarang meminta ganti. Dan diduga terdapat perbedaan pendapat mengenai pendapat yang lain. Dan masih sah sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Husain bahwa tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. *Wallahu a'lam.*"

Kemudian dicermati, apabila cacat barang ternyata pada keseluruhannya maka akad sharf batal. Sebagaimana yang kami katakan sebelumnya. Dan walaupun cacat tersebut hanya terdapat pada sebagiannya saja juga membatalkan akad. Al Mawardi mengatakan, "Sedangkan dalam akad salam, akadnya sahih dan tidak batal sebagaimana pendapat yang shahih dari madzhab." Mengenai hal ini Abu Ishak Al Marwazi meriwayatkan atau menceritakan dua pendapat tentang pembedaan transaksi. Dia berkata, "Tidak benar, karena kerusakan pada semuanya juga membatalkan. Adapun dua pendapat yang dimaksud adalah jika kerusakan berbarengan dengan transaksi. Dan takhrij ini yang dikatakan oleh Abu Ishak yang juga ditegaskan oleh Al Qadhi Abu At-Thayyib dan Al Mahamili."

Ar-Ruyani berkata, "Bahwasanya pentakhrijan mereka berdua terhadap pembedaan atau pemisahan transaksi adalah pemilihan Al Qaffal dan bukan seperti masalah dua budak apabila rusak salah satu dari mereka sebelum terjadi *qabadh*. Dimana tidak membatalkan yang lain yang tidak rusak sebagaimana pendapat *shahih* dari madzhab mengenai hal ini. Dan ini merupakan satu kata. Karena tidak adanya *qabadh* barang dalam akad *sharf* mengakibatkan kerusakan akad. Sebab kesempurnan *akad sharf* itu dengan meng-*qabadh*. Maka mengenai sisa atau objek yang ditransaksikan yang lain terdapat dua pendapat."

Untuk itu, apabila kita membatalkan akad pada keseluruhannya, maka harus mengembalikan seluruh harga. Apabila dikatakan boleh membatalkanya pada akad yang baik dan tidak ada cacat, maka pembeli mempunyai pilihan untuk membedakan transaksinya antara membatalkan objek transaksi yang baik tanpa cacat, sehingga diharuskan mengembalikan seluruh harga atau yang telah diambil atau berlalu. Maka jika dalam transaksi yang *salim* (benar) telah ada yang dilalui, maka apa yang dilalui itu? Mengenai hal ini, apabila akad tersebut adalah *sharf* (pertukaran) satu jenis maka dia mengambil bagian dari harga yang ada, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mahalli.

Apabila terjadi pada dua jenis, maka terdapat dua pendapat. Pertama, bagiannya. Kedua, seluruh harga sebagaimana yang dikatakan Al Mahalli. Al Mawardi berkata, "Abu Ishak mengeluarkan atau meriwayatkan pendapat kedua, menyebutkan bahwa orang yang bersangkutan harus mengambil keseluruhan harga. Jika tidak, maka batallah sebagaimana makna perkataannya dalam pemisalan transaksi."

Menurut saya, "Yang dikatakannya bahwa hukumnya sah, itu apabila dia mengubah jenis seperti dirham dan dinar. Sedangkan pada jenis yang sama sebagaimana yang kami contohkan dalam cabang sebelumnya. Maka selama dibolehkan keseluruhan harga maka dia masuk ke dalam kewajiban yang harus dibayar sebagimana yang akan dibahas dalam *sharf mu'ayyan* nantinya." Semua kondisi atau keadaan ini apabila aib atau cacat terjadi pada jenis barang. Tapi kalau cacat tersebut tidak keluar dari jenisnya, tapi dari segi rendahnya bahan perhiasan atau lemahnya logam atau bahan, atau buruknya cetakan, buatan yang tidak bagus, maka jual belinya tidak batal dengan keadaan itu dalam satu kata. Dan tidak ada perbedaan pendapat atau ikhtilaf ulama mengenai orang yang bertransaksi menerima barang cacat

dan meridhainya. Mengenai hal ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat.

Diantara mereka yang menyatakan tidak adanya atau menafikan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini adalah Abu Hamid, dia menyatakan boleh mengembalikan barang dan meminta kembali harga atau uang yang telah dibayar. Pertanyaannya adalah, apakah yang bersangkutan punya hak meminta ganti? Mengenai hal ini tidak terlepas dari kondisi Pertama bahwa aib atau cacat terdapat pada barang secara keseluruhan atau sebagian barang saja.

Apabila cacat yang terdapat pada barang secara keseluruhan, ada dua pendapat yang diceritakan oleh Al Mushannif dan Al Ashab. Keduanya sama-sama disebutkan dalam Mukhtashar Al Muzani. Dan yang paling *shahih* dari keduanya adalah, yang bersangkutan boleh meminta ganti. Pendapat ini yang ditarjih oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al Mahalli dalam *Al Majmu`*, *At-Tajrid*, Al Mujarrad, Abu Al Hasan bin Khairan dalam Al-Lathif, Al Jarjani dalam Al Mu`ayah, Al Khuwarizmi dalam Al Kafi, Al Ghazali dalam Al Khulashah, Al Baghwi dalam *At-Tahdzib*, Ar-Rafi`i dan yang lainnya. Yang merupakan perkataan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hambal dalam riwayat mereka yang paling *shahih* (*al ashah*). Dan ini diriwayatkan dari Al Hasan dan Qatadah.

Sahabat-sahabatnya menggunakan dalil qiyas yang disebutkan oleh Al Mushannif. Yakni pendapat yang diambil dari perkataan Asy-Syafi'i ﷺ. Dalam kitab Al Mukhtashar dia berkata, "Karena dijual dengan cara yang dibolehkan kaum muslimin yakni apabila barang di*qabadh* sebelum berpisahnya kedua belah pihak. Bisa jadi ini merupakan hujjahnya. Contohnya seperti seorang yang membeli barang secara salam yang ditentukan sifatnya. Kemudian barang di*qabadh* dan ternyata mengalami cacat.

Kemudian pemiliknya mengambil barang yang semisal dengan barang yang cacat."

Qiyas ini yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i sebagai sisi persamaan dalam akad tersebut.Dimana setiap barang tersebut *maushuf fi dzimmah* (jual beli yang menyebutkan sifat barangnya) dan ini diketahui dan ditentukan dengan adanya *qabadh.* Akan tetapi Al Muzani bisa saja mengatakan, sesungguhnya *ta'yin* setelah berpisahnya kedua pihak tidak terjadi seperti *mu'ayyan* dalam akad. Oleh karena itu dibolehkan mengganti objek atau barang salamnya (*al musallam fih*).

Kalau kita mengatakan bahwa barang atau objek yang dijual beli dengan cara salamnya (*musallam fih*) telah di*qabadh* ketika di majelis akad salam kemudian ditemukan aib atau cacat setelah pihak berpisah, dalam kondisi seperti ini boleh menggantinya juga. Akan tetapi *qabadh* (penerima) barang saat di majelis akad salam tidak wajib. Berbeda halnya dengan *qabadh* dalam akad *sharf* yang mewajibkan *qabadh.* Maka tidak ada perbedaan antara *qabadh*nya di majelis ataupun setelah majelis akad selesai. Sedangkan akad sharf sebaliknya.

Asy-Syaikh menambahkan dalam qiyas mengikuti yang dipaparkan oleh Syaikh Abu Hamid yang menambahkan kalimat *'ala sabilil ilzami* (berdasarkan paksaan) menurut Al Muzani. Sehingga kalau digabungkan dengan *musallam fih,* hukumnya menjadi dibolehkan mengganti sebelum berpisahnya para pihak yang bertransaksi. Dan menjadikannya sebagai keharusan, dengan membolehkan memberikan ganti setelah berpisah. Al Muzani disini tidak membantah atau menolak yang telah dipaparkan ini karena dia sendiri mengatakan setelah dibolehkannya memberikan ganti dalam akad *sharf* sebelum berpisahnya kedua belah pihak. Akan tetapi dia tidak mengatakan demikian.

Qiyas ini merupakan salah satu bentuk qiyas dalalah. Yakni qiyas ini merupakan salah satu bentuk membuktikan sesuatu dengan padanan katanya. Misalnya, ungkapan yang mengatakan, 'orang yang sah talaknya, maka sah pula zhiharnya,' seperti seorang muslim. Maka dua kata tersebut saling menunjukkan antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan ganti barang disini juga setelah berpisahnya kedua pihak.

Ini menunjukkan antara satu dengan yang lainnya saling menunjukkan. Dan penggantian tersebut setelah kedua pihak berpisah sepadan dengan pergantian sebelum berpisahnya kedua pihak. Akan tetapi dalam qiyas disini Al Muzani memutuskan padanannya. Dan mengatakan, "Sesungguhnya mengganti barang sebelum berpisahnya kedua belah pihak tidak mengharuskan adanya larangan. Berbeda halnya dengan mengganti barang setelah berpisah (*tafarruq*), mengakibatkan adanya *taqabudh* (saling meng-*qabadh*nya antara pihak) setelah mereka berpisah."

Adanya persamaan atau kemiripan antara keduanya dalam akad salam tidak memberikan larangan didalamnya juga. Dan bukan berarti dengan adanya persamaan tersebut dalam akad salam mengharuskan adanya persamaan dalam akad *sharf*. Hal ini boleh terjadi apabila setelah adanya penjelasan persamaan hukum *salam* dan *sharf*. Dan kondisi ini tidak tetap (*tsabit*).

Dalam perkataan Syaikh Abu Hamid terdapat penambahan yang dapat menolak pertanyan ini. Syaikh Abu Hamid mengatakan, "Apabila mengembalikan barang tidak dibolehkan setelah selesai majelis akadnya, maka tidak mungkin dibolehkan seperti barang *mu'ayyan* dalam akad." Penambahan ini kiranya cukup tanpa memerlukan qiyas terhadap *musallam fih*. Al Muzani menolak metode persamaan dan qiyas terhadap *mu'ayyan bil 'aqad*. Penolakannya disini bertujuan untuk memindahkan akad dari tempatnya ke tempat yang lain. Yakni kata ganda yang

menggabungkan antara sebelum berpisahnya kedua belah pihak dan setelah berpisahnya mereka.

Adapun barang yang ditentukan sifatnya (*al maushuf*), menurutnya penolakan disini setelah *tafarruq* (pihak yang bertransaksi berpisah) karena adanya *illat* (alasan dan sebab). Yakni pembatasan *qabadh* akad *sharf* setelah berpisahnya kedua belah pihak. Dan disini tidak terjadi, sehingga tidak sah diqiyaskan. Oleh karena itu, At-Thabar memberikan komentarnya terhadap pendapat yang dipilih oleh Al Muzani perihal persamaan antara yang *mu'ayyan* dan *maushuf*, bahwa keduanya sama-sama dibolehkan. Perbedaan keduanya dalam *illat*-nya.

Dia berkata, "Karena dalam jual beli barang-barang tidak dibolehkan meminta ganti karena akad berlangsung pada barang tersebut. Misalnya jual beli *mausuf fi dzimmah*, tidak dinyatakan dalam akad ini dibolehkannya meminta ganti. Karena dengan begitu diharuskan adanya *taqabudh* setelah berpisahnya kedua belah pihak. Sehingga mengakibatkan masuknya praktik riba di dalamnya." Selain itu, dia menunjukkan tentang perbedaan *illat*. Dengan keberadan *illat* yang berbeda membuat qiyas yang ditempuh tidak sah. *Wallahu a'lam*.

Penilikan dan penelusuran yang tersisa hanya dalil Al Muzani apabila qiyas tidak bisa ditempuh sehingga memberikan hukum dibolehkannya mengganti barang secara mutlak. Mari kita telusuri pendapat Al Muzani dan pandangannya mengenai hal ini. Yaitu pendapat yang terakhir dari dua pendapat yang disebutkan dalam nash Asy-Syafi'i, menyebutkan tidak boleh meminta ganti. Asy-Syafi'i berkata, "Seperti jawaban dalam *al mu'ayyan*." Dan Al Muzani mentarjih perkataan ini. Untuk itu saya menisbatkan pembahasan yang berlalu. Diantara orang yang men-*tarjih*-nya adalah Abu Ali Al Fariqi murid Al Mushannif, Ar-Ruyani dalam Al Hilliyyah dan Al Bahr. Dia berkata, "Itulah yang *shahih*. Pengarang

kitab Al Uddah menisbatkannya kepada Abu Hanifah, Ibnu Abu Ashrun dalam *Al Intishar* dan *Al Mursyid*. Ditegaskan oleh Al Faurani dan Al Qadhi Husain."

Imam Al Haramain berkata, "Para ulama mengetengahkan dua pendapat dalam masalah tersebut. Mereka berkata, "Jika diharuskan dan dibutuhkan maka akan dikembalikan kepada maksud meminta ganti barang. Dengan begitu akan tampak bahwa *qabadh* yang merupakan rukun akad tidak membolehkan. Atau tidak ada sebagian kalangan yang menyandarkan hukum yang telah disebutkan tentang *qabadh*. Padahal mengenai hal ini ada dua pendapat. Hal ini sebagai perbedaan dengan padanan transaksi salam ini. Misalnya seseorang yang melakukan salam kepada seorang budak perempuan kemudian, dia meng-*qabadh* budak perempuan tersebut. Setelah menerimanya ternyata tidak seperti yang disebutkan sifat atau karakternya. Tapi apabila orang yang bersangkutan puas dengan yang diterimanya, maka dia boleh mengambilnya. Tapi apabila dia keberatan dan menolak budak perempuan itu, maka dia bisa mengembalikannya dan tentunya mendapatkan gantinya sesuai dengan sifat dan kualifikasi yang diinginkannya." Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah pihak yang menjalankan akad salam (*al musallam ilaih*) harus membiarkan budak perempuan yang dikembalikan kepadanya? Mengenai hal ini ada dua pendapat yang diambil dari dua dasar yang akan kami paparkan.

Dalam *Al Mukhtashar*, Al Muzani berkata setelah menceritakan perkataan Asy-Syafi'i, "Apabila jual beli *'ayan* dan *as shifat* berupa dinar dengan dirham yang dibolehkan meng-*qabadh*nya sebelum berpisah, hukumnya sama. Akan tetapi yang merusak jual beli setelah berpisahnya para pihak sebelum meng-*qabadh* barang, saya menempatkannya juga dalam hukum barang

cacat setelah *qabadh.*" Dia juga berkata, "Dirham dikembalikan dengan mendapatkan bagiannya berupa dinar."

Asy-Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya mengatakan, "Terhadap perkataan yang dipilih oleh Al Muzani ada tiga dalil:

1. Apabila kita membolehkan pergantian barang, berarti mengembalikan yang cacat dan mengambil gantinya yang diinginkan dalam akad. Dengan begitu termasuk meng-*qabadh* barang ganti dalam akad *sharf* setelah berpisahnya pihak yang bertransaksi. Dan hal ini mengandung kerusakan akad *sharf* itu sendiri, dengan begitu hukumnya seharusnya tidak boleh. Asy-Syaikh Abu Hamid menyinggung komentar yang disampaikan Al Bandaniji, "Sesungguhnya illat ini lebih berkualitas dan kuat dari pada yang tiga lagi, yakni yang disampaikan oleh Imam Al Haramain dalam perkataannya yang telah dipaparkan."
2. Yang ditentukan dengan *qabadh* sama kedudukannya dengan yang ditentukan dalam akad. Dalilnya, bahwa dengan begitu barang tersebut bisa ditentukan sebagaimana halnya bisa menentukan yang telah diketahui dengan akad.
3. Dalil yang digunakan Al Muzani dalam perkataan yang dijelaskan sebelumnya maknya mengandung persamaan antara *sharf mu'ayyan* dengan *sharf fi dzimmah* dalam hal meminta ganti barang. Sebagai bentuk qiyas terhadap kemiripan keduanya dalam hal *taqabudh.*

Mengenai hal ini dijawab oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dan sahabat-sahabatnya atau pengikutnya. Tentang yang Pertama, bahwa *qabadh* yang terlaksana adalah *qabadh* sahih. Dengan dalil bahwa kedua belah pihak ketika berpisah tidak membatalkan akad. Dan dibolehkan memegang pernyataan tersebut tanpa ada ikhtilaf mengenai hal ini. Tapi jika barang tersebut rusak, maka yang

menjamin adalah yang meng-*qabadh*nya (*al qabidh/*pihak menerima) dan status *qabadh*nya disini sahih.

Kendatipun demikian, *qabadh* disini hukumnya boleh dan tidak mesti atau harus. Artinya jika pihak yang bersangkutan ingin mengembalikan barang, secara otomatis akad menjadi batal. Karena pembatalan terjadi pada saat itu. Pendapat ini ditambah Al Mahamili dengan mengatakan kemudian terbangun proses *qabadh* kedua yang menggantikan *qabadh* Pertama tadi. Kedua *qabadh* yang terjadi ini akan saling menyulitkan satu sama lain. Karena kedua belah pihak belum berpisah sebelum *qabadh* itu terjadi.

Adapun mengenai hal yang kedua, batal. Apabila ditemukan cacat pada barang sebelum para pihak berpisah, disini telah ditentukan dengan *qabadh* sebagaimana ditentukan dengan akad. Kemudian barulah diberikan hak meminta ganti barang. Adapun dalam transaksi barang *mu'ayyan bil aqad* hak ini tidak ada. Karena dengan begitu yang bersangkutan berarti meminta barang yang tidak dibelinya.

Dia berkata, "Apa yang dikatakan oleh Al Muzani, "Pecah dengan adanya permintaan ganti saat berada di majelis. Karena kedua belah pihak sepakat dengan yang dikatakannya, "Kedua belah pihak berpisah pada saat itu." Demikianlah yang dikatakan oleh Al Muzani dan bantahan atau jawaban atas perkataannya.

Anda sendiri, sekiranya merenungkan dan mencermati hal tersebut, pasti akan mendapatkan jawaban serupa. Karena mereka semua mendapatkan Al Muzani yang menyepakati bahwa boleh mengganti sebelum berpisah dari majelis. Beginilah yang disyaratkan setiap orang yang berbicara dalam masalah ini. Point ini saya dapatkan langsung dalam komentar At-Thabari terhadap Abu Ali bin Abu Hurairah secara sharih. At-Thabari juga menyepakati bahwa dibolehkan hukum memegang atau

menahannya. Sebagaimana halnya boleh menggunakan perkataan Syaikh Abu Hamid dan yang lainnya.

Dengan begitu dia mengharuskan dengan cara itu. Jika tidak, seandainya seseorang berpendapat bahwa apabila terdapat aib atau cacat setelah berpisahnya kedua belah pihak, maka batalnya akad disini merupakan poin pembahasan yang harus dikaji. Karena sahabat-sahabat kami menyebutkan perbedaan pendapat dalam akad salam, yakni ketika barang yang cacat yang telah di*qabadh*, apakah yang bersangkutan memilikinya semenjak dia meng-*qabadh*nya atau tidak memilikinya kecuali setelah merelakan atau meridhai cacat tersebut? Dari kasus ini mereka menelurkan berbagai permasalahan yang harus dibahas.

Begitu juga yang dikatakan oleh Imam Al Haramain, bahwa dia mengatakan apabila barang dalam *sharf* telah di*qabadh*, kemudian setelah itu tampak atau ditemukan cacat pada barang sebelum kedua belah pihak berpisah, maka tampaklah bahwa yang di*qabadh* bukanlah yang ditentukan sifatnya (*al maushuf fi dzimmah*). Dengan begitu, seakan orang yang meng-*qabadh* (*qabidh*) belum meng-*qabadh*nya. Dan semuanya ketika berada di majelis.

Ini merupakan cacatan atau pengarahan yang diberikan oleh Imam Al Haramain mengenai dibolehkannya mengganti barang sebelum terjadinya perpisahan kedua belah pihak dari majelis akad. Atas dasar itu apabila yang bersangkutan telah menerima atau meng-*qabadh* barang yang cacat tersebut melalui *akad sharf* tanpa mengetahui adanya cacat, maka hendaknya janganlah dia mengambil atau menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sebelum mengenai tentang cacat tersebut. Hal ini berdasarkan salah satu pendapat.

Apabila kedua belah pihak berpisah dan kondisinya seperti ini, maka batal akadnya. Alasan mengenai hal ini adalah bahwa perbedaan dalam barang cacat yang di*qabadh* apakah menjadi milik dari semenjak di*qabadh*? Atau menjadi miliknya semenjak dia meridhai cacat tersebut? Artinya jangan sampai mengambil barang sebelum mengambil dengan zahirnya atau yang tampak pada barang tapi makna kandungannya. Kecuali apabila dalam akad sharf yang para pihak harus meng-*qabadh* (*taqabudh*) tidak bisa memiliki barang. Maka *taqabudh* disini sudah berjalan dengan benar. Dalilnya, jatuhnya hak kepemilikan terhadap barang setelah meridhai atau merelakannya tanpa ada perdebatan dalam masalah ini.

Tapi apabila *qabadh*nya tidak berjalan dengan benar, maka akan membutuhkan *qabadh* yang kedua. Ketika itu tepatlah yang disebutkan dalam perkataan *al ashhab* (pengikut madzhab). Sehingga tidak ada pertentang antara yang mereka nyatakan dalam pendapat dengan yang mereka perdebatkan dan tidak ada larangan tentang itu. Sebab syarat dalam barang ribawi adanya saling meng-*qabadh* dari kedua belah pihak yang bertransaksi (*taqabudh*). Dan dalam hal ini telah terjadi *taqabudh*. *Wallahu a'lam.*

Imam Al Haramain berkata, "Jika anda mengatakan, "*Sharf* itu lebih sempit dari pada akad yang lainnya." Dalam nash syara' menyebutkan agar tidak terjalin hubungan antara keduanya. Dan kepemilikan itu ikatan dan hubungan yang lebih kuat. Kendatipun demikian, akan tetapi semua perkara yang telah disebutkan dimaafkan. Adanya informasi atau ilmu sehingga mengetahui barang yang di*qabadh* tidak mengalami cacat, merupakan hal yang cukup berat. Oleh karena itu, tidak disyaratkan untuk itu, dan akad dianggap sah dengan berpisahnya kedua belah pihak berdasarkan bentuk transaksi ini. *Wallahu a'lam.*

Al Qadhi Husain berkata, "Kedua pendapat itu pada dasarnya saling bertemu. Yakni kewajiban yang dibayar apabila dikembalikan karena adanya cacat, apakah dijadikan seakan tidak diambil atau tidak? Atau seakan didapati dan kepemilikan hilang. Lalu kepemilikan diperbaharui kembali dengan cara mengembalikan barang? Mengenai masalah ini ada dua pendapat yang dijelaskan di bawah ini:"

Pertama, apabila *al musallam fih* dalam akad salam adalah seorang budak yang dipekerjakan, kemudian mendapatkan untung dan hasil (*ghullah*) dari usahanya, kemudian dia mengembalikannya dengan ada cacat, maka apakah harus mengembalikan? Berdasarkan dua pendapat, Al Qadhi Husain berkata, "Jika kita mengatakan bahwa kita menjadikannya seakan tidak ada *qabadh* dan tidak mengambil, maka disini batal akadnya. Karena telah terjadi *tafarruq* antara kedua belah pihak sebelum *qabadh* di majelis akad."

Apabila kita mengatakan bahwa hasil ini adalah milik orang lain, artinya kepemilikan pada dirinya telah diperbaharui, maka akad tidak batal. Kedua pendapat inilah yang dinukil oleh Al Qadhi. Walaupun keduanya telah jelas dari kedua pendapat yang kami ceritakan dari sahabat-sahabat kami, yang menyebutkan apakah barang yang cacat dapat dimiliki dari sejak di*qabadh*? Atau semenjak adanya kerelaan menerima cacatnya? Keduanya tidak demikian. Dan kedua pendapat tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh yang mengatakan dua pendapat tadi.

Hal ini karena perkataan Al Qadhi menyatakan bahwa apabila dikembalikan satu ganti, dia mengatakan, kepemilikannya terhadap barang dari awal. *Badal* (pengganti barang) atau yang setara dengannya membuktikan bahwa pada dasarnya kepemilikan tidak ada di awal. Ini diketahui dengan cara penafsiran dan bukan

berdasarkan keyakinan. Yang pada dasarnya menunjukkan pada pernyataan bahwa pembatalan mengangkat akad dari aslinya.

Demikian pula halnya dengan kondisi ini mengangkat hukum *qabadh* dari asalnya. Sedangkan faktor dan penyebab lainnya mengangkatnya dari awal. Begitu juga dengan ungkapan yang mengatakan, bahwa kepemilikan bisa hilang di awal dan bisa kembali pada kondisi keduanya. Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkataan Al Qadhi harus dapat dipahami dengan seksama. Tidak harus membuktikan perbedaan bahwa apabila barang tidak dikembalikan dan pihak yang bersangkutan merelakan atau ridha terhadap cacat barang, sehingga dinyatakan mendapatkan hak kepemilikan atas barang terhitung sejak dia meridhai, atau semenjak meng-*qabadh* barang.

Demikianlah perbedaan pendapat atau ikhtilaf menurut pendapat yang lebih *shahih* yang disebutkan oleh Al Qadhi Salim terhadap beberapa kesulitan dan permasalahan tentang masalah ini. Padahal sebenarnya yang disebutkannya terhadap orang yang mengubahnya pada ungkapan Pertama. Abu Ali Al Fariqi menyebutkannya terhadap Al Mushannif, dia berkata, "Penyebutan pergantian barang terhadap yang tidak ada barangnya dalam suatu kewajiban tidak boleh. Karena ijma telah menyatakan bahwa boleh mengganti *al musallam fih* sebelum meng-*qabadh*nya."

Dia berkata, "Jika dikatakan, apabila objek yang di*qabadh* berupa *badal* (ganti) yang harus dibayar, maka apabila rusak ditangannya harus membayar harganya. Dan tidak meminta kembali uang yang telah dibayarnya. Menurut kami, "Sesungguhnya yang menjatuhkan haknya yang harus dibayar adalah apabila objek yang di*qabadh* (*al maqbudh*) rusak. Karena yang bersangkutan meng-*qabadh*nya sebagai *musallam fih* dan bukan karena barang tersebut menunjukkannya seperti itu. Untuk ini, apabila pihak tersebut meng-*qabadh* sesuai dengan sifat barang

kemudian ternyata cacat dan yang bersangkutan merelakan atau menerima cacat barang tersebut, maka ini dibolehkan."

Kasus diatas bukan memberikan ganti barang yang cacat, tapi pihak yang menerima cacat tersebut mengambil barang itu sebagai bentuk hartanya yang harus dibayar, begitu juga ketika barang tersebut rusak. Maka berdasarkan pendapat *shahih* ini pendapat Al Muzani menyebutkan, bahwa tidak boleh menukar atau mengganti (*ibdal*) setelah berpisahnya kedua pihak. Karena dengan begitu barang sudah di*qabadh* dan menjadi hak milik yang sah setelah berpisah. Dan hal ini tidak dibolehkan apapun alasannya.

Adapun yang menyebutkan bahwa masalah tersebut dibangun atas dasar bahwa ynag dimaksudkan adalah mengembalikan yang merupakan kewajiban atau beban (*dzimmah*). Ini tidak tepat. Sebab maksudnya, bahwa yang diambil kedua kali merupakan badal dari yang diambil di Pertama kali. Mengganti barang yang telah di*qabadh* (*maqbudh*) untuk membayar yang telah ditentukan dalam kewajiban atau beban dan bukan yang baru dibebankan dan yang dilarang untuk dijadikan objek dalam transaksi salam merupakan bentuk mengganti apa yang telah ditransaksikan. Lalu manakah yang tepatnya?

Ketahuilah bahwa yang terdapat pada *dzimmah* (kewajiban atau yang dibebankan) ditentukan sifatnya (*maushuf*) mengandung kualifikasi dan makna yang banyak. Seperti hal yang samar atau tidak jelas. Sehingga sulit untuk ditetukan yang harus diserahkan. Akan tetapi dengan barangnya dapat diketahui dan ditentukan yang dimaksud. Sehingga barang dapat diserahkan sesuai dengan kewajiban yang diakadkan dan sesuai dengan yang ditentukan. Karena tidak mungkin barang bisa diserahkan hanya begitu saja.

Apabila seseorang ingin mengembalikan barang *mu'ayyan* dan mengambil gantinya, maka dengan begitu telah penentuan atau proses ta`yin telah dilakukan. Sehingga barang *mu'ayyan* pindah ke barang lainnya. Kewajiban yang harus dibayar bisa pada keduanya yang tidak pernah mengalami pergantian. Karena menggantikan disini karena adanya barang *mu'ayyan* kedua menduduki tempat *mu'ayyan* Pertama. Makba *ibdal* (menggantikan) disini bukan saling mengganti atau menukar. Tapi yang dimaksudkan disini adalah mengambil apa yang menempati tempat Pertama. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Al Fariqi sudah jelas tampak dan dia juga menyampaikan tentang pentarjihan pendapat Al Muzani tidak mengarah. *Wallahu a'lam.*

Menurut kami, berdasarkan yang *shahih* adalah dibolehkannya meminta ganti atau *istibdal* setelah para pihak berpisah. Dengan begitu barang dikembalikan dan mengambil gantinya yang tentunya dilakukan saat berada di majelis. Demikian pula dengan yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid. Hal ini disepakati oleh yang disebutkan Al Mahamili dalam perkataannya. Menyebutkan bahwa keduanya merupakan dua *qabadh* yang saling menyulitkan antara keduanya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Al Ghazali dalam *Al Khulashah* dan Al Baghwi dalam *At-Tahdzib.* Selain itu, Al Qadhi Husain menceritakan dalam Ta`liqnya dengan memberikan catatan bahwa tidak disyaratkan kecuali terdapat pada akad Pertama. Tidak pilihan pada pembatalan dan permintaan pengembalian harga berdasarkan pendapat ini. Al Mawardi dan Ibnu Ash-Shibagh serta yang lainnya mengatakan, tanpa pengerusakan. Al Qadhi Abu At-Thayyib berkata, "Yang bersangkutan berhak untuk mengembalikannya meminta kembali uangnya. Begitu juga Ar-Ruyani dalam Al Bahr, menyebutkan bahwa dia berhak untuk membatalkan akad."

Sedangkan Ibnu Ar-Rifa'ah lebih condong kepada pendapat Al Mawardi mengenai hal ini tanpa menyatakan sikap tawakkuf. Dinukil dari pengarang kitab At-Tatimmah. Karena *ma `qud `alaih* (objek yang ditransaksikan) tetap menjadi beban atau tanggung jawab yang harus dibayar (*dzimmah*) sebagaimana halnya *musallam fih* jika dikembalikan karena sebab adanya cacat. Lalu disebutkan bahwa dia membentuk kerangka pendapat sang Imam. Adapun kami membolehkan *ibdal* disini adalah berdasarkan bahwa barang tersebut merupakan hak milik dengan adanya *qabadh*. Selama kepemilikan barang cacat tersebut dengan cara *qabadh* maka tidak mungkin tetap menjadi kewajiban atau beban. Padahal pendapat yang paling *shahih* adalah yang dikatakan Al Mawardi dan Ibnu Ash-Shibagh dan yang ditegaskan oleh Ibnu Abu Ashran dalam *Al Intishar*. *Wallahu a'lam.*

Jika kita mengatakan pendapat yang lain, maka harus dipilih antara merelakan barang yang cacat dan mengembalikannya, yang mengakibatkan batalnya akad. Dan mendapatkan uang yang dibayar kembali seperti dalam akad *sharf mu'ayyan.* Maka apabila yang bersangkutan ingin memegang sebagiannya dan mengembalikan sebagian yang lain. Dalam masalah ini ada dua pandangan yang disebutkan dalam Ta`liqu Ibnu Abu Hurairah. Salah satunya, tidak ada jalan untuk itu. Dia juga mengatakan ini pendapat yang paling kuat. Kedua, boleh berdasarkan pendapat yang membedakan transaksi.

Diantara sahabat kami ada yang mengatakan satu kata tidak ada jalan untuk melakukan hal tersebut. Dua hal ini adalah dua pandangan dalam pembolehan mengembalikan sebagian apabila barang yang ditransaksikan cacat. Dan kedua poin ini pun cukup aneh. Karena saya tidak menemukannya kecuali dalam Ta`liqu Abu Ali At-Thabari dari Abu Hurairah.

Hal ini apabila yang barang adalah keseluruhan barang. Tapi jika yang cacat hanya sebagiannya saja, dan dapat dijamin bahwa cacat tidak mengeluarkannya dari jenis. Karena para pengikut atau *ashabah* bersama yang lainnya membangun dua pendapat, diantara mereka adalah Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Al Mahamili berdasarkan dua pendapat. Jika kita mengatakan bahwa dalam kasus tersebut dibolehkan meminta ganti. Disini yang bersangkutan berhak mengembalikan kadar atau ukuran yang cacat dan meminta kembali ganti yang bagus. Hal ini telah disebutkan juga oleh Al Mahamili.

Dalam ungkapan mereka menyebutkan bahwa pihak dirugikan tidak boleh mengembalikan semuanya. Hal ini ditegaskan dalam Talqinu Abu Ali Ath-Thabari. Maka apabila orang yang bersangkutan menemukan sebagian barang baik sedangkan sebagian buruk. Maka dalam hal ini dia tidak berhak mengembalikan yang bagus. Adapun terhadap barang yang buruk atau jelek itu ada pilihan yang diberikan. Yakni apakah memilih merelakan cacat tersebut atau meminta gantinya. Pendapat ini sesuai dengan apa yang kami ketengahkan tentang tidak adanya pilihan apabila keseluruhan barangnya cacat.

Menurut kami, dibolehkan meminta ganti barang. Dan kami mengatakan, "Bagi pihak tersebut tidak ada hak untuk meminta ganti apabila semua barangnya cacat. Ini dinukil dari tulisan Salim Ad-Darami dari Syaikh Abu Hamid yang mengatakan disini kondisi lebih diutamakan. Karena memilih untuk menahan barang tidak ada komentar mengenai ini. Tapi jika yang bersangkutan memilih untuk mengembalikan yang cacat, saya memandang bahwa untuk mengembalikan semua barang itu, merupakan haknya. Walaupun sebenarnya boleh mengembalikan sebagian barang yang cacat saja."

Menahan barang yang bagus (*salim*) dibangun atas dasar perbedaan transaksi. Kami mengatakan, "Transaksi yang mengakadkan sebagian barang, boleh mengembalikan atau memulangkan kadar atau bagian yang cacat/rusak. Menahan barang yang bagus dan memilih antara tiga perkara: menahan seluruh barang dan mengembalikannya, menahan sebagian barang dalam pendapat yang sama. Begitu pula yang dibangun oleh Asy-Syaikh Abu Hamid, Abu Ali At-Thabari, Al Mahamili, Al Mawardi, Asy-Syasyi dan Al Baghwi."

Jika yang bersangkutan menahan barang yang bagus maka dia menahannya dengan bagiannya saja, menurut satu pendapat yang sama. Al Mahamili berkata, "Karena cacatnya dari jenisnya. Mengenai pengamatan ini perlu diperhatikan, karena bisa terdapat dalam bagian yang lain. Misalnya apabila sebagian barang yang bersamanya mengalami kerusakan setelah berpisahnya kedua belah pihak. Mengenai hal ini ada tiga bagian yang dikumpulkan oleh Asy-Syafi'i dalam Al Mukhtashar dan diringkas oleh al *ashhab* (sahabat-sahabat pengikut madzhab). Pertama, harus menggantikan bagian yang rusak. Kedua dan ketiga perkataan tentang pembedaan antara transaksi."

Berdasarkan suatu pendapat mengatakan tidak ada hak untuk menggantinya. Tapi jika yang bersangkutan ingin mengembalikan semuanya, maka harus meminta uang yang dibayarnya kembali. Dan boleh juga kalau dia merelakan atau meridhai semua harga yang telah dibayar. Maka memilih disini antara dua hal. Mengenai perkataan pengembalian transaksi, jika dia mau boleh mengembalikan sebagian dan menahan sisanya dengan membayar bagian tersebut. Dan jika yang bersangkutan menginginkan untuk mengembalikan semuanya atau menahan semuanya, maka dia berhak memilih antara tiga hal. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika cacat barang tampak setelah berjalannya akan *sharf* (setelah ditukar) dan setelah rusaknya barang yang di*qabadh*nya barang yang cacat, ini disebutkan dalam *At-Tahdzib*, bahwa apabila kita membolehkan meminta ganti, maka yang bersangkutan didenda atas barang yang rusak barulah meminta ganti. Tapi kalau kita tidak membolehkan meminta ganti barang. Maka apabila jenisnya berbeda, maka harus meminta ganti harga yang telah dibayar sesuai kerusakan atau cacatnya.

Tapi apabila jenisnya sama, maka atas tiga poin itu, yakni yang dinukil dalam *sharf mu'ayyani* dan pendapat yang paling *shahih* dalam hal itu adalah yang mengambil ganti (*al ursy*). Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Qadhi Husain dalam *sharf mu'ayyan* berbeda dengan yang dinyatakan oleh banyak orang, yang akan anda ketahui nantinya *insya Allah*.

Al Mawardi menyebutkan bahwa apabila seseorang membeli satu dinar lalu meng-*qabadh*nya, kemudian dia mendapatkan cacat setelah rusak, maka apabila dia membeli barang tersebut dengan jenisnya tidak boleh merujuk dengan *ursyi* (kerusakannya). Dan dengan tanpa jenisnya ada dua hal. Mengenai hal ini akan dipaparkan dalam transaksi *sharf mu'ayyan*. Kemudian dia mengatakan setelah itu sebagai komentar atas dilarangnya mengambil *al ursy* (yang rusak). Maka apabila yang bersangkutan mengembalikan dinar yang cacat atau yang sejenisnya atau mengembalikan uang yang telah dibayar yang tidak ada misalnya, hal ini perlu dicermati.

Maka apabila yang bersangkutan membeli satu dinar yang telah tampak aib atau cacatnya, maka dia tidak berhak untuk meminta gantinya. Tapi apabila dia membelinya karena beban atau kewajiban tanpa ada penentuan barang, apakah dia boleh merujuk dan meminta gantinya yang bagus? Mengenai hal ini ada dua pendapat yang disebutkan. Maka pahamilah perkataan Al Mawardi

mengenai larangan mengambil *al ursy* pada barang yang satu jenis. Dan letak terjadinya perbedaan pendapat mengenai hal ini dalam dua jenis. Sebagaimana yang akan dijelaskan dalam akad *sharf mu'ayyan. Wallahu a'lam.*

Hal itu kebalikan dari yang disampaikan oleh pengarang kitab *At-Tahdzib*, menyebutkan bahwa ini semua masalah yang ada dalam pembahasan kitab. Yakni *akad sharf fi dzimmah.* Yang juga berlaku pada masalah apabila salah satu barang yang ditransaksikan ditentukan sifatnya (*maushuf*) dan yang lainnya *mu'ayyan.* Maka apabila kedua barangnya sama-sama *mu'ayyani,* telah dijelaskan oleh Al Mushannif dalam At-Tanbih. Tapi tidak disebutkan disini. Ringkasan perkataannya bahwa akad *sharf* dua bagian. Yaitu pertukaran mata uang (*sharfu an naqdi*) dengan yang lain jenisnya seperti dirham dengan dinar. Cacatnya bisa dari jenis yang Pertama. Apabila cacat tersebut dari jenis yang lain, baik pada keseluruhannya atau sebagiannya. Maka jika cacat pada keseluruhannya, apabila seseorang membeli sejumlah dinar kemudian yang keluar ternyata tembaga, mengenai hal ini telah disebutkan dalam nash Asy-Syafi'i bahwa akadnya batil.

Pendapatnya itu dikuti oleh sejumlah pengikutnya seperti Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu At-Tayyib, Al Mahami dalam *Al Majmu'*, *At-Tajrid* dan *Al Mujarrad*, Al Mawardi, Ibnu Ash-Shibagh, Ar-Ruyani, Asy-Syasyi dan yang lainnya. Dari Abu Ali At-Thabari dalam *Al Ifshah* dia mengatakan, diantara sahabat-sahabat kami ada yang mengatakan, "Jual belinya *shahih* dan terhadap akad ini diberikan *khiyar* (hak memilih). Sebab akan ditentukan dengan barangnya. Ini adalah riwayat Ahmad yang berbeda dengan nash Asy-Syafi'i. Walau Asy-Syafi mengatakan dalam kitab *sharf* (pertukaran) dalam *Al Umm.*"

Jika dari sebelumnya dia pembeli melihat barang tersebut ternyata tembaga atau suatu bahan selain perak, maka jika si

pembeli menerima barang yang berbeda dengan yang ingin dibelinya. Maka jual belinya disini batal. Al Qadhi Abu At-Thayyib berkata, "Nash ini membatalkan semua yang diriwayatkan atau ditakhrijkan. Dikatakan Ar-Rafi`i, "Ini apabila barang memiliki harga, kalau barang tersebut tidak berharga maka terdapat ikhtilaf mengenai masalah ini."

Dan dalam madzhab Ahmad ada riwayat ketiga, namun lemah. Dari Ahmad menyebutkan bahwa akadnya *shahih* lazim. Tidak ada hak bagi yang bersangkutan untuk mengembalikan dan pendapat ini sangat jauh. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata, "Asy-Syafi'i tidak hanya membatalkan jual beli dengan adanya perbedaan kecuali hanya dalam tempat atau kondisi ini. Dan Al Qadhi Husain menjadikan adanya ikhtilaf dalam hal ini terdapat dua pendapat yang aneh. Atau dia terlalu luas dalam menyebutkan. Mengenai masalah ini ada banyak contoh yang dikumpulkan dalam contoh-contoh yang melahirkan perbedaan pandangan, ungkapan dan pengisyaratan." Diantara contoh-contoh transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Apabila seseorang berkata, "Saya menjual kepada Anda *bughal* (binatang hasil perkawinan kuda dan keledai) tetapi yang keluar malah keledai. Dan bughal merupakan jenis yang menyerupai keledai yang ada di Thabristan."
- Apabila yang bersangkutan membeli pakaian yang terbuat dari katun (kapas), ternyata bukan katun tapi *kattan* (dari biji rami). Dinukil Abu Hamid, Ibnu Ash-Shibagh dari sahabat-sahabat (pengikut madzhab) atau barang tersebut diminta jenis *quz* (kain sutera) tapi yang keluar *kattan*, karena *kattan* yang masih mentah mirip dengan sutera (*qaz*). Hal ini dikatakan oleh Al Qadhi Abu At-Thayyib.

- Apabila ingin membeli batu cincin yang terbuat dari mutiara, tapi ternyata yang keluar hanyalah tersebut dari kaca. Dinukil oleh Al Jauzi dari Asy-Syafi'i.
- Jika seorang pelayan atau pemuda ingin membeli seorang budak perempuan (pembantu/*jariyah*). Hal ini dikatakan oleh Al Mawardi dalam baris terakhir pada bab riba. Dalam masalah ini semuanya jual belinya batal berdasarkan pendapat madzhab. Tentang hal ini telah dijelaskan ceritanya. Sisi yang disampaikan dalam cerita pengarang kitab Al Ifshah, yang apabila akad berjalan dengan lafazh jual beli. Tapi jika berjalan dengan lafazh sharf, maka akadnya batal sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat yang disepakati. Karena jual beli mata uang dengan tembaga tidak mencakup nama pertukaran (*sharf*/pertukaran mata uang). *Wallahu a'lam.*

Jika kita mengatakan keabsahan hukumnya, Al Qadhi Husain menjawab, hukumnya sama dengan hukum apabila cacat barang dari jenis barang tersebut. Maka apabila yang bersangkutan merelakan cacat itu, maka dia boleh mengambilnya. Tapi jika dia mengembalikannya, maka batallah akadnya dan dia boleh mengambil apa yang telah dibayarnya. Tidak berhak meminta ganti dalam masalah seperti ini. Karena hukumnya dinyatakan batal dengan syarat harus terdapat perbedaan jenis. Tapi jika anda melihat kalau terdapat perbedaan padahal jenis barangnya sama, maka dalam hal ini tidak batal.

Misalnya apabila seseorang ingin membeli beberapa dinar Maroko ternyata yang keluar dinar Syarqiyah. Atau menginginkan barang berupa emas merah tapi yang keluar kuning, atau ingin pakaian *harwi* tapi ternyata bukan *harwi*. Hal ini dipaparkan oleh Al Mawardi. Beberapa masalah ini telah disebutkan oleh Al Mushannif dalam bab jual beli *mishrah*, dalam hal ini dia

menyebutkan dua poin penting. Dan Al Qadhi Husain menyebutkan dua perkataan. Kemungkinan besar dia membuktikan apa yang diceritakan penulis kitab *Al Ifshah* dalam satu kata.

Dalam kitab Al Kifayah karangan Ibnu Rifa`ah terdapat keraguan dalam penukilannya dari Abu At-Thayyib dan Al Mawardi membolehkan dengan seluruh harga atau sebagiannya. Dia mengatakan dari Al Mawardi bahwa menyatakan membolehkan sebagian. Dan dari Abu At-Thayyib bahwa dia meriwayatkan ikhtilaf tentang ini. Yang menggabungkan yang dibangun dari menghilangkan perbedaan antara bagian-bagian yang disebutkan.

Adapun perbedaan pendapat antara Abu At-Thayyib dan Al Mawardi bukan dalam bagian ini. Akan tetapi dalam bagian lain yang akan dikemukakan. Hal ini apabila kondisi kerusakan atau cacatnya pada keseluruhan barang. Tapi kalau yang cacat atau yang rusak hanya sebahagiannya, maka seharusnya bukan dari jenisnya. Contohnya, apabila seseorang ingin membeli beberapa dirham dan ternyata dia mendapatkan sebagiannya tembaga, maka jual beli tembaganya batal sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan sisanya ada perkataan yang menyatakan membedakan transaksinya.

Menurut kami, tidak ada perbedaan antara batalnya transaksi pada seluruh bagian barang yang rusak dan mengembalikan total harganya. Menurut kami, harus dibedakan antara yang baik atau bagus, maka harus ditahan sisanya, lalu dengan apa yang bersangkutan menahannya? Masalah disini mengenai akad *sharfun naqd* atau pertukaran mata uang dengan yang bukan jenisnya. Apakah yang bersangkutan menahan sisanya dengan bagian harganya atau seluruhnya?

Mengenai pertanyaan diatas ada dua pendapat yang diceritakan oleh Al Qadhi Abu At-Thayyib, Al Mawardi dan yang lainnya. Kedua perkataan atau pendapat tersebut diluar gambaran pembedaan atau pemisahan transaksinya. Karena menurut pendapat yang paling *shahih* (*al ashah*) yang bersangkutan mengambil barang sesuai bagiannya saja. Dengan demikian dia mempunyai hak untuk memilih atau khiyar. Karena transaksi telah berpisah. Diantara ulama yang menyatakan hal ini adalah Al Qadhi Abu At-Thayyib dan Al Mawardi.

Kendatipun cacat jenis barang yang ditransaksikan seperti cacat retaknya perak, atau buruknya kualitas bahan dan sebagainya. Dalam hal ini jual belinya *shahih* sebagaimana yang disebutkan dalam *At-Tanbih*. Kemudian bisa jadi cacat atau aib tersebut tampak sedangkan barangnya yang cacat tetap atau tersisa atau setelah rusaknya barang. Maka apabila tampak cacat dan barang yang cacat tersebut tidak bisa hilang, maka yang bersangkutan mempunyai pilihan antara mengembalikan dan meminta kembali uang harga pembayaran atau menerima dan merelakan cacat barang itu. Ini dicantumkan dalam nash Asy-Syafi'i dan pengikut madzhabnya. Dalam pernyataannya dia menjatuhkan hukum *radd* (mengembalikan barang) dan batalnya akad.

Selain itu, menurutnya pihak yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk meminta ganti dan tidak pula dimintakan gantinya, pendapat ini satu kata. Baik itu terjadi sebelum berpisahnya kedua pihak atau setelah berpisah. Yang jelas status atau objek akad telah ditentukan. Pengikut madzhab atau sahabat-sahabat sepakat dalam hal ini. Dan pihak yang bertransaksi tidak boleh mengambil *ursy* dari barang rusak. Karena *ursy* tidak dapat dimiliki jika barang bisa dikembalikan. Hal ini dikatakan oleh Al Mawardi dan yang lainnya. Dan pembahasan ini ada poin yang

membahasnya. Insyallah akan dikemukakan dalam rincian-rincian dan hukum-hukum bab pengembalian barang cacat.

Madzhab Ahmad dalam bagian ini menyebutkan bahwa boleh mengambil *ursy* ketika berada di majelis. Yang seharusnya berada dalam *sharfun naqdi* (pertukaran uang) dengan yang beda jenis. Dan tidak dibolehkan setelah selesai majelis kecuali *ursy* tersebut di selain harga barangnya.

Jika hal tersebut ditetapkan, maka apabila cacat barang terdapat di seluruh bagian barang, maka yang bersangkutan mempunyai pilihan antara mengembalikannya dan merelakan cacatnya barangnya. Sehingga apabila cacat barangnya sebagian, pihak yang bersangkutan boleh mengembalikan seluruhnya karena adanya cacat dalam transaksi. Hal ini diceritakan oleh Al Ghazali dalam Al Wasith dalam masalah dua budak, yang tidak dikembalikan kecuali apabila keduanya telah ditentukan. Seputar masalah ini akan saya bahas *insya Allah* dalam bab pengembalian cacat barang.

Yang menjadi pertanyaan, apakah pihak tersebut berhak untuk mengembalikan yang cacat dan menahan yang bagus? Asy-Syafi'i mengatakan hal tersebut dalam bab *sharf* di kitab *Al Umm*. Dia mengatakan apabila yang bersangkutan ingin mengembalikan, maka hendaknya dia mengembalikannya semua yang dijual. Karena itu masih merupakan dalam satu transaksi. Namun, perkataan ini masih disangsikan karena dengan begitu tidak membedakan jenis transaksinya.

Mengenai hal inilah yang ditegaskan oleh Asy-Syaikh Abu Hamid dalam masalah dua budak. Dan mayoritas sahabat-sahabat pengikut madzhab menyebutkannya dalam pentakhrijan mereka pada dua pendapat yang membedakan transaksi. Akan disampaikan penekanan dan perhatian yang lebih dalam bab

mengembalikan barang yang cacat bahwasanya yang benar atau yang *shahih* adalah dengan tidak memberikan perbedaan disini.

Walaupun pendapat yang *shahih* bahwa transaksi itu berbeda. Perbedaan pendapat disini walaupun mengeluarkan ikhtilaf, tapi yang *shahih* sebenarnya tidak *shahih*. Menurut kami, transaksi itu tidak terbagi-bagi. Setiap pihak mempunyai hak untuk memilih antara dua hal apakah ingin menahan seluruh barangnya atau mengembalikannya. Menurut kami harus dibedakan. Selain itu, menurut kami juga harus diberikan pilihan dengan bagian yang didapatnya dari harga. Sehingga yang bersangkutan mempunyai hak untuk mengembalikan cacatnya, atau menahan yang bagus dengan membayar bagian yang bagus tersebut. Kami mengatakan yang bersangkutan boleh memilih semua harganya dan tidak harus mengembalikan barang yang cacat tersebut. Karena dengan begitu pihak yang bersangkutan mengembalikan sesuatu selain harga. Dan ini hal yang sia-sia. Sebab kepemilikannya terhadap barang tersebut lebih baik baginya dari pada mengembalikan barangnya. Hal ini disampaikan oleh Al Qadhi Abu At-Tayyib.

Dalam lafazh ini tidak ada penjelasan, apakah tidak diperbolehkan memisahkan barang yang cacat, dengan mengembalikan semua yang dibayarkan merujuk kepada pendapat ulama yang mengatakan diperbolehkan? Karena adanya cacat pada barang tersebut. Atau dia hanya diperbolehkan mengembalikan yang cacat dan tetap membeli barang yang bagus, sebab akad telah sah sebelumnya? Jika dikembalikan, maka barang yang dikembalikan tidak dibayar. Ini berbeda dengan jika akad dibedakan di awal. Namun di sini tidak ada pernyataan sewa menyewa.

Pendapat pertama adalah pendapat Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili dalam kitab *Al Majmu'* serta Al Jurjani yang juga berpendapat demikian.

Adapun lafazh kedua adalah kesimpulan dari pendapat Al Mahamili dalam kitab "At Tajrid." Dia berkata, "Jika akad dipisahkan, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang cacat dan tetap membeli barang yang bagus dengan meminta kembali sebagian yang telah dibayarkan, dalam satu pendapat.

Demikian juga yang dikatakan oleh Al Mawardi dan penulis kitab At Tahdziib.

Sedangkan pendapat Imam Ar-Rafi'i mendekati pendapat mereka.

Hal itu sebagaimana yang telah disebutkan dalam cabang-cabang permasalahan yang lain tentang mengembalikan barang yang cacat, dan ini lebih mendekati.

Berdasarkan pendapat yang pertama, maka pembeli diberi dua pilihan, terutama mengembalikan semuanya, atau tetap membeli semuanya, dan tidak diperbolehkan dipisah untuk alasan cacat ini.

Sedangkan berdasarkan pendapat yang kedua, maka dia diberi tiga pilihan; yaitu, mengembalikan semuanya, tetap membeli semuanya, atau mengembalikan yang cacat dan membeli yang bagus dengan meminta kembali sebagian yang telah dibayarkannya, seperti yang dijelaskan secara gamblang oleh Al Mawardi dan Al Mahamili.

Al Mawardi berkata, "Jika ada yang mengatakan, "Apa bedanya antara pendapat ini, di mana pembeli dapat meminta kembali sebagian yang dibayarkannya dalam satu pendapat, dan antara apabila ada cacat pada barang, kemudian dipisahkan dari sejenisnya sebelum penjual dan pembeli berpisah. Sebab semua ada tempatnya dengan semua ada harganya. Adapun jual beli yang dibatalkan adalah pada barang yang cacat, dan tetap membeli barang yang bagus agar sama-sama beruntung.

Jika ada yang mengatakan, bahwa penjual mengambil semua uang yang dibayarkannya, sedangkan barang yang cacat dikembalikan, maka akad jual belinya batal. Namun tidak demikian, jika cacat itu terjadi bukan pada barang sejenis, sebab dalam hal itu jual beli telah batal. Karena, itu penjual tidak diperbolehkan mengambil semua yang dibayarkan.

Namun dalam salah satu dari dua pendapat diperbolehkan untuk membeli barang yang bagus dengan semua harga itu. Perbedaan pendapat ini telah disebutkan oleh lebih dari satu sahabat Imam Asy-Syafi'i. Dan, ini tidak berhubungan secara khusus dengan jual beli dan riba. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus jual beli dua orang hamba sahaya, jika pada salah satunya terdapat cacat, lalu pembeli ingin mengembalikan yang cacat dan tetap membeli yang baik, maka tidak mungkin penjual menahan semua pembayarannya, karena cacat yang tidak diketahui oleh pembeli. Ini berbeda dengan akad yang dari awal sudah dibedakan, misalnya, jika seseorang membeli seorang hamba sahaya, dan seorang yang merdeka. Dalam hal ini tidak mungkin disatukan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya.

Demikian juga jika seseorang membeli dua orang hamba sahaya, kemudian terjadi cacat pada salah satunya, dan kita mengatakan akad ini dibedakan, maka penjual hanya dapat menerima bagiannya dari harga hamba sahaya yang terjual berdasarkan pendapat yang masyhur, sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis buku ini dan ulama lainnya.

Penulis kitab At Tatimmah meriwayatkan satu pendapat yang lemah, bahwa dalam hal itu ada dua pendapat juga. Ulama yang berpendapat demikian, barangkali karena melihatnya dari sisi jual beli. Namun pendapat ini tidak dianggap. Kesimpulannya, pembeli hanya membayar yang baik dari dibelinya, dan tidak membayar yang cacat. Adapun larangan membedakannya atau

memperbolehkannya, dan membaginya, maka hal ini seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tetapi saya tidak melihat ulama yang menyatakannya secara gamblang, kecuali apa yang dapat saya pahami dari perbedaan pendapat para sahabat Imam Asy-Syafi'i, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya.

Permasalahan transaksi jual-beli mata uang tertentu dalam dua jenis:

Bagian kedua: Jika terjadi transaksi jual beli mata uang seperti dirham dengan dirham, atau dinar dengan dinar, lalu pada transaksi tersebut ditemukan aib pada sebagian barang yang diperdagangkan atau bahkan pada seluruh barang tersebut, maka dalam kasus ini seandainya aib tersebut ditemukan pada keseluruhan barang, maka perlu dilihat kembali apakah aib itu berasal dari satu jenis barang tersebut atau dari jenis lainnya; jika aib atau kerusakan yang terdapat pada barang tersebut itu satu jenis, harus diperjelas apakah aib atau kerusakan itu diketahui sebelum pemakaian barang atau sesudahnya. Dalam hal ini, terdapat empat permasalahan pula, yaitu sebagai berikut:

Masalah pertama: Seandainya pada sebagian barang terdapat kerusakan, seperti seseorang membeli dirham dengan dirham, atau dinar dengan dinar, lalu terdapat kerusakan pada sebagian barang tersebut, menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib yang juga penulis *Asy-Syamil,* transaksi jual beli seperti itu tidak sah (batal), meski aib dari barang itu berasal dari jenis barang itu sendiri atau sebaliknya, karena itu sudah termasuk dalam kategori riba. Selain itu, hal itu sama saja dengan menggabungkan satu jenis barang yang bagus dan yang rusak dalam sebuah transaksi, sehingga nilai harga menjadi sama, baik itu barang yang bagus

atau pun yang rusak sesuai dengan jumlah harga nominal dari barang tersebut sehingga menimbulkan perbedaan jenis barang, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah jual beli kurma kemasan.

Pernyataan Al Muhamili dan Al Mawardi pun menimbulkan perdebatan, karena mereka berdua menyatakan, bahwa transaksi jual beli sedemikian harus dibedakan; seperti sebelah pihak memegang harga jual dengan mencicil dari seluruh harga yang ada dengan satu akad transaksi, karena dalam jual beli mata uang dirham dengan dirham atau dinar dengan dinar, lalu hanya sebelah pihak yang memegang total harga keseluruhan, maka itu telah termasuk dalam kategori riba.

Dua pernyataan mereka itu menunjukkan bahwa akad transaksi jual beli itu sah karena diiringi dengan pembedaan akad transaksi. Demikian juga halnya dengan syeikh Abu Hamid, meski dia tidak menjelaskannya secara detail terhadap masalah ini, namun dia telah menyatakan dalam satu ucapannya, "bahwa barang sejenis atau pun dari jenis yang berbeda sama saja dalam pandangan hukum, sehingga ditetapkan bahwa hukum transaksi seperti itu sah."

Dalam kitab *Al Mujarrad,* Abu Hamid juga mengatakan bahwa jika kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli mata uang, baik dari satu jenis tertentu atau pun dari dua jenis yang berbeda, maka tiada perbedaan akad transaksi dalam kedua bentuk transaksi ini. Lalu Abu Hamid berkata, "Jika dalam transaksi itu terdapat aib pada sebagian saja, maka akad transaksi jual beli harus dipisahkan atau dibedakan."

Demikian juga halnya dengan apa yang telah dikemukakan oleh Al Jurjani di dalam kitab *Al Mu'ayah*, "Setiap pemilik barang yang akan diperdagangkan harus menggunakan akad tertentu jika

ternyata pada barang-barang tersebut ditemukan aib atau kerusakan."

Kami menegaskan —satu dari kedua pendapat diatas— bahwa dalam menyikapi permasalahan jual beli seperti itu sebaiknya dibedakan perjanjian transaksi ketika terjadi pengembalian terhadap barang yang rusak. Pendapat pertama mengatakan bahwa pihak pertama (pembeli) memegang sisa dari total harga jual barang secara keseluruhan. Pendapat kedua mengatakan bahwa pihak kedua (penjual) dapat menyicil dengan cara mengembalikan sisa harga jual dari barang yang rusak terhadap pihak pertama (pembeli).

Bentuk dari transaksi riba muncul jika terjadi jual beli satu jenis mata uang yang sama, lalu sebelah pihak memperoleh hasil berbentuk cicilan dari harga transaksi tersebut, dengan tujuan agar tidak terdapat bunga dari harga jual tersebut. Dalam hal ini penulis *Al Bayan* mengaplikasikan salah satu dari dua pendapat di atas, sementara Ibnu Ash-Shabbagh menegaskan bahwa transaksi seperti itu tidak sah atau batal. Ada pula pendapat lain, yaitu pernyataan dari Abu Hamid bahwa dia setuju akan dua pendapat sebelumnya (penulis *Al Bayan* dan Ibnu Ash-Shabbagh), demikian juga dengan yang telah disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib beserta para pengikutnya, bahwa mereka sependapat untuk memasukkan transaksi jual beli mata uang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas ke dalam kategori kaidah transaksi kurma kemasan (kurma yang telah di packing).

Banyak pendapat yang memperhatikan apa saja yang dapat dijadikan dasar untuk membedakan akad transaksi secara umum, tanpa menilik terhadap akad transaksi itu sendiri secara khusus, bahwa transaksi jual beli mata uang itu termasuk dari bagian kaidah jual beli kurma kemasan (packing). Tiada lagi pendapat lain

kecuali pendapat yang jauh dari titik permasalahan ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al Faurani dan lainnya tentang masalah kaidah jual beli kurma kemasan (packing), bahwa perbedaan jenis atau sifat dari barang yang diperjual belikan tidak memiliki pengaruh terhadap akad transaksi yang dilakukan, sementara madzhab menyatakan sebaliknya.

Di sisi lain, Al Muhamili berserta mereka yang mencoba untuk menegaskan hukum jual beli mata uang ini memberi syarat bahwa mata uang diperjual belikan harus satu jenis, seperti yang telah diterangkan dalam kitab "Al-Lubab", demikian juga yang tercantum dalam kitab "Al Mujarrad", bahwa memperjual belikan antara emas yang bagus dan yang menengah tidak diperbolehkan, dengan demikian mutlak adanya larangan untuk memperjual belikan antara barang yang bagus dan yang jelek (rusak), kecuali jika akad transaksinya dibedakan.

Namun jika kedua jenis barang tersebut (yang bagus dan yang rusak) telah bercampur dan tidak dapat atau pun sulit untuk dibedakan, maka transaksi jual beli atas barang-barang tersebut diperbolehkan sebagaimana yang akan dijelaskan oleh penulis *At-Tatimmah* dan *At-Tahdzib* dan kita ulas lebih dalam lagi pada bab berikutnya, *insya Allah.* Namun dalam hal jual beli jenis barang makanan khususnya, atau yang berkaitan dengan makanan dan uang, hal tersebut masih dibutuhkan penjelasan yang lebih mendalam lagi, seperti yang telah ditetapkan oleh penulis *At-Tahdzib.*

Sementara itu menurut Ar-Ruyyani, dia mengatakan bahwa barang yang rusak atau memiliki aib dan bukan dari jenis barang tersebut harus dipisah. Lalu dia berkata, "Dalam madzhab, transaksi seperti itu yang dilakukan dengan menggunakan satu akad adalah batal (tidak sah), lain halnya jika dalam transaksi itu

digunakan dua akad (perjanjian jual-beli) seperti yang telah disepakati oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dengan memisahkan barang yang memiliki aib/kerusakan, atas dasar itu dia menegaskan untuk membedakan akad dalam transaksi, dan itu juga telah disepakati oleh Abu Hamid, namun aku (penulis) tidak mengetahui secara pasti apakah pendapat tersebut ditegaskan dengan sengaja atau pun tidak. *Insya Allah* pembahasan ini akan ditelaah lebih dalam lagi pada pembahasan kaidah jual beli kurma kemasan (packing). *Wallahu a'lam.*

Pernyataan Abu Hamid yang berkata, "Dengan demikian hukum dalam jual beli seperti itu dapat dipilih oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas", meski aib/kerusakan pada barang tersebut disebabkan oleh jenis barang itu sendiri atau pun yang lainnya. Jika kerusakan itu berasal dari barang itu sendiri, maka pembeli berhak untuk memilih, apakah barang itu hendak dikembalikan atau diterima secara keseluruhan, dan dalam pengembalian barang yang rusak kemudian hanya menerima barang yang bagus. Ini merupakan keistimewaan transaksi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, karena memang tidak ada pendapat yang membolehkan pembayaran transaksi secara keseluruhan, akan tetapi bisa memilih untuk menyicil secara bertahap, sebagaimana yang telah kita kemukakan, lantaran adanya sebab diantara sebab lain, yaitu riba yang tampak pada kenaikan harga barang tersebut.

Seandainya aib atau kerusakan pada barang bukan berasal dari barang itu sendiri, maka transaksi jual barang yang rusak itu dikategorikan tidak sah sesuai dengan pernyataan madzhab di atas, namun ada pula pendapat yang menyatakan sah dengan membedakan akad transaksi antara barang yang bagus dan yang rusak. Meski transaksi jual beli sedemikian diperbolehkan, pembeli

tetap harus menentukan apakah dia membayar dengan mencicil dan sebagian lagi dibayar di akhir. Seperti yang aku (penulis) baca di dalam kitab "Al Kafi" karangan Khawarzami, dia mengatakan bahwa jika dua belah pihak melakukan transaksi seperti saling menukar antara suatu mata uang dinar dengan dinar lainnya, kemudian diketahui bahwa salah satu dari dinar tersebut adalah dinar imitasi atau terbuat dari tembaga yang tidak memiliki harga jual, meski sebagian pembayaran harga jual itu dilakukan di akhir tetap saja transaksi jual beli itu dianggap tidak terjadi, sementara pelunasan pembayaran pada sebagian harga jual lainnya ada dua pendapat.

Pertama, transaksi itu dianggap terjadi (sah) dan pembeli berhak untuk memilih, jika boleh dia bisa memilih untuk membatasi harga barang tersebut dan ini merupakan pendapat yang lebih benar dari dua pendapat yang ada.

Kedua, boleh membayar sekaligus seluruh harga jual tersebut, namun pendapat ini belum aku (penulis) dapati dari pihak lain, dan belum ada pendapat yang menyatakan itu boleh tidak lain karena menghindari terjadinya riba seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Menurut apa yang telah dipaparkan oleh penulis *Al Ifshah*, solusi untuk menyelesaikan perkara jual beli seperti ini dapat dilakukan dengan membedakan akad transaksi menurut hukum, tembaga tidak begitu memiliki pengaruh terhadap nilai jual, sementara mata uang digunakan sebagai alat transaksi dan juga mata uang dijadikan sebagai alat dalam jual beli, dalam hal ini juga memiliki dua pendapat, dan itu karena mereka yang berpendapat seperti itu belum mencermati kaidah jual beli kurma kemasan (packing) juga, namun jika dia telah menelaahnya maka dia akan ikut menganggap transaksi itu batal secara keseluruhan.

Aku (penulis) belum menentukan apa yang telah aku paparkan dalam masalah ini, namun aku menyinggung permasalahan ini hanya sekedar untuk memperdalam pemahaman saja. *Wallahu a'lam.*

Masalah kedua: Aib atau kerusakan terjadi pada seluruh barang, dan penyebabnya bukan berasal dari barang itu sendiri, seperti jual-beli antara emas dengan emas lainnya, lalu salah satu dari kedua emas itu ternyata tembaga, maka transaksi tersebut batal (tidak sah) sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, namun ada beberapa solusi menurut pandangan penulis *Al Ifshah.*

Masalah ketiga: Aib atau kerusakan pada seluruh barang dari satu jenis kerusakan, seperti kerusakan pada bentuk atau cetakan dan sebagainya, lalu hal itu diketahui sebelum adanya penggunaan terhadap barang tersebut, maka hukum transaksi dari barang tersebut seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu dia berhak untuk mengembalikan barang itu, dan setelah barang tersebut dikembalikan maka akad transaksi telah terputus dan tidak dapat mengambil ganti dari barang tersebut.

Masalah keempat: Aib atau kerusakan terdapat pada seluruh barang dan merupakan kerusakan sejenis, lalu kerusakan tersebut diketahui setelah adanya penggunaan terhadap barang itu, seperti pertukaran (transaksi) emas dengan emas, atau satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan kesepakatan kedua belah pihak, kemudian sebelah pihak mengetahui bahwa pada pertukaran itu dia telah menemukan aib/kerusakan, sehingga Al

Muhamili menjadikan permasalahan ini suatu cabang pembahasan dalam kitab *Al Majmu'* ini.

Lalu Ash-Shaimuri mengatakan, bahwa sebagian besar dari ulama fikih Asy-Syafi'i dan sebagainya telah membahas masalah ini, dan juga telah dibahas oleh penulis ini dalam bab pengembalian terhadap kerusakan barang, lalu hal itu diwajibkan untuk dilaksanakan jika yang diperjual belikan adalah tempat air yang terbuat dari perak memiliki berat dengan harga 1000 (seribu) dirham, dan kualitasnya 2000 (dua ribu) dirham, lantas tempat air itu dipecahkan sehingga diketahui bahwa benda itu telah memiliki kerusakan sebelumnya.

Al Ghazali juga menyatakan untuk mengembalikan benda tersebut karena telah memiliki cacat/kerusakan sebelumnya, namun dia memberi pengecualian jika seandainya barang tersebut adalah perhiasan yang memiliki cacat dan sulit untuk dikembalikan, masih diragukan apakah seluruh contoh tersebut di atas merupakan gambaran bagi satu permasalahan karena adanya korelasi di dalamnya atau pun tidak, namun apa yang dipaparkan pada bab permasalahan kerusakan pada barang merupakan ucapan serta pernyataan penulis. Selain itu, dalam pernyataan Al Ghazali hal seperti ini termasuk dalam satu permasalahan, yaitu jika kerusakan terdapat pada barang namun ada hal yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat untuk dikembalikan, maka penulis dan lainnya berpendapat bahwa barang tersebut tetap harus dikembalikan, sehingga kedua belah pihak yang bertransaksi tidak saling menyalahkan bahkan tidak saling merugikan. Permasalahan kita sekarang adalah bagaimana jika kerusakan pada barang tersebut dapat dihilangkan, sementara jika demikian tidak dapat dikatakan bahwa barang itu harus

dikembalikan, dan jika tidak dapat dikembalikan lalu apa yang harus anda lakukan?

Al Muhamili berkata: Ibnu Abi Hurairah berkata: Ketika akad atau transaksi jual beli telah batal, pihak pembeli harus mengembalikan barang yang dia ambil, sementara pihak penjual harus mengembalikan pembayaran yang telah dia terima dari pihak pembeli, karena dia (pihak penjual) tidak mungkin untuk berkata, "Ia (pembeli) telah merugikan saya, karena dia telah dapat keuntungan dengan menggunakan barang yang dia beli". Selain itu, tidak mungkin juga dia (pembeli) dapat mengembalikan barang tersebut karena telah rusak (cacat) sehingga tidak dapat untuk dikembalikan." Lalu tidak mungkin pula pihak pembeli berkata, "Ia (pihak penjual) yang telah menetapkan akad jual beli, dan dia pula yang mengetahui kerusakan pada barang tersebut, maka sudah pasti dia sadar betul dengan perbuatan zhalim yang telah dia lakukan".

Oleh sebab itu, perlu adanya penjelasan dalam akad jual beli sebagaimana yang telah kita paparkan sebelumnya. Karena, hal seperti itu telah dikatakan oleh Abu Hurairah dalam kitab *Al Uddah* dan juga dalam kitab *Syarh Al Kifayah* karangan Ash-Shaimuri, begitu juga dalam kitab *At-Tahrir* karangan Al Jurjani, mereka semua menegaskan bahwa dalam masalah jual beli di atas harus dipastikan apakah pembeli rela dengan barang yang telah dia beli, atau mengembalikannya serta meminta balik uang yang telah dia bayarkan kepada pihak penjual. Lalu Al Mawardi berkata, "Pihak pembeli tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi", demikian juga yang disampaikan oleh Ar-Ruyyani, bahwa pihak pembeli tidak dapat meminta ganti rugi dari barang yang telah dia beli, dan juga tidak memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut, maka solusinya adalah dengan membatalkan akad

transaksi jual beli antara mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga kedua belah pihak dapat saling mengembalikan, yaitu seperti pembeli mengembalikan barang yang rusak serta penjual mengganti harga dari barang yang rusak tersebut, itu pun hanya dapat dilakukan setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Demikian yang telah diutarakan oleh Abu Hurairah.

Al Qadhi Husain berkata, "Jika suatu transaksi jual beli telah batal karena adanya kerusakan pada barang yang diperjual belikan, maka si pembeli bisa mengembalikan dengan cara meminta ganti rugi dari kerusakan barang yang dia terima dari pihak si penjual, seperti jika pihak pembeli mengalami kerugian 10% pada barang yang dia terima karena adanya kerusakan pada barang tersebut, maka pihak penjual harus mengembalikan nilai 10% tersebut kepada pihak pembeli."

Pernyataan ini diikuti pula oleh penulis *At-Tahdzib* namun penulis menambahkan dalam pernyataannya dengan menuturkan tiga pokok permasalahan yaitu: Ia mengikut pada perkataan Ibnu Abi Hurairah, bahwa pihak pembeli bisa meminta ganti rugi dari jenis barang lain, selain barang yang telah diberikan oleh pihak penjual. Lalu dia mengatakan, bahwa pendapat tersebut adalah *dha'if.* Pendapat lain menyatakan bahwa pihak penjual dapat mengembalikan sebagian dari harga barang sesuai dengan kerusakan yang terdapat pada barang tersebut, sebagaimana yang dilakukan pada transaksi selain jual beli mata uang (exchange). Dia juga menegaskan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang paling banyak dibenarkan (disetujui), dan juga karena dalam madzhab juga dikatakan, "Permisalan (contoh) dari dana riba yaitu berkaitan dengan ketentuan/syarat pada saat melakukan akad, dan pengembalian sebagian dari harga barang —ketika ditemukan

barang cacat/rusak— merupakan hak bagi pihak pembeli di awal transaksi, dan tidak nampak makna riba dalam transaksi tersebut.

Cabang: Dua belah pihak melakukan transaksi jual beli satu jenis mata uang dinar dengan mata uang dinar lainnya kemudian pihak pertama mendapatkan bahwa salah satu dari mata uang dinar tersebut mengalami kerusakan atau cacat, lalu pihak kedua juga menemukan cacat pada mata uang dinar yang ada padanya, maka ditetapkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh pihak pertama dan kedua tidak bisa saling meminta ganti rugi atas cacat yang ada pada mata uang dinar masing-masing, karena jika itu terjadi maka akan menyebabkan terjadinya riba pada transaksi tersebut.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abu Hurairah dan Al Mawardi. Seandainya tidak ada ganti dari uang dinar yang cacat tersebut, seperti halnya cawan yang dicetak, maka untuk ganti rugi dari uang dinar yang cacat tersebut dapat diganti dengan nilai yang sama, atau kedua belah pihak rela dan ridha dengan berkurangnya harga jual mata uang tersebut karena adanya kerusakan atau cacat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abu Hurairah.

Jika seseorang telah membeli mata uang dinar tertentu dengan mata uang dirham, diperbolehkan untuk meminta ganti rugi dan mengembalikan mata uang tersebut (jika terdapat cacat/kerusakan didalamnya). Tata caranya dibagi dalam dua bentuk seperti yang telah dijelaskan pada kitab *Al Hawi*:

Pertama, boleh mengembalikan dan meminta ganti rugi dalam transaksi seperti yang disebutkan di atas, dengan mengembalikan mata uang dinar dan meminta ganti dengan

beberapa mata uang dirham, dan meminta ganti rugi perak dengan emas.

Kedua, pendapat dari para syeikh dari sahabat-sahabat yang berasal dari Bashrah serta mayoritas ulama selain mereka menyatakan bahwa tidak boleh mengembalikan serta meminta ganti rugi dalam transaksi pertukaran uang hanya karena ada cacat pada mata uang dirham dan juga dinar, karena cakupan transaksi jual beli (pertukaran mata uang) lebih sempit jika dibandingkan dengan transaksi jual beli lainnya, dan tidak ada ruang untuk memasukkan perkara ganti rugi dalam transaksi tersebut. Dengan demikian cacat yang terdapat pada mata uang dinar yang diperjual belikan, selama tidak merubah sifat serta harga belinya terhadap barang lain maka mata uang tersebut tetap mata uang dinar dan tidak merubah harga jual serta daya belinya.

Sama halnya dengan contoh, jika seseorang membeli barang buatan daerah Timur, ternyata setelah digunakan terlihat bahwa barang tersebut adalah buatan daerah Barat; maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang tersebut dan menggantinya dengan buatan Timur. Demikian juga dengan jual beli perhiasan, jika pembeli menemukan bahwa perhiasan yang dia beli adalah perhiasan imitasi, lalu pihak pembeli tidak rela dengan cacat yang terdapat pada perhiasan tersebut, maka dia dapat meminta kembali biaya yang telah dibayar untuk melunasi perhiasan itu dan bukan untuk menggantinya dengan perhiasan selain dari yang telah dia terima sebelumnya. Karena perhiasan terkadang tidak selalu sama.

Kemudian penulis *Asy-Syamil* mengatakan, bahwa contoh ini tidak dapat di-*nisbat*-kan kepada salah satu madzhab yang ada, namun dia menegaskan bahwa akad transaksi jual beli antara kedua belah pihak batal, maka pihak pembeli dapat

mengembalikan barang yang telah dia beli tersebut dan mendapatkan kembali sejumlah uang yang telah dia bayar sesuai dengan harganya, jika pihak penjual tidak dapat memberi barang yang sama dan tidak cacat.

Perkataan yang diutarakan oleh penulis *Asy-Syamil* yang berbunyi "batalnya akad diantara kedua belah pihak", sesuai dengan pernyataan beliau di dalam kitab *Asy-Syafi*, dia berkata, "Apabila transaksi pertukaran mata uang antara kedua belah pihak batal terlaksana, maka pihak pembeli mengembalikan dirham cacat yang telah diterima, dan pihak penjual mengembalikan pula dirham kepada si pembeli". Namun dalam pernyataan ini menimbulkan keraguan, karena pembatalan transaksi tidak pasti. Karena transaksi atas mata uang yang cacat itu bisa saja batal, tergantung pada kerelaan atau keridhaan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, perbedaan antara transaksi yang ideal dengan tidak lebih dekat pada apa yang telah dinyatakan oleh Ibnu Abu Hurairah, karena kerusakan pada barang dalam sebuah transaksi telah mengurangi nilai dari transaksi itu sendiri. Hal itu juga telah dipaparkan pada pernyataan Al Mawardi sebelumnya.

Ibnu Abi Ashrun berkata dalam kitab *Al Intishar*, "Transaksi antara barang bagus dengan yang cacat dapat membatalkan akad transaksi itu sendiri, dan barang yang cacat harus dikembalikan atau diganti dengan nilai seharga barang tersebut, jika tidak ada barang yang sama seperti barang yang cacat tersebut."

Pendapat ini juga disepakati oleh penulis *Asy-Syamil*, lalu memaparkan pembahasan ini secara umum pada kitab *Adz-Dzakhair*, namun dia tidak menambahkan dalam penjelasannya kecuali menegaskan bahwa dalam jika sebuah transaksi terdapat diantara kedua belah pihak menerima barang yang cacat, maka

barang tersebut harus dikembalikan dengan cara mengganti rugi. Jika Anda perhatikan dengan seksama seluruh pendapat yang telah aku (penulis) utarakan, bahwa mereka yang berpendapat selain dari pendapat Al Qadhi Husain dan penulis *Asy-Syamil* menegaskan bahwa tidak boleh meminta ganti rugi dalam transaksi jual beli. *Wallahu a'lam.*

Ada sebuah contoh transaksi jual beli yang baik dan berkaitan dengan proses transaksi seperti di atas, yaitu yang telah diutarakan oleh Ibnu Abi Dam, dia mengatakan bahwa transaksi seperti itu masih menggugah hati dan masih menyisakan banyak pertanyaan, karena pendapat dari mayoritas sahabat menyatakan bahwa pihak pembeli —ketika dia mendapatkan bahwa benda yang dia beli memiliki cacat atau kerusakan— seperti kasus orang yang membeli seekor kambing kemudian dia pelihara sampai kambing tersebut berkembang biak, setelah kambing tersebut berkembang biak dia menemukan cacat yang lama telah ada pada kambing tersebut, maka dia berhak mengembalikan kambing itu dengan tambahan nilai, khusus bagi yang hendak membeli kambing tersebut. Dalam jual beli barang yang diperdagangkan melalui cara tawar-menawar, apabila pembeli telah menerima kambing yang dibeli dalam keadaan baik (sehat), maka harga pokok dari kambing tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian jual beli, lalu perjanjian jual beli itu dibawa ke dalam sebuah majelis yang dapat mengesahkan akad jual beli antara kedua belah pihak, lalu mereka berpisah dan kambing yang dibawa oleh pembeli berkembang biak dan memproduksi dengan baik, namun setelah selang beberapa waktu pembeli menemukan bahwa pada kambing tersebut terdapat cacat, dengan demikian dia berhak untuk mengembalikan kambing itu kepada pihak penjual dan meminta kepada pihak penjual untuk mengganti dengan kambing yang sehat sesuai dengan spesifikasi yang telah

ditentukan. Lalu apakah hal ini hanya berlaku pada kambing yang telah berkembang biak dan berproduksi?

Ibnu Abi Dam mengatakan bahwa aku belum menemukan nukilan atau bukti dari seorang pun dari sekian banyak Imam yang mengesahkan hal tersebut hingga saat ini, hanya saja aku merangkum dan mengambil intisari dari sudut pandang aku karena masalah ini membutuhkan pengembangan menurut asal-usul yang telah ditetapkan. Selain itu, hal ini juga timbul dari perkataan dan pendapat dari Imam yang dia utarakan dalam kaidah awal bahwa dalam hal benda yang telah menghasilkan produksi, ada dua pendapat yang membahas tentang hal tersebut, yaitu:

Pertama, benda atau barang yang disahkan dalam majelis apakah sesuai dengan yang tertera dalam kesepakatan perjanjian jual beli jika dikembalikan setelah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berpisah dari ruang majelis, lalu apakah kita dapat mengatakan bahwa pembeli memiliki hak untuk menerima dan menolak barang itu, setelah dia memiliki benda tersebut? Atau dapatkan dia mengembalikan atau menolak benda tersebut?

Jelas bahwa pada dasarnya pembeli belum memiliki hak sepenuhnya terhadap benda tersebut, seolah-olah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) belum menerima atau mendapatkan apa-apa setelah mereka berpisah.

Dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu: (a) Jika kita katakan bahwa pembeli telah menerima (memiliki) benda tersebut berarti telah terjadi penambahan dalam benda tersebut, maksudnya pada benda yang diserahkan kepada penjual setelah sebelumnya pembeli telah memiliki benda tersebut; (b) Jika kita katakan bahwa benda tersebut dikembalikan atau ditolak, maka jelas bahwa pada dasarnya pembeli belum memilikinya, lalu penambahan atau kenaikan harga terjadi pada barang yang

diserahkan (dikembalikan), maka wajib bagi yang menerima untuk mengembalikan benda tersebut pada bentuk aslinya. Pendapat ini lebih baik, karena tampak perbedaan antara transaksi jual beli yang kita paparkan, yaitu antara kesepakatan jual beli (akad) terhadap benda tertentu dengan tunai, dan transaksi jual beli benda dengan spesifikasi tertentu dalam bentuk kredit (utang), kemudian diserahkan dalam majelis tentang pengesahan kesepakatan antara kedua belah pihak. Demikian pernyataan terakhir dari Ibnu Abi Dam. Sebelumnya juga telah dipaparkan keabsahan yang mengarah pada permasalahan ini, apakah transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara yang jelas antara kedua belah pihak? Atau dengan cara membatalkan serta melakukan banding? *Wallahu a'lam.*

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan di atas tidak hanya khusus pada persoalan jual beli mata uang (exchange), namun juga mencakup setiap bentuk transaksi riba yang terdapat pada jual beli sejenis, ini telah diutarakan oleh Ar-Rafi'i secara terperinci. Namun dalam transaksi barang tertentu berseberangan dengan pendapat itu. Lalu Al Qadhi Husain menganjurkan untuk mengklasifikasikan tata cara jual beli pada barang tertentu, maka jika transaksi jual beli dinar dengan kesepakatan beliau mengatakan, jika dalam pertukaran mata uang terdapat cacat dalam benda tersebut —meski tidak diperbolehkan untuk meminta ganti tanpa mengurangi nilai, maka hukum dalam jual beli tersebut sesuai dengan jual beli terhadap suatu barang tertentu—. Hal itu telah dibahas sebelumnya.

Jika kita melihat boleh melakukan pertukaran, maka dapat dilakukan dengan dua cara dari pendapat yang ada, diantaranya:

Pertama, mata uang yang cacat tersebut dikembalikan sekaligus meminta ganti rugi karena adanya cacat jika hal itu memang dianggap perlu.

Kedua, mata uang yang cacat tersebut tidak dapat dikembalikan, akan tetapi pihak penjual mata uang itu dikenakan ganti rugi sebagai denda senilai harga mata uang yang cacat tersebut, atau dengan menggantinya dengan perhiasan gelang kaki emas yang bagus (tidak rusak) serta memiliki nilai/harga sama, itu jika pokok masalahnya pada jual beli (pertukaran) gelang kaki emas dengan mata uang dinar.

Setelah itu dia mengatakan, bahwa ini adalah sebuah solusi seandainya pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli dan barang tersebut dia terima dalam keadaan rusak, kemudian dia tahu bahwa barang tersebut memang sudah cacat sebelum dibeli. Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, dia berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada si penjual, dan meminta kembali sejumlah harga yang telah dia berikan untuk membayar barang tersebut.

Kedua, tidak seperti pendapat pertama, bahkan dia berhak untuk menjatuhkan denda atas barang yang cacat tersebut, dan meminta si penjual untuk mengganti barang tersebut dengan yang bagus (tidak rusak) kepadanya. *Wallahu a'lam.*

Penulis *At-Tahdzib* mengatakan, demikian juga dalam jual beli satu jenis makanan dengan makanan lainnya, kemudian pada makanan tersebut ditemukan cacat setelah makanan itu diterima. Setelah itu dia mengatakan, bahwa demikian juga jika pembeli menemukan cacat pada nilai makanan yang dia kembalikan, maka dia berhak untuk mendapatkan gantinya. Contoh jika cacat atau kerusakan yang ada pada makanan itu dapat mengurangi 10% dari

nilai jualnya, maka dia berhak untuk mendapatkan makanan itu kembali dengan jumlah 10% dari yang dia beli. Jika transaksi itu telah disepakati dan telah ditentukan sebelumnya —jika dibawa ke dalam pengadilan— seluruh makanan yang rusak harus dikenakan denda ganti rugi dan diganti dengan makanan yang sama dan baru, lalu jika kerusakan dalam makanan itu terjadi setelah pihak pembeli dan penjual berpisah —maka jika kita perbolehkan untuk meminta ganti, sesuai dengan tata cara di atas— dan jikalau tidak kita perbolehkan maka pembeli yang hendak mengembalikan makanan tersebut hanya mendapatkan ganti rugi makanan yang baru terhadap sejumlah makanan yang rusak tersebut, sebagaimana yang berlaku pada jual beli barang lainnya. *Wallahu a'lam.*

Perlu diketahui bahwa ulama fikih Asy-Syafi'i telah menetapkan hal yang telah aku (penulis) paparkan, namun mereka belum memutuskan apakah setelah proses pengembalian barang tersebut dapat merusak akad jual beli, atau apakah mungkin akad jual beli tersebut rusak karena ketidakmampuan si penjual untuk mengembalikan atau mengganti barang tersebut? Pendapat yang paling tepat untuk menjawab permasalahan ini adalah pendapat kedua, yaitu pendapat madzhab Ahmad.

Penulis *Al Mughni* mengatakan bahwa menurut pendapat madzhab mereka, jika terjadi ketimpangan/kerusakan atas kompensasi (ganti rugi) dalam sebuah transaksi setelah kompensasi itu diterima, kemudian diketahui bahwa kompensasi tersebut memiliki kekurangan, maka akad transaksi tersebut batal dan kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) harus saling mengembalikan barang dan juga uang pembayaran yang ada. Lalu yang tersisa adalah nilai dari kerusakan barang yang telah diterima oleh pihak penjual, sehingga dia pun harus

mengembalikan nilai tersebut kepada pihak pembeli, jika keduanya telah sepakat untuk itu. Hal ini berlaku pada transaksi jual beli mata uang sejenis atau yang tidak sejenis, seperti yang telah disampaikan oleh Ibnu Uqail dan juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Ibnu Uqail berkata, "Diriwayatkan dari Ahmad bahwa boleh untuk meminta kompensasi (ganti rugi) dalam transaksi jual beli."

Ini ditegaskannya hingga akhir perkataannya sampai hal tersebut menjadi jelas. Seolah-olah Ibnu Uqail menjadikan cacat pada barang yang diperjual belikan sebagai solusi atau landasan dalam hal kompensasi dalam sebuah transaksi, dan pengembalian kompensasi tersebut harus sesuai atau senilai dengan barang yang cacat dalam transaksi. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika dua belah pihak melakukan transaksi jual beli makanan dengan makanan, lalu pihak pertama menemukan kerusakan pada makanan yang saat dia terima, sementara pihak kedua juga menemukan bahwa makanan yang ada padanya memiliki cacat yang lama atau telah rusak sebelum makanan itu diterima, maka dalam kasus seperti ini, Ibnu Uqail dalam kitab *Al Mutharahat* berkata, "Jika yang diperjual belikan itu adalah makanan yang sejenis, maka makanan yang mengalami kerusakan harus diganti dengan makanan yang sama, karena penggantian barang yang serupa dalam sebuah transaksi merupakan syarat dari keabsahan pada transaksi tersebut. Akan tetapi makanan yang rusak pada pihak pertama itu harus dia kembalikan, kemudian pihak kedua juga harus mengembalikan uang pembayaran yang telah diberi oleh pihak pertama. Makanan yang rusak pada pihak pertama yang disebabkan oleh hal lain setelah dia menerima barang tersebut tidak perlu diganti rugi."

Lalu aku (penulis) berpendapat, bahwa dalam jual beli mata uang, hukum dan juga perinciannya sama dengan yang telah diutarakan oleh Ibnu Uqail. Kitab *Al Mutharahat* menurut saya, adalah karangan Ibnu Al Aththar, karena sebuah pernyataan tentang masalah ini telah dinisbatkan pada dirinya dalam satu naskah, dan pada naskah lainnya pendapat ini dinisbatkan pada Ibnu Ishak Al Isfirayini.

Cabang: Jika transaksi jual beli (pertukaran) mata uang dilakukan atas sebuah kesepakatan (perjanjian), kemudian muncul kasus seperti yang telah diutarakan di atas, maka harus diteliti terlebih dahulu kerusakan atau cacat yang terjadi pada transaksi tersebut.

Dalam kitab *At-Tahdzib* dikatakan, "Jika cacat atau kerusakan yang ada pada transaksi itu terjadi ketika kedua belah pihak masih sama-sama berada dalam majelis akad, maka segala yang cacat akan mendapatkan kompensasi dan gantinya. Itu juga bisa dilakukan meski kedua belah pihak yang bertransaksi telah berpisah. Demikian seharusnya jika memang kita menjalankan sistem kompensasi dalam bertransaksi. Namum jika kita tidak memperbolehkan adanya sistem kompensasi setelah kedua belah pihak berpisah —jika barang yang diperjual belikan adalah jenis barang yang berbeda— maka harga pembayaran atas barang tersebut harus dikembalikan, sesuai dengan cacat yang ada pada barang tersebut. Sementara jika tidak diperbolehkan meminta kompensasi terhadap barang yang rusak setelah kedua belah pihak berpisah —jika barang yang diperjual belikan adalah dari jenis barang yang berbeda—, maka pihak penjual barang harus mengembalikan uang pembayaran yang telah dibayar oleh pihak pembeli, senilai dengan kerusakan yang ada pada barang tersebut.

Kemudian jika barang yang diperjualbelikan adalah merupakan barang dari jenis yang sama, maka dalam hal ini ada tiga pendapat dan pendapat yang lebih absah (benar) adalah, mengembalikan harga (nilai) yang telah dibayar oleh pihak pembeli, sesuai dengan nilai kerusakan yang terdapat pada barang pihak penjual. Demikian juga jika kasus ini terjadi pada transaksi jual beli makanan dengan makanan, seperti yang telah diutarakan pada pembahasan masalah sebelumnya.

Cabang: Seluruh yang telah kami utarakan tentang cacat atau kerusakan barang yang sejenis dalam sebuah transaksi, seperti kerusakan yang terjadi pada cetakan, perhiasan dan sebagainya, lalu diketahui setelah benda itu rusak bahwa perhiasan itu terbuat dari tembaga atau imitasi, maka transaksi jual beli pada perhiasan tersebut batal dan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) harus saling mengembalikan barang dan juga uang mereka masing-masing.

Ash-Shaimiri mengatakan, kasus seperti ini sudah jelas seperti permasalahan yang telah dibahas secara rinci sebelumnya, dan hukum itu berlaku pada semua transaksi jual beli mata uang sejenis (exchange). Namun jika transaksi jual beli mata uang itu bukan dari jenis mata uang yang sama, maka harga jual mata uang harus dikembalikan sesuai dengan cacat yang ada pada mata uang tersebut. Demikian yang dinyatakan dalam kitab *At-Tahdzib.*

Cabang: Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) memiliki ketergantungan terhadap kompensasi (ganti rugi) dari harga yang ada, yaitu:

Pertama, Al Qadhi Husain mengatakan jika seseorang menjual sesuatu dengan mata dirham lama maka transaksi (akad) jual beli tersebut tidak diperbolehkan, karena mata uang seperti itu sudah langka dan jarang beredar di masyarakat. Di sisi lain, jika dia menjual sesuatu dengan mata uang dirham yang baru, perlu diperhatikan apakah mata uang tersebut telah beredar secara umum di masyarakat. Hal ini berdasarkan pada permasalahan apakah kompensasi (ganti rugi) berlaku atau tidak pada transaksi tersebut? Jika kita sepakat menyatakan boleh, maka transaksi itu sah, namun jika kita menyatakan sebaliknya, dengan demikian akad transaksi tersebut tidak sah.

Penulis *At-Tahdzib* berkata, "Jika terjadi jual beli dengan menggunakan mata uang yang jarang beredar dalam masyarakat, hal itu berdampak apakah kompensasi (ganti rugi) dalam sebuah transaksi jual beli dapat dilakukan atau tidak? Jika kita mengatakan, boleh melakukan kompensasi (ganti rugi) dalam transaksi jual beli, maka akad transaksi akan sah, namun harus dipastikan bahwa mata uang asing tersebut telah beredar dalam masyarakat, dan jika tidak maka harus ada pengganti dari nilai mata uang tersebut. Jika kita mengatakan, tidak boleh terjadi kompensasi, maka penggunaan mata uang tersebut tidak berlaku (tidak sah), sama halnya seperti jika kita membayar suatu barang dengan uang asing yang jarang digunakan dalam masyarakat.[115] Pernyataan ini yang disampaikan oleh penulis *At-Tahdzib* dan lebih spesifik perinciannya dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh Al Qadhi.

---

[115] Sebagai contoh : jika seseorang menjual mata uang yang sulit ditemukan dalam masyarakat seperti mata uang Dollar atau Poundsterling, yang memiliki nilai tambah jika ditukar (dijual) terhadap mata uang Pound Egypt (Mesir), transaksi dan serah terima dengan menggunakan uang asing tersebut akan batal karena mata uang tersebut sulit di dapat dalam masyarakat.

Kedua, jika terjadi transaksi jual beli dengan menggunakan mata uang setempat, lalu mata uang tersebut ditarik dari peredaran, maka dalam masalah ini Al Qadhi Husain mengatakan, jika kita katakan bahwa kompensasi (ganti rugi) dalam transaksi tersebut diperbolehkan, maka hal itu juga tidak merusak akad transaksi. Sementara jika kita katakan bahwa tidak boleh terjadi kompensasi (ganti rugi) dalam transaksi itu, ada dua pendapat yang berbeda dalam kasus seperti ini, yaitu sebagai berikut:

Pendapat pertama, akad seperti itu batal.

Pendapat kedua, tetap ada hak untuk membatalkan transaksi tersebut.

Sementara jika transaksi jual beli menggunakan mata uang yang umum dan dipakai oleh masyarakat setempat, kemudian pemerintah membuat kebijakan untuk menarik mata uang tersebut dari peredaran tanpa ada penggantinya, baik transaksi jual beli tersebut dengan menggunakan harga tertentu atau pun harga mutlak.

Ar-Ruyyani berkata, "Hal seperti ini terjadi jika transaksi jual beli menggunakan uang yang kemudian uang tersebut ditarik oleh pemerintah setempat dari peredaran."

Abu Hanifah berkata, "Akad transaksi jual beli batal saat itu juga."

Demikian juga yang dinyatakan oleh Al Qadhi Husain. Kemudian Al Baghawi membandingkan transaksi jual beli tersebut di atas terhadap pembeli yang membeli barang cacat namun dengan harga yang murah. Dengan demikian jelas pada kasus ini penjual dapat memilih apakah transaksi itu dilanjutkan sehingga dia menerima pembayaran dari pihak pembeli, atau akad itu batal dan dia mengembalikan semua pembayaran yang diberi oleh pihak

pembeli, persis seperti kasus jika pada transaksi terdapat cacat pada barang yang sedang diperdagangkan namun kerusakan itu terjadi sebelum diterima oleh pihak pembeli.

Pandangan serta Pendapat Ulama Mengenai Permasalahan Ini

Seperti yang telah kita paparkan pada pembahasan di atas, bahwa pendapat yang paling dekat pada kebenaran adalah pernyataan yang mengatakan bahwa ganti rugi atau kompensasi bisa terjadi, jika barang yang diperjual belikan berbeda dengan yang disebutkan dalam akad transaksi, dan hal tersebut diketahui setelah kedua belah pihak yang bertransaksi berpisah. Ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah beserta Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad bin Hanbal dalam satu dari dua riwayat yang ada, dan Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Hasan bin Husain, dan secara keseluruhan dari riwayat mereka tersebut dipaparkan oleh Al Abdari.

Penulis *Al Muhith*, yang juga merupakan salah satu dari penganut madzhab Hanafiyyah mengatakan dalam kitab *Ash-Sharf* (Jual beli mata uang) bab memilih untuk menolak pertukaran atau jual beli mata uang karena adanya riba dalam transaksi tersebut, perinciannya sebagai berikut:

Jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli mata uang menemukan kepalsuan, kerusakan, atau sudah tidak memiliki nilai jual lagi dalam mata uang yang diperjual belikan tersebut, maka hal tersebut sudah termasuk cacat yang dapat merusak akad transaksi yang mereka lakukan. Dengan demikian

maka mata uang yang palsu tersebut harus diganti dengan nominal dan harga jual yang sama. Dalam akad transaksi tersebut harus dipastikan keabsahan uang yang dijadikan sebagai ganti mata uang sebelumnya. Berarti jual beli (pertukaran mata uang) sama persis hukumnya sebagaimana yang diberlakukan pada jual beli suatu barang tertentu.

Pernyataan ini dipaparkan oleh penulis *Al Muhith* dalam pembahasan keabsahan kompensasi dalam sebuah majelis dari bab serah terima transaksi.

Lain halnya dengan jual beli perak, jika pembeli mendapati bahwa perak yang dibeli sedikit buruk dan kurang mengkilap serta merupakan sifat atau bawaan dari perak itu sendiri, selama tidak ada cacat atau kerusakan pada perak tersebut, maka dia tidak berhak mengembalikan perak tersebut, karena sifat dari kualitas perak tersebut tidak disebutkan dalam akad transaksi, namun bisa dijadikan sebagai syarat ketika melakukan transaksi. Sama halnya dengan jual beli gandum, jika pihak pembeli mendapati bahwa gandum yang dibeli kurang berkualitas, atau dia mendapati bahwa gandum yang dibeli tersebut merupakan gandum dengan kualitas rendah, maka si pembeli tidak berhak untuk meminta ganti rugi dengan mengembalikan gandum tersebut, kecuali kualitas dari gandum tersebut dijadikan sebagai syarat ketika melakukan akad transaksi.

Berikut ini beberapa jenis transaksi beserta pendapat atau pandangan ulama madzhab Asy-Syafi'i dan transaksi tersebut:

Cabang: Pokok atau objek dari transaksi yang rusak atau cacat pada saat diserahkan dan diterima oleh pihak pembeli, harus dikembalikan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal

ini juga telah disampaikan oleh penulis *At-Tahdzib*, serta ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara detail dalam pernyataan yang disampaikan oleh Al Mutawalli dan Ar-Ruyyani. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Jika seseorang membeli (menukar) uang sebanyak 10 dirham dengan uang 1 dinar, lalu pihak money changer mendapatkan 1 dinar dengan menggantinya kepada pihak pembeli dengan 10 dirham, lalu mereka berkata, "10 dirham ini adalah pengganti dari nilai uang 1 dinar", maka hal ini tidak diperbolehkan, meski 1 dinar itu senilai (setara) dengan 10 dirham menurut pihak money changer pada saat sebelum atau pun setelah terjadinya transaksi pertukaran uang.

Abu Hanifah berkata, "Jika nilai (harga) yang ada pada mata uang di dapat sebelum terlaksananya transaksi, maka itu tidak diperbolehkan. Namun jika nilai (harga) di dapat setelah berlangsungnya transaksi, maka hal itu diperbolehkan."

Hal ini juga merupakan pernyataan yang telah disampaikan oleh Al Mawardi.

Cabang: Seseorang membeli mata uang pasar dengan harga 1000 dirham[116], jika mata uang pasar tersebut memiliki

---

[116] Telah kita paparkan dalam kitab "*Taarikh An-Nuquud Al Islaamiyyah*" : bahwa mata uang, dapat dilihat dari makna dan hakikatnya, dan dapat juga dilihat secara simbolis, jika dilihat dari makna atau hakikat sebenarnya, uang adalah alat atau media yang digunakan dalam transaksi jual beli, yang dibentuk atau terbuat dari hasil tambang, baik itu berasal dari emas ataupun perak, dengan demikian persamaan harga antara mata uang tersebut harus disesuaikan dengan berat dan juga kualitas bahannya, jika berat dan kualitas bahan dari mata uang tersebut berkurang, maka berkurang pula harga serta nilai tukar terhadap mata uang tersebut. Sementara uang simbolis, yaitu mata uang kertas yang ada dan beredar pada masa sekarang ini, yang mana nilai tukar

perbedaan dalam bentuk dan nilai tukarnya, maka transaksi tersebut batal dan tidak sah. Namun jika sebaliknya transaksi tersebut dianggap sah, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yang pertama membolehkan, dan yang kedua menyatakan tidak boleh atau tidak sah, karena masih memungkinkan untuk memastikan persamaan atau perbedaan dalam nilai atau harga jual uang tersebut. Demikian pendapat yang disampaikan oleh Al Mawardi.

Jika seseorang membeli seribu dirham dengan ketentuan kurs harga jual mata uang yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, maka transaksi tersebut tidak sah menurut Al Mawardi. Demikian juga jika pihak exchange menentukan kesetaraan nilai harga emas dengan harga mata uang, seperti yang disampaikan oleh Al Mawardi, jika pihak exchange menetapkan bahwa harga emas setara dengan nilai jual mata uang tertentu, maka transaksi seperti itu batal (tidak sah). Sama halnya dengan seseorang menjual satu dinar dengan nilai satu dirham, jika kedua belah pihak, atau

---

dan jual dari mata uang tersebut ditentukan oleh Negara atau oleh bank yang memproduksi mata uang kertas tersebut, dan nilai jual/nilai tukar dari mata uang tersebut sesuai dengan kenaikan harga emas atau harga saham yang beredar di pasar. Penggunaan saham ini hanya berlaku pada negara-negara maju yang memiliki hubungan ekspor-impor, karena ketika melakukan ekspor-impor negara yang menjadi eksportir tidak akan menyerahkan barang/benda yang akan dibeli oleh pihak negara importer, kecuali setelah negara importir tersebut membayar nilai harga saham tersebut, sehingga saham yang dimiliki oleh negara eksportir memiliki nilai jual yang tinggi, karena seiring dengan harga jual mata uang asing seperti Dollar Amerika, Mark Jerman, Poundsterling Inggris, Frank Prancis atau Swiss, Lira Italy dan Yen Jepang. Saham ini dijadikan sebagai alat transaksi jual beli antar negara, dan harga jual mata uang asing dari tiap negara tersebut tergantung pada kebijakan pihak bank, exchanger, atau bahkan pasar bebas. Sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini bahwa harga jual satu Dollar setara dengan 40 Qirsy, namun pada pasar bebas harga jualnya mencapai 60 sampai 70 Qirsy. Jual beli (pertukaran) mata uang seperti itu sama dengan jual beli barang yang tidak serupa (setara), dan sangat memungkinkan terjadinya kenaikan harga bunga dari nilai sebelumnya. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam dilarang menggunakan sistem uang kartal (saham) serta bunga pada barang yang ditransaksikan, serta juga dilarang dalam hukum serta ajaran agama kita, karena hal itu akan memberi efek pada harga nilai jual serta harga nilai tukar pada mata uang, *wallaahu a'lam.*

salah satu dari mereka tidak mengetahui nilai tukar dinar pada saat itu, maka transaksi tersebut batal (tidak sah). Namun bila kedua belah pihak mengetahui, maka ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu: Salah satu dari kedua pendapat dan lebih dekat pada kebenaran adalah yang menyatakan bahwa transaksi seperti itu batal, hal ini yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Cabang: Ulama fikih madzhab kami (Asy-Syafi'i) berkata, "Jika terjadi jual beli antara dinar dengan dinar, maka pada saat akad transaksi tidak boleh ada syarat untuk saling menimbang kuantitas dari berat masing-masing mata uang dinar tersebut. Namun jika kedua belah pihak sudah lebih dahulu menimbang dan mengetahui berat dari mata uang masing-masing, maka transaksi tersebut diperbolehkan."

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Seseorang yang menjual suatu barang dengan batas waktu tertentu kepada pihak pembeli, dan status barang tersebut sudah diterima oleh pihak pembeli, maka tidak masalah jika dia (pembeli) menjual kembali barang tersebut kepada pihak penjual dengan harga dibawah dari harga waktu pertama kali dia membeli barang tersebut."

Ada dua pendapat dan yang paling *azhar,* yaitu boleh, dan tidak boleh, karena mungkin ditentukan. Ini adalah pendapat Al Mawardi. Kalau seseorang membeli dengan 1000 dirham dari macamnya seperti ini atau dengan yang ditentukan oleh penguasa maka tidak boleh. Ini juga pendapat Al Mawardi.

Apabila disyaratkan pada transaksi (*sharf*) bahwa emas harus sama dengan demikian atau yang serupa dengannya maka batal transaksinya, karena ini menghilangkan tujuannya, dikatakan oleh Mawardi dan lainnya, dan jika dijual dengan dinar kecuali dirham

maka saat tidak diketahui pada keduanya atau salah satunya tentang harga dinar pada saat itu, maka batal jual belinya; namun jika diketahui pada keduanya maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling *shahih* adalah transaksinya batal, seperti yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Apabila transaksinya dialihkan pada dinar dan membayarnya kepadanya dengan dinar *rajih* satu karat maka dia memberikannya dari 1 karat emas sepertinya boleh dan demikian juga apabila diberikan padanya dengan perak yang telah ditentukan jumlahnya atau dengan takaran yang diacak boleh karena keduanya berbeda jenis.

Seandainya tidak diketahui takaran lebih pada keduanya maka dia hendaknya memberikan emas yang sama takarannya baginya sah, sebagaimana kalau dijual sebatang emas tidak diketahui timbangannya dengan timbangan emas maka boleh, walaupun tidak diketahui jumlahnya pada keduanya.

Cabang: Al Mawardi berkata: Jika diterima dari seseorang 1000 dinar dari hutangnya kemudian dia menjaminkannya pada seseorang sebagai pengganti apa yang ada pada keduanya dari yang palsu atau yang banyak hiasannya, atau dengan dirham maka ini tidak boleh. Jaminan ini boleh disandarkan dengan jaminan yang dia peroleh, meskipun tidak bisa dipastikan antara yang wajib atau gugur. Inilah nash yang ditetapkan oleh Ibnu Suraij.

Jika yang diterima itu palsu atau hiasan, maka dia boleh memilih antara memberi ganti kepada yang memberikan atau kepada penjamin. Jika yang mengganti itu orang yang memberi maka gugur kewajiban yang menjamin, dan jika yang

menggantinya itu penjamin, maka yang menjamin tersebut akan menagihnya dari yang memberikan.

Kalau jaminan itu dengan izinnya, maka yang menjamin berkata, "Berikan padaku yang tidak baik, maka akan aku berikan pada kalian gantinya", maka itu tidak boleh diberikan kepadanya, dan dikatakan padanya, "Yang wajib adalah membatalkan apa yang ditentukan apa yang palsu tersebut dan kami mengembalikan atas yang dijamin baginya (*madhmun lah*) apa yang dijaminkan padanya. Barang yang dikembalikan ini adalah barang yang dijaminkan, dan kamu harus mengembalikan barang tersebut padanya seperti sediakala ketika kamu mengambilnya. Kalau yang memberi membayar dengan dinar palsu dan berkata, "Inilah yang aku terima dan keduanya saling menuding", maka dalam kasus ini selama kepalsuannya dengan aib (cacat) maka perkataan yang benar adalah perkataan mereka berdua disertai sumpah, karena hak kepemilikan itu sudah diserahkan kepada pihak lain, sedang keduanya tidak berurusan lagi dengan apa yang diberikannya. Jika tembaga atau selain perak maka yang benar adalah perkataannya disertai sumpah, karena asal hutang tetap ada, dan dia mengaku akan mengambil tembaga, namun tidak mengambil perak.

Menurutku (As-Subki), redaksi "apabila tembaga atau selain perak" ini adalah perkataan Ibnu Suraij. Dalam permasalahan terdapat perbedaan pendapat dan akan dijelaskan pada bab jual beli *salam*. Sesungguhnya penulis menyebutkannya dalam kitab *At-Tatimmah*, dan permasalahan ini sangat dibutuhkan oleh manusia, dan kebanyakan manusia memegang hartanya ketika bertransaksi dengan bank penukaran uang, dan dia percaya pada uangnya dan mereka menyangka bahwa dengan demikian saja mengharuskan jasa tukar-menukar uang menjamin posisi dan kekuatannya, dan bukan demikian sebenarnya, akan

tetapi ketika tidak ada mulai darinya jaminan maka dia adalah penjamin tidak harus baginya sesuatu maka ketentuan bagi orang yang ingin terjaga dari yang demikian untuk menyerahkan pada petugas tukar-menukar uang mengucapkan jaminan dan disaksikan dengannya.

Segala yang keluar dari hukum dirham yang umum pada saat ini dan menolak perkataan padanya yaitu ucapan yang menerima atas pendapat Ibnu Suraij dan Al Mawardi, karena kenyataannya yang lebih banyak dijadikan alat transaksi dana tidak sah untuk diambil, maka sama dengan mengambil tembaga dari perak, dan bukan seperti mengambil yang ada aibnya dari barang yang selamat, dan inilah yang zahir menurut aku pada yang demikian.

Pendapat yang dikemukakan oleh Al Mawardi maknanya berdekatan dengan pendapat yang dikatakan oleh penulis *At-Tahdzib*, dia berkata: Kalau barang dagangan dijual dengan dinar atau dengan *sharf* dan serah terima di tempat, kemudian pembeli datang untuk membelinya dengan dinar cacat, maka perkataan yang dipegang diantara mereka berdua adalah perkataan yang menolaknya disertai sumpah. Ini adalah pendapat yang paling *shahih* menurutku. Ada pula pendapat lain yang dianggap paling *shahih* mengatakan bahwa pengakuan yang membayar, dia berkata: Demikian juga kalau datang orang yang menyerahkan dengan barang yang cacat, dan mendenda yang rusak dan dia meminta yang baru.

Kalau akad transaksinya terjadi pada sesuatu yang telah ditentukan maka pengakuan yang benar adalah perkataan orang yang memberi dengan aib disertai sumpah, karena pada dasarnya secara secara singkat akad ini berjalan pada barang yang baik. Pendapat ini dikemukakan oleh penulis *At-Tahdzib*, dia berkata, "Kecuali pada tembaga karena tidak ada harganya. Pengakuan

orang yang menolak yang benar, karena dia menyerukan rusaknya akad. Hukum asalnya adalah hartanya masih utuh menjadi miliknya."

Menurutku (As-Subki), kalau kasus itu menghasilkan perbedaan pada pengakuan benar dan rusak maka hal itu tidak jauh berbeda hukumnya.

Cabang: Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika dinar dijual dengan dinar maka tidak disyaratkan keduanya harus ditimbang pada saat akad berlangsung, akan tetapi jika sudah ditimbang sebelumnya dan telah diketahui timbangan dengan sama maka itu juga boleh.

Cabang: Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang memiliki 10 dirham, sedangkan yang lainnya memiliki 20 dinar yang serupa, kemudian yang memiliki 10 dirham ingin membeli separuh dinar maka itu boleh. Dia mengambil semuanya sebab setengahnya dia ambil dengan membeli dan setengahnya lagi dengan titipan (*wadi'ah*), dan keduanya telah sepakat untuk menyimpannya atau menjualnya dan boleh juga setelah serah terima diantara mereka berdua untuk melakukan apa yang mereka kehendaki. Seandainya dia ingin membeli semuanya sedang dia hanya memiliki 10 dirham maka dia boleh membelinya dengan 20 dinar dengan hutang, kemudian dia menyerahkan 10 dirham yang ada padanya dengan harganya, kalau sudah terjadi serah terima maka dia berhutang.

Kalau seseorang sudah menerimanya dan menyerahkan 10 dirham sisanya dengan harga dinar yang menjadi hutangnya tadi, dan pemilik dinar memiliki hutang 10 apakah boleh? Ada dua

pendapat dalam masalah ini, disebutkan dalam kitab *Ta'liq At-Tahdzib* dan *Asy-Syamil* dan Ar-Rafi'i serta lainnya dan dalam kitab *Al Hawi*, yaitu:

Pertama, tidak boleh. Pendapat ini adalah pendapat paling *shahih* menurut Ar-Rafi'i, karena hutang dimiliki dengan transaksi, sedangkan terjadi transaksi pada dirham ini dan dirham itu dikembalikan dalam kondisi utuh, sehingga hal itu merusak hutang piutangnya.

Diceritakan oleh Mahamili dalam kitab *Al Majmu'* pendapat ini dari Abu Ishak Al Marwazi. Dia berkata dalam kitab *Al Mujarrad*, bahwa Ad-Dariki menukilnya dari Al Marwazi dan tidak menyebutkan Al Qadhi Husain dalam *ta'liq*-nya selainnya, dan melandasinya dengan argumen bahwa transaksi sebelum terjadinya akad diantara mereka berdua batal. Selain itu, diceritakan oleh Al Mahamili dari Abu Ishak yang melandasinya dengan alasan yang demikian bahwa transaksinya boleh. Demikian juga yang disaksikan oleh Abu Ath-Thayyib dan penulis *Asy-Syamil* dan tidak ada pada perkataan Al Qadhi Husain yang telah diceritakan tadi apa yang menjadi perdebatan. Hal ini terjadi sebelum masa *khiyar*, seandainya akad itu terjadi sesudahnya maka kami berpendapat bahwa *khiyar* diantara keduanya adalah ketika keduanya telah berpisah. Inilah yang benar. Tidak boleh juga dan kecuali apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain.

Seandainya seseorang berhutang darinya pada sesuatu selainnya, dan membayarnya padanya sisa harganya maka transaksi ini boleh. Hal ini dalam kitab *Al Bahr* dinilai sah, dan disepakati oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan dia berkata, "Dengan ini maka kalau seseorang menjual dirham dengan *dzimmah* kemudian salah datu diantara mereka menyerahkannya, lalu yang lain berhutang dan mengembalikannya kembali padanya

apakah boleh? Ada dua pendapat bersadarkan bahwa hutang kapan dimiliki?

Pertama, menurut Abu Ishak, transaksi ini batal, karena dia menerima sesuatu sebelum ditetapkan hal itu menjadi miliknya kecuali bahwa dia tidak memilikinya kecuali dengan transaksi (*sharf*).

Kedua, ini adalah pendapat yang lebih *shahih* menurut penulis *Asy-Syamil* dan syeikhnya Abu Ath-Thayyib, dan syeikh Abu Hamid berdasarkan apa yang diceritakan oleh penulis *Al Bahr* dan dia berkata, "Imam Asy-Syafi'i mengatakannya dalam transaksi (*sharf*) dengan nash bahwa transaksi itu boleh, dan dibenarkan oleh oleh Ibnu Abi Ashrun. Karena dia membayar apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana halnya dia membeli sebagian yang lain dengan dinar.

Cabang: Boleh membeli dirham dari penukar uang dan menjualnya setelah dia menerimanya dan telah selesai akad transaksinya dengan berpisahnya mereka berdua atau *khiyar* dengan sedikit dari harga atau banyak, baik itu sesuai dengan tradisi atau tidak, selama tidak ada dalam syarat jual beli. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i. Berbeda dengan pendapat Imam Malik, dia berkata, "Kalau sudah menjadi kebiasaan maka hukumnya haram." Ulama fikih Asy-Syafi'i berpedoman pada kebiasaan khusus yang kedudukannya tidak sama dengan syarat. Sebagaimana kalau seseorang menikah dan kebiasaannya melakukan thalak, maka tidak menjadikannya seperti syarat thalak. Demikian juga tidak ada perbedaan antara menjadikannya maksud atau bukan tujuan, sehingga Al Qadhi Husain dan lainnya berpendapat bahwa apabila dia memiliki dinar dan dia ingin menjualnya dengan dinar dan 1/6 atau lebih darinya,

maka *hilah* dengan menjual dinar darinya dengan dirham, lantas berdua belah pihak saling serahterima barang dan *khiyar* kemudian membeli darinya dengan dirham itu dinar atau 1/6 atau lebih.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, jika dia ingin membeli yang bagus dengan yang telah rusak (*muksirah*) dengan timbangan yang lebih banyak membeli dirham dengan dinar atau dinar dengan dirham atau dengan barang dagangan, kemudian keduanya saling serahterima dan *khiyar* membeli dengan dirham atau dengan barang yang rusak maka itu dibolehkan, baik transaksinya sekali dalam satu tempat atau pun berkali-kali. Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakannya mengikuti pendapat Asy-Syafi'i. Demikian walaupun berbeda pendapat padanya ulama fikih Asy-Syafi'i yang tiga. Kalau transaksinya terjadi bukan pada harta riba boleh juga tanpa ada perbedaan pendapat antara akad yang langsung atau diundurkan untuk masa yang telah ditentukan maka boleh jual beli sesuatu sampai batas yang ditentukan antara penjual dan pembeli.

Asy-Syafi'i berkata: Barang siapa yang menjual barang dagangan sampai batas waktu yang ditentukan dan telah diterima oleh pembeli maka tidak ada masalah untuk menjualnya oleh pembeli dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal, dengan hutang, kontan dengan uang, karena transaksi jual belinya bukan jual beli pertama. Sebagian orang mengatakan bahwa yang membelinya tidak boleh menjualnya dengan harga lebih murah dari harganya. Dia menduga bahwa qiyas pada yang demikian itu boleh akan tetapi dugaannya mengikuti yang baik dan terpuji (*atsar shahih*) maka ketika ditanya tentangnya yakni Abu Ishak tentang istrinya Aliyah binti Anfa' bahwa dia masuk bersama istri Abu Safar menemui Aisyah Radhiyallahu Anha dalam kaitannya dengan barang yang dibelinya dari Zaid bin Arqam seharga begini dan

begitu, kemudian Aisyah berkata, "Beritahukan kepada Zaid bin Arqam bahwa Allah ﷻ telah membatalkan jihadnya dengan Rasulullah ﷺ kecuali kalau dia bertobat."

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm* pada bab jual beli dengan sistem tempo, "Asal dasarnya adalah sama dengan dasar lainnya tentang jual beli dengan sistem tempo bahwa mereka meriwayatkan dari Aliyah binti Anfa', bahwa dia mendengar Aisyah atau mendengar istri Abu Safar meriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah tentang jual beli yang dilakukannya dengan Zaid bin Arqam dengan harta begini dan begitu, kemudian dia membelinya dari Zaid dengan harga yang lebih murah, mendengar itu Aisyah berkata, "Sungguh keji apa yang kamu beli, sungguh keji apa yang kamu jual, beritahukan pada Zaid bin Arqam bahwa Allah ﷻ telah membatalkan jihadmu bersama Rasulullah ﷺ."

Asy-Syafi'i berkata: Kalau benar hadits ini berasal dari Aisyah Radhiyallahu Anha, yang menyebutkan bahwa Aisyah mencela jual beli yang dilakukan oleh Aliyah binti Anfa' dengan Atha` karena tenggat waktunya tidak diketahui maka inilah yang tidak boleh menurutnya, dan walaupun sebagian sahabat Nabi ﷺ berbeda pendapat dalam satu masalah, kemudian sebagian sahabat mengemukakan satu pendapat dan lainnya mengemukakan hal yang berbeda, maka prinsip yang kami pegang adalah mengambil pendapat yang didukung oleh qiyas, yaitu pendapat Zaid bin Arqam, dia berkata, "Hikmah yang terkandung di balik ini semua adalah kami tidak menetapkan hal yang sama pada Aisyah meskipun Zaid tidak menjual kecuali apa yang dilihatnya halal dan tidak membeli kecuali yang halal juga dan sama takarannya. Seandainya seseorang menjual sesuatu atau membelinya dan kami melihatnya haram, dan dia sendiri

melihatnya halal, maka dalam kasus ini, kami tidak menduga bahwa Allah ﷻ akan menghapus semua amal ibadahnya."

Atsar ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Daud bin Az-Zibriqan dari Ma'mar, dari Abu Ishak, dari istrinya, bahwa dia masuk menemui Aisyah Radhiyallahu Anha ditemani oleh *Ummu Walad* Zaid bin Arqam Al Anshari dan perempuan lain, maka *Ummu Walad* Zaid bin Arqam berkata, "Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya aku membeli anak dari Zaid bin Arqam dengan harga 800 dirham secara *nasi'ah*, kemudian aku menjualnya dengan harga 600 dengan uang tunai maka aku menyebutkannya. Ini lebih baik dijadikan dalil bagi mereka daripada hadits yang pertama, karena *Ummu Walad* di sini menyebutkan redaksi *nasi'ah*, dan tidak menyebutkan pemberian sehingga larangan tersebut hanya lantaran faktor ketidaktahuan, akan tetapi dalam sanad ini ada Daud bin Az-Zibriqan, yang dinilai oleh Yahya bin Ma'in, tidak ada apa-apanya, sedangkan Ali bin Al Madini berpendapat bahwa aku menulis sedikit tentangnya dan aku membuangnya serta sangat melemahkannya.

Al Jurjani berkata, "Dia adalah pembohong."

Abu Zur'ah berkata, "Haditsnya ditinggalkan."

Al Bukhari berkata, "Dia selalu membuat hadits sendiri."

Ibnu Abi Adi mengatakan bahwa dia termasuk periwayat yang lemah dalam menulis hadits mereka.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban berkata, "Daud bin Az-Zibriqan tidak pernah aku melihatnya dalam meriwayatkan hadits."

Abu Hatim berkata, "Daud bin Az-Zibriqan adalah seorang syeikh yang shalih, yang menghapal hadits dan selalu mengulang hapalannya pada orang banyak, akan tetapi kadang dia berasumsi

dan salah dalam menyampaikan riwayatnya kalau menceritakan hadits dari hapalannya. Dia juga memunculkan hal-hal baru dari riwayat orang-orang *tsiqah.*"

Ketika Yahya melihat kemungkaran pada hadits-haditsnya, dia pun mengingkarinya dan memberikan penilaian cacat pada periwayat tersebut.

Imam Ahmad bin Hanbal mengetahui apa yang kita katakan, akan tetapi dia tidak pasti pada sesuatu dari yang demikian dan orang lain tidak berhak menvonis seseorang cacat dengan salah, atau merasa ragu selama tidak membawa petaka dan tidak sampai menjadi buah pikirannya secara umum, kalau sudah demikian berhak untuk ditinggalkan. Hadits yang diriwayatkan oleh Daud bin Az-Zibriqan ada yang benar jika cocok dengan hadits-hadits yang *shahih*, dan tidak bisa dijadikan hujjah kalau hanya diriwayatkan oleh dia sendiri. Menurut An-Nasa`i, Daud bin Az-Zibriqan adalah periwayat yang tidak *tsiqah*.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni dari Muhamamd bin Makhlad, dia berkata: Abbas dan Muhammad menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Fardad Abu Nuh menceritakan kepada kami, dia berkata: Yunus bin Abi Ishak menceritakan kepada kami dari ibunya, Aliyah, dia berkata: Aku keluar dengan Ummu Mahabbah lalu kami berjumpa dengan Aisyah. Kami lantas mengucapkan salam dan Aisyah berkata kepada kami, "Dari mana kalian?" Kami menjawab, "Dari Kufah."

Al Aliyah lanjut berkata: Seolah-olah dia mempersilahkan kami. Lalu Ummu Mahabbah bertanya padanya, "Wahai Ummul Mukminin, aku memiliki seorang budak perempuan dan aku membelinya dari Zaid bin Arqam Al Anshari dengan harga 800 dirham hingga temponya tiba, dan dia ingin menjualnya, maka aku membelinya dengan 600 dinar kontan. Lalu dia berkata, "Setelah

itu aku menerimanya." Mendengar itu Aisyah berkata, "Sungguh sangat keji barang yang kamu beli dan yang kamu jual, sampaikan pada Zaid bahwa Allah telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ kecuali kalau dia bertobat."

Maka Ummu Muhibbah berkata kepada Aisyah, "Bagaimana menurutmu, kalau aku tidak mengambilnya kecuali hanya harta milikku saja?" Aisyah menjawab, "Barang siapa yang telah datang peringatan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti dari perbuatan tersebut, maka baginya apa yang telah lalu."

Ini adalah sanad ....[117]

Dalil yang digunakan oleh orang yang berseberangan pendapat juga sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abi Abdurrahman Al Khurasani, bahwa Atha` Al Khurasani menceritakan kepadanya bahwa Nafi' menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

"*Jika kalian melakukan transaksi jual beli inah, mengambil ekor lembu, ridha dengan pertanian, dan meninggalkan jihad, maka Allah Ta'ala akan menurunkan kehinaan kepada kalian, yang tidak akan dicabut kecuali jika kalian kembali kepada agama kalian.*"

---

117 Dalam naskah asli tidak tercantum tulisan apa-apa.

Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Daud secara *gharib*, dan Al Khaththabi tidak menyebutkan dalam perkataannya dalam kitab *As-Sunan*, bab ini secara keseluruhan.

Abu Ubaid Ahmad bin Muhammad Al Harawi menafsirkan bahwa *inah* adalah transaksi barang yang dilakukan oleh seseorang dengan pihak lain dengan harga yang telah ditentukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan, kemudian dia membelinya darinya dengan harga yang lebih murah dari harga yang dia beli.

Al Harawi lanjut berkata, "Jika dia membelinya dengan hadir yang meminta barang tersebut dari yang lain dengan harga yang telah ditentukan dan menerimanya serta menjualnya pada yang meminta barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari apa yang telah dibelinya sampai batas waktu yang telah ditentukan, pembeli menjualnya dari penjual pertama dengan uang yang lebih murah dari harganya. Ini juga disebut dengan *inah*, dan ini lebih sederhana dari yang pertama. Transaksi ini boleh menurut sebagian mereka. Istilah *inah* disebut demikian karena telah diterima oleh pemilih *inah* uangnya, dengan demikian bahwa *ain* adalah harta yang ada maka pembeli hanya membelinya untuk menjualnya kembali dengan barang yang sama dengan perantara uang."

Inilah yang dikatakan oleh Al Harawi dan menjadikan istilahnya dengan *inah* yang meliputi dua perkara yang telah disebutkan diatas.

Diantara mereka ada yang menjadikan *inah* untuk yang kedua saja, dan menyebutkan yang pertama untuk membeli apa yang dijual. Inilah yang dijelaskan oleh ulama fikih Hanafi dan ungkapan mereka.

Ibnu Faris dan lainnya dari pakar bahasa mengatakan bahwa *inah* adalah *salaf* (pinjaman) sedangkan kalimat *inah kulli sya 'in* artinya adalah yang menjadi pilihan dari segala sesuatu.

Ulama fikih Hanafi membenarkan yang kedua yang disebut dengan *inah* bukan yang pertama. Diantara ulama yang menjadikan *inah* masuk pada dua masalah diatas sebagaimana yang dikatakan Al Harawi, dan demikian juga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dan ulama madzhab Malikiyah. Dalil yang mereka gunakan tentang larangan *inah* adalah kedengkian, berasal dari pendapat mereka bukan dari pendapat ulama madzhab Hanafiyah.

Jawaban terhadap hadits yang disebutkan diatas bahwa diriwayatakan oleh Abi Abdurrahman Al Khurasani, bahwa dia bernama Ishak bin Asid, Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Dia adalah seorang syeikh yang tidak masyhur dan haditsnya tidak berdiri sendiri."

Diriwayatkan dari Abi Ahmad bin Adi, dia berkata, "Dia *majhul* (tidak diketahui keadaannya)."

Mudah-mudahan yang dimaksud adalah tidak diketahui keadaannya, sebab Haiwah bin Syuraij dan Al-Laits bin Sa'd telah meriwayatkan hadits darinya pada sanad yang ada dalam kitab *As-Sunan*. Selain itu, Al Bukhari pun meyebutkannya dalam *At-Tarikh*, dan Ibnu Hatim dalam kitabnya dari ayahnya dan Abu Zur'ah. Sa'id bin Abi Ayub juga meriwayatkan hadits darinya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Al Bukhari dalam *At-Tarikh*. Tentang Ibnu Lahi'ah, Abu Hatim menyatakan bahwa ketidakjelasan jati diri periwayat tersebut sudah tersibak.

Setiap kelompok dari kedua kubu tersebut saling beradu argumen tentang kedua hadits tersebut, diantaranya:

Pertama, perkataan Aisyah dan sikap menyalahkannya dalam masalah itu tidak memiliki padanan kasus dalam ijtihad. Ini membuktikan bahwa masalah ini *tauqif.*

Kedua, menggiring makna bahwa hal itu dimaksudkan untuk menunda pemberian tidak bisa dibenarkan, karena Aisyah berpendapat bahwa jual beli boleh dialihkan ke pemberian.

Ketiga, sisi larangannya terbukti lebih kuat, dan hal ini berkaitan dengan masalah riba ketika Aisyah berdalil dengan firman Allah,

فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ

"*Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Sebelumnya telah dijelaskan pendapat Imam Al Haramain tentang sikap *tawaqquf* diantara dua dalil *naql* dari Aisyah, sedangkan sisa perkataan yang mereka katakan tidak bisa diterima. Selain itu, mereka juga mengatakan boleh menggunakan qiyas.

Ulama madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kecuali jika meninggalkannya hukumnya wajib lantaran ada alasan yang lebih kuat, yaitu pendapat yang mengharuskan menggunakan *dzara'i'* dan pendapat tentang *dzara'i'* lebih didahulukan hanya saja. Ulama fikih Maliki berpendapat bahwa bagian yang berkaitan erat dengan *dzari'ah* dalam kasus ini adalah, penjual membayar uang 100 secara tunai pada seseorang agar dia mengambil 150 hingga

sampai batas yang ditentukan. Penyebutan barang dan transaksi jual beli di sini hanya tipuan. Inilah cara bagi pelaku transaksi jual beli *inah*, dimana seseorang berkata pada orang lain, "Apakah kamu ingin menjual ini padaku dengan 10 dinar dan aku akan memberimu untung 1 dinar?" Kemudian pihak yang ditawari bersedia dan melakukannya, maka dia berutang 10 dinar dengan 11 dinar tanpa ada kebutuhan dengan barang yang dijual hanya saja dia berikan dengan tujuan agar mendapatkan yang lebih banyak lagi laba (untung).

Seandainya kita menemukan satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang terjadi dengan tujuan yang satu dan tidak ada perbedaan kecuali hanya niat dari orang yang melakukannya dan maksudnya, kemudian kenyataannya cuma satu, maka tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui maksud dan tujuan manusia serta mengetahui secara terperinci niat dan tujuan mereka, untuk itu kita wajib melihat kembali. Pendapat ini berasal dari masalah tentang *dzara'i'*.

Mereka berpendapat bahwa kalau asal ini benar menurut kita maka akan kami jadikan sependapat dengannya, dan jika tidak benar maka ini hanya pendapat ulama madzhab Malikiyah.

Perdebatan ini dengan mereka sangat masyhur pada asal usulnya. Mereka sepakat dengan kita bahwa tidak perlu diketahui maksud dan tujuan kalau ingin menentukan suatu hukum, dan wajib mengikatnya dengan prasangka yang jelas kelihatan, dan kadang ditemukan niat salah pada suatu akad kami sepakat dengan mereka bahwa transaksinya tetap sah. Karena pada dasarnya akad itu bukan pada yang rusak, kadang tidak ada niat jahat pada suatu akad akan tetapi mereka membatalkan akad tersebut. Dikatakan batal karena ada rukun yang tidak terpenuhi ketika akad, dan juga karena bertentangan dengan syariat. Maka

apabila tidak harus diketahui niat yang tersembunyi pada setiap orang boleh dengan *ittifaq* dalam akad tansaksi maka ukurannya adalah apa yang terlihat oleh kasat mata tidak sampai kedalam niat dan tujuan seseorang membeli atau menjual barang dagangan.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berargumen dalam masalah ini dan menyerupakannya dengan hadits yang jelas tertulis dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Ibnu Sa'id dan Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ mempekerjakan seeorang di wilayah Khaibar lalu dia mendatangi mereka dengan kurma kering *janib* maka beliau berkata, "*Apakah kurma kering Khaibar seperti ini?*" Dia menjawab, "Sesungguhnya kami mengambil 1 *sha'* dengan 2 *sha'* , dan 2 *sha'* dengan 3 *sha'*." Beliau berkata, "*Jangan lakukan itu! Juallah semuanya dengan dirham kemudian beli dengan dirham janib.*"

Tidak dibedakan apakah dibeli dari orang yang membeli atau dari lainnya, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan agar tidak tersangkut pada riba, walaupun tujuannya ingin mendapatkan semua *janib*.

Masalah ini kadang-kadang diwajibkan pada transaksi dan tidak ada bentuk gambaran masuknya masa waktu yang ditentukan, dan kadang kala diwajibkan pada selain transaksi (*sharf*, tukar menukar), kadang dengan masa waktu yang ditentukan dan kadang tidak ditentukan. Ulama fikih Asy-Syafi'i telah membahasnya dalam bab khusus, yaitu bab seseorang menjual sesuatu untuk masa waktu yang ditentukan kemudian membelinya dengan harga yang lebih murah. Jadi, pemahaman ini dikhususkan pada membeli apa yang dijual dengan harga yang lebih murah, dan semua ini boleh menurut kami.

Al Qadhi Husain berkata dalam kitabnya *Ta'liq* bahwa Al Qadhi mendengar Abu Ali berkata: Menurut kami, ini disebut dengan membeli untung yang tidak ada jaminan, dan sungguh

benar larangan darinya, hanya saja apa yang kami katakan adalah kerena hakikat keuntungan yang lebih baginya dengan akad kedua atas sesuatu yang dimiliki oleh akad pertama, atau apa yang lebih antara yang dijamin atasnya dengan menjual dan jaminan untuk membeli. Manusia kadang mendapat untung dengan menjual lebih banyak dari apa yang dibelinya, dan yang lain dengan membeli lebih murah dari apa yang dijual. Keuntungan tidak dapat kecuali harus dengan dua akad. Sehingga barang dagangan tersebut akan dikembalikan kepadanya serta keuntungan diserahkan kepadanya. Inilah kenyataan yang ada di lapangan. Hanya saja hakikat keuntungan hanya khusus untuk sesuatu yang dia milikku atas apa yang tidak dimiliki.

Ini menunjukkan bahwa kalau dia menjual harta warisan, yang dihibahkan dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya, baik, ini disebut keuntungan baginya, kalau sebelumnya tidak ada jaminan baginya dan juga syarat tertentu. Ini adalah pendapat Al Qadhi Husain, Abu Ali atas apa yang diceritakan oleh Al Qadhi dan dia adalah ulama fikih Hanafi menurutku.

Cabang: Pendapat Asy-Syafi'i jelas mengatakan boleh jual belinya dan tidak ada perbedaan antara sudah menjadi tradisi dan kebiasaan manusia atau tidak kebiasaan. Ar-Rafi'i menceritakan dengan melarang, difatwakan oleh Abu Ishak dan syeikh Abu Muhammad kalau sudah menjadi kebiasaan, maka batal kedua akadnya, karena tujuannya bukan *sad az-dzara'i'*, akan tetapi karena kebiasaan telah menjadi seperti yang disyaratkan.

Ibnu Abi Ad-Dam berkata dalam *Syarh Al Wasith*: Masalah *inah* telah umum kebiasaannya dengan menambah uang. Menurut pendapat kami, dalam madzhab kami bahwa suatu akad yang

berdasarkan kebiasaan (adat) yang kalau akadnya bermasalah maka akan rusak, dan apabila didahulukan maka akan rusak akadnya, maka jelas pendapat ini dilemahkan oleh kebiasaan.

Adapun perkataan ustadz dan syeikh Abu Muhammad maka sesungguhnya perkataan berbeda dengan perkataan Asy-Syafi'i, dia berkata: Adat atau tidak adat sama saja. Perkataan Ibnu Abu Ad-Dam disingkatnya hanya pada sesuatu yang diwajibkan syarat sebelumnya, maka qiyas apa yang mereka katakan dan sebutkan telah dilemahkan. Sedangkan perkataan Asy-Syafi'i tentang adat atau tidak adat, dia abaikan.

Cabang: Jika wajib syarat sebagai pembanding pada akad maka batal akadnya tanpa ada perbedaan pendapat padanya. Ini bukan permasalahan yang dibahas pada sesuatu yang tidak disyaratkan dalam akad, dan telah dijelaskan secara gamblang, diantara yang menjelaskannya Abu Bakar Al Mar'asyi dalam kitab *Tartib Al Aqsam*.

Cabang: Aku mengetahui bahwa dalam masalah ini ada perbedaan pendapat pada kebolehannya, yaitu kalau sudah menjadi kebiasaan, atau tidak menjadi adat maka tidak ada perbedaan yang aku ketahui dalam madzhab tentang kebolehannya pada kedua masalah tentang *inah*. Masalah membeli apa yang dijual dengan harga lebih murah dari apa yang dijual, sedangkan menurut ulama fikih Asy-Syafi'i tidak ada perbedaan padanya akan kebolehannya, dan seluruh yang telah bersikap *tawaqquf* dalam kitab-kitab madzhab diputuskan dengan boleh.

Ibnu Rif'ah mengatakan bahwa sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berdebat diantara mereka bahwa seseorang jika menjual

pada sakit yang membawanya mati sebagian rumahnya tanpa harga yang pasti, dan bagi para warisnya hanya *syuf'ah*, bahwa waris tidak mengambil dengan *syuf'ah* karena *sad adz-dzara'i'* untuk santunan atasnya. Seperti inilah perkataan ulama fikih Asy-Syafi'i bahwa jika wali menjual pada anak yatim *syiqsh* baginya *syuf'ah* maka tidak boleh mengambilnya dengan *syuf'ah*. Penjelasan ini disebutkan dalam kitab *Ihya' Al Mawat* dari pendapat Asy-Syafi'i yang melarang air untuk melarang *kala'* yang menentukan kepastian kedua pendapat baginya dalam *sad adz-dzara'i'* berkata: Itulah yang menetapkan dua perkataan pada barang jual beli sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya serta perbedaan yang ada padanya.

Menurutku (As-Subki), yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i pada bab *Ihya' Al Mawat* dalam kitab *Al Umm* setelah menyebutkan sabda Nabi Muhammad ﷺ, "*Barangsiapa yang melarang air untuk menolak kala' maka Allah akan menolaknya dari keutamaan rahmatnya*" Asy-Syafi'i berkata: Larangan air untuk melarang *kala'* yang dia dari rahmat Allah umum maknanya ada dua, salah satunya menyebutkan bahwa barang siapa yang menjadi penyebab dilarangnya apa yang dihalalkan Allah maka itu tidak boleh. Demikian juga kalau pada yang halal dengan menghalalkan apa yang telah Allah haramkan.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika seperti ini keadaannya maka ini menegaskan bahwa penyebab yang terdapat pada yang halal dan haram menyerupai beberapa makna yang halal dan haram. Mungkin juga menghalangi sumber air diharamkan, karena ini sama saja dengan menghilangkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk bernyawa dan lainnya, sehingga jika mereka melarang sumber air yang berlebih dari orang lain, maka sama saja mereka juga melarang sumber rerumputan yang lebih

untuk dikonsumsi. Makna pertama dalam masalah ini lebih baik dan dekat.

Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dengan lafazh aslinya. Aku telah memperhatikannya dengan seksama dan tidak mendapatkan di dalamnya perkataan yang menetapkan *sad adz-dzara`i'*, akan tetapi karena penyebab tersebut memberikan hukum sesuatu yang berkaitan dengannya, atau sesuatu yang harus padanya seperti melarang air, karena ingin melarang rerumputan untuk dimanfaatkan oleh yang lain dan melarangnya adalah perbuatan haram sedangkan segala sarana yang digunakan pada sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram. *Dzari'ah* adalah perantara, dan bagian ini kalau dia termasuk dalam perantara yang harus maka tidak perlu ada perdebatan. Akad pertama tidak berkaitan dengan akad kedua, karena dia tidak boleh baginya sebagai pembeli dengan jualan atau menghabiskannya, atau melarangnya lainnya, maka setiap akad terpisah dari lainnya dan tidak ada kaitan antara keduanya maka tidak berlaku lagi *sad adz-dzara`i'*. Yang menjadi perdebatan disini antara kami dan ulama Malikiyah permasalahan tambahan tentang *muthlaq dzari'ah* dan tidak termasuk dalam perkataan Asy-Syafi'i.

Abul Abbas Al Qirafi Al Maliki berkata: Umat sepakat bahwa *Adz-Dzara`i'* ada tiga bagian:

Pertama, diakui secara ijma' seperti menggali lobang pada jalan kaum muslimin, memasukkan racun pada makanan mereka, mencela berhala disisi orang yang mengetahui dari keadaannya bahwa dia mencela dan mencaci Allah.

Kedua, ditutup secara ijma' seperti menanam anggur maka tidak dilarang karena takut menjadikannya khamer, atau usaha yang bersyarikat dikhawatirkan melakukan transaksi riba.

Ketiga, diperdebatkan seperti jual beli dengan tempo (masa yang telah ditentukan antara kedua pihak). Kami telah mencontohkan *dzari'ah* pada kasus tersebut meskipun yang lain berbeda pendapat dengan kami. Kesimpulan dari cerita diatas bahwa lebih banyak yang setuju bersama kami tentang *sad adz-dzara 'i'* daripada yang menolaknya.

Dzari'ah adalah perantara dan sangat dibutuhkan dan kadang hukumnya wajib, dan kadang menjadi haram, makruh, sunah dan mubah. Tujuannya berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan maslahat yang ada padanya serta kerusakan yang ada juga serta kelemahannya, maka dengan demikian kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja.

Kedua masalah yang telah dipegang teguh berasal dari ulama fikih Asy-Syafi'i. Berkenaan dengan permasalahan pertama jika pihak wali menjual bagian anak yatim yang berkaitan dengan *syuf'ah*, sementara pendapat sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dia tidak boleh mengambilnya dengan *syuf'ah*, maka pendapat sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ini yang lebih *shahih* dalam madzhab atas pendapat yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i dalam kitab *Syuf'ah*, bahkan tidak ada kaitannya dengan masalah tersebut, karena *illat* yang ada padanya menyebutkan bahwa kalau hal itu mungkin maka tidak bisa dijamin untuk dibiarkan meninjau dan mengayomi anak, serta ada kemudahan dalam jual beli untuk mengambilnya dengan harga yang murah. Yang dilarang adalah anak yatim yang belum dewasa tidak boleh melakukan transaksi jual beli seorang diri, dan ini tidak termasuk dalam *sad adz-dzari'ah* pada sesuatu, seandainya wali itu ayah atau kakek maka keduanya boleh mengambilnya agar transaksi *syuf'ah*-nya dinilai *shahih*.

Adapun permasalahan sakit kalau dia menjual sesuatu ketika sakit yang membawanya meninggal yang tidak sama dengan harga aslinya, maka dalam hal ini ada lima pendapat dan yang paling *shahih* adalah, dia mengambilnya. Ada yang berpendapat, jual belinya *shahih* dan tidak boleh diambil oleh warisnya dengan *syuf'ah* berdasarkan apa yang disebutkannya. Ini adalah pendapat yang lebih *shahih* menurut Ibnu Ash-Shabbagh. Ada pula yang berpendapat, tidak sah jual belinya sama sekali dengan asal. Pendapat ini dan pendapat yang pertama secara umum mewakili pendapat keempat yang dinukil dari Ibnu Suraij. Zhahir kedua pendapat terakhir menyatakan bahwa harus didatangkan yang sesuai dengannya pada permasalahan kita ini, sehingga qiyas perkataan Ibnu Ash-Shabbagh jual beli pertama dan kedua tidak sah, sedangkan qiyas pendapat yang lain menyatakan bahwa akad kedua tidak sah.

Yang benar adalah kedua pendapat diatas tidak harus berlaku dalam permasalahan kita ini karena dua sebab, yaitu:

Pertama, adanya perbedaan antara kedua masalah karena *syafi'* dikendalikan untuk mengambil dari pembeli secara paksa, dan pemberian orang yang sakit kepada pembeli adalah *tabarru'*, sehingga dengan pemberian dalam bentuk gambaran ini dia menemukan *tabarru'* yang telah ditentukan sehingga ahli waris bisa mengganti mengambilnya tanpa ridha dari pembeli. Dengan demikian *tabarru'* yang berasal dari orang yang sakit untuk diberikan kepada ahli waris memiliki kesamaan. Jika diambil oleh waris secara paksa dari pihak pembeli seperti menerimanya dari orang yang sakit, maka pihak penjual tidak boleh menyelenggarakan akad kedua sendiri, bahkan dia membutuhkan ijab qabul dan terkadang pihak pembeli tidak menyetujuinya.

Kedua, *takhrij* dalam madzhab adalah dari perkataan An-Nawawi, sedangkan pendapat-pendapat yang dinukil dari sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i mengharuskan orang yang mengatakan pendapat tersebut jika tidak jelas perbedaannya namun di sini perbedaannya sudah jelas. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa membolehkan masalah ini secara mutlak tanpa menjelaskan apakah maksudnya boleh dengan makruh atau tanpanya. Ar-Ruyyani dalam *Al Bahr,* Ibnu Abu Ashrun dalam *Al Intishar* dan An-Nawawi dalam *Ar-Raudhah* telah menjelaskan kemakruhan hal tersebut. Dinukil oleh Ibnu Abdul Barr dari Asy-Syafi'i dan An-Nawawi mengatakan bahwa dalil yang memakruhkannya lebih banyak sampai tidak bisa dihitung. Ibnu Abi Ashrun juga menjadikannya dalil bahwa segala yang boleh dijelaskan dengan syaratnya dalam akad dimakruhkan maksudnya. Ibnu Daud dalam kitab *Syarh Mukhtashar Al Muzani* mengatakan bahwa kalau menjadikannya tradisi (adat) maka yang aku fahami adalah tidak dimakruhkan jika tidak menjadi kebiasaan. Pendapat yang benar adalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dan bahwa ketika maksudnya dimakruhkan, baik itu sudah menjadi kebiasaan atau tidak, dan dengan niat yang tidak dimakruhkan, tidak kebiasaan, seperti kisah pegawai yang dipekerjakan Rasulullah ﷺ di Khaibar, maka perlu ketegasan bahwa tidak ada yang dimakruhkan. Kesimpulannya bahwa ada beberapa tingkatan dalam hal ini.

Pertama, hal itu berlaku dengan tujuan makruh dari orang yang mencari-cari kesalahan, maka ini haram menurut Malikiyah, namun boleh menurut pendapat kami dengan status makruh.

Kedua, berlaku tanpa maksud makruh, dan tidak ada seseorang yang mencari-cari masalah seperti kisah pekerja di

wilayah Khaibar, maka hendaklah diputuskan untuk tidak dimakruhkan, karena tujuannya baik dan mulia dan terhindar dari riba. Selain itu, telah ada kesepakatan dalam masalah ini, sedangkan menurut Malikiyah hukumnya tetap haram, dengan melihat kenyataan di lapangan dan kemungkinan ada yang dirugikan, dan sebagian ulama Malikiyah membolehkannya.

Ketiga, terjadi dengan tujuan yang makruh dari selain ahli *tuhmah*, sehingga dimakruhkan menurut kami dan ini menjadi pendapat madzhab Maliki. Perlu diketahui bahwa masalah jual beli dengan tempo telah jelas akan tetapi aku menyebutkannya dengan sangat singkat sekali.

Cabang: Perkataan singkat dari ulama fikih Maliki, Ibnu Rusyd berkata dalam kitab *Al Bayan wa At-Tahshil*: Permasalahan ini setelah dipisahkan menjadi 54 masalah dan 18 masalah pada membeli dengan uang, 18 masalah membeli dengan masa waktu yang ditentukan, 18 masalah pada pembelian pada yang lebih jauh dari masa yang telah ditentukan. Kadang dia membeli darinya makanan dengan wujud yang dijualnya sebelum hilang dengan harga yang sama dan dengan harga yang lebih murah atau mahal dengan uang, kadang seseorang membelinya dari orang lain dan ada tambahan dengan harga yang sama atau lebih murah, atau lebih mahal dengan uang. Ada 9 masalah jika tidak hilang barang dagangannya dari makanan, dan 9 masalah lain hilang atasnya, 18 masalah pada pembelian dengan uang dan juga jika hilang sampai pada masa yang telah ditentukan dan juga pembelian sampai pada masa waktu yang tidak ditentukan. Diantaranya ada 15 masalah yang tidak boleh, yaitu membelinya dengan harga yang lebih murah dari harga dengan uang pada makanan yang dijualnya darinya dengan wujudnya sebelum hilang darinya atau sebagiannya

atau keseluruhan dan tambahan atasnya atau membelinya darinya dengan harga yang lebih murah juga seperti makanan yang dijual darinya setelah hilang atasnya atau lebih murah darinya dengan uang. Membeli makanan dengan wujudnya yang dijualnya dengan tambahan dengan harga yang sama atau lebih mahal dari harga asalnya darinya dengan uang.

Abu Ishak At-Tanusi dalam kitab *Ta'liq* bab apa yang dimakruhkan dari jual beli *inah* dan jual beli tempo dalam kitab Ibnu Al Mawan dari pendapat Malik dan ulama fikih Malikiyyah, menyebutkan bahwa dimakruhkan *inah* pada jual beli dengan sistem tempo sedangkan jual beli dengan uang tidak, kecuali telah menjadi kebiasaan (adat) dengan *inah* yang dimakruhkan. Jika akad jual beli pertama adalah *ajal* dan akad kedua dengan uang atau dengan sistem tempo bahwa mereka padanya semuanya terpisah dan tersendiri. Jika akad pertama dengan uang maka tidak ada lagi keraguan pada akad kedua kecuali pada *inah* khusus.

Al Ashbagh berpendapat bahwa kalau salah satu dari keduanya termasuk dalam orang *tuhmah* maka dianggap mereka berdua termasuk di dalamnya. Sedangkan pendapat Ibnu Wahab menyebutkan bahwa jika akad pertama dengan uang dan yang kedua sampai pada masa yang ditentukan, maka mereka berdua dalam keadaan ragu-ragu dan cemas, sebagaimana kalau akad pertama dengan *ajal*. Ibnu Qasim dan Asyhab tidak sependapat dengannya, dia berkata maksudnya At-Tunisi adalah segala yang dimakruhkan dari segala macam bentuk jual beli dari *ahli tuhmah*, seperti bahwa seseorang menjual darinya barang dengan 10 dengan uang kemudian membelinya darinya pembeli dengan 15 dengan uang atau dengan masa waktu yang ditentukan maka pembeli akan bingung, atau membayar yang 10 akan dimanfaatkan oleh pembeli dan mengembalikan gantinya 15 maka

barang jualan jadi penipuan karena dikembalikan lagi padanya. Contohnya menjual darinya barang dengan 10 dengan uang atau dengan 10 sampai batas waktu yang ditentukan, maka transaksinya bagi *ahli tuhmah* tidak boleh karena keduanya nanti akan membawanya untuk menjual barang setelah 10 yang telah diambil oleh penjual dengan uang, maka seolah-olah dia berkata, "Pergilah dan juallah ini dengan harga 10 yang harus kamu bayar padaku dan sisanya untukmu."

Demikian juga dari ahli *inah* kalau membelinya untuk dijual kembali bukan untuk dimakan, seperti menjual barang dagangan dengan harga 10 sampai batas waktu yang ditentukan maka dia pergi dan berkata, "Aku telah menjualnya dengan harga 8 maka ambillah dariku keuntungan 2 dinar." Ini juga tidak boleh bagi ahli *inah* yang menjualnya. Seolah-olah bahwa akadnya bersamanya atas apa yang benar bagimu padanya jika kamu mendapat untung dari dirham, baik itu 1 dirham atau 1/2 dirham. Asal yang dijual pertama tidak diketahui harganya kecuali setelah menjualnya. Bagi orang yang membeli untuk menjualnya kembali, ini boleh bagi orang yang ingin memakannya atau memanfaatkannya, walaupun dia dari ahli *inah*. Dengan demikian dia berkata padanya, "Belilah bagiku barang seperti ini dan begini aku akan beri padamu keuntungan padanya begini sampai masa waktu yang ditentukan", maka transaksi ini makruh. Mayoritas ulama Malikiyah juga berpendapat makruh dari masalah ini dan segala bentuknya.

Cabang: Seseorang membeli 10 dinar dengan harga 100 dirham lalu penjual dan pembeli saling serahterima sebagiannya dan berpisah, maka pada barang yang belum serahterima batal akadnya, sedangkan yang sudah serahterima ada dua cara,

sebagaimana kalau rusak salah satunya sebelum serahterima. Ar-Ruyyani berkata, "Dia tidak datang karena tidak akan menggabungkan antara yang halal dengan yang haram serta juga tidak harga yang tidak diketahui."

Ar-Ruyyani berkata: Ibnu Qash mengemukakan dua pendapat dari pandangannya tentang salam, berdasarkan pada dua pendapat dalam perbedaan sifat dan bentuk barangnya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al Qaffal. Pendapat ini juga tidak sejalan dengan pendapat para sahabatnya, dan juga tidak menjadi madzhabnya. Masalah dua hamba sahaya tidak membatalkan satu pendapat pada sisanya.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan, Abu Ishak mengeluarkan satu pendapat, bahwa jika meninggal salah satu dari mereka berdua maka batal akadnya. Ini keliru menurut Abu Ishak, karena dia berkata pada *Asy-Syarh* pendapat yang berbeda dengan yang diatas. Mudah-mudahan diceritakan dari yang lain, dan tidak ada masalah pada sesuatu. Sebelumnya An-Nawawi telah menyinggung masalah ini dan menjadikannya seperti masalah dua hamba sahaya.

Adapun perkataan Ar-Ruyyani yang telah aku ceritakan sepakat dengannya, akan tetapi pendapat Asy-Syafi'i dalam *Ash-Sharf* adalah rusak, mungkin ini hanya salah satu dari pendapatnya, atau mungkin dikatakannya rusak akadnya karena berhati-hati terjerumus dalam riba, dan tidak keluar dari permasalahan dua hamba sahaya.

Cabang: Kalau seseorang mewakilkan transaksi tukar-menukar (*sharf*) pada orang lain lalu pihak wakil mengadakan akad, apakah boleh bagi yang mewakilkan menerima dan

membatasi diri dengan serahterimanya dari serah terima wakil? Al Jurjani dalam kitab *At-Tahrir* pada pembahasan *wakalah* berkata: Berkaitan dengan wakil apa yang menyempurnakan dengannya akad dari ijab kabul, melihat barang, dan menerima harta yang diserahkan, dan saling serahterima pada *sharf.* Hak-haknya berkaitan dengan pihak yang mewakilkan dan berpindah kepemilikan padanya. Dengan demikian tidak cukup dengan penerimaan yang mewakilkan.

Demikian diceritakan dari Al Qadhi Husain bahwa dia berkata dalam kitab *Wakalah* (perwakilan), "Hak-hak akad ada pada wakil dalam majelis akad dan batalnya akad dengan terpisahnya dari majelis akad sebelum terjadi serahterima antara keduanya."

Di akhir kitabnya Al Qadhi Husain berkata, "Tidak ada perbedaan bahwa penerimaan pada *sharf* dan *salam* serta penentukan keputusan kepemilikan berkaitan dengan wakil bukan pada yang mewakilkan, walaupun yang mewakilkan tersebut hadir dalam majelis berlangsungnya akad."

Telah dijelaskan sebelumnya oleh An-Nawawi dan ulama fikih Asy-Syafi'i bahwa serahterima yang dilakukan oleh wakil kedudukannya sama dengan serahterima yang mewakilkan.

Ibnu Rif'ah mengatakan bahwa pendapat Al Qadhi Husain dan Al Jurjani yang disebutkan diperdebatkan dengan penyebutannya hal ini dan kadang telah diserahkan. Ada juga yang mengatakan bahwa wakil pengganti yang mewakilkan, jika dalam proses serahterima maka tangannya seperti tangan yang mewakilkan, dan yang mewakilkan tidak digantikan dari apa yang telah dia lakukan sendiri dalam segala transaksi.

Menurutku (As-Subki), inilah yang benar, dan tidak ada pertentangan antara pendapat Al Qadhi Husain dan Al Jurjani serta seluruh ulama fikih Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Penamaan *Sharf*

Ibnu Sayyidah berkata dalam kitab *Al Muhkam*: *Sharf* adalah nilai lebih (*fadhl*) yang terkandung pada dirham atas dirham lainnya dan dinar atas dinar lainnya. *Sharf* adalah transaksi jual beli emas dengan perak. *Sharraf, shairafi* pada uang, bentuk jamaknya adalah *shayarif* dan *shayarifah*. Huruf *ha`* dimasukkan dalam kedua kata tersebut karena mengikuti kata *malaikah* dan *qasya'amah*, bukan untuk *nasab* (penisbatan).

Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *sharf* adalah jual beli emas dengan perak, perak dengan emas, emas dengan emas. Aku melihat dalam kitab *Mukhtashar Al Buwaithi* disebutkan bahwa *sharf* adalah nama transaksi jual beli salah satu uang dengan lainnya, sedangkan *musharafah* adalah jual beli uang dengan jenisnya. Al Buwaithi berpendapat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas, dan disyaratkan dalam *musharafah* bahwa seseorang yang menjual atau membeli dinar dari orang lain dengan tambahan dirham, karena lafazhnya menggabungkan antara *sharf* dan *musharafah*. Hal itu dikarenakan bagian *musharafah* dan bagian *sharf* tidak diketahui.

Al Mawardi berpendapat bahwa dinamakan dengan *sharf* karena pengalihan hukum dari begitu banyak transaksi akad jual beli. Ada juga yang berpendapat karena adanya pengalihan sesuatu yang dibolehkan dengan tambahan atau penangguhan.

Yang lain berpendapat bahwa karena syariat mewajibkan atas setiap pihak yang bertransaksi melakukan penekanan terhadap rekannya.

Cabang: Dalam kasus orang yang memiliki uang sebesar 10 dinar pada orang lain, kemudian orang tersebut membayar 10 dinar tersebut, lalu pihak yang menerimanya menimbangnya dan ternyata nilainya adalah 11 dinar, maka ulama fikih Asy-Syafi'i, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dan Ar-Rafi'i berpendapat bahwa 1 dinar yang lebih itu menjadi milik pihak yang membayar, dan dijamin oleh pihak yang menerima, karena dia mengambil dinar tersebut sebagai kompensasi bukan dengan cara amanah. Berbeda jika dia menyerahkan dinar yang separuhnya adalah milik bersama, sedangkan separuh lainnya adalah amanah, karena dia tidak menerima separuh yang lebih sebagai kompensasi dari tanggungannya, dan disini pihak penerima menerimanya sebagai ganti dari apa yang menjadi kewajibannya, maka dalam kedua kasus ini Al Qadhi Abu Ath-Tyayyib berpendapat bahwa pihak yang membayar boleh meminta kembali satu dinar atau menghibahkannya kepada pihak penerima atau digunakan untuk membeli barang, atau mengambil beberapa dirham dengan syarat serahterima dirham-dirham tersebut dilakukan dalam majelis atau pihak pembayar boleh menjadikannya sebagai nilai tukar untuk barang yang telah disifatkan dalam tanggungannya sebagai salam. Mereka berpendapat dalam masalah ini secara muthlak.

Adapun contoh terakhir wajib dimaknai bahwa jika dinar yang tersisa rusak atau hilang, maka ia menjadi tanggungan hutang, dan tidak boleh dijadikan sebagai modal pokok dalam *salam,* karena ini sama dengan jual beli hutang dengan hutang. Semua pendapat yang mereka sebutkan di atas menunjukkan

sahnya penerimaan sesuatu yang telah ditentukan jumlahnya, dan itu bertentangan dengan kaidah yang berlaku bahwa "menerima barang yang telah ditimbang atau ditakar tanpa melalui menakar adalah transaksi yang tidak sah".

Jika yang membayar berkata, "Sesungguhnya aku telah menimbangnya, dan timbangannya seperti ini", kemudian dia menerimanya dalam kondisi seperti itu, maka Ar-Rafi'i berpendapat bahwa transaksinya batal (rusak). Konsekuensinya barang tersebut tidak menjadi hak miliknya, sehingga proses penerimaannya harus diulang. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas dalam pernyataan penulis dalam akhir bab *salam*.

Cabang: Jika seseorang memiliki 10 dinar yang telah ditentukan spesifikasinya dalam tanggungan orang lain, kemudian pihak yang memiliki tanggungan tersebut membayar 1 dinar yang setelah ditimbang beratnya mencapai 10 *mitsqal*,[118] maka ia tidak wajib menerimanya. Jika dia menjual seorang budak seharga 100 dinar Ahwazi lalu diberikan 93 dinar yang beratnya sama dengan 100 kepadanya, maka dia harus menerima barang tersebut kecuali ada persyaratan yang harus dipenuhinya seberat 100 dan jumlahnya sama, dalam kondisi seperti ini dia tidak mesti menerimanya. Kedua pernyataan ini disampaikan Ash-Shaimiri dalam *Syarh Al Kifayah*.

Cabang: Al Qadhi Husain berkata: Jika seseorang berkata, "Barang ini aku jual dengan dinar ini kepada kamu sebanding dengan dinar yang berasal dari kamu," dan ternyata

---

[118] *Mitsqal* adalah satuan berat. Ukuran *mitsqal* untuk emas berbeda dengan yang lain. 1 *mitsqal* emas = 4,24 gram. Sedangkan untuk benda lainnya = 4,5 gram.

nilai dinarnya lebih dari seperenam atau lebih, maka dia boleh memilih antara menghibahkan tambahan nilai tersebut atau menjual dengan barang lain dan memotong tambahan, atau membiarkannya begitu saja dan menerima tambahan itu. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Qadhi Husain berkata: Jika seseorang berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan nilai setengah dinar" maka dia haru membayarnya setengah dinar tersebut dengan takaran atau timbangan yang berlaku di perkotaan, takaran yang berlaku di perkampungan atau daerah.

Jika yang dikatakan, "dengan setengah dinar dari dinar ini", maka ketika timbangannya lebih banyak, maka setengah dinar diambil, atau timbangannya setengah dinar, maka semuanya harus dibayar kepadanya. Tapi kalau jumlahnya lebih sedikit dari itu, maka tentang keabsahan akadnya ada dua pandangan ulama fikih Asy-Syafi'i berdasarkan dua pendapat dalam masalah isyarat dan ungkapan.

Cabang: Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* berkata, "Apabila yang bersangkutan menghadiahkan 1 dinar atau yang lain memberikan ucapan terima kasih (memberikan ganjaran) sebesar 1 dinar, baik nilainya lebih atau kurang, maka itu tidak apa-apa."

Cabang: Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa apabila seseorang mempunyai hak di tangan pihak penukaran uang 1 dinar, kemudian diambil darinya beberapa dirham tanpa akad, maka haknya berupa 1 dinar sedangkan dirham-dirham tersebut menjadi tanggungannya. Apabila ternyata lebih, maka

jalan keluarnya bagi mereka berdua adalah saling menyelesaikan tanggungannya.

Cabang: Apabila seseorang mempunyai hak di tangan penukar uang sebesar 1 dinar, yang harganya telah diserah terima atau diterima tapi tanpa lafazh jual beli, maka transaksi itu tidak sah. Sedangkan pihak penukar uang harus membayarkan beberapa dirham dan hukumnya jelas.

Cabang: Mewakilkan orang lain dalam transaksi jual beli akad pertukaran (*sharf*) hukumnya boleh seperti transaksi lainnya. Apabila seseorang berkata, "Belilah 20 dinar untuk dirimu 1 dinar, kemudian wakilkan kepadaku setengah dari harganya, maka akad ini tidak sah. Karena kalau yang bersangkutan meminta orang tersebut untuk mewakili dirinya maka itu merupakan jual beli *ghaib*.

Cabang: Dalam kasus seseorang menjual sehelai pakaian dengan harga 100 dirham, kemudian dia menukar 20 dirham dengan 1 dinar, maka transaksi itu tidak sah. Sama halnya kalau dia berkata, "Aku jual kepada kamu sarang lebah dari makanan seharga 1 dirham", maka apabila dia menggunakan mata uang setempat untuk transaksi pertukaran 20 dirham dengan 1 dinar, maka tidak wajib melakukannya, karena harga keduanya berbeda.

Cabang: Apabila seseorang membeli sehelai pakaian seharga 100 dirham kurang 1 dinar, atau 100 dinar kurang 1 dirham, maka transaksi ini tidak sah. Tapi kalau jumlahnya 100

dirham kurang 1 dinar, maka transaksinya sah. Demikianlah yang disebutkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila salah satu pihak berkata, "Aku jual kepadamu 1 dinar kurang 1 dirham", maka yang bersangkutan mengetahui harga 1 dirham ditukar dengan dinar berupa 1/10 atau setengah dari 1/10, maka jual belinya sah. Karena hal itu merupakan pengecualian dari barang yang sama-sama diketahui.

Cabang: Dalam kasus seseorang yang membeli sehelai pakaian dengan harga 1 dinar maka dia harus membayarnya dengan pecahan satu dinar, dan dia tidak harus membayarnya dengan dinar utuh. Apabila yang bersangkutan membeli pakaian atau baju lain dengan harga setengah dinar, maka dia harus membayar dengan pecahan setengah dinar lainnya dan tidak harus membayarnya dengan dinar yang utuh. Apabila dia membayarnya dengan dinar yang utuh, maka itu lebih baik.

Jika ada syarat pada kasus kedua, dan terjadi setelah akad pertama, maka akad kedua batal tanpa ada selisih pendapat. Apabila *khiyar akad* (hak pilih dalam akad) masih tetap ada, dengan serta-merta akad pertama dan kedua sama-sama batal. Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya.

Al Qadhi Husain berkata, "Sesungguhnya pendapat yang mengatakan tentang rusaknya contoh kedua merupakan pendapat penulis *At-Taqrib*. Karena syarat yang rusak atau yang *shahih* saat terjadi ketika masih dalam majelis, akan mengikuti asal akadnya."

Al Qadhi Husain berkata: Al Qaffal pernah berkata, "Kedua akad tersebut sah dan dilanjutkan. Sama halnya dengan orang yang berkata di permulaannya, 'Aku jual kedua barang ini kepada

kamu dengan 1 dinar utuh'. Dalam masalah ini ada hal lain, yaitu bahwa Al Qadhi dengan pernyataan ini mengartikan dalam masalah ini bahwa apabila salah satu pihak dalam transaksi berkata, 'Aku jual barang ini dengan harga setengah dinar', tidak boleh karena kurang wujud dan perbedaannya. Bahkan kalau dia mengatakan, 'Aku jual barang ini kepadamu dengan harga setengah dinar utuh', ini dibolehkan karena dengan banyaknya wujud dinar tersebut. Lalu dia memberikan separuhnya dengan timbangan setengah dinar. Atau dengan menggabungkannya dalam dinar yang utuh apabila pihak tersebut mengizinkan."

Perkataan selanjutnya terdapat sedikit kerancuan. Karena setengah itu bisa diartikan dengan mutlak setengah sebagaimana yang dikenal orang atau setengah yang dimaksudkan adalah bagian yang tertentu. Apabila artinya yang pertama, maka harus diserahkan setengah yang dikenal secara umum dan bukan pecahannya. Karena dengan memecahkan itu dapat mengurangi nilainya. Dengan begitu artinya menjadi potongan atau pecahan yang biasa dikenal, kalau demikian adanya, maka tidak harus mengakibatkan rusaknya akad. Walaupun wujudnya tidak murni sebagus aslinya.

Selain itu mereka juga menyatakan bahwa penyerahan setengah dinar yang bagus atau utuh itu tidak diharuskan. Dengan begitu penjual tidak harus mengambil bagian hak milik bersama kecuali dengan izin pihak lain sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Husain.

Apabila setengah atau separuh itu diartikan dengan bagian tertentu yang istimewa, maka akan mengakibatkan rusaknya akad. Karena bisa jadi wujudnya bagus atau malah sebaliknya selain dari objek barang yang dijual, yakni apabila kita mengharuskan pecahan dinar. Inilah yang diartikan dengan setengah. Jika

dikaitkan, maka kalau dikatakan setengah dari dinar yang utuh, maka artinya yang umum dipakai. Dengan begitu tidak berarti apa yang mereka katakan dengan menyerahkan pecahan dinar tersebut. Sebab ini bertentangan dengan syarat. Tapi apabila disyaratkan setengah dinar yang utuh atau bagus, maka rusaklah akadnya karena wujud dinar tersebut bagus atau dinar mulia. Sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Husain, jika dia mengatakan setengah yang pecah dari dinar, juga mengakibatkan kerusakan. Karena tidak ada dalam hal ini kecuali yang bagus. Jika kita mengharuskan pecahan, maka artinya selain dari barang atau objek yang dijual. *Wallahu a'lam.*

Imam Asy-Syafi'i ketika menyebutkan masalah ini dalam kitab *Al Umm*, menyatakan bahwa hukumnya sah apabila penjual menjual setengah dinar. Begitu juga dia mengatakan, apabila disyaratkan ketika akad bahwa dia harus membayar 1 dinar, hal ini apabila dikaitkannya dengan tidak menyebutkan setengah.[119]

Cabang: Seputar penambahan apa yang dikatakan Al Qadhi Husain. Ar-Ruyyani berkata dalam kitab *Al Bahr*, "Jika dikatakan setengah dinar yang utuh. Tapi kalau tidak dikatakan yang dinar yang bulat, maka sah. Apabila diserahkan yang bulat dan bagian dinar, begitu juga kalau yang diserahkan adalah yang dinar yang berat, maka dibolehkan. Jika dikatakan, dinar yang

[119] Menurut saya, teks atau nash Syafi`i dalam bab yang berbicara tentang akad pertukaran (*sharf*) menyebutkan, bahwa barang siapa yang menjual sehelai pakaian kepada seseorang kemudian dia menjual pakaian atau baju yang lainnya dengan harga setengah dinar secara langsung, atau dengan satu tempo, maka dia harus membayar satu dinar. Apabila disyaratkan mengenai penjualan yang lainnya maka dia harus membayar satu dinar, syarat ini dibolehkan. Maka apabila dikatakannya, satu dinar tidak memberikan dua bagian akan tetapi memberikannya satu saja, maka penjualan yang pertama dibolehkan. Adapun penjualan kedua tidak dibolehkan. Walaupun syarat ini tidak disyaratkan. Kemudian dia memberikan satu dinar sebagai pelunasan, maka jual belinya boleh.

bulat yakni yang biasa digunakan maka dibolehkan. Tapi kalau yang jarang ditemukan, maka tidak boleh."

Inilah pendapat yang dikatakan Ar-Ruyyani. Perkataan ini jelas. Tidak jauh dengan yang dikatakan Al Qadhi Husain mengenai hal ini.

Cabang: Jika seseorang membeli barang berupa baju atau pakaian dengan harga 20 dirham kemudian diberikan 20 dirham yang bagus kemudian ditimbang ternyata beratnya 20 setengah, dan dia menerima setengah dirham perak, maka hukumnya boleh. Jika hal itu dijadikan syarat dalam akad penjualannya pakaian atau baju tersebut, maka tidak sah. Karena dengan begitu terjadi dua penjualan dalam satu akad.

Cabang: Apabila seseorang menjual sehelai pakaian dengan 1 dinar, maka pembelinya harus membayar dengan 1 dinar utuh. Penjual tidak wajib mengambil 1 dinar dengan 2 pecahan setengah dinar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi. Apabila si penjual menjual baju yang pertama dengan harga 1/2 dinar dan yang kedua dengan 1/2 dinar, padahal dia memiliki piutang 1 dinar, maka penjualan yang pertama dan kedua dibolehkan.

Demikianlah pendapat yang dikatakan oleh Al Mawardi. Karena syarat yang dibarengi dengan akad yang kedua tidak akan menafikan akad keduanya walaupun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abu Ath-Thayyib. Dasarnya adalah 1 dinar yang disyaratkan tidak dinyatakan sah. Maka tidak bisa menafikan 1/2 dinar dan ini tidak diartikan demikian. Berbeda halnya apabila dia menjual dengan harga 1 dinar mutlak, maka ini bisa dinyatakan

shahih karena harganya mutlak. Hal ini dapat dinyatakan karena adanya *qarinah* (bukti) yang menguatkannya. *Wallahu a'lam.*

Cabang-cabang masalah ini disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya.

Asy-Syirazi berkata: Apabila sebuah transaksi termasuk transaksi yang diharamkan karena ada dua unsur penyebab yaitu, jual beli *hinthah* (gandum halus) dengan emas, *sya'ir* (gandum kasar) dengan perak, maka *tafadhul* (perbedaan) dan *nasa`* (penangguhan) dibolehkan dalam transaksinya. Sedangkan berpisah sebelum saling serah-terima, ijma ulama tidak membolehkan penyerahan emas, perak, barang-barang yang ditimbang dan dimakan secara *salam*.

Penjelasan:

Ini adalah bagian dari pernyataan penulis yang mengatakan, apabila itu merupakan barang yang diharamkan riba di dalamnya dengan adanya satu sebab (*illat*).

Kata sisipan (*dhamir*) *kaana* tidak mungkin dikembalikan kepada harga saja. Karena riba di dalamnya tidak hanya diharamkan dengan dua *illat*. *Dhamir tatsniyah* dikembalikan kepadanya. Tidak pula hanya kepada objek barang yang ditransaksikan, tidak pula kepada keduanya sebab tidak memungkinkan *dhamir* kata tunggal dikembalikan kepada dua kata.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *dhamir* tersebut dikembalikan kepada jenis yang meliputi transaksi dari dua sisi, yakni transaksi yang diharamkan di dalamnya riba sebagai

penyebab ganda yang diharamkan pada keduanya. Inilah yang disebutkan oleh penulis dalam pembahasannya. Yakni pernyataannya yang mengatakan, pada keduanya *dhamir* dikembalikan kepada bentuk *mutsanna* untuk suatu arti. Karena yang dimaksudkan disini adalah *tatsniyah* (kata untuk menunjukkan dua hal). Sehingga lafazhnya boleh disebut berulang. Dalam pernyataan itu ada disebutkan kata "dan di dalamnya," maksudnya adalah pengharaman riba pada setiap bentuk dari dua macam tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi atau keadaan pertentangan yang disebutkan, pada dasarnya tidak diharamkan riba di dalamnya, bukan lantaran ada satu *illat* atau pun dua *illat*. Hal ini jelas karena tidak terhimpun dua *illat* dalam satu hukum. Akan tetapi *illat*-nya disini adalah rasa untuk hukum pengharaman dalam jenis barang makanan saja. Harga dijadikan sebagai *illat* riba dalam transaksi uang. Kedua *illat* ini masing-masing terdapat dalam satu bentuk riba yang diharamkan.

Ungkapan yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) lebih khusus daripada ungkapannya yang disebutkan dalam *At-Tanbih*, yang menyatakan bahwa jika riba tidak diharamkan dalam keduanya dengan satu *illat*, maka itu sudah tercakup dalam transaksi misalnya seseorang menjual barang ribawi dengan barang non ribawi. Walaupun sisi kesamaannya jauh, namun hukumnya tidak berbeda.

Sementara ungkapannya dalam kitab *Al Muhadzdzab* khusus apabila kedua barang yang ditukar merupakan sama-sama barang ribawi. Sedangkan barang-barang non ribawi disebutkan dalam pembahasan tersendiri sebelum pembahasan ini. Dalam pernyataannya dia tidak menyebutkan argumentasi dan alasan. Apabila maksudnya seperti yang disebutkan sudah barang tentu

dipaparkan lima bagian pembahasan, yakni beberapa kemungkinan yaitu, kedua barang objek transaksi bukan barang ribawi, atau salah satunya adalah barang ribawi sedangkan yang lainnya tidak, maka kedua bagian pembahasan ini tidak diharamkan macam-macam riba. Atau semuanya adalah barang ribawi.

Jika kedua barang ribawi tidak berasal dari jenis yang sama, maka transaksi pada kedua barang ini diharamkan semua macam riba, atau kedua barangnya adalah dari satu jenis, baik dalam satu *illat* riba yang sama atau pun berbeda. Jika seseorang melakukan transaksi ribawi dengan transaksi ribawi lainnya yang memiliki *illat* riba yang berbeda, maka adanya perbedaan jenis, tambahan setelah jatuh tempo dan perpisahan kedua belah pihak sebelum memiliki barang adalah boleh, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh penulis (Asy-Syirazi).

Selain itu, disebutkan dalam ijma sebagaimana yang dinukil Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Imla'*. Asy-Syafi'i juga berpendapat dalam masalah ini dalam kitab *Al Umm* dan *Al Mukhtashar*. Lafazhnya dalam kitab *Al Mukhtashar* menjelaskan, "Karena seluruh kaum muslimin menetapkan ijma bahwa emas dan perak itu sama-sama bisa diserahterimakan dengan barang yang lain."

Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dalam bab tempo atau penangguhan dalam transaksi *sharf* berkata, "Aku tidak tahu kalau kaum muslimin berbeda pendapat dalam hal kalau dinar dengan dirham diserahkan dalam transaksi salam dalam segala bentuk kecuali salah satunya tidak akan diserahkan dengan lainnya."

Dalam *Mukhtashar Al Muzani* disebutkan, "Aku tidak tahu bahwa kaum muslimin berbeda pendapat mengenai dinar dan

dirham bisa diserahkan dengan sesuatu, tapi keduanya tidak bisa saling diserahkan atau ditukarkan satu sama lainnya."

Dalam hal ini pembuktian hukum *(istidlal)* dibolehkannya salam dengan dibolehkannya hukum *nasa`* —yakni jika kita tidak menerima salam secara langsung yang jelas—. Jika kita membolehkannya, maka jalan keputusannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam akad *sharf.* Setiap jual beli *salam* adalah jual beli *nasi`ah.* Apabila jual beli *nasi`ah* dijadikan *salam,* maka dengan begitu saat dijual dengan jual beli yang telah ditentukan spesifikasinya apakah disebut *salam* atau jual beli? Dalam hal ini ada dua masalah.

Menurut kami, *salam* akan tetap menjadi *salam* dan jual belinya merupakan *nasi`ah.* Mengenai hal ini disebutkan dalam bagian pembahasan yang kami paparkan ini. Menurut kami, dibolehkan secara tunai atau pun secara *nasa`* (penundaan). Setelah itu tidak disebutkan bahwa dibolehkan dilakukan dengan cara *salam* jika dilakukan untuk jenis yang lainnya. Mengenai maksud atau makna ini dijelaskan Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini. Dia juga mengatakan, makna dari pendapat kami, dibayar secara tunai dan penundaan (*nasa`*) misalnya dengan berkata, "Aku menjual kepada kamu baju yang bentuknya seperti ini dan seperti ini dibayar dibelakang." Ternyata tidak ingin membeli barang tersebut. Penyerahan barang disyaratkan di belakang atau dengan penangguhan. Jenis ini tidak dibolehkan.

Menurutku (As-Subki), kerusakan tidak hanya terbatas pada pendapat yang dikatakannya, bahkan biasanya *nasa`* (penundaan) itu terdapat pada barang dan bentuk barang disebutkan. Contohnya ungkapan, "Aku jual satu *irdab* (satuan ukuran timbangan yang besar) gandum dengan harga 1 dinar sebagai tanggunganmu sampai 1 bulan." Dalam bagian pertama,

disyaratkan menyerahterimakan modal apabila kita menjadikannya akad *salam*. Dalam bagian kedua, tidak disyariatkan menyerahterimakan salah satu darinya. Karena itu merupakan jual beli semata.

Perkataan penulis (Asy-Syirazi) mengandung kedua arti tersebut, yakni *hinthah* (gandum halus) sebagai objek yang dijual dengan emas secara *nasa* ' (penundaan), sehingga dengan begitu menjadi salam salah satu sisinya atau jual beli dalam artian *salam* di sisi lain. Dengan begitu pembuktian hukum dilakukan dengan ijma seputar masalah ini. Inilah yang dimaksudkan dari perkataan Syaikh Abu Hamid.

Ada kemungkinan maksudnya adalah jual beli *hinthah* (gandum halus) yang tertentu dengan emas secara *nasa* '. Sehingga tidak menjadi *nasa* ' tapi hukumnya mengambil qiyas jual beli *salam* yang ditetapkan berdasarkan ijma. Maka ijma yang disebutkan adalah dalil dasar yang diqiyaskan. Sebagaimana halnya qiyas yang digunakan secara akurat (*qiyas jali*) yakni setelah tetapnya dalil atau dasar (*al ashlu*) yang diqiyaskan (*al maqis alaih*), maka dia tidak mengomentari tentang itu lagi.

Kemudian dia membolehkan jual beli secara *nasa* ' (penundaan) yang dibarengi dengan dibolehkannya kedua belah pihak bertransaksi berpisah sebelum saling menerima dan menahan barang. Sebab kedua objek yang ditukarkan dalam transaksi jika diharamkan berpisah sebelum menyerahterimakan, maka diharamkan pula *nasa* ' pada keduanya. Jika tidak demikian, maka dibolehkan.

Penjualan permata dengan permata tidak batal hukum, sebab dalam akad ini kedua belah pihak yang bertransaksi boleh berpisah sebelum serah-terima, apabila kedua barang tersebut sama-sama ada di tempat. Transaksi ini tidak boleh dilakukan

dengan cara *nasa`* (ada penundaan), karena pengharamannya bukan karena penundaan itu sendiri. Tapi karena tidak ada kejelasan sifat, sehingga barang yang ditransaksikan secara *salam* tidak diketahui (*majhul*). Aku tidak menemukan seorang pun dari ulama fikih Asy-Syafi'i atau pun dari kalangan selain mereka yang menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Yakni masalah dibolehkannya jual beli *hinthah* (gandum halus) dengan emas dan *sya'ir* (gandum kasar) dengan perak. Aku rasa tidak ada kecuali Abu Muhammad bin Hazm Azh-Zhahiri. Karena dia dalam kitabnya yang disebut *Maratibul Ijma'* menyebutkan hal ini.

Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Mereka sepakat bahwa menjual itu dengan 2 dinar atau beberapa dirham dalam kondisi atau penjualan barang yang tidak dipegang yang mengakibatkan adanya tempo yang tertentu atau dibatasi dengan hari, kemampuan/kecakapan, jam, tahun qamariyah. Dengan catatan temponya tidak terlalu panjang, barang objek transaksi bukan merupakan yang dimakan atau diminum."

Perbedaannya adalah mengenai bolehnya transaksi tersebut mengunakan dirham atau dinar sampai pada tempo yang telah ditentukan. Sedangkan yang dilakukan secara langsung atau tunai sudah barang tentu dibolehkan. Selain itu, ulama juga berbeda pendapat pada objek selain dirham dan dinar pada kedua pendapat yang disebutkan. Dengan begitu perkataan Ibnu Hazm mengandung penetapan (*itsbat*) perbedaan mengenai masalah ini.

Kendatipun demikian, pendapatnya ini dapat dibantah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan dari Ubadah setelah dia menyebutkan enam macam barang yang disebutkan,

فَإِنْ إِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ

إِذَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Apabila jenis-jenis ini berbeda, maka kalian boleh menjualnya sekehendak kalian, selama dilakukan dengan cara tangan ke tangan." (HR. Muslim)

Perbedaan jenis atau macam-macam barang ini meliputi perbedaan keduanya dalam aspek *illat* ribanya, baik *illat* tersebut ada satu atau lebih. Selain itu, juga disyaratkan adanya *taqabudh*.

Penulis *Al Mughni* dari madzhab Hanbali berkata, "Pernyataan Al Hazmi ada kemungkinan ingin menyatakan kewajiban kedua belah pihak yang bertransaksi saling menerima dan menyerahkan dalam setiap kondisi, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ *'yadan bi yadin'* diatas. Pembatasan yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) mengenai barang yang ditimbang dan jenis makanan, kendatipun hukumnya umum pada semua barang selain emas dan perak. Hal ini juga disebutkan dalam maksud pengujaran Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Yang menjadi catatan adalah semua yang sama dengan emas dan perak dalam hal *illat*-nya menurut kami, segala macam jenis makanan. Sedangkan menurut Hanafiyah, semua jenis barang yang ditimbang.

Asy-Syirazi berkata: Setiap dua bentuk barang yang memiliki kesamaan nama khusus dalam penciptaan sejak ditanam, seperti kurma *al burni* dan kurma *al ma'qali*, adalah barang satu jenis. Setiap dua barang yang berbeda penciptaannya sejak ditanam

seperti *hinthah* dan *sya'ir, tamr* (kurma) dan kismis, maka keduanya adalah dua jenis yang berbeda. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ yang menyebutkan enam macam barang. Selain itu, penambahan diharamkan dalam transaksinya apabila setiap barang dijual memiliki nama yang sama. Penambahan dibolehkan apabila barang yang dijual ditukar dengan barang yang berbeda namanya. Dengan demikian kedua barang yang memiliki satu nama, adalah barang sejenis. Sedangkan barang yang memiliki nama yang tidak sama, maka keduanya adalah jenis yang berbeda.

Penjelasan:

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa hukum barang ribawi ketika dijual dengan barang yang sejenis, maka akan menyalahi ketetapan hukum. Apabila dijual dengan barang yang berbeda jenis, maka harus perlu mengetahui dengan jelas jenisnya. Jika kedua barang adalah barang ribawi yang sama atau mirip dalam beberapa aspek, tapi berbeda dalam aspek lain, maka harus diketahui secara jelas berdasarkan *dhabit* (standar).

Penulis (Asy-Syirazi) menyebutkan perihal *dhabit* tersebut. *Dhabit* (standar) ini dikutip penulis dari pendapat Asy-Syafi'i dan ulama madzhab Asy-Syafi'i yang menerangkan dengan ungkapan ini dan menjadi dalil hukumnya. Ini merupakan dalil dasar utama yang membangun banyak permasalahan diantaranya, permasalahan daging, susu dan tepung. Selain itu, terdapat berbagai bantahan, penolakan dan jawaban terhadapnya.

Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dalam bab seputar barang-barang yang ditimbang dan ditakar menjelaskan, "Anda harus

menilik kepada penciptaan secara umum yang meliputi semua bentuk tumbuh-tumbuhan misalnya. Kemudian dibagi dalam biji-bijian sebagai satu kategori penciptaan dan lainnya. Dengan penciptaan lain yang dapat membedakan antara satu dengan lainnya yang termasuk dalam kategori biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Demikian halnya dengan emas dan perak. Kedua barang ini meliputi semua jenis barang yang sama yang dalam bumi. Kemudian barang ini dibagi dalam klasifikasi atau kategori *tibr* (logam) atau tidak. Setelah itu, *tibr* dikelompokkan dalam emas, perak dan lainnya dari jenis tembaga, besi dan lainnya. Kita suatu benda tidak boleh dikelompokkan kecuali menurut sifatnya. Sehingga akan mendapatkan hasil bahwa ini adalah kurma *burni*, kurma *ma'qali*, emas Mesir, emas Maroko dan sebagainya. Selain jenisnya tidak ada yang mengkhususkannya. Akan tetapi apabila ingin diketahui sifatnya maka harus disebutkan penciptaan secara khusus yakni kurma dan emas. Kemudian dikatakan dengan sifat itu perbedaan antara emasnya dan kurmanya berdasarkan kategori apakah dia *tibr* (logam) atau *hub* (biji-bijian) tanpa menyebutkan penciptaan umum keduanya tapi nama khusus keduanya."

Asy-Syafi'i berkata, "*Hinthah* adalah jenis tertentu. Walaupun ada banyak penciptaan dan penjelasan mengenai penyebutannya. Sebagaimana halnya emas itu sangat jelas dan mulia dari segi nama-namanya. Tidak ada masalah, apakah *hinthah* tersebut kualitas bagus jika harga 1 *mud*-nya sama dengan 1 dinar dengan *hinthah* yang kualitasnya rendah yang setiap *mud*-nya tidak senilai 1/6 dinar. Tidak pula *hinthah* yang baru dengan *hinthah* yang lama, *hinthah* putih jernih dengan *hinthah* hitam dan jelek, yang sama berat dan sifatnya."

Peryataan penulis (Asy-Syirazi) mengenai nama khusus sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abu Ashrun, bahwa Abu

Ali Al Fariqi berkata, "Pengklasifikasian dengan nama satuan seperti buah-buahan (*fakihah*), maka kategori ini dapat mencakup semuanya karena umum. Begitu juga dengan buah-buahan (*tsamar*), tapi kalau dikatakan *tamr* (kurma), maka ini dalam kategori khusus."

Menurutku (As-Subki), penulis mengatakan bahwa penyebutan dari awal diciptakan dan bukan dari sejak peletakan, karena nama-nama itu diletakkan dan bukan diciptakan. Penulis juga berkata, "dalam hal ini yang kategorinya tepung," tepung merupakan kata yang tetap dari sejak diletakkan namanya. Akan tetapi nama yang ditetapkan untuk tanaman itu dari sejak penciptaannya yaitu *hinthah* dan *sya'ir*. Karena tepung tidak diciptakan secara tiba-tiba dan langsung, tapi melalui proses. Yang diciptakan adalah biji-bijian kemudian melalui proses penghalusan sehingga menjadi tepung. Demikian halnya dengan daging. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah. Ada juga yang mengatakan, tidak perlu adanya penambahan kriteria atau kata pengikat, sebagaimana yang disebutkan dalam *At-Tatimmah*. Penamaan secara khusus tidak terjadi kecuali dengan adanya penambahan. Misalnya Anda mengatakan, tepung *burr* (gandum halus), minyak *simsim* dan sebagainya.

Menurutku (As-Subki), pernyataan penulis (Asy-Syirazi) dalam kedua jenis ini berbeda dalam penamaannya. Tidak dikatakan secara khusus sebagaimana yang disebutkan pada jenis yang sama dalam kualitas yang bagus, karena perbedaan nama diketahui dengan dua cara, yaitu:

Pertama, perbedaan dalam nama khusus, tapi sama dalam penamaan khusus sebagaimana yang dicontohkan.

Kedua, perbedaan nama umum juga. Yang terpenting adalah penamaan khususnya. Apabila perbedaan terdapat dalam

nama khsusus maka dapat dipastikan ada perbedaan dalam jenisnya. Perbedaan dalam jenis yang umum lebih utama. Walaupun setiap dua barang itu harus jelas dalam penamaan umumnya. Akan tetapi cukup jauh perbedaan. *Istidlal* (pembuktian hukum atau dalil) yang disebutkan penulis dalam hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hal kualitas. Karena Nabi ﷺ membolehkan adanya penambahan menurut perbedaan barang-barang, kurma, *bur,* emas dan perak dengan kesamaannya keduanya dalam penamaan umum yaitu *al hub wa at tibru* (biji-bijian dan logam).

Haramnya penambahan ketika pertukaran dengan jenis yang sama seperti emas dengan emas. Karena keduanya dalam penamaan yang sama walaupun ada pengkhususannya. Seperti apakah emas itu berupa emas *al qasani* atau *as-saburi.* Dengan begitu, jelas ditunjukan bahwa jika terjadi persamaan nama khusus, maka diharamkan penambahan. Jika terdapat perbedaan pada nama khususnya, maka boleh ada penambahan. Inilah yang kami maksudkan disini sesuai dengan kesamaan jenis dan perbedaan. Begitu juga dengan jenis yang dimaksudkan adalah jenisnya itu sendiri. Jika namanya sama, berarti barangnya sejenis. Yakni satu jenis dan satu kelompok.

Perbedaannya adalah berdasarkan perkataan, 'dua jenis yang berbeda dan dua kelompok yang berbeda'. Hal ini disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ dalam hadits Ubadah yang diriwayatkan oleh Muslim,

فَإِنْ إِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ.

"Apabila jenis-jenis ini berbeda, maka kalian boleh menjualnya sekehendak kalian."

Ini juga termasuk warna barangnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ yang ditetapkan dalam periwayatan Muslim dari sabda Nabi ﷺ setelah menyebutkan barang-barang ini,

فَمَنْ زَادَ أَوْ إِسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى إِلاَّ مَا إِخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ.

"Barangsiapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka dia telah berbuat riba kecuali jika warna-warnanya berbeda."

Maksud warna disini bukanlah warna-warna dari kurma, *hinthah* dan yang sejenisnya. Karena sebagaimana yang disebutkan bahwa warna-warna kurma tidak boleh adanya tambahan. Hal ini disebutkan dalam hadits pekerja Khaibar yang lalu mengenai *Al Jam'u wal Janib*. Makna warna-warna disini adalah kelompok-kelompoknya.

Dengan begitu, jenis dan macam (kelompok) dan warna disini sama. Bukan berarti yang dikenal atau didefenisikan oleh para Ushuliyyun (ulama atau pakar ushul fikih). Karena dalam defenisi yang mereka sebutkan adalah pengistilahan yang lain.

Al Qadhi Abdul Wahhab Al Maliki dalam *Syarh Ar-Risalah* menyebutkan, "Apabila kita mengatakan jenis, terkadang dikembalikan kepada persamaan hukum-hukum syara', seperti unta, sapi dan kambing, yang semuanya sama dalam hal kewajiban zakat dan pahala berkurban serta hadiah. Karena semua jenis ini merupakan *bahimatu an'am* (hewan-hewan ternak)."

Ini disebutkan dalam untuk memperkuat pendapat mereka. Hal ini disebutkan dalam rangka menguatkan pendapat mereka seputar masalah daging-daging.

Adapun yang kami sebutkan bahwa penamaan itu lebih penting, karena dalil yang sebelumnya menunjukkan hal ini. Ada pendapat bahwa *dhabit* (standar) barang seperti *thala'* (tepung sari atau serbuk kurma), *ruthab* (kurma matang) dan *tamr* (kurma kering) adalah jenis-jenis yang berbeda. Dengan alasan bahwa dari penamaan saja sudah berbeda dan masing-masing ada penamaan khususnya. Para ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa barang-barang ini jenis yang sama. Kendatipun mereka berbeda pendapat dalam hal jual beli *thala'* dengan kurma dan *ruthab*. Begitu pula dengan tepung dan *hinthah* (gandum halus) keduanya berbeda dengan adanya penamaan khususnya.

Jawaban mengenai hal ini, bahwa *thala'* (tepung sari atau serbuk kurma) adalah penamaan yang dinisbatkan kepada tepung sari kurma atau serbuknya. Kemudian tepung ini mengalami proses yang kemudian hasilnya dinamai dengan *yasar*, *ruthab* dan atau *tamr*. Ketika masih berupa *thala'* berarti masih satu jenis tanpa ada perselisihan pendapat mengenai penamaan dan esensinya. Ketika sesuatu dari *thala'* tersebut berubah menjadi *tamr* atau *ruthab* maka tidak mungkin dikatakan, "Sebagai jenis yang berbeda dari *thala'* karena adanya perbedaan sifatnya dan telah diberi nama khusus disebabkan karena mengalami perubahan sifat itu. Maka disini tidak ada perbedaan jenisnya."

Perbedaan jenis yang sama karena adanya sifat basah, kering atau pun warna yang berbeda dan tidak mengharuskan adanya perbedaan esensi atau hakikat barang ini. Dengan begitu tidak ada pengkhususan keduanya dengan nama yang lebih khusus daripada penamaan *thala'* sehingga mengklasifikasikannya dalam jenis-jenis yang berbeda. Masing-masing mempunyai nama-nama tertentu disesuaikan dengan sifatnya. Maka jenis *al ma'qalani* dan *al burni* lebih pantas untuk disamakan jenisnya karena keduanya

kelompok yang berbeda. Sebagaimana yang diketahui bahwa perbedaan *nau'u* (macam atau klasifikasi) lebih besar daripada perbedaan sifat barang.

Karena kedua macam barang ini perbedaannya terletak pada klasifikasinya (*nau'iyah*) yang keduanya dari asal yang sama. Lain halnya dengan *tamr* dengan *ruthab* dan *thala'*. Begitu juga dalam masalah tepung yang merupakan berasal dari *hinthah* (tepung halus) itu sendiri akan tetapi sifatnya berganti. Perbedaan nama-nama dijadikan sebagai penyebab perbedaan jenis tersebut sesuai dengan perbedaan bendanya seperti *burr* dan *sya'ir*. Sedangkan kesamaan atau kesatuan jenisnya tidak berpengaruh dalam perbedaan sifat-sifatnya.

Anda harus mengambil qiyas ini bahwa dengan adanya perbedaan jenis barang tidak mempengaruhi unsur persamaan yang dikandung barang seperti daging, tepung, minyak dan cuka. Mengenai hal ini akan dibahas nantinya *insya Allah*.

Menurutku (As-Subki), ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah jual beli salam. Apakah perbedaan macam atau klasifikasi (*nau*) seperti perbedaan jenis? Pendapat yang paling *shahih* mengatakan bahwa perbedaannya sama. Dalam masalah ini mereka sepakat bahwa perbedaan klasifikasi/macam atau kelompok (*nau*) bukanlah seperti perbedaan jenis. Maka tidak dibolehkan jual beli barang yang tergolong (dari *nau*) ribawi dengan barang lain dari sejenisnya dengan cara memberi tambahan. Lalu apakah perbedaan antara kedua tujuan dan maksud ini?

Menurutku, pendapat dalam hal salam menyebutkan bahwa perbedaan *nau'* (macam) bukan merupakan yang harus dibayar sebagai tanggung jawab akan tetapi dengan lainnya. Hal ini karena dasarnya tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawabnya

kecuali yang telah ditetapkan baginya, baik itu berupa jenisnya atau pun dari lainnya. Kecuali jika terdapat diantara keduanya perbedaan yang tidak membedakan maksud dan tujuannya.

Yang menjadi standar barang-barang ribawi adalah penamaan jenisnya yang ada dalam dua macam ini. Walaupun dalam pendapat kami tentang salah tidak diambil dari salah satu macam ini untuk ditukarkan dengan barang lain, kami tidak memandangnya sebagai dua jenis barang. Akan tetapi dengan adanya kesesuaian jenis maka kami melarang untuk mengambilnya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Semua macam-macam *tamr* seperti *al ma'qali* dan *al burni* dan lainnya adalah satu jenis. Jenis-jenis *hinthah* (tepung halus), seperti *hinthah sha'idi* (tepung halus kampung) atau *buhairi* (danau/air) dan lainnya adalah satu jenis. Sedangkan jenis-jenis emas seperti emas Mesir, emas Maroko dan lainnya adalah satu jenis. Sedangkan jenis-jenis kismis seperti, kismis hitam, kismis merah dan semua macam-macamnya adalah satu jenis. Dasar yang menjadi dalilnya adalah hadits Bilal yang telah disebutkan sebelumnya dan pernyataan Rasulullah ﷺ dalam haditsnya:

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ.

"Kurma dengan kurma, emas dengan emas dan hinthah (gandum putih) dengan hinthah."

Catatan: *Al burni* adalah jenis kurma kuning yang bulat. Dari penulis *Al Muhkam* menyebutkan bahwa *al burni* adalah kurma yang kualitas bagus.

Asy-Syaikh berkata dalam masalah *salam*, "Jenis *al ma'qili* lebih baik daripada jenis *al burni*."

Pendapat mereka tentang jenis *al burni* mengatakan bahwa *al burni* bentuknya bulat dan berwarna kuning. Kami telah melihatnya tapi tidak ada unsur bentuk pembulatan.

Jenis *al ma'qali* berasal dari Irak. Penamaan ini dinisbatkan kepada Ma'qal bin Yasar Ash-Shahabi. Kepadanya juga dinisbatkan penamaan sungai di Basrah. Akan tetapi penamaan ini tidak digunakan dalam perealisasian *dhabith* (kriteria atau patokan) dan penyebutannya kecuali ketika menyebutkan masalah-masalah yang terdapat di dalamnya persamaan. Oleh karena itu, jelaslah hukum yang menjadi sandaran berdasarkan dalil ini. *Wallahu a'lam.*

Pernyataan penulis (Asy-Syirazi), "itu merupakan dalil bahwa setiap dua barang yang sama penamaannya berarti satu jenis" maksudnya adalah, nama dengan nama khusus yang sudah ada sejak diciptakan. Penulis tidak berkomentar tentang pengaitannya dalam masalah ini karena telah dijelaskan. Selain itu, sebab maksud nama yang dimaksudkan disini adalah yang disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ mengenai enam jenis barang yang ribawi dengan sifat ini. *Wallahu a'lam.*

Dalam dasar dalil disini juga disebutkan tentang masalah *tamr* (kurma) dan *ruthab* (kurma matang). Keduanya adalah jenis yang sama dengan adanya perbedaan keduanya dari segi penamaan sedangkan *tamr* tidak sebutkan penamaan lainnya. Karena kurma yang disebut dengan nama *tamr* apabila sudah matang. Begitu juga dengan binatang ternak, seperti *dha'n* (biri-biri atau domba) dan *ma'iz* (kambing bandot). Kedua jenis kambing ini disebutkan dengan sifatnya dan bukan penamaannya. Dengan begitu penyebutannya dengan nama kambing biri-biri atau domba (*dha'n*) dan kambing bandot (*ma'iz*).

Asy-Syirazi berkata: Apa yang diambil dari barang ribawi seperti tepung, roti, jus (*ashir*) dan minyak, dinilai berdasarkan asalnya. Apabila asal muasalnya beragam maka ia merupakan jenis-jenis yang berbeda. Bahkan walau asal semua barang-barang ini satu jenis, dia tetap dianggap satu jenis.

Penjelasan:

Yang dipahami dari perkataan penulis (Asy-Syirazi) di atas adalah, kesesuaian atau kesamaan nama terkadang diukur dari asal-muasalnya yakni sejak awal diciptakan. Tapi terkadang tidak demikian. Dalam hal ini penulis (Asy-Syirazi) perlu memaparkan penjelasan tentang hukum bagian kedua, yang terdiri dari dua bagian.

Pertama, yang sama atau sejenis dengan barang-barang riba seperti tepung dan minyak.

Kedua, yang tidak demikian, misalnya daging dan susu.

Contoh bagian pertama adalah: Tepung, roti, minyak, jus dan cuka. Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa barang tersebut dianggap seperti asal. Jika asalnya dari berbagai jenis, berarti dia adalah berbeda jenis. Hal itu karena pada dasarnya barang tersebut memang sudah berbeda. Kesamaan nama secara umum adalah seperti tepung dan minyak. Tidak diharuskan adanya kesamaan antara keduanya. Yakni sebagaimana halnya kemiripan atau kesamaan antara *bur* (gandum halus) dan *sya'ir* (gandum kasar) yang sam-sama dari biji. Kedua barang ini tidak sama dari segi jenisnya.

Dari sini dapat dipahami bahwa orang-orang Arab tidak meletakkan nama khusus untuk tepung. Akan tetapi dibatasi

dengan nama umumnya yang dapat membedakan. Ditambah dengan yang keluar dari barang tersebut. Oleh sebab itu, tidak diwajibkan adanya persamaan dari segi jenisnya. Tentang perbedaan hakikat atau esensinya berasal dari jenis-jenis yang mengharuskan adanya perbedaan. Sehingga asal-muasalnya disebut demikian oleh Asy-Syafi'i ketika beliau berbicara tentang jenis-jenis minyak.

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila ada yang berkata, 'Barang tersebut terkadang digabungkan dari segi penamaannya seperti minyak', maka bisa dibantah, bahwa ini sama halnya dengan penggabungan penyebutan atau penamaan antara *hinthah*, jagung dan beras yang semuanya sama-sama jenis biji-bijian. Untuk jenis minyak (*duhn*), orang Arab tidak meletakkan nama tertentu. Penyebutan minyak tersebut karena mengandung makna yang banyak, sebab minyak dinisbatkan kepada barang dasar atau aslinya."

Asy-Syafi'i menyebutkan penjelasan itu sebagaimana yang sama katakan dari perkataan yang telah dipaparkan ini. Pernyataan ini lebih mudah dalam penyebutannya daripada harus menyebutkannya dengan nama khusus. Kemudian disebutkan bahwa adanya perbedaan karena adanya perbedaan asal-muasalnya.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menegaskan bahwa kedua barang ini disebutkan dalam satu penamaan yang sama.

Masalah ini menjadi lebih dekat dicerna. Para ulama meletakkan sebagian minyak dengan nama khusus. Misalnya, *syirij* (minya wijen) dan *zait* (minyak zaitun). Perbedaan keduanya muncul karena masalah perbedaan nama khusus keduanya, dan perbedaan asal keduanya. Ini menghilangkan bantahan pendapat yang mengatakan, bahwa standar atau patokan suatu nama atau

penyebutan seperti tepung, minyak, daging dan susu. Semuanya sama dari segi penamaan. Semua barang ini adalah jenis yang sama. Kami akan memaparkan sedikit perbedaan mengenai tepung, minyak dan cuka. Begitu juga dengan *ashir* (jus) dan pendapat yang digunakan adalah yang mengatakan dasar yang menyatakan persamaan atau perataan ini. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Atas dasar ini, maka *hinthah* (gandum halus) dan tepung *sya'ir* (gandum kasar) adalah dua jenis yang berbeda. Roti *hinthah* dan roti *sya'ir* adalah dua jenis yang berbeda. Minyak kelapa dan *minyak lauz (pohon badam)* adalah dua jenis yang berbeda.

Penjelasan:

Pembagian jenis ini diambil dari asal yang sangat jelas. Inilah pendapat yang *shahih* dan masyhur. Dengan pendapat ini pula para ulama dari madzhab Asy-Syafi'i berpendapat. Selain itu, Syaikh Abu Hamid mengklaim bahwa kedua masalah ini, yakni tepung dan roti tidak ada perbedaan mengenai keduanya. Sebab tepung-tepung merupakan jenis yang berbeda.

Begitu juga dengan roti merupakan jenis yang berbeda. Selain itu, Al Mahamili dalam kitab *Al Majmu'* menyatakan hal yang sama. Begitu juga Al Imam Al Haramain mengatakan hal ini dalam masalah tepung.

Al Mahamili berkata, "Mengenai *harmalah* (jenis tanaman untuk obat yang berbau wangi) juga disebutkan pendapat yang menunjukan bahwa barang tersebut satu jenis dan tidak berbeda."

Ar-Rafi'i berkata, "Mengenai tepung-tepung ada riwayat pendapat sang Imam yang menyebutkan bahwa *harmalah* adalah satu jenis."

Perkataan Al Mahamili mengandung arti bahwa pendapat tersebut tidaklah suatu penegasan sehingga tidak pasti penetapannya. Yang jelas dia memaparkan perkataan ini. Dari sini kita bisa mencerna maknanya bahwa Ar-Rafi'i menukil pendapat tersebut dari ulama lain, sehingga harus mengambil jalan *tawaqquf* untuk menetapkan perkataan ini sebagai sebuah pendapat. Bagaimanapun itu, madzhab yang masyhur yang memastikan tentang masalah ini banyak mengandung perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang masyhur, barang-barang tersebut adalah jenis yang berbeda. Sehingga tepung *hinthah* (gandum halus) dijual dengan tepung *sya'ir* (gandum kasar) dengan takaran yang sama atau dengan adanya penambahan secara langsung.

Tidak ada perbedaan antara barang yang basah atau pun kering, karena biasanya di dalamnya terdapat penambahan. Ini dibolehkan. Walaupun dalam pendapat lain mengatakan bahwa kedua barang tersebut adalah satu jenis, sehingga hukumnya sama seperti hukum yang menjual tepung *hinthah* dengan tepung, roti gandum dengan roti gandum. Mengenai hukumnya akan dibahas dalam sub bahasan kesepuluh setelah ini, *insya Allah.*

Al Imam Al Haramain berkata, "Cara yang pasti dan tegas adalah yang mengatakan bahwa tepung-tepung merupakan jenis yang berbeda. Dimana tidak akan sempurna atau lengkap tujuan yang dimaksudkan untuk mengeluarkannya dari kedua pendapat yang berbeda dalam masalah daging kecuali dengan cara membedakan antara keduanya dengan tepung-tepung."

Menurut kami, tepung merupakan salah satu bentuk dari hasil pemprosesan jenis biji-bijian, akan tetapi secara umum

dibedakan. Sedangkan minyak yang diperas walaupun dari asalnya, akan tetapi menurut orang-orang seperti suatu hasil yang baru. Kita menemukan hal ini dalam pernyataan para fuqaha yang menyebutkan bahwa tidak dibolehkan menjual roti dengan roti. Sama maksudnya dengan jika kedua barang ini dijual dari satu jenis. Pembahasan ini akan dibahas nantinya *insya Allah*.

Adapun jenis minyak, pendapat secara umum mengatakan bahwa minyak merupakan jenis yang berbeda sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat masyhur. Ulama fikih Khurasan menceritakan pendapat yang mengatakan bahwa barang yang demikian itu adalah satu jenis. Sementara ulama fikih Irak menceritakan tentang pentakhrijan sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i dan mereka memalsukannya.

Pendapat secara rinci telah dipaparkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dalam empat bagian macam minyak yang termasuk bahan makanan dan minyak untuk bahan obat-obatan, minyak untuk wangi-wangian dan minyak yang tidak digunakan untuk makanan, tidak pula obat-obatan, tidak juga untuk wangi-wangian.

Kategori pertama, yang termasuk bahan makanan seperti minyak kelapa, minyak *lauz* (buah/pohon badam), minyak adas, minyak wijen, minyak zaitun, minyak samin, minyak *shanaubar* (pohon cemara), minyak pohon terpetin, minyak *khardal* (biji sawi/lada/merica), dan biji terpetin. Tidak ada perbedaan pendapat semua sepakat bahwa barang-barang ini adalah barang ribawi. Adapun pendapat yang masyhur mengatakan bahwa ini merupakan jenis yang berbeda.

Diceritakan oleh Syaikh Abu Hamid dan lainnya bahwa diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, "Termasuk barang-barang tersebut dan macam-macam cuka ada dua

pendapat dalam masalah ini. Seperti halnya dalam masalah daging."

Al Mawardi menceritakan itu dari Ibnu Abu Hurairah, menyebutkan, aku telah melihatnya dalam *Ta'liq Ath-Thabari*, dari Ibnu Abu Hurairah menyebutkan bahwa mengenai masalah ini ada dua pendapat. Yang aku maksudkan disini adalah tentang minyak.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Seluruh ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *takhrij* ini *fasid*."

Mengenai perbedaan dalam masalah dua jenis daging akan dibahas nantinya, *insya Allah*.

Jika ternyata memang demikian adanya, maka apabila seseorang menjual suatu barang dari jenisnya atau dengan jenis yang sama, boleh menyebutkan syarat untuk menjaga eksistensi *hulul* (waktu atau tempo), *tamatsul* (persamaan kedua barang) dan *taqabudh* (saling memegang barang antara dua belah pihak). Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini kecuali dalam masalah *syairij*.

Ibnu Abu Hurairah berkata, "Tidak boleh menjual sebagian barang tersebut dengan sebagian yang lain. Dengan alasan karena mengandung garam dan air."

Pendapat ini dinukil Al Qadhi Abu Ath-Thayyib juga dari Abu Ishak. Mengenai masalah ini akan dibahas dalam perkataan penulis (Asy-Syirazi) *insya Allah*. Begitu juga dengan masalah minyak zaitun, *fujl* (lobak) yang tidak mengandung perbedaan pendapat. Diantara dua pendapat yang dinyatakan seputar masalah jenis minyak adalah pendapat Al Mahamili dalam *Al-Lubab* dan dalam *Ar-Runuq* yang dinisbatkan kepada Abu Hamid.

Kategori kedua, yang digunakan untuk bahan obat-obatan seperti *khirwa`* (kastor/tumbuhan untuk bahan parfum), pisang,

mur (pohon damar/kemenyan), *nawa misymis* (biji/benih apricot), *nawa* (biji) buah *khukh.* Abu Hamid mengategorikan biji hijau (sayur) sedangkan Abu Ath-Thayyib memasukkan *al khardal* (biji sawi/lada/merica). Ini merupakan barang ribawi seperti *sakmuniya* dan jenis obat-obatan lainnya. Hukum kategori kedua ini seperti jenis-jenis pada hukum bahan-bahan kategori pertama.

Dengan demikian, apabila seseorang menjual suatu barang dengan jenis yang sama, maka diharamkan adanya unsur penambahan. Jika dia menjualnya dengan jenis yang berbeda maka dihalalkan adanya unsur penambahan. Tapi diharamkan *nasa`* (penundaan pembayaran).

Berdasarkan yang kami sebutkan tentang perkataan Al Mawardi terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam kategori kedua ini yang termasuk barang ribawi dan ini ditolak. Karena Asy-Syafi'i secara *sharih* menyebutkan seputar yang basah selamanya.

Asy-Syafi'i berkata, "Minyak-minyak pohon dapat dimakan atau diminum merupakan awalnya satu sifat, tidak dihalalkan adanya penambahan antara satu dengan lainnya. Apabila kedua sifatnya berbeda maka dibolehkan adanya penambahan dengan cara langsung. Tidak ada kebaikan di dalamnya jika dilakukan secara *nasi`ah.* Adapun minyak-minyak yang diminum untuk obat menurutku, termasuk dalam tingkatan sifat ini. Minyak *khirwa`* (kastor/tumbuhan untuk bahan parfum), minyak *lauz* (buah/pohon badam), *mur* (pohon damar/kemenyan) dan jenis minyak yang lainnya."

Kategori ketiga, yang dimaksudkan adalah minyak yang digunakan untuk wangi-wangian seperti minyak bunga mawar, melati, *banafsaj* (bunga violet/pansy), *nailufar* (bunga teratai), *khairi* (jenis bunga merambat/bunga lavender), *zi`baq* (mercury/air raksa)

semua ini satu jenis berdasarkan riwayat *shahih* yang disebutkan. Karena asal dari semuanya adalah *simsim* (tanaman sesama).

Al Mawardi berkata, "Mengenai masalah ini madzhab tidak berbeda pendapat. Dalam pendapat madzhab juga ada pendapat yang masyhur menyebutkan bahwa tidak ada riba pada jenis tumbuhan ini. Karena tidak digunakan sebagai makanan."

Hal ini telah disinggung dalam perkataan penulis (Asy-Syirazi) yang dijelaskan oleh An-Nawawi pada bab pertama. Kami mengetengahkan masalah tersebut disini untuk memperjelas masalah ini. Karena ada yang mengatakan barang tersebut juga dimakan. Hanya saja tidak terbiasa dan jarang karena tinggi nilainya, maka barang tersebut tidak terlepas dari barang ribawi sama seperti *za'faran* yang juga digunakan untuk makanan. Walaupun yang biasanya penggunaannya untuk wangi-wangian dan bahan pewarna.

Minyak bunga mawar jika dijual dengan minyak banafsaj (bunga violet/pansy) maka dilakukan dengan timbangan yang sama. Begitu juga dengan minyak bunga mawar dijual dengan minyak bunga mawar. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Al Mundzir dari Abu Ats-Tsaur menyebutkan bahwa dia menjadikan barang-barang tersebut dalam beberapa pengelompokan. Sehingga dibolehkan adanya penambahan (*tafadhul*) dalam jual belinya. Dia mengatakan, bahwa ini juga dikatakan oleh Malik.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, "Dibolehkannya menjual minyak-minyak ini antara satu dengan lainnya karena tidak ada benda lain dengan minyak tersebut. Misalnya bunga mawar yang dijadikan sebagai patokan bunga *simsim* sehingga *simsim* yang dihias dan dikeringkan kemudian dibuang dan hanya tinggal minyaknya. Dengan begitu yang dikeluarkan adalah minyaknya dan tidak bercampur dengan minyak lain. Jika minyaknya

dikeluarkan terlebih dahulu kemudian baru dibuang daun-daunnya sampai wangi atau dimasak dengan bunga mawar, maka tidak dibolehkan menjual sebagiannya dengan lainnya. Sebagaimana akan dipaparkan dalam pembicaraan mengenai jual beli *syarij* dengan *syarij* (minyak wijen)."

Hal ini juga ditegaskan oleh Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tahdzib* dan Ar-Ruyyani, "Menurut Anda, ini tampak ketika minyak itu ditimbang, tapi masyarakat yang menggunakan takaran, kadang mengatakan, minyak itu dari dedaunan yang tidak tampak padanya pengaruh atau bekas kalau ditakar dengan *mikyal*. Sedangkan penulis *At-Tahdzib* menyebutkan bahwa pengaruhnya ada pada persamaannya. *Wallahu a'lam.*"

Kategori keempat, yang tidak termasuk obat-obatan tidak pula wangi-wangian. Seperti minyak biji rami yang digunakan untuk menyalakan lampu dan minyak ikan. Hal ini disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) di awal bab yang disyarah atau dijelaskan oleh An-Nawawi, menurut pendapat yang *shahih* dan masyhur bahwa dalam transaksi tersebut tidak ada praktek riba di dalamnya.

Ar-Ruyyani berkata dalam *Al Bahr*, "Pendapat yang zhahir dalam madzhab Asy-Syafi'i adalah barang tersebut termasuk barang ribawi karena merupakan barang yang dimakan dan diminum serta digunakan sebagai minyak goreng."

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata, "Semua jenis minyak ini tidak dimakan dan tidak pula diminum untuk keperluan apa pun bahkan untuk obat. Dengan begitu dia tidak termasuk barang riba."

Akan tetapi dia tidak menyebutkan contoh, sehingga alasan yang harus dicari apakah barang ini dimakan atau tidak? Ar-Ruyyani menyebutkan bahwa pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi

Ath-Thabari adalah itu termasuk kategori barang ribawi dan dia juga memasukkannya dalam jenis minyak ikan yang dikonsumsi para nelayan.

Adapun biji rami dimakan saat pertama kali dikeluarkan, kemudian berubah fungsinya setelah sekian lama. Inilah beberapa kategori pembagian minyak.

Di lain pihak, Al Mawardi memberikan cara lain dalam pembagian kategorinya. Al Mawardi membagi dalam empat bagian, yaitu:

Pertama, dimakan dan dikeluarkan dari dasar bahan yang dimakan, sebagaimana yang telah kami sebutkan di bagian pertama. Dalam kategori ini terdapat riba, baik dengan sendirinya atau pun dari asalnya.

Kedua, yang dikeluarkan dari bahan selain makanan. Pada dasarnya tidak merupakan bahan yang dimakan seperti minyak *mahlab* (nama tanaman), susu, kapur, pada barang-barang ini tidak ada unsur riba.

Ketiga, bahan yang pada dasarnya, biasanya tidak dimakan seperti minyak bunga mawar, khairi (jenis bunga merambat/bunga lavender)dan melati. Kendatipun demikian, tapi dikeluarkan dari asal yang dimakan yakni buah *simsim*. Mengenai ketetapan ribanya ada dua sisi. Begitu juga dengan minyak ikan. Sedangkan minyak biji dan *qirthim* (nama tumbuh-tumbuhan). Dia berkata, "Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai asal-usulnya." Apakah dia dimakan sehingga ditetapkan di dalamnya mengandung riba atau tidak? Mengenai hal ini ada dua pendapat. Menurut kami, di dalamnya terdapat riba. Mengenai minyak yang dikandung di barang ini ada dua pendapat karena asal muasalnya dari bahan yang dimakan.

Keempat, yang dikeluarkan dari sumber atau asal yang tidak merupakan bahan makanan. Akan tetapi setelah dikeluarkan minyaknya dimakan seperti minyak *khirwa`* (tumbuhan untuk bahan parfum) dan *qar'u* (tumbuh-tumbuhan seperti labu). Mengenai riba yang dikandungnya ada dua pendapat sesuai dengan zat dan asal-muasalnya.

Menurutku (As-Subki), pendapat mengenai *qar'u* telah dijelaskan oleh Ash-Shaimari. Yang juga berarti *qar'u* itu sendiri dan dimakan.

Asy-Syirazi berkata: Minyak *lauz* (buah/pohon badam) yang disebutkan bisa berarti manisan sehingga keduanya termasuk dalam bagian pertama dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini sebagai barang ribawi.

Ada kemungkinan maknanya adalah minyak *lauz* (buah/pohon badam) secara mutlak, termasuk di dalamnya *mur* (pohon damar/kemenyan). Perkataan Al Mawardi telah mengisyaratkan hal ini sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya mengenai perbedaan pendapat, bahwa Al Mawardi menyebutkannya dalam masalah minyak *khirwa`* (kastor/tumbuhan untuk bahan parfum) yang dimakan untuk obat yang diambil dari asal yang tidak dimakan.

Apabila tidak merupakan barang ribawi, maka tidak merupakan yang kami sebutkan. *Wallahu a'lam.* Pernyataan ini adalah diantara pendapat Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* mengenai minyak. Asy-Syafi'i mengatakan setelah menyebutkan apa yang kami ceritakan tentang minyak *fujl* (lobak) dan minyak zaitun. Begitu pula minyak bunga mawar dan semua biji-bijian. Semua minyak berbeda dengan minyak lainnya. Sedangkan minyak *shanaubar* (pohon cemara), minyak biji terpetin, minyak *khardal* (biji sawi/lada/merica), minyak *simsim*, minyak *lauz* dan

minyak kelapa, semua jenis minyak dari yang disebutkan diatas, keluar dari biji atau buah aslinya. Berbeda dengan yang keluar dari buah atau dari bijinya, berarti satu kelompok (*shinf*) dan tidak boleh kecuali yang sama berat dan timbangannya serta dari serah-terimakan secara langsung. Setiap kelompok barang tersebut mengeluarkan biji atau buah, maka tidak ada larangan jika yang keluar dari satu buah mengeluarkan dua biji jika tidak dilakukan secara *nasi`ah* (penundaan pembayaran).

Kemudian Asy-Syafi'i berkata, "Apabila yang keluar dari barang tersebut hanya satu maka dia merupakan satu kelompok. Jika keluar dari dua asal barang yang berbeda, berarti merupakan dua jenis yanag berbeda seperti *hinthah* dengan *tamr*."

Untuk semua jenis minyak yang dimakan dan diminum ini, baik digunakan untuk dimakan atau pun penambah rasa makanan atau minuman, tidak berbeda hukumnya. Seperti *tamr* dan *hinthah* yang sama. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Cabang: Ibnu Abdil Bar berkata: Al Auza'i berkata, "Tidak boleh hukumnya menjual minyak *samin* dengan *wadak* (lemak) kecuali yang semisal dengan yang semisal. Begitu juga dengan *syahm* (lemak) yang tidak beku dengan *samin* kecuali yang ingin dimakan langsung, maka dibolehkan."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Ulama madzhab Hanafi membolehkan penjualan minyak wangi dengan penambahan walaupun aslinya satu, jika berbeda wanginya. Mereka berpendapat bahwa boleh menjualnya dengan minyak bunga mawar sesuai takarannya dengan yang semisal dari minyak lavender. Karena maksud dari kedua barang ini adalah berbeda. Maka keduanya adalah dua jenis yang berbeda."

Mereka juga berpendapat, bahwa boleh menjual minyak yang digunakan untuk wangi-wangian dengan yang tidak digunakan untuk wangian secara penambahan.

Cabang: Disebutkan dalam *Ar-Raunaq* yang dinisbatkan kepada Syaikh Abu Hamid bahwa pendapat Asy-Syafi'i menyebutkan, "Berbeda pendapat tentang dua jenis ikan, keju, samin, minyak dan cuka. Apakah barang-barang ini berbeda-beda ataukah semuanya satu macam? Mengenai masalah ini ada dua pendapat. Begitu juga dengan masalah roti dan cuka. Dalam hal ini aku mendapati keraguan dalam penyebutan yang disampaikan *Ar-Raunaq*. Karena dia mengingkari perbedaan dalam cuka dan minyak sebagaimana yang telah dijelaskan. Kendatipun dalam kitab ini disebutkan tapi dalam kitab *At-Ta'liqah* tidak disebutkan. *Wallahu a'lam.*"

Cabang: Ar-Ruyyani berkata, "Tidak ada perbedaan antara samna dengan semua minyak. Keduanya merupakan dua jenis. Karena penamaan minyak tidak terdapat pada samin, yakni seandainya kita mengatakan satu jenis. *Wallahu a'lam.*"

Asy-Syirazi berkata: Pendapat Asy-Syafi'i berbeda seputar masalah minyak zaitun dan minyak *fujl* (lobak). *Pertama*, keduanya satu jenis. Karena keduanya dengan menggunakan penyebutan minyak. *Kedua*, dua barang ini dua jenis dan ini pendapat yang *shahih*. Karena keduanya berbeda dari segi rasa dan warna. Dengan demikian keduanya adalah dua jenis yang berbeda. Seperti *tamr hindi* dan *tamr burni*, karena keduanya

dua cabang untuk dua jenis yang berbeda. Sehingga keduanya adalah dua jenis yang berbeda. Seperti juga minyak kelapa dan minyak *lauz* (almond).

Penjelasan:

Perbedaan pendapat yang disebutkan diisyaratkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* dalam bab yang menggabungkan *tamr* dengan yang membedakannya. Asy-Syafi'i berkata, "Setiap yang keluar dari minyak zaitun merupakan satu sifat atau kelompok yang sama, maka itu dibolehkan. Sehingga dibolehkan antara *hinthah* dengan *hinthah* dan *tamr* dengan *tamr*. Disebutkan juga antara *hinthah* dan *tamr* tidak berbeda. Selain itu, terkadang *fujl* (lobak) diperas hingga mengeluarkan minyak yang tidak ada namanya yang digunakan sebagaimana yang digunakan dengan minyak lainnya. Karena penyebutan minyak bisa diketahui dari rasa, aroma dan pohonnya. Minyak sebagai cabang dan zaitun adalah asalnya."

Pernyataan Asy-Syafi'i "mengandung dua makna" menurutku, makna yang lebih tepat adalah semoga tidak ditetapkan sebagai minyak, akan tetapi ditetapkan sebagai suatu jenis dari minyak. Sehingga boleh dijual satu minyak tersebut dengan dua macam minyak zaitun. Hal ini jika yang bersangkutan berkata, "Aku memakan minyak, atau aku membeli minyak." Dari sini dapat diketahui bahwa yang dimaksudkannya adalah minyak zaitun. Karena namanya bukan minyak *fujl* (lobak). Bisa diartikan juga, sebagai kelompok minyak, sehingga tidak dibeli dengan minyak kecuali semisal dengan yang semisal. Karena penamaannya tanpa menyebutkan minyak *fujl* (lobak).

Terkadang bisa diartikan dengan sejenis atau sekelompok minyak, sehingga tidak bisa dijual dengan minyak kecuali yang semisal dengan yang semisal. *Salith* adalah minyak *jalbalan* yang merupakan kelompok yang tidak termasuk minyak *fujl* dan minyak zaitun. Sehingga tidak ada larangan menukarnya satu buah dengan dua buah. Biasanya, jika Asy-Syafi'i menyebutkan pendapat seperti ini maka ulama fikih Asy-Syafi'i menjadikannya sebagai patokan pendapatnya.

Penulis (Asy-Syirazi) dalam *Al-Lumma'* berkata: Al Mahamili berkata, "Sesungguhnya Asy-Syafi'i menuliskan dalam masalah yang berbicara tentang akad *sharf* (pertukaran) terdapat dua pendapat." Sepertinya dia menyebutkan dalam kitab tersebut lebih jelas atau *sharih* daripada ungkapan ini. Syaikh Abu Hamid menceritakan dua pendapat ini. Asy-Syafi'i menyebutkan masalah ini juga dalam bab barang yang selama basah. Asy-Syafi'i berkata, "Minyak zaitun merupakan suatu kelompok dan minyak *fujl* merupakan kelompok yang lain." Dia menyatakan penegasan tersebut dalam bab ini.

Begitu pula Asy-Syafi'i menegaskan dalam bab jual beli tempo dalam kitab *Al Umm*, dia berkata, "Tidak ada masalah pada minyak zaitun dengan minyak *fujl*. Minyak *fujl* (lobak) dengan minyak samna dengan memberikan penambahan."

Pendapatnya ini menegaskan pentarjihan dari pendapat sebelumnya. Oleh karena itu, pendapatnya yang *shahih* menyebutkan keduanya dua jenis. Selain itu, Ar-Rafi'i juga berkomentar dalam masalah ini, dia mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i."

Seakan-akan Ar-Rafi'i berkata, "Minyak yang dikenal dengan minyak *fujl* adalah dua minyak yang berbeda jenisnya."

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i juga ada yang berkata, "Kedua hukumnya adalah hukum dalam permasalahan daging."

Ar-Ruyyani berkata, "Sesungguhnya pendapat yang mengatakan kedua barang tersebut adalah dua jenis adalah pendapat yang lebih masyhur dan lebih *shahih*. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis (Asy-Syirazi)."

Asy-Syafi'i juga telah mengisyaratkan hal yang sama dalam pentarjihannya (pembuktian yang lebih tepat) bahwa kedua barang tersebut adalah dua jenis dengan melarang keselarasan atau kesesuaian keduanya dalam penamaan khusus.

Pada dasarnya, minyak *fujl* tidak disebut sebagai minyak. Akan tetapi merupakan minyak yang diberikan nama khusus. Akan tetapi karena digunakan oleh sebagian orang sehingga disebut dengan menggunakan kata 'minyak' untuknya. Ini dibolehkan.

Inilah yang maksud dari perkataan Asy-Syafi'i. Perkataan ini dekat dari penelitiannya yang telah disebutkan dalam masalah tepung. Kendatipun dalam hal ini terdapat penambahan. Jika peletakkan nama khusus pada kedua barang tersebut tidak ada, dan ada faktor lain seperti perbedaan rasa, aroma dan pohonnya, maka hukumnya menurut kami adalah kedua barang tersebut dua jenis. Penulis (Asy-Syirazi) mengqiyaskannya dengan *tamr hindi* dan *tamr burni* dimana keduanya serupa dari segi sifat dan karakternya. Pernyataan penulis (Asy-Syirazi) ini menunjukkan bahwa dia berpendapat bahwa *tamr hindi* adalah jenis. Pendapat ini adalah pendapat masyhur menurut ulama fikih Asy-Syafi'i. Sedangkan diriwayatkan dari Ibnu Al Qaththan bahwa barang tersebut adalah dari jenis *tamr*.

Ketidakjelasan pernyataan Ibnu Al Qaththan terletak pada sikap Ibnu Al Qaththan yang menduga adanya persamaan kedua barang tersebut dari sisi penamaan khususnya sebagaimana yang kami sebutkan dalam masalah minyak. Namun hal ini bisa dijawab bahwa itu meliputi yang dijelaskan Asy-Syafi'i yang menyebutkan bahwa *tamr hindi* tidak bisa dipahami dari segi namanya secara mutlak (maksudnya *tamr* tanpa tambahan kata di belakang), namun dipahami dari penyebutannya menggunakan lafazh *muqayyad* yakni *tamr hindi.* Ketika dikatakan *tamr* maka langsung terbayang itu adalah kurma yang biasa diketahui dan bukan jenis *al hindi.*

Kata *tamr* tidak menjadi nama untuk kedua barang ini yang harus digabung atau disamakan jenisnya sesuai dengan nama berdasarkan dalil yang disebutkan sebelumnya. Makna ini lebih jauh dari minyak. Karena tidak dikatakan kecuali *tamr hindi* yang mengikat kebalikan daripada minyak. Karenanya tidak bisa dikatakan kecuali *tamr hindi* yang diikat untuk membedakan dengan minyak. Karena terkadang biasa dikatakan hanya dengan *tamr* saja, sehingga tidak diketahui maksudnya. Dalam perkataan Abu Muhammad Abdullah bin Yahya Ash-Shaghir terdapat dalam *Al Muhadzdzab* bahwa *tamr hindi* itu tidak masuk ke dalam riba dari sejak asal penciptaannya seperti daging.

Abu Abdullah bin Abu Ali Al Qal'i dalam *Ihtirazat*-nya berkata, "Perkataan, 'dua cabang untuk membedakan (secara berhati-hati) antara tepung *hinthah* putih dan tepung *hinthah* hitam', keduanya adalah dua cabang untuk kata yang satu jenis. Perkataannya dua hal yang berbeda sebagai pengkuat dan bukan untuk sebagai bentuk sikap keberhati-hatian (antisipatif)." Sebab perubahan jenis dan semakin banyak jumlahnya akan mengakibatkan adanya perbedaan keduanya. Ibnu Ash-Sha'bi

telah menyatakan hal itu, bahwa dalam makna kata *mukhtalifain* (dua hal atau jenis yang berbeda) diartikan bahwa ini sebagai catatan dan perhatian bahwa perbedaan berasal sebelum adanya kesamaan keduanya dari segi nama minyak.

Dengan kata lain, bahwa perbedaan itu sebagai *illat* banyaknya jumlah jenis yang terdapat pada asalnya. Jadi, lafazh yang ada merupakan isyarat kepada *illat* jumlah dan sebagai catatan terhadap *illat* hukum, dimana kalau tidak terdapat dalam turunannya, maka dapat ditemukan pada asal hukum.

Kaidah: *As-Salith* adalah minyak wijen dan *Al Khaljan* adalah perasan sesame (*simsim*). Ini dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Cabang: Dari perkataan Ar-Rafi'i mengenai masalah semangka yang dikenal dengan *hindiba`* (jenis tanaman selada) dan mentimun (*qitstsa`*) dengan timun (*khiyar*) ada dua pendapat sebagaimana yang diceritakan oleh Ar-Ruyyani dan lainnya. Dalam *Ar-Raudhah* disebutkan bahwa pendapat yang paling *shahih* menyebutkan, keduanya barang ini adalah dua jenis. Hal ini dikatakan oleh beberapa kalangan, ini seperti *makhidh* (dadih susu) dan samin, jus anggur dengan cuka. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang paling zhahir adalah, kedua barang tersebut dua jenis karena adanya perbedaan antara kedua, baik dari segi nama maupun sifat. Yang dimaksud dengan gula atau *fanid* juga ada dua pendapat. Pendapat yang paling *zhahir* adalah, keduanya adalah dua jenis perbedaan batangnya.

Begitu pula dengan gula tumbuhan dan *thirazid* (gula yang dikenal disebut dengan *sukar balath* [gula lantai]) adalah satu jenis. Selain itu, sama halnya dengan gula merah. Para ulama berbeda

pendapat mengenai perbedaan keduanya dari segi sifat. Al Imam Al Haramain berkata, "Pendapat yang paling *zhahir* adalah keduanya satu jenis." *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penulis *At-Tatimmah* berkata, "Jagung satu jenis walaupun jagung yang dikenal warnanya putih dan banyak bijinya. Yakni yang dikenal orang-orang dengan jagung yang berwarna kuning akan tetapi kedua nama ini meliputi semua jenisnya. Letak perbedaan jagung-jagung (*dzurrah*) tersebut pada rasa dan karakter. Demikian halnya dengan semua jenis anggur adalah satu jenis. Bahkan antara *misymisy* (buah aprikot) dengan macam-macamnya, ini semua satu jenis. Semua jenis semangka adalah satu jenis baik yang manis atau pun tidak manis. Karena semangka yang terdapat di dalamnya biji-biji hitam dikenal di Irak sebutan semangka kampung (*rifi*) dan *rumi* (Roma). Di sebagian negeri-negeri India dikenal dengan semangka yang dikenal dengan satu jenis atau dua jenis. Mengenai hal ini ada dua pendapat."

Cabang: Kelapa India (*jauzul hindi*) dengan kelapa yang biasa dikenal (*al jauz*) adalah dua jenis, sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Ruyyani. Perkataannya mengandung makna bahwa ada perbedaan pendapat Ibnu Al Qaththan dalam masalah ini. Walaupun dia berkata, "*Tamr hindi* dengan *tamr* yang biasa dikenal adalah dua jenis. Begitu juga dengan kelapa dengan kelapa yang biasa dikenal masyarakat dengan *jauz hindi.* Diceritakan oleh Ibnu Al Qaththan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat, bahwa barang ini satu jenis. Karena namanya sama dan meliputi semua macamnya. Perkataannya ini juga mengartikan bahwa Ibnu Al Qaththan menukil beberapa poin perbedaan ini dan bukan darinya. *Wallahu a'lam.*"

Asy-Syirazi berkata: Perkataan Asy-Syafi'i dalam masalah penjualan dua jenis daging diperdebatkan. Dalam salah satu perkataannya menyebutkan bahwa daging tersebut adalah berbeda jenis. Ini adalah pendapat Al Muzani yang merupakan pendapat *shahih*. Karena pendapat tersebut adalah turunan atau cabang dari asalnya. Yakni jenis-jenis yang berbeda, seperti tepung dan minyak. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa daging tersebut adalah satu jenis, karena adanya persamaan nama khusus pada awal masuknya mengenai pengharaman riba. Dengan demikian berarti satu jenis sama seperti *tamr*. Berbeda dengan tepung dan minyak, karena asalnya dari berbagai jenis, boleh menjual antara satu dengan yang lainnya dengan penambahan, sehingga harus dibedakan antar cabang-cabangnya. Adanya riba dalam daging bukan dari dasar atau asalnya tapi karena daging itu sendiri.

Penjelasan:

Dua pendapat yang berbicara dalam masalah daging adalah dua pendapat yang masyhur yang disebutkan dalam nash keduanya.

Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Mukhtashar*, "Daging semuanya satu kelompok dari semua segi. Tidak dihalalkan penjualannya sampai kering dan ditimbang dengan alat penimbang."

Al Mawardi menisbatkan ini kepada pendapat atau madzhab *qadim* Asy-Syafi'i. Aku telah melihat lafazh yang disebutkan dalam kitab *Al Mukhtashar* dan *Al Umm* dalam bab

kurma basah. Akan tetapi di akhir ada perkataan yang bertentangan dan aku belum menemukan cara untuk menggabungkan keduanya. Aku mengira bahwa disini kesalahan dari segi penasakhan. Aku melihatnya dalam naskah yang cukup banyak. Perkataan yang dinisbatkan kepada Al Mawardi, menyebutkan bahwa barang-barang tersebut adalah jenis yang berbeda sampai dalam madzhab *jadid*.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm* dalam bab jual beli daging, "Perkataan mengenai jual beli daging yang berbeda ada dua pendapat. *Pertama*, daging-daging itu berbeda antara daging kambing, daging unta, daging sapi, daging kijang. Semua daging ini berbeda sesuai dengan namanya masing-masing."

Ada yang berpendapat semuanya hewan, semua binatang ternak, dan kata ini mencakup semua hewan ini, kemudian dikenal namanya, sehingga dikatakan, daging kambing, daging sapi, daging unta. Ada yang berpendapat, daging kijang, daging kelinci, daging *zarabi'*, daging *dhubuk*, daging serigala. Dalam jenis burung disebut daging *karaki*, daging *hubarayat* (jenis burung berbadan besar berkaki panjang), daging *hajal* (burung puyuh), daging burung *mu'aqib*. Sama halnya jika dikategorikan dalam makanan. Sehingga dikatakan, *hinthah*, jagung, *sya'ir*. Ini adalah pendapat yang *shahih* dan dapat diqiyaskan.

Asy-Syafi'i dalam menjabarkan cabang masalah ini menyampaikan dengan panjang lebar sampai permasalahan perak. Kemudian dia berkata, "*Kedua*, dalam masalah ini seperti ungkapan, daging satu kelompok, *tamr* satu kelompok. Barang siapa yang berpendapat seperti ini, menurutku harus juga mengatakannya dalam kelompok ikan. Karena kata daging mencakup juga ikan-ikanan. Kalangan yang berpendapat seperti ini harus menggunakan semua kata daging ini, karena merupakan

kata yang meliputi semua. Dengan begitu dia harus mengatakan bahwa kata yang mencakup kurma, sehingga termasuk di dalamnya kismis, kurma dan sebagainya dari berbagai macam buah. Semua ini satu kelompok yakni sama-sama masuk dalam kategori buah-buahan. Menurutku, seseorang tidak bisa mengatakannya demikian."

Dengan demikian pernyataan Asy-Syafi'i membantah orang yang mengatakan bahwa barang-barang tersebut dari satu jenis dan sebagai penegasannya, bahwa kismis dan kurma (*tamr*) adalah satu jenis. Karena keduanya sama-sama tergolong dalam satu kata penghimpun. Yang harus menjadi perhatian Anda bahwa penamaan daging merupakan sebutan umum dan bukanlah sebutan khusus.

Adapun pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, penulis (Asy-Syirazi) dan lainnya mengartikan bahwa nama daging adalah sebutan khusus. Kemudian mereka menyatakan setelah itu bahwa barang tersebut adalah jenis yang akan kami sebutkan. Hal ini dapat didalami dan diketahui dari penakwilan mereka dalam pembahasan lafazh. Yakni jika yang diinginkan adalah kata khusus yang tidak diletakkan untuk memasukkan macam-macamnya dengan nama-nama khususnya.

Penyebutan daging dengan kata khusus ini dan yang termasuk di bawahnya dari daging sapi dan kambing sama halnya dengan *al ma'qali* dan *al burni*. Kedua barang ini tidak mempunyai penamaan atau penyebutan khusus. Jika yang dimaksudkan adalah untuk penamaan yang tepat untuk barang tersebut, maka penamaan yang lebih khusus untuk barang tersebut adalah kelompok biji-bijian dan *hinthah*. Nama daging berdasarkan pendapat ini bukanlah penyebutan khusus, sebab penyebutan sapi,

hewan, binatang ternak tidak dapat digunakan untuk daging ketika semuanya sudah menjadi daging.

Pengklasifikasian yang disebutkan Asy-Syafi'i yang telah kami sebutkan tadi mengartikan makna sebaliknya. Untuk itu, harus ditakwil sampai perkataannya dapat digunakan disini. Adapun kelompok minyak merupakan satu model, dimana jenis-jenis minyak tidak digunakan dalam nama khusus. Kedudukannya seperti daging dalam pembahasan ini, sebab tidak bisa dijadikan patokan kalau minyak menjadi penyebutan untuk barang yang telah diperas dan dikeluarkan darinya sesuatu. Tapi penyebutan ini sebagai penambahan sebagaimana halnya daging merupakan penambahan untuk hewan aslinya. Jika kita jadikan penyebutan daging bukan sebagai penamaan khusus, maka mudah untuk diteliti dan dipandang dalam suatu masalah dan memudahkan untuk menentukan jenis-jenis suatu barang.

Apabila kita menggunakan dengan penamaan khusus, ulama fikih Asy-Syafi'i telah menyebutkan kritikan tentang masalah ini sebagaimana yang disebutkan dalam penuturan penulis (Asy-Syirazi). Harus dicermati perkataan penulis (Asy-Syirazi) dalam masalah yang telah disebutkan seputar minyak zaitun, dan minyak *fujl*. Karena keduanya adalah dua cabang untuk dua jenis yang berbeda.

Perkataan yang menyebutkan bahwa barang-barang tersebut adalah turunan dari asalnya yang merupakan jenis-jenis berbeda. Tidak dikatakan, turunan untuk jenisnya, sebagaimana yang disebutkan dengan perkataan, "berbeda." Hikmahnya disini adalah bahwa zaitun dan *fujl* merupakan dua jenis yang tidak ada syubhat pada keduanya. Masalah ini akrab dikenal dalam pembahasan riba.

Mengenai hewan-hewan sebagai jenis yang berbeda membutuhkan dalil yang membuktikannya bahwa tidak terdapat riba dalam prakteknya. Lalu dari mana kita bisa mengetahui bahwa suatu barang merupakan jenis-jenis yang berbeda atau satu jenis? Untuk menjawab ini, kita harus menjadikan sifat penyatu sebelum mengatakan bahwa suatu barang itu merupakan turunan dari asalnya. Ini tidak mungkin diingkari. Kemudian dia berkata, "Barang-barang tersebut adalah jenis-jenis yang berbeda." Ini dalam hukum tuntutan atau klaim.

Dalil mengenai hal ini, bahwa unta dan kambing tidak bisa digabungkan antara keduanya ketika zakatnya dikeluarkan. Hal ini sudah barang tentu menunjukkan bahwa keduanya adalah jenis yang berbeda. Begitu juga Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menggunakan dalil ini. Sebagaimana halnya minyak zaitun dan minyak *fujl* (wijen) sama-sama disebut minyak (*zait*) yang merupakan lebih khusus dari penyebutan *duhn* (minyak polesan).

Adanya kesamaan keduanya diragukan sehingga butuh penjelasan klarifikasi asal-muasalnya. Dengan perkataannya, "Keduanya berbeda" kedua jenis daging dalam permasalahan ini semua berbeda seperti halnya semua jenis minyak (*duhn*). Yang tidak mempunyai nama atau penyebutan khusus, yakni bahwa asal-muasalnya semuanya merupakan jenis-jenis yang berbeda, tanpa membutuhkan penambahan lafazh perbedaan. Inilah pendapat yang bersumber dari Asy-Syafi'i yang menegaskan bahwa kedua jenis daging tersebut adalah kelompok yang berbeda.

Sebelum bab ini telah ditegaskan bahwa susu kambing, sapi dan unta merupakan kelompok yang berbeda. Daging-dagingnya merupakan asal dari susu-susu tersebut tanpa ada yang berbeda pendapat.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Dari sini ulama fikih Asy-Syafi'i menisbatkan pendapat tersebut kepada Al Muzani mengenai pendapat pemilihan pendapat yang menyebutkan bahwa daging-daging tersebut adalah jenis-jenis yang berbeda."

Perkataan Al Muzani mengartikan adanya pemilihan secara pasti, ternyata tidak satu pun ulama fikih Asy-Syafi'i yang menyatakan hal itu karena apa yang dinyatakan oleh Al Muzani tidak terlepas dari adanya kemungkinan. Sebab persamaan nama atau penyebutan ganda dalam suatu nama khusus seperti *tamr* dan *burr*. Persamaan antara *tamr* dan kismis dalam penyebutan umum yaitu buah.

Menurutku, mengenai hal ini akan dibahas dalam perkataan Al Qadhi Husain seputar penyampaian metode yang pasti. *Wallahu a'lam.*

Pendapat kedua, daging tersebut merupakan satu jenis, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi). Dalam perkataannya menyebutkan, bahwa penyebutan khusus meliputi *burr* (kurma halus), *sya'ir* (kurma kasar), kurma basah dan anggur, disatukan dalam satu penyebutan umum seperti biji-bijian atau buah-buahan. Perkataannya yang menyebutkan pada awal masuknya dalam pengharaman riba adalah kategori tepung.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Hal itu karena merupakan jenis-jenis berbeda yang dilarang adanya kesamaan dalam penamaan khusus, yaitu dengan penyebutan tepung kecuali apabila tidak termasuk pada awal kondisi riba."

Karena riba terdapat pada biji-bijinya, namun tidak sama dalam penyebutan yang khusus. Hal ini diqiyaskan kepada *tamr*.

Al Qadhi berkata, "Sesungguhnya ulama madzhab kami mengqiyaskan pada *tamr*, mereka mengatakan bahwa itu tidak

sah, karena riba telah terjadi ketika *tamr* itu berupa *ruthab* (kurma matang dan manis), *busr* (kurma mengkal dan sepat), *tamr* (kurma kering), atau pun telah menjadi cuka. Sebab *thala'* itu merupakan bahan yang dimakan dan merupakan barang ribawi. Ini adalah keadaan pertama yang dialami oleh buah kurma atau *tamr*. Sehingga semestinya diqiyaskan terhadap *thala'*, karena ini adalah penamaan khusus. *Thala'* menggabungkan semua penyebutan. Pendapat ini diikuti oleh penulis *Asy-Syamil*."

Sedangkan yang dikatakan oleh Al Qadhi perlu dicermati. Karena *thala'* merupakan penyebutan atau nama untuk pohon kurma sebelum menjadi *balh* (kurma yang masih hijau) atau *busr*. Sedangkan penyebutannya dengan *busr*, *ruthab* dan *tamr* ditinjau dari segi penyebutan majazi saja. Karena memang demikian sebenarnya. Sehingga perkataan Al Qadhi tidak menggiring pada penamaan yang dapat menggabungkan semuanya.

Atas dasar itu, tidak sah qiyas sebab tidak ada barang-barang yang tergabung dalam penyebutan ini. Jika ternyata penyebutannya dari awal masuknya riba, maka tidak apa-apa, *wallahu a'lam*.

Dalam hal ini penulis (Asy-Syirazi) tidak menjadikan perkataan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib sebagai sandaran padahal dia adalah gurunya yang semestinya diikuti, tapi ternyata Asy-Syirazi mengikuti pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Adapun persoalan yang disebutkan oleh Al Qadhi, jawabannya adalah semua macam *tamr* sama atau terhimpun dalam penamaan atau penyebutan khusus di semua keadaannya dari pertama kali masuknya riba sudah menjadi *thala'*. Kemudian berubah menjadi *busr* atau *ruthab* barulah menjadi *tamr*. Di setiap ketiga fase atau keadaan tersebut, dapat disebut dengan penamaan itu pada semua macamnya, baik itu *ma'qali* atupun *burni* dan

lainnya. Nama atau penyebutan itu pun khusus, sehingga boleh jadi bahwa semua macam *tamr* itu sama sejak dari awal masuknya unsur pengharaman riba di dalamnya sampai pada fase akhirnya dalam penamaan khusus, bisa jadi berupa *thala'*, *ruthab* atau pun *tamr*. Ketiga macam kurma ini merupakan nama-nama buah itu sendiri dan maksudnya bukan dari awal masuknya unsur riba di dalamnya sehingga meliputi satu nama *tamr*. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan dari ketentuan ini adalah *duhn* (minyak) dan *daqiq* (tepung), karena tepung gandum dan tepung *sya'ir* (gandum kasar) adalah dua benda yang sama dan dinamai dengan penyebutan khusus ketika masih berupa tepung. Sebelumnya keduanya disebut gandum (*qamh*) dan *sya'ir* tanpa ada penamaan khusus, tidak dengan menggunakan kata tepung, gandum atau pun *sya'ir*. Akan tetapi keduanya sama-sama dalam satu penyebutan yaitu biji-bijian. *Wallahu a'lam.*

Setelah itu aku melihat bahwa Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyinggung masalah susu. Setelah itu dia mengqiyaskannya terhadap *thala'*. Lalu hal ini dijawab dengan ungkapan bahwa *thala'* dianggap memiliki kesamaan dalam satu nama khusus. Karena asal-muasalnya tidak menetapkan hukum penggolongan sehingga disebut dengan nama aslinya.

Sementara daging tidak demikian, karena asal penyebutannya beragam dan yang dijadikan patokan adalah asalnya sebagaimana yang kami katakan mengenai tepung dan minyak. Al Qadhi Husain juga menyebutkan ketika berbicara tentang jenis-jenis susu, bahwa pada kedua daging tersebut ada dua cara yang tidak diketahui kejelasannya. Hal ini bisa jadi merupakan sebagai metode untuk memastikannya benar-benar berbeda jenis. Diantara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berkata, "Keduanya merupakan daging." Diantara mereka juga

ada yang berkata, "Susu merupakan jenis yang berbeda berdasarkan pendapat satu kata."

Perkataan penulis (Asy-Syirazi), "ini berbeda dengan jenis tepung, minyak dan lainnya" maksudnya adalah, perbedaan antara keduanya dan menerangkan tentang daging.

Jika Anda mengatakan, lalu bagaimanakah cara membedakannya? Jawabannya, perbedaannya sudah cukup tampak dalam salah satu gambarannya, sedangkan dalam bentuk yang lain tidak ada. Makna yang lebih tampak adalah dalam bentuk tepung dan minyak karena asal-muasalnya merupakan jenis yang berbeda, dimana dibolehkan menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain secara tambahan. Sedangkan yang lainnya tidak hilang di berbagai asal dagingnya sampai ada unsur pengharaman riba di dalamnya. Jadi, tidak ada dalam salah satu bentuk yang disebutkan, yakni keduanya menyebutkan dibolehkannya penambahan dan tidak ada pengharaman riba. Dari sini bisa ditarik bahwa dasar atau asal-muasal tepung dan minyak adalah barang ribawi. Berbeda halnya dengan asal-muasal daging. Demikianlah yang disimpulkan oleh Syaikh Abu Hamid.

Menurutku (As-Subki), ketika yang disebutkan mengenai hukum riba dari asal muasal barang telah diketahui sebelumnya, maka hal itu pun tidak dibahas lagi. Dia juga menjadikan makna yang dimaksudkan adalah tempat yang telah ditetapkan di dalamnya hukum jenis yang berbeda-beda dalam riba. Oleh karena itu, dijelaskan boleh hukum menambahkannya sebab itu merupakan efek atau pengaruh dari perbedaan jenisnya. Dimana perbedaan jenis pada turunannya dibolehkan, berbeda halnya ketika perbedaan tersebut terdapat pada asal-muasal daging tersebut. Walaupun merupakan jenis yang berbeda tapi adanya

perbedaan jenis itu sendiri tidaklah menjadi penentu dalam riba, karena pada dasarnya tidak ada riba di dalamnya.

Dengan begitu dia ingin mengingatkan tentang perbedaan jenis tepung dan minyak dari segi makna yang mengharuskan adanya perbedaan bentuk turunannya. Yang dimaksud adalah barang tersebut berada dalam lingkup barang ribawi. Dia juga mengingatkan bahwa tidak diharamkan riba pada asal-muasal daging jika tidak terdapat makna yang dimaksud. Karena selama tidak terdapat unsur ribawi, maka tidak sah dinyatakan bahwa hukum perbedaan jenis dalam riba disini sebagai bentuk darurat. Yakni seakan-akan menafikan sifat yang dimaksudkan dalam dalilnya.

Yagn dimaksud disini adalah, daging-daging tersebut tidak ditentukan dari asal-muasalnya sehingga dapat dinyatakan sebagai jenis yang berbeda. Berbeda dengan tepung dimana asal-muasalnya dinyatakan dengan adanya perbedaan tersebut. Selain itu, menganggap semua hal dari keduanya dengan asalnya sebagai barang ribawi atau bukan barang ribawi bukanlah yang dimaksudkan disini. Karena setiap kedua turunannya adalah barang ribawi secara pasti. Jadi, ketetapan hukum riba dalam masalah ini diketahui dengan jelas.

Perbedaannya dikembalikan kepada asal-muasal tepung dan minyak yang hukumnya dinyatakan berbeda-beda jenis dalam hal riba. Berbeda halnya dengan asal-usul daging yang tidak dinyatakan hukumnya seperti itu, lantaran pada dasarnya tidak ada hukum ribawi dalam daging ini. Mengenai hal ini telah dijawab oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib tentang perbedaan bahwa asal-usul daging menetapkan adanya perbedaan jenis pada daging, sehingga mengakibatkan perbedaan hukum zakat daging-daging tersebut. Tidak ada perbedaan antara zakat dengan riba, sebab

hukum kelompok yang satu dengan lainnya sama. Sama halnya dengan *hinthah* tidak dapat digabungkan ke dalam kelompok *sya'ir* ketika zakatnya ingin dikeluarkan. Sehingga antara *hinthah* dan *sya'ir* adalah dua kelompok yang berbeda. Begitu juga dalam riba. Jadi, tidak ada perbedaan antara keduanya sebab ketidakbenaran argumen perbedaan tersebut sudah sangat jelas.

Jawaban dari qiyas yang diketengahkan sebagai dalil karena merupakan suatu jenis sehingga menjadikan asal-muasalnya sebagai *maqis alaih*-nya *thala'* telah dijawab oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Kendatipun qiyasnya terhadap *tamr* sebagaimana yang dilakukan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i. Selain itu, *ma'qali* dan *burni* merupakan asal. Keduanya tidak merupakan asal yang berbeda karena asalnya sama-sama *tamr, ruthab* dan *thala'.* Semuanya adalah fase perubahan yang terjadi pada buah kurma sebagaimana yang ditegaskan sebelumnya. Dengan demikian, asal-muasalnya tidaklah berbeda, karena *tamr* sesuai dengan asalnya. Berbeda dengan daging karena daging mempunyai asal-muasal yang berbeda. Setiap kelompoknya tersendiri. Sebagaimana yang telah dinukil dari dalil dalam madzhab bahwa daging tersebut adalah jenis yang berbeda. Pendapat ini yang di-*shahih*-kan oleh mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i. Diantara ulama yang menerangkan ini secara jelas adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, penulis (Asy-Syirazi), penulis *Al Bayan*, Asy-Syasyani dalam *Al Hilyah* dan Ar-Rafi'i.

Al Mahamili dalam masalah susu (*labn*) menyebutkan, bahwa itu merupakan qiyas. Pendapat ini juga dinisbatkan oleh Al Mawardi kepada pendapat baru dan hampir semua kitab-kitab Asy-Syafi'i. Hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain, dia berkata, "Yang *shahih* adalah itu merupakan satu

jenis. Begitu pula dengan yang dikatakan Al Muzani yang diceritakan oleh Ibnu Ar-Rif'ah."

Dalam *At-Tanbih* penulis telah membantahnya berdasarkan dalil yang disebutkan bahwa barang-barang ini merupakan jenis yang berbeda.

Asy-Syirazi berkata, "Tidak ada pengaruh dari sifat atau karakternya."

Karena baju *Al Harawiyah* dan *Al Marawiyah* menurut mereka, jenisnya berbeda-beda. Walaupun pada dasarnya adalah merupakan turunan dari satu jenis. Inilah yang disebut dengan tidak adanya pengaruh. Artinya bahwa tidak adanya hukum karena tidak adanya *illat.* Pernyataan yang disebutkan penulis (Asy-Syirazi) sedikit mengejutkan karena dia menggunakan dalil pendapat kedua. Kemudian dia menjawab dari dalil pertama dan bersikap diam dengan menyatakan pembenaran pendapat pertama dan tidak ada sebenarnya yang harus dikejutkan disini. Faktor pendorong penyebutan pendapat kedua adalah —yakni walaupun sebenarnya dinilai *dha'if* dalam madzhab— terbatas pada perbedaan pendapat antara kami dengan madzhab Abu Hanifah, karena madzhabnya sama dengan pendapat *shahih* yang ada pada kami.

Masalah ini telah disebutkan dalam perbedaan pendapat yang ada. Diantara ulama yang menyebutkannya adalah penulis (Asy-Syirazi). Namun ini dibantah oleh Ibnu Ma'n penulis *At-Tanqib ala Al Muhadzdzab.* Dia berkata, "Perkataan Asy-Syirazi mengandung arti ganda dalam penamaan atau penyebutan khusus sejak awal masuknya dalam riba karena masih ada celah. Ada atau tidak adanya jenis tidak diambil dari pengharaman riba yang dibangun atas dasar ada atau tidak adanya jenis. Apabila asal-muasalnya merupakan jenis yang berbeda sejak awal penciptaan,

maka disebut juga jenis yang berbeda ketika masuk dalam pengharaman riba."

Bantahan ini tampak dari jawabannya yang disebutkan.

Kata *lahm* (daging) apakah bentuk jamak atau nama jamak? Perkataan Ibnu Sayyidih dalam *Al Muhkam* menegaskan bahwa kata tersebut adalah jamak. Karena secara bahasa kata itu disebut dengan ungkapan *al-lahm* dan *al-laham* yang merupakan dua kata yang berbeda. Bentuk jamak *al-lahm* adalah *alhum, luhuum, laham* dan *lahmaan.*

Madzhab Ulama dalam Masalah Ini

Sebelumnya telah disebutkan dalam madzhab kami (Asy-Syafi'i) dan madzhab Abu Hanifah bahwa barang-barang tersebut merupakan jenis yang berbeda sebagaimana pendapat yang *shahih.* Begitu pula itu merupakan pendapat yang paling *shahih* dari madzhab Ahmad. Dinukil Ibnu Ash-Shabbagh dari Ahmad bahwa pendapat yang masyhur menyebutkan bahwa barang-barang tersebut adalah satu jenis. Ulama madzhab Malikiyah merincikan dengan mengatakan, bahwa binatang ternak dan binatang buas adalah satu kelompok. Daging burung semuanya satu kelompok. Daging hewan air semuanya satu kelompok. Menurut mereka, semuanya adalah tiga kelompok besar. Ini juga pendapat yang dianut oleh ulama madzhab Hanbali, yang merupakan riwayat dekat dari pendapat tersebut.

Sementara ulama madzhab Maliki menyebutkan adanya kedekatan manfaat atau kegunaan dan kembali kepada kebiasaan atau adat. Berdasarkan pendapat Malik menyebutkan bahwa unta, sapi, kambing, *wahsyi* semuanya satu kelompok. Dagingnya tidak

boleh ditukar dari satu dengan dua. Jenis burung semuanya satu kelompok, baik yang dipelihara atau pun tidak. Dua daging burung tidak boleh ditukar dengan satu daging burung. Jenis ikan semuanya satu kelompok. Hanya saja tidak ada larangan menukar daging ikan dengan daging sapi disertai tambahan.

Abu Tsaur berpendapat, "Semuanya adalah satu jenis seperti salah satu pendapat Asy-Syafi'i."

Asy-Syirazi berkata: Kalau kita mengatakan bahwa daging itu satu jenis, maka tidak boleh menjual daging suatu hewan dengan daging hewan lainnya dengan adanya penambahan. Pertanyaannya adalah apakah daging ikan juga termasuk disini? Mengenai hal ini ada dua pendapat.

***Pertama*, Abu Ishak mengatakan bahwa daging ikan masuk ke dalamnya, sehingga tidak boleh menjualnya dengan daging hewan dengan adanya penambahan. Karena penyebutan daging terdapat padanya. Dalil atas pendapat ini adalah firman Allah ﷻ,**

لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمًا طَرِيًّا *"Agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)."* (Qs. An-Nahl [16]: 14)

***Kedua*, ulama madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa tidak digolongkan ke dalam daging ikan. Ini adalah pendapat madzhab, sebab ikan tidak masuk ke dalam penamaan daging. Oleh karena itu, seseorang yang bersumpah tidak makan daging, bukan berarti dia tidak makan ikan.**

Penjelasan:

Kalau kita mengatakan, bahwa semua daging adalah satu jenis, maka daging unta, sapi, kambing adalah satu jenis dengan macam-macamnya. Begitu juga dengan binatang liar dan burung semuanya satu kelompok. Tidak ada perbedaan antara binatang yang liar (*wahsyi*) dengan yang dipelihara (*ahli*). Tidak boleh menjual sesuatu dengan lainnya kecuali yang semisal. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjual daging burung dengan daging unta kecuali yang sama. Begitu juga dengan lainnya.

Demikian juga menjual antara binatang laut diharamkan, karena semuanya satu jenis. Berdasarkan pendapat ini, Al Faurani berkata, "Bahkan lebih utama." Bisa jadi adanya pernyataan lebih utama atau diutamakan disini adalah dari segi asal-muasalnya yang tidak ditetapkan tentang hukum jenis hewan yang berbeda. Sebaliknya dengan daging darat, karena asal-muasal hewan ini telah ditetapkan hukum jenisnya yang berbeda sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Mengenai ikan sebagai hewan darat, ada dua pendapat dalam masalah ini, sebagaimana yang diceritakan oleh ulama fikih Irak dan Khurasan.

Pertama, pendapat Abu Ishak Al Marwazi, Al Qadhi Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-Shabbagh yang dipaparkan dalam kitab *At-Tahdzib* menyebutkan bahwa ikan berasal dari jenis semua daging. Sementara Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i. Hal ini berdasarkan perkataan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* yang akan dikemukakan nanti. Kalangan yang berpendapat seperti ini menurutku, haruslah mengatakan bahwa ikan adalah nama atau sebutan untuk daging

seluruhnya. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan lainnya berargumen dengan dalil firman Allah ﷻ,

وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا

"*Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar.*" (Qs. Faathir [35]: 12)

Sementara penulis (Asy-Syirazi) berargumen dengan ayat yang terdapat dalam kitab ini yang merupakan dalil paling kuat. Dalam ayat yang pertama dikemukakan lebih kuat, karena dalam ayat tersebut menyebutkan daging secara *sharih.*

Adapun firman Allah ﷻ, وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا "*dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar*" (Qs. Faathir [35]: 12) menyebutkan baik yang di darat atau pun di laut secara bersamaan. Dalam ayat ini bisa diartikan bahwa maksudnya untuk *taghlib* (menyatakan hal yang lebih banyak dan biasa).

Kedua, perkataan Abu Ali Ath-Thabari, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh Abu Hamid Al Isfaraini, penulis (Asy-Syirazi) dan Al Mahamili. Dia berkata, "Sesungguhnya yang disebutkan dalam nash menyebutkan bahwa daging tersebut adalah yang dikecualikan dari daging. Kata daging tersebut meliputi dua jenis."

Ar-Ruyyani berkata, "Pendapat tersebut lebih tepat dan *shahih* dalam qiyas."

Dari Al Bandaniji dan Salim menyebutkan bahwa madzhab Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa kata daging disini mempunyai nama khusus daging, yaitu ikan. Kata ini sebagaimana yang diartikan oleh Syaikh Abu Hamid dari perkataan Asy-Syafi'i yang

menyebutkan bahwa orang berpendapat bahwa daging disini adalah satu kelompok, merupakan pendapat yang dibantah. Abu Ath-Thayyib tidak menerimanya. Mengartikan pendapat Asy-Syafi'i dengan menyebutkan—ini adalah yang tidak dibenarkan bagi siapa pun untuk mengatakan— sikap objektifitas (tidak memihak kepada pendapat siapa pun).

Sebelumnya telah dipaparkan perkataan Asy-Syafi'i. Abu Ath-Thayyib menjawab bahwa ikan itu lebih khusus daripada nama daging yang lebih umum berdasarkan ayat tersebut. Pendapat yang *rajih* adalah yang dikatakan oleh Abu Hamid dan kalangan yang mengikuti pendapatnya. Tidak ada petunjuk dalil Abu Ath-Thayyib dari perkataan Asy-Syafi'i bahkan mengandung kemungkinan arti demikian sebagaimana yang dikatakan Abu Hamid.

Jawaban atau bantahan dari perkataan Abu Ath-Thayyib dari nama atau penyebutan daging yang merupakan pendapat yang menghimpun semuanya. Akan tetapi menurut kemutlakan sesuai yang terdengar selain daging ikan. Ayat yang disebutkan merupakan *qarinah* yang menerangkan tentang kehendaknya yaitu firmannya *"Agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)."* (Qs. An-Nahl [16]: 14) Maksudnya adalah ikan dari laut. Di sini kata tersebut tidak disebutkan secara mutlak. Dari sini jelas bahwa penamaan atau penyebutan ikan secara mutlak tidak dimaksudkan untuk ikan.

Misalnya seseorang yang bersumpah tidak makan daging, bukan berarti dia tidak boleh memakan ikan. Begitu juga yang dikatakan Syaikh Hamid, Al Mawardi dan lainnya. Ini merupakan pendapat *shahih* yang masyhur. Mengenai hal ini ada kritikan dari beberapa ulama Khurasan. Kalau kata daging itu termasuk ikan, sudah barang tentu orang yang bersumpah tersebut tidak boleh memakan ikan.

Ada yang mengatakan, bawah penyebutan daging itu mencakup juga ikan secara majazi. Ada juga yang mengatakan, secara mutlak berkaitan dengan daging lain selain ikan. Tidak bisa dikatakan bahwa pemutlakan sesuatu menunjukkan tentang pengkhususan esensi atau hakikat sesuatu. Seperti air mutlak khusus untuk sebagian lainnya yang disebut air. *Wallahu a'lam.*

Ulama madzhab Asy-Syafi'i beragumentasi bahwa ikan tidak dikategorikan sebagai daging, sehingga tidak boleh berkata, "daging ikan" akan tetapi cukup dengan sebutan "ikan" saja. Oleh karena itu, ikan tidak bisa disebut daging, sebab kalau ikan dikategorikan ke dalam daging, maka benarlah apa yang dikatakan orang dengan penyebutan ikan kepada jenisnya. Sehingga dikatakan, "daging ikan" seperti orang mengatakan daging kambing. Selama tidak sah dan tidak benar penyebutan tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa ikan tersebut bukanlah bagian daging.

Al Mawardi berkata, "Berdasarkan hal ini, maka daging disini mempunyai dua jenis."

Daging hewan darat dengan berbagai jenisnya adalah satu jenis. Daging hewan laut dengan berbagai jenisnya juga satu jenis.

Perkataan penulis (Asy-Syirazi) dan mayoritas ulama menyebutkan tentang ikan dengan hewan-hewan darat. Di darat ada beberapa macam hewan dan binatang. Maka apakah perbedaan pendapat yang disebut termasuk untuk semuanya? Atau bagaimanakah keadaannya?

Adapun perkataan Al Faurani menunjukkan keumuman perbedaan tersebut. Dua sisi pandangan seputar daging darat dengan daging laut secara mutlak. Begitu juga Imam Al Haramain dan Al Qadhi Abu Husain hanya bersikap tidak berpihak.

Mengenai ikan dengan daging ada dua pendapat. Adapun binatang laut telah disebutkan mengenai pembicaraan ini. Menurut kami, daging adalah satu jenis. Jika berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa binatang darat adalah jenis yang berbeda, maka tidak diragukan bahwa binatang laut berbeda dengan binatang darat. Karena binatang laut antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Kedua pendapat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al Faurani. Jadi, dapat dipahami perkataan Al Qadhi Husain dan Imam Al Haramain, yang menyatakan bahwa nama ikan dan binatang laut, apakah meliputi semua jenis hewan laut sehingga memakan babi laut dan anjing laut dihalalkan atau tidak?

Jika kita mengatakan, bahwa penyebutan ikan dan binatang laut meliputi semuanya, maka ini berarti nama tersebut adalah satu jenis yang memiliki beragam macam. Sedangkan kalau kita mengatakan bahwa nama atau penyebutan ikan dan binatang laut tidak untuk semua jenisnya, maka binatang laut (*al huut*) tidak dikatakan binatang laut ada dua jenis. Selain itu, binatang laut juga ada beragam jenis. Kambing laut dan sapi laut menurut pendapat ini adalah dua jenis dan tidak termasuk dalam nama ikan secara keseluruhan. Jadi, ini adalah jenis yang berbeda.

Ada juga ulama fikih Asy-Syafi'i seperti Ar-Rafi'i yang menyebutkan perbedaan pendapat mengenai hal ini. Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang menyebutkan bahwa nama ikan itu berlaku untuk semua jenis hewan laut. Pendapat yang paling *shahih* adalah yang mengatakan semuanya adalah jenis yang berbeda seperti binatang darat sebagaimana yang *zhahir* dari pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan Al Qadhi Husain mengatakan mengenai masalah ikan dengan daging ada dua pendapat ulama Asy-Syafi'i.

Sedangkan hewan laut —jika kita mengatakan bahwa ikan dengan binatang darat adalah dua jenis— bahkan lebih utama. Jika kita mengatakan, bahwa ikan dengan binatang darat satu jenis, maka apakah dari sini dapat dibangun pendapat bahwa semuanya bisa dinamakan ikan atau tidak? Mengenai hal ini ada dua pendapat.

Apabila kita mengatakan, semuanya dinamakan ikan, maka hukum semuanya sama dengan hukum ikan, jika tidak berarti semuanya jenis-jenis yang berbeda. Menurutku, pendapat yang paling *shahih* adalah yang dikatakan oleh penulis *At-Tahdzib* bahwa semuanya dinamakan dengan ikan. Oleh karena itu, penulis (Asy-Syirazi) dan lainnya mendatangkan penyebutannya dengan lafazh ikan. Karena lafazh atau penyebutan ini merangkum semuanya. *Wallahu a'lam.*

Apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain perlu didiskusikan, yaitu yang diketahui dari pengecualian kata ikan. Pembicaraan disini hanyalah seputar penyebutan. Ini berarti tidak ada binatang laut lainnya, sehingga harus dikatakan, jika kita berpendapat bahwa ikan dari jenis daging darat, maka hewan-hewan laut lainnya sudah barang tentu lebih utama. Jika kita mengatakan, ikan adalah jenis lain, maka mengenai hewan laut lainnya terdapat dua pandangan yang dibangun atas dasar bahwa semuanya dinamai ikan atau tidak?

Kalau kita mengatakan, dinamai ikan karena dari jenis daging, sehingga ia menjadi jenis lain. Apabila kita mengatakan, tidak dinamai atau disebut ikan berarti dari jenis daging karena tidak ada nama khususnya. Artinya bahwa dagingnya tidak disebutkan dengan penamaan khusus. Seandainya rentetan pendapat ini benar, maka mengenai hewan-hewan laut ada tiga:

Pertama, hewan laut yang berasal dari jenis daging secara mutlak.

Kedua, hewan laut yang berasal dari jenis lain secara mutlak.

Ketiga, selain ikan dari jenis daging. Ikan adalah jenis lain.

Ketiga poin ini memberikan beberapa pandangan turunan bahwa daging-daging itu merupakan satu jenis. Hukum menjual daging dengan daging berdasarkan pendapat ini, akan kami sebutkan *insya Allah* dalam pembahasan lainnya.

Cabang: Dikutip dari kitab *At-Tanbih* berdasarkan perkataan Abu Ishak, yang menyebutkan apakah belalang itu dari jenis daging? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

Pertama, belalang termasuk kelompok daging seperti ikan.

Kedua, belalang tidak termasuk kelompok daging. Karena namanya daging tidak termasuk pada belalang. Gambarannya tidak seperti daging. Jika kita katakan, Abu Ali mengatakan bahwa ikan tidak termasuk dalam kategori daging, maka apakah belalang termasuk kelompok hewan laut menurut status halal mengkonsumsinya? Karena dinukil dari riwayat-riwayat menyebutkan bahwa asalnya adalah ikan. Mengenai hal ini ada dua pendapat yang diringkas oleh Ar-Rafi'i.

Asy-Syirazi berkata: Jika kita mengatakan bahwa daging-daging itu adalah jenis yang berbeda, maka jual beli semua jenis daging hewan dengan daging lain secara penambahan (*tafadhul*) dibolehkan. Sehingga menjual daging sapi dengan daging kambing secara penambahan (*tafadhul*) dan daging sapi liar dengan daging sapi ternak dibolehkan, karena keduanya adalah

dua jenis. Selain itu, tidak boleh menjual daging *dha`n* (biri-biri atau domba) dengan *ma'iz* (kambing bandot) dan tidak boleh pula menjual daging sapi dengan daging kerbau secara *tafadhul*, karena keduanya adalah dua macam yang berasal dari jenis yang sama.

Penjelasan:

Apabila kita mengatakan, bahwa daging-daging adalah jenis yang berbeda, maka tidak diragukan lagi bahwa hewan laut dan darat adalah dua jenis yang berbeda sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Adapun hewan darat dengan darat, laut dengan laut, telah dijelaskan dalam pendapat Asy-Syafi'i, yang menyebutkan bahwa daging kambing satu kelompok, daging unta satu kelompok dan seterusnya.

Hal ini kemudian dijabarkan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dengan berkata, "Hewan yang dipelihara dengan hewan liar adalah dua jenis. Setiap bagiannya adalah jenis yang berbeda. Maka daging unta dengan macam-macamnya adalah satu jenis dan semua macam-macam atau kelompok jenisnya secara lebih terperinci. Termasuk juga kambing bandot atau biri-biri dipelihara adalah satu jenis. Sedangkan yang liar merupakan jenis yang berbeda. *Dzaba`* adalah satu jenis, baik yang jinak atau pun yang liar, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid. Kerbau liar adalah satu kelompok, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Syaikh Abu Hamid, penulis (Asy-Syirazi), Al Mahamili, Al Mawardi dan Ibnu Ash-Shabbagh. Karena penyebutan itu tidak tergolong kepadanya dan tidak termasuk dalam kelompok binatang yang dizakatkan. Mengenai hal ini akan ada penjelasan tentang pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah dua jenis.

Binatang liar adalah satu jenis, kelinci adalah satu jenis, serigala satu jenis, *yarbu'* (binatang jenis tupai) adalah satu jenis, kambing liar selain kambing jinak satu jenis, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili dan Ibnu Ash-Shibagh. Mereka berdua mengatakan bahwa kambing bandot yang liar disebut *adz-zhiba`*, sedangkan keledai liar adalah satu jenis. Pendapat ini dikatakan juga oleh Ibnu Ash-Shabbagh.

Al Mahamili dan lainnya berkata, "Tidak ada unta yang liar. Sedangkan tentang kambing bandot yang liar, tidak ada kata yang tegas dari Syaikh Abu Muhammad. Tapi yang jelas jawabannya tentang hewan ini adalah antara *dha`n* dan *ma'iz*."

Dalam kitab *At-Tatimmah* disebutkan juga tentang penjelasan bahwa *zhiba`* dan unta termasuk dalam golongan kambing bandot, karena ada kemiripan. Sedangkan perbedaan antara *zhiba`* dan *ma'iz* tidak sebanyak perbedaan antara *dha`n* dan *ma'iz*.

Klasifikasi ini ditolak dalam kelompok sapi liar dan yang jinak. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam penjelasan penulis *At-Tahdzib* dalam masalah sumpah, bahwa orang yang bersumpah tidak makan daging sapi, tidak mencakup daging sapi liar. Hal ini berdasarkan pertanyaan, apakah dijadikan satu jenis dalam riba? Inilah pandangan yang dipaparkan dan aku akan memaparkannya nanti.

Unggas itu adalah satu kelompok, angsa itu satu kelompok dan burung-burung dengan berbagai macamnya. Adapun daging *labah* (jenis burung berwarna abu-abu) adalah satu jenis tidak termasuk daging burung karena tidak disebut dengan burung sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain, bebek satu

kelompok dan ayam satu kelompok, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid.

Ar-Rabi' berkata, "Merpati satu kelompok, yakni semua jenis merpati."

Dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid, "Menurutku, *fawakhit* satu jenis, *qamari* satu jenis, *dabbasi* satu jenis."

Ar-Ruyyani berkata, "Yang dipilih oleh Syaikh Abu Hamid adalah pendapat yang dipilih kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i. Mengenai hal ini telah disebutkan oleh kalangan ulama perbedaan ini dari Ar-Rabi' sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syaikh Abu Hamid. Diantara mereka, Ar-Rafi'i yang berkata, "Dari Ar-Rabi', dia mengatakan bahwa merpati dengan makna yang telah dipaparkan dalam haji yaitu semua yang ribut dan mengeram atau meraung-raung (*ma abba wa hadara*)."

Ar-Rafi'i berkata, "Dengan begitu termasuk juga jenis merpati *qamari, dabbusi* dan *fakhit.* "

Ini adalah pilihan pendapat yang disampaikan oleh satu kalangan dari mereka, Imam Al Haramain dan penulis *At-Tahdzib.*

Ar-Rafi'i berkata, "Ulama madzhab kami dari Irak menganggap pendapat ini jauh dan menjadikan setiap bagiannya sebagai satu jenis dengan spesiesnya."

Menurutku (As-Subki), yang aku lihat dalam kitab *Al Umm* bab jual beli dengan sistem tempo, Ar-Rabi' berkata, "Yang berasumsi bahwa *al yamam* itu merupakan jenis merpati, maka daging *al yamam* tidak boleh ditukar dengan daging merpati (*al hamam*) secara *tafadhul* (penambahan). Tidak boleh juga transaksi itu dilakukan kecuali yang semisal dengan yang semisal."

Kalau daging itu berasal dari selain merpati maka tidak boleh dijual dengan penambahan. Namun ini tidak ada penegasan dari Ar-Rabi'. Tidak ada pula penegasan bahwa *al yamam* itu dari jenis merpati (*al hamam*). Akan tetapi dia tidak menetapkan dalam pembahasan haji, seputar *al yamam, al qamari al fakhit, ad-dabbusi* dan *al qitha,* semua masuk dalam kategori merpati.

Ar-Rabi' mengatakan bahwa orang yang berasumsi bahwa *al yamam* itu berasal dari merpati, maka tidak boleh menjualnya secara *tafadhul*. Ini berarti bahwa kesimpulan dari kedua hal ini adalah *al yamam* dengan merpati tidak boleh dijual dengan adanya penambahan. Demikian pula disini.

Kendatipun demikian, dalam hal itu Ar-Rabi' sepakat dengan apa yang disebutkan dalam pembahasan haji sehingga perkataan ini dinisbatkan kepadanya. Sedangkan ulama madzhab mereka menyebutkan tentang haji, tapi tidak menyebutkan tentang kesepakatan atau penolakkan dari Ar-Rabi' dalam masalah ini. Perkataan Ar-Rabi' yang aku ketengahkan sekarang ini mengandung arti penetapan perbedaan pendapat dalam masalah, masuknya *al yamam* dalam kategori *al hamam* (merpati), namun tidak menyebutkan tentang pendapat yang dipilihnya dalam masalah ini.

Selain itu, ulama madzhab Asy-Syafi'i dari Irak menyatakan, masalah ini masih perlu diteliti. Karena jika ditetapkan bahwa penyebutan itu termasuk dalam nama merpati, berarti ini berasal dari jenisnya dan tidak ada larangan atau mudharat untuk memasukkannya dalam penyebutan khusus seperti kerbau dengan sapi. Selain itu, tidak ada pula larangan pendapat Imam Al Haramain dan penulis *At-Tahdzib*, yang merupakan pendapat kuat.

Al Mawardi berkata, "Demikianlah setiap jenis unggas adalah daging dan jenisnya adalah satu kelompok."

Ini dinukil Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh dari Ar-Rabi'. Dia mengatakan, bahwa hewan yang minum menggunakan paruh dan bertekukur adalah satu jenis. Ini adalah ungkapan Ibnu Ash-Shabbagh. Pendapatnya ini jauh karena sesuatu yang tersendiri dari penyebutan atau pun sifatnya pastilah merupakan satu kelompok.

Dalam *Al Umm* disebutkan bahwa Ar-Rabi' berkata, "Barang siapa yang menganggap atau berasumsi bahwa *al yamam* itu dari jenis merpati, maka dia tidak boleh menjual daging *al yamam* dengan daging *al hamam* (merpati) dengan penambahan."

Jika dari selain merpati, maka tidak ada larangan dijual dengan penambahan. Dalam *Al Mujarrad* disebutkan mengenai dua pendapat dari Al Marwazi, dan Syaikh yang dimaksudkan disini adalah Abu Hamid. Dia berkata, "Binatang tersebut merupakan kelompok dan ini dinyatakan dalam satu kata."

Demikian pula dengan ikan-ikan merupakan jenis yang berbeda. Ar-Rafi'i berkata seputar kambing dan sapi air, "Begitu pula dengan hewan lainnya dengan yang lain, ada dua pendapat. Yang paling *shahih* menyatakan bahwa itu semua merupakan jenis yang berbeda seperti hewan darat."

Menurutku, pendapat ini telah disebutkan dalam nash Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm* pada bab jual beli daging, ketika merincikan pendapatnya bahwa daging-daging itu merupakan jenis yang berbeda. Tidak ada larangan dengan daging *dhab* (biawak) ditukar daging kelinci, baik yang basah dengan yang basah, yang kering dengan yang kering, yang semisal dengan yang

semisal atau dengan yang lebih berat timbangannya tanpa diketahui takarannya. Yang belum diketahui takarannya dengan yang belum diketahui takarannya karena perbedaan kelompok. Begitu pula dengan kedua jenis ikan ini semuanya tidak boleh dikatakan bahwa dia adalah satu kelompok, karena tinggal di dalam air.

Seandainya aku boleh berasumsi, maka aku akan berasumsi bahwa yang berada di tanah semuanya adalah satu kelompok, baik yang liar atau pun yang jinak. Yang ingin aku tekankan disini adalah perbedaannya dengan yang liar. Karena yang liar haruslah dengan penyebutan diburu. Jika kedua jenis ikan berbeda, maka setiap yang dimiliki tidak ada larangan untuk ditimbang menggunakan ukuran *rithl* dan ditukar dengan lainnya yang dilakukan secara langsung, tapi tidak ada kebaikan jika dilakukan dengan cara *nasi'ah* (penundaan pembayaran).

Tidak ada larangan transaksi itu dilakukan dengan cara serah terima atau langsung, yang tidak diketahui timbangannya dengan yang tidak diketahui timbangannya, dan yang tidak diketahui timbangannya dengan barang yang ditimbang. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dengan lafazh atau ungkapannya.

Mengenai dua jenis ikan, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Setiap yang telah dikhususkan dengan satu penyebutan atau sifat maka dia adalah suatu kelompok."

Ar-Rafi'i berkata, "Mengenai kambing, sapi dan lainnya yang hidup di air seperti ikan begitu juga antara satu dengan lainnya terdapat dua pendapat. Pendapat yang paling *shahih* adalah yang mengatakan bahwa hewan-hewan tersebut adalah hewan darat."

Begitu juga dengan Al Mawardi menceritakan tentang daging ikan berdasarkan pendapat bahwa daging itu merupakan jenis yang berbeda. Mengenai hal ini ada dua pendapat:

Pertama, semuanya adalah satu kelompok. Al Mawardi berkata, "Pendapat ini berasal dari yang mengatakan bahwa hewan laut yang tidak dimakan kecuali ikannya."

Kedua, semuanya adalah kelompok yang berbeda. Al Mawardi berkata, "Maksudnya adalah pendapat orang yang menduga bahwa hewan laut semuanya dimakan, baik jenis ikan, atau pun yang melata di laut, termasuk juga anjing laut dan lainnya."

Pendapat ini mengartikan bahwa ikan semuanya satu kelompok dan hasil ternak adalah satu kelompok. Setiap yang dikhususkan dengan suatu penyebutan atau nama akan berlainan dengan kelompok lain.

Menurutku, pendapat Asy-Syafi'i yang disebutkan adalah *sharih*, karena dua kelompok ikan bisa menjadi dua jenis yang berbeda. Dengan begitu dia menolak pendapat. *Wallahu a'lam.*

Demikian halnya pendapat yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dalam bab jual beli dengan sistem tempo dalam kitab *Al Umm*, "Apabila jenis-jenis ikan berbeda, maka tidak ada larangan antara satu dengan lainnya ditukar secara *tafadhul.* Begitu juga dengan daging burung apabila berbeda jenisnya."

Lafazh ini berasal dari Asy-Syafi'i sesuai dengan ungkapannya. Asy-Syafi'i menyatakan secara jelas tentang ini dan tidak menyatakan pencabangan masalah berdasarkan satu pendapat. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syafi'i dan ulama madzhabnya menyatakan bahwa jika kita mengatakan, daging-daging itu adalah jenis yang berbeda.

Misalnya seseorang menjual satu jenis dengan jenis yang lain, maka penjualannya boleh, baik keduanya basah atau pun sama-sama kering, atau basah dengan yang kering, yang ditimbang dengan yang tidak ditimbang, ditambahkan atau yang semisal, selama dilakukan secara tunai dan langsung, seperti gandum dan *sya'ir* (gandum kasar).

Sedangkan penggolongan sapi liar ke dalam satu jenis berbeda dengan sapi biasa. Karena dapat diketahui dari lafazh atau penyebutan sapinya secara mutlak berbeda. Dengan begitu *tamr hindi* dengan *tamr*, minyak wijen dan minyak biasa berbeda. Begitu pula dengan kambing liar dengan kambing piaraan. Adapun *zhiba'* merupakan satu jenis, baik *zhiba'* liar atau pun jinak. Karena penyebutan yang tepat untuk binatang ini hanya satu.

Dhamir (kata ganti) dalam perkataan penulis (Asy-Syirazi) untuk menyebutkan bahwa keduanya tergolong dalam jenis yang pertama, kembali kepada sapi liar dan sapi piaraan. Hal ini ditegaskannya dengan dasar bahwa terkadang *dhamir* tidak kelihatan. Adapun sapi dan kambing adalah hewan yang tidak tersembunyi berdasarkan pendapat dalam permasalahan cabang yang kami ketengahkan. Sedangkan *dha'n* dan *ma'iz* adalah dua macam pada satu jenis.

Al Mutawalli berkata, "Tentang hal itu tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Begitu juga dengan sapi *al arraab* dan kerbau. Tidak boleh ada penambahan pada salah satu dari kedua hewan tersebut."

Ditinjau dari satu sisi, terkadang sulit dan sukar karena kerbau mempunyai nama khusus yang tidak dimiliki oleh binatang sejenisnya. Begitu juga ikan dengan daging.

Sedangkan *dha'n* dan *ma'iz* secara zhahir adalah dua kelompok pada satu keluarga kambing yang tidak ada penyebutan atau penamaan yang mirip seperti *al ma'qali* dan *al burni*. Pada spesies kerbau —yakni seandainya kita menerima kerbau tersebut— diumpamakan seperti minyak dalam kata *duhn* dan *zait*.

Al Mawardi berkata, "Tidak ada perbedaan antara hewan yang diberi makan dengan yang digembala. Tidak pula antara yang kurus dengan yang gemuk."

Catatan: Pernyataan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i terhadap ungkapan mereka, bahwa ikan dengan daging, ketika kita mengatakan bahwa daging-daging itu merupakan jenis yang berbeda, dan ungkapan sebagian mereka, diantaranya Ar-Rafi'i yang menyinggung tentang daging binatang laut, maka dalam kedua ungkapan tersebut ada perbedaan, karena yang perlu dibahas adalah kedua dagingnya. Sedangkan jual beli ikan yang sempurna dengan daging, baik dalam kondisi hidup atau pun sudah mati, akan disampaikan dalam jual beli daging dengan hewan *insya Allah*.

Cabang: Sudah seharusnya cabang bahasan ini menyebutkan bahwa daging-daging tersebut adalah satu jenis. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah belalang termasuk salah satu jenis daging? Mengenai hal ini ada dua pendapat: Jika kita mengatakan, iya berarti termasuk binatang-binatang darat atau laut. Dalam hal ini juga ada dua pendapat, sebagaimana yang dikatakan Ar-Ruyyani dan Ar-Rafi'i. Sehingga terhimpunlah tiga pendapat dalam masalah ini. Dia berkata dalam *Ar-Raudhah* dan pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang mengatakan

tidak termasuk jenis daging. Pendapat yang disampaikan oleh Ar-Ruyyani ini berargumen dengan dalil bahwa binatang-binatang tersebut berasal dari binatang laut karena dinukil dari asal-muasalnya yaitu ikan, sehingga halal dimakan ketika sudah mati. Pendapat kedua menyebutkan bahwa ikan adalah hewan darat, dimana orang sedang berihram, tidak boleh membunuhnya.

Asy-Syirazi berkata: Daging merah dan putih adalah satu jenis. Karena semuanya disebut dengan kata daging. Adapun daging (*lahm*) dan *syahm* (lemak) adalah dua jenis. Daging dengan otot adalah dua jenis. Lemak dengan otot adalah dua jenis. Daging dengan hati adalah dua jenis. Hati dan ginjal adalah dua jenis yang berbeda. Karena keduanya berbeda dari segi nama atau penyebutan dan dari bentuknya pun berbeda.

Penjelasan:

Pembahasan yang dibicarakan dalam bahasan ini mengenai daging, yang berbeda sifatnya. Selain itu, dibahas juga organ hewan. Daging yang berbeda sifatnya tidak berpengaruh apa-apa karena perbedaan sifatnya.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Tidak ada perbedaan berdasarkan antara daging putih yang gemuk dengan daging merah adalah satu jenis. Dengan kata lain, jika kita mengatakan bahwa daging adalah satu jenis, berarti satu jenis, baik itu dari hewan yang sama atau pun dari hewan yang berbeda."

Jika kita mengatakan, keduanya adalah dua jenis, maka daging dari satu jenis terpisah dengan perbedaan yang putih dan yang merah adalah satu jenis. Tidak ada pengaruh perbedaannya

dalam sifat ini. Kalau berwarna putih dari satu jenis atau merah dari jenis yang lain, maka tidak ada keraguan antara keduanya sebagai jenis yang berbeda berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa daging-daging itu adalah jenis yang berbeda. Hal ini didasari atas perbedaan asal-muasalnya dan sifat keduanya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i telah menyebutkan bahwa daging merah dan daging putih adalah sejenis.

Dalam kesempatan ini, kami akan mengetengahkan perbedaan pendapat dari Al Mawardi dalam masalah yang diartikan dengan punggung hewan dari jenis daging ataukah tidak. Seputar pendapat yang menjadikannya jenis lemak akan mengatakan, bahwa punggung hewan berbeda dengan dagingnya. Hal ini tampak dari hakikat perbedaannya yakni daging putih atau lemak dengan persamaan hukum penamaannya. Adapun organ tubuh hewan seperti usus, hati, limpa, jantung dan paru-paru hewan ada dua pendapat.

Pertama, jika kita berpendapat bahwa daging-daging itu adalah jenis yang berbeda, maka pendapat yang paling masyhur adalah jika kita mengatakan bahwa daging-daging tersebut adalah jenis yang berbeda, maka lebih utama berdasarkan perbedaan dalam penyebutan, penamaan dan sifat-sifatnya. Tapi jika kita berpendapat bahwa dia merupakan satu jenis, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Karena orang yang bersumpah tidak memakan daging, maka dia tidak akan memakan organ-organnya berdasarkan pendapat yang *shahih*.

Ini seperti perbedaan pendapat dalam masalah daging ikan yang mengatakan bahwa daging ikan adalah jenis yang berbeda, atau seperti halnya jenis seluruh daging. Demikianlah yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i mengenai metode ini. Ungkapan ini menyebutkan, bahwa kalau kita mengatakan bahwa daging-daging

tersebut adalah satu jenis, maka setiap yang disentuh oleh orang yang bersumpah adalah dilarang memakan daging, dan merupakan jenis daging yang tidak dimakannya.

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti halnya dua pendapat yang berkembang dalam masalah daging yang terdapat pada daging ikan laut. Kedua pendapat ini kembali kepada makna yang sama. Ar-Rafi'i sendiri seakan-akan membangun pendapatnya berdasarkan keadaan orang yang bersumpah tidak makan daging. Ar-Rafi'i kemudian menceritakan adanya perbedaan pendapat namun dia kembali kepada pendapat yang dikatakannya.

Anda bisa saja menjadikan perbedaan pendapat tersebut secara tersusun. Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa dia merupakan satu jenis. Jika kita mengatakan, orang yang bersumpah berdosa jika memakan daging, maka itu adalah sejenis. Apabila kita mengatakan, tidak berdosa, maka dalam masalah najis adalah dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti ikan dengan daging.

Jalur riwayat kedua, perkataan penulis (Asy-Syirazi) lebih dekat dengan metode pertama dengan menafikan perbedaan pendapat. Seakan-akan dia memastikan adanya perbedaan berdasarkan dua pendapat atau mentarjih pendapat dengan perbedaan dalam masalah ini berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa daging-daging itu satu jenis.

Jika benar demikian yang disampaikan oleh penulis (Asy-Syirazi), maka ada jalur riwayat ketiga dalam masalah ini, yaitu kepastian bahwa daging tersebut adalah jenis yang berbeda berdasarkan dua pendapat. Metode kedua adalah dari Al Qaffal.

Imam Al Haramain berkata, "Metode ini dinilai cukup lemah, aku tidak melihatnya kecuali oleh guru kami dari Al Qaffal. Aku juga tidak memasukkannya dalam madzhab. Karena jika kita menjadikannya daging-daging sebagai satu jenis, maka ini merupakan najis. Apabila kita menjadikannya jenis-jenis berbeda, maka dalam masalah ini ada dua segi karena persatuan hewan dan menjadi seperti daging punggung hewan dengan lemaknya."

Ar-Rafi'i berkata, "Bagaimanapun disebutkan, zhahir madzhab menyebutkan seperti apa yang dikatakan oleh penulis (Asy-Syirazi). Sehingga organ-organ tubuh sebagaimana yang disebutkan penulis secara terperinci. Yang disebutkannya itu mirip dengan organ-organ tubuh hewan, kendatipun tidak dinamai sebagai organ atau anggota tubuh. Kita akan berbicara mengenai hal ini sesuai dengan susunannya."

Adapun daging dan lemak adalah dua jenis, baik keduanya dari hewan yang sama atau pun dari dua hewan yang berbeda dengan jenis yang berbeda. Jika kita mengatakan, bahwa daging-daging tersebut adalah satu jenis, karena adanya perbedaan penamaan keduanya, maka setiap sesuatu ada penamaan khususnya. Dengan perbedaan nama khusus tidak ada pengaruh kesamaan jenis yang diambil atau perbedaannya. Disini tidak ada perbedaannya juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Terdapat nash dari riwayat *harmalah* (jenis tanaman untuk obat berbau wangi)."

Dia mengatakan bahwa orang tersebut adalah Al Mahamili dan Ibnu Ash-Shabbagh. Yang dimaksudkannya disini adalah daging yang terdapat di bagian dalam hewan. Sedangkan daging yang berada di bagian samping hewan, secara zhahir, itu

merupakan daging putih dan bukan lemak. Diantara yang menyebutkan ini secara tegas adalah ulama fikih Khurasan termasuk Al Qadhi Husain.

Pembicaraan dalam masalah lemak punggung hewan dan yang berada di bagian sampingnya, adalah dua hal yang sama. Pendapat yang paling *shahih* menyebutkan bahwa keduanya dari jenis daging karena biasa terjadi monopoli, menurut Al Hazzal. Ada yang menyebutkan bahwa lemak punggung tersebut adalah dari jenis lemak. Berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ
الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ
ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ

"Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang." (Qs. Al An'aam [6]: 146).

Adapun lemak perut berbeda dengan daging tanpa perbedaan. Lemak disebutkan Asy-Syafi'i di awal pembicaraannya mengenai sumpah, bahwa itu seperti lemak perut. Kemudian Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menceritakan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i di akhir pembicaraannya.

Penulis *At-Tahdzib* berkata, "Boleh menjual lemak perut dengan lemak punggung dan dagingnya secara penambahan dan tanpa ditimbang, baik yang basah atau pun yang kering, karena keduanya adalah dua jenis. Pendapat ini diikuti oleh Ar-Rafi'i dalam masalah ini."

Dia menegaskan dalam permasalahan riba, karena keduanya adalah barang dua jenis riba. Jadi, Anda bisa mengatakan, bahwa keduanya adalah satu jenis.

Ini merupakan perbedaan yang disebutkan sebelumnya dan akan dibahas dalam pembahasan Al Mawardi. Mereka menyebutkan satu riwayat dalam masalah sumpah. Dari Abu Zaid menyebutkan bahwa apabila orang yang bersumpah adalah orang Arab, maka daging punggung hewan adalah lemak, karena pada hakikatnya kedua adalah lemak. Pendapat ini tidak tampak ketika praktek riba berjalan, karena jenis dalam riba bukan dikembalikan kepada pemahaman kedua belah pihak yang bertransaksi. *Wallahu a'lam.*

Begitu juga dengan daging dan bokong (bagian belakang) adalah dua jenis berdasarkan pendapat *shahih* madzhab Asy-Syafi'i. Dinukil Al Mahamili dari ulama fikih Asy-Syafi'i yang disebutkan oleh Ash-Shaimiri dan penulis *At-Tahdzib.* Al Qadhi Husain menyampaikan argumentasinya dalam sisi yang lain menyebutkan bahwa bokong hewan adalah daging akan tetapi bentuknya gemuk. Ini termasuk juga daging punggung dan daging bagian samping. Pendapat ini lemah. Lemak dan bokong hewan adalah dua jenis yang ditegaskan dalam *At-Tahdzib.* Al Jurjani dalam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa tidak ada perbedaan dalam masalah itu.

Al Qadhi Husain berkata, "Sesungguhnya perbedaan mengenai organ tubuh ini seperti daging dan bokong hewan."

Dinukil oleh penulis *Adz-Dzakha`ir* setelah menceritakan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i mengenai bokong hewan bersama daging dan lemak, adanya kemungkinan bahwa Imam Al Haramain menyampaikan dua pendapat dalam masalah bokong

hewan bersama daging dan lemaknya, yang bersumber dari Abu Bakar Asy-Syasyi.

Pertama, sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya, kedua organ hewan tersebut adalah bagian daripada daging, berdasarkan satu pendapat.

Kedua, ini pendapat yang paling *shahih* seperti yang disebutkan Ar-Rafi'i dalam masalah sumpah, menyebutkan bahwa bokong bukanlah termasuk daging dan tidak pula lemak.

Ada yang berpendapat bahwa dia adalah daging. Ada yang mengatakan lemak. Sedangkan lemak-lemak tersebut apakah dia merupakan jenis-jenis yang berbeda ataukah satu jenis? Mengenai masalah ini ada pendapat seperti daging, sebagaimana yang dikatakan Al Mawardi.

Al Mawardi berkata, "Akan tetapi apakah bokong hewan dan apa yang disebut dengan punggung merupakan jenis lemak atau tidak? Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama Asy-Syafi'i. *Pendapat pertama*, bokong hewan itu adalah bagian dari lemak. Ini adalah pendapat Malik. *Pendapat kedua*, semua itu adalah kelompok-kelompok yang berbeda. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, yang disebutkan dalam pembahasan *al aiman* (sumpah-sumpah). Adapun daging dan hati adalah dua jenis berdasarkan pendapat Ar-Rafi'i dalam bab.

Penulis *Al Bayan* berkata, "Setiap jenis yang disebutkan dalam pembahasan ini dibolehkan penjualannya dengan jenis lain secara penambahan."

Cabang: Ini merupakan asal. Imam Al Haramain berkata ketika berbicara tentang organ-organ tubuh hewan: Pendapat dalam masalah ini membutuhkan pendahuluan perkataan kepada

asal dalam sumpah. Jika seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak memakan daging", maka menurut pendapat mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i, dia tidak dianggap melanggar sumpah lantaran memakan hati, usus, ginjal, perut dan paru-paru. Sebab ini semua tidak disebut dengan daging."

Syaikh Abu Ali menceritakan dari Abu Zaid Al Maruni bahwa ada dua pendapat. *Pertama*, tidak melanggar sumpah. *Kedua*, melanggar sumpah karena organ-organ tersebut termasuk makna daging. Namun pendapat ini dinilai jauh. Aku tidak mendapatkan pendapat seperti ini dari ulama lain. Para ulama madzhab Asy-Syafi'i tidak berbeda pendapat dalam masalah sumpah orang yang tidak mau memakan daging, maka dia tidak akan melanggar sumpahnya. Yang aku maksudkan disini bukanlah minyak daging (*samin*), karena lemak tersebut juga termasuk bagian dari daging. Ulama sepakat tentang ini dan ini dinukil mereka.

Tentang jantung, Ash-Shaidalani dan lainnya menyebutkan bahwa jantung (*al qalb*) merupakan daging. Ulama fikih Irak menyebutkan bahwa jantung seperti hati. Yang dikatakannya mengandung makna ganda atau ada kemungkinan. Makna kata tersebut menurutku, adalah jantung. Sedangkan bokong hewan tidak dikategorikan oleh pakar sebagai bagian dari daging dan tidak pula sebagai lemak, menurutku, sehingga hal ini ada kemungkinan bahwa ia memiliki kemiripan dengan pendapat yang mengatakan bahwa organ tersebut seperti daging samin yang diletakkan pada tempat khusus. Apabila terbukti apa yang kami sebutkan dari hukum tentang sumpah tersebut, maka dapat menggantikan posisinya sehingga kita kembali ke tujuan.

Cabang: Al Mawardi berkata: Mengenai telur, ada dua pendapat, yaitu telur unggas atau burung dan telur ikan. Telur burung tidak tergolong sebagai daging burung, sebab telur adalah asal-muasalnya (hewan). Maka telur tidak bisa dijadikan sebagai kelompok atau dikategorikan sebagai daging, karena telur adalah turunan dari hewan tersebut. Atas dasar ini, apabila dikatakan, bahwa daging-daging merupakan kelompok atau golongan, maka telur lebih utama daripada digolongkan atau dikelompokkan.

Jika ada yang berkata, "Ini satu kelompok atau golongan" maka tentang telur tersebut ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Tentang telur ikan, apakah sebagai macam daging ikan? Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. *Pertama*, dia merupakan kelompok lain sebagaimana halnya telur burung adalah satu kelompok yang lain dari dagingnya. *Kedua*, sebagai suatu macam dari daging ikan. Dimakan hidup atau mati. Mengenai masalah ini akan dibicarakan dalam masalah telur di akhir bab sebagaimana yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi). Pendapat yang paling *shahih* dari kedua pendapat tersebut adalah telur unggas atau burung adalah jenis yang berbeda.

Cabang: Kuning telur dan putihnya adalah satu jenis. Tidak boleh menjual antara satu dengan lainnya. Inilah pendapat yang dikatakan oleh Ar-Ruyyani.

Cabang: Menjual telur goreng dengan yang digoreng atau yang digoreng dengan yang tidak digoreng, menurut Ar-Ruyyani, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam masalah ini. *Pertama*, tidak boleh mengubahnya dari keadaan sempurna dan lengkap karena terkena api. *Kedua*, membolehkan, karena dengan

yang digoreng tidak mengeluarkannya dari keadaan ketika disimpan. Adanya api tidak merusak sesuatu pun dari telur itu.

Menurutku, jika cabang permasalahan dalam hal yang ditarik atau dicabut dari kulitnya, maka tidak boleh menjual sebagiannya dengan yang lain. Jika yang digoreng itu dengan kulit-kulitnya maka tidak disebut dengan sesuatu yang digoreng, sehingga perlu teliti dalam masalah ini.

Hati dan limpa ada dua jenis. Penulis (Asy-Syirazi) dan penulis *Al Bayan* mengatakan hal ini. *Fuad* (hati) adalah kelompok lain sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi. Sama halnya seperti antara *mukh* (otak), *dimagh* (otak), *kirsy* (perut binatang) dan *mushran* (usus), semuanya adalah jenis yang sama.

Al Qadhi Husain berkata, "*Kirsy* dan *mushran* seperti daging dengan lemak. Yakni keduanya menjadi dua jenis sebagaimana yang dikatakan oleh Al Mawardi."

Begitu juga dengan kata lisan, merupakan jenis lain. Hal ini dikatakan oleh Ar-Ruyyani. Kata lain seperti, *al qalb* dan *al alyah* (bokong hewan).

Al Qadhi Husain berkata, "Ada yang mengatakan, dalam dua masalah ini ada dua pendapat, karena keduanya dinamakan sebagai daging."

Penulis Al *At-Tahdzib* menegaskan bahwa jantung, paru-paru dan daging adalah jenis yang berbeda. Ini adalah pendapat yang paling *shahih* menurut Ar-Rafi'i dalam pembahasan sumpah.

Mukh (otak) dengan semua macamnya adalah jenis yang lain. Imam Al Haramain dan Ar-Rafi'i serta lainnya berpendapat demikian. Begitu juga dengan kulit adalah jenis yang lain sebagaimana yang dikatakan Ar-Rafi'i. Dalam *Ar-Raudhah* disebutkan, "Yang dikenal bahwa kulit bukanlah barang ribawi,

sehingga boleh menjual kulit dengan kulit dan lainnya. Maka tidak ada alasan mengatakan, dia sebagai jenis yang lain."

Menurutku, perkataan Ar-Rafi'i mungkin diartikan dengan kulit yang dimakan seperti kulit sotong. Kulit sotong dimakan bagaimana pun caranya dan bukan merupakan barang ribawi.

Penulis *At-Talkhish* menjelaskan tentang dibolehkannya jual beli daging yang masih ada kulitnya.

Al Mawardi berkata, "Jika seseorang menjual daging yang ada kulitnya, dan kulit tersebut dimakan seperti kulit ayam dan lainnya, maka mengenai hal ini ada dua pendapat seperti halnya masalah tulang."

Dalam kitab *Ar-Raunaq* yang dinisbatkan kepada Abu Hamid menyebutkan bahwa kulit merupakan objek yang menimbulkan perbedaan pendapat Asy-Syafi'i, apakah dia merupakan salah satu macam atau beragam, sehingga pendapat yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i terbukti benar, bahwa jika seseorang menjual daging dengan kulitnya yang dimakan dengan daging, maka kaidah yang digunakan dalam masalah ini adalah seperti kaidah satu *mud* kurma *ajwah*, selama dagingnya kering. *Wallahu a'lam.*

Aku melihat dalam kitab *Al Bahr* yang ditulis oleh Ar-Ruyyani menyebutkan pendapat yang lebih aneh dari ini. Dia berkata, "Apabila seseorang menjual kulit kambing dengan kulit sapi dengan adanya penambahan, apakah dibenarkan?" Ada kemungkinan kedua pendapat tersebut berdasarkan dua pendapat yang dipaparkan dalam masalah daging. Ini tidak mungkin ditakwilkan seperti yang kami sebutkan dalam pendapat Ar-Rafi'i, tentang menunjukkan bahwa Ar-Rafi'i berkeyakinan bahwa kulit adalah barang ribawi.

Misalnya seseorang menjual kulit dengan kulit dari yang sejenis, maka tidak dibolehkan adanya tambahan berdasarkan satu pendapat dan pendapat ini cukup menakjubkan. Yakni pendapat yang dikatakan oleh An-Nawawi dan ini yang lebih dekat. Dalam masalah lemak punggung hewan dengan lemak perut ada dua pendapat. Ar-Rafi'i dan dalam masalah punuk atau bongkol unta dengan lemak punggung unta dan lemak perutnya adalah dua jenis. Pendapat ini dikatakan oleh penulis *At-Tahdzib* dan Ar-Rafi'i. Pendapat Ar-Rafi'i ini membutuhkan perenungan dan pemahaman yang lebih dalam hingga bisa diartikan demikian. Dalam kitab *At-Tahdzib* disebutkan secara jelas, kepala serta tengkoraknya termasuk jenis daging sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i.

Tentang tengkorak atau bagian kepala hewan ada penafsiran dari Imam Al Haramain, dia mengatakan bahwa para imam menyatakan tentang masalah itu secara pasti. Kemudian dia berkata, "Tidak ada yang membantahkan adanya kesepakatan dalam masalah ini. Hal ini menandakan bahwa organ ini dimakan seperti halnya daging. Jikalau tidak, maka pendapat yang zhahir menurutku adalah yang mengatakan bahwa limpa bukanlah daging, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baghawi bahwa pada daging bagian kepala, pipi dan lisan dan tulang ruas hewan itu ada dua riwayat: *Pertama*, yang paling *shahih*, tidak berdosa memakan keduanya, apabila ada orang yang bersumpah tidak memakan daging. *Kedua*, seperti pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i di atas, sehingga apa yang dikatakan dalam masalah riba juga berlaku pada salah satu dari kedua riwayat pendapat ini.

Imam Al Haramain berkata, "Tidak diragukan bahwa tulang bukanlah daging. Begitu juga dengan *sulbi* dan bagian-bagiannya. *Illat* ini telah disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi), bahwa organ tersebut berbeda nama dan bentuknya. *Illat* atau sebabnya

mencakup semuanya. Kendatipun dia tidak menyebutkan standar kecuali perbedaan nama. Sedangkan perbedaan penciptaan tidak ditegaskan sebelumnya."

Cabang: Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa lemak adalah jenis lain dari daging. Mengenai lemak itu sendiri ada dua pendapat seperti daging. Hal ini disampaikan oleh Al Mawardi, dia berkata, "Apakah bokong hewan dan yang diartikan dengan punggung merupakan kelompok dari daging? Pertanyaan ini terjawab dalam dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. *Pertama*, termasuk kelompok daging, ini adalah pendapat Malik. *Kedua*, bokong hewan adalah jenis yang berbeda selain dari lemak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah."

Asy-Syirazi berkata: Berkenaan dengan susu ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Diantara ulama madzhab Asy-Syafi'i ada yang berpendapat susu seperti daging. Akan tetapi ini juga terdapat dua pendapat. Diantaranya ada yang mengatakan, susu adalah jenis yang berbeda berdasarkan satu pendapat, karena susu keluar dari hewan dan hewan adalah jenis-jenis yang berbeda, sehingga begitu pula dengan susu. Daging tidak keluar dari hewan. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang mengatakan susu sama dengan daging.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan *Al Mukhtashar* menegaskan bahwa susu adalah jenis yang berbeda. Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm* dalam bab kategori barang yang

selamanya basah. Kelompok yang pertama adalah susu kambing, *ma'iz* dan *dha'n.* Kelompok yang berbeda dengan sapi, baik sejenisnya seperti kerbau. Dia berkata dalam jual beli kredit (*ba'i ajal*). Susu berbeda-beda sebagaimana dia juga menerangkan tentang kelompok-kelompoknya dan menegaskan tentang penjualannya dengan cara penambahan.

Abu Hamid berkata, "Dia tidak mengetahui bahwa disebutkan dalam kategori yang lain."

Al Qadhi Al Mawardi berkata, "Disebutkan dalam pendapat lama bahwa susu adalah satu kelompok. Namun ini adalah pendapat yang *gharib.* Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya menyebutkan pandangan berdasarkan satu kata sepakat. Sedangkan dalam *Al Umm*, Asy-Syafi'i mengatakan mengenai masalah daging berdasarkan dua pendapat yang telah dipaparkan."

Syaikh Abu Hamid Al Isfarani, Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, masalah susu juga berdasarkan dua pendapat. Karena masalah ini tidak ada bedanya dengan masalah daging. Penjelasan tentang kedua pendapat tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam masalah daging secara mendetail. Pendapat yang *shahih* dari kedua pendapat tersebut adalah jenis yang berbeda sebagaimana dalam masalah daging. Ini dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-Shabbagh.

Diantara penegasan dengan metode ini dan pen-*takhrij*-annya adalah berdasarkan kedua pandangan tentang daging yang disampaikan oleh Al Mahamili dalam *Al Majmu'.* Pendapat tersebut ditarjih oleh Al Marwazi dan penulis (Asy-Syirazi).

Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat yang paling zhahir menurut mayoritas ulama dan yang lain menyatakan bahwa daging tersebut adalah jenis yang berbeda."

Mereka membedakan antara susu dengan daging dengan dua cara. *Pertama*, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab, seperti yang disebutkan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Hal ini disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dari Abu Ishak, dia berkata, "Mungkin dikatakan, tidak boleh menjual kambing yang sudah bersusu dengan kambing yang sudah bersusu. Boleh menjual kambing dengan kambing apabila belum ada susu keduanya. Tidak dilarang menjual salah satu dagingnya dengan lainnya kalau terdapat perbedaan. Kemudian Abu Ishak berkata, "Pendapat yang paling kuat pentakhrijannya berdasarkan kedua pendapat.

Kedua, asal yang menghasilkan susu keadaannya tidak berubah. Ini tentunya berbeda, sehingga hukum disebutkan dalam cabang lantaran berbeda dengan asal daging tersebut.

Ar-Rafi'i berkata, "Kedua pendapat ini perlu dicermati."

Setiap yang menyatakan pendapat pertama seperti yang disebutkan dalam kitab ini, harus diutamakan. Karena susu bersumber dari hewan, melalui proses perubahan bentuk awal menjadi bentuk lainnya sebagai bagian dari hewan, yaitu dari darah kemudian menjadi susu. Dengan demikian cocok kalau disebut bahwa susu dari hewan. Berbeda halnya dengan daging sebab daging itu tidaklah terlahir. Tapi daging itu adalah bagian asal dari hewan yang terpisah dari ruhnya. Sehingga pemberlakuan hukumnya lebih utama daripada organ-organ lain dari daging tersebut.

Perbedaan yang kedua, sebagaimana yang disebutkan bahwa sifat atau karakter yang disebutkan tidak ada pengaruhnya, didasarkan pada dalil bahwa dia bisa hilang ketika sudah menjadi tepung dan merupakan jenis yang berbeda. Al Qadhi Husain menyebutkan bahwa perbedaan ketiga yaitu susu mengandung unsur riba walaupun berhubungan dengan hewan, sebaliknya dengan daging.

Imam Al Haramain berkata, "Perbedaan ini cukup buruk, karena susu itu berada di kantong susu dan terkadang penyebutannya masuk dalam nama khusus dari awalnya. Inilah yang menjadi sandaran dalam hal penyatuan jenisnya."

Selain itu, tidak ada gunanya memberlakukan hukum riba untuk susu yang masih berada di kantong susu hewan setelah lantaran asal-usulnya berbeda. Mengenai hal ini telah dipaparkan sebelumnya oleh Al Qadhi Husain, bahwa dalam masalah daging juga ada riwayat pendapat yang pasti. Berdasarkan riwayat pendapat ini susu lebih utama. Sedangkan berdasarkan riwayat pendapat yang memberlakukan kedua pendapat tersebut memunculkan dua riwayat pendapat yang telah dikemukakan disini.

Jika kita mengatakan bahwa susu merupakan satu kelompok, maka kita tidak boleh menjual susu dengan susu lainnya kecuali yang semisal. Mengenai susu ada ketetapan hukum yang telah disebutkan dalam perkataan penulis (Asy-Syirazi) dalam kitab ini.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Berdasarkan pendapat ini, setiap yang dinamakan susu adalah satu jenis."

Jika kita mengatakan, sebagai jenis yang berbeda, maka susu sapi lokal merupakan satu jenis. Susu sapi liar dengan berbagai macamnya adalah satu jenis yang lain.

Susu kambing lokal adalah satu jenis dan susu kambing liar yakni *zhiba`* dengan berbagai macamnya adalah satu jenis. Susu unta dengan berbagai macamnya adalah satu jenis, tidak termasuk unta liar. Sehingga dibolehkan menjual salah satu jenisnya dengan yang lain secara penambahan. Penjualannya sebagaimana yang disebutkan dengan lainnya, mengenai perincian seputar daging telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi disini aku tidak bermaksud untuk menambahkan penjelasan masalah ini.

Aku juga merasa kurang puas dengan yang telah disebutkan ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa susu *dha`n* dan *ma'iz* adalah satu jenis, susu *wa`al* dan *ma'iz* peliharaan adalah dua jenis yang berbeda karena berdasarkan asal-usulnya.

Ar-Rafi'i dan penulis *At-Tahdzib* berkata, "Susu manusia jenis yang berbeda."

Ibnu Suraqah juga berpendapat demikian. Tidak ada keraguan mengenai pernyataan ini. Apabila kita berpendapat bahwa susu-susu itu adalah jenis yang berbeda, maka kita akan mengatakan susu adalah satu jenis. Pembicaraan mengenai hal ini akan dibahas dalam penjualan susu dengan lainnya yang berasal dari satu jenis. Dalam pembicaraan penulis (Asy-Syirazi) akan dibahas, *insya Allah.*

Mazdhab Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa susu adalah satu jenis. Sedangkan madzhab Abu Hanifah menyebutkan bahwa susu adalah kelompok yang berbeda.

Catatan: Abu Muhammad bin Sa'id Al Umawi dalam *An-Nawadir* berkata, "Aku tidak berpendapat bahwa susu adalah satu kelompok, tapi memang dia merupakan kelompok itu."

Cabang: Jika kita mengatakan bahwa susu sebagai satu jenis, maka susu manusia dengan susu lainnya ada dua pandangan. *Pertama*, semua susu satu jenis. *Kedua*, tidak sejenis. Karena susu manusia jenis yang berbeda dengan jenis susu-susu lainnya. Selain itu, susu yang keluar dari manusia, dagingnya tidak dimakan. Sebaliknya dengan susu hewan, dagingnya dimakan. Sehingga merupakan jenis yang lainnya sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain.

Asy-Syirazi berkata: Yang diharamkan karena terdapat unsur riba. Tidak boleh menjual sebagian barang ribawi dengan yang lainnya sampai keduanya sama takaran dan timbangannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ash-Shamit ﷺ, menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ، وَزْنًا بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ كَيْلاً بِكَيْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ إِزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى ***"Emas dengan Emas, logamnya dengan bendanya, yang sama beratnya. Perak dengan perak, logamnya dengan bendanya, yang sama timbangannya. Garam dengan garam, kurma dengan kurma, gandum halus dengan gandum halus (burr), gandum kasar dengan gandum kasar (sya'ir) yang sama beratnya. Barang siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan maka dia telah melakukan praktek riba."***

Penjelasan:

Hadits Ubadah bin Ash-Shamit ini disebutkan dengan lafazh yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam *As-Sunan Al Kabir.* Sanad haditsnya *shahih,* tidak diriwayatkan oleh keenam Imam hadits yang lain. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur An-Nasa`i, diriwayatkan An-Nasa`i dalam kitabnya *Al Mujtaba* dengan lafazh yang sama seperti diatas. Perbedaan sedikit hanya terletak pada pengujaran kalimat terakhir, كَيْلاً بِكَيْلٍ "*Setakaran dengan setakaran*", sedangkan dalam lafazh An-Nasa`i disebutkan dengan redaksi, سَوَاءً بِسَوَاءٍ مَثَلاً بِمَثَلٍ "*Yang serupa dan yang semisal.*"

Hadits Ubadah bin Ash-Shamit dalam kedua riwayat tersebut disebutkan dalam pernyataan penulis (Asy-Syirazi). Hadits ini bersumber dari *Shahih Muslim* sebagaimana yang sebelumnya. Selain itu, kami telah menyebutkan hadits-hadits *shahih* yang semakna dengan hadits ini. Diantaranya, hadits Fudhalah bin Ubaid, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ.

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama timbangannya." (HR. Muslim)

Hadits Abu Hurairah ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مَثَلاً بِمَثَلٍ، الفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مَثَلاً بِمَثَلٍ.

"Emas dengan emas, yang sama beratnya dan yang semisal. Perak dengan perak yang sama beratnya dan yang semisal." (HR. Muslim)

Hadits-hadits yang menyebutkan tentang ukuran atau *sha'* pada empat jenis barang riwabi cukup banyak.

Abu Daud telah meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang tidak jauh berbeda dengan redaksi yang tercantum dalam kitab ini, namun tidak menyebutkan kata timbangan, akan tetapi dia menyebutkan keempat barang ribawi, مُدًّا بِمُدٍّ *"Satu mud dengan satu mud"*.

Al Qal'i berkata, "Ukuran *mud* adalah satuan berat yang digunakan penduduk Syam untuk menyatakan berat lebih dari 40 *rithl*."

Mengenai logam (*tibr*), Al Azhari berkata, "Logam itu berasal dari emas dan perak yang tidak dicat dan tidak pula dicetak. Termasuk juga yang terbuat dari tembaga dan semua yang jenis permata yang dibuat bukan yang dicetak pabrik atau dibuat bejana dan tidak pula yang dijadikan mata uang."

Asal kata *tibr* dari kalimat *tabartu asy-syai'a* yang artinya aku memecahkan sesuatu hingga terpecah-belah. Hal ini telah dibahas sebelumnya. Redaksi "*ainuhu*" maksudnya adalah bendanya itu sendiri, dan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kata tersebut adalah *al ism al musytarak* (kata yang memiliki banyak arti). Mayoritas ulama sepakat mengenai penyebutan ini. Persamaan yang disebutkan adalah persamaan pada timbangan dan beratnya.

Dalam barang yang ditimbang ditakar dengan timbangan. Tidak membahayakan perbedaan takaran dalam timbangan. Selain itu, tidak ada perbedaan dua barang yang ditimbang dalam

takarannya. Adapun yang aslinya ditimbang, tidak boleh dijual dengan cara ditakar, ini dinukil dari Syaikh Abu Hamid yang menyebutkan ada ijma mengenai hal ini.

Asal dari *kail,* dinukil Al Faurani dari ulama fikih Asy-Syafi'i bahwa dibolehkan hukum menjualnya dengan cara ditimbang. Pendapat ini diceritakan dari kalangan ulama diantaranya Ibnu Yunus.

Penulis *Adz-Dzakha`ir*, Al Faurani, berkata, "Disebutkan dalam *Al Muhadzdzab*, dan dia tidak menceritakan selain riwayat tersebut. Riwayat ini lemah dan ditolak. Padahal yang aku lihat dalam kitab *Al Ibanah* menjelaskan tentang adanya pelarangan dan kesepakatan ulama madzhab Asy-Syafi'i mengenai hal ini."

Dia juga menceritakan hukum pembolehan dari Abu Hanifah. Diriwayatkan dari Malik, dia berkata, "Dibolehkan penjualan sebagian barang-barang yang ditimbang dengan sebagian barang yang diacak." Akan dipaparkan penukilan dari Malik.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Diantara mereka mengatakan bahwa boleh menjual yang ditakar dengan takar dan yang ditimbang dengan yang ditimbang. Karena yang menjadi pertimbangan atau iktibar disini adalah persamaan atau kesetaraan."

Apabila didapati barang yang diukur dengan timbangan maka dibolehkan. Karena tidak ada perbedaan, ketika barang tersebut diserahkan dalam yang ditakar dengan timbangan, untuk itu dibolehkan.

Menurut kami, harus dilakukan dengan memberikan tambahan dalam takaran apabila salah satu barangnya berat sebelahnya. Dengan begitu akan mengarah kepada penjualan satu

sha' dengan yang lebih dari satu *sha'*. Sebab tidak ada perbedaan dalam yang ditimbang, tidak dibolehkan menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan cara ditakar (*kail*). Persamaan atau kesetaraan yang dimaksud adalah yang diperintahkan. Yakni dengan takaran pada barang yang ditakar dan timbangan dengan barang yang ditimbang. Dalam jual beli salam dibolehkan, karena tujuan dalam salam adalah menjadikan barang diketahui dengan jelas kadarnya. Sedangkan dalam hal ini tidak demikian. Karena ditinjau adanya kemiripan sebagaimana yang kami sebutkan dalam syariat.

Cabang: Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tatimmah* dan lainnya mengetengahkan pasal dalam masalah garam dengan menyebutkan antara yang berupa potongan besar atau potongan kecil. Sedangkan kalau berupa bubuk yang lembut atau tepung yang tidak bertambah gramnya dengan gram kurma, maka tidak boleh dijual kecuali dengan cara ditakar (*kailan*). Jika potongan besar maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam hal ini.

Pertama, dijual dengan cara ditimbang. Ini ditegaskan dalam kitab *At-Tahdzib* dan perkataan Al Qadhi Husain menerangkan tentang pentarjihan dengan pertimbangan.

Ar-Rafi'i berkata, "Itu adalah pendapat yang lebih *zhahir*."

Kedua, dijadikan bubuk dan dijual dengan cara ditakar (*kail*), karena itulah asalnya.

Al Qadhi Husain berkata, "Dengan pendapat ini akan memberatkan orang-orang. Ada pendapat yang paling *zhahir* dari dua pandangan ini adalah yang menggunakan timbangan."

Cabang: Pernyataan penulis (Asy-Syirazi), "Seputar barang yang ditakar dan yang ditimbang dengan timbangan, yakni dengan melihat kepada jenisnya tidak kepada kadarnya. Kalau dilarang dengan alasan kuantitasnya yang kurang seperti satu biji dengan dua biji, maka tidak ditakar. Sepotong kecil emas dengan sepotong kecil perak tidak ditimbang" menurut kami, dilarang penjualannya dengan yang semisal dengannya. Sehingga tidak dapat dijual segenggam dengan segenggamnya, tidak pula dengan dua genggaman, tidak dijual satu *tamr* dengan dua *tamr*. Tidak pula sepotong kecil emas dengan sepotong kecil perak.

Abu Hanifah berkata, "Semua itu dibolehkan. Sebelumnya telah disebutkan tentang perhatian dalam penegasan kami. Ukuran yang dibolehkan penjualannya barang yang sejenis dari semua barang-barang yang ditakar menurut Hanafiyah tidak boleh lebih dari setengah *sha'*. Apabila telah sampai salah satunya dari yang lainnya menurut mereka hal itu dilarang. Dalam masalah ini banyak panjang lebar dibahas dalam bab-bab perbedaan yang tidak ada perlu dipaparkan disini.

Aku sendiri telah melihatnya dalam pembahasan Asy-Syafi'i begitu juga dalam *Al Imla'*. Dinukil dari sebagian orang bahwa tidak ada larangan menjual satu *tamr* dengan dua *tamr*. Dua *tamr* itu jumlahnya 4 buah. Dalam pembahasan ini dipaparkan panjang lebar. Dalam pembahasan itu dia mengharuskan dengan barang yang ditimbang. Seakan-akan dia tidak mengatakannya, dan sepertinya ulama-ulama madzhab Asy-Syafi'i membagi dalam cabang pembahasan dan mengharuskannya. *Wallahu a'lam*."

Cabang: Ar-Rafi'i dan An-Nawawi disini menyebutkan bahwa setiap yang bergeser dari takarannya, maka dijual sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan cara ditimbang.

Penjelasan tentang itu karena diketahui ukuran jenisnya berdasarkan dari masa Rasulullah ﷺ dan waktu itu tidak diketahui bahwa kurma besar yang bergeser takarannya dijual dengan cara timbangan. Tapi aku tidak menemukan orang yang menyatakan pendapat ini secara *sharih.* Kriteria ini disebutkan oleh selain Ar-Rafi'i yang tidak diketahui kriterianya dan pengujaran kitab *At-Tahdzib* secara mutlak seperti ungkapan Ar-Rafi'i.

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang menjual setumpuk makanan dengan setumpuk makanan dan kedua belah pihak yang bertransaksi tidak diketahui takarannya, maka penjualannya tidak sah. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ ***"Setumpuk makanan tidak boleh dijual dengan setumpuk makanan yang lain."***

Penjelasan:

Hadits Jabir yang disebutkan dengan lafazh ini terdapat dalam Kitab diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan dia menambahkan redaksi,

وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ.

"Tidak pula timbunan (tumpukan) makanan dengan makanan yang ditakar."

Sanad hadits ini sesuai syarat Muslim dan diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh lain, Jabir berkata dalam riwayat tersebut, "Rasulullah ﷺ melarang penjualan tumpukan kurma (*tamr*) yang tidak diketahui takarannya dengan *tamr* yang diketahui jumlah takarannya."

Hadits ini diriwayatkan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dengan lafazh yang ada pada Muslim.

Yang mengherankan adalah bahwa Al Hakim meriwayatkan hadits ini dalam *Al Mustadrak*, dan dia berkata, "Hadits ini *shahih* sesuai syarat Muslim namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Ini seakan-akan tidak tercantum dalam naskahnya dari Muslim atau dia lupa mencantumkannya. *Wallahu a'lam.*

Alasan aku menyebutkan hadits ini adalah supaya orang-orang yang membaca kitab *Al Mustadrak* saja, tidak mengira bahwa penisbatan riwayat hadits itu kepada Muslim. *Wallahu a'lam.*

Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan kurma atau *tamr* di akhir haditsnya. Perbedaannya antara kedua riwayat Muslim dan riwayat pertama adalah pada kaitan kata setumpukan atau timbunan kurma. Riwayat Muslim dari kedua jalur riwayat tersebut bersifat terbatas sedangkan riwayatnya yang pertama bersifat mutlak. An-Nasa`i meriwayatkan kedua jalur periwayatan ini semuanya.

Semoga kedua jalur riwayat ini shahih, tanpa ada yang penafian antara keduanya, apalagi berkaitan dengan penyebutan pada lafazh Nabi ﷺ secara muthlak dan dalam riwayat lain yang berasal dari ucapan Jabir disebutkan secara terbatas. Waktu itu mungkin Jabir menghadap Nabi ﷺ lalu beliau ditanya tentang jual

beli timbunan kurma yang tidak diketahui takarannya, lantas beliau melarang jual beli tersebut. Nabi ﷺ menyebutkan hal tersebut, mungkin pada waktu tersebut atau di lain waktu dengan lafazh yang meliputi semua permasalahan timbunan atau tumpukan makanan itu dan lainnya. Kedua masalah tersebut diriwayatkan dari Jabir.

Jadi, ini tidak termasuk bab memaknai mutlak sebagai *muqayyad*. Hal itu dinyatakan sah kalau kedua pembicaraan tentang sabda Nabi ﷺ saat itu merupakan ungkapan mutlak yang diartikan *muqayyad*. Yang mempunyai sifat atau pengertian sebagai penetapan atau pembuktian sebagaimana yang dinyatakan sebagian ulama ushul fikih dan tidak mengandung arti penafian. Kedua lafazh ini adalah contoh masalah tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa lafazh mutlak diartikan sebagai lafazh *muqayyad* atau *muqayyad* secara mutlak.

Jika kita meyakini bahwa tidak mungkin dilakukan dengan cara penyatuan dua dalil yang disebutkan dan ucapan yang berasal dar Nabi ﷺ hanya salah satu dari keduanya saja sedangkan itu adalah terdapat perbedaan riwayat, maka lafazh yang dinisbatkan kepada Nabi ﷺ lebih utama daripada mengambil lafazh yang diungkapkan oleh periwayat. Jika tidak ada yang bisa dikuatkan dari kedua dalil tersebut dan yang bisa ditetapkan hanya riwayat *muqayyad*, berarti yang harus digunakan adalah *qiyas jali* (analogi yang didasarkan pada alasan hukum yang dipahami ketika hukum disebutkan). Itu artinya tidak ada perbedaan antara kurma dengan benda lainnya. *Wallahu a'lam.*

Lafazh hadits bersifat umum, sedangkan maksudnya bersifat khusus. Artinya keduanya tidak akan diketahui kecuali dengan adanya dalil periwayatan lain. *Wallahu a'lam.*

Apabila hal itu telah diketahui, maka dalam kasus seseorang yang menjual setumpuk makanan dengan setumpuk makanan lain, dan kedua macam makanan tersebut tidak ketahui takarannya, maka bisa jadi kedua tumpukan makanan tersebut adalah dari satu jenis atau tidak. Kalau keduanya dari satu jenis, maka tidak boleh penjualannya. Ibnu Al Mundzir menukil ijma mengenai hal itu. Hadits yang disebutkan merupakan hujjah baginya. Untuk itu, kami mengatakan bahwa faktor ketidaktahuan tentang masalah keserupaan antara dua benda seperti halnya hakikat *mufadhalah* (sifat lebih pada salah satu barang yang diperjual belikan). Hal itu tidak boleh dilakukan tanpa ditimbang, dengan pemeriksaan, penjagaan dan taksiran.

Dinukil dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili dan lainnya dari Malik bahwa seseorang boleh melakukan hal tersebut jika transaksinya dilakukan di perkampungan atau pun ketika dalam perjalanan terhadap barang yang dijual dengan cara ditakar dan tidak ditimbang. Karena di pedalaman kampung sulit menemukan timbangan sehingga biasanya ditakar. Al Qadhi menjawab pernyataan itu dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilarang. Karena takaran itu memakai bejana, tempurung, timba dan alat lain yang bisa digunakan untuk menakar. Sementara mayoritas ulama sepakat menyatakan hal yang berbeda, bahwa tidak boleh menjual barang tersebut dengan cara tidak ditimbang atau taksiran. Akan tetapi harus diketahui jelas dan detail, hal ini disebutkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan ulama fikih Asy-Syafi'i.

Jika ada kelebihan pada salah satu barang maka ini jelas. Jika kedua barang tersebut sama, maka mereka berargumentasi bahwa kesamaan merupakan syarat. Syarat akad tersebut adalah mengetahui transaksi tersebut ketika akad diselenggarakan.

Contohnya adalah seseorang menikahi perempuan tanpa mengetahui apakah perempuan itu beriddah atau tidak? Atau perempuan itu saudari sesusuannya? Maka dalam kasus seperti ini nikahnya tidak sah. Namun hal ini bisa dibantah dengan alasan bahwa sebagian syarat jual beli barang seperti kepemilikan dan ketidakjelasan kepemilikan tidak mengharuskan adanya syarat mengetahui kondisi.

Misalnya seseorang yang menjual harta bapaknya mengira bahwa bapaknya masih hidup. Tapi kalau bapaknya sudah meninggal dunia, maka penjualannya itu shah menurut pendapat yang paling *shahih*. Dengan demikian seharusnya kita lebih mendahulukan hadits. Adanya unsur kesamaan merupakan syarat sedangkan mengetahui adanya kesamaan adalah syarat lain. Syarat ini berbeda dengan syarat-syarat barang dagang lainnya, seperti kepemilikan barang dan lain sebagainya hanya disyaratkan wujudnya saja, tidak ada syarat harus mengetahui sebagaimana dalam pendapat *shahih* dari madzhab Asy-Syafi'i. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian, sebab asal hukumnya adalah diharamkan.

Karena hukum asal pada barang-barang ribawi dan komoditas ribawi adalah haram, maka disyaratkan harus mengetahui syarat-syarat penjualan, walaupun pada dasarnya hukum jual beli adalah halal. Dengan demikian, benar atau *shahih* hukum penjualan harta yang disangka milik ayahnya, jika terbukti sebaliknya.

Dinukil dari Zufar bahwa dia berpendapat, kalau dua barang yang sama atau serupa dikeluarkan, maka hukumnya *shahih*. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa jika diketahui adanya kesamaan nilai barang kedua belah pihak sebelum berpisah maka transaksinya sah.

Zufar tidak mensyaratkan hal itu, akan tetapi dia menyatakan hukumnya sah, baik diketahui sebelum berpisah atau pun setelah berpisah. Hadits ini merupakan dalil yang berbalik membantah argumen keduanya. Semua yang kami katakan dalam masalah penjualan setumpuk makanan dengan setumpuk makanan juga berlaku pada transaksi dirham dengan dirham, dinar dengan dinar, dan semua barang ribawi yang sejenis.

Ulama fikih Asy-Syafi'i menegaskan pendapat mereka tentang hal itu. Namun pernyataan mereka ini ditolak oleh Al Qadhi Husain, khususnya pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang menyatakan, bahwa *illat* hukumnya adalah rasa. Padahal syaratnya adalah tidak adanya kesamaan standar.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Orang yang mengatakan pendapat ini mengatakan boleh seperti halnya seseorang yang menjual barang dengan dugaan bahwa barang tersebut adalah harta bapaknya. Ternyata miliknya karena ayahnya sudah meninggal dunia sebelum barang terjual."

Menurutku (As-Subki), pentakhrijan seperti ini tidak bisa diterima, karena para ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat menolaknya. Hadits ini merupakan hujjah dalam masalah ini. Apa yang dinukil Ibnu Al Mundzir mengenai ijma, jika terbukti dan benar maka pendapat Zufar tersebut tidak tepat. Maka pandangan tentang jawaban penjualan barang yang disangka adalah barang orang tuanya. Perbedaan antara kedua masalah ini tidak harus dengan mentakhrij berbeda halnya dengan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Apabila kedua barang tersebut berasal dari dua jenis yang berbeda seperti kurma ditukar dengan kismis atau *hinthah* ditukar dengan *sya'ir* kemudian keduanya dijual tanpa ditimbang maka transaksi ini boleh berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

فَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ.

"Apabila jenis-jenis barang berbeda maka juallah sebagaimana yang kalian suka."

Makna riwayat yang pertama berasal dari kedua riwayat Muslim tersebut tentang takaran kurma yang diketahui. pengaitannya dengan hal itu menunjukkan bahwa jika seseorang menjualnya sejenis selain kurma, maka transaksi itu dibolehkan. Pembatasan disini adalah hasil penambahan dari periwayat yang harus diterima. Tidak ada yang perlu dibahas sebagaimana tidak ada yang harus disembunyikan. Inilah madzhab kami dan madzhab mayoritas ulama sebagaimana yang dikatakan Asy-Syafi'i. Karena pada dasarnya jika sebuah transaksi jual beli halal dilakukan tanpa ditimbang, maka penambahan yang berbeda kelompoknya pun dihalalkan.

Makna yang terkandung dalam transaksi jual beli barang yang tidak ditimbang tidak lebih dari bahwa salah satu dari kedua barang tersebut lebih dari barang yang lain. Dinukil dari Ahmad bahwa hukumnya makruh dan yang melarang transaksi seperti itu adalah ulama fikih Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan, bahwa hal itu disebabkan Nabi ﷺ melarang jual beli makanan dengan makanan tanpa ditimbang.

Abu Al Hasan bin Muhammad Ath-Thabari yang dikenal dengan Al Kiya dari ulama fikih madzhab kami, menyebutkan masalah ini dalam kitab yang disusun di sebagian *Mufradat Ahmad.* Dia berkata, "Apabila jenisnya berbeda, maka dibolehkan menjual salah satunya dengan yang lain tanpa ditimbang seperti dirham dengan dinar atau setumpuk *hinthah sya'ir* dengan yang setumpuk."

Imam Ahmad membolehkan juga jual beli yang ditakar dengan yang ditimbang secara acak seperti menjual setumpuk *hinthah* dengan setumpuk dirham. Yang dilarang adalah menjual yang ditakar dengan yang ditakar atau yang ditimbang dengan yang ditimbang secara acak.

Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Rasulullah ﷺ melarang menjual setumpuk barang dengan setumpuk makanan yang tidak diketahui takarannya. Nash ini merupakan dalil tentang barang yang berupa tumpukan atau timbunan dan bersifat umum dalam kategori satu jenis atau dua jenis.

Komentar mereka dalam hal ini dianggap batil, sebab jika faktor ketidaktahuan dijadikan sebagai penghalang atau pelarangan, maka larangan adanya unsur kesamaan tidak boleh lebih daripada mengetahui adanya unsur penambahan. Karena syariat membolehkan adanya *tafadhul* (kelebihan pada salah satu barang). Apabila dua jenis berbeda, maka juallah sekehendak kalian.

Disini tidak ada larangan untuk menggunakan sistem *mujazafah* (tidak diketahui takaran barang). Dengan demikian, maksud dari pernyataan tersebut adalah apabila jenisnya sama atau menyatu. Adapun yang kita sebutkan tentang penakwilan tersebut adalah penegasan kami dan pernyataan ini pasti. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Qudamah Al Hanbali dalam kitabnya *Al Mughni* setelah menyebutkan riwayat Ahmad dan pendapat orang-orang yang melarang dari kalangan ulama madzhab mereka, dia menolak pendapat yang menyatakan pelarangan dan mentarjihnya dengan menyatakan hukumnya boleh. Ibnu Qudamah berkata, "Apabila hakikat dari adanya kelebihan pada salah satu barang yang

diperjual belikan tidak dilarang, maka adanya kemungkinan itu lebih utama dan tidak boleh menjadi penghalang atau larangan."

Ibnu Qudamah juga berkata, "Dari hadits mereka ini memiliki maksud satu jenis. Untuk itu, dalam sebagian lafazhnya disebutkan, *'Dilarang menjual tumpukan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan tumpukan kurma yang tidak diketahui takarannya'.* Sebagaimana dibolehkan dijualnya kedua barang tersebut secara acak atau serampangan, maka dibolehkan juga menjual yang ditakar dengan cara ditimbang. Karena sesuatu yang ditimbang itu berarti ditakar ketika terdapat perbedaan jenis. Inilah pendapat yang dinashkan oleh Asy-Syafi'i. Untuk itu, mari kita men-*tarjih* lafazh-lafazh kitab tersebut:

Redaksi "setumpuk makanan dengan setumpuk makanan" maksudnya adalah dari jenisnya, redaksi ini dihapus karena perkataan sebelumnya mengenai jual beli yang sejenis, sebagiannya dengan bagian yang lain. Dalam hal ini tidak perlu diberi batasan. Begitu juga dengan makanan yang biasa dikenal penduduk Baghdad dan Irak yakni gandum. Karena itu banyak yang disebutkan oleh fuqaha Irak dan penyebutan yang dimaksud adalah gandum. Sama halnya dengan hukum apabila seseorang menjual setumpuk dirham dengan setumpuk dirham, tanpa diketahui berat timbangannya, atau emas dengan emas. Apabila lafazh makanan dihapus, maka akan lebih mencakup apa yang dimaksud. Akan tetapi ia dikaitkan dengan kata tersebut, agar hadits yang dijadikan dalil tersebut logis sesuai dengan yang dimaksudkan.

Redaksi "keduanya tidak diketahui" secara zhahir kedua barang tersebut tidak diketahui, karena indikasi *dhamir* bersifat *kulliyyah* (terperinci) seperti halnya kata yang bersifat umum. Apabila pola *nafi* disebutkan setelah *shigah* umum maka kalimat

tersebut mengandung makna *istighraq* (mencakup keseluruhan). Tidak ada perbedaan hukum antara yang tidak diketahui dengan yang diketahui salah satunya sedang yang lain tidak diketahui.

Ibnu Al Mundzir menukil pendapat tentang tumpukan makanan yang takarannya diketahui oleh pihak penjual namun pihak pembeli tidak mengetahuinya, bahwa Atha`, Ibnu Sirin, Ikrimah, Mujahid, Malik, Ahmad dan Ishak menyatakan hukumnya makruh. Sedangkan Asy-Syafi'i membolehkan hukumnya jika dilakukan tanpa ditimbang. Apabila diketahui takarannya maka itu lebih baik. Maksudnya disini adalah apabila dia menjualnya dengan beberapa dirham atau dengan yang lain jenisnya. Jika tidak, maka jual beli *shubrah* (barang yang belum ditakar) dilakukan dengan jenisnya namun Asy-Syafi'i dalam masalah ini tidak membolehkan transaksi yang berbeda tanpa ditimbang. Benar, jika pihak penjual mengetahui takaran barang dan memberitahukan pihak pembeli, lalu itu yang dijadikan sebagai patokan, maka maksud pernyataan Asy-Syafi'i tersebut adalah boleh.

Redaksi "tidak diketahui takarannya" disebutkan dengan kata ganti tunggal dan ini masih dalam batas kewajaran, karena kata ganti tersebut kembali kepada kata *shubrah* (jumlah yang tidak ditakar) tertentu dan *shubrah* yang merupakan harga. Hukum tersebut mencakup kedua hal ini, tanpa dibedakan antara kedua shubrah atau salah satunya tidak diketahui. Hal ini dinyatakan dalam nash Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i. dalilnya adalah riwayat dari Imam Muslim sebelumnya, yaitu bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli kurma yang tidak ditakar, tanpa mengetahui takarannya dengan alat takar yang dikenal untuk kurma.

Cabang: Jika seseorang menjual 1 dinar dengan 2 dinar dari orang yang dia merdekakan dengan cara kredit yang rusak,

sedangkan sisi kerusakannya belum diketahui, maka transaksi tersebut tidak boleh dilakukan. Ini juga sebagaimana kasus orang yang menikah pasangan yang tidak halal untuk dinikahi secara zhahir, kemudian terungkap bahwa pasangan tersebut halal untuk dinikahinya, maka akad nikah tersebut tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ar-Ruyyani dalam *Al Bahr*.

Ketetapan hukum tersebut memang shahih, namun pendapat Ar-Ruyyani yang menyebutkan bahwa itu tidak dibolehkan, bisa jadi maksudnya adalah tidak shahih atau tidak halal. Kalau yang dimaksudkannya adalah menafikan keshahihan, maka ketidakshahihan tersebut terjadi, baik akad pemerdekaan dengan cara kredit itu *shahih* atau pun rusak, baik majikan mengetahuinya atau pun tidak tahu. Sehingga tidak ada alasan untuk menyamakan kasus ini dengan kasus pernikahan tersebut jika yang dimaksud dengan ketidakbolehan tersebut adalah ketidakhalalan.

Muamalah seperti ini ketika muncul dari pihak majikan bersama budak yang ayahnya masih milik majikan, maka hukumnya seperti hukum akad yang rusak. Kalau kita menetapkan bahwa melakukan akad yang rusak hukumnya haram dan ini adalah sebuah kebenaran selama yang dimaksud adalah realisasi maknanya yang dilarang secara syar'i, maka ketika itu muamalah yang terjadi antara majikan dan budak mukhatabnya dinilai tidak halal, baik majikan mengetahui kerusakan pemerdekaan budak dengan sistem kredit atau tidak mengetahuinya. Selain itu, menyamakan kasus pernikahan tersebut dengan kasus ini tidak *shahih*.

Jika ada yang mengatakan bahwa melakukan akad yang rusak hukumnya tidak haram, bahwa pihak majikan boleh menjual budak yang ayahnya masih milik majikan dengan 1 dinar ditukar

dengan 2 dinar, maka pendapat yang pasti dalam masalah ini adalah haram. Kemudian apakah cukup seseorang dianggap berdosa karena hal itu berjalan bersama asumsi, saat ada atau pun tidak ada? Tadi aku telah mengemukakan alasan dalam akad tersebut disertai asumsi keharamannya sehingga pelakunya dinilai berdosa. Tidak hanya itu saja, kasus seseorang yang menjual harta orangtuanya berdasarkan asumsi bahwa dia masih hidup, namun ternyata orangtuanya telah meninggal, juga termasuk dalam hal ini. Sebab pernyataan dari masalah tersebut berkaitan dengan keshahihan bukan dengan kehalalan. Dengan demikian terbukti bahwa kerusakan tersebut seperti yang dikemukakan oleh Ar-Ruyyani, bahwa itu tidak boleh, dan penyamaan kasus satu dengan yang lain perlu ditinjau lebih jauh. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Apabila seseorang menjual sejumlah makanan yang tidak ditakar dengan sejumlah makanan yang tidak ditakar juga, 1 *sha'* dengan 1 *sha'*, kemudian takaran kedua barang tersebut ditemukan sama, maka transaksi jual beli tersebut *shahih*. Namun jika kedua barang tersebut memiliki takaran yang berbeda, maka dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, yaitu:

***Pertama*, transaksi jual beli tersebut batal, karena transaksi jual beli tersebut adalah jual beli makanan dengan makanan dengan takaran yang berbeda.**

***Kedua*, transaksi jual beli tersebut shahih untuk barang yang sama, karena itu merupakan syarat kesamaan dalam takaran. Pihak yang memiliki jumlah barang yang kurang, maka dia diberi pilihan antara membatalkan transaksi jual beli atau meneruskannya**

sesuai ukuran barangnya. Sebab, dia akan menyerahkan semua barangnya, namun dia belum menyerahkannya, sehingga dia memiliki hak memilih.

Penjelasan:

Jual beli barang yang belum ditakar dengan barang yang belum ditakar memiliki dua kondisi, yaitu:

Pertama, barang yang dijual belum ditakar. Ketetapan hukum jual beli seperti ini telah dikemukakan sebelumnya.

Kedua, barang yang dijual telah ditakar, seperti dalam kasus seseorang yang menjual sejumlah makanan yang belum ditakar dengan sejumlah makanan yang belum ditakar, 1 sha' ditukar dengan 1 sha'. Inilah masalah yang akan dibahas nanti. Permasalahannya seperti yang dikemukakan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan juga dinyatakan dalam nash Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* pada bab *muzabanah.*

Asy-Syafi'i berkata, "Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli barang dengan menakar kedua jenis makanan tersebut secara bersamaan, lalu ditemukan takaran kedua makanan tersebut sama maka transaksi tersebut boleh. Namun jika takaran kedua makanan tersebut berbeda, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, pihak yang memiliki jumlah makanan yang kurang takarannya memiliki hak memilih untuk menolak transaksi tersebut. Sebab, transaksi tersebut adalah jual beli barang dan dia belum menyerahkan barang tersebut, lantaran dia tidak halal mengambil barang pihak lain atau menolak transaksi jual beli.

Kedua, transaksi jual beli tersebut batal, sebab transaksi tersebut jatuh dalam transaksi barang yang sebagiannya haram

sedangkan sebagian yang lain halal. Jadi, jual beli tersebut batal. Inilah pendapat yang aku anut.

Pendapat yang aku ceritakan tadi adalah pendapat lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai qiyas. Hak memilih diberikan karena ada kekurangan pada salah satu barang, bukan pada jumlah barang yang lebih. Sedangkan untuk barang yang mengandung unsur riba, lalu jual beli tersebut terjadi pada semua, kemudian kami menemukan sebagiannya haram untuk dimiliki dengan akad tersebut, maka bagaimana bisa diberikan hak memilih untuk mengambil barang yang sebagiannya halal, dan sebagian lainnya haram."

Inilah pernyataan Asy-Syafi'i. Kemudian ulama fikih Asy-Syafi'i, seperti Al Qadhi Abu Thayyib, Al Qadhi Al Husain, Al Mahamili, Al Faurani, syaikh Abu Hamid, Ar-Rafi'i, Al Umrani dan lainnya, lebih menguatkan keshahihan transaksi jual beli yang kedua barangnya memiliki takaran yang sama.

Syaikh Abu Hamid dalam *As-Silsilah* mengemukakan satu pendapat, yaitu boleh. Sementara Asy-Syasyi menganggapnya aneh, lalu dia mengatakan dalam *Al Hilyah*, bahwa dalam kasus kedua barang tersebut ditemukan memiliki takaran yang sama, sementara kami berpendapat bahwa ketika takaran kedua barang tersebut berbeda, maka transaksi tersebut batal, dan muncul dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, salah satunya menyatakan bahwa transaksi tersebut batal. Yang perlu diperhatikan dalam masalah penetapan perbedaan ini adalah masalah-masalah selanjutnya, karena aku khawatir muncul dugaan lemah dalam masalah ini dan perpindahan dari bahasan berikutnya ketika kedua belah pihak yang bertransaksi melakukan serah terima barang tanpa ditimbang terlebih dahulu lalu keduanya berpisah, kemudian kedua belah pihak melakukan penakaran dan hasil takaran barang tersebut

sama. Dalam kasus seperti ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Penegasan bahwa transaksi tersebut shahih menimbulkan masalah, karena mengetahui jumlah takaran yang sama saat melakukan akad jual beli belum ada, sementara itu termasuk syarat. Selain itu, diketahuinya kondisi barang di tempat penyelenggaraan akad jual beli menurut kami, dengan hanya menggunakan dalil dua orang yang saling melakukan transaksi jual beli barang tanpa ditimbang, kemudian keduanya menemukan bahwa barang tersebut memiliki takaran yang sama di tempat penyelenggaraan transaksi, saja tidak cukup. Jika ada orang yang membayangkan bahwa yang dimaksud adalah pertukaran 1 sha' dengan 1 sha', bukan pertukaran kumpulan dengan kumpulan, maka transaksi tersebut batal. Bahkan kedua pertukaran tersebut merupakan hal yang dimaksud, dan kesesuaian jumlah barang pada rincian tidak diketahui saat akad diselenggarakan, sehingga hal ini masuk dalam sabda Nabi ﷺ,

لاَ تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ.

"*Makanan yang belum diketahui takarannya tidak boleh dijual dengan makanan yang belum diketahui takarannya.*"

Larangan Nabi ﷺ ini adalah larangan melakukan transaksi jual beli kurma yang belum diketahui takarannya.

Namun masalah ini bisa ditanggapi bahwa ketika menakar barang menjadi sebuah syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak yang menjual, maka itu dianggap sudah cukup. Berbeda dengan jual beli barang yang belum ditimbang, karena takaran bukan sesuatu yang wajib berdasarkan akad sehingga dianggap batal. Alasan ini tentunya tidak tepat.

Redaksi "jika kedua barang tersebut ditemukan berbeda takarannya" memunculkan dua pendapat seperti pendapat Asy-Syafi'i sebelumnya. Asy-Syafi'i pun telah merajihkan pendapat yang telah disebutkan sebelumnya dengan pernyataan batal. Oleh karena itu, menurut hikayat dari Al Bandaniji, dia berkata, "Itulah madzhab yang dianut." Pendapat ini kemudian dinilai *shahih* oleh Al Baghawi dalam *At-Tahdzib*, ditentang oleh Ibnu Abi Ashrun, kemudian dia menilainya *shahih* dalam *Al Intishar*, lalu dia menegaskannya dalam *Al Mursyid* dan *Al Ahkam Al Mukhtarah* dengan pernyataan *shahih* jika kedua barang tersebut memiliki takaran yang sama.

Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa transaksi itu batal. Al Baghawi kemudian mengemukakan alasan bahwa itu adalah transaksi menukar jumlah dengan jumlah, yang takarannya berbeda. Pendapat Asy-Syafi'i sebelumnya juga menegaskan alasan ini. Dalam Al Mathlab disebutkan bahwa yang dijadikan sebagai rujukan adalah pandangan tidak *shahih*-nya transaksi ketika seseorang menjual setumpuk barang yang belum ditakar, kecuali 1 *qafiz*. Yang lain melihat bahwa hal itu tidak terjadi secara sengaja.

Asy-Syafi'i juga menyatakan bahwa kasus ini memiliki kesamaan pengambilan hukum yang disebutkan oleh Al Baghawi, sebab tidak ada pertukaran disertai dengan penentuan syarat takaran dengan takaran. Apa yang dikemukakannya ini dilarang dan berseberangan dengan pendapat Asy-Syafi'i, karena pertukaran dalam transaksi tersebut terjadi.

Perlu diketahui bahwa pendapat Asy-Syafi'i dan *illat* yang disebutkannya, seperti pernyataan bahwa permasalahan itu dibangun atas dasar pendapatnya yang terkenal dalam masalah larangan memisahkan atau membedakan persetujuan melakukan

transaksi jual beli. Ini juga pendapat yang disampaikan Ar-Rabi' dalam bab perdamaian dalam *Al Umm* yang merupakan madzhab Asy-Syafi'i. Akan tetapi, kalau kita mengatakan bahwa transaksi itu berbeda, dia tidak akan menyinggungnya di sini, karena tidak berlaku pada barang-barang ribawi. Misalnya, seseorang menjual 1 dirham dengan 2 dirham, kita tidak mengatakannya sah kalau dijual dengan 1 dirham yang merupakan milik bersama. Kalau kita mengatakan bahwa pernyataan ini memberikan pilihan semua harga. Inilah salah satu yang dijadikan dalil larangan membedakan transaksi.

Standar yang berlaku pada perbedaan transaksi adalah adanya kerusakan yang berakibat kepada sebagian objek yang ditransaksikan. Kerusakan barang-barang ribawi mengakibatkan rusaknya akad itu sendiri. Ini berakibat bahaya yang dilarang syariat. Penisbatannya kepada semua bagian-bagian barang. Sedangkan bagian yang menjadi objek pertukaran tetap baik dan tidak rusak. Tapi kedua hal ini terhimpun dalam syarat jual beli.

Untuk itu, kita tidak mungkin membenarkan pendapat yang mengatakan harus membedakan transaksi. Rusaknya semua objek tersebut adalah satu pendapat, berbeda halnya dengan masalah yang berlaku di dalamnya perbedaan transaksi. Karena sebagian objek transaksinya tidak menghimpun syarat jual beli dari segi penafian kerusakan objek transaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya pembatalan dan pembenaran pendapat lainnya.

Alhasil, yang haram itu dalam bentuk pembedaan transaksi yakni pada salah satu bagian dan cara berkumpulnya transaksi, diharamkan karena hukumnya meliputi semua. Apabila ada pembatalan maka hilangnya hukum pengharamannya dan akad riba berbeda dengan keadaan ini. Karena pengharaman dalam riba bukan karena dari dua bagiannya. Akan tetapi yang diharamkan

adalah cara berkumpulnya transaksi dan penisbatannya kepada semua bagian secara merata. Oleh karena itu, semuanya dibatalkan.

Jika Anda mengatakan, pendapat Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa jika terjadi akad pada suatu barang dengan lainnya adalah yang diharamkan dan lainnya halal, maka itu bertentangan dengan apa yang dibatalkan pada semua barang tersebut.

Menurutku, pendapat zhahirnya seperti itu. Akan tetapi barang siapa yang merenungkannya hingga akhir pernyataannya, maka dia akan mengerti apa yang aku katakan. Karena disini dibedakan antara barang ribawi dengan barang yang bukan ribawi. Karakter atau sifatnya sama antara kedua barangnya, sehingga perkataannya harus ditakwilkan. Pengertiannya sebagaimana yang aku katakan sulit untuk diteliti, walau dalam pendapat tersebut terdapat sedikit penyimpangan.

Pendapat Asy-Syafi'i yang menyatakan, "dalam transaksi terdapat hak memilih dari barang yang kurang dan bukan pada barang bukan ribawi yang ada penambahan sebagian barangnya dengan sebagian yang lain" ini dikuatkan dengan pandangan apabila seseorang menjual setumpuk barang dengan sepuluh dirham misalnya, maka setiap 1 sha' yang dijual dengan 1 dirham dan dikeluarkan yang kurang dari sepuluh. Maka disini bisa dikatakan, bahwa hukum jual beli barang yang ditumpuk dengan semua yang dinilai sepuluh sah. Karena tidak ada riba di dalamnya dan disini terdapat pilihan.

Mengenai hal ini ada perbedaan sebagaimana yang dibenarkan oleh penulis *At-Tahdzib*, bahwa dia mengesahkan jika kekurangan atau penambahan dikeluarkan maka batal jual belinya. Alasannya adalah orang yang menjual sejumlah tumpukan dengan 10 dinar, kemudian mensyaratkan adanya kesamaan setiap 1 sha'

dengan 1 dirham, maka penggabungan praktik ini, baik dengan ada penambahan atau pengurangan hukumnya dilarang.

Illat atau alasan ini ditolak dalam masalah yang kami paparkan juga. Akan tetapi tidak perlu seperti apa yang dipaparkan. Metode yang digunakan ulama fikih Asy-Syafi'i berdasarkan yang disampaikan dari dua pendapat ini. Dalam kitab *Ta'liq Ath-Thabari* mengatakan, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Ada yang berpendapat, jual beli hukumnya boleh apabila tidak terdapat unsur riba di dalamnya, seperti *hamsh* dan sebagainya. Adapun yang dikatakan dalam masalah riba adalah pendapat ulama sama, bahwa jual beli makanan dengan adanya kelebihan pada salah satu barang hukumnya batil.

Jika kita mengatakannya hukumnya *shahih* dengan adanya kesamaan di dalamnya, maka bagi yang membeli setumpuk yang kurang, memperoleh pilihan sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi).

Dalam *Al Mathlab* dikatakan, "Masalah ini perlu diteliti dari satu sisi terdapat adanya kesamaan antara suatu barang dengan barang lainnya adalah yang dimaksudkan dalam akad. Penelitian yang dicermati disini lemah, karena terdapat unsur peralihan bentuk masalah."

Bentuk masalahnya adalah terdapat bandingan antara sejumlah barang dengan sejumlah barang. Akan tetapi kesamaannya didasarkan pada dugaan. Apabila terdapat kesamaan maka batallah hak memilih. Diantara ulama yang sepakat dengan kita dalam masalah ini dan yang *shahih* ketika ada kesamaan, serta hak pilih tetap ada ketika terdapat kelebihan pada salah satu barang adalah ulama madzhab hanbali.

Cabang: Dalam kasus dua belah pihak yang bertransaksi jual beli berpisah setelah serah terima kedua barang yang ditransaksikan, sementara ada yang berpendapat yang ditakar dengan takaran, dan yang ditimbang dengan yang ditimbang, apakah batal akadnya? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam *Al Ibanah* dan *An-Nihayah* serta lainnya. Ar-Ruyyani menisbatkan keduanya kepada Al Qaffal.

Pertama, pendapat yang paling *shahih* adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baghawi dalam *At-Tahdzib* dan Ar-Rafi'i mengatakan bahwa tidak karena adanya *taqabudh* (serah terima kedua belah pihak) di majelis akad.

Kedua, pendapat yang mengatakan, iya karena adanya hubungan antara keduanya.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Sesungguhnya itu adalah pendapat *al asybah*. Karena boleh dikatakan, bahwa serah terima barang tanpa ditimbang disini tidak sah. Karena sudah berbeda sebelum kedua belah pihak berpisah."

Menurutku (As-Subki), pendapat ini dibangun oleh Syaikh Abu Muhammad dalam *As-Silsilah* menyebutkan bahwa serah terima dalam bentuk seperti ini apakah sah atau tidak? Mengenai masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Jika kita melihat pada dasar masalah ini maka terlihat merupakan pendapat yang kuat menyatakan batalnya akad. Karena Asy-Syafi'i dan semua ulama madzhab Asy-Syafi'i, baik yang terdahulu atau pun mutakhirin, bahkan Asy-Syafi'i dan seluruh ulama, menegaskan bahwa serah terima barang itu pada barang yang dapat ditakar harus ditakar.

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm*, "Barang siapa menjual barang berupa makanan dengan cara ditakar, maka serah terimanya adalah dengan cara ditakar."

Dalam *Mukhtashar Al Buwaithi* disebutkan, bahwa serah terima dalam jual beli adalah semua yang berpindah seperti buruan atau barang, atau ditimbang dan ditakar, maka serah terimanya dilakukan dengan cara ditakar dan dipindahkan serta ditimbang.

Dalam *Al Mukhtashar* Al Muzani berkata, "Seandainya seseorang memberikan makanan, kemudian dia menakarnya maka itu tidak boleh. Dinukil Ibnu Abdul Bar dalam *At-Tahdzib*, bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara kalangan ulama yang mengatakan bahwa jual beli makanan yang dijual dengan cara ditakar dan ditimbang hanya akan dinyatakan serah terima apabila ditakar dan ditimbang."

Mengenai hal ini ulama fikih Asy-Syafi'i menyebutkannya, diantara mereka adalah Ar-Rafi'i, dengan mengatakan bahwa serah terimanya rusak. Penulis (Asy-Syirazi) mengatakan dalam masalah ini dalam bab salam. Dia menegaskan, apabila seseorang membeli makanan dengan cara ditakar kemudian makanan tersebut dibayar tanpa ditakar maka serah terimanya tidak sah.

Ar-Rafi'i menceritakan dalam bab jual beli buah-buahan bahwa apabila seseorang membeli makanan dengan cara ditakar, kemudian dia menyerahterimakannya tanpa ditimbang dan ternyata barangnya rusak di tangannya, maka pembatalan akad yang dilakukan memunculkan dua pendapat ulama Asy-Syafi'i karena penakarannya masih ada. Akan tetapi dalam bab serah terima, dia menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa masalah tersebut masuk dalam masalah jaminan. Setelah itu diceritakan sedikit hikayat perbedaan pendapat dalam kadar yang dibolehkan.

Abu Ishak Al Marwazi berkata, "Transaksi tersebut sah."

Dikatakan dalam kitab *Al Bahr*, "Ini adalah hasil dari masalah yang dianalogikan."

Ibnu Abu Hurairah berkata, "Tidak sah."

Penulis (Asy-Syirazi) mengklaim hal ini dalam bab salam. Sedangkan Abu Ath-Thayyib mengatakan bahwa ada nash Asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Selain itu, Imam Al Haramain berkata, "Masalah tersebut yang diputuskan oleh guru kami dan beberapa kalangan dari al ashhab."

Ar-Rafi'i berkata, "Ini adalah pendapat jumhur."

Sementara Syaikh Abu Hamid dan Al Mahamili menyebutkannya dari riwayat Ibnu Abu Hurairah, mereka dan beberapa kalangan dari ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, "Maksud rusaknya serah terima disini adalah, pendapat tersebut merupakan perkataan orang yang menyerahterimakan pada takarannya. Disini tidak ada prediksi yang jelas."

Syaikh Abu Hamid berkata, "Disebut *fasad* (rusak) dari kalangan yang menolak pemerosesan takaran yang kurang diyakini."

Masalah ini akan kami jelaskan *insya Allah* dalam masalah salam, sebagaimana akan disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) nanti. Yang dimaksud disini adalah Ar-Rafi'i dari kalangan ulama yang mengatakan tidak sah transaksinya. Hal ini berarti bahwa tidak adanya akad serah terima yang dimaksudkan. Oleh karena itu, sudah semestinya qiyas tersebut tidak dijadikan sebagai ukuran dalam akad pertukaran uang, dan akad tersebut dibatalkan

lantaran ada perbedaan, tidak cukup hanya dengan bentuk serah terima.

Dalam bab riba kita harus berhati-hati menyikapinya. Oleh karena itu, kita harus membatasi diri dengan transaksi yang memiliki unsur serah terima yang sempurna. Hal ini senada dengan sabda Nabi ﷺ,

لاَ بَأْسَ إِذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ.

"Tidak ada larangan apabila kalian berdua berpisah tanpa ada sesuatu pun diantara kalian."

Ini berarti bahwa syarat tidak boleh menyisakan sesuatu yang digantung, dan diantaranya adalah takaran.

Imam Al Haramain dalam masalah ini membolehkan. Kemudian dia menyebutkan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tentang batalnya akad sesuai dengan perbedaan yang disebutkan, yakni apakah serah terima atas transaksi barang yang tidak ditimbang akan menimbulkan kerugian dalam akad jual beli?

Menurut kami, iya sebab dengan cara itu akad tidaklah batal. Jika tidak maka ada dua pandangan lain.

Pertama, batal akadnya karena kurangnya serah terima.

Kedua, tidak batal karena adanya unsur pemindahan jaminan.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Kedua pendapat tersebut dibangun berdasarkan prinsip asalnya yaitu bahwa serah terima dalam bentuk transaksi ini tanpa ditakar. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah disebut dengan serah terima yang *shahih* dalam pelaksanaan akad atau tidak? Mengenai hal ini ada dua pendapat, salah satunya mengatakan *shahih* karena adanya perpindahan

jaminan. Pendapat kedua mengatakan bahwa karena tidak adanya *tasharruf*."

Serah terima yang disebutkan tidak cukup. Penulis *Al Bayan* berkata: Asy-Syafi'i berkata mengenai transaksi pertukaran (*sharf*). Apabila seseorang membeli satu dinar dengan dinar maka keduanya harus saling melakukan serah terima barang. Kemudian dia membahas tentang apabila kedua belah pihak meminjam 1 dinar yang diserah terima dan ditimbang maka ini dibolehkan. Mengenai hal ini penulis *Al Bayan* menjelaskan tentang posisi kedua belah pihak apabila sama-sama mengetahui timbangan untuk satu dinar dan diserahkan yang lain kemudian keduanya saling menyerahterimakan. Ini artinya bahwa kegiatan ini tidak membatalkan akad dengan berpisahnya kedua belah pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa serah terima yang disebutkan sudah cukup, sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Menurutku, pembicaraan tentang masalah ini dan penafsiran pendapat Asy-Syafi'i telah dipaparkan oleh penulis *Al Bayan*. *Wallahu a'lam*.

Perlu diketahui bahwa serah terima barang tanpa ditakar ada dua bentuk. *Pertama*, harus terjadi dengan adanya keyakinan kemiripan berdasarkan khabar atau informasi yang didapati oleh salah satu pihak atau yang lainnya. *Kedua*, harus terdapat adanya serah terima barang tanpa ditimbang lantaran faktor ketidaktahuan dan kebimbangan. Mengenai bentuk yang kedua ini sudah jelas hukumnya serah terima rusak. Perpisahan yang terjadi setelah itu tepat sebelum berlangsungnya serah terima *shahih* membatalkan transaksi karena adanya pengaitan akadnya.

Dengan bentuk kedua ini juga, akad jual beli tidak berlaku dalam jual beli setumpuk dengan setumpuk barang yang tidak

diketahui takarannya. Selain itu, kondisi seperti ini bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ اِبْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ.

"Barangsiapa menjual makanan maka tidak boleh menjualnya sampai dia menakarnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu.*

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْعَ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

"Melarang jual beli makanan yang dibeli seseorang dengan ditakar sampai dia melunasinya." (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i)

Sebab penjual adalah syarat penakaran maka harus ditepati. Kendatipun demikian, Syaikh Abu Hamid dalam penjelasan Asy-Syafi'i dalam contoh jika seseorang memberikan makanan kemudian kami membenarkannya telah ditakar. Gambaran masalahnya adalah apabila makanan tersebut merupakan tanggung jawab atau objek pembelian bersama yang berupa tumpukan makanan, kemudian yang mempunyai hutang makanan keluar dia berkata, "Aku telah menakar ini dan hukumnya setelah ini sudah jelas." Dari sini dikeluarkan pula riwayat yang dinukil sebelumnya tentang kesepakatan penulis *Al Bayan.* Akan tetapi Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan penulis *Asy-Syamil* menjadikannya dalam bentuk atau gambaran masalah.

Misalnya apabila seseorang membeli makanan dengan ditakar dan hasil takarannya diketahui, seperti menjual setumpuk setelah ditakar ternyata sepuluh *qafiz* (8 mangkuk), kemudian diserahterima tanpa ditimbang.

Apabila dikatakan, "Aku telah menakarnya atau sepuluh *qafiz*" lalu dia menerima perkataan tersebut dan menerima barang, maka serah terima tersebut dinilai rusak.

Abu Ath-Thayyib berkata, "Barang siapa mensyaratkan takaran sebagaimana Sunnah yang telah kami paparkan."

Riwayat Sunnah tersebut adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Utsman,

إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَكِلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ.

"Jika engkau membeli maka mintalah untuk ditakar apabila engkau menjual maka takarlah." (HR. Al Baihaqi).

Perkataan Jabir dari riwayat Ibnu Az-Zubair menyebutkan,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ؛ صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي.

"Rasulullah ﷺ melarang jual beli makanan sampai berlaku dua *sha'* padanya. 1 *sha'* penjual dan 1 *sha'* pembeli."

Hadits-hadits tersebut menguatkan pemisahan antara makanan yang merupakan sebagai tanggungan atau dzimmah. Kategori ini tidak cukup dengan menyerahterimakan saja. Antara

makanan yang telah ditentukan (*mu'ayyan*) sehingga cukup begitu saja. Akan tetapi Sunnah lebih pantas untuk diikuti. Selain itu, karena telah dikuatkan oleh ijma yang dipaparkan dalam pembicaraan Ibnu Abdil Bar. Padahal Sunnah itu pada dasarnya tidak membutuhkan dukungan atau bantuan dari lainnya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam makanan, maka ditetapkan pula pada mata uang berdasarkan qiyas.

Dari sini jelas bahwa yang *rajih* adalah rusaknya serah terima yang disebutkan dalam masalah ini. Dalam cabang yang disebutkan sebelum dari penulis *Al Bayan* menyebutkan tentang penjualan 1 dinar dengan 1 dinar. Transaksi itu terlaksana cukup dengan serah terima. Akad batal yag tidak ditakar dan ditimbang. *Wallahu a'lam.*

Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali apa yang telah diketengahkan tentang penjualan 1 dinar dengan 1 dinar dalam perbedaan yang disebutkan sampai tercapai tujuan dari masalah ini, *insya Allah.*

Cabang: Berdasarkan cabang ini, apabila kita mengatakan sebagaimana yang di-*shahih*-kan oleh penulis *At-Tahdzib* dan Ar-Rafi'i menyebutkan bahwa akad tidak batal jika terjadi demikian. Berdasarkan takaran ini, maka apabila kedua barangnya sama, maka transaksi tersebut *shahih.* Tapi kalau keluar dan bertambah sehingga terjadi perbedaan yang disebutkan pada dasar masalah ini, maka berdasarkan pendapat *shahih* mengenai perbedaan itu, jelas bahwa akad dan serah terimanya batal. Berdasarkan pendapat lain *shahih* dan hak pilihannya ditetapkan.

Apabila kita berpendapat yang lain, yakni mengatakan batal hukumnya, maka tidak ada perbedaan mengenai hal itu apakah

keduanya ditakar setelah transaksi sehingga keluar dengan takaran yang sama atau ada tambahan. Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tatimmah* menyatakan pendapat lain yang menimbulkan perbedaan dengan pendapat sebelumnya. Dia mengatakan, apabila kedua belah pihak menyerahterimakan barang tanpa ditimbang kemudian kedua ditakar setelah berpisah kedua pihak. Jika hasil yang keluar bahwa keduanya berbeda, maka apakah hal itu dibolehkan dalam takaran yang sama atau tidak. Mengenai hal ini ada dua pendapat.

Penulis *At-Tatimmah*, mengatakan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Jika kita mengatakan tidak boleh maka untuk makna yang mana? Masalah ini juga mengandung dua arti.

Pertama, kedua objek yang ditransaksikan berbeda dan terdapat kaitan serah terima barang pada keduanya. Bab ini termasuk bab riba.

Kedua, karena ada tambahan pada salah satu gantinya, apabila keduanya keluar dan sama. Seandainya kita mengatakan keduanya keluar berbeda maka boleh dan disini lebih diutamakan. Kalau kita mengatakan tidak dibolehkan maka disini ada dua pandangan berdasarkan dua makna. Jika kita mengatakan, maknanya disini adanya ketergantungan tidak boleh. Apabila kita mengatakan pendapat yang kedua boleh. Al Qadhi menyebutkan bahwa kedua pendapat tersebut adalah apabila keduanya keluar dan hasilnya berbeda sebelum kedua belah pihak berpisah. Ini akan membangun dua makna ini. Tidak ada penambahan atas apa yang telah dipaparkan kecuali susunan pandangan yang tepat. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Al Qadhi Husain berkata, "Apabila dua tumpukan barang diketahui ukurannya dan kadarnya sama."

Jika seseorang berkata kepada sahabat, "Aku menjual tumpukan ini denganmu dengan tumpukan yang ada padamu ini", maka transaksi ini dibolehkan.

Menurutku, dalam kondisi serah terima seperti ini tidak memerlukan takaran. Tetapi hukum serah terimanya seperti hukum barang yang tidak ditimbang, karena tidak ada syarat pada takarannya. Takaran itu disyaratkan pada jual beli yang barangnya ditakar. Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam kedua masalah ini bahwa disyaratkan takaran pada jual beli barang yang ditakar. Tidak disyaratkan dalam jual beli yang tidak ditimbang sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Jika seseorang membeli tanpa ditimbang maka tidak harus ditakar hal ini dinyatakan berdasarkan ijma. Yang disebutkan Al Qadhi Husain dari masalah jelas tidak ada permasalahannya.

Dinukil dari Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan sanadnya sampai kepada Thawus bahwa makruh menjual tumpukan makanan dengan tumpukan makanan yang tidak diketahui takarannya, atau diketahui takaran salah satunya, tidak diketahui takaran yang lainnya, atau diketahui takarannya semua, antara satu dengan lainnya. Thawus berkata, "Tidak sah, kecuali jika yang ditakar dengan yang ditakar dilakukan secara langsung."

Dari sini dapat diartikan bahwa Thawus berpendapat tidak boleh atau dilarang dalam bentuk transaksi yang disebutkan. Sehingga perkataan Al Qadhi Husain harus diartikan dengan bahwa dua tumpukan barang yang diketahui ukurannya dari kedua barang yang menjadi objek transaksi.

Seandainya setiap barang tersebut diketahui ukurannya oleh penjualnya saja, maka pembahasan yang tersebut telah disebutkan mengenai dua dinar. Keempat kondisi tersebut yang telah dipaparkan mengenai 2 dinar berlaku pada dua bentuk tumpukan barang tanpa ada perbedaan.

Cabang: Apabila ada yang berkata, "Aku menjual tumpukan barang ini dengan takaran yang ada pada tumpukan barangmu", maka transaksi ini sah. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Al Qadhi, Al Baghawi, Al Mutawalli, Ar-Rafi'i. Selain itu, Al Qadhi menambahkan bahwa mestinya ada tambahan ungkapan *kailan bi kailin* (setakar dengan yang setakar).

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Ada ulama fikih Asy-Syafi'i yang menyebutkan bahwa sebuah transaksi dinilai tidak sah apabila seseorang mengatakan, 'Aku jual 1 *sha'* dari tumpukan barang ini'. Karena barang yang ditukar dengan tumpukan yang sedikit itu tidak berbeda. Menurutku, hal itu tidak lagi diragukan, karena tidak ada perbedaan antara harga yang dibayar secara tunai atau pun dari yang semacam."

Menurutku (As-Subki), apa yang ditegaskan oleh Al Qadhi, Al Mutawalli dan Ar-Rafi'i dapat diartikan apabila 2 tumpukan barang tersebut diketahui ukurannya, maka tidak bisa dipandang seperti yang diisyaratkannya. Tapi jika dinyatakan dapat dilakukan pada barang yang tidak diketahui ukurannya, maka itu berarti mereka menyatakan sikap diam atas pendapat tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat masyhur yang terdapat dalam kitab *Al Muhadzdzab*. Mereka hanya menyebutkan dalam bab pembahasannya saja. Jika tidak sudah barang tentu yang dikatakan Ibnu Ar-Rif'ah seputar pentakhrijan akan dipakai. Sebab tidak ada perbedaan antara uang dan lainnya,

juga tidak ada perbedaan antara tumpukan itu adalah barang atau harga.

Jika ini terbukti shahih, maka Ar-Rafi'i berkata, "Kalau kedua belah pihak yang melakukan transaksi masih berada di majelis dan keduanya saling serah terima, maka akad tersebut dinilai sempurna. Tapi jika kedua menyerahterimakannya dan berpisah sebelum barang ditakar, maka apa yang disebutkan dalam dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i tersebut hanya Allah yang mengetahui. Dari semua contoh permasalahan tersebut, misalnya seseorang mengatakan, aku menjual potongan emas ini dengan beratnya sesuai dengan dinarmu. Atau menjual bejana perak yang sesuai dengan perak yang ada di tanganmu, maka hukumnya sah." Ini juga disebutkan dalam kitab *At-Tahdzib.*

Cabang yang Berkaitan dengan Takaran

Ibnu Abu Ad-Dam berkata, "Jika seseorang membeli sesuatu yang ditakar, kemudian barang tersebut ditakar dengan barang yang jenisnya tidak ditakar tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Misalnya seseorang membeli 100 *sha'* makanan, kemudian ditakar dengan *qafiz* maka serah terimanya dinilai tidak sempurna. Jika seseorang membeli barang berupa makanan tersebut kemudian ditakar dengan menggunakan mangkuk yang jumlahnya 1/4 *qafiz*, mengenai hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, selama ukuran *sha'* ditakar dengan *mud* juga mengandung dua pendapat."

Cabang: Jika seseorang menjual 1 *sha'* tumpukan barang dengan 1 *sha'*, maka dibolehkan. Dia berkata dalam *Al Ibanah* dan

At-Tatimmah. Mengenai hal ini juga dibahas sebelumnya. Jika kedua barang diketahui 2 *sha',* maka transaksi itu *shahih.* Kalau barangnya tidak diketahui ukurannya mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qaffal yang diisyaratkan oleh Ibnu Ar-Rif'ah sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Jika seseorang membeli setumpuk makanan ditukar dengan setumpuk *sya'ir* yang ditakar dengan ditakar, dan ternyata keduanya sama beratnya, maka hukum jual belinya dibolehkan. Dalam kasus pada salah satu dari kedua barang tersebut ada kelebihan, maka apabila pemilik barang rela dengan kelebihan tersebut dan menyerahkan kelebihan disebutkan dalam akad, maka pihak yang lain harus menerimanya. Karena itu adalah akad kepemilikan secara keseluruhan. Jika pemilik tumpukan barang yang takarannya kurang dari tumpukan barang yang berlebih maka akad tersebut dinyatakan sah. Jika kedua belah pihak tidak diterima maka jual beli batal. Karena kedua belah pihak menjual tumpukan barangnya harus sesuai dengan yang diberikan patnernya. Sedangkan dalam contoh tersebut tidak sama, sehingga akadnya batal.

Penjelasan:

Apabila seseorang menjual setumpuk barang dengan setumpuk barang yang tidak sejenis takarannya, maka jual belinya dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat dan ini jelas. Jika kedua barangnya memiliki kelebihan, maka menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, penulis (Asy-Syirazi), Al Mahamili, Ibnu Ash-

Shabbagh, Ar-Ruyyani dan lainnya, sumbangan yang diberikan pemilik tumpukan barang yang berlebih dengan tambahan tersebut dibolehkan.

Penulis (Asy-Syirazi) dan ulama yang mengikutinya berkata, "Contoh akad yang terakhir harus diterima, dan *illat*nya sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. *Illat*-nya disebutkan secara jelas atau sharih sehingga semuanya dimiliki berdasarkan akad. Selain itu, akad juga menyebutkan semuanya sebagaimana yang ditegaskan dan tidak hanya sekali. Walaupun demikian, tapi tujuan dan maksudnya dalam kedua contoh tersebut terlewatkan."

Sedangkan penjual tumpukan barang yang kedua sebagaimana yang disebutkan dalam akad bahwa ukuran tumpukan sama dengan tumpukan lainnya dan syarat tersebut telah berlalu. Syarat yang telah berlalu tidak dapat merusak akad. Karena hak pilih atau khiyar tetap berlaku dan keterbukaan atau toleransi antar kedua belah pihak memberikan maksud lain pada akad sehingga jatuhlah hak pilihnya. Inilah makna yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi).

Pihak yang bertransaksi dapat memiliki semua yang ditransaksikan berdasarkan akad. Tapi yang harus dibedakan adalah masalah barang dalam bentuk uang karena terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban menerimanya. Misalnya apabila penjual meninggalkan haknya untuk pembeli buah-buahan yang bercampur, maka semua yang ditinggalkan dalam kedua contoh tersebut merupakan milik si penjual. Dengan demikian, semua yang ada pada kedua masalah tersebut, apabila kita mengatakan harus diterima berarti kita memaksanya untuk menerima yang bukan miliknya. Berbeda halnya dengan masalah yang kami sebutkan disini. *Wallahu a'lam.*

Apabila ternyata yang bersangkutan menolaknya dan pemilik tumpukan barang yang kurang rela mengambil bagiannya dari tumpukan barang yang berlebih maka jual belinya dibolehkan sebagaimana hukum yang disebutkan sebelumnya. Tapi jika keduanya menolak maka jual belinya batal antara keduanya dan bukan karena unsur riba. Akan tetapi karena setiap orang dari mereka berdua menjual tumpukan barangnya dengan semua barang milik patnernya. Padahal keduanya sama dalam ukurannya.

Apabila kedua barang memiliki kelebihan dan kedua pihak menolak maka jual belinya wajib dibatalkan. Inilah *illat* yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan penulis (Asy-Syirazi). Apa yang diketengahkan sebelumnya tadi menetapkan bagi kedua pihak yang bertransaksi masing-masing mempunyai hak pilihan yang lain. Apabila salah dari mereka membatalkan jual beli, maka jual beli batal. Tapi apabila bersikukuh untuk tetap meminta barang dan keduanya bertengkar maka batal juga jual belinya sebagaimana rusaknya jual beli ketika pihak pembeli dan penjual saling menyangkal.

Penulis *At-Tahdzib* mengatakan bahwa apabila kedua barangnya ternyata hasilnya bertambah, maka mengenai kondisi ini ada dua pendapat. *Pertama*, akad tersebut boleh. Apabila kita membolehkannya maka penambahannya tidak merupakan objek barang yang dijual, maka bagi pembeli hak pilihan. Beginilah yang dikatakan oleh penulis *At-Tahdzib*. Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikatakannya ketika berbicara tentang kasus apabila seseorang berkata, "Aku menjual tumpukan barang ini dengan 10 dirham", maka setiap *sha'*-nya senilai 1 dirham, dan aku mentakhrijnya dengan hasil yang berbeda.

Ar-Rafi'i mengutarakan dengan ungkapan yang rumit, dia berkata, "Apabila yang bersangkutan membeli setumpuk *hinthah*

dengan setumpuk *sya'ir*, 1 *sha'* dengan 1 *sha'*, atau 2 *sha'*, maka hukumnya sebagaimana halnya jika kedua barang tersebut adalah satu jenis."

Berdasarkan pernyataan diatas, maka apabila kedua barang ternyata keluarnya sama ukurannya, maka jual belinya sah. Tapi kalau keluarnya ternyata berbeda yang mengharuskan untuk dibagi-bagikan, maka berdasarkan kedua pendapat yang sebelumnya mengenai satu jenis barang dipandang harus dibatalkan. Alasannya karena adanya penambahan dalam satu jenis. Kemungkinan besar maksudnya adalah yang dikatakan oleh penulis *At-Tahdzib* tentang dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Penulis ini menukil secara keseluruhan sebagaimana yang disebutkan dari penulis *At-Tahdzib*.

Yakni jika seseorang mengatakan, aku menjual setumpuk barang ini dengan harga 10 sepuluh dirham, untuk 1 *sha'* harganya 1 dirham, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang paling *shahih* adalah menurut penulis *At-Tahdzib* yang menyatakan bahwa akad ini batal. Karena dengan begitu yang bersangkutan menjual barang seluruh tumpukan barang dengan harga 10 dirham dengan syarat setiap *sha'* tumpukan tersebut dengan harga 1 dirham. Penyatuan antara kedua masalah ini ketika adanya penambahan dan pengurangan adalah perkara yang mustahil. Inilah hasilnya disini.

Selain itu, tidak tampak adanya perbedaannya antara berupa hutang yang diketahui jumlahnya atau hutang berupa tanggung jawab (*dzimmah*), tidak pula antara yang berupa uang atau tidak. *Illat* ini yang dijadikan oleh penulis *At-Tahdzib* sebagai *illat* pembatalannya. Selain itu, ini juga merupakan *illat* hukum yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib tentang pembatalan. Yang seharusnya ada pembedaan

antara yang menyebutkan keseluruhan pada syarat atau tentang perincian harga, maka ketika keluar sebagai rincian harga seperti ungkapan, "aku jual tumpukan barang ini kepadamu dengan tumpukan ini setiap 1 *sha'* dengan 1 *sha'* barangmu", maka ini merupakan rincian harga barang dan transaksi semakin menjadi semakin banyak. Dengan begitu pembicaraan disini mengandung dua akad yang berbeda. Salah satunya adalah semakin banyaknya total pembelian, dan kedua adalah adanya rincian yang semakin banyak sehingga membuat akad batal, sebagaimana yang dikatakan penulis *At-Tahdzib.*

Jika barang ternyata keluar sesuai syarat, seperti dalam ungkapan, "aku jual kepadamu tumpukan barang ini" dimana kedua barangnya misalnya 10 *sha',* maka disini mengarah pendapat yang dikatakan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Karena disini hanya merupakan transaksi yang mengandung syarat. Terkadang berbeda. Sehingga jelaslah hak pilih sebagaimana yang disebutkan. Hal ini juga yang ditegaskan oleh An-Nawawi sesuai dengan yang dapat dari Ar-Rafi'i. Sehingga dinukil sebagaimana penulis dan Al Qadhi dari mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i.

Syarat yang disebutkan dapat membatalkan akad antara kedua belah pihak ketika terjadi perselisihan, umpamanya apabila seseorang membeli buah dan tidak mengambil buah tersebut sampai terdapat buah yang lain sehingga terjadi percampuran tidak ada perbedaan antara salah satu pendapat jika kedua pihak saling dengki maka hakim memutuskan jual belinya batal.

Cabang: Permasalahan ini telah disebutkan oleh Al Qadhi ketika membahas beberapa permasalahan sebelumnya dengan ungkapan mutlak. Penyebutan masalah ini secara spesifik disini

dan mengiringnya dalam makna jenis yang berbeda, ketika seseorang berkata, "Aku menjual tumpukan barang ini dengan ditukar dengan tumpukan barang darimu ini dengan 10 *qafiz*", maka akadnya dibolehkan. Namun setelah dikeluarkan ternyata bukan 10 tapi 11, apakah akadnya boleh atau tidak? Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, berdasarkan isyarat dan ungkapan yang disebutkan.

Jika kita mengatakan, tidak sah maka tidak ada pembicaraan mengenai ini. Kalau kita berpendapat, akadnya sah dalam 10 *qafiz* maka untuk siapakah bagian tambahan yang ada? Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pertama, bagian tambahan itu milik pembeli karena kami menggunakan pengisyaratan yang ditunjukkan.

Kedua, bagian tambahan itu milik penjual. Karena pembeli telah menyerahkan barang yang disebutkan dalam akad.

Apabila kita mengatakan bahwa penambahan tersebut milik pembeli maka apakah ditetapkan untuk penjual hak pilih dalam pembatalan akad atau tidak?

Pendapat yang *shahih* dalam masalah ini adalah tidak. Karena adanya kesalahan dan kesemberonoan dari satu sisi penakaran, di sisi lain pihak yang bersangkutan memiliki hak pilih.

Jika kita mengatakan bahwa penambahan tersebut untuk penjual, maka apakah bagi pembeli juga diberikan hak pilih? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang *zhahir*.

Pertama, pembeli diberi hak pilih. Karena tidak diserahkan kepadanya seluruh tumpukan barang.

Kedua, pembeli tidak diberi hak pilih. Alasannya karena yang bersangkutan menyerahkan kepadanya sebagaimana yang ditegaskan dalam akad yakni 10 *qafiz*.

Tapi jika ternyata keluar 9 *qafiz*, maka mengenai keabsahan akad ini ada dua pendapat. Jika kita mengatakan, sah, ditetapkan bagi pembeli hak pilih dalam pembatalan akad tapi tidak untuk penjual. Apabila batal tidak ada pembicaraan tentang ini. Tapi kalau kita membolehkan, maka bagaimana dibolehkan? Mengenai hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, adanya bagian dari harga. *Kedua*, diberikan seluruh harga. Ini adalah pendapat Al Qadhi Husain. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Pemahaman pernyataan yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i yang disebutkan. Redaksi "adanya hak pilih yang disebutkan tentang berkurangnya barang dalam hal tidak adanya riba" ini menunjukkan bahwa apabila seseorang menjual setumpuk yang tidak sejenis, baik berupa makanan atau pun dirham, atau yang tidak ditakar, kemudian keluar salah satunya kurang, maka hukumnya sah dan hak pilih diberikan. Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh penulis *At-Tahdzib* tentang pembatalan akadnya. Apabila dia berkata, "Aku menjual tumpukan ini dengan 10 dirham, kemudian ternyata kurang atau malah lebih. *Wallahu a'lam*.

Cabang: Apabila seseorang menjual bejana perak dengan 1 dinar, beratnya 100 dinar, maka kedua hal ini berbeda. Jika ternyata timbangannya tidak sampai 100 dan hanya 90, Ar-Ruyyani mengatakan dalam *Al Bahr*, "Pembeli diberikan hak pilih. Apabila ternyata lebih, maka tidak ada hak pilih baginya dan

apakah penjual mempunyai hak pilih? Jika dia berkata, "Menurutku, timbangannya 100, kalau dia ternyata menipu pembeli, padahal dia mengetahuinya, maka tidak ada hak pilih. Jika dia berkata jujur, maka ini mengandung dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Apabila dia menjualnya dan mengabarkan bahwa timbangannya 100, tidak berdasarkan jalan syarat sehingga kalau bertambah atau berkurang tidak ada hak pilih.

Asy-Syirazi berkata: Kesamaan berat barang yang ditimbang dan ditakar dilakukan dengan takaran atau timbangan penduduk Hijaz. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam riwayat, bahwa Nabi ﷺ bersabda, الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ "*Takaran itu adalah takarannya penduduk Madinah dan Timbangan itu adalah timbangan penduduk Makkah.*"

Penjelasan:

Hadits yang disebutkan dari riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i dan lafazh Abu Daud sebagai berikut:

الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

"Timbangan itu adalah timbangan penduduk Makkah dan takaran adalah takaran penduduk Madinah."

Lafazh An-Nasa`i sebagai berikut:

الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ الْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ.

"Takaran itu berdasarkan takaran penduduk Madinah dan timbangan berdasarkan timbangan penduduk Makkah."

Diriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu, dari Nabi ﷺ.

Abu Daud menyebutkan perbedaan pendapat dalam hal sanad dan matan haditsnya. Adapun sanad, ada yang mengatakan, dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ. Ini tidak menimbulkan konsekuensi yang berarti, sebab bagaimanapun dia adalah seorang sahabat Rasulullah ﷺ. Matan hadits ini diriwayatkan dengan lafazh yang disebutkan dari hadits Sufyan, dari Hanzhalah, dari Thawus, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata: Dari Al Walid bin Muslim, dari Hanzhalah, dia berkata,

وَزْنُ الْمَدِيْنَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ.

"Timbangan Madinah dan takaran Makkah."

Abu Daud juga berkata, "Perbedaan pendapat juga terdapat seputar matannya dalam hadits Malik bin Dinar, dari Atha`, dari Nabi ﷺ."[120]

---

120 Itu adalah pengujaran yang disebutkan oleh Abu Daud. Bahwa diriwayatkan Al Farbawi, Abu Daud, dari Sufyan dan keduanya menyetujui atau sepakat mengenai matan haditsnya. Abu Ahmad mengatakan dari Ibnu Abbas. Sebagaimana Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Walid bin Musilm dari Hanzhalah, dia berkata, *"Timbangan Madinah dan takaran Makkah."* Perbedaan pendapat dalam hal *mud* dalam hadits Malik bin Dinar dari Atha` dari Nabi ﷺ. Al Allamah Syamsul Haq Al Azhim Abadi dalam kitab Aunul Ma`bud dan Nailul Authar mengatakan, hadits tersebut adalah dalil menyatakan tentang perbedaan pendapat mengenai takaran itu menggunakan takaran

Ini juga disebutkan oleh Abu Ubaidah, dan dia berkata, "Hadits ini adalah dasar dari segala sesuatu. Takaran dan timbangan disebutkan orang-orang biasanya milik penduduk Makkah dan Madinah. Walaupun sebenarnya setiap daerah itu berbeda-beda."

Al Khaththabi berkata kepadaku, "Hadits ini berbicara tentang sebagian orang-orang dan terdapat perbedaan dalam penakwilannya."

Ada yang beranggapan bahwa dengan hadits ini Nabi ﷺ menginginkan pengubahan alat timbangan, *rithl* dan takaran-takaran lainnya, sehingga dibuatlah standar timbangan menurut timbangan penduduk Makkah. Menurut syariat, ini ada hukum bagi manusia yang harus digunakan ketika mereka berselisih.

Sebagian mereka ada yang menduga bahwa dengan timbangan itu lebih tepat, atau dengan takaran itu lebih besar. Perselisihan itu diduga bahwa yang diharuskan adalah yang lebih kecil daripada yang lebih besar.

Madinah. Dan ketika terjadi perbedaan atau perselisihan juga dalam hal timbangan maka yang digunakan adalah timbangan Makkah. Adapun ukuran timbangan Makkah Ibnu Hazm mengatakan, perlu pembahasan mengenai hal ini sehingga dapat diketahui dan dibedakan. Saya mendapatkan dia mengatakan, dinar emas di Makkah dan timbangannya delapan puluh dua keping. Dan tiga persepuluh keping. Satu rithl itu adalah seratus dua puluh delapan dirham. Satu dirham yang disebutkan. Al Mundzari mengatakan, "Hadis diriwayatkan oleh An Nasa`i. dalam riwayat Abu Daud menyebutkan dari Ibnu Umar dalam satu riwayat disebutkan. Timbangan Madinah dan takaran Makkah." Saya berkata, "Hadis Thawus dari Ibnu Umar, penyusun kitab atau Al Muallif tidak berkomentar, begitu juga dengan Al Mundzari. Juga diriwayatkan oleh Al Bazzar dan di-*tashhih* dari ibnu Hibban dan Darulquthni sampai perkataannya, "Para muhaddis berkata, "Riwayat ini dari jalan Sufyan At Tsauri, dari Hanzhalah, dari Thawus, dari Ibnu Umar dan ini riwayat yang paling shahih. Dan diriwayatkan oleh Darulquthni dari jalan Abu Ahmad A Zubairi dari Sufyan, dari Hanzhalah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, diriwayatkan dari jalan Abu Na`im, dari Hanzhalah, dari Salim ganti Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Abu Ahmad salah."

Al Khaththabi berkata, "Ini adalah penakwilan yang rusak dan keluar dari pernyataan mayoritas fuqaha. Karena kalau ada yang mengakui takaran seseorang atau yang lain atau 1 *rithl* kurma atau lainnya, dan ternyata kedua belah pihak berbeda pendapat dalam ukuran takaran dan *rithl*-nya, maka keduanya harus dibawa kepada *urf* atau atu kebiasaan daerah tersebut. Salah satu pihak tidak diharuskan memberikan rithl Makkah atau pun takaran Madinah. Demikian halnya apabila seseorang meminjamkan 10 takaran gandum atau *sya'ir*, yang berlaku hanya satu takaran yang diketahui ukurannya. Dalam hal ini keduanya dibawa dengan takaran tersebut. Apabila terdapat takaran-takaran yang berbeda, kemudian dia meminjamkan 10 takaran, tapi tidak ditentukan takarannya dengan sifat yang lebih terperinci dan membedakannya dengan yang lain, maka dalam hal ini jual beli salamnya rusak dan harus uang yang telah diberikan harus dikembalikan.

Hadits ini berbicara tentang jenis yang disebutkan yang berhubungan dengan ketetapan hukum syariat yang berkaitan dengan hak Allah dan bukan yang biasa dilakukan orang-orang dalam jual beli dan interaksi sosial mereka.

Redaksi "dan timbangan adalah timbangan penduduk Makkah" maksudnya adalah, takaran emas dan perak secara khusus dan bukan seluruh timbangan. Artinya bahwa timbangan yang berkaitan dengan zakat uang dan bukan menurut penduduk Makkah yakni dirham Islam yang netral diantara ada yang 10 dinar yang senilai 7 *mitsqal*. Jika seseorang memiliki 200 dirham maka dia sudah harus dikeluarkan zakatnya. Hal itu karena dirham-dirham itu berbeda timbangannya di sebagian negeri dan tempat. Diantaranya ada yang Al Baghli, Ath-Thibri, Al Khuwarizmi dan lainnya.

Jenis emas Al Baghli senilai 8 *dawaniq*[121] yang merupakan mata uang penduduk Makkah dan beratnya lumayan menurut mereka. Sedangkan penduduk kota Makkah menggunakan transaksi dengan dirham ketika Rasulullah ﷺ ke tempat mereka. Dalil mengenai hal ini adalah berdasarkan pendapat Aisyah ؓ tentang kisah Barirah, dia berkata, "Jika engkau mau, maka aku akan menghitungnya untuk mereka." Lalu Rasulullah ﷺ mengisyaratkan menggunakan timbangan dan menjadikan timbangan standar adalah timbangan penduduk Makkah dan tidak menggunakan timbangan yang berbeda-beda di berbagai negeri.

Al Khaththabi membahas secara mendetail tentang penggunaan dirham dan penggunaannya. Dia berkata, "Yang dikatakan dalam pengujaran, 'Takaran adalah takarannya orang Madinah' maksudnya adalah 1 *sha'* yang berkaitan dengan kewajiban kafarat, maka harus dikeluarkan sedekah fithrahnya. Ukurannya adalah nafkah yang dilakukan dengan standar ukuran yang disebutkan. Sedangkan orang-orang memiliki 2 *sha'* yang berbeda.

1 *sha'* penduduk Hijaz sama dengan 5 *rithl* dan 1/3 Al Iraqi. 1 *sha'* ahli bait sebagaimana yang disebutkan oleh para pemimpin Syiah adalah 9 *rithl* dan 1/3. Pendapat ini dinisbatkan kepada Ja'far bin Muhammad. 1 *sha'* penduduk Irak adalah 8 *rithl*, yakni *sha'* orang-orang yang berhaji yang digunakan di pasar-pasar.

Ketika Khalid bin Abdullah Al Qisri diangkat menjadi gubernur Irak, dia menggandakan nilai tukar 1 *sha'* hingga menjadi 16 *rithl*. Ketika sampai pada bab muamalat, kami menggiring Al Iraqi pada ukuran *sha'* yang dikenal menurut penduduk negeri

---

[121] *Dawaniq* adalah bentuk jamak dari *Daniq*. 1 *Daniq* = 0,496 gram. Lih. Mu'jam Lughah Al Fuqaha`, entri: Daniq.

setempat. Begitu pula penduduk setiap daerah dan negeri menggunakan uang sesuai dengan kebiasaan mereka. Ketika syariat dan hukumnya datang maka digunakan *sha'* Madinah yang disebutkan dalam hadits dan ini pula menurutku. *Wallahu a'lam.*

Ini adalah akhir dari perkataan Al Khaththabi. Begitu pula yang dikatakan Ibnu Ma'in dalam *Syarh Al Muhadzdzab*, "Inilah yang disebutkan oleh Syaikh yang membutuhkan penakwilan, sebab tidak ada perbedaan pendapat seputar persamaan atau kesetaraan yang tidak terbatas dalam takaran dengan takaran Madinah dan tidak pula persamaan atau timbangan yang digunakan dengan timbangan Makkah untuk barang-barang yang ditimbang dan barang-barang yang ditakar di berbagai daerah. Bahkan dengan takaran manapun yang sesuai dengan kebiasaan yang diketahui kesamaan timbangannya maka dibolehkan jual belinya. Yakni jika tidak menggunakan timbangan Makkah atau takaran Madinah."

Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Al Haramain, "Tidak ada perbedaan pendapat mengenai alat takar penduduk Madinah dan timbangan Makkah."

Ulama pensyarah *Al Muhadzdzab* dan ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, "Bukan berarti tidak ditakar kecuali dengan menggunakan alat takar Madinah. Tidak pula berarti bahwa tidak ditimbang dengan timbangan Makkah. Maksud dari riwayat tersebut adalah sebagai timbangan Makkah dan Madinah menjadi rujukan barang yang ditimbang atau ditakar. Semua makanan asal tempatnya adalah Hijaz. Pada masa Rasulullah ﷺ barang yang ditakar seperti *burr, sya'ir,* kurma, garam, *lub* dan *baqila.*"

Mengenai kedua macam makanan ini penulis *Al Istiqsha'* berkata, "Standar dan ukuran yang digunakan adalah yang semisalnya yakni dengan takaran. Setiap asalnya adalah timbangan

Hijaz seperti emas, perak dan sebagainya. Penyebutan yang semisal itu diukur dengan timbangan."

Dalam bab jual beli kredit dalam kitab *Al Umm*, Asy-Syafi'i berkata, "Asalnya adalah dari timbangan dan setiap yang ditakar maka asalnya adalah takaran. Yang diketahui orang-orang yang baru adalah yang baru dibuat dan berbeda dengan timbangan dan takaran tersebut maka ditolak dan harus sesuai aslinya."

Ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat berdasarkan yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, bahwa apabila orang-orang membuat penemuan baru maka tidak ada pertentangan dan perbedaan pendapat dalam hal ini.

Syaikh Abu Hamid, penulis (Asy-Syirazi) dan ulama lainnya berargumen dengan hadits yang disebutkan dalam kitab ini. Selain itu, Al Ibnu Ash-Shabbagh dan Ibnu Abu Ashrun menjadikannya sebagai hujjah dari segi makna, bahwa setiap yang ditakar pada zaman Rasulullah ﷺ diharamkan apabila ternyata barang lebih dari takaran. Begitu pula dengan yang ditimbang, tidak boleh barang yang ditimbang dengan menggunakan alat yang lain. Walaupun hadits tersebut tidak disebutkan kecuali kota Makkah dan Madinah, maka tidak ada perbedaan bahwa tidak hanya dikhususkan kedua tempat itu saja tapi bahkan di Hijaz. Hal ini disebutkan Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i. Penulis *Al Bayan* dan Ismail Al Khudri pensyarah kitab *Al Muhadzdzab* menerangkan. Mereka mengatakan Makkah dan kalangan yang mengatakan kedua tempat tersebut.

Penulis *Al Iqtisha`* juga berpendapat seperti yang dikatakan oleh syaikh Abu Hamid, Al Mahamili dan lainnya, Dia menyebutkan takaran dan timbangan salah satunya berdasarkan penegasan yang disebutkan di setiap daerah dengan yang tidak disebutkan di tempat lainnya. Atas dasar itu, hadits tersebut

disebutkan menggunakan dua ungkapan, yaitu riwayat yang bersumber dari Abu Daud yang menyebutkan, وَزْنُ مَكَّةَ وَمِكْيَالُ الْمَدِينَةِ "*Timbangan Makkah dan takaran Madinah.*" Dalam riwayat lain, وَزْنُ الْمَدِينَةِ وَمِكْيَالُ مَكَّةَ "*Timbangan Madinah dan takaran Makkah.*"

Mengenai hal ini telah disebutkan juga makna yang senada yang disampaikan oleh Syaikh Abu Hamid, dia berkata, "Hal tidak berbeda dengan yang dilakukan di masa Rasulullah ﷺ di dua tempat tersebut. Apabila barang tersebut adalah barang-barang yang ditakar biasanya, maka harus menggunakan takaran, begitu pula dengan yang ditimbang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mahamili dalam masalah bahwa yang disebutkan dalam syariat secara mutlak dan tidak ada batas tertentu dalam syarat tidak pula dari segi bahasa. Semua dikembalikan kepada *urf* dan kebiasaan. Yang lebih utama adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan ketika masa Rasulullah ﷺ. Metode inilah yang lebih utama. Pendapat yang *zhahir* dari perkataannya, yang menyebutkan bahwa timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, yakni sesuai dengan timbangan.

Perlu diketahui bahwa dalam perkataan penulis (Asy-Syirazi) mengartikan bahwa semuanya ditakar dengan takaran Hijaz, tapi yang dianggap yang bisa membuat ukuran sama. Ketika dua barang berupa makanan sama ukuran takarannya, atau takaran apa pun, lalu diketahui kesamaan keduanya dengan takaran Hijaz. Artinya apabila ditakar dengan alat takar tersebut kedua barang sama beratnya. Begitu pula jika disamakan antara dua barang yang ditimbang dengan alat timbang manapun, kemudian diketahui bahwa keduanya ketika ditimbang dengan alat timbang Hijaz

ternyata hasilnya sama beratnya, maka dalam hal ini merupakan sisi pembenaran perkataan penulis (Asy-Syirazi).

Ini artinya bahwa penafian kerusakan barang yang ditakar ketika ditimbang dan barang yang ditimbang diketahui dengan takaran. Jika Anda ingin mengemukakan pertanyaan satu kali, maka semestinya redaksi "dengan takaran Hijaz dan timbangannya" berdasarkan redaksi, "ditakar dan ditimbang" seakan-akan dia berkata, "Ukuran persamaan yang disebutkan dalam pasal sebelumnya adalah persamaan dalam takaran untuk barang yang ditakar dan persamaan timbangan barang yang ditimbang. Yakni barang yang ditakar di Hijaz atau yang ditimbang di daerah tersebut."

Barang yang tidak ditakar di Hijaz dan tidak pula ditimbang, akan dibahas hukumnya. Yang menguatkan pendapat ini adalah kalau maksudnya adalah ukuran persamaan dengan alat takar Hijaz dan ditimbang untuk barang yang ditakar dan ditimbang secara mutlak, maka ungkapannya yang menyebutkan, "jika untuk barang yang tidak ada asalnya di Hijaz baik dalam takaran atau pun timbangan" kurang tepat.

Imam Al Haramain membolehkan menggiring makna hadits ini kepada dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, yang dikatakan oleh Al Khaththabi. *Kedua*, kesamaan takaran yang umum berlaku di Madinah dan kesamaan timbangan yang umum berlaku di Makkah. Dengan demikian pembicaraan tentang adat kebiasaan keluar dari pembahasan ini.

Menurutku (As-Subki), kedua kemungkinan diatas mungkin saja terjadi. Apa yang dikatakan oleh Al Khaththabi lebih dekat dengan pembangunan kaidah-kaidah syariat. Penyebutan Al Khaththabi tentang barang-barang yang disebutkan tidak seharusnya, bahkan merupakan dari permasalahan syariat yang

harus diketengahkan dalam setiap ukuran yang ditakar atau pun ditimbang. Diantaranya adalah yang ditakar dan ditimbang dari barang ribawi, ukurannya adalah yang disahkan dalam dalil-dalil Syaikh. Maksudnya harus diukur dengan ukuran takaran dan timbangan di Hijaz. Sedangkan barang yang ditakar dengan alat takar dan barang yang ditimbang dengan timbangan telah dijelaskan dalilnya dalam pasal sebelumnya.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa rahasia di balik hadits ini adalah penduduk Makkah adalah para pedagang atau pelaku bisnis, dan diantara mereka banyak yang kaya, sedangkan penduduk Madinah adalah pemilik pertanian kurma dan mereka biasa menggunakan takaran (*al kail*).

Pernyataan Syaikh tentang takaran dan timbangan penduduk Hijaz yakni di zaman Nabi ﷺ dijadikan sebagai tolok ukur dalam timbangan ini. Sedangkan kebiasaan baru yang ada di Hijaz di masa selain masa Rasulullah ﷺ tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur sebagaimana yang disepakati oleh ulama.

Hal ini telah dipaparkan dalam perkataan Asy-Syafi'i dan ditegaskan oleh ulama fikih Asy-Syafi'i.

Imam Al Haramain berkata, "Jika ukuran takaran disatukan sementara pada masalah Rasulullah ﷺ hal itu belum pernah terjadi dan ketika itu berlaku kesamaan, maka pandangan yang tegas menyebutkan bahwa hukumnya boleh untuk menjaga kesamaan dan kesetaraan ukuran timbangan dan takaran. Karena Nabi ﷺ tidak pernah menyebutkan dalam hadits kecuali takaran mutlak untuk barang yang ditakar dan tidak menentukan alat takarnya."

Menurutku (As-Subki), apa yang dikatakan oleh Imam Al Haramain merupakan pendapat yang benar dan tidak diragukan. Jika Anda merenungi apa yang telah dipaparkan

tentang penyamaan ukuran menunjukkan tentang kesatuan semua takaran sebagaimana yang ditegaskan tadi. Pahamilah hal tersebut karena itulah yang dimaksudkan. Maksudnya bukanlah benda-benda atau alat itu sendiri. Maka apabila kita menakar 1 *sha'* menggunakan *sha'* Madinah dan kita mengetahui bahwa *sha'* sama dengan 2 *qadah* Mesir, maka diketahui bahwa 1 *sha'* sama beratnya dengan 2 *qadah.* Hal ini tidak diragukan lagi.

Begitu pula apabila kita menimbang 1 dirham dengan 1 dirham menggunakan timbangan beberapa daerah dan ternyata sama, maka diketahui bahwa keduanya sama beratnya di semua alat timbangan apabila semuanya alatnya benar.

Imam Al Haramain berkata, "Para imam kita (madzhab Asy-Syafi'i) berijma bahwa apabila dirham dijual dengan dirham maka hasilnya akan sama di semua timbangan. Dengan begitu maka jual belinya sah, walaupun tidak diketahui apa yang dikandung setiap alat tersebut."

Imam Al Haramain juga berkata, "Inilah yang aku sebutkan tentang takaran yang diberlakukan tentang takaran dengan semisalnya. Hal ini telah diceritakan guruku berkali-kali, dari Al Qaffal. Pendapat yang *zhahir* menurut kami adalah hukumnya boleh."

Menurutku (As-Subki), pendapat ini ditarjih oleh Imam Al Haramain adalah pendapat yang rajih menurut ulama fikih Asy-Syafi'i dan ditegaskan oleh sejumlah ulama seperti Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Begitu pula jika barang ditakar dengan timba, ember, *dauraq, jarrah* (penarik), *jufnah, zambil* yakni alat-alat untuk menakar. Hal ini dikatakan oleh Syaikh Abu Ath-Thayyib dan penulis *At-Tatimmah. Wallahu a'lam.*

Letak perbedaan pendapat Al Qaffal dalam masalah alat takar adalah dalam masalah mangkuk besar, yang tidak pernah digunakan untuk menakar. Adapun mangkuk yang biasa digunakan untuk menakar, kendatipun tidak pernah digunakan ketika masa Rasulullah ﷺ, hukumnya boleh sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Qaffal dan Ibnu Abu Ad-Dam dalam *Al Wasith.*

Ar-Rafi'i berkata, "Menimbang menggunakan *ath-thayyar* adalah alat timbang walaupun tidak ada asal katanya."

Penyamaan berat dapat terlihat jelas dari adanya kesamaan pada cabang alat timbang. Menimbang dengan menggunakan *qarthasitun* (alat timbang semasanya) adalah timbangan.

Al Qaffal dan Ibnu Abu Ad-Dam berkata, "Ada alat timbang yang menggunakan air, yaitu dengan meletakkan suatu benda di ujungnya dan diukur dengan air dan kemudian dilihat ukuran kedalamannya. Akan tetapi alat timbang ini bukanlah alat timbang yang disyariatkan dan tidak pula yang ada di kebiasaan atau *urf* yang dikenal. Pendapat yang zhahir menyatakan bahwa tidak boleh diubah dengan penambahan karena sama dengan barang ribawi."

An-Nawawi berkata, "Para ulama madzhab Asy-Syafi'i menggantungkan penunaian *musallam fih* (objek barang pada jual beli salam) dan dalam masalah zakatnya kepada masalah bejana yang sebagiannya terbuat dari emas dan sebagiannya dari perak."

An-Nawawi berkata, "Akan tetapi perbedaannya jelas. Ibnu Ar-Rif'ah tidak berpendapat apa-apa dalam masalah timbangan menggunakan *thayyar* karena tidak ada asal bahasanya. *Wallahu a'lam.*"

Kaidah ini disebutkan dalam pasal ini secara umum. Hal ini berguna untuk keenam barang ribawi yang disebutkan. Keenam

barang ribawi tersebut adalah barang yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya dalam hadits Ubadah. Dalam nash hadits itu, disebutkan bahwa emas dan perak adalah dua barang yang ditimbang. Adapun keempat barang sisanya ditakar. Mengenai perinciannya dijelaskan oleh penulis *At-Tatimmah* dan lainnya dalam pembahasan gram. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Pendapat yang berbeda menurut kami dalam masalah ini adalah pendapat Abu Hanifah. Dinukil dari Abu Hanifah bahwa keempat barang tersebut ditakar. Tidak bisa dijadikan tolok ukur dan standar semua takaran yang baru ditemukan orang-orang dalam masalah ini. Sedangkan selain keempat barang tersebut, maka yang menjadi tolok ukurnya adalah kebiasaan yang dikenal atau digunakan masyarakat di daerah mereka. Adat atau kebiasaan orang-orang Hijaz bukanlah sebagai tolok ukur, bukan pula karena faktor zaman. Mengenai pendapat ini ulama fikih Asy-Syafi'i menggunakan hadits yang disebutkan tadi dan berdasarkan qiyas terhadap keenam barang yang disebutkan dalam hadits. Jika terdapat kebiasaan yang dilakukan orang-orang selain yang disebutkan maka tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam jual beli antar sebagian barang tersebut.

Cabang: Al Mawardi memasukkan beberapa barang dalam kategori barang yang ditakar pada masa hidup Rasulullah ﷺ. Diantaranya, biji-bijian, susu, kurma, dan kismis. Selain itu, Salim juga berasumsi yang sama. Hanya tentang *duhn* (minyak) yang mendalam hukumnya yang akan dibicarakan dalam pembahasan penjualan minyak wijen dengan minyak wijen (*syarij*), *insya Allah.* Dalam kesempatan ini aku telah disodorkan pembahasan dari perkataan Al Khaththabi menyebutkan bahwa

Ath-Thabari menyebutkan yang dikatakan dengan 4 *dawaniq* itu adalah timbangan penduduk Makkah.

Menurutku (As-Subki), berdasarkan hal ini maka sudah seyogyanya semua yang ditegaskan oleh Syariat dalam masalah zakat dan yang tidak dizakati seperti yang telah dijelaskan. Dirham sekarang ini nilainya 6 *dawaniq* sebagaimana yang disebutkan, sedangkan sabda Nabi ﷺ: اَلْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ *"Timbangan itu adalah timbangan yang digunakan oleh penduduk Makkah"* menafikan lainnya yang terdapat pada masa itu. Pertanyaannya, apakah yang terjadi setelah masa itu berfungsi sebagai dalil yang menjadikan dirham ini sebagai tolok ukur yang netral dan standar yang digunakan antara timbangan Makkah dengan daerah lainnya yang berlaku pada masa Abdul Malik?

Oleh karena itu, nisab dari dirham-dirham ini sekarang[122] adalah sebesar 100, 3 dan 1/3. Kewajibannya adalah 3 dan 1/3. Jika diukur dengan timbangan penduduk Makkah maka nilainya adalah 200 dan yang dikeluarkan sebanyak 5. Kalau memang demikian, maka dirham-dirham campuran sekarang ini setiap dua ratusnya wajib dikeluarkan zakat, karena ukuran ini ada kandungan yang murni. Hanya saja ada yang mengatakan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Al Khaththabi dari Abu Ubaid, bahwa mereka biasa bertransaksi menggunakan *baghliyah* dan *thibriyah* sebesar setengah untuk 100 *baghliyah* dan *thibriyah* tersebut, maka untuk setiap dua ratusnya diwajibkan zakatnya.

Akan tetapi berdasarkan transaksi kami mengatakan bahwa tidak cukup itu saja tapi harus diketahui dan yang dikenal di Makkah, itulah timbangan yang ditegaskan syariat. Timbangannya khusus seperti yang disebutkan oleh Al Khaththabi ketika

---

122 Yakni semasa hidup pengarang kitab ini tepatnya pada tahun ke-8 Hijriyah.

diketengahkan pada awal pembicaraannya, yang mengartikan bahwa timbangan Makkah itu sesuai dengan timbangan sekarang.

Cabang: Barang yang ditakar dan barang yang ditimbang. Emas dengan perak adalah dua barang yang ditimbang berdasarkan nash. Gandum dan *sya'ir* (gandum kasar) keduanya ditakar menurut nash. Begitu juga gram ditakar sesuai dalam nash hadits tersebut. Walaupun para ulama fikih Asy-Syafi'i mengecualikan kasus apabila emas dan perak dalam bentuk potongan besar, maka harus ditimbang dan tidak ditakar. Semua yang berupa gram kurma dan dibawahnya adalah barang ditakar, seperti *lauz* (buah badam) dan anggur. Semua barang yang diatasnya ditimbang berdasarkan pendapat yang dikatakan oleh Al Qadhi Husain.

Yang mengejutkan adalah bahwa Al Qadhi Husain sebelum itu mengatakan, bahwa buah *lauz* ditimbang. Alasannya adalah karena buah ini dikeluarkan dari asalnya yang juga ditimbang. Adapun beras ditakar. Pendapat ini dikatakan oleh Ar-Ruyyani. Begitu pula dengan kismis dan *simsim*. Hal ini dikatakan oleh Ar-Ruyyani dan lainnya.

Cabang: Al Mawardi dan penulis *Al Bahr* dan lainnya berkata, "Apabila bentuk transaksinya sama dengan makanan yang ditakar dan ditimbang serta tidak ditambahkan dengan sebagian barang lainnya, maka dapat diketahui dari keadaannya, maka ketahuilah bahwa kesamaan yang dikandung dalamnya dengan menggunakan takar. Mengenai hal ini ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang apakah dibolehkan jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan cara ditimbang?"

Mengenai hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, tidak boleh, karena ini bertentangan dengan nash dan adanya perubahan *urf* (kebiasaan). *Kedua*, boleh, karena timbangan itu dalam nash sudah tetap atau tsabit dengan menggunakan takaran. Hal ini karena adanya kesesuaiannya sebagaimana yang digunakan pada takaran Irak tsabit atau dengan takaran Hijaz, lantaran karena kesamaan yang dimiliki oleh kedua alat takar ini.

Adapun yang dinukil dari Ar-Ruyyani dari ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan bahwa transaksi itu tidak boleh karena tidak ada dugaan bahwa ada selisih pada kedua barang tersebut. Dugaan itu seperti yang sebenarnya. Kemudian dinukil bersamaan dengan yang dikatakan oleh Al Mawardi dan yang ditegaskan oleh Al Qadhi Husain bahwa tidak boleh menjual *hinthah* dengan *hinthah* menggunakan timbangan, baik adanya selisih dalam takaran atau pun sama keduanya.

Penulis *Adz-Dzakha'ir* mengatakan jika terdapat pada suatu kampung yang menjual makanan dengan cara ditimbang, kemudian yang bersangkutan menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain, maka mengenai masalah ini ada dua pendapat.

Penulis *Adz-Dzakha'ir* ini mengatakan pendapat yang paling *shahih* adalah yang menyatakan pelarangan. Pernyataan ini dinilai kurang baik. Bisa jadi yang dimaksudkan dalam perkataan Al Mawardi mengenai dugaan jual beli dengan cara ditimbang. Apabila barangnya ternyata berbeda beratnya dalam takaran, sehingga maksudnya tidaklah demikian. Pendapat yang zhahir mengatakan tidak disebutkan kecuali apa yang dikatakan oleh Al Mawardi.

Asy-Syirazi berkata: Jika suatu barang tidak memiliki asal-usulnya di Hijaz, baik dari segi takaran atau pun timbangan, maka perlu dilihat terlebih dahulu; Jika termasuk yang tidak mungkin ditakar, maka dianggap sama dalam hal timbangan. Karena tidak mungkin menggunakan yang lain. Namun, jika suatu barang termasuk barang yang mungkin ditakar maka ada dua pendapat dalam hal ini.

Pertama, dinilai sama seperti barang yang serupa atau mirip dengannya di Hijaz. Sehingga apabila berupa barang yang ditakar tidak boleh dijual beli kecuali dengan takaran. Apabila merupakan barang yang ditimbang, maka tidak boleh memperjual belikannya kecuali juga dengan barang yang ditimbang. Karena dasar atau asalnya adalah ditakar dan ditimbang di Hijaz. Apabila tidak ada di Hijaz, maka menggunakan cara ditakar dan ditimbang seperti barang-barang yang mirip dan serupa dengannya.

Kedua, diukur dengan yang biasa digunakan dalam jual beli di daerah tersebut. Karena daerah tersebut lebih dekat.

Penjelasan:

Redaksi "jika suatu barang" maksudnya adalah, barang yang ditakar atau ditimbang ditemukan, maka penyelesaiannya adalah hasilnya bahwa objek penjualan yang dimakan, bisa berupa barang yang ditakar atau pun ditimbang. Atas kedua barang ini, ada kemungkinan mempunyai asal di Hijaz atau tidak. *Bagian pertama*, barang yang ditakar, atau ditimbang yang digunakan di

Hijaz telah dibicarakan dalam pembahasan sebelumnya pada awal pembahasan, bahwa takaran menjadi tolok ukur untuk barang-barang yang ditakar dan ditimbang.

Bagian kedua, barang yang ditakar atau ditimbang yang tidak ada asalnya di Hijaz. Inilah yang dimaksudkan dengan potongan dalam pernyataan di atas. Perkataan penulis (Asy-Syirazi) kami sebutkan disini agar barang-barang yang mengandung unsur riba menjadi satu pendapat, baik dalam pendapat lama atau pun pendapat baru. Penyebutan dua bagian akhir ini untuk membedakan antara yang memiliki dan yang tidak memiliki asal di Hijaz atau dua bagian untuk membedakan antara barang yang ditakar dan ditimbang dengan barang yang tidak ditakar atau ditimbang.

Penjabaran masalah ini terdapat dalam pendapat baru Asy-Syafi'i. Pernyataannya itu menimbulkan pengertian bahwa maksud pernyataannya adalah gambaran telah aku sebutkan di atas. Sehingga dengan begitu tampak jelas bahwa perkataan Ibnu Yunus dalam *Syarhu At-Tanbih* dari pendapat yang masyhur dalam beberapa kitab menyatakan bahwa yang tidak ditakar atau yang tidak ditimbang di Hijaz tidak mengalami unsur ribawi dalam pendapat lama. Sebaliknya dalam pendapat baru terdapat unsur ribawi, tapi tidak seperti yang dikatakannya. Tidak pula mengetengahkan ungkapannya. Yang terdapat dalam beberapa kitab tersebut tidak ditemukan adanya syarat Hijaz yang dijadikan sebagai tolok ukur takaran dan timbangan.

Barang yang ditakar atau ditimbang yang tidak memiliki asal muasal di Hijaz, lantaran keberadaannya di Hijaz baru setelah masa Nabi ﷺ atau karena berasal dari daerah-daerah lain dan tidak terdapat di Hijaz, atau karena bisa ditakar atau tidak, maka apa yang dipaparkan disini menurut pendapat kami, barang-

barang ini adalah barang-barang yang ditakar atau ditimbang, karena ini sah secara mutlak. Apabila yang benar hanya satu saja, berarti salah satu dari dua perkara ini benar. Berkenaan dengan ini ada dua permasalahan:

Masalah pertama: Apabila merupakan barang yang tidak mungkin ditakar maka sebagaimana yang ditegaskan oleh penulis (Asy-Syirazi) dan pengikutnya. Karena tolok ukurnya adalah timbangan. Begitu pula menurut ulama fikih Khurasan seperti Al Qadhi Husain, penulis *At-Tatimmah*, penulis Al Muhadzab dan yang mengikuti mereka. Tanpa memberikan lafazh atau ungkapan kemungkinan atau tidak adanya kemungkinan. Akan tetapi mereka menjadikan barang-barang yang ditakar dijual dengan cara ditimbang.

Asal muasal dari ungkapan ini adalah ucapan Asy-Syafi'i. Sebab dalam kitab *Al Umm* bab jima' yang dibolehkan oleh salaf dan yang tidak dibolehkan, dia berkata, "Seandainya dibolehkan menakar yang berlawanan dengan barang yang ditakar sehingga takaran tersebut bisa penuh atau tidak bisa penuh, maka takaran tersebut tidak ada gunanya."

Hal ini pun ditegaskan oleh Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tatimmah* berkenaan dengan barang yang lebih dari gram kurma. Ini sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i yang akan kami sebutkan nanti *insya Allah*.

Mengenai masalah tersebut dinukil oleh Ar-Ruyyani dari Al Qaffal. Yang dijadikan sebagai pembatas dan pemisah antara barang yang berbeda dan yang tidak berbeda. Kemungkinan besar yang dimaksudkan oleh penulis (Asy-Syirazi) juga demikian. Karena seandainya tidak demikian, maka tidak ada keraguan bahwa semua mereka yang mengatakan dengan menggunakan timbangan seperti ungkapan yang disampaikan oleh yang lain.

Barang yang lebih dari itu masuk dalam kategori pendapat mereka. Sehingga benarlah apa yang disebutkan beberapa orang diantara mereka, tentang menggunakan timbangan pada bagian yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi). Itu karena yang bersangkutan mengambil zhahir ungkapan penulis (Asy-Syirazi) yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Sehingga jelas bahwa barang tersebut adalah ribawi lantaran makanan dan timbangannya menjadi satu. Jika tidak terdapat di Hijaz, maka ini bukanlah syarat menurut yang menganggapnya sebagai riba. Sehingga haruslah ada standar atau tolok ukur mengenai kesamaan atau kemiripan yang ada. Satu-satunya tolok ukur atau standar yang digunakan adalah takaran dan timbangan. Namun takaran disini tidak dimungkinkan sehingga harus menggunakan timbangan dan inilah yang disebutkan dalam pernyataan penulis (Asy-Syirazi).

Perkataan yang menyebutkan, tidak mungkin bentuk lainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maksudnya adalah batasan standar atau tolok ukur dalam takaran dan timbangan serta ketidakmungkinan barang yang ditakar. Sebab, tidak adanya peluang selain ditimbang, bisa disebabkan karena faktor tidak adanya takaran atau takaran ada tapi tidak menjadi ukuran. Inilah makna yang dimaksud dari perkataan "yang lainnya". Dia tidak berargumen bahwa harus ada patokan atau ukuran standar untuk mengetahuinya. Sebab terkadang perkataannya diambil dari awal pembahasan.

Alasan ini sangat jelas terlihat dari pernyataan yang dikatakan oleh penulis (Asy-Syirazi). Yang diungkapkan oleh Al Qadhi Husain dan pengikutnya, tidak bisa diterima mereka karena tidak dimungkinkannya takaran pada barang kurma yang lebih sedikit. Oleh sebab itu, penulis *At-Tatimmah* mengemukakan

alasan pendapat tersebut, bahwa tidak ada takaran di Hijaz yang bisa menentukan yang lebih besar dari kurma, dan juga ukuran timbangannya sangat jauh serta banyak memiliki perbedaan. Kedua makna ini mungkin dijadikan sebagai bagian dari satu *illat*. Yang perlu dicatat adalah, kalangan bahkan banyak kalangan atau kelompok yang tidak menyebutkan bagian ini yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi) di awal pembicaraannya. Mereka hanya menyebutkan perbedaan pendapat mengenai yang tidak ada asalnya di Hijaz secara mutlak. Penyebutan mereka itu diartikan dan dipaparkan dalam rincian pembahasan ini. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Samin, kismis, madu dan gula ditimbang berdasarkan nash Asy-Syafi'i. Mengenai hal ini juga akan dibahas perbedaan pendapat yang kami sebutkan dalam paparan penulis (Asy-Syirazi) mengenai permasalahan tersebut, *insya Allah.*

Cabang: Ia seperti kaidah barang yang ditakar dan ditimbang. Asy-Syafi'i berkata dalam kitabnya *Al Umm* pada bab jual beli salam bahwa barang yang ditakar bisa dijual dengan takaran dan timbangan. Jual beli salaf yang dipakai oleh manusia dalam perniagaan ada dua dasar pokok. Yang pertama apabila ukuran barangnya ada yang lebih kecil sementara jenis barangnya sama, maka dimungkinkan untuk dijual dengan takaran. Tapi apabila barangnya terdiri dari satu jenis dengan ukuran yang sama, maka tidak termasuk barang yang dijual dengan takaran. Dasar yang pertama ini sudah detail dan jelas termasuk kategori barang perniagaan yang dijual dengan takaran dilihat dari ujung kaki, badan sampai kepala. Namun apabila terjadi sesuatu pada sisinya, maka dilarang untuk menawarkan kakinya saja, meskipun barangnya terdiri dari satu jenis yang sama.

Karena itu, kita dapat berargumen bahwa banyak orang yang meninggalkan takarannya oleh karena pengertian ini. Dalam jual beli salaf ini tidak boleh menggunakan takaran. Yang mirip dengan pengertian ini adalah barang yang perbedaannya sangat besar meskipun tergolong satu jenis seperti buah delima, buah apel, mentimun dan terong, serta berbagai jenis buah lainnya dengan sifat yang telah digambarkan tadi. Untuk barang-barang ini tidak boleh melakukan jual beli salaf dengan menggunakan takaran, walaupun penjual dan pembeli sama-sama ridha.

Barang yang dibolehkan dalam jual beli salam adalah barang yang kecil dan sejenis meskipun ukurannya tidak persis sama, semisal anggur. Yang lebih kecil dari itu adalah buah sesama dan sejenisnya yang dibolehkan untuk dijual dengan menggunakan takaran. Sedangkan barang-barang yang telah disebutkan tadi, tidak boleh dijual dengan takaran tapi harus dengan timbangan.

Sampai disini pendapat Asy-Syafi'i sudah sangat jelas, semoga Allah merahmatinya, tentang barang-barang yang dijual dengan takaran dan barang-barang yang dijual dengan timbangan. Pendapat ini ada ṣaksinya seperti yang disampaikan oleh Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tatimmah* agar pendapat Asy-Syafi'i tadi disusun dengan pendapat penulis ini.

Ar-Ruyyani mencontohkan barang yang sejenis dengan ranting-ranting pohon dan potongan-potongan kayu yang dijadikan obat. *Wallahu a'lam.*

Ar-Ruyyani mengatakan bahwa pelepah pohon dijual dengan timbangan karena barang itu ada yang berbentuk pecahan atau pun potongan yang tidak mungkin untuk dijual dengan takaran.

Masalah kedua: Apabila barang perniagaan bisa dijual dengan takaran, maka barang tersebut juga bisa dijual dengan timbangan. Inilah yang digambarkan oleh Asy-Syafi'i tentang masalah ini, yaitu barang yang bisa dijual dengan takaran dan timbangan sekaligus. Lantas atas dasar apa penyamaan keduanya? Penulis ini, berikut syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mahamili, Ibnu Ash-Shabbagh dan Ar-Ruyyani dalam kitab *Al Bahr*, Al Jurjani dan ulama lainnya menyebutkan dua pendapat pokok yang ditulis oleh penulis ini.

Yang pertama terkenal dengan metode Irak. Metode ini dibenarkan oleh Ibnu Abi Ashrun, dan dikuatkan juga oleh Al Muqdisi dalam kitabnya *Syarhul Miftah*.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat bahwa ini berdasarkan tulisan Asy-Syafi'i dalam bab sangsi perburuan, juga berdasarkan pada sesuatu yang paling mirip dan belum ditentukan hukumnya oleh para sahabat, dan juga berdasarkan pada anggapan orang Arab bahwa sesuatu yang mereka anggap baik bisa dijadikan solusi, dan sesuatu yang dianggap jelek oleh mereka adalah haram, sedangkan sesuatu yang masih belum diketahui kondisinya mereka akan menolaknya, berdasarkan pada sesuatu yang paling dekat sebagai penyamaan terhadapnya. Karena referensi yang digunakan dalam berbagai urusan didasarkan pada prinsip dasar yang paling mirip.

Dalam menghukumi sesuatu hendaknya dikembalikan pada prinsip dasar yang paling mirip dengannya. Yang dimaksudkan oleh penulis ini dengan argumennya bahwa referensi tentang permasalahan ini dikembalikan kepada Hijaz, atau pada pembahasan hadits terdahulu. Apabila ditetapkan referensinya kembali ke Hijaz meskipun tidak ada dasarnya, maka masalah-masalah yang dianggap mirip bisa dipakai sebagai referensi

hukum. Tetapi kalau dianggap berasal dari satu negara tertentu akan menghilangkan referensi secara keseluruhan.

Pendapat kedua yaitu kembali pada kebiasaan. Ar-Rafi'i mengatakan bahwa dia lebih mirip. Menurut Al Ghazali, dia lebih dipahami dan sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Al Jurjani dan Al Mawardi yang menjadikan letak perbedaan didalamnya tanpa didasarkan pada kebiasaan, atau pada kebiasaan yang mirip.

Penulis *Al Wafi* mengatakan bahwa orang yang mengkategorikan kebiasaan dan bukan kemiripan barangkali membandingkan antara sangsi perburuan dengan permasalahan kita, bahwa faktor jauh tetap dipakai dalam sangsi perburuan dengan dalil kewajiban membayar kambing bagi yang membunuh merpati, dan apa yang diminum sekali teguk saja dan mengeluarkan suara tanpa jeda dikembalikan pada tingkat kemiripan yang paling rendah. Yang berbeda dengan masalah kita bahwa prinsip dasar yang berlaku adalah kebiasaan bukan kemiripan. Tidakkah Anda melihat anggur termasuk barang yang ditakar, meskipun lebih tepat untuk ditimbang? Dalam hal ini ikutilah kebiasaan, begitu juga halnya dengan barang yang dikategorikan mirip tetapi tidak mempunyai dasar yang kuat untuk dijadikan rujukan.

Pendapat para penulis berbeda dengan pendapat ini, penulis ini serta para pengikutnya, juga Imam Al Haramain serta penulis *At-Tahzdib* mengatakan, negeri tempat menjual.

Ar-Rafi'i mengatakan, ini adalah pendapat yang lebih baik dan yang diutamakan dalam kitab *Al Muharrar*. Ibnu Abi Ashrun mengatakan, apabila berbeda pendapat dengan kebiasaan maka diambil yang biasa.

Al Mawardi berpendapat, kebiasaan para penentu waktu di sebagian besar negeri, dan memastikannya, apabila sama atau pun hilang maka ada empat sebab.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-Shabbagh dari kalangan ulama fikih Irak, serta Qadhi Husain dari kalangan ulama fikih Khurasan berpendapat, menurut kebiasaan yang berlaku di negara itu. Mereka juga mengatakan bahwa apabila berbeda maka sebagiannya ditakar dan sebagian yang lain di timbang serta dihukumi dengan yang lebih banyak.

Mutawalli menambahkan, apabila berhalangan untuk kembali pada kebiasaan karena adanya perbedaan —aku tidak tahu mana kebiasaan yang paling dominan—, maka dikembalikan pada sesuatu yang lebih dekat sebagai penyamaan. Ibnu Ash-Shabbagh juga menyebutkan sebuah pembahasan tapi dari pendapatnya sendiri.

Sedangkan tentang komentar Al Bandaniji, Abu Hamid mengatakan bahwa biasanya manusia sesuai dengan tempatnya dan tidak membatasinya. Sedangkan tentang komentar Sulaim, dia mengatakan bahwa di tempat kejadiannya. Ini tentunya bukan perbedaan makna. Hal ini mungkin digiring pada makna tersebut dan mengarahkan pernyataan penulis pada sesuatu yang sama. Dengan demikian, tidak ada yang tersisa dari perbedaan kecuali antara pendapat penulis dan pendapat Al Qadhi yang dalam hal ini dibagi menjadi dua pendapat. Penulis *Al Bahr* juga menceritakan keduanya tanpa penisbatan. Akhirnya, kami mendapatkan 3 pendapat ulama fikih dalam masalah ini. Di sejumlah kitab-kitab ulama fikih Irak, yang ditemukan hanya hal ini. Mereka tidak menceritakan tentang masalah ini kecuali hanya satu pendapat, dan tidak cukup untuk dikolaborasikan dan dibandingkan. Dia

berbicara dalam tiap-tiap bagian kecuali penulis ini sebagaimana yang aku ketahui sekarang.

Dalam masalah ini ada berbagai pendapat lain yang diceritakan oleh Al Mawardi dari ulama fikih Irak, dan Al Faurani, Al Qadhi Husain, dan syaikh Abu Muhammad dan lainnya dari kalangan ulama fikih Khurasan. *Pendapat keempat*, yang menjadi standar adalah takaran karena hampir semua nash yang disebutkan menyinggung tentang barang yang ditakar. Bahkan semua makanan yang disebutkan menggunakan nash barang yang ditakar. *Pendapat kelima*, memakai timbangan karena satuan berat ini lebih khusus. *Pendapat keenam*, memilih antara kedua pendapat di atas. Ketiga hal ini diceritakan oleh Al Mawardi, Al Qadhi Husain, dan syaikh Abu Hamid.

Imam Al Haramain menukil dari gurunya tentang pendapat ulama yang memberikan pilihan tadi. Namun dia menilai pendapat tersebut terlalu jauh karena dia tidak mempunyai sikap seperti lainnya. *Pendapat ketujuh*, apabila suatu barang muncul dari alam yang diketahui, maka dia harus diperlakukan seperti bentuk asalnya. Atas dasar ini minyak wijen termasuk barang yang ditakar mengikuti bentuk asalnya. Minyak dari buah badam dijual dengan timbangan, dan cuka dengan timbangan. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Qadhi Husain dan lainnya yang nanti akan kami jelaskan kemudian. Sedangkan jus buah dijual dengan takaran, hal ini dikatakan oleh syaikh Abu Muhammad dan lainnya.

Ar-Ruyyani berkata dalam *Al Bahr*, kismis termasuk barang yang ditakar. Pendapat ini dikatakan oleh syaikh Abu Muhammad dan dikuatkan oleh Al Qadhi Husain serta penulis *At-Tatimmah*. Imam Al Haramain menceritakan hal ini dari penulis *At-Taqrib*, dan juga Ash-Shaidalani. Mereka menjadikan letak perbedaan

kedalam apa yang tidak keluar dari dasar ketentuan yang sudah diketahui.

Ar-Rafi'i berkata, "Diantara ulama ada yang mengkhususkan perbedaan tersebut dengan sesuatu yang tidak memiliki asal dan ukurannya tidak diketahui. Ada juga ulama yang memutlakkannya. Sebelumnya kami telah mengemukakan bahwa pengkhususan Al Mawardi menimbulkan perbedaan pendapat terhadap sesuatu yang tidak memiliki akar kebiasaan, atau memiliki kebiasaan yang sama."

Sedangkan penulis *Al Bahr* menggunakan metode lain dan menjadikan dasar masalah ini menjadi dua pendapat, yaitu: *Pertama*, mengambil standarnya dari hal yang serupa. *Kedua*, mengambil standarnya dari kebiasaan di beberapa negara, seperti yang dilakukan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Kemudian dia mengatakan bahwa apabila kita katakan bahwa yang pertama serupa barang dengan barang yang ditakar dan ditimbang, maka ada beberapa pendapat, itu adalah takaran, itu adalah timbangan, dan itu adalah pilihan antara keduanya.

Apabila kami memilih pendapat yang kedua dan kebiasaan manusia sama dalam timbangan dan takaran, maka ada beberapa pendapat, yaitu adalah timbangan, itu adalah takaran, itu adalah pilihan antara timbangan atau takaran, dan diukur mengikuti barang yang memiliki kemiripan.

Kemudian dia menyebutkan bahwa dua pendapat bahwa standar ukurannya mengikuti asal barang tersebut atau dari kebiasaan negara tempat transaksi jual beli. Ini adalah metode yang berbeda di kebanyakan kitab.

Ini adalah pendapat kedua selain yang ada di *Al Hawi*. Dari Al Bandaniji bahwa dia menceritakan dua pendapat menurut

pendapat kami berdasarkan hal yang serupa, bahwa penyamaan keduanya secara bersama-sama melihat pada dua pendapat yang sebagiannya disampaikan oleh Ar-Ruyyani. Imam Al Haramain membahas dari sudut pandangnya, setelah dia menceritakan pendapat yang membuatnya jauh dari gurunya, dan berkata, "Seandainya ada seseorang melarang pemberlakuan asal jual beli karena rumitnya metode penyamaan, maka yang lebih baik adalah pendapat guru."

Menurutku (As-Subki), hal ini tidak berpengaruh pada jual beli, karena barang ini termasuk yang ditakar dan ditimbang kemudian dijual. Sedangkan mengenai pilihan terhadap takaran atau pun timbangan, maksudnya bukan tidak ditakar atau pun tidak ditimbang sebagaimana yang kita katakan, akan tetapi keduanya tidak boleh ditimbang satu sama lain berdasarkan pendapat dari dua pendapat tadi. Karena ada sebab didalamnya, barang dagangan dilarang dengan syarat adanya keserupaan dalam takaran dan timbangan. Tapi syarat ini tidak terpenuhi. Disini berbeda dengannya dan keduanya memungkinkan, dengan adanya ulama yang lebih mengutamakan pada kebiasaan, penyamaan dan asal.

Perlu diketahui bahwa banyak yang mengenetralisir perbedaan ini sebagaimana yang kami sebutkan. Al Jauzi menjadikan letak perbedaan pada apa yang ditakar oleh sebagian kaum dan ditimbang oleh yang lainnya. Yang disepakati oleh orang-orang adalah yang terdiri dari takaran dan timbangan yang merupakan asal pokok, seperti gula Madinah yang tidak memiliki asal, tapi orang-orang sepakat untuk menimbangnya.

Menurutku (As-Subki), gula memang layak untuk ditimbang apabila dihaluskan. Sedangkan gula yang besar menurut kaidah terdahulu juga disepakati untuk ditimbang.

Cabang: Apabila ada barang pada zaman Rasulullah ﷺ yang tidak diketahui apakah barang tersebut ditakar atau ditimbang, maka hukumnya didasarkan pada realitas ketidak adaan dasar hukum tersebut. Juga apabila pembahasan penulis sebelumnya tidak mencakup permasalahan ini. Tentang hal ini dikuatkan juga oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, syaikh Abu Muhammad dan putranya, Imam Al Haramain, Al Faurani, Al Mutawalli, Al Baghawi dan Ar-Rafi'i serta ulama lainnya. Begitu juga ketika diketahui bahwa barang tersebut kadang ditakar dan kadang ditimbang, akan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dominan dari keduanya. Pendapat ini diungkapkan oleh Ar-Rafi'i dan penulis *Al Muhadzdzab*.

Cabang: Di dalam *Al Muhadzdzab* disebutkan bahwa putih telur ditimbang bersama merahnya dalam satu timbangan, meskipun ada kulitnya, tapi hal ini dilakukan untuk memberikan kebenaran.

Cabang: Asy-Syafi'i berkata dalam *Al Umm* pada bab kesepakatan ulama salaf dalam timbangan, bahwa tidak menjadi masalah jual beli salaf dengan menggunakan timbangan meskipun barang tersebut dijual dengan takaran. Tidak dijual dengan takaran apabila barang tersebut bukan dari satu jenis. Seperti minyak yang cair meskipun pada zaman Rasulullah ﷺ dan sesudahnya dijual dengan menggunakan timbangan, maka tidak apa-apa minyak tersebut diperjual belikan secara takaran. Meskipun barang tersebut dijual secara takaran maka dibolehkan untuk menjualnya secara timbangan. Seperti halnya juga minyak samin dan madu serta barang-barang yang sejenis lainnya dari lauk pauk.

Apabila ada orang yang bertanya, bagaimana sistem jual belinya pada zaman Nabi ﷺ? Kita katakan bahwa Allah lebih mengetahui. Sedangkan menurut yang kami ketahui tentang penjual dan pembeli dalam masalah ini, apabila barangnya lebih sedikit maka dijual secara takaran. Bukan dengan melihat banyaknya barang yang dijual dengan timbangan juga bukan karena banyaknya hadits yang telah banyak kami sampaikan. Dalam hal ini Umar bin Khaththab berkata, "Tidak ada seorang pun yang makan minyak samin selama masih dijual dengan mangkok dan mangkok itu diharapkan diukur dengan takaran."

Sampai di sini pendapat Asy-Syafi'i.

Redaksi "ada sebuah pendapat tentang bejana-bejana yang diserupakan dengan takaran" menurut Abu Ubaidah, ini adalah perkataan Umar yang disampaikan pada Tahun Kelabu, bahwa beliau makan roti dengan minyak samin lantas menepuk-nepuk perutnya kemudian berkata, "Tepuklah sesukamu dan ini akan tetap menjadi kebiasaanmu selama minyak samin tetap dijual dengan bejana." Hal ini menunjukkan bahwa asal dari jual beli minyak samin adalah dengan menggunakan timbangan. Yang aku pahami dari permasalahan ini adalah karena sedikitnya minyak samin lantas dia dijual dengan bejana yang menunjukkan timbangan.

Karena alasan inilah Umar bin Khaththab melarang untuk memakannya. Hal ini menunjukkan kebalikan dari apa yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i, kecuali jika bejana-bejana itu merupakan nama dari takaran. Seperti yang diisyaratkan oleh dia bahwa hal itu berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada zaman sekarang, dan dia memberitahukan bahwa hal itu terjadi pada zamannya.

Asy-Syirazi berkata: Apabila barangnya tidak bisa ditakar dan ditimbang, maka kita katakan sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i yang baru, bahwa hal itu diharamkan dan mengandung unsur riba. Namun apabila barang tersebut termasuk barang yang bisa ditakar maka diperbolehkan untuk memperjual belikannya yang dalam hal ini ada beberapa pendapat.

Pertama, tidak boleh dijual kecuali dengan takaran, karena dasarnya adalah sumber yang empat yang sudah ada nashnya itu dan keempatnya termasuk barang perniagaan yang ditakar. Maka wajib mengembalikannya ke asal.

Kedua, barang itu tidak boleh dijual kecuali dengan timbangan, karena timbangan lebih menjamin.

Penjelasan:

Apabila barang dagangan dari bahan makanan yang tidak bisa ditakar dan ditimbang —menurut kebiasaan— meskipun barang ini sudah ditakar dan ditimbang tidak menurut kebiasaan, hal ini masuk dalam urutan bagian ketiga dan keempat dari pembagian sebelumnya. Karena tidak ada perbedaan antara yang kami tegaskan disini dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Yunus.

Sedangkan menurut Al Imrani dalam kitab *As-Sual* tentang apa yang terdapat dalam kitab *Al Muhadzdzab* terdapat kesulitan ketika menjadikan masalah yang pertama yang terdahulu tentang barang perniagaan yang dimakan, karena barang-barang tersebut pada zaman Nabi ﷺ tidak ada di Hijaz. Yang kedua adalah yang didalamnya kita syariatkan untuk barang-barang yang dimakan

yang ada pada zaman Nabi ﷺ di Hijaz, dimana pada waktu itu belum biasa menggunakan takaran dan timbangan. Apa yang aku sampaikan ini lebih baik dan lebih mencakup.

Apabila hal itu diketahui maka kita mempunyai perbedaan yang dikemukakan oleh penulis dalam pembahasan yang pertama dari bab ini, tentang berlakunya praktek riba pada beberapa jenis barang seperti sayur-sayuran, sejenis mentimun, semangka, buah delima, terong, mentimun, buah pala, dan beberapa buah-buahan yang dijual dengan hitungan. Sebagian ulama berpendapat, hal itu menurut kebiasaan orang-orang Timur, kalau tidak, maka buah pala dan sejenis mentimun di negara kita dijual dengan timbangan. Sedangkan terong dan sebagian besar sayur-sayuran di negara lain dijual dengan timbangan apabila kebiasaan yang umum belum berlaku pada barang-barang ini.

Apabila kesepakatan yang bersifat khusus ini bertentangan dengan kebiasaan yang umum, maka pendapat yang khusus ini tidak diambil. Pendapat Asy-Syafi'i yang lama menjelaskan bahwa dalam transaksi ini tidak ada unsur riba, karena tidak bisa ditentukan dengan takaran atau pun timbangan, dan disitulah letak *illat*-nya. Maka dari itu, dibolehkan melakukan transaksi jual beli dengan barang-barang ini, baik dengan hitungan, perkiraan, atau pun berlebihan, hal itu tidak menjadi masalah.

Apabila kita katakan bahwa dengan pendapat Asy-Syafi'i yang baru, ada dua pendapat yang kemudian disampaikan oleh penulis dalam dua pembahasan, mengenai buah-buahan yang tidak disimpan. Tentang dua pendapat ini dan tentang buah-buahan yang disimpan setelah dikeringkan, Al Qadhi Husain menyebutkan ada dua pendapat: Tidak boleh menjual kurma yang baru masak dengan kurma basah yang sudah masak, namun apabila sudah dikeringkan ada dua pendapat, tapi karena hal itu tidak diketahui

standarnya di dalam syariat maka akan dijelaskan kemudian. Tidak boleh menjual satu dengan yang lainnya. Yang kita katakan boleh adalah yang disandarkan pada pendapat Ibnu Juraij dan Ibnu Sarij. Atas dasar ini, apabila barangnya tidak memungkinkan untuk ditakar seperti mentimun, sayur-sayuran, semangka dan buah delima.

Al Mawardi berkata: Buah pir yang besar, Al Jarjani mengatakan, buah kol, buah saljam dan wortel. Al Qadhi Abu Thayyib mengatakan bahwa barang-barang yang sejenis dengan itu dijual dengan timbangan. Dikatakan oleh syaikh Abu Hamid dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Mawardi, Al Mahamili, penulis, Ibnu Ash-Shabbagh Ar-Rafi'i dan lainnya. Apabila dari barang yang bisa ditimbang semisal apel. Ini diungkapkan oleh Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Shabbagh. Sedangkan buah tin, ini dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Buah bidara dan buah anggur, seperti yang dikatakan oleh Al Mawardi. Buah pir yang kecil menurut syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh, sesuai kriterianya ada dua pendapat. Hal ini disampaikan juga oleh Abu Ali Ath-Thabari dalam komentarnya dari putra Abu Hurairah. Pendapat yang paling shahih diantara keduanya adalah dijual dengan menggunakan timbangan, karena lebih menampung rasa keadilan.

Pendapat ini yang dibenarkan oleh Al Jurjani dalam *At-Tahrir* dan *Asy-Syafi*. Selain itu, pendapat ini dibenarkan juga oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Ghazali dalam *Al Basith* setelah menyebutkan barang yang ditakar dan tidak ditimbang. Ini apabila tidak ada kulitnya, sedangkan buah pala dan telur tidak boleh dijual dalam satu timbangan dalam satu kriteria.

Dalam hal ini penulis *At-Taqrib* menjauhkan perbedaan yang terdapat didalamnya, apabila barang tersebut dijual dengan timbangan. Karena timbangan terhadap barang itu tidak bisa

dipastikan. Lantas dia dan Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan bahwa Asy-Syafi'i menerangkan hal ini dalam kitab *Al Umm*, dan kita telah melihatnya di *Al Umm* pada bab menangguhkan penukaran, lantas dia mengatakan setelah menegaskan pendapatnya yang baru, bahwa terjadinya praktek riba pada barang yang bisa dimakan yang tidak bisa ditakar dan ditimbang, apabila dijual dengan barang dari jenis yang sama. Oleh karena itu, kita tidak boleh menjualnya dengan hitungan kecuali ditimbang dengan berat yang sama. Hal ini sebenarnya sudah ditulis yang bersumber dari pendapatnya di bagian lain dalam kitab ini. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. sedangkan ulama yang membenarkannya adalah Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, Al Jarjani dan Ar-Rafi'i.

Ar-Rafi'i berpendapat bahwa tidak apa-apa mengambil dua pendapat menurut ulama fikih Asy-Syafi'i meskipun dengan hitungan yang tidak sama. Ismail Al Khudhri dari Syaikh Abi Hamid mengatakan bahwa pendapat yang paling utama dari kedua pendapat tersebut adalah takaran.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Apabila yang dikatakan bahwa perkara yang cabang harus dikembalikan kepada yang asal sesuai dengan hukumnya. Hukum asalnya adalah diharamkannya melebihkan dalam takaran, lalu bagaimana dalam hukum cabangnya mengharamkan melebihkan dalam timbangan."

Kami katakan: Kategori takaran dalam hal yang sudah ada nashnya karena standar yang menjadi kebiasaan adalah takaran. Hukum cabang yang dimasukkan dalam kategori ini harus mengategorikan dengan hal serupa yang dijadikan standar menurut kebiasaan, baik takaran atau pun lainnya. Yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi ﷺ, وَكَذَالِكَ الْمِيْزَانُ *"Begitu juga dengan timbangan."*

Kami sudah menerangkan bahwa timbangan bukan menjadi sebab, yang tersisa hanya keinginan untuk menggunakan timbangan terhadap barang-barang yang dimakan.

Perlu diketahui bahwa penulis (Asy-Syirazi) dalam kitab *At-Tanbih* menyebutkan perbedaan perihal jual beli dalam bagian ini, yang dimaksud adalah pendapat Asy-Syafi'i yang baru. Di sini dia menunjukkan seputar permasalahan standar. Dia menyebutkan disini satu pendapat bahwa dalam konteks ini dia mengategorikan takaran. Dia tidak menyebutkan di kitab *At-Tanbih* kecuali timbangan saja. sesuai dengan perkataan penulis *Al Wafi* bahwa dia adalah satu permasalahan dan dia menulis didalamnya dari kumpulan pendapat para Penulis menjadi 3 sudut pandang. Kemungkinan yang dimaksud dalam kitab *At-Tanbih* adalah barang yang tidak mungkin untuk ditakar yang merupakan bagian pertama dari pendapat penulis tadi, seperti sayur-sayuran, mentimun dan semangka. Selain itu, dia hanya membahas dua pendapat di dalamnya, yaitu:

Pertama, larangan memperjual belikan jenis buah-buahan ini antara yang satu dengan lainnya.

Kedua, diperbolehkan apabila berat timbangannya sama. Sedangkan buah-buahan yang bisa ditakar dan ditimbang dia tidak membahasnya di dalam *At-Tanbih.* Atau yang dimaksudkan dalam *At-Tanbih* adalah yang mencakup dua gambaran yaitu barang yang mungkin untuk ditimbang dan yang tidak mungkin.

Asy-Syirazi juga berkata tentang keduanya dalam satu perkataan bahwa tidak boleh memperjualbelikannya antara yang satu dengan yang lain. Pendapat yang lain mengatakan bahwa boleh menjualnya dengan timbangan, sedangkan yang tidak bisa ditakar tidak boleh secara mutlak.

Menurut pendapat yang paling *shahih*, barang yang mungkin bisa ditakar, tapi dia tidak berpendapat tentang jenis barangnya, yang memang hanya dikhususkan pada salah satu diantara dua gambaran tadi dan karena kelemahannya. Ketiga kemungkinan ini tercantum dalam perkataannya, dan masing-masing dari ketiganya tidak ada yang mengomentari. *Wallahu a'lam.*

Selanjutnya, Asy-Syirazi membenarkan perkataannya sendiri dalam *At-Tanbih* kepada sebuah kelompok dan barangkali dia memahami perbedaan dari yang dia maksudkan. sebagian dari mereka menganggap asing pendapatnya yang mengatakan dilarang secara mutlak. Hal ini terdapat di dua pendapatnya yang akan nanti dibahas dalam *Syarh Al Muhadzdzab*, yaitu tentang buah-buahan yang tidak disimpan. *Wallahu a'lam.*

Sedangkan perkataan Asy-Syirazi dalam *At-Tanbih* mencakup seluruh buah-buahan yang disimpan. Anda telah mengetahui bahwa Al Qadhi Husain telah membahas tentang jual beli antara berbagai jenis buah-buahan yang kondisinya sudah kering dalam dua pendapat menurut ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana pembahasan perbedaan buah-buahan yang tidak disimpan dalam kitab *Al Muhadzdzab.*

Cabang: Seseorang boleh menjual buah pala dengan buah pala setelah dikupas kulitnya menurut madzhab Asy-Syafi'i. Ibnu Kajj menceritakan bahwa jual beli buah pala tidak dibolehkan dan dia menukilnya dari nash Asy-Syafi'i.

Lantas apa standarnya pendapat yang pertama? Al Bandaniji dalam *Ta'liqah Abi Hamid*, berkata: Aku berkata padanya, "Tentang pala di jual dengan pala, menurut referensiku

ada dua pendapat menurut ulama fikih Asy-Syafi'i, yaitu: *Pertama*, dijual dengan timbangan. *Kedua*, dijual dengan takaran. Al Jurjani dalam hal ini menceritakan dua pendapat menurut ulama fikih Asy-Syafi'i juga, kemudian dia berkata dalam *At-Tadzhib* dan *At-Tatimmah*, "Boleh menjual pala dengan pala dengan memakai timbangan, dan kacang dengan kacang dengan menggunakan takaran. Boleh juga menjual telur dengan telur bersama kulitnya dengan menggunakan timbangan menurut madzhab Asy-Syafi'i."

Pendapat ini dikatakan juga oleh Ar-Rafi'i dan ulama lainnya.

Menurutku (As-Subki), mengenai pala yang dijual dengan timbangan lebih dekat dengan yang terdahulu dari ketetapan tentang batas penjualan pada buah anggur. Redaksi "kacang ditimbang dengan takaran", yang berbeda dari pendapat terdahulu dari Al Qadhi Husain bahwa barang itu ditimbang. Akan tetapi yang dikatakan oleh Al Baghawi lebih utama, bahwa dia menjauhi dari takaran. *Wallahu a'lam.*

Kemudian Asy-Syafi'i menjelaskan dalam *Al Umm* pada bab jual beli dengan sistem tempo, bahwa tidak boleh menjual sebagian dengan sebagian lainnya. Asy-Syafi'i berkata, "Apabila barang yang dijual terdiri dari barang-barang yang tidak diketahui isinya, seperti buah pala dan kacang, dimana yang ditimbang adalah isi didalamnya maka tidak boleh diperjual belikan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, baik dengan cara penjumlahan, takaran atau pun timbangan, tapi apabila barangnya berbeda, maka tidak apa-apa. Meskipun yang dimakan tidak kelihatan dan kulitnya belum dikupas serta berbeda ringan dan beratnya. Karena ini adalah sebuah transaksi jual beli sesuatu yang tidak kelihatan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Apabila dipecahkan dan isinya yang dimakan dikeluarkan maka tidak apa-

apa dijual yang satu dengan lainnya, dari secara langsung dan dari satu jenis. Atau menggunakan takaran dengan takaran dan timbangan dengan timbangan.

Sedangkan roti, tidak boleh dijual antara yang satu dengan lainnya, baik dengan penjumlahan, takaran atau pun dengan timbangan. Dengan melihat keadaan roti tersebut, ada yang basah dan ada yang kering yang secara otomatis timbangannya ada yang akan berkurang. Asal jual beli roti ini adalah ditakar, maka tidak baik kalau ditimbang. Karena kita tidak membolehkan jual beli yang berdasarkan timbangan kemudian diubah ke takaran."

Dan dalam *Al Mujarrad* dari *Ta'lqi Abi Hamid* menceritakan dari Asy-Syafi'i, dia berpendapat tentang masalah *sharf* bahwa buah pala tidak boleh diperjualbelikan dengan yang sejenisnya dengan menggunakan takaran dan timbangan. Kemudian dia berkata: Syaikh mengatakan bahwa pendapat ini jauh dari pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Ar-Rafi'i menceritakan dari Ibnu Kajj bahwa dia menceritakan dari nash Asy-Syafi'i bahwa jual beli ini tidak dibolehkan. Seakan-akan dia menunjuk pada nash yang disebutkan tadi. Al Mawardi juga menceritakan tentang nash tersebut, dan dia tidak menolak untuk membolehkan.

Al Qadhi Husain juga memperkuat bahwa dengan mengupas kulitnya akan memperbagus isinya, kemudian disimpan secara takaran, seperti halnya kurma yang dikeringkan. Kecuali ada manfaat untuk mencegah dari kerusakan yang ada pada rongganya. Langkah pencegahan ini dilakukan dengan melihat kulitnya yang nampak. Inti dari perkataan sang Imam adalah bahwa buah pala dan telur tidak bisa dijual dengan takaran dan timbangan. Hal ini jauh dari dibolehkannya jual beli mentimun dengan mentimun. Meskipun disebutkan bahwa pendapat yang

paling *shahih* tentang jual beli mentimun adalah dilarang menurut pendapat Asy-Syafi'i yang baru. Kemudian dia berkata: Berbagai aliran telah sepakat untuk melarang jual beli telur dengan telur dan buah pala dengan buah pala dengan menggunakan timbangan. Yang dimaksudkan disini adalah isi di dalamnya, dimana setelah dikupas akan nampak perbedaannya dengan amat jelas. Tapi hal ini tidak berlaku pada mentimun.

Lantas dia berkata: Penulis *At-Taqrib* menyebutkan tentang telur dan buah pala ini, apabila barang ini dijual antara yang satu dengan lainnya dengan menggunakan timbangan, dia berkata, "Ini sangat jauh dari kebenaran."

Menurutku (Asy-Syafi'i), hal itu karena buah pala di mayoritas negara dijual dengan hitungan atau jumlah, sedangkan menjual buah pala dengan timbangan belum menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan, dan karena hal ini merupakan praktek ribawi menurut pendapat Asy-Syafi'i yang baru, bukan yang lama. Syariat belum menetapkan standar, maka larangan penjualannya antara yang satu dengan yang lain lebih utama daripada buah mentimun dari segi isinya yang tertutup.

Ar-Ruyyani dalam *Al Bahr* menceritakan dari Al Qaffal bahwa tidak boleh menjual buah pala dengan buah pala, dan buah kacang dengan kacang, baik dengan hitungan atau pun dengan timbangan, namun jual belinya dibolehkan dengan takaran asalkan tidak ada yang kurang. Ada yang mengatakan bahwa asalnya tidak boleh karena yang diinginkan adalah isinya.

Ar-Ruyyani lanjut berkata: Yang benar adalah pendapat yang pertama karena mengupas kulitnya adalah untuk mengetahui kualitas isinya. Pokok pembicaraan sebagian diantara mereka adalah buah pala dan kacang, bahwa buah pala boleh dengan hitungan sedangkan kacang dengan takaran.

Cabang: Di *Al Ibanah* disebutkan bahwa jual beli obat-obatan dengan obat-obatan apabila tidak berbeda jauh takarannya, maka dibolehkan menggunakan takaran. Apabila berbeda maka sebaiknya menggunakan timbangan. Sedangkan adonan tidak disahkan menjual adonan yang satu dengan adonan lainnya karena campuran didalamnya tidak terlihat. Ini apabila dari satu jenis. Sedangkan Ar-Ruyyani dalam *Al Bahr* menetapkan bahwa boleh menjual telur dengan telur dengan cara ditimbang. Dia berargumen bahwa kondisi telur ketika itu sudah dalam kondisi sempurna, namun apabila pecah maka tidak dibolehkan.

Catatan: Al Jurjani berkata dalam *At-Tahrir*, "Tentang barang yang tidak ditakar dan ditimbang dalam satu tempat maka tidak boleh diperjualbelikan antara yang satu dengan yang lain menurut salah satu dari dua pendapat, sedangkan pendapat lainnya membolehkan dan inilah pendapat yang *shahih.*"

Al Jurjani melihat bahwa apabila barang tersebut tidak bisa dijual dengan takaran maka dengan timbangan. Dari perkataannya ini bisa ditarik kesimpulan bahwa perberlakuannya bukan takaran dan timbangan yang di khususkan di Hijaz saja, akan tetapi berlaku secara mutlak di semua tempat, dan inilah letak pendapat penulis *At-Tanbih* tentang hal tersebut. *Wallahu a'lam.*

Para ulama fikih Asy-Syafi'i mengemukakan perbedaan antara pendapat Asy-Syafi'i yang lama dengan pendapatnya yang baru, tentang makanan yang tidak ditakar dan ditimbang, yang mana hal ini tidak ada keterangan yang jelas dari kebiasaan dan syariat. Yang dimaksudkan disini adalah yang dia kemukakan termasuk pendapat penulis (Asy-Syirazi) dan lainnya. Apabila Anda merenung lebih dalam lagi tentang permasalahan ini, maka Anda akan menemukan petunjuk. Tentang hal ini Abu Muhammad Abdussalam berkata dalam *Al Ghayah*, "Mengenai barang yang

tidak ada dasarnya dalam kebiasaan dan syariat, serta yang tidak ada dasarnya dalam kebiasaan apakah dengan takaran atau pun dengan timbangan, menurut pendapat Asy-Syafi'i yang lama, tidak termasuk ke dalam praktek ribawi. Barangkali sudah dapat disimpulkan dari apa yang aku katakan ini, yang mana hal ini merupakan kesimpulan juga dari pendapat sang Imam di *An-Nihayah*. Pendapat itu kemudian diambil oleh Ibnu Abdussalam. *Wallahu a'lam.*

Asy-Syirazi berkata: Tentang barang yang diharamkan di dalam riba, maka barang-barang ini tidak boleh dijual yang satu dengan lainnya. Diantara satu dari dua pengganti itu terdapat jenis lain yang secara kualitas berbeda. Seperti menjual pakaian dan harga 1 dirham dengan 2 dirham, atau 1 *mud* adonan dan 1 dirham dengan 2 dirham. Dua barang tersebut dijual bukan dari satu jenis yang sama. Seperti 1 dinar Qasani dan 1 dinar Saburi dengan 2 dinar Qasani atau 2 dinar Saburi, atau 2 dinar tunai dengan 2 dinar pinjaman.

Dalil tentang hal ini diriwayatkan oleh Fadhalah bin Ubaid, dia berkata: Suatu ketika seseorang datang menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa kalung yang di dalamnya ada permata yang diikat dengan emas, kemudian dijual kepada seseorang dengan harga 7 dinar atau 9 dinar, lantas Nabi ﷺ bersabda, "*Ini adalah transaksi yang tidak dibolehkan kecuali Anda membedakan antara emas dengan permatanya.*" Maka orang itu berkata, "Aku hanya menginginkan batunya." Nabi ﷺ berkata, "*Tidak boleh sampai Anda membedakan antara keduanya.*" Karena kesepakatan

transaksi apabila sepakat dengan dua barang yang berbeda nilainya, maka harganya juga berbeda.

Dalilnya adalah apabila dijual pedang dan tombak seharga 1000, maka pedang dan tombak harus disesuaikan, yaitu dengan membagi 1000 tadi untuk keduanya sesuai dengan kualitas barang tersebut, ketika hal itu tidak bisa membawa kepada riba. Karena apabila menjual 1 dinar yang baik seharga 20 dan pembeli mendapat pedang dengan harga yang sesuai dengan kualitasnya, bisa menyebabkan riba. Karena apabila menjual 1 dinar yang baik dengan harga 20 dirham dan potongan dinar harganya 10 dengan 2 dinar, dan harganya dibagikan sesuai dengan kualitas barangnya, maka potongan tersebut akan menjadi 1/7 dari 1/3 dua dinar. Yang benar adalah dengan sepertiga tapi hal itu riba.

Penjelasan:

Hadits Fadhalah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *shahih*. Selain hadits seperti disebutkan dalam *Shahih Muslim* dengan menggunakan lafazh yang berbeda, ada juga dalam *Sunan Abu Daud*, *Sunan At-Tirmidzi* dan *Sunan An-Nasa`i*.

Setelah meriwayatkan hadits tersebut At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits itu *hasan shahih*."

Ibnu Ma'in, pensyarah *Al Muhadzdzab*, menisbatkan hadits ini kepada Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i, sebagai I'tibar dari asal hadits menurut istilah ulama ahli hadits, bahwa hadits tersebut tidak baik, namun yang benar adalah apa yang kami kemukakan.

Riwayat Fadhalah bin Ubaid bin Nafidz bin Qais bin Suhaib Al Adhram bin Jahjaba bin Kulfah bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Aus Al Anshari Al Ausy Al Amri Abu Muhammad, Ibunya adalah Afrah, anaknya Muhammad bin Uqbah bin Uhayhah bin Al Jalah bin Al Huraisy bin Jahjaba yang disebutkan tadi. Fadhalah pernah ikut bersama Rasulullah ﷺ dalam perang Uhud, Khandaq, dan peperangan sesudahnya, mengikuti Baiat Ar-Ridhwan dan diangkat menjadi gubernur Damaskus setelah Abu Darda` wafat berdasarkan wasiat Abu Darda` kepada Muawiyah kemudian dia meninggal semasa jabatannya di masa khalifah Muawiyah.

Menurut pendapat yang paling benar, Fadhalah wafat pada tahun 53 H. Komentar ini disampaikan oleh Ibnu Abi Khaitsamah bin Al Madaini. Aku melihat di kitab *Mu'jam Ash-Shahabah* karangan Al Baghawi bahwa Fadhalah bermukim di Mesir dan meninggal di sana. *Wallahu a'lam.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Hannasy bin Abdullah Ash-Shan'ani dan Ali bin Rabah Al-Lakhmi dan dalam tingkatannya ada Hannasy Ar-Rawi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Sulaiman At-Taimi dan Khalid Al Wasithi juga meriwayatkan darinya dan dalam haditsnya ada yang lemah yaitu Husain bin Qais. Kemudian Hannasy bin Muktamar Al Kufi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Anas bin Al Harits bin Laqith An-Nakha'i Al Qufi, Abu Nu'aim dan lainnya juga meriwayatkan hadits ini.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Khalid bin Abi Imran dari Hannasy Ash-Shan'ani yang kita sebutkan tadi dengan Abu Syuja' dan Said bin Yazid bin Yazid Abu Salamah Al Bashri bahwa hadits ini *tsiqah* dan diriwayatkan juga darinya oleh Syu'bah. Kemudian Said bin Yazid Al Mashri, Yazid bin Abi Habib meriwayatkan dari Habib dari Abul Khair, bahwa haditsnya *mursal.*

Hadits ini diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda-beda, diantaranya:

Pertama, lafazh yang disebutkan dalam kitab ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Kedua, lafazh dari Fadhalah Radhiyallahu Anhu, dia berkata,

اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ.

"Pada perang Khaibar aku membeli kalung harganya 12 dinar didalamnya ada emas dan permata, lalu ketika aku memisahkan keduanya, maka aku menemukan harganya melebihi 200 dinar. Lantas aku melaporkan hal ini kepada Rasulullah ﷺ, kemudian beliau bersabda, *'Jangan menjualnya kecuali sudah dipisahkan'.*"

Lafazh hadits ini berasal dari Muslim dan Abu Daud dalam salah satu riwayatnya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Ketiga, lafazh hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i sama dengan lafazh hadits ini, hanya saja didalamnya tidak disebutkan penentuan harga.

Keempat, lafazh hadits yang lain adalah dari Fadhalah, dia berkata,

أَتَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقَلاَئِدَ فِيْهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقَلاَدَةِ فَنُزِعَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ.

"Ketika perang Khaibar Rasulullah ﷺ datang membawa kalung yang didalamnya ada emas dan permata yang didapatkan dari harta rampasan yang ingin dijual, lantas Rasulullah ﷺ menyuruh untuk melepas emas yang ada di kalung tersebut, lantas Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka, *'Emas dijual dengan emas dan timbangan dengan timbangan'.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim.

Kelima, lafazh dari Hannasy, dia berkata:

كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ ، فَصَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي، قِلاَدَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ، وَجَوْهَرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا. فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا، وَاجْعَلْهُ فِي الْكِفَّةِ، وَاجْعَلْ ذَهَبًا فِي الْكِفَّةِ الأُخْرَى، ثُمَّ لاَ تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ.

Kami pernah bersama Fadhalah bin Ubaid dalam sebuah peperangan, kemudian aku dan teman-teman melelang kalung yang didalamnya ada emas dan permata dan aku ingin membelinya, maka aku menanyakan kepada Fadhalah bin Ubaid. Maka dia berkata, "Lepaskanlah emasnya dan jadikan dalam satu genggaman, dan lepaskan emasmu kemudian taruh dalam genggaman. Janganlah engkau mengambilnya kecuali dengan barang yang sejenis. Karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah sekali-kali mengambilnya kecuali dengan barang yang sejenis*'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim juga.

Keenam, lafazh dari Fadhalah, dia berkata,

أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَأَرَدْتُ بَيْعَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ بِعْهَا.

"Pada perang khaibar aku mendapatkan harta rampasan yang didalamnya ada emas dan mutiara, kemudian aku ingin menjualnya, lalu aku menyampaikan hal ini kepada Nabi ﷺ, lantas beliau bersabda, '*Pisahkanlah yang satu dengan yang lainnya kemudian juallah*'."

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Al-Laits dari Khalid bin Abu Imran, dari Hannasy, baik Al-Laits dan Khalid tidak menyebutkan Abu Syuja'. *Wallahu a'lam.* Semua riwayat ini kembali kepada Hannasy.

Al Baihaqi berkata dalam *As-Sunan Al Kabir* bahwa kesesuaian hadits ini dengan keadilan para periwayatnya menunjukkan bahwa jual beli ini disaksikan oleh Fadhalah semuanya. Nabi ﷺ melarangnya, kemudian dia melaksanakan semuanya. Hannasy Ash-Shan'ani mempraktekkannya secara terpisah. Kemudian Al Baihaqi berkata dalam kitab *Al Ma'rifah* setelah menyebutkan riwayat yang disebutkan oleh penulis (Asy-Syirazi). Kemudian dia menyebutkan kisah lain sebagaimana yang sudah kita sebutkan dari Muslim. Lalu dia menceritakan bahwa ada kisah lainnya, dia berkata, "Karena dalam riwayat ini dia membelinya sendirian, dan ada seseorang yang menjualnya. Mereka berdua berbeda tentang banyaknya dinar, tapi mereka sepakat terhadap larangan itu hingga dibedakan. Dalam hal ini ada yang menunjukkan bahwa larangan dalam jual beli ini adalah larangan mengumpulkan keduanya dalam satu transaksi."

Inilah yang dikatakan oleh Al Baihaqi dengan istilah yang ini telah ditentukan, bahwa seluruh sanad dari riwayat hadits ini *shahih*, dan semuanya sepakat atas dilarangnya mengumpulkan dua jenis barang yang berbeda. Sebagaimana yang di tegaskan oleh Al Baihaqi tadi. Inilah letak argumennya.

Ath-Thahawi ingin memberikan dukungan terhadap perbedaan yang muncul dari hadits ini. Ath-Thahawi berkata: Kami dibuat bingung dengan hadits Fadhalah yang telah kami sebutkan: Satu kaum meriwayatkan seperti yang telah kami sebutkan pada bab awal. Yang lainnya meriwayatkan tidak seperti yang pertama. Sesungguhnya wajar bagi Rasulullah ﷺ untuk

memisahkan emas dari lainnya, karena emas yang belum dipisah dari lainnya tidak dibolehkan untuk dijual dalam satu transaksi. Hal ini beliau lakukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Rasulullah ﷺ selalu melakukan segala sesuatu yang akan membawa kemaslahatan bagi mereka. Hal ini sesuai dengan bunyi hadits tadi, "*Janganlah menjual sampai dipisahkan.*"

Menurutku (As-Subki), ini bukan kebingungan yang berarti. Karena hadits dengan derajat *shahih* seperti ini tidak mungkin ditolak oleh berbagai kemungkinan-kemungkinan. Maka sabda Nabi ﷺ, لَا تُبَاعُ حَتَّى يُفْصَلَ "*janganlah dijual hingga dipisah*" merupakan hadits yang jelas dan tidak butuh penafsiran. Sedangkan posisi Fadhalah yang menfatwakan tanpa mengembalikan kepada Rasulullah ﷺ tidak menafikan bahwa dia tidak mendengar hadits ini dari beliau langsung. Seorang periwayat itu mendengar sesuatu kemudian dia menyepakatinya sesuai dengan kondisi yang terjadi kemudian dia menfatwakan sesuai dengan kejadiannya. *Wallahu a'lam.*

Sabda Nabi ﷺ, مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ "*diikat dengan emas*" dikuatkan oleh Ibnu An-Nuwaik bahwa kata *mu'allaqatun* memakai huruf *ain* dan *qaf*, sedangkan Ibnu Ma'in meriwayatkan dengan kata *mughallafatun* memakai huruf *ghain* dan *fa'*. Hadits ini menjadi sandaran ulama fikih Asy-Syafi'i dari satu sisi untuk mempengaruhi proses penerjemahannya. Tentang hal ini telah dibahas dalam tafsir Ibnu Wahab dan dari fiqih Siqayah yang dijual oleh Muawiyah, dan diingkari oleh Ubadah bahwa dia adalah kalung, sedangkan lainnya yang berbeda dengan Ubadah. *Wallahu a'lam.*

Al Baihaqi menyalin dalam *Al Ma'rifah* bahwa Asy-Syafi'i mengatakan dalam pendapat lamanya tentang redaksi, "Rasulullah ﷺ memerintahkan pegawainya di Khaibar untuk menjual semua

kurma dengan dirham, kemudian membeli kurma lain dengan beberapa dirham itu" menunjukkan bahwa kurma yang jelek tidak boleh dijual ketika dicampur dengan anggur yang baik, kemudian membeli anggur yang setengah matang dan dicampur dengan keduanya.

Nash Asy-Syafi'i sepakat melarang model transaksi seperti ini. Asy-Syafi'i berkata tentang jual beli dengan sistem tempo dalam *Al Umm,* "Apabila Anda menjual sesuatu yang bisa dimakan dan diminum atau pun dari emas dan mata uang atau yang dari sejenisnya, maka tidak boleh membelinya kecuali dengan barang yang sejenis, baik barang itu jelek atau pun bagus. Apabila kesepakatannya terhadap dua barang berbeda yang dikumpulkan, maka masing-masing dari keduanya dijual dengan harga yang sesuai dengan kualitas barangnya."

Ini adalah pembahasan tentang barang yang terdiri dari emas, mata uang dan transaksi riba yang saling mengambil keuntungan. Asy-Syafi'i berkata pada bab penukaran mata uang dalam *Al Umm,* "Apabila logam perak digabung dengan lainnya seperti cincin yang didalamnya ada permata, mutiara atau pun ornamen untuk pedang dan mushaf atau pun pisau, maka barang-barang logam itu tidak boleh dibeli, karena campuran di dalam barang logam itu tidak diketahui harganya. Akan tetapi apabila logam perak itu bercampur dengan pedang maka dibeli dengan emas. Jika ada emasnya maka dibeli dengan perak. Jika didalamnya ada emas dan perak maka tidak boleh dibeli dengan emas dan perak, tapi dibeli dengan barang-barang selain emas dan perak."

Ar-Rabi' berkata: Dalam masalah ini ada pendapat lain bahwa tidak boleh membeli barang dengan emas dan mata uang yang didalamnya ada logam peraknya, seperti halnya mushaf,

pedang dan yang sejenisnya. Karena dalam transaksi ini ada jual beli dan ada pertukaran barang, dan tidak diketahui berapa porsi untuk jual beli dan berapa untuk pertukaran.

Dalam pembahasan bab ini juga dikatakan bahwa apabila terjadi kesepakatan transaksi terhadap dua barang yang nilainya berbeda seperti kurma burdi dan kurma ajwa, kemudian dijual secara bersamaan dengan 2 *sha'* kurma, salah satu 1 *sha'* kurmanya seharga 2 dirham dan harga kurma dari *sha'* yang lain harganya 10 dirham. Kurma yang sudah matang nilainya lima per enam dari 12 kemudian kurma yang dibungkus nilainya 1/6 dari 12. Hal ini apalagi tempat dari dua kurma diatas mempunyai warna yang berbeda. Masing-masing dari kedua *sha'* ini mempunyai warna yang khas. Dua *sha'* dari kurma yang matang itu nilainya 5/6, dan 2 *sha'* dari kurma yang dibungkus nilainya 6/6. Maka tidak dihalalkan kurma burdi itu lebih banyak takarannya dari kurma yang dibungkus.

Dia juga berkata dalam bab jual beli tanpa diketahui takaran, hitungan, dan timbangannya, "Karena itu, dalam jual beli tidak diperbolehkan ada sedikit pun dari unsur riba, yang mana sebagiannya melebihi sebagian yang lain ketika diserahterimakan. Misalnya, jika seseorang membeli setumpuk kurma yang seharusnya ditakar atau ditimbang dengan setumpuk gandum yang seharusnya ditakar atau ditimbang, pada saat itu pasti ada selisih antara gandum dan kurma, baik sedikit maupun banyak. Karena itu, jual beli yang diperbolehkan adalah gandum dengan gandum dan kurma dengan kurma. Adapun setumpuk kurma tersebut tidak diketahui jumlahnya, kecuali dari nilainya, demikian juga dengan gandum. Sedangkan kurma dengan kurma saja tidak diperbolehkan kecuali jelas, yang ditimbang dengan yang ditimbang juga.

Dia berkata dalam bab perincian jenis makanan dan minuman yang sepertinya, "Semua yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan kecuali yang sama ketika diserahterimakan, maka tidak baik sedikit pun untuk diperjual belikan. Sedangkan dia memiliki sesuatu yang lain. Tidak baik, 1 mud kurma yang harganya 1 dirham ditukar dengan 2 mud kurma. Demikian juga dengan 1 mud gandum coklat yang harganya 1 dirham ditukar dengan 2 mud gandum yang sudah dikemas. Dengan demikian jelas, makanan dengan makanan, tidak ada lebihnya di antara salah satu dari keduanya, atau membeli sesuatu yang bukan jenisnya, sedangkan dia tidak memiliki jenis itu."

Selain itu, dia juga berkata dalam bab jual beli kurma dengan kurma, "Tidak baik apabila *sha'* salah seorang dari penjual dan pembeli terdiri dari 2 kurma yang berbeda, sedangkan yang lain terdiri dari 1 jenis kurma."

Dia juga berkata dalam *Mukhtashar Al Muzani*, "Tidak baik jual beli kurma yang sudah matang dan 1 dirham dengan 2 mud kurma yang sudah matang hingga jelas, antara kedua kurma itu sama dan sejenis."

Dia juga berkata dalam *Mukhtashar Al Muzani*, "Apabila dia membeli sesuatu yang ditakar 100 dinar dari jenis yang bagus dan 100 dinar dari jenis yang jelek untuk ditukar dengan yang nilainya 200 dinar dari jenis yang sedang, maka dipisahkan antara yang jelek dari yang bagus. Aku tidak menemukan dari sekian banyak ulama yang berbeda pendapat, bahwa dalam jual beli budak dan rumah, bahwa harganya dibagi kepada masing-masing dari keduanya sesuai nilainya. Karena itu, nilai emas yang baik lebih banyak dari emas yang kualitasnya jelek, dan yang sedang lebih sedikitnya nilainya daripada yang kualitasnya bagus."

Dia berkata dalam *Mukhtashar Al Buwaithi*, bab jual beli, "Setiap yang dijual dari jenis makanan, minuman, emas, mata uang, yang sebagian tidak diperbolehkan ditukar dengan sebagian yang lain kecuali sama, seperti gandum *hinthah*, kurma, gandum syair, madu, dinar, dan dirham.

Apabila seseorang ingin menjual sebagian dari madu dan 1 dirham dengan 1 dirham dan 1 mud madu, maka tidak diperbolehkan, atau 1 dirham dan baju dengan 1 dirham dan baju, atau 1 dirham dan baju dengan 2 dirham, atau 1 mud kurma basah dan 1 mud kurma kering dengan 1 mud kurma kering, atau 1 mud gandum dan 1 mud tepung dengan 2 mud gandum dan semacamnya, maka ini tidak diperbolehkan. Sebab akad jual beli mempersatukan keduanya, dan di sini tidak dapat dibedakan antara kurma dari masing-masing keduanya. Masing-masing dari keduanya mendapatkan bagian dari harganya. Namun di sini tidak diketahui berapa harganya, sehingga dalam hal ini ada selisih yang menjadi kelebihannya. Sebab Rasulullah ﷺ melarang jual beli kecuali yang sama dengan yang sama, seperti baju dan satu ritel madu dengan baju dan 1 *rithl* madu. Sebab baju dan dirham yang ada pada baju dan dirham, sedangkan dirham itu ada bagiannya pada dirham dan baju itu. Contoh yang lain yang sama seperti itu juga tidak diperbolehkan. Sebab harganya tidak berpihak kepada masing-masing dari keduanya, sehingga satu baju dan satu dirham dengan 1 baju dan 1 dirham masuk ke dalam kategori jual beli dan tukar menukar.

Dia berkata dalam *Mukhtashar Al Buwaithi* dalam bab tukar menukar, "Apabila dia menukar 50 potongan dan 50 yang utuh dengan 100 yang utuh, maka ini tidak diperbolehkan. Sebab 50 potongan yang disamakan dengan 100 yang utuh, harganya lebih rendah. Dalam hal itu ada kelebihan, padahal harganya telah

ditentukan padanya. Hal ini seperti seseorang yang membeli seorang hamba sahaya atau baju dengan 100. Jika dia membeli 100 dinar potongan dengan 100 yang utuh, maka tidak apa-apa."

Ada yang mengatakan, diperbolehkan menukar 50 potongan dan 50 yang utuh dengan 100 yang utuh. Pendapat ini yang dikutip oleh Asy-Syafi'i, yang akan dijelaskan secara singkat sepertinya dalam *Al Imla`*. *Wallahu a'lam*.

Dia berkata dalam *Mukhtashar Al Buwaithi* pada pembahasan kebangkrutan, "Apabila dia menjual seorang hamba sahaya dan dia memiliki harta berupa sejumlah uang dinar dan dirham, maka tidak diperbolehkan membelinya dengan sejumlah uang dinar dan dirham tersebut, jika hartanya masih dikecualikan. Jika dia membeli hamba sahaya itu saja satu-satunya tanpa hartanya, maka diperbolehkan."

Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *Al Imla`* bab jual beli kurma dengan kurma sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ kepada pegawainya di Khaibar, "Dia hendaknya menjual semuanya dengan sejumlah uang dirham, kemudian dengan uang dirham itu dia membeli sesuatu yang lain." Ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menjual 1 *sha'* kurma yang jelek dengan 1 *sha'* kurma yang kualitasnya bagus. Kemudian dengan keduanya dia membeli 2 *sha'* kurma yang kualitasnya sedang.

Hal itu tidak lain, karena telah diketahui, bahwa 1 *sha'* kurma yang kualitasnya jelek jika ditawarkan kepada pemilik kurma yang kualitasnya sedang, maka dia tidak akan menerimanya. Jika dihitung nilainya, maka nilainya pun tidak mencapai 1/4 dari nilai 1 *sha'* kurma yang kualitasnya sedang, melainkan pemilik 2 *sha'* kurma kualitas sedang diberikan 2 *sha'* kurma yang kualitasnya jelek dan 1 *sha'* yang kualitasnya bagus,

agar diketahui kelebihan kurma yang bagus atas kurma yang jelek, setelah diambil yang kualitasnya baik.

Pegawai Rasulullah ﷺ diberi separuh kurmanya, sehingga kurma yang kualitasnya baik diambil dari pemilik kurma yang kualitasnya baik, dan kurma yang jelek diambil dari pemilik kurma yang kualitasnya jelek. Masing-masing mendapatkan separuh dari kurmanya.

Jika saja diperbolehkan untuk mencampur kurma yang kualitasnya jelek dengan kurma yang kualitasnya bagus, niscaya beliau akan memerintahkannya. Tetapi Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan untuk menyatukan kurma yang kualitasnya jelek dengan kurma yang kualitasnya bagus, kemudian dengan uang itu membeli kurma yang kualitasnya sedang. Namun sebagian orang tetap tidak sependapat dengan ini dan berkata, "Tidak apa-apa kurma yang kualitasnya jelek dicampur dengan yang bagus, kemudian dari hasilnya dibelikan kurma yang kualitasnya bagus."

Ada juga yang berkata, "Tidak apa-apa menukar emas dengan emas dengan adanya kelebihan pada salah satunya, jika kategorinya masuk pada salah satu dari keduanya."

Asy-Syafi'i berkata, "Makna emas dicampur dengan emas yang lain, seperti kurma yang buruk dicampur dengan kurma yang buruk pula."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku katakan kepada sebagian orang yang mengatakan pendapat ini, 'Apa pendapatmu jika seorang laki-laki yang membeli seribu dirham yang nilainya 10 keping dirham dengan 2000 dirham?' Dia berkata, 'Diperbolehkan'. Aku katakan, 'Jika dia mendapatkan cacat pada baju yang dibelinya?' Dia menjawab, 'Dia mengembalikannya dengan 1000 dirham'. Aku katakan, 'Demikian itulah yang kita katakan dalam hal jual

beli secara keseluruhan'. Dia bertanya, 'Jual beli apa?' Aku katakan, 'Apa pendapatmu jika melihat seseorang menjual hamba sahaya perempuan yang nilainya 1000 dan baju yang nilainya 10 dirham dengan 2000 dirham, lalu dia menemukan cacat pada baju itu?' Dia menjawab, '2000 dirham itu dibagikan kepada 1000 dan 10 sedangkan baju itu dikembalikan dengan nilai 10 dirham dari 2000'.

Dia berkata, 'Demikian juga hamba sahaya perempuan yang nilainya 1000 dirham dan baju 100 dirham dijual dengan harga 2200 dirham, maka baju dikembalikan dengan nilai 200 dirham. Sebab keduanya bagian dari salah satu persepuluh bagian dari harga itu, dan ini yang menjadi bagian dari jual beli ini, meskipun masing-masing dari keduanya tidak menyebutkan bagiannya dari harga itu'.

Aku katakan, 'Mengapa harganya tidak demikian?' Dia menjawab, 'Sebab harganya sudah diketahui'. Aku katakan, 'Kedua barang yang dijual itu diketahui nilainya dari harganya?' Dia menjawab, 'Iya'. Aku katakan, 'Demikian juga dengan jual beli secara keseluruhan'. Dia menjawab, 'Iya'.

Aku katakan, 'Mengapa dia tidak mengatakan ini pada baju dengan beberapa uang dirham?' Dia menjawab, 'Jika riba itu telah diketahui secara terpisah, maka harganya adalah seribu atau lebih darinya'. Aku katakan, 'Demikian itulah, maka kami membatalkan jual beli yang Anda perbolehkan. Jika Anda telah memperbolehkannya, maka Anda telah meninggalkan pembagian harga yang ada pada akad jual beli'."

Ini adalah nash Asy-Syafi'i, dan ini meliputi jual beli 2 jenis barang yang berbeda, juga meliputi jual beli dua macam barang dari satu jenis. Ulama fikih Asy-Syafi'i menyebutkan dua perkara ini dengan kaidah "Mud kurma." Standarnya menurut mereka

adalah jual beli itu salah satunya terdiri dari harta riba dari kedua belah pihak, dan salah satu gantinya atau keduanya berbeda, baik jenis, macam, atau akadnya.

Jadi, perkataan kami "salah satu harta" yang tidak termasuk darinya adalah jenis harta riba, seperti jika seseorang menjual bulir gandum dan gandum dengan kurma dan anggur kering. Jika bukan karena lafazh ini, maka akan termasuk dari bagian yang distandarkan. Jika mau, Anda bisa mengatakan, dia menjual harta riba dengan sejenisnya dan salah satunya memiliki harta yang lain yang di dalamnya juga mengandung unsur riba, atau harta yang sama sekali tidak mengandung unsur riba. Ini adalah pendapat Abu Ath-Thayyib dan Ibnu Ash-Shabbagh. Pada saat itu, dia hendaknya membawa yang lain, baik jenis, macam, dan akadnya.

Pernyataan penulis dalam kitab ini dan dalam *At-Tanbih* merupakan pernyataan yang paling baik dan paling banyak diterima. Akan tetapi dalam hal itu perlu dilihat nilainya secara mutlak. Nanti aku akan menjelaskan hal itu *insya Allah*.

Hal pertama yang menjadi perhatiannya dalam masalah ini ada dua, yaitu:

Pertama, ketidaktahuan terhadap barang semisalnya karena adanya kelebihan pada barang itu yang sebenarnya. Hal itu telah diperingatkan sebelumnya. Bahkan ada dalil yang menguatkan larangan menjual tumpukan dengan tumpukan yang tidak diketahui takaran keduanya, dan juga larangan menjual kurma kering dengan kurma basah hanya berdasarkan perkiraan.

Ibnu As-Sam'ani berkata, "Masalah itu keluar dari pokoknya yang diperkenalkan kepada kita dalam masalah riba, yaitu bahwa asal dari jual beli harta ini sebagiannya dengan

sebagian yang lain adalah dilarang. Namun demikian, diperbolehkan dalam bentuk yang khusus. Jika nilai kekhususan itu tidak ada di dalamnya, maka jual beli tersebut tetap dilarang sebagaimana asalnya."

Kedua, perbedaan dua barang yang dijual dan yang dibeli dari kedua belah pihak, atau dari salah satunya menyebabkan pentingnya nilai itu pada barang dan pembagian harganya berdasarkan nilainya ketika melakukan transaksi, sesuai dengan dua dalil berikut:

Dalil pertama, dari sisi tradisi. Karena para pedagang biasa yang menjadi tujuannya dalam membeli barang adalah adanya selisih harga.

Dalil kedua, dari sisi hukum, sebagaimana jika seseorang menjual hamba sahaya atau baju, kemudian salah satu dari keduanya dinyatakan berhak atas barang tersebut, maka dia meminta kembali nilai barang tersebut, atau separuh dari harganya.

Apabila seseorang menjual sarung pedang dan pedang, maka pembeli mengambil sarung pedang itu sesuai dengan nilainya pada harganya, atau separuh harganya. Pembeli dapat mengambil sesuai yang dikehendakinya, dan itu dilakukan ketika akad. Jika barang yang dibeli tidak diberikan ketika akad, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini sama seperti pengembalian sebagian barang karena cacat dan rusaknya sebagiannya pada pembeli.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, jika barang tidak dibagikan di awal, maka pada akhirnya tidak akan dibagikan, dan dia tidak meninggalkan pembagian itu hingga menyebabkan batalnya jual beli. Sebab akad jika memang memiliki suatu tujuan,

maka diarahkan kepadanya, baik hal itu menyebabkan rusaknya akad atau pun jadinya akad tersebut. Sebagaimana jika dia menjual satu uang dirham dengan dua dirham, karena yang menjadi tujuan akad sesuai dengan semua harga yang didasarkan kepadanya.

Jika tindakan itu menyebabkan pada rusaknya akad dan tidak mengacu kepada salah satu dari dua dirham tersebut sebagai pemberian, dan satunya lagi adalah harga maka akadnya sah.

Perkataan mereka, "lebih banyak aspek yang membuat akadnya sah dalam keadaan apa pun, maka ini dilarang" Al Ajali berkata dalam perkataannya dalam *Al Wasith* dengan mengemukakan pendapat, "yang baik untuk salah satunya, dan yang jelek untuk yang lain," maka dia berkata, "Keduanya adalah 80," kemudian pemilik 100 yang baik menurunkan dari 100, lalu dia mendapatkan yang lebih banyak dengan cara jual beli langsung, maka ini tidak diperbolehkan.

Hal ini sebagaimana jika penjelasannya tidak nyambung, bahwa nilai yang baik jika 200 dirham dan nilai yang jelek 1000 dirham, kemudian pemilik barang yang baik mengambil sepertiga dari harga itu, yaitu 133 dan 1/3, sedangkan pemilik barang yang jelek mengambil sisanya dengan nilai 100, yaitu 66 dan 2/3, maka ini adalah riba. Ini yang menjadi tujuan akad di sini. Sebab adakalanya dikatakan, bahwa tidak terjadi akad bagi masing-masing dari keduanya dan tidak kepemilikan sama sekali. Atau bisa juga masing-masing mendapatkan kepemilikan, atau separuhnya dengan cara dibagi sama, atau mendapatkan kepemilikan sesuai dengan perbedaan nilai barangnya.

Ketiga contoh jual beli di atas jelas batal, sehingga yang benar adalah yang keempat, yaitu bahwa tujuan akadnya adalah yang sesuai dengan nilainya. Jika itu terjadi pada kepemilikan ganda, demikian juga ketika kepemilikan itu menyatu. Sebab itulah

yang menjadi tujuan akad disebabkan adanya perbedaan jenis dan pembagiannya, dan bukan disebabkan adanya perbedaan kepemilikan. Sebab orang yang memberikan barang yang baik tidak rela jika diberi dengan harga barang yang jelek. Demikian juga jika barang yang baik harganya disamakan dengan barang yang jelek. Prinsip seperti ini sangat penting dalam akad.

Perkataan penulis secara mutlak tidak dipahami kecuali sesuai dengan tradisi jual beli yang berlaku. Seakan dia menegaskan bahwa barang yang baik harus dihargai lebih.

Kemudian dia juga mengaitkan dengan masalah hak membeli lebih dulu. Dia berkata, "Jika ada yang mengatakan, adanya kelebihan merupakan konsekuensi dari pembagian, atau pembagian itu dapat menyebabkan berbedanya kepemilikan, atau berbedanya cacat pada barang, atau hak memilikinya, atau ditetapkannya hak membeli lebih dulu. Jika di antara keduanya tidak ada perbedaan yang empat ini, maka kami mengatakan secara mutlak, bahwa semua dengan semua, sehingga tidak nampak darinya adanya kelebihan.

Kami katakan: Seharusnya jika ditemukan perbedaan-perbedaan ini, maka akadnya batal dalam keempat gambaran tersebut. Sedangkan kalian menilai benar akad itu, padahal konsekuensi dari pembagian dan kelebihan itu ada.

Tidak dikembalikan kepada apa yang diharuskan dari perbedaan kepemilikan, bahwa akad tidak sah. Sebagaimana jika dua orang laki-laki memiliki dua hamba sahaya, lalu keduanya menjualnya dengan satu harga. Sebab yang diinginkan dari hal itu adalah tujuannya, dan karena dia sah menurut salah satu dari dua pendapat. Demikian juga, perkataannya secara zhahir mengisyaratkan bahwa lawannya mengatakannya sahnya, dan dinilai sah dari sisi terjadinya akad. *Wallahu a'lam.*

Ulama fikih Asy-Syafi'i mengharuskan lawannya untuk membagi, meskipun menyebabkan akad batal, sebagaimana jika dia menjual seorang hamba sahaya dengan harga 1000 secara kredit, kemudian dia membelinya bersama orang lain secara kontan (cash) dengan harga yang lebih mahal, maka menurut mereka, transaksi ini tidak sah. Sebab dia tidak kembali kepada pembagian itu dengan sesuatu yang lebih sedikit dari yang dia jual.

Namun mereka berhalangan untuk mengharuskan ini, bahwa di sini dalam masalah penjualan hamba sahaya itu, ada aspek sahnya yang banyak, seperti menjadikan akad yang pertama seribu dan selebihnya 1 dirham, 1 dirham, sehingga tetap tersisa 1 dirham untuk akad yang kedua. Jika aspek sahnya banyak, maka setelah yang pertama dari harga ini tidak diketahui sehingga akadnya menjadi batal, seperti jika dia menjual dengan satu harga, sedangkan di daerah itu banyak terdapat uang.

Ulama fikih Asy-Syafi'i membatalkan jawaban ini, dengan contoh jika seseorang menyewa suatu rumah dengan sepuluh dirham, lalu memberi tambahan bangunan dan menyewakannya dengan sebelas dirham sebagai upahnya, maka dia bisa menyisihkan untuk sewa rumah itu satu dirham dan lebih, hingga tersisa satu dirham untuk sewa tambahan pada bangunan itu. Dalam hal ini, akadnya batal, tetapi mereka tidak melakukannya, melainkan mereka menyewakannya sesuai dengan modal, dan selebihnya yaitu 1 dirham untuk sewa tambahannya, dan mereka menilainya sah.

Para sahabat kami berpendapat, ada banyak aspek-aspek yang menyatakan sahnya akad dalam masalah kami, yaitu jika seseorang menjual 1 mud gandum *hinthah* dan gandum *sya'ir*, dan 1 mud kurma dengan 2 mud gandum *hinthah*, 2 mud gandum

sya'ir dengan 2 mud kurma, 1 mud kurma dengan 2 mud gandum *hinthah*.

Demikian juga dengan 1 mud gandum *hinthah* dan 1 mud gandum *sya'ir* dengan 1 mud gandum *hinthah* dan 2 mud gandum *sya'ir*. Jadi, banyak aspek yang menyatakannya sah. Namun demikian, kalian memperbolehkan dan ulama madzhab kami juga mengharuskan mereka, apabila seseorang menjual 1 mud dan 1 dirham dengan 1 mud dan 1 dirham dan pergi sebelum diserahterimakan, maka akadnya batal menurut mereka.

Jika dapat diperkirakan akad setelahnya, maka tidak disyaratkan adanya serah terima dalam hal itu, seperti membeli 1 dirham untuk 1 mud, maka dalam pembahasan ini telah jelas pandangan dan keharusannya terjadinya akad pada pendapat yang mengatakan pembagiannya.

Al Fariqi berkata, "Dalil ini kuat, sebab setiap orang tidak mau memberikan yang baik dan dibalas dengan yang jelek."

Namun demikian Imam Al Haramain menyanggah cara ini, bahwa akad itu tidak pada tempatnya, baik pembagian dan perinciannya, melainkan konsekuensinya adalah semua dengan semua atau dibalas dengan yang paling baik jika harus dibagi dua untuk bagian yang lain, seperti mengatakan, seperti mud dan 1/3 dirham dibayar dengan 1/3 dari 2 mud. Artinya, apabila seseorang menjual 1 mud dan 1 dirham dengan 2 mud. Tidak penting pembagian itu menyebabkan adanya kelebihan, sebab pembagiannya itu bagaimana pun dianggap penting bagi keduanya."

Al Fariqi juga berkata, "Pendapat yang dapat dijadikan sandaran menurut aku dalam penjelasan sebabnya, bahwa kami menjadikan persamaan sesuatu yang memiliki nilai ibadah dalam

merealisasikannya. Jika dia menjual 1 mud dan 1 dirham dengan 2 mud, maka tidak terealisasi persamaan itu, sehingga akadnya rusak."

Ar-Rafi'i berkata, "Orang-orang yang mendukung pendapatnya, mereka bisa mengatakan, tidakkah sudah ditetapkan pembagiannya yang lebih dalam masalah hak membeli terlebih dulu? Jika bukan karena masalah akad, maka pedang yang disatukan ke sarungnya termasuk sebab yang mendorong hak membeli terlebih dulu. Karena dia telah terdorong dengan beberapa faktornya.

Sedangkan perkataannya, "Kami memiliki nilai ibadah dengan merealisasikan persamaan itu", maka lawannya dapat berkata, "Kita memiliki nilai ibadah dengan merealisasikan persamaan jika sesuatu yang diperjual belikan dan ditukar itu sama jenisnya atau secara mutlak. Jika kita katakan dengan yang kedua, maka ini dilarang. Jika kita katakan dengan pertama, maka ini dapat diterima. Akan tetapi ini bukan gambaran dari masalah itu."

Bantahan pertama yang dikemukakan oleh Ar-Rafi'i kepada sang Imam itu benar. Aku telah memperingatkannya dan apa yang menguatkan dari kutipan perkataan ulama fikih Asy-Syafi'i.

Sedangkan bantahan yang kedua lemah, apalagi pada pernyataan yang telah disampaikannya, yaitu apabila dia menjual 1 mud dan 1 dirham dengan 2 mud, maka sah dalam gambaran ini, bahwa dia menjual kurma dengan kurma. Sebab nilai uang yang berupa dirham merupakan barang yang dijual secara pasti, dan tidak ada yang ditukar dengannya kecuali kurma. Jika benar, dia menjual kurma dengan kurma, maka wajib sama sesuai dengan nash dan sepadan. Adanya mud yang lebih tidak ada dalilnya.

Ibnu Ar-Rif'ah membantah Imam Al Haramain dalam *Al Umdah* berkenaan dengan masalah pembagian yang dinisbatkan kepada ulama fikih Asy-Syafi'i. Karena kitab *Al Umdah* tersebut adalah karya Asy-Syafi'i juga. Dalam dakwaannya dinyatakan, bahwa Asy-Syafi'i bersandar kepada hadits Al Qiladah, dia berkata, "Aku tidak melihat dalam perkataan Asy-Syafi'i sesuatu yang bertentangan dengan pendapatnya. Karena itu, Al Baihaqi tidak menyebutkan darinya, melainkan dari para sahabatnya. *Wallahu a'lam.*"

Pasal: Jika kedua dalil ini telah diakui, maka mudah menjabarkan kaidah yang telah disebutkan, meskipun semua tidak berada pada satu tingkatan, melainkan pada tiga tingkatan, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, yang kadang-kadang jenisnya berbeda-beda, kadang-kadang macamnya yang berbeda, dan kadang-kadang sifatnya yang berbeda.

Mari kita pisahkan setiap tingkatan itu berdasarkan urutannya:

Tingkatan pertama: Apabila jenisnya berbeda, yaitu seperti yang dinyatakan oleh penulis buku ini, baik dari keduanya mengandung unsur riba seperti 1 mud kurma dan 1 dirham dengan 2 mud kurma atau 2 dirham, atau 1 mud kurma dan 1 dirham. Sebagaimana juga jika seseorang menjual 1 *sha'* gandum *hinthah* dan 1 *sha'* gandum *sya'ir* dengan 1 *sha'* gandum *hinthah* dan 1 *sha'* gandum *sya'ir.* Atau dia menjual (menukar) 1 dinar dan 1 dirham dengan 1 dinar dan 1 dirham, atau dengan 2 dinar, atau 2 dirham.

Atau salah satunya saja yang mengandung unsur riba, seperti menukar satu baju dan 1 dirham dengan 2 dirham, atau

baju dan 1 dirham. Dan, tidak mungkin ditukar dengan dua baju, sebab harta riba pada saat itu tidak menyatu dari dua belah pihak, sehingga tidak termasuk ke dalam kategori masalah ini. Hasil ini sama juga dengan jika dia menukar cincin yang di dalamnya terdapat mata cincin dengan cincin yang di dalamnya juga terdapat mata cincin, atau tidak ada mata cincinnya, dan keduanya semuanya perak atau emas. Atau menukar sebuah pedang yang dihiasi perak satu dirham, atau dengan sebuah pedang yang dihiasi perak. Atau menukar sebuah pedang yang dihiasi emas dengan pedang yang dihiasi emas, atau menukar kalung di dalamnya terdapat emas dengan kalung emas juga. Atau menukar seorang hamba sahaya yang mempunyai uang 1 dirham dengan hamba sahaya yang mempunyai uang 1 dirham juga, atau yang mempunyai uang beberapa dinar dengan yang mempunyai uang beberapa dinar. Jika hal itu itu disyaratkan harus berupa harta dari pembeli. Hal ini sebagaimana yang ditulis dalam kitab *Al Buwaithi*.

Ulama fikih Asy-Syafi'i telah menerapkan sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i tentang batalnya jual beli dalam hal itu semua, kecuali dinyatakan secara tertulis dalam jual belinya, seperti jika dia berkata, "1 mud harus ditebus dengan 1 mud, dan 1 dirham harus ditebus dengan 1 dirham." Demikian juga sekelompok dari sahabat Asy-Syafi'i telah menjelaskan secara terang-terangan pengecualiannya terhadap Ibnu As-Sam'ani, penulis *Al Uddah*, Al Mawardi, Ar-Rafi'i, dan lainnya, tanpa ada keraguan di dalamnya.

Dalam hal itu, mereka berargumentasi dengan hadits tentang kelebihan dalam jual beli sebagaimana yang telah dijelaskan dan dua dalil yang juga telah dijelaskan sebelumnya. Ketidaktahuan tentang adanya persamaan itu, karena ada kemungkinan dia menjual mud dengan mud, dan mud kedua

dengan dirham. Ada juga kemungkinan yang lain, seperti membuat lebih banyak dari mud atau lebih sedikit darinya. Ini menunjukkan, bahwa jika seseorang menjual, maka yang sama harus dengan yang sama, dan itu tidak akan terjadi kecuali apabila dia menyatakan hal itu dan bukan lainnya.

Jika dia memutlakkannya, dan keluar dari ajaran syariat Islam sebagaimana yang diklaim oleh orang yang menentangnya, maka dia tidak menjadi pengikut pendapat yang benar, sehingga akadnya tetap rusak. Ini menjadi jelas, apabila dia menjual satu mud dan satu dirham dengan dua mud, yang bisa jadi nilainya berbeda.

Dia berkata, "Jika mereka menjual gelas bercampur emas dan perak dengan mata uang terbuat dari dirham, kemudian setelah dibalik nilainya lebih banyak atau lebih sedikit, atau 1 dirham, maka jika nilainya lebih banyak seperti 2 dirham, maka mud itu 2/3 dari satu pihak dan dibalas 2/3 mud dari pihak lain. Ini seolah menjadi 1 mud dengan 1 mud dan 1/3. Jika nilainya lebih sedikit, seperti 1/2 dirham, maka mud itu 1/3 di satu pihak dan dibalas dengan 2/3 dari pihak lain, dan ini seolah menjadi 1 mud dengan 2/3 mud. Jika nilainya 1 dirham, maka tidak tampak adanya kelebihan dalam keadaan seperti ini, akan tetapi persamaan di sini didasarkan kepada nilai. Jika nilainya 50 bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Persamaan yang menyebabkan riba adalah persamaan yang sebenarnya."

Ini adalah pendapat Ar-Rafi'i dan ini sesuai dengan pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Tidak ada bedanya dalam hal itu antara nilai mud itu seperti dirham atau tidak, sesuai dengan perkataan ulama fikih Asy-Syafi'i secara mutlak. Imam Al Haramain mengklaim kesepakatan ulama fikih Asy-Syafi'i dalam hal itu. Tidak ada bedanya juga antara apakah 2 mud itu dari 1

macam atau 2 dirham itu dari 1 macam atau tidak. Namun masing-masing dari keduanya ditentang oleh para ulama yang tidak sependapat dengannya.

Pertama, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan dalam kitab *Ta'liqah*, "Jika keduanya mengetahui sebelum akad, bahwa nilai mud itu seperti dirham itu dan keduanya melakukan transaksi jual beli dengan asumsi bahwa hal itu diperbolehkan karena keduanya sama. Yang menyebabkan riba apabila ada kelebihan yang diketahui secara jelas atau persamaan itu tidak diketahui secara persis."

Pendapat yang disampaikannya ini yang menjauhkannya, bahwa nilai itu adalah sesuatu yang diperkirakan dan tidak cukup dengan itu dalam hal riba. Tidakkah Anda tahu, jika seseorang menjual satu tumpukan dengan satu tumpukan berdasarkan perkiraan hukumnya tidak sah? Inilah yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan aku tidak melihat yang sependapat dengannya kecuali penulis di sini dan dalam *At-Tanbih* dan pernyataannya hampir sama.

Pendapat ini juga diikuti juga oleh Asy-Syasyi dalam kitab *Al Hilyah*, juga Ibnu Abi Ashrun, dan disepakati oleh Al Jurjani dalam kitab *Asy-Syafi*. Dia menyatakan secara mutlak, bahwa jika keduanya sama dalam nilainya, maka diperbolehkan.

Pendapat diambil oleh Ar-Ruyyani dari perkataan Asy-Syafi'i dalam mencari sebab adalah itu hingga sampai pada kesimpulan bahwa kurma dengan kurma, sama jenis dan macamnya. Dia mengatakan, bahwa zhahirnya menyebabkan diperbolehkannya jual beli dalam 1 mud kurma yang nilainya 1 dirham dan 1 dirham dengan 2 mud kurma yang nilai masing-masing dari keduanya adalah 1 dirham. Sebab apabila kami membagikan dirham itu kepada 2 mud, masing-masing mud

mendapatkan 1/2 dirham. Jika kami membagikan mud itu bersama dirham, maka masing-masing mud yang dibagikan menjadi 1/2 mud, maka jual beli 1 mud dengan nilai 1 dirham dengan 1/2 mud nilainya 1/2 dirham dan separuh dirham lagi, maka 1/2 mud dihargai dengan 1/2 mud dan tidak menyebabkan adanya kelebihan sebagaimana terjadi kelebihan pada gambaran yang pertama.

Ada kutipan dari Imam Abu Muhammad Al Juwaini, bahwa dia berkata, "Aku mendengar sebagian orang dari yang aku jadikan rujukan, yaitu para peneliti setiap zaman dari Imam ulama fikih Asy-Syafi'i, jual ini diperbolehkan dan berargumentasi dengan dalil yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i."

Imam Ar-Ruyyani berkata, "Menurutku, tidak ada yang mendahului klarifikasi ini, yaitu bahwa yang disepakati oleh ulama fikih kami, dulu dan sekarang, bahwa jual beli itu di sini batal juga, karena ada dalil lain selain dalil muamalat."

Imam Ar-Ruyyani kemudian berkata: Al Qadhi Ath-Thabari berkata dalam kitab *Al Minhaj*, "Tidak ada perbedaan dalam madzhab Asy-Syafi'i bahwa dalam gambaran ini diperbolehkan jual beli, jika kita bisa menetapkan persamaan, dan ini sah. Ini dapat terjadi berasal dari satu pohon sehingga terjadi persamaan, dan tidak dapat dihindarkan dalam hal itu karena satu alasan."

Dia juga berkata, "Keraguan dalam masalah seperti ini termasuk dari gangguan syetan. Ini yang paling *shahih* menurut saya. *Wallahu a'lam.*"

Karena itu, Ar-Ruyyani menegaskan dalam kitab *Al Hilyah* bahwa jika telah terjadi persamaan, seperti jika keduanya memilih dari satu pohon dan satu ranting, maka ini diperbolehkan. Dikutip darinya juga dalam kitab *At-Tajribah*, bahwa itulah pendapat

madzhab Asy-Syafi'i, dan salah orang yang mengatakan kebalikannya. Mereka semua menganalisa masalah itu, apabila dia menjual 1 mud dan 1 dirham dengan 2 mud dan semacamnya.

Dikutip dari Al Qadhi Husain, apabila dia menjual 1 mud dan 1 dirham dengan 1 mud dan 1 dirham, dan kedua mud itu berasal dari satu macam, dan 2 dirham itu juga dari satu macam dengan dua sisi.

Demikian juga dengan pemilik uang, apabila dia menjual 1 dirham dan 1 dinar dengan 1 dirham dan 2 dinar, sedangkan kedua dirham tersebut berasal dari satu jenis. Atau dia menjual 1 *sha'* gandum *hinthah* dan 1 *sha'* gandum *sya'ir* dengan 1 *sha'* gandum *hintah* dan 1 *sha'* gandum *sya'ir*, dan kedua *sha'* gandum *hinthah* tersebut berasal dari satu tumpukan yang sama. Demikian juga dengan kedua *sha'* gandum *sya'ir* tersebut.

Dikutip dari Al Qadhi Husain, bahwa dia memilih yang sah dalam hal itu, padahal perkataannya dalam kitab *Al Asrar* mengarah pada rusaknya akad tersebut. Ini adalah masalah kedua yang masih menjadi perdebatan, dan ini lebih spesifik dari yang pertama, meskipun antara keduanya ada persamaan, bisa jadi perdebatannya sama.

Pernyataan yang diperdebatkan tentang gambaran masalah dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i belum dijabarkan secara rinci secara mutlak. Demikian juga dengan nash Asy-Syafi'i sebelumnya, jika Anda merenungkannya, nilai itu tidak dianggap kecuali apabila macamnya berbeda. Sedangkan perbedaan jenisnya, maka pendapat Asy-Syafi'i menyatakan rusaknya akad tersebut secara mutlak dan tidak mengikatnya. Ini karena sesuai dengan hadits kelebihan barang seperti yang telah disebutkan. Selain itu, karena Nabi ﷺ tidak diminta menjabarkan secara detil tentang nilai marjan yang ada pada emas, apakah pembagiannya

menyebabkan kelebihan atau tidak, maka hukumnya berlaku secara umum.

Ar-Ruyyani menyebutkan tentang argumentasi orang-orang yang melarangnya, bahwa jika dia membeli 1 dirham dan 1 dinar dengan 1 dirham dan 1 dinar dari satu jenis, maka dinar itu sama seperti yang dikhususkan dari dinar dan dirham itu secara bersamaan. Jika dia mengeluarkan dinar yang baik dan yang cacat, maka sebagian dinar dan dirham itu dikembalikan sesuai dengan pengurangan pada nilai itu. Misalnya, nilai dinar 10 dirham, sedangkan dia mempunyai 1 dirham, maka jika disatukan, jumlahnya adalah sebelas. Karena itu, kita jadikan dinar itu sebelas bagian, lalu diminta dikembalikan sesuai dengan dinar itu sepuluh bagian dari dinar itu dan sepuluh bagian dari dirham. Jadi, antara emas dan perak ada perbedaan pada nilainya, sehingga dinar perlu dipotong sesuai dengan lawannya dari dinar dan dirham. Jika kita memotongnya akan menyebabkan kelebihan atau tidak diketahuinya nilai persamaan itu. Ini adalah perkataan Ar-Ruyyani dan perlu direnungkan. Sebab Ar-Ruyyani tidak memilih itu, melainkan memilih yang *shahih* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kitab *Al Ibanah,* Ar-Ruyyani menjelaskan secara terang-terangan tentang hal itu dan dia berkata, "Tidak sah." Meskipun para ulama berkata, "Keduanya sama." Sebab mereka memberitahukannya dari hasil ijtihad, dan barangkali ada perbedaannya. Dengan demikian diketahui, bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh syaikh itu tentang perbedaan nilai adalah satu pendapat dari ulama fikih Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Muhadzdzab,* meskipun pendapat yang *shahih* dan masyhur adalah pendapat lainnya.

Sedangkan Syaikh Tajuddin Al Fazzari mengatakan dalam kitab *Syarh At-Tanbih*, "Disebutkannya perbedaan pada nilai tidak ada artinya. Sebab perbedaan dalam hal itu bukanlah dua syarat, melainkan jika persamaan itu tidak diketahui maka itu cukup untuk membatalkannya. Jika kurma ajwah berasal dari satu pohon dan nilai mud itu 1 dirham, kemudian kuat dugaan untuk menjadikan mud itu ditukar dengan 1 mud, dan dirham itu kemudian ditukar dengan mud yang lain.

Madzhab yang membatalkan berkata, "Dalam hal itu ada pendapat yang menjauhkan untuk membawa perkataannya sesuai dengan kehendaknya, karena pendapat itu dianggap asing. Selain itu, karena yang menilai sah, kemudian menganggap nilainya sama dan tidak ada perbedaannya, ternyata tidak sesuai dalam persamaannya. Alat tukar yang berbeda adalah dirham. Namun tidak dikatakan tentang dirham itu, bahwa dia berbeda nilainya, sebab dia sendiri memiliki nilai. Tetapi jika dia berbentuk 1 mud kurma ajwah dan 1 mud gandum *hinthah* maka itu lebih baik."

Menurutku (As-Subki), adapun keinginan yang semakin jauh karena pendapatnya yang asing, maka hal itu tidak demikian. Sebab Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan sebagaimana yang aku ketahui, dan dia adalah guru penulis buku ini, maka ini tidak tersembunyi darinya dan bukan pendapat yang asing menurutnya. Sedangkan ulama yang menilai benar pendapat itu, karena kesesuaian nilainya, dan bukan karena perbedaannya. Jadi yang menjadi landasan masalah adalah pembagian dan perbedaan di dalamnya, dan bukan karena perbedaan nilainya. Karena itu, dia menjadikannya sebagai kategori yang membatalkan akad dan tidak menjadikan tidak adanya perbedaan sebagai pendapat yang benar. Padahal apabila dia telah menjadi syarat, maka dia harus ada dalam akad itu. Namun adanya dalam akad

bukan berarti menafikan adanya perbedaan dan adanya kesesuaian sebagai perantaranya.

Karena itu, syaikh memperingatkan keadaan yang di dalamnya terdapat perkataan yang membatalkannya. Sedangkan apabila persamaan itu tidak diketahui, maka telah diketahui dari kaidah riba, bahwa tidak diketahuinya persamaan itu seperti hakikat adanya kelebihan.

Hal ini tidak dikatakan pada dirham, sebab dia berbeda nilainya. Jadi pendapat madzhab Asy-Syafi'i bebas dari hal ini. Karena yang menjadi perbedaan pendapat dalam madzhab adalah sifat yang ada pada jenis dirham tersebut. Sebab perumpamaannya adalah 1 mud kurma ajwah dan 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Jadi, yang disatukan kepada jenis yang dijual sebagiannya adalah kurma ajwah. Ini yang disifati sebagai sesuatu yang berbeda dengan dirham pada nilainya. Hal memang itu benar, karena kurma ajwah berbeda dengan dirham dalam nilainya sebagaimana yang dikatakan. Ini berarti bahwa nilainya berbeda dengan dirham itu. Namun bukan berarti bahwa kurma ajwah tersebut berbeda dengan nilai dirham itu hingga bisa dibantah alasan yang telah disebutkan.

Sedangkan menurut pernyataan yang dinyatakan dalam kitab *At-Tanbih* dalam kebanyakan tulisan yang masyhur, maka yang dijual adalah satu mud kurma ajwah dan yang disatukan adalah dirham.

Penulis (Asy-Syirazi) berkata, "Kurma ajwah berbeda dalam nilainya."

Ini berarti bahwa dirham itu berbeda nilainya dengan 1 mud itu. Maka pernyataan yang benar adalah bahwa dirham itu berbeda nilainya dengan mud dalam nilai mud itu, dan bukan pada nilai

dirham. Diskusi seperti ini ada dalam perkataan syaikh secara mutlak, baik dibawa kepada hal itu maupun tidak. Jika dia memberikan argumentasi terhadap apa yang telah disebutkannya niscaya itu akan lebih jelas.

Ketahuilah, bahwa apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dan apa yang diceritakan oleh Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tanbih* tampak bahwa hal itu adalah sesuatu yang satu. Maksud perumpamaan itu adalah agar nilainya sesuai hingga tidak menyebabkan adanya kelebihan. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam kitab *Al Minhaj* karya Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, di mana dia menggambarkan dengan yang diambil dari satu pohon yang sama.

Ibnu Ar-Rif'ah berkata, "Kecuali apabila dikatakan ketika terjadi perbedaan pada kedua belah pihak, yakni dalam perumpamaan yang dibuat oleh Al Qadhi Husain, tidak perlu dinilai dengan sebaliknya oleh salah satu dari kedua belah pihak. Karena dalam hal itu hanya perlu nilainya, dan ini masih berdasarkan dugaan dan perkiraan."

Menurutku (As-Subki), hal itu memiliki sedikit perbedaan. Namun yang jelas, bahwa perbedaan itu adalah satu. Jika jelas perbedaan yang diisyaratkan oleh Ibnu Ar-Rif'ah, jika tidak maka hal itu termasuk kerjasama yang menganggap nilainya sama sebagaimana yang disinggung dalam perkataan penulis buku ini. Hal itu cukup dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya dari perkataan Abu Ath-Thayyib dan penulis *Al Bahr* serta Syaikh Abu Muhammad. Sebab dalam hal itu telah ada dalil yang menguatkannya sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis buku ini.

Namun demikian, sebagian yang berbicara dalam kitab *At-Tanbih* menilainya secara mutlak, dan tidak mengetahui beberapa

kutipan. Dia lalu berkata, "Hal itu bertentangan dengan ijma para Imam madzhab Asy-Syafi'i. Padahal hal itu tidak seperti yang disangkakan. *Wallahu a'lam.*"

Abu Ali Al Fariqi adalah murid penulis buku ini yang mengisahkan dua pendapat dalam masalah itu dan dia menilai lemah pendapat yang mengatakan melarang, dan setuju dengan pendapat penulis buku ini. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Ar-Rif'ah juga menyebutkan dalam perdebatan yang disebutkan oleh Al Qadhi Husain dan penulis *At-Tatimmah* bahwa dia memiliki perhatian terhadap orang yang misalnya separuhnya merdeka dan separuhnya hamba sahaya saat dibunuh, apakah orang yang membunuhnya wajib dijatuhi sanksi qishash? Menurut ulama fikih Irak, ada dua perbedaan pendapat. Sedangkan menurut pengikut Imam Al Marwazi tidak boleh sanksi qishash dijatuhkan, dan ini pendapat yang dibenarkan.

Menurutku (As-Subki), hal itu tidak tepat sasaran, sebab statusnya tidak dapat dibagikan, sehingga tidak harus ditetapkan qishash dalam masalah itu. Karena persamaan yang nampak di sini adalah diperbolehkannya jual beli karena telah ada pembagian. Karena itu, kami menegaskan pelarangannya ketika ada perbedaan pada nilainya. *Wallahu a'lam.*

Ulama fikih Asy-Syafi'i juga menilai mutlak batalnya semua akad tersebut, kecuali penulis *At-Tatimmah.* Dia berkata, "Tidak sah jual beli itu menurut kami pada mud dan dirham yang ditukar dengan 2 mud. Demikian juga 1 dirham yang ditukar dengan 2 dirham. Tentang mud dan ditukar dengan apa ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam hal itu.

Demikian juga jika dia menjual 1 dinar atau 1 dirham dengan 2 dinar atau 2 dirham, akad itu meskipun sama jenisnya,

tetap batal. Sedangkan selebihnya ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat itu disepakati oleh Ar-Ruyyani dalam kitab *Al Bahr*.

Ar-Rafi'i berkata, "Bisa jadi perkataan ulama yang memutlakkannya diarahkan kepada apa yang telah diuraikannya, namun di dalamnya masih ada pertimbangan. Sebab pengurangan itu jika dianggap dalam masalah ini niscaya akan membuat akad sah jika nilainya sama."

Sedangkan Ar-Rafi'i dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i menilainya tidak sah.

Karena itu, apa yang dikatakan oleh penulis *At-Tatimmah* dan Ar-Rafi'i cenderung kepadanya tidak ada alasan untuk membatalkannya. Sebab apabila kita menilai sah jual beli 1 dirham dengan 1 mud berdasarkan pemisahan akad, maka mud harus tetap ditukar dengan mud tanpa ada kelebihan. Jika kita membatalkan akad tersebut, maka pembatalan itu tanpa alasan.

Adapun halangan untuk tidak mengklarifikasi pemisahan akad adalah bahwa apabila penetapan nilai itu tidak termasuk dalam unsur yang mengandung riba, karena hanya didasarkan pada perkiraan, maka penetapan nilai itu batal secara mutlak. Sebab tidak diketahui jumlah apa yang ditukar dengannya, apakah 2 mud untuk 1 mud. Jadi, apa ditukar dari keduanya untuk 1 mud tidak diketahui. Namun demikian apa yang akan ditukar dengan dirham memang tidak diketahui, dan ini berbeda dengan penyatuan antara satu hamba sahaya dan merdeka. Karena syariat Islam tidak menggugurkan penetapan nilai pada keduanya.

Ibnu Ar-Rif'ah mencoba memberikan jawaban lain atas apa yang dikatakan oleh penulis *At-Tatimmah*, dia berkata, "Bedanya dengan cara yang ditetapkan oleh mayoritas ulama adalah bahwa menurut ulama lainnya tidak sah dalam satu keadaan karena hal

itu dapat dibedakan, sehingga memungkinkan untuk membatasi pembatalannya padanya dan tidak demikian pada yang akan ditukar dengan barang yang diketahui jenisnya. Akadnya bisa jadi sah dengan cara yang dilakukan oleh Abu Hanifah.

Jika sahnya akad tersebut dapat diterima, maka pembatalannya tidak dibatasi. Kasus ini hampir sama dengan kasus seseorang yang menikah dengan 5 orang wanita dalam suatu akad yang tidak sah. Dalam kasus ini tidak dikatakan, bahwa batal pada satu akad, sedangkan untuk akad lainnya perlu dibedakan akadnya.

Memang betul penulis *Adz-Dzakha`ir* pendapatnya lebih asing. Dia lalu berkata tentang akadnya yang sah hanya pada 4 wanita, harus dilihat terlebih dahulu akadnya. Kesimpulannya, pendapat Al Mutawalli ditolak, kecuali apabila dia berkata, "Apabila di dalamnya terdapat emas, maka yang dimaksud adalah emas itu sendiri dan marjan, mengikutinya, dan tidak perlu diperhatikan."

Menurutku (As-Subki), sikapnya dalam pembedaan ini dengan cara yang ditetapkan oleh Abu Hanifah mudah untuk dinilai lemah. Kami tidak takut untuk membuat jawaban dalam madzhab kami yang bersandar kepada sesuatu yang tidak kami katakan.

Memang betul, pembahasan ini menguat dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan para ulama yang sepakat dengannya dan mengatakan bahwa akad sah ketika nilainya sama. Ketika nilainya berbeda, maka perlu dilakukan klarifikasi untuk memisahkan akad itu, kemudian dipertimbangkan dari satu aspek, bahwa akad itu merupakan 1 akad, yaitu termasuk dari akad yang mengandung unsur riba sehingga batal secara keseluruhan.

Tidakkah Anda melihat, bahwa apabila seseorang membeli dengan akad tidak tunai lebih dari 5 *wasaq* dalam satu akad, bahwa hal itu batal dan tidak perlu untuk mengklarifikasi pemisahan akad? Al Qadhi Al Mawardi memberikan alasan, bahwa dengan lebih dari 5 *wasaq*, maka akadnya menjadi *muzabanah* (jual beli tanpa ditakar dan ditimbang). Sedangkan akad *muzabanah* tidak dibenarkan. Karena itu, perlu dipertimbangkan dan direnungkan kembali. *Wallahu a'lam.*

Kemungkinan dia juga berpegang pada hadits tentang *qiladah* (kalung) yang telah disebutkan untuk membantah hal itu. Karena Nabi ﷺ melarang hal itu dan menolaknya hingga dibedakan secara rinci. Karena itu, apa yang dikatakan oleh penulis *At-Tatimmah* batal akad pada emas yang ditukar dengan yang terdapat kandungan emas. Sedangkan pada marjan dan yang ditukar dengannya ada satu pendapat yang mengharuskan dibedakannya akad. Dia lalu berdalil dengan hadits salah satu dari dua perkataan; Adakalanya batalnya klarifikasi dalam hal itu pada pembedaan akad, dan adakalanya bahwa yang benar, akad itu tidak dibedakan. *Wallahu a'lam.*

Jika madzhab Asy-Syafi'i mengambil sikap berhati-hati dalam hal itu, maka kami sepakat untuk melarang akad tersebut, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khaththab ؓ.

Muhammad bin Abdullah Asy-Sya'itsi meriwayatkan dari Abu Qilabah, dari Anas, dia berkata, "Surat Umar datang kepada kami, sedangkan kami berada di tanah Persia, 'Janganlah kalian melakukan jual beli pedang yang di dalamnya terdapat gantungan emas dengan dirham'."

Demikian juga dengan Fadhalah bin Ubaid. Sebelumnya telah dijelaskan atsar yang menunjukkan hal itu. Namun diriwayatkan dari Ali suatu kemungkinan yang lain.

Ada riwayat *shahih* dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, bahwa dia tidak menjual pelana kuda dan pedang yang pada keduanya terdapat emas hingga melepaskannya, kemudian menjualnya dengan cara ditimbang. Di antara para penjual juga terdapat Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia menilai makruh membeli pedang yang dihiasi dengan perak, dan dia berkata, "Belilah dengan emas dan serah terimanya tunai."

Demikian juga Ibnu Sirin, dia menilai makruh membeli pedang yang berhias kecuali dengan ditunjukkan dan dia berkata, "Jika perhiasannya terbuat dari perak, dia membelinya dengan emas. Jika perhiasannya dari emas, dia membelinya dengan perak. Jika perhiasannya terbuat dari emas dan perak, maka dia membelinya dengan emas. Jika perhiasannya terbuat dari emas, dia membelinya dengan perak. Jika perhiasannya berupa emas dan perak, maka janganlah engkau membelinya dengan emas dan tidak pula dengan perak, melainkan dengan cara ditunjukkan.

Syuraih Al Qadhi ditanya tentang kalung emas yang di dalamnya terdapat batu mulia, apakah dijual dengan beberapa dinar? Dia berkata, "Batu mulia tersebut dilepaskan terlebih dahulu, kemudian emas dijual dengan emas sesuai dengan timbangannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Az-Zubairi, keduanya berkata, "Makruh hukumnya menjual cincin yang di dalamnya terdapat emas dengan mata uang."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia menilai makruh apabila seseorang membeli emas dan perak dengan emas.

Hammad berkata, "Seseorang ingin membeli 1000 dirham dengan 100 dinar dan dirham, lalu dia dilarang melakukannya, dan

berkata, "Tidak, tetapi belilah 1000 dirham selain dirham dengan 100 dinar."

Semua atsar ini diriwayatkan dengan sanad yang *shahih*. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dan Al Qasim bin Muhammad. Kami juga sepakat dengan pendapat beberapa Imam, seperti Imam Ahmad bin Hanbal menurut pendapat yang masyhur, Ishak, dan Abu Tsauri. Kami berbeda pendapat dalam hal itu dengan sekelompok ulama.

Al Mughirah bin Jubair meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa dia didatangi oleh seorang laki-laki, ketika dia sedang ceramah, orang itu lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh di daerah kami terdapat suatu kaum yang memakan riba." Ali bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Mereka menjual gelas yang bercampur emas dan perak dengan mata uang." Dia kemudian menundukkan kepalanya." Ali menjawab, "Tidak." Atau itu tidak apa-apa.

Al Mughirah bin Jabir disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Tarikh Al Bukhari*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Tidak apa-apa seseorang menjual pedang yang diberi hiasan dengan dirham."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Khabbab bersama kami. Dia barangkali membeli pedang yang diberi hiasan dengan mata uang."

Diriwayatkan juga dari Thariq bin Syihab, dia berkata, "Kami menjual pedang yang diberi hiasan dengan perak, dan kami membelinya."

Di antara orang yang melakukan jual beli itu juga adalah Al Hakam bin Uyainah, dia ditanya tentang 1000 dinar, 60 dirham,

dan 5 dinar. Dia menjawab, "Tidak apa-apa 1000 dengan 1000, dan kelebihannya dengan beberapa dinar."

Diriwayatkan dari Al Hasan, Ibrahim, dan Asy-Sya'bi, mereka berkata, "Tidak apa-apa dengan pedang yang diberi hiasan dan dilapisi, juga seperti cincin jika dijual dengan yang lebih banyak atau lebih sedikit darinya, dan juga pembayaran kredit."

Diriwayatkan dari Al Mughirah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibrahim An-Nakha'i tentang cincin, apakah dia menjualnya dengan pembayaran kredit?" Dia balik bertanya, "Apakah di dalam cincin itu terdapat batu mulia?" Aku menjawab, "Iya."

Dia seolah-olah menganggap enteng hal itu. Ini adalah sebagian perbedaan pendapat sebagaimana yang telah dijelaskan dari Ibrahim. Namun kedua pendapat itu dapat disatukan, jika dapat dibedakan antara yang dikandungnya mengandung unsur riba atau tidak.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Qatadah, kedua berkata, "Tidak apa-apa membeli pedang yang bercampur dengan perak, meja makan, dan gelas dengan beberapa dirham."

Diriwayatkan juga dari Hammad bin Sulaiman, dia ditanya tentang pedang yang dihiasi, kemudian dijual dengan beberapa dirham. Dia lalu menjawab, "Tidak apa-apa."

Ini adalah jalur riwayat yang telah dijelaskan sebelumnya darinya tentang para ulama yang sepakat dari jalur Hammad bin Salamah.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa dan Makhul seperti apa yang diriwayatkan dari mereka. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia tidak menyetujui pendapat yang mengatakan tidak apa-apa membeli tunai dan kredit pedang yang dihiasi. Dia berkata, "Termasuk juga besi dan gantungannya."

Diriwayatkan dari Al Hakam bin Uyainah tentang pedang yang dihiasi yang dijual dengan beberapa dirham, jika unsur bahan pedang yang lebih banyak dari perhiasannya, maka tidak apa-apa. Riwayat yang sama juga dinyatakan dari Al Hasan dan Ibrahim. Ini juga pendapat Sufyan. Sedangkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ada pendapat lain tentang emas dan perak, dan tetap keduanya tetap emas dan perak yang dijual secara terpisah. Dia berkata, "Emas dan perak tidak dijual kecuali dengan timbangan yang standar."

Adapun para Imam setelah mereka, Al Auza'i berkata, "Jika perhiasan itu hanya mengikuti, dan kelebihannya dihitung dengan kelebihannya, maka diperbolehkan jual beli semacamnya, baik tunai maupun kredit."

Imam Malik berkata, "Jika pedang yang dihiasi dengan perak, dan mushaf, mangkok, atau cincin perak, dan harganya mencapai 1/3 dari mata panah, sarung pedang, dan gantungannya. Demikian juga yang ada pada mushaf dan batu mulia. Jika perhiasan wanita terbuat dari emas dan perak, maka emas dan perak tersebut, maka dihargai seperti nilainya. Demikian juga jika ada pada batu. Jika sedikit, maka diperbolehkan menjual semacamnya dengan harga yang lebih mahal, atau harga standar, dan bisa juga lebih murah jika dijual secara tunai, dan tidak diperbolehkan dijual kredit. Jika nilai emas dan perak tersebut lebih dari sepertiga harga pedang, maka tidak diperbolehkan."

Imam Malik juga berkata, "Tidak diperbolehkan menjual selain apa yang telah kami sebutkan yang di dalamnya terdapat emas atau perak apapun bentuknya, sedikit atau banyak, seperti pisau yang dihias dengan perak atau emas. Demikian juga dengan pelana kuda dan barang-barang lainnya, kecuali apabila hiasan emas dan perak tersebut hanya menempel dan bisa dilepaskan

ketika dijual. Pada saat itu tidak apa-apa dijual semacamnya, baik tunai maupun kredit sesuai keinginannya."

Abu Hanifah berkata, "Segala sesuatu yang dihiasi dengan perak atau emas, maka diperbolehkan untuk dijual dengan sesuatu yang lain yang juga dihiasi dengan perak atau emas, jika harganya lebih besar daripada yang terdapat pada barang yang dijual, seperti perak dan emas. Tidak diperbolehkan dijual dengan yang sama atau dengan yang lebih sedikit harganya. Setelah itu, diharuskan untuk melakukan serah terima uang pembelian perak atau emas sebelum berpisah. Diperbolehkan menjual satu mud kurma ajwah dan dirham dengan 2 mud kurma ajwah dan semacamnya."

Abu Hanifah menambahkan, "Barang yang dijual dengan mud harus dengan mud, dan mud yang lain bisa dijual dengan dirham."

Bahkan dia berkata, "Jika seseorang menjual 100 dinar dengan dinar, dan peta dengan peta, maka diperbolehkan. Uang dinar yang jumlahnya 100 ditukar dengan dinar, dan peta ditukar dengan peta. Sebelumnya telah disinggung argumentasi dan jawaban mengenai hal itu."

Mereka juga membicarakan tentang hadits yang kami jadikan sandaran dengan perbedaan pendapat pada jalurnya. Ada kemungkinan emas yang ada pada kalung lebih besar nilainya daripada emas yang ada pada mata uang. Mereka memberikan argumentasi berlawanan dengan riwayat yang dijabarkannya. Karena itu, emas itu dihargai dengan dua belas dinar. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada dua alasan dalam hal itu. Selain itu, karena Nabi ﷺ "Tidak meminta untuk dijelaskan secara rinci." Maka dari itu, larangan itu tergantung pada sifat, yaitu tidak dapat dibedakan. Jadi, ini yang menjadi alasan dan bukan lainnya. Sedangkan periwayat, dia berkata, "Yang aku maksud adalah

batu." Maka dia menafsirkan bahwa emas dalam batu tersebut lebih besar nilainya daripada emas yang merupakan alat tukar. *Wallahu a'lam.*

Diriwayatkan dari Thawus, bahwa tidak apa-apa menjual dinar yang berat dengan dinar yang ringan ditambah dirham. Menurut Al Hakam, tidak apa-apa menukar dinar Syam dengan dinar Kufah. Sedangkan dinar Syam kelebihannya dari perak, dia berkata, "Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Tidak apa-apa."

Diriwayatkan dari Ibrahim, bahwa dia menilainya makruh. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa dia ditanya tentang 100 *mitsqal* dengan 100 dinar dan 10 dirham. Dia lalu menilainya makruh. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Makna kelebihan dinar Syam dari perak adalah bahwa dinar Syam lebih berat daripada dinar Kufah, dan selisih itu diganti dengan perak.

Dalam riwayat yang *shahih* dari Sufyan Ats Tsauri, dari jalur Ibnu Abi Syaibah juga, bahwa dia menghukumi makruh menukar 10 dirham dengan 9 dirham dan pecahannya. Dia menilai tidak apa-apa apabila 10 dirham ditukar dengan 9 dirham dan emas. Aku tidak paham perbedaan antara dua gambaran tersebut dari satu sisi, apakah emas itu tunai dan pecahannya tidak tunai.

Cabang: Di antara contoh permasalahan ini adalah jika seseorang menjual cincin perak yang di dalamnya terdapat batu mulia dengan perak, maka ini tidak diperbolehkan. Jika dia menjualnya dengan emas, maka ada dua pendapat dalam menyatukan antara menjual dan menukar. Ini adalah lawan dari

apa yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i tentang jual beli hamba sahaya, jika hamba sahaya itu memiliki beberapa dirham, lalu dia dijual. Demikian juga dengan jual beli emas murni dengan emas campuran. Pembahasan tentang masalah ini akan dijelaskan nanti *insya Allah. Wallahu a'lam.*

Di antara cabang kaidah adalah satu mud kurma ajwah yang sebagiannya bercampur, seperti gula dan sebagiannya bercampur susu, jika dijual dengan semacamnya, maka akadnya batal. Demikian yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i.

Ar-Ruyyani berkata, "Segala sesuatu yang bercampur dari dua benda tidak diperbolehkan ditukar sebagiannya dengan sebagian yang lain."

Pasal: Contoh permasalahan kedua dari kaidah, bahwa 1 mud ajwah yang berbeda macam dan sifatnya dari kedua belah pihak, atau dari salah satunya, sebagaimana apabila dia menjual 1 mud ajwah dan 1 mud kurma *burni* dengan 2 mud kurma *ma'qili*, atau sekantong makanan kualitas baik dan sekantong makan yang kualitasnya jelek dengan dua kantong dari makanan yang baik dan yang kualitasnya jelek. Atau dia menjual 100 dinar yang baik dan 100 dinar yang jelek dengan 200 dinar yang baik atau jelek, atau sedang, atau 100 dinar baik, atau 100 dinar jelek, atau dinar Qasaniya dan dinar Sibiria dengan 2 dinar Qasaniya dan 2 dinar Sibiria, atau dinar yang utuh dan dinar yang retak dengan 2 dinar yang utuh atau retak, atau yang utuh dan yang retak. Atau dia menjual emas putih dan emas merah dengan 2 emas putih atau mereka. Atau dia menjual dirham yang utuh dan sebagian dirham yang utuh, atau dinar Maroko dan dinar Siberia dengan 2 dinar Maroko, atau gandum merah dengan gandum putih.

Berdasarkan contoh permasalahan ini, Asy-Syafi'i mengisyaratkan dengan masalah takaran *rithl*, dia berkata, "Meskipun dia menakar *rithl* dengan 100 dinar, maka hamba sahaya suku Marwan dibebaskan, dan 100 dinar dari jenis yang tidak disukai dengan 200 dinar dari jenis sedang," dengan perkataannya dalam kitab *Mukhtashar Al Buwaithi*, "Jika seseorang menukar 50 yang terpotong dan 50 yang utuh dengan 100 yang masih utuh."

Demikian juga dengan perkataannya dalam kitab *Al Imla`* dan kitab *Al Umm*, yang telah dijelaskan sebelumnya tentang pembahasan kurma bumi dan ajwah, atau kacang almond dengan kurma shaihani. Pendapat yang masyhur menurut mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i adalah contoh seperti ini batal akadnya juga dan hampir sama dengan contoh permasalahan yang pertama. Anda juga tahu perkataannya dalam kitab *Mukhtashar Al Buwaithi*.

Ada yang mengatakan, bahwa diperbolehkan menukar 50 yang telah terpotong dan 50 yang masih utuh dengan 100 yang masih utuh. Perkataan ini secara zhahir, bahwa yang dimaksud adalah perkataan sebagian Imam terdahulu, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al Imla`*. Dan bukan dengan perkataannya Asy-Syafi'i. Karena itu tidak diriwayatkan dari Asy-Syafi'i perbedaan pendapat dalam hal itu.

Jadi apakah hal itu dari perkataan Asy-Syafi'i atau Al Buwaithi? Secara zhahir, perkataan Al Qaffal yang kedua adalah, dia berkata, "Tidak diriwayatkan dari Al Buwaithi, bahwa hal itu diperbolehkan, sehingga tidak apa-apa."

Yang paling dekat bahwa itu berasal dari perkataan Asy-Syafi'i. Sebab dinyatakan dalam kitab *Al Imla`*, "Al Qaffal sepakat, bahwa hal itu dari perkataannya Al Buwaithi, penulis *At-Talkhish*

dan dia mengembalikannya kepada semua gambaran perbedaan macam kurma dan cara pembayarannya yang tunai.

Diriwayatkan riwayat lain dari jalur para ulama Khurasan yang diriwayatkan dari penulis *At-Taqrib* dan lainnya bahwa sifat sahnya akad tergantung pada toleransi kedua belah pihak. Dia berpendapat bahwa perbedaan tentang sahnya tidak membahayakan akad.

Al Faurani dan lainnya meriwayatkan dua pendapat dalam hal jual beli kurma shaihani dan kurma burni dengan kurma shaihani, atau dengan burni dan shaihani. Demikian juga jual beli yang utuh atau yang retak dengan yang utuh atau yang retak dengan keduanya, atau yang baik dan yang buruk ditukar dengan dua yang baik, atau dua yang buruk.

Al Qadhi Husain mengisyaratkan riwayat pendapat ini tentang barang yang utuh dan yang retak, dan riwayat Al Qaffal dalam kitab *Syarh At-Talkhish* dari sebagian sahabat kami. Tetapi riwayatnya tentang gambaran jual beli barang yang utuh dengan yang retak dan yang utuh, dan dia tidak memberikan komentar tentangnya. Dia menjelaskan argumentasinya, bahwa penulis *Ash-Shihah* telah meriwayatkannya dalam masalah jual beli barang yang utuh dan retak dengan barang yang utuh dan yang retak dan dia menolaknya.

Tentang masalah jual beli barang yang utuh dan yang retak dengan barang yang retak, maka ditegaskan bahwa itu batal, dan tidak ada riwayat yang memperdebatkannya. Secara qiyas, perbuatan ini juga tidak dilakukan. Al Qaffal juga menegaskan dalam masalah beberapa dinar kuno dan baru dengan semisalnya, atau dengan dinar baru atau kuno dan mengatakannya batal. Penulis *Al Bayan* telah menjelaskan secara terang-terangan riwayat

pendapat dari sebagian sahabat kami yang berasal dari para ulama Khurasan tentang dua macam jenis yang satu secara mutlak.

Sebelumnya telah dijelaskan dari aku peringatan tentang cabang masalah yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, jika seseorang membeli beberapa dinar dengan beberapa dinar, lalu pembeli mendapatkan cacat pada sebagiannya, maka jual beli itu batal. Namun pendapat ini ditentang oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mahamili, dan Al Mawardi. Aku memperingatkan bahwa pertentangan mereka menjadi selesai, jika kita membuat masalah cabang pada pendapat ini. Padahal dalam topik ini mereka telah berterus-terang bahwa tidak diperbolehkan menjual yang baik dan yang buruk dengan yang baik dan yang buruk.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata dalam hal itu, bahwa yang dinyatakan pada madzhab Asy-Syafi'i adalah apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dan perkara itu sebagaimana yang dia katakan. Pendapat ini sama dengan pendapat madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur di madzhabnya. Namun demikian, Abu Hanifah menolaknya ketika jenisnya berbeda, sebagaimana telah dijelaskan secara detil sebelumnya.

Ulama yang mengatakan ini dari ulama fikih Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, keduanya tidak mengusirnya, melainkan keduanya mengkhususkan dengan perbedaan macam dan tidak bukan lainnya. Sedangkan penulis *At-Taqrib* membatasinya pada yang utuh dan yang retak. Demikian juga Imam Al Haramain yang sepakat dengan apa yang dikatakan oleh penulis *At-Taqrib.*"

Dia berkata, "Pembagian itu pada asalnya menurut aku tidak benar. Sebab dalam gambaran ini akad pada akhirnya rusak. Selain itu, karena akad apabila terdiri dari sepuluh aspek, separuhnya retak, sedangkan yang 10 terdiri dari aspek kedua,

maka keharusan untuk membagi dalam hal ini termasuk sikap berlebihan dan menyibukkan diri untuk memberikan kelebihan kepada orang yang diharuskan. Padahal persamaan itu dapat dirasakan antara dua jumlah itu, kemudian dalam penjelasan maknanya berlawanan dengan klaim yang dilakukan oleh para ulama yang telah sepakat dalam hal itu."

Pada praktiknya, orang-orang masih menjual yang retak dengan yang utuh dan yang retak. Jika Anda membaginya niscaya dalam hal itu ada pembagian antara yang besar dan yang kecil. Sedangkan nilainya berbeda-beda dalam hal itu secara jelas. Kemudian apabila disyaratkan salah satunya sama pada sifat retaknya, maka masalah ini telah keluar dari apa yang telah kami sebutkan atau tidak? Ulama yang tetap mempertahankan pembagian ini, maka dia telah merusak jual beli. Adapun ulama yang berpegang kepada apa yang telah kami sebutkan, maka dia menghukumi sahnya jual beli itu, karena terjadinya persamaan pada kedua jumlah tersebut.

Demi pendapat ini yang berasal dari sang Imam, Al Arghiyani[123] menegaskan sahnya pada apa yang telah kami kisahnya darinya dalam kitab *Fatawa An-Nihayah* dan pendapat ini adalah yang dipilih sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti.

Imam Al Ghazali mengisyaratkan dalam kitab *Al Wasith* bahwa itulah pendapat yang kuat. Dia berkata dalam kitab *Al Basith*, "Dalil qiyas menyatakan sahnya."

Imam Al Ghazali juga berkata, "Orang-orang masih saja melakukan jual beli dirham yang terdiri dari dirham utuh dan dirham retak (pecahan). Yang pecahan itu terdiri dari pecahan besar dan kecil. Demikian juga dengan dinar yang terdiri dari

---

[123] Barangkali yang dimaksud adalah Al Mirgiyani dalam kitab "An Nihayah Alaa Fataawaa Al Hidaayah" dan setelah itu dinyatakan Al Mirgiyani.

berbagai macam yang diketahui oleh orang-orang dalam menukarnya. Namun sebagian ulama merinci sebagiannya pada sebagian yang lain, dan mereka tidak sama sekali tidak mengharuskan untuk membedakannya. Demikian juga apabila kurma dijual dengan kurma, dan kurma itu terdiri dari *sha'* kurma jelek dan lainnya baik. Jika dirinci dan dipisah niscaya nilainya berbeda. Sedangkan pembatalan penjualannya jauh.

Ketahuilah bahwa masalah-masalah ini yang masih tidak dikomentari oleh sebagian ulama, karena penulis *At-Tatimmah*, kemudian penulis *Al Bahr* menyebutkan bahwa jika kurma yang kecil dan kurma yang besar dibedakan, lalu dijual 1 *sha'* kurma yang kecil dan 1 *sha'* dari kurma yang besar, dengan 1 *sha'* kurma kecil dan 1 *sha'* dari kurma yang besar, maka hukumnya seperti hukum jika seseorang menjual 1 dirham dan 1 dinar dengan 1 dirham dan 1 dinar. Keduanya dari jenis yang satu.

Jika tidak dibedakan antara yang kecil dan yang besar, akan tetapi dia ingin menjual 2 *sha'* dengan 2 *sha'*, maka tidak diragukan lagi bahwa yang ditukar adalah yang kecil dan yang besar. Apakah hukum akad itu?

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan, jika antara salah satu dari dua barang yang ditukar ada perbedaan, maka akadnya tidak sah, meskipun tidak dibedakan. Adapun syarat jual beli harta riba dengan sejenisnya apabila bagian-bagian dari masing-masing yang ditukar sama. Sebab perbedaan antara bagian-bagian itu menyebabkan sebagiannya terpisah. Sedangkan terjadinya pertukaran dan pengurangan nilai menyebabkan pada riba. Pendapat ini dipilih Al Qadhi Imam Husain.

Di antara ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa jika seseorang menjual 1 *sha'* dengan 1 *sha'*, dan pada masing-masing

keduanya ada yang besar dan yang kecil, apabila yang kecil tampak jelas di antara yang besar dan itu terlihat dengan jelas, akan tetapi tidak dapat diperkirakan, maka akadnya tidak sah. Jika yang kecil tidak tampak di antara yang besar, maka akadnya sah dan dapat dilakukan jual beli. Hal ini sebagaimana jika seseorang menjual tanah dan di dalamnya terdapat tambang emas dengan tambang emas. Jika barang tambang itu terlihat, maka akadnya tidak sah. Tetapi jika tidak terlihat, maka akadnya sah.

Berdasarkan hal ini, maka perlu dibedakan antara yang kecil agar tidak bercampur dengan yang besar, dan antara dijual tersendiri. Sebab apabila yang kecil dipilih dan dipisah dari yang besar, kemudian dia menjual yang kecil dan yang besar dengan yang kecil dan yang besar, maka hukumnya seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun perbedaannya, bahwa apabila dipisah, maka masing-masing ada tujuannya, dan ketika disatukan juga ada tujuannya. Sedangkan hal semacam itu kadang tidak diinginkan oleh pembeli.

Masalah ini menjadi tampak jelas, bahwa ketika terjadi pencampuran, apabila seseorang menjual 2 *sha'* dengan 2 dirham, kemudian 1 *sha'* dikeluarkan dan dinyatakan bagus, maka sebagai gantinya dikembalikan 1 dirham dari jumlahnya. Jika yang kecil telah terpisah dari semuanya, kemudian masing-masing mengeluarkan dua bagian itu yang satu bagus, maka tidak diminta dikembalikan satu dirham dari harganya, melainkan diminta dikembalikan sesuai nilainya.

Kesimpulannya, ketika yang kecil tidak dibedakan dengan yang besar, maka ada dua pendapat: *Pertama*, tidak sah secara mutlak. *Kedua*, jika perbedaannya jelas dan terlihat tanpa dibayangkan, maka tidak sah. Namun pendapat yang paling *shahih*, bahwa kedua pendapat ini *dha'if*. Pendapat yang *shahih*

adalah akadnya sah secara mutlak ketika tidak dapat dibedakan dan dipisahkan, baik terlihat maupun tidak terlihat.

Hal itu, karena dinyatakan dalam kitab *Shahih Muslim*

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ على خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِقِيمَتِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengutus saudara Bani Adi Al Anshari, lalu beliau memintanya bekerjanya di tanah Khaibar. Dia lalu memberikan kurma yang kualitasnya kurang bagus. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apakah kurma Khaibar begini semua?* Dia menjawab, 'Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, melainkan aku membeli 1 *sha'* dengan 2 *sha'* dari semua kurma itu'. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, '*Janganlah kalian melakukannya, melainkan yang sama harus dengan yang sama, atau jika tidak juallah kurma yang ini dan belilah dengan uang itu, kurma yang ini. Demikian juga yang ditimbang'.*"

Dalil ini menunjukkan bahwa kata semua menyatakan semua jenis kurma, dan Nabi ﷺ telah memberikan pilihan kepadanya antara membeli 1 *sha'* kurma yang kualitasnya kurang bagus dengan yang semisalnya, atau menjualnya dan membeli kurma jenis lain dengan uang penjualannya. Nabi ﷺ tidak menjelaskan secara rinci antara sebagiannya terlihat atau tidak. Namun kata semua menampakkan adanya percampuran, meskipun tidak dapat dibedakan. *Wallahu a'lam.*

Sedangkan apabila setiap jenis kurma dapat dibedakan secara rinci, maka jika dimasukkan ke dalam kategori hadits itu perlu dipertimbangkan. Sebab kurma yang bercampur dalam tradisi harganya tidak dibedakan, melainkan menghitungnya dengan satu harga. Adanya pemisahan menyebabkan ditetapkan harga pada masing-masing bagian. *Wallahu a'lam.*

Dari apa yang telah aku sebutkan dan juga disebutkan oleh penulis *At-Tatimmah* terlihat pendapat yang berlawanan dengan apa yang dikuatkan oleh Imam Al Ghazali. Ketika kurma itu tidak dapat dipisahkan, maka masuk dalam kategori yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, sesuai dengan hadits di atas dan itu juga yang dinyatakan oleh penulis *At-Tahdzib.* Sedangkan apabila dapat dipisahkan secara benar menurut pendapat mayoritas para ulama, maka akadnya batal jika dijual dalam keadaan dicampur.

Ar-Ruyyani berkata, "Ulama fikih Abu Hanifah mengharuskan adanya masalah ini. Mereka mengatakan, jika kurma shaihani dicampur dengan kurma burni, atau yang besar dengan yang kecil, kemudian dia menjualnya 1 *sha'* dengan 1 *sha'* diperbolehkan. Tetapi jika dipisahkan masing-masing dari keduanya, kemudian dia menjualnya maka tidak diperbolehkan. Ini memang rumit jika kita menerimanya."

Pendapat yang *shahih* adalah apa yang telah kami sebutkan, yakni dijelaskan secara rinci apa yang telah disebutkannya dan disebutkan oleh penulis *At-Tatimmah. Wallahu a'lam.*

Aspek bantahan terhadap apa yang dikuatkan oleh Imam Al Ghazali dan pendapat yang *shahih* menurut mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i adalah batalnya akad, dan ini juga pendapat Imam Malik serta dipilih oleh Al Qadhi Abu Ya'la dari madzhab Hanbali. Diriwayatkan dari Imam Ahmad suatu riwayat yang melarang melakukan transaksi itu secara tunai dan memperbolehkannya dalam hal jual beli kurma. Sebab macam-macam itu pada selain harga banyak percampurannya dan sulit untuk dibedakan.

Kemudian penulis *At-Taqrib* sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi yang memilih pendapat yang menceritakan tentang masalah tulisan Asy-Syafi'i tentang ukuran *rithl* dan apa yang menyebabkannya tidak ditolak. Sebab Asy-Syafi'i mewajibkan masalah ukuran *rithl* pada barang-barang antik yang harganya mahal. Sedangkan *rithl* suku Al Marwaniyah ukurannya di bawahnya. Dia kemudian mewajibkan dua ratus dinar menengah dari pihak kedua, hingga tidak terwujud makna toleransi.

Jika hal itu tidak terwujud, maka akad terjadi dari dua bagian untuk meminta diperjelas. Ini bisa menyebabkan pembagian, dan tidak mustahil ini dapat menyebabkan adanya kelebihan. Karena itu, dalam masalah ukuran *rithl* tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu ada pada masalah barang yang utuh dan yang retak.

Namun demikian, Imam Al Haramain berkata, "Qiyasnya menyebabkan penegasan sahnya dalam masalah rithl."

Imam Al Haramain juga berkata, "Apa yang telah aku sebutkan dalam gambaran ini, seperti penilaian sahnya merupakan suatu pendapat yang aku lihat keluar dari pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan ulama fikih Asy-Syafi'i serta pengikutnya seperti Imam Al Ghazali dalam kitab *Al Basith*. Dia berkata, bahwa tidak jelas perbedaan antara masalah *rithl* dan antara jika seseorang menjual 5 yang retak dan 5 yang utuh sepertinya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i telah menyebutkan dalam masalah ini suatu perbedaan pendapat dan mereka menyebutkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah *rithl*. Imam Al Ghazali kemudian berkata di akhir perkataannya, "Ini adalah kutipan dari Madzhab Asy-Syafi'i dan aspek yang menyulitkannya."

Al Qarafi berkata dalam kitabnya yang berjudul *Ma'akhidzul Asyraf ala Mathali' Al Inshaf fi Masa'il Al Khilaf*, bahwa cara yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu cara pembagian dan tidak diketahuinya persamaan tidak ada dalam contoh permasalahan ini, seperti masalah ukuran rithl. Demikian juga dengan masalah barang yang utuh dan yang retak.

Ibnu Abi Ad-Dam berkata tentang perkataan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengenai sahnya akad, "Jika kita tahu bahwa nilai mud seperti dirham, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dia dekat dengan masalah ukuran *rithl* yang berbeda pendapat dengan Asy-Syafi'i. Untuk mempertimbangkannya ada suatu aspek, yaitu bahwa apabila dia mengukur dengan 100 *rithl* 100 dinar antik dan 100 dinar suku Marwan dengan 200 dinar sedang, maka jika diwajibkan persamaan dinar sedang untuk yang 200 yang antik dan dinar suku Marwan dalam nilainya, akadnya sah sebagaimana dalam pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Jika diharuskan ada lebih atau tidak diketahui persamaannya, maka wajib dikatakan akadnya rusak secara mutlak, yaitu berdasarkan pendapat Imam

An-Nawawi juga sebagaimana yang telah disebutkannya dari sebab-sebabnya."

Imam Al Ghazali berkata, "Dan mengarah kepada mereka — yakni lawannya— dalam gambaran ini untuk berpegang teguh kepada sabda Nabi ﷺ, *'Emas dengan emas, sama timbangan dengan timbangannya'.* Beliau juga bersabda di akhir hadits, '*Baik dan jeleknya sama*'."

Menurutku (As-Subki), aku tidak melihat lafazh ini dalam hadits. Sedangkan pengikut madzhab Hanafi bersandar kepada hadits Ubadah. Demikian juga dalam *Syarh Al Mirghinani. Wallahu a'lam.*

Dia berkata, "Mereka menegaskan itu, bahwa yang wajib adalah menukar emas dengan emas dengan melihat kepada timbangannya, dan bukan memperhatikan sifatnya. Jika yang diperhatikan adalah sifatnya niscaya tidak akan tergambar penetapan sahnya jual beli 1 *sha'* kurma. Sebab dalam 1 *sha'* itu terdapat kurma-kurma kualitas jelek yang bermacam-macam yang apabila dipisahkan niscaya nilainya akan berbeda. Inilah yang tidak diperhatikan oleh syariat Islam secara mutlak. Jadi, tidak ada bedanya antara pendapat itu dan pendapat yang diperdebatkan. Sebab itu terjadi menurut pendapat madzhab.

Karena itu, kami mengatakan bahwa hadits Nabi ﷺ "*Kualitas yang baik dan yang buruk itu sama,*" jika benar itu hadits, maka yang dimaksud adalah jenisnya menyatu. Sedangkan apabila macam-macamnya berbeda, maka hal itu dapat dikeluarkan dengan dalil lain, yaitu bahwa persamaan dalam muamalat dapat kita jadikan nilai ibadah. Sedangkan adanya pembagian tidak mustahil dapat menyebabkan kelebihan. Hal ini terbukti, bahwa dinar yang baik, jika itu milik seseorang dan dinar yang jelek milik orang lain, maka keduanya tidak bisa membagi kedua dinar itu

dengan sama, melainkan orang yang memiliki dinar baik mendapatkan kelebihannya. Untuk memiliki kelebihan itu tidak perlu adanya pembagian, sebab pembagian itu untuk membedakan hak, dan hak itu tidak lebih dan tidak pula berkurang. Hal itu tidak lain hanya untuk tujuan agar akad itu terjadi. Cara seperti ini apabila orang yang melakukan akad itu jumlahnya banyak. Jadi yang ditukar tidak berbeda dengan menyatunya orang yang melakukan akad.

Dia kemudian berkata, "Ini adalah cara pembagian itu. Namun ada kerumitan di dalamnya yang tidak dapat dipungkiri. Ini juga cara pendalilan yang digunakan oleh Al Qarafi dari hadits itu. Para ulama terdahulu dan kini pun juga menyebutkannya, baik orang yang menyepakati maupun yang menentangnya. Mereka juga menyebutkan sabda Nabi Muhammad ﷺ dalam hadits Ubadah, '*Janganlah kalian menjual emas dengan emas*', hingga beliau bersabda, '*kecuali semisal dan sama*'."

Mereka berkata, "Tidak diperbolehkan menjual perak dengan perak, dan emas dengan emas semisal dan sama, dan tidak dibedakan antara apakah akad itu satu macam atau dua macam. Demikian juga dia berkata tentang makanan, '*Kecuali yang ditakar dengan yang ditakar*'."

Mereka berkata, "Karena adakalanya yang dianggap adalah persamaannya dalam kadar atau nilai, tetapi tidak boleh dalam nilainya. Sebab tidak ada perbedaan pendapat, apabila seseorang menjual 2 dirham yang utuh dengan 2 dirham yang retak, dan ini diperbolehkan, meskipun nilai yang utuh lebih banyak."

Syaikh Abu Hamid Al Ghazali dan lainnya menjawab, bahwa hadits tentang Khaibar menjadi argumentasi bagi kami, sebab Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kecuali yang sama dengan yang sama*," dan di sini tidak ada yang sama dengan yang sama. Yang

diperbolehkan adalah pada 2 dirham yang utuh dengan 2 dirham yang retak. Ini disepakati, tetapi tidak demikian dalam masalah kami. Sedangkan asumsi persamaan, maka persamaan itu pada kadarnya (jumlahnya), akan tetapi dalam persamaan nilai, maka Imam Al Mawardi berkata, "Dapat diketahui persamaan kadarnya dan kelebihannya." *Wallahu a'lam.*

Setelah Al Jauzi menyebutkan cara pembagian itu, dia berkata, "Al Madini berargumentasi dengan dalil ini, kemudian menyebutkan bahwa dalil itu milik Ibnu Suraij dan dia mengklaim bahwa hal itu diperhitungkan. Sebab dia mengakibatkan larangan pada jual beli 2 *sha'* kurma burni dengan 2 *sha'* kurma sihrir dengan diperbolehkannya salah seorang dari keduanya memiliki 2 *sha'* kurma sihrir, lalu pemiliknya meminta nilainya dari kurma burni itu, yaitu 1/2 *sha',* sehingga dia memberikan 1 *sha'* dan 1/2 kurma burni dengan 1 *sha'* kurma sihrir.

Al Jauzi berkata, "Jika memang demikian, maka dia menyerang pendapat yang melarangnya, tetapi aku tidak melihat orang yang melakukannya, sehingga konsekuensinya tidak diperbolehkan menjual kurma dengan kurma hingga keduanya sama nilainya. Padahal bisa jadi nilai keduanya berkurang setelah itu sehingga masuk apa yang ditakutkannya."

Namun pertentangan ini lemah, sebab 1 *sha'* kurma sihrir ditukar dengan 1 *sha'* kurma burni, bukan yang lain. Ini telah dibatalkan oleh Al Jauzi. Perkataannya disederhanakan dalam membatalkannya. *Wallahu a'lam.*

Contoh permasalahan yang pertama kami membantahnya dengan hadits tentang kalung. Sedangkan dalam tingkatan masalah ini tidak ada dalilnya. Sebab kalung berbeda jenis dalam hal itu, sehingga tidak ada pilihan selain berpegang pada makna dan mempertimbangkan untuk memasukkan dalam tingkatan

permasalahan yang pertama. Karena itu, sebagian orang yang sepakat dengan tingkat pertama menentang pendapat ini.

Madzhab Imam Malik dalam masalah ukuran *rithl* seperti madzhab Asy-Syafi'i. Ibnu Abdil Barr berkata, "Ulama Kufah dan Bashrah memperbolehkan hal itu, sebab kurma yang jelek dan kurma yang bagus tidak diperbolehkan, kecuali yang sama dengan yang sama."

Cabang: Al Mawardi berkata, "Jika seseorang menjual 100 dirham yang utuh dan 100 dirham yang terpotong dengan 100 dirham yang utuh dan 100 dirham yang terpotong, maka apabila ada perbedaan pada keutuhan dan keterpotongannya dari apa yang seharusnya digantikan, maka ini tidak diperbolehkan. Jika tidak, maka ada dua pendapat menurut ulama fikih Asy-Syafi'i. Ini menunjukkan sumber perbedaan pendapat, yaitu apabila dikembalikan kepada sesuatu yang lebih dari inti kedua benda yang ditukar atau diperjual belikan. Sedangkan apabila berbeda penampilan dengan isinya, maka akad itu batal secara tegas. Demikian konsekuensi dari pendapat ini.

Cabang: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyebutkan dalam masalah ukuran *rithl* alasan diperbolehkannya dalam menjual dinar yang baik dengan dinar yang jelek, dengan syarat bagian dari dinar yang baik nilainya sama, dan bagian dari dinar yang jelek nilainya juga sama. Konsekuensi dari argumentasi ini adalah bahwa jika diharuskan pada ujung dinar itu jelek —dan sisanya baik— sebab tidak diperbolehkan menjual dengan yang baik dan yang jelek kecuali apabila sama. Namun secara zhahir yang terjadi sebaliknya, sebab dinar adalah sesuatu yang satu dan nilainya tidak dapat

dibagi-bagikan pada bagian-bagiannya, melainkan yang dimaksud adalah dinar yang utuh. Jika harus disamakan tingkat kejelekan dinar tersebut, maka ini seperti 1 *sha'* kurma yang bercampur. *Wallahu a'lam.*

Cabang: Penulis *At-Talkhish* mengatakannya secara mutlak mengikuti pendapat Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut ulama fikih Asy-Syafi'i, apabila dia menjual dinar yang antik dan yang baru dengan yang unik dan yang baru secara sama dalam tidak timbangannya, maka tidak diperbolehkan, melainkan harus dinyatakan secara jelas jika nilai dari dinar yang antik dan yang baru itu berbeda, atau jika tujuan dari penjualannya berbeda. Apabila tidak berbeda, sebagaimana yang terjadi saat ini, maka hal itu tidak apa-apa dan tidak merugikan.

Cabang: Nashr Al Maqdisi membuat perumpamaan dari tingkatan permasalahan ini; Dinar yang utuh dengan dinar segi empat dengan 2 dinar utuh, atau 2 dinar segi empat, dia berkata, "Demikian juga pada dirham."

Menurutku (As-Subki), konsekuensi dari hal itu, bahwa apabila dia menjual satu dirham dengan dua paruh dirham yang timbangannya sama, maka tidak diperbolehkan. Jika yang laku hanya satu, maka dia hendaknya menjelaskan maksud dari dinar yang retak. Aku memperingatkan hal itu, sebab seringkali dipahami bahwa dirham yang retak dan terpotong tidak laku secara wajar.

Demikian juga contoh dari Nashr dari tingkatan masalah ini, apabila seseorang menjual 1 mud gandum *hinthah* Syam dan gandum *hinthah* Mesir dengan 2 mud gandum *hinthah* Mesir, atau

2 mud gandum *hinthah* Syam, dan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari perkataan Asy-Syafi'i, hendaknya dia melihatnya lagi!